Dengan Nama Allah Yang Maha
Pengasih Maha Penyayang

قال تعالى:

Sesungguhnya Allah hanyalah berkehendak untuk membersihkan noda dari kalian, Ahlul Bait, dan menyucikan kalian sesuci-sucinya (Al-Ahzab: 33).

Terdapat banyak hadis Nabi Saw. dari kedua mazhab; Ahli Sunnah dan Syi'ah, yang menerangkan turunnya ayat di atas khusus mengenai lima orang yang dikenal sebagai *ashab al-kisa`*, dan terbatasinya istilah 'Ahlul Bait' hanya pada mereka, yaitu Nabi Muhammad Saw., Imam Ali, Siti Fathimah, Imam Hasan dan Imam Husain as. Silakan merujuk *Musnad Ahmad* (241 H.): 1/311, 4/107, 6/292 & 304; *Shahih Muslim* (261 H.): 7/130; *Sunan Turmudzi* (279 H.): 5/361; *Al-Dzurriyyah Al-Thohiroh*: Al-Daulabi (310 H.): 108; *Al-Sunan Al-Kubro*: Al-Nasa'i (303 H.): 5/108 & 113; *Al-Mustadrok 'ala Al-Shohihain*: Al-Hâkim Al-Naisyaburi (405 H.): 2/416, 3/133, 146-147; *Al-Burhan*: Al-Zarkasyi (794 H.): 197; *Fath Al-Bari fi Syarah Shohih Al-Bukhori*: Ibnu Hajar 'Asqolani (852 H.): 7/104; *Ushul Al-Kafi*: Al-Kulaini (328 H.): 1/287; *Al-Imamah wa Al-Tabshiroh*: Ibnu Babaweih (329 H.): 47 hadis 29; *Da'aim Al-Islam*: Al-Maghribi (363 H.): 35 & 37; *Al-Khishol*: Syeikh Shoduq (381 H.): 403 & 550; *Al-Amali*: Al-Thusi (460 H.): hadis 438, 482 & 783. Referensi lain yang dapat dirujuk adalah kitab-kitab tafsir (di bawah tafsiran ayat di atas) seperti: *Jami' Al-Bayan*: Al-Thobari (310 H.); *Ahkam Al-Qur'an*: Al-Jashshosh (370 H.); *Asbab Al-Nuzul*: Al-Wahidi (468 H.); *Zad Al-Masir*: Ibnu Jauzi (597 H.); *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*: Al-Qurthubi (671 H.); *Tafsir Ibnu Katsir* (774 H.); *Tafsir Al-Tsa'alibi* (825 H.); *Al-Durr Al-Mantsur*: Al-Suyuthi (911 H.); *Fath Al-Qodir*: Al-Syaukani (1250 H.); *Tafsir Al-'Ayasyi* (320 H.); *Tafsir Al-Qummi* (329 H.); *Tafsir Furot Al-Kufi* (352 H.) di bawah tafsiran ayat Ulul Amr; *Majma' Al-Bayan*: Al-Thobarsi (560 H.) dan sekian banyak sumber lainnya.

Syi'ah Dan Ahli Sunnah

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَ آلِهِ وسَلَّمَ:

اِنِّيْ تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللهِ، وَ عِتْرَتِي اَهْلَ بَيْتِي، مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا اَبَدًا، وَاَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتىّ يرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ.

Rasulullah saw. bersabda:
"Sesungguhnya aku telah tinggalkan dua pusaka berharga untuk kalian; Kitab Allah dan Itrah; Ahlul Baitku. Selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan keduanya tidak akan terpisah hingga menjum-paiku di telaga Al-Haudh *kelak."*

(H.R. *Sahih Muslim*; Jil. 7:122, *Sunan Al-Darimi*; Jil. 2:432, *Musnad Ahmad*; Jil. 3:14, 17, 26; Jil. 4:371; Jil. 5:182,189. *Mustadrak Al-Hakim*; Jil. 3:109, 147, 533, dan kitab-kitab induk hadis yang lain).

SYI'AH DAN AHLI SUNNAH

Jilid II

Sayyid Murtadhâ Al-'Askarî

Penerjemah:
Muhammad Syamsul 'Arif

LEMBAGA INTERNASIONAL AHLUL BAIT

نام کتاب: معالم المدرستين (ج 2)
نويسنده: مرتضى العسكري
مترجم: محمد شمس العارف
زبان ترجمه: مالايو – اندونزي

Judul: SYI'AH DAN AHLI SUNNAH;
Jil. 2: diterjemahkan dari *Ma'alim al-Madrosatain*; Cet. Al-Majma' Al-'Alami li Ahl Al-Bayt; Jil. 2, Qum, 1422 H.
Penulis: Murthada Al-'Askari
Penerjemah: Muhammad Syamsul 'Arif
Penyunting: Muhammad Al-Caf & Purkon Hidayat
Penyelaras Akhir: Ammar Fauzi
Produser: Divisi Penerjemahan Departemen Kebudayaan, Lembaga Internasional Ahlul Bait
Penerbit: Lembaga Internasional Ahlul Bait
Cetakan: Pertama
Tahun Cetak: 2008
Tiras: 3000
Percetakan: Layla
E-mail: info@ahl-ul-bayt.org
Website: www.ahl-ul-bayt.org
ISBN: 964-529-

Isi Buku

PENDAHULUAN

Dengan Nama Allah
Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

Pusaka dan peninggalan berharga Ahlul Bait as. yang sampai sekarang masih tersimpan rapi dalam khazanah mereka merupakan universitas lengkap yang mengajarkan berbagai ilmu Islam. Universitas ini telah mampu membina jiwa-jiwa yang berpotensi untuk menguasai penge-tahuan dari sumber tersebut. Mereka mempersembahkan kepada umat Islam ulama-ulama besar yang membawa risalah Ahlul Bait as., ulama-ulama yang mampu menjawab secara ilmiah segala krtik, keraguan dan persoalan yang dikemukakan oleh berbagai mazhab dan aliran pemi-kiran, baik dari dalam maupun luar Islam.

Berangkat dari tugas-tugas yang diemban, Lembaga Internasional Ahlul Bait (*Majma' Jahani Ahlul Bait*) berusaha mempertahankan kemu-liaan risalah dan hakikatnya dari serangan tokoh-tokoh *firqah* (kelom-pok), mazhab, dan berbagai aliran yang memusuhi Islam. Dalam hal ini, kami berusaha mengikuti jejak Ahlul Bait as. dan penerus mereka yang sepan-jang masa senantiasa tegar dalam menghadapi tantangan dan tetap kokoh di garis depan perlawanan.

Khazanah intelektual yang terdapat dalam karya-karya ulama Ahlul Bait as. tidak ada bandingannya, karena buku-buku tersebut berpijak pada landasan ilmiah dan didukung oleh logika dan argumentasi yang kokoh, serta jauh dari pengaruh hawa nafsu dan fanatik buta. Karya-karya ilmiah yang dapat diterima oleh akal dan fitrah yang sehat tersebut juga mereka peruntukkan kepada para ulama dan pemikir.

Dengan berbekal sekian pengalaman yang melimpah, Lembaga Internasional Ahlul Bait berupaya mengetengahkan metode baru kepada para pencari kebenaran melalui berbagai tulisan dan karya ilmiah yang disusun oleh para penulis kontemporer yang mengikuti dan mengamalkan ajaran mulia Ahlul Bait as. Di samping itu, lembaga ini berupaya meneliti dan menyebarkan berbagai tulisan bermanfaat dari hasil karya ulama Syi'ah terdahulu. Tujuannya adalah agar kekayaan ilmiah ini menjadi sumber mata

air bagi setiap pencari kebenaran di seluruh penjuru dunia. Perlu dicatat bahwa era kemajuan intelektual telah mencapai kematangan-nya dan relasi antarindividu semakin ter-jalin demikian cepatnya. Sehingga pintu hati terbuka untuk menerima kebenaran ajaran Ahlul Bait as.

Kami mengharap kepada para pembaca yang mulia kiranya sudi menyampaikan berbagai pandangan berharga dan kritik konstruktifnya demi kemajuan Lembaga ini di masa mendatang. Kami juga mengajak kepada berbagai lembaga ilmiah, ulama, penulis, dan penerjemah untuk bekerja sama dengan kami dalam upaya menyebarluaskan ajaran dan budaya Islam yang murni. Semoga Allah swt. berkenan menerima usaha sederhana ini dan melimpahkan taufik-Nya serta senantiasa menjaga Khalifah-Nya (Imam Al-Mahdi as.) di muka bumi ini.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Allamah Sayyid Murtadha Al-'Askarî yang telah berupaya menulis buku ini. Demikian juga kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Sdr. Muhammad Syamsul Arif yang telah bekerja keras menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Indonesia. Tak lupa, kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan buku ini.

Divisi Kebudayaan
Lembaga Internasional Ahlul Bait

Kata Pengantar

Barang siapa memuliakan seorang alim,
sungguh ia telah memuliakan Tuhannya.

Ulama sejati adalah pewaris para nabi dan manusia-manusia suci as. dalam mengawal pilar-pilar Islam yang agung dan benteng yang kokoh guna menghadapi serangan kekuatan-kekuatan zalim dan arogan yang selalu berusaha untuk menjauhkan umat ini dari identitas Islamnya dan kecenderungannya kepada Allah swt.

Atas dasar ini, Lembaga Internasional Ahlul Bait as. (*Majma' Jahani Ahlul Bait as.*) tergugah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam rangka memperkenalkan dan mempersembahkan penghargaan kepada seorang alim terkemuka melalui sebuah konferensi yang berusaha mengkaji segenap perannya dalam mengemban risalah ini. Seorang alim yang kami maksud ialah 'Allâmah Sayyid Murtadhâ Al-'Askarî, pemikir Muslim, peneliti, dan pembaharu. Hal ini bertujuan agar kita lebih menge-nal perannya yang cemerlang di tengah umat dan kontribusinya yang berharga dapat dirasakan oleh semua pihak, sedang mereka senantiasa mencari kebenaran sehingga dengannya mereka mendapatkan petunjuk dan merindukan keadilan agar mereka berna-ung di bawahnya.

Lebih dari itu, konferensi itu juga bertujuan merealisasikan seluruh cita-cita yang telah dicanangkan oleh Pemimpin Umat Islam, Ayatullah Al-'Uzhmâ Sayyid Ali Khamenei; yaitu membongkar kembali pemikiran murni Islam yang termanifestasi dalam Al-Qur'an, sunah Rasulullah saw. dan Ahlul Bait sucinya, serta membela Al-Qur'an, sunah Nabi, hak-hak Ahlul Bait dan para pengikut mereka.

Konferensi Penghargaan ini diadakan bersamaan dengan Konferensi Ketiga Anggota Dewan Umum Lembaga Internasional Ahlul Bait as. yang diadakan setiap empat tahun sekali dan dihadiri oleh para anggotanya. Mereka semua berkumpul dalam rangka merayakan ulang tahun kelahiran Imam Kedua Belas, Imam Mahdi as. pada tanggal 15 Sya'ban 1424 H. di

Tehran, dan pada tanggal 18 Sya'ban di kota Saveh, tempat kelahiran 'Allâmah Al-'Askarî.

Dewan tinggi Konferensi Penghargaan tersebut beranggotakan beberapa orang, yaitu Sayyid Mundzir Al-Hakîm, Syaikh Wahid Al-Ahmadî, Syaikh Hafizh An-Najafî, Sayyid Muhsin *Al*-Musawî, Dr. Sayyid Kazhim Al-'Askarî, dan penulis prolog ini, Ketua Devisi Kebudayaan Lembaga Internasional Ahlul Bait, dan dibawahi langsung oleh Sekretaris Jenderal Lembaga Internasional Ahlul Bait as, Ayatullah Syaikh Muha-mmad Mahdi Al-Âshifî.

Dewan Ilmiah Konferensi ini telah menghasilkan hal-hal berikut:

- Buku biografi 'Allâmah Al-'Askarî dalam bahasa Arab yang berjudul *Al-'Allâmah Al-'Askarî bain Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, karya Kamil Khalaf Al-Kinânî.
- Buku biografinya dalam bahasa Persia yang berjudul *Musleh-e Bîdâr*.
- Meringkas buku *"Dawr Al-Aimmah fi Ihyâ' ad-Dîn"* (Peran Para Imam Dalam Menghidupkan Agama) dalam bahasa Persia dengan judul *Negâhî beh Naqsh-e A'emmeh dar Ihyâ'-e Dîn*.
- Dialog dan makalah-makalah yang bersangkutan dengan Konferensi.
- Rekomendasi untuk menerbitkan buku *Iftirâ'ât wa Akâdzîb Utsman Al-Khamîs*, karya 'Allâmah Al-'Askarî.
- Rekomendasi untuk menerbitkan buku *Al-Usthûrah As-Saba'iyah*, karya 'Allâmah Al-'Askarî.
- Rekomendasi untuk menerbitkan buku *Ma'âlim Al-Madrasatain* dan penerjemahannya ke dalam bahasa Persia.
- Rekomendasi untuk menerbitkan buku *Wilâyah Al-Imam Ali fi Al-Kitâb wa As-Sunnah* dalam bahasa Arab dan Persia.
- Rekomendasi untuk membuat CD yang memuat ceramah-ceramah 'Allâmah Al-'Askarî dan buku-bukunya, serta seluruh makalah dan pertemuan yang telah berlangsung sepanjang Konferensi.

Atas dasar ini, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh anggota Dewan Tinggi Konferensi Penghargaan, khususnya kepada ketua dewan, Sayyid Mundzir Al-Hakîm, Imam Jum'at kota Saveh, Hujjatul Islam wal Muslimin Syaikh Hafizh An-Najafî, Sekretaris Konferensi, Ustadz Shadiq Ja'far ar-Rawâziq, dan seluruh rekan yang ikut andil dalam menyukseskan Konferensi tersebut. Semoga Allah senantiasa mencurahkan taufik yang sempurna, panjang umur, kesehatan, dan keteguhan hati kita

untuk berjalan di atas jalan Ahlul Bait yang suci, khususnya Imam Mahdi as. yang dengan-nya Allah telah berjanji kepada umat manusia untuk menyatukan segala persepsi. Sesungguhnya Dia-lah Pemberi taufik.

Muhammad Hasan Tasyayyu'
Ketua Departemen Kebudayaan
Lembaga Internasional Ahlul Bait a.s.

PERSEMBAHAN

Dengan Nama Allah
Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

Kami sampaikan salam, rahmat Allah dan berkah-Nya atasmu, wahai Imam Zamân.

Duhai Junjunganku, wahai putra Rasulullah saw.! Hanya kepadamu kami persembahkan karya yang sederhana ini.

"Hai penguasa yang baik, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang dengan membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah timbangan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." (QS. Yûsuf [12]:88)

Wahai yang dermawan dan pemurah, berikanlah syafaat kepada kami di sisi Allah, sehingga Dia mengampuni dosa-dosa kami dan menyingkapkan segala malapetaka dari kami dan kaum kami. Sesungguhnya Dia Maha Pengasih di atas egenap pengasih.

Murtadhâ Al-'Askarî

Aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk

"Maka sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hamba-Ku, yang [mau] mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal."
(QS. *Az-Zumar*:17-18)

PENGANTAR CETAKAN KELIMA

Dengan Nama Allah
Yang Maha Pengasih Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan ke atas Muhammad, keluarganya yang suci, istri-istrinya yang mulia, para ibunda mukminin, serta para sahabatnya yang agung nan mulia.

Karena buku ini dengan seluruh muatan di dalamnya adalah sebuah karya baru—seperti halnya dua buku; *Abdullah bin Saba'* dan *Khamsûn wa Mi'ah Shahâbî Mukhtalaq* (Seratus Lima Puluh Sahabat Palsu)—yang tidak ditulis berdasarkan model pembahasan yang sudah ada sebelumnya, maka topic-topiknya harus disempurnakan secara bertahap. Oleh karena itu, jilid pertama buku ini telah dicetak untuk pertama kalinya pada tahun 1405 H. dalam 215 halaman, cetakan kedua pada tahun 1406 H. dalam 371 halaman, cetakan ketiga pada tahun 1409 H. dalam 519 halaman, cetakan keempat pada tahun 1412 H. dalam 616 halaman, dan cetakan kelima pada tahun 1416 H. dalam 592 halaman. Sementara itu, jilid keduanya telah dicetak untuk pertama kalinya pada tahun 1405 H., dan cetakan ketiga pada tahun 1412 H. dalam 405 halaman. Dan pada cetakan tahun 1416 H., telah dilakukan beberapa revisi atas kedua jilid tersebut.

Jika Allah memanjangkan usia kami dan memberi kesempatan untuk menambahkan beberapa topik ke dalam buku ini setelah cetakan ini, kami akan membubuhkan pembahasan tersebut di bagian akhir buku ini. Tentu, kami tidak akan mengubah alur pembahasan pada cetakan kali ini. Sesungguhnya segala kesempurnaan hanya milik Allah swt. Sebagai penutup, kami ucapkan *al-hamdulillâh robbil-'âlamîn*.

Murtadhâ Al-'Askarî,
Cucu Sayyid Muhammad Al-Husainî,
Cucu Sayyid Ismail Syaikh Al-Islam

Bab III

SUMBER SYARIAT ISLAM DALAM DUA MAZHAB

- Prolog: Lima Istilah Keislaman
- *Pasal Pertama*: Pandangan Dua Mazhab tentang Al-Qur'an
- *Pasal Kedua*: Pandangan Dua Mazhab tentang Sunah Rasulullah saw.
- *Pasal Ketiga*: Pandangan Dua Mazhab tentang Fiqih dan Ijtihad.
- *Pasal Leempat*: Al-Qur'an dan Sunah adalah Dua Sumber Syariat Islam dalam Perspektif Mazhab Ahlul Bait as.
- *Pasal Kelima*: Kesimpulan Pandangan Dua Mazhab tentang Sumber-Sumber Syariat Islam.

Prolog: Lima Istilah Keislaman

Dalam usaha menelaah sumber-sumber syariat Islam menurut dua maz-hab, kita akan memulainya dengan mempelajari lima istilah berikut ini:

- Al-Qur'an.
- Sunah.
- Bid'ah.
- Fiqih.
- Ijtihad.

Setelah itu, kita akan menelaah pandangan kedua mazhab tentang masing-masing istilah itu. Di sela-sela pembahasan, kita juga akan menelaah beberapa istilah lain yang berkaitan, *insyâ Allah*.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang telah diturunkan kepada pamungkas para nabi-Nya secara berangsur-angsur, kebalikan dari syair dan prosa (*natsr*) yang terdapat di dalam bahasa Arab. Atas dasar ini, bahasa Arab dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori: Al-Qur'an, prosa, dan syair.[1] Sebagaimana buku yang memuat sekumpulan syair seorang penyair (*dîwân*) disebut syiar, kasidah yang terdapat di dalamnya dinamakan syair, satu bait dari sebuah syair disebut syair, dan separuh bait syair juga dinamakan syair, begitu juga seluruh isi Al-Qur'an disebut Al-Qur'an, satu surah juga dinamakan Al-Qur'an, dan satu ayat juga disebut Al-Qur'an, serta kadang-kadang sebagian ayat juga disebut Al-Qur'an,[2] seperti ayat yang berfirman:

[1] Ini adalah salah satu bentuk kemukjizatan Al-Qur'an., hal itu lantaran ucapan seluruh umat manusia dalam setiap bahasa tersusun dalam bentuk syair atau prosa. Sementara itu, Al-Qur'an dalam bahasa Arab tidak tersusun dalam bentuk syair atau pun syair. Tetapi, kitab ini adalah Al-Qur'an yang tersusun dalam bahasa Arab yang nyata, yaitu kalam Allah Yang Maha Agung, bukan termasuk ucapan Bani Adam.

[2] *Al-haml wa at-tabâdur* (kelayakan sebuah kata untuk dijadikan obyek dan kemunculan arti di dalam benak ketika kita mendengarnya—pen.) adalah sebuah pertanda akan kehakikian arti sebuah kata, sebagaimana telah dipaparkan oleh para ulama dalam buku-buku pembahasan ilmiah.

"*Dan dari apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka*" yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah.

Al-Qur'an dengan arti seperti ini adalah sebuah istilah Islami dan hakikat *syar'î*. Hal ini dikarenakan sumber dari seluruh penggunaan itu adalah penyebutannya di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw. yang mulia.

Nama-Nama Lain Al-Qur'an

Para ulama telah berhasil menemukan nama-nama lain bagi Al-Qur'an dalam Al-Qur'an itu sendiri. Nama-nama itu—sebenarnya—termasuk dalam kategori menyebutkan sesuatu dengan sifat-sifatnya (*dzikr Asy-syai' bi shifâtih*). Di antara nama-nama Al-Qur'an yang termasyhur adalah 'Kitab'. Allah swt. berfirman: "*Itulah Al-Kitab, tiada keraguan padanya.*" (QS. Al-Baqarah [2]:2) Yang dimaksud dengan 'Al-Kitab' di sini adalah Al-Qur'an yang terdapat di tangan muslimin, bukan kitab Taurat milik para pengikut agama Yahudi dan kita Injil milik para pengikut agama Kristiani. Dia telah menegaskan maksud dari 'Al-Kitab' tersebut dengan membubuhi alif dan lam *'ahd* di depannya.

Kosa kata 'Al-Kitab' juga disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dimaksud darinya adalah kitab Taurat. Allah swt. berfirman: "*Dan sebelumnya [terdapat] kitab Mûsâ.*" Di sini, Dia telah menegaskan maksudnya dengan menyandarkan kata tersebut kepada pemilik kitab tersebut.

Di kalangan para ahli ilmu Nahwu, buku Nahwu karya Sibawaeh dikenal dengan sebutan 'Al-Kitab'. Penulis buku *Kasyf azh-Zhunûn*, bab *Al-Kitab* menulis: "Kitab Sibawaeh di dalam ilmu Nahwu: kitab Sibawaeh ini disebut 'Al-Kitab' karena kemasyhuran dan keutamaannya di dalam bidang ilmu di kalangan para ahli ilmu Nahwu. Di kota Bashrah sering disebutkan, 'Si Polan telah membaca Al-Kitab.' Diketahui oleh khalayak bahwa kitab itu adalah kitab Sibawaeh. Atau, 'Ia telah membaca setengah Al-Kitab.' Mereka tidak ragu bahwa kitab itu adalah kitab Sibawaeh ....'

Abul Hasan Ali bin Muhammad yang dikenal dengan nama Ibn Khurûf An-Nahwî Al-Andalusî Al-Asybîlî (wafat 609 H.) telah menulis syarah atas buku Sibawaeh ini dan memberinya judul *Tanqîh Al-Abwâb fî Syarh Ghawâmidh Al-Kitâb*.

Abul Baqâ' Abdullah bin Husain Al-'Ukburî Al-Baghdâdî Al-Hanbalî (wafat 616 H.) telah menulis syarah atas syair-syair yang terdapat dalam buku Sibawaeh tersebut dan nama bukunya adalah *Lubâb Al-Kitâb*.

Abu Bakar Muhammad bin Hasan Az-Zubaidî Al-Andalusî Al-Asybîlî (wafat 380 H.) juga mempunyai syarah atas buku Sibawaeh ini yang berjudul *Abniyah Al-Kitâb*."[1]

Atas dasar ini, 'Al-Kitab' bukanlah sebuah nama yang khusus dimiliki oleh Al-Qur'an, tidak di dalam Al-Qur'an dan tidak juga di dalam tradisi (*'urf*) muslimin.

Di antara nama-nama Al-Qur'an itu adalah 'Nur'. Allah swt. Berfirman: "*Dan Kami telah menurunkan kepadamu cahaya yang benderang.*" (QS. An-Nisâ' [4]:174)

Nama yang lain adalah 'Maw'izhah'. Allah swt. berfirman: "*Sesungguhnya telah datang nasihat [baca: pelajaran] kepadamu.*" (QS. Yunus [10]:57) Begitu juga, 'Karim'. Allah swt. berfirman: "*Sesungguhnya ia adalah Al-Qur'an yang mulia.*"

Nama-nama yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an itu—sebenarnya—bukanlah nama Al-Qur'an (yang sesungguhnya). Semua nama itu hanya digunakan untuk mengungkapkan sifat-sifat Al-Qur'an.

Di antara nama-nama Al-Qur'an yang terdapat di kalangan para pengikut mazhab *Khulafâ'* adalah 'Mushaf'. Kosa kata ini tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga tidak di dalam hadis Nabi saw.

Az-Zarkasyî dan selainnya meriwayatkan: "Ketika Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an, ia berkata, 'Berikanlah nama untuknya.' Sebagian dari mereka berkata, 'Namailah dengan Injil.' Mereka tidak setuju. Sebagian dari mereka berkata, 'Namailah dengan Sifr.' Mereka tidak setuju, karena nama itu adalah nama yang telah digunakan oleh para pengikut agama Yahudi. Ibn Mas'ûd berkata, 'Aku pernah melihat sebuah kitab milik penduduk Habasyah dan mereka menamakannya Mushaf.' Akhirnya, mereka menamakannya dengan nama itu."[2]

Dengan demikian, penamaan Al-Qur'an dengan 'Mushaf' termasuk penamaan yang dilakukan oleh muslimin dan termasuk istilah yang ditentukan oleh muslimin, bukan istilah Islami dan hakikat *syar'î*.

Kondisi nama 'mushaf' dalam penamaan ini tidak berbeda dengan kondisi *syârî* di kalangan kaum Khawârij. Menurut mereka, *syârî* adalah

---

[1] *Kasyf Azh-Zhunûn*, karya Haji Khalifah Musthafa bin Abdullah (wafat 1076 H.), cet. Turki, jil. 2, hal. 1427-1428. Sibawaeh adalah Abu Mubasysyir atau Basyar 'Amr bin Utsman bin Qanbar Al-Bashrî, budak Bani Hârits bin Ka'b. Ia meninggal dunia pada tahun 180 Hijriah.

[2] *Al-Burhân fî 'Ulûm Al-Qur'an*, karya Az-Zarkasyî (wafat 794 H.), cet. Kairo, bab kelima belas: Mengenal Nama-Namanya, jil. 1, hal. 273 dan 276.

nama bagi setiap orang yang mempersiapkan dirinya untuk memerangi muslimin. Di selain kalangan kaum Khawârij, kata ini berarti *musytarî* (pembeli) sebagai lawan kata *bâ'i'* (pembeli) dalam transaksi jual beli. Jika kita menemukan ungkapan *syârî* di dalam ucapan selain kaum Khawârij, kita dapat memahami bahwa kata itu berarti *musytarî* (pembeli), bukan orang yang telah menyiapkan dirinya untuk memerangi muslimin. Sebaliknya, di kalangan kaum Khawârij.

Begitu juga halnya dengan kata *mabsûth* di kalangan penduduk Suriah dan Irak. Di kalangan penduduk Irak, kata ini berarti *madhrûb* (orang yang dipukul) dan di kalangan penduduk Suriah, kosa kata ini berarti *masrûr* (orang yang berbahagai). Jika kata itu disebutkan di dalam percakapan penduduk Suriah, kita akan mengetahui bahwa artinya adalah orang yang berbahagia dan jika ia disebutkan di dalam percakapan penduduk Irak, kita akan mengetahui bahwa artinya adalah orang yang dipukul.

Atas dasar ini, jika kata 'Mushaf' disebutkan di dalam percakapan para pengikut mazhab Khulafâ', kata ini memiliki arti Al-Qur'an yang mulia, dan jika ia disebutkan di dalam percakapan para pengikut mazhab Ahlul Bait as. dan mereka mengatakan 'Mushaf Fathimah', sebagaimana mereka juga mengungkapkan *Ash-Shahîfah As-Sajjâdiyah* untuk buku doa Imam As-Sajjâd yang sudah terkenal dan dicetak itu, maka maksud dari ungkapan itu adalah kitab Fathimah dan kita Imam As-Sajjâd.

2. Sunah Dan Bid'ah

Sunah dan bid'ah adalah dua istilah yang mengetahui arti salah satunya tergantung kepada yang lain, dan untuk memahami suatu penggunaan kita juga perlu membandingkan antara keduanya. Penjelasan kedua istilah ini adalah sebagai berikut:

a. Sunah

Secara Linguistik, sunah berarti metode dan cara jalan hidup (*tharîqah wa sîrah*), baik yang terpuji maupun yang tercela.[1] Dan di dalam syariat Islam, sunah adalah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah saw., baik berupa ucapan maupun tindakan, yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an yang mulia.[2] Arti ini juga meliputi seluruh persetujuan (*taqrîr*) beliau, yaitu beliau melihat seorang muslim mengerja-

[1] *Al-Mu'jam Al-Wasîth*, akar kata [سنن].
[2] *Nihâyah Al-Atsar*, karya Ibn Al-Atsîr, akar kata [سنن].

kan suatu amalan dan tidak melarangnya. Dengan tindakan diam tersebut, beliau telah melegitimasi keabsahan amalan itu.[1] Oleh karena itu, disebutkan bahwa dalil-dalil (yang diakui dalam) syariat Islam adalah kitab dan sunah, yaitu Al-Qur'an dan hadis.[2]

b. *Bid'ah*

Secara Linguistik, *Al-Bid'* adalah sesuatu yang diciptakan untuk pertama kalinya.[3] Bid'ah di dalam agama adalah mengucapkan suatu ucapan atau melakukan suatu tindakan di mana pengucap dan pelakunya tidak mengikuti pemilik syariat dalam semua itu.[4]

c. *Sunah Sebagai Salah Satu Sumber Syariat Islam*

Sunah Rasulullah saw. termasuk salah satu dari sumber-sumber syariat lantaran firman-firman Allah swt. berikut ini:

> *Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.* (QS. Al-Hasyr [59]:7)
>
> *Dan tiadalah ia berbicara menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan [kepadanya].*" (QS. An-Najm [53]:3-4)
>
> *Sesungguhnya telah ada pada [diri] Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, [yaitu] bagi orang yang mengharap [rahmat] Allah dan [kedatangan]* Hari Kiamat *dan dia* banyak *menyebut Allah.* (QS. Al-Ahzâb [33]:21)
>
> *Katakanlah: "Jika kamu [benar-benar] mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu."* (QS. Ali "Imrân [3]:31)
>
> *Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummî yang beriman kepada Allah dan kalimAt-kalimAt-Nya dan ikutilah dia ....*" (QS. Al-A'râf [7]:158)

Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain.

Di dalam banyak hadis juga disebutkan bahwa beliau menganjurkan muslimin untuk mengikuti sunah beliau dan melarang mereka untuk

---

[1] *Sunan Abu Dâwûd*, jil. 2, hal. 274-275. Diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Sahl bin Sa'd: "Segala perbuatan yang pernah dilakukan di hadapan Nabi saw. (dan beliau tidak melarangnya) adalah sunah."

[2] *Nihâyah Al-Atsar*, karya Ibn Al-Atsîr, akar kata [سنن].

[3] *Al-Mu'jam Al-Wasîth*, akar kata [بدع].

[4] *Al-Mufradât*, karya Ar-Râghib Al-Isfahânî, akar kata [بدع].

menentangnya. Seperti sabda beliau: “Barang siapa yang membenci sunahku, maka ia bukanlah dari aku.”[1]

Atas dasar ini, sunah adalah sebuah istilah Islami dan hakikat *syar‘î*, dan cara penyampaian sunah Rasulullah saw., yaitu sirah, hadis, dan persetujuan beliau, kepada kita hanya terbatas melalui hadis-hadis yang telah diriwayatkan dari beliau sendiri dan telah dibukukan pada masa kita sekarang ini dalam buku-buku referensi hadis, sirah, tafsir, dan sumber-sumber kajian Islam lainnya, seperti hadis-hadis berikut ini:

Di dalam hadis ‘Aisyah diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda: “Pernikahan adalah sunahku. Barang siapa tidak meng-amalkan sunahku, ia bukan dariku.”[2]

Diriwayatkan dari ‘Amr Al-Muzanî bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa menghidupkan sebuah sunah dari sunah-sunahku dan orang lain mengamalkannya, ia akan memiliki pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya dan Allah tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun, dan barang siapa menciptakan bid‘ah dan diamalkan oleh orang lain, ia akan menanggung dosa orang yang telah mengamalkannya dan Allah tidak akan mengurangi dosa-dosa orang yang telah mengamal-kannya sedikit pun.”

Menurut sebuah riwayat: “Barang siapa menghidupkan sebuah sunah dari sunah-sunahku yang telah dilupakan setelahku ....”[3]

Diriwayatkan dari Jâbir bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*Ammâ ba‘du*. Sesungguhnya sebaik-baik segala sesuatu adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk segala sesuatu adalah sesuatu yang dibid‘ahkan, dan setiap bid‘ah adalah kesesatan.”

Menurut sebuah riwayat: “Sesungguhnya petunjuk yang paling utama adalah petunjuk Muhammad saw. ....”[4]

Diriwayatkan dari Ibn Mas‘ûd bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Akan menguasai urusanmu setelahku orang-orang yang memadamkan sunah, mengamalkan bid‘ah, dan mengakhirkan salat dari waktunya.” Aku

---

[1] *Al-Mu‘jam Al-Mifahras li Alfâzh Al-Hadîts,* kata *As-sunah.*
[2] *Sunan Ibn Mâjah,* kitab *An-Nikâh,* bab *Mâ Jâ’a fî Fadhl An-Nikâh,* hal. 592, hadis ke-1845.
[3] *Sunan Ibn Mâjah, Al-Muqadimah,* bab *Man Ahyâ Sunah,* hadis ke-209-210; *Sunan At-Tirmidzî,* jil. 1, hal. 147-148.
[4] *Sunan Ibn Mâjah, Al-Muqadimah,* bab *Ijtinâb Al-Bida‘*, hal. 17, hadis ke-45. Hadis kedua terdapat di dalam *Sunan Ad-Dârimî, Al-Muqadimah,* bab *Ijtinâb Al-Bida‘*, jil. 1, hal. 69, hadis ke-45.

bertanya: "Wahai Rasulullah, jika aku sempat hidup bersama mereka, apa yang harus kulakukan?" Beliau menjawab: "Engkau bertanya kepadaku tentang apa yang harus kau lakukan, hai anak Ummi 'Abd? Tiada ketaatan terhadap orang yang menentang Allah."[1]

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah enggan untuk menerima amalan seorang pelaku bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya."[2]

Diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah tidak akan menerima puasa, salat, sedekah, haji, umrah, jihad, amalan sunah, dan amalan wajib seorang pelaku bid'ah. Ia keluar dari Islam sebagaimana sehelai rambut keluar dari adonan tepung."[3]

Allah swt. menyebutkan bid'ah di dalam firman-Nya: "*Dan mereka mengada-adakan* rahbâniyah *padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka.*" (QS. Al-Hadid [57]:27)

d. Kesimpulan

Syariat Islam adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kitab dan sunah, serta seluruh ajaran yang disimpulkan dari keduanya.

Bid'ah adalah segala ajaran yang dimasukkan ke dalam agama menurut pendapat seseorang yang tidak terdapat di dalam kitab dan sunah, serta tidak juga disimpulkan dari keduanya, meskipun kita menyebutnya sebagai ijtihad, *mashâlih mursalah*, atau Islam modern yang sesuai dengan perkembangan zaman—seperti istilah orang-orang masa kini. Seluruh ancaman yang terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah saw. tentang bid'ah dapat diterapkan atasnya.

3. Fiqih

Secara Linguistik, fiqih—seperti disebutkan di dalam kamus-kamus (bahasa Arab)—adalah pemahaman.

Fiqih di dalam di dalam kitab dan sunah, penjelasannya adalah sebagai berikut:

Allah swt. berfirman:

> "*Mengapa tidak pergi dari beberapa golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka* [liyatafaqqahû] *tentang*

---

[1] *Sunan Ibn Mâjah, Al-Muqadimah,* kitab *Al-Jihâd,* bab *Lâ Thâ'ah fî Ma'shiyatillâh,* hal. 956, hadis ke-2865; *Musnad Ahmad,* jil. 1, hal. 400.

[2] *Sunan Ibn Mâjah, Al-Muqadimah,* bab 17, hal. 19, hadis ke-49 dan 50.

[3] Ibid.

agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apa mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (QS. At-Taubah [9]:122)

Rasulullah saw. bersabda: "Semoga Allah membahagiakan seorang hamba yang mendengar sabdaku ini, lalu menyampaikannya. Alangkah banyak-nya pembawa fiqih yang ia sendiri tidak faqih dan alangkah banyaknya pembawa fiqih kepada orang yang bisa lebih faqih dari dirinya."[1]

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Satu orang faqih lebih berat atas setan daripada seribu orang *'abid*."[2]

Beliau bersabda: "Orang yang faqih dalam agama Allah dan ber-manfaat terhadapnya ajaran yang Allah telah mengutusku untuk mengembannya, lalu ia mengetahui dan mengajarkan (adalah lebih berat bagi setan)."[3]

Rasulullah saw. bersabda: "Orang terbaik di kalangan kamu adalah orang-orang yang paling terpuji akhlaknya jika mereka faqih (dalam agama)."[4]

Rasulullah saw. bersabda: "Orang-orang yang terbaik pada masa Jahiliyah adalah orang terbaik pada periode Islam jika mereka faqih (dalam agama)."[5]

Rasulullah saw. bersabda: "Dua karakteristik tidak akan pernah berkumpul dalam diri seorang munafik: kebaikan dalam cara hidup dan kepahaman dalam agama."[6]

---

[1] *Sunan Ibn Mâjah*, *Al-Muqadimah*, bab 18 *Man Balagha 'Ilman*, hadis ke-23, 231, dan 236 dan kitab *Al-Manâsik*, bab *Al-Khuthbah Yaum An-Nahr*; *Sunan Abi Dâwûd*, bab *Fadhl Nasyr Al-'Ilm*, hadis ke-3660 dan bab 10; *Sunan At-Tirmidzî*, kitab *Al-'Ilm*, bab 7 *Mâ Jâ'a fî Al-Hats 'alâ Tablîgh As-Simâ'*, jil. 10, hal. 124 dan 136; *Sunan Ad-Dârimî, Al-Muqadimah*, bab 24, jil. 1, hal. 74-76; *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 225, jil. 4, hal. 80 dan 82 dan jil. 5, hal. 173.

[2] *Sunan At-Tirmidzî*, kitab *Al-'Ilm*, bab *Mâ Jâ'a fî Fadhl Al-Fiqh 'alâ Al-'Ibâdah*, jil. 10, hal. 154.

[3] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *al'Ilm*, bab 20, jil. 1, hal. 18; *Shahîh Muslim*, kitab *Al-Fadhâ'il*, hadis ke-15; *Musnad Ahmad*, jil. 4, hal. 399.

[4] *Musnad Ahmad*, jil. 2, hal. 467, 469, dan 481.

[5] *Shahîh Al-Bukhârî*, jil. 2, hal. 175; *Shahîh Muslim*, kitab *Al-Fadhâ'il*, bab *Khiyâr aAn-Nâs*, hadis ke-199; *Sunan Ad-Dârimî, Al-Muqadimah*, bab 24, hal. 73; *Musnad Ahmad*, jil. 2, hal. 257, 260, 391, 431, 485, 498, 525, 539, jil. 3, hal. 367 dan 383 dan jil. 4, hal. 101.

[6] *Sunan At-Tirmidzî*, kitab *Al-'Ilm*, bab *Mâ Jâ'a fî Fadhl Al-Fiqh 'alâ Al-'Ibâdah*, jil. 10, hal. 157.

Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan atasnya, Dia akan memberikan kepahaman yang dalam tentang agama."[1]

Rasulullah saw. bersabda: "Ada beberapa orang yang akan datang kepadamu dari segala penjuru dunia yang mereka memiliki kepahaman (fiqih) dalam agama. Jika mereka datang kepadamu, maka mintalah wasiat kebaikan kepada mereka."[2]

Rasulullah saw. pernah berdoa untuk Ibn Abbas: "Ya Allah, berikanlah kepahaman kepadanya tentang agama."[3]

Di dalam dialog-dialog yang pernah terjadi antara Ahlul Bait as. dan para sahabat sepeninggal Rasulullah saw. juga telah disebutkan sebagai berikut ini:

Imam Ali as. bertanya kepada para sahabat: "Ketahuilah, maukah kuberitahukan kepadamu tentang seorang faqih yang sejati?" Mereka menjawab: "Iya, wahai Amirul Mukminin." Beliau melanjutkan: "Dia adalah orang yang tidak membuat orang lain putus asa terhadap rahmat Allah, tidak memberikan rasa aman terhadap siksa Allah, dan tidak mengizinkan mereka untuk berbuat maksiat kepada Allah."[4]

Yahya bin Sa'îd Al-Anshârî berkata: "Aku tidak pernah menjumpai fuqaha di dunia kita ini kecuali mereka mengucapkan salam pada setiap dua waktu di siang hari."[5]

Umar berkata: "Perdalamlah (agama) sebelum kamu menjadi pemimpin."[6]

Barang siapa diangkat oleh kaumnya menjadi pemimpin berdasarkan pemahamannya (terhadap agama), maka ia akan menjadi sumber kehidupan bagi dirinya sendiri dan bagi mereka, dan barang siapa diangkat oleh kaumnya menjadi pemimpin bukan atas dasar pemahamannya

---

[1] *Shahîh Al-Bukhârî*, jil. 1, hal. 16; *Sunan Ad-Dârimî*, jil. 1, hal. 74; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 306, jil. 2, hal. 234, jil. 4, hal. 91, 93, 95-99, dan 101.

[2] *Sunan At-Tirmidzî*, jil. 10, hal. 119; *Sunan Ibn Mâjah*, *Al-Muqadimah*, bab 22.

[3] *Shahîh Al-Bukhârî*, jil. 1, hal. 28; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 266, 314, 328, dan 335.

[4] *Sunan Ad-Dârimî*, jil. 1, hal. 89; *Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 36; *Tuhaf Al-'Uqûl*, bab *Mâ Ruwiya 'an Amiril Mukminin*, pasal *Wa Ruwiya 'anhu fî Qishâr Hâdzihil Ma'ânî*; *Ma'ânî Al-Akhbâr*, karya Ash-Shadûq, bab *Ma'nâ Al-Faqîh Haqqan*; *Kanz Al-'Ummâl*, kitab *Al-'Ilm*, bab *At-Targhîb fîhi*, jil. 10, hal. 103, hadis ke-278; *Hilyah Al-Awliyâ'*, jil. 1, hal. 77; *Bihâr Al-Anwâr*, jil. 17, hal. 407.

[5] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *At-Tahajjud*, bab 25, jil. 1, hal. 141.

[6] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-'Ilm*, jil. 1, hal. 16; *Sunan Ad-Dârimî*, jil. 1, hal. 79.

(terhadap agama), maka ia akan menjadi sumber kebinasaan bagi dirinya sendiri dan bagi mereka.[1]

Ketika menjelaskan karakteristik Ibn Abbas, Ibn Abdurrahman berkata: "Ia adalah seorang *qârî* kitab Allah dan seorang faqih dalam agama Allah."[2]

Di dalam *Sunan Ad-Dârimî*, bab *Ikhtilâf Al-Fuqahâ'* disebutkan: "Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat ke seluruh penjuru negara Islam supaya setiap kaum menentukan hukum sesuai dengan pendapat yang disepakati oleh para faqih mereka."[3]

Dalam kitab itu juga disebutkan: "Jika mereka duduk pada salat Isya', mereka duduk (sambil mendiskusikan) fiqih",[4] "Tidak ada masalah kita begadang malam demi memperdalam fiqih",[5] dan "Mereka selalu membentuk majelis pada malam hari dan mendiskusikan masalah fiqih."[6]

Hal ini juga disebutkan di dalam kitab *Shahîh Al-Bukhârî*, bab *As-Samr fî Al-Fiqh*.[7] Asy-Sya'bi berkata: "Ketika 'Adî bin Hâtim tiba di Kufah, kami mendatanginya bersama beberapa orang faqih penduduk Kufah."[8]

Diriwayatkan dari 'Imrân Al-Minqarî bahwa ia pernah memprotes Hasan berkenaan suatu ucapannya seraya berkata: "Hai Abu Sa'îd, bukan demikian pendapat fuqaha." Ia menimpali: "Celaka engkau. Engkau belum pernah melihat seorang faqih sama sekali. Seorang faqih adalah orang yang zuhud terhadap dunia, selalu merindukan akhirat, memahami agamanya, dan selalu menghamba kepada Tuhannya."[9]

Ini adalah sebagian hadis yang telah disebutkan dalam buku-buku referensi hadis mazhab Khulafâ'. Hadis-hadis tentang masalah ini juga disebutkan dalam buku-buku referensi mazhab Ahlul Bait as. berikut ini:

a. Rasulullah saw. bersabda: "Fuqaha adalah orang-orang kepercayaan para rasul selama mereka tidak masuk dalam urusan dunia"[10] dan "Barang siapa menghafal untuk kepentingan umatku empat puluh hadis tentang agama mereka dan memanfaatkannya demi urusan

---

[1] *Sunan Ad-Dârimî*, jil. 1, hal. 79.
[2] *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 349.
[3] *Sunan Ad-Dârimî*, jil. 1, hal. 151.
[4] Ibid., hal. 149.
[5] Ibid., hal. 150.
[6] Ibid.
[7] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Mawâqît*, bab 40, jil. 1, hal. 79.
[8] *Sunan Ibn Mâjah*, hadis ke-87.
[9] *Sunan Ad-Dârimî*, jil. 1, hal. 89.
[10] *Bihâr Al-Anwâr*, jil. 2, hal. 110.

agama mereka, maka Allah akan membangkitkannya pada Hari Kiamat dalam keadaan faqih dan alim."[1]

b. Di dalam *Nahjul Balâghah*, Imam Ali berkata: "Barang siapa melakukan perdagangan tanpa berbekal fiqih, maka ia akan tenggelam ke dalam lautan riba",[2] "... dan musim semi bagi kalbu fuqaha",[3] dan "Dan perdalamilah pemahaman tentang agama."[4]

c. Imam Ash-Shâdiq as. berkata: "Aku akan meletakkan cemeti di atas kepala para sahabatku sehingga mereka memperdalam pengetahuan tentang halal dan haram"[5] dan "Setiap individu dari kamu tidak akan menjadi seorang faqih sehingga ia mengetahui seluk-beluk ucapan kami."[6]

   Begitu ucapan beliau: "Jika ada di antara fuqaha yang menjaga dirinya, memelihara agamanya, menentang hawa nafsunya, dan menaati perintah Tuhannya, maka bagi masyarakat awam untuk mengikutinya."[7]

Ini semua adalah arti kata fiqih di dalam kitab dan sunah. Setelah itu, istilah fiqih di kalangan mazhab Ahlul Bait as. hanya dikhususkan untuk sebuah disiplin ilmu tentang hukum-hukum syariat yang disimpulkan dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Di dalam *Ma'âlim Ad-Dîn* yang lebih dikenal dengan nama *Ma'âlim Al-Ushûl*, Jamâluddîn Hasan bin Zainuddîn (wafat 1011 H.) berkata: "Secara Linguistik, fiqih berarti pemahaman, dan secara terminologis, fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang termasuk kategori *furû'uddîn* dengan disimpulkan dari dalil-dalilnya yang terperinci."[8]

Yang ia maksud dengan terminologi (istilah) di sisi adalah terminologi para ulama mazhab Ahlul Bait as.

---

[1] Ibid., hal. 156, hadis ke-10. Begitu juga hadis ke-9 serupa dengannya.
[2] *Nahjul Balâghah*, Hikmah, no. 447, jil. 3, hal. 259.
[3] Ibid. ketika beliau menjelaskan karakteristik Al-Qur'an, Pidato ke-196, jil. 2, hal. 252.
[4] Ibid. Wasiat Imam Ali kepada Imam Hasan, no. 31, jil. 3, hal. 42.
[5] *Al-Mahâsin*, karya Al-Barqî, hadis ke-161; *Bihâr Al-Anwâr*, cet. Amin adh-Dharb, jil. 1, hal. 66.
[6] *Bihâr Al-Anwâr*, jil. 2, hal. 184, hadis ke-5.
[7] *Safînah Al-Bihâr*, jil. 2, hal. 381, kata [فقه].
[8] *Ma'âlim Ad-Dîn*, dengan penelitian ulang oleh Abdul Husain Muhammad Ali Al-Baqqâl, hal. 66.

4. Ijtihad

a. Ijtihad Secara Linguistik

Ibn Al-Atsîr berkata: "Ijtihad adalah mengerahkan segala upaya untuk mendapatkan sesuatu. Kata ini adalah bentuk *wazan ifti'âl* dari kosa kata *juhd* yang berarti daya."[1]

Kata ini digunakan dalam arti tersebut pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat hingga penghujung abad pertama (Hijriah).

Berkenaan dengan hal ini ada beberapa hadis yang telah diriwayatkan dari Rasulullah saw. berikut ini:

- Adapun pada saat sujud, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa, karena doamu pada saat itu akan dikabulkan.[2]
- Kirimkanlah salawat kepadaku dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa.[3]
- Keutamaan orang alim atas orang yang selalu bersungguh-sungguh (untuk beribadah) adalah seratus derajat.[4]

Diriwayatkan dari Muhammad Al-Qurazhî: "Di kalangan Bani Israil terdapat seorang faqih yang alim dan seorang abid yang selalu bersungguh-sungguh (untuk beribadah)."[5]

Diriwayatkan dari 'Aisyah: "Rasulullah saw. senantiasa bersungguh-sungguh (dalam beribadah) pada sepuluh malam terakhir di mana beliau tidak bersungguh-sungguh seperti itu pada malam-malam selainnya."[6]

Dalam hadis Thalhah tentang dua orang yang hidup pada masa Rasulullah saw. disebutkan: "Salah seorang dari mereka lebih bersungguh-sungguh daripada yang lain. Kemudian ia mengikuti perang dan syahid."[7]

Diriwayatkan dari Abu Sa'îd: "Jika Rasulullah saw. bersumpah dan bersungguh-sungguh dalam sumpahnya, beliau berkat ...."[8]

---

[1] *Nihâyah Al-Atsar*, karya Ibn Al-Atsîr, kata [جهد].
[2] *Shahîh Muslim*, kitab *Ash-Shalâh*, hadis ke-207; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 219.
[3] *Sunan An-Nasa'î*, bab *Al-Amr bi Ash-Shalâh 'alâ An-Nabi*, jil. 1, hal. 190; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 199, dengan disebutkan secara ringkas.
[4] Al-Muqaddimah *Sunan Ad-Dârimî*, jil. 1, hal. 100.
[5] *Muwaththa' Mâlik*, kitab *Al-Janâ'iz*, hadis ke-43.
[6] *Shahîh Muslim*, kitab *Al-I'tikâf*, hadis ke-8; *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *Ash-Shiyâm*, hadis ke-1767.
[7] *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *Ar-Ru'yâ*, hadis ke-3925; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 163, jil. 2, hal. 323 dan 363, jil. 6, hal. 82, 123, dan 256, dan jil. 5, hal. 40.
[8] *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 33 dan 148.

Pada peristiwa perang Bani Mushthaliq, diriwayatkan dari Abdullah bin Ubay: "Beliau bersungguh-sungguh melaksanakan sumpahnya."[1]

Ketika seorang sahabat wanita yang bernama Ummu Hâritsah bertanya tentang anaknya kepada Rasulullah saw., ia berkata: "Jika ia berada di dalam surga, maka aku akan bersabar dan jika selain itu, aku akan bersungguh-sungguh menangisinya."[2]

Dari contoh-contoh tersebut dan hadis-hadis serupa lainnya yang serupa dengannya, kita dapat mengetahui bahwa arti yang dapat dipahami dari ijtihad pada abad pertama adalah mengerahkan segala daya dan upaya (untuk mendapatkan sesuatu). Setelah itu, arti kata ijtihad ini berkembang di kalangan muslimin dan menurut istilah mereka, kata itu mengindikasikan usaha untuk menyimpulkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci.

b. Ijtihad Menurut Terminologi Muslimin

Dalam mendefinisikan ijtihad, Al-Ghazâlî berkata: "Ijtihad adalah mengerahkan segala daya dan upaya dalam sebuah aktivitas. Kata ini tidak digunakan kecuali dalam aktivitas yang memerlukan usaha keras dan upaya (yang harus dikerahkan) ... Akan tetapi, lambat laun kata ini—di dalam tradisi (*'urf*) para ulama—digunakan secara khusus dalam usaha seorang mujtahid untuk mengerahkan segala daya dan upayanya demi mengetahui hukum-hukum syariat ...."[3]

Ad-Dihlawî berkata: "Hakikat ijtihad adalah mengerahkan segala daya dan upaya untuk mendapatkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci—yang secara global adalah kitab, sunah, *ijmâ'*, dan *qiyâs*."[4]

---

[1] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *At-Tafsir*, tafsir surat Al-Munafiqun, jil. 3, hal. 136; *Shahîh Muslim*, kitab *Al-Munafiqun*, hadis ke-1; *Musnad Ahmad*, jil. 4, hal. 373.

[2] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Jihâd*, jil. 2, hal. 92; *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 260 dan 283.

[3] *Al-Mushtashfâ fî Ushûl Al-Fiqh*, karya Abu Hâmid Muhammad Al-Ghazâlî (wafat 505 H.), cet. Mushthafâ Al-Bâbî, Mesir, tahun 1356 H., jil. 2, hal. 101. Silakan Anda rujuk biografinya dalam buku *Kasyf Azh-Zhunûn*, jil. 2, hal. 1673, dan rujuk juga *Al-Ahkâm*, karya Al-Âmidî, jil. 4, hal. 141.

[4] Pendapat ini dinukil oleh Muhammad Farîd Wajdî di dalam *Dâ'irah Ma'ârif Al-Qarn Al-'Isyrîn*, jil. 3, hal. 236 dari sebuah makalah berjudul *Al-Inshâf fî Bayân Al-Ikhtilâf*, karya Ahmad bin Abdurrahim Ad-Dihlawî Al-Fârûqî Al-Hanafî, seorang ahli hadis dan faqih (wafat 1176 atau 1179 H.). Biografinya terdapat dalam buku, karya Az-Zarkulî, jil. 1, hal. 144.

Muhammad Amin juga mendefinisikan dalil-dalil hukum-hukum syariat demikian dalam bukunya, *Taisîr At-Tahrîr*.[1]

Inilah arti ijtihad yang terdapat di kalangan para pengikut mazhab Khulafâ', dan istilah ini juga tersebar di kalangan para ulama pengikut mazhab Ahlul Bait as. setelah abad kelima Hijriah. Hal ini disebutkan dalam buku *Mabâdi' Al-Wushûl*, karya 'Allâmah Al-Hillî (wafat 726 H.), pasal kedua belas, pembahasan pertama tentang ijtihad—yang ringkasan-nya—adalah sebagai berikut:

"Ijtihad adalah mengerahkan segala daya dan upaya dalam rangka mencari hukum-hukum syariat yang bersifat *zhannî* (tidak pasti) dengan cara yang tidak berlebihan.

Ijtihad ini tidak dibenarkan bagi Nabi saw. lantaran beberapa hal:

a. Allah swt. berfirman, *'Dan ia tidak berbicara atas dasar [dorongan] hawa nafsu.'* (QS. An-Najm [53]:4)
b. Ijtihad hanya menghasilkan prasangka (*zhann*), sedangkan beliau mampu menerima hukum syariat dari wahyu (secara langsung).
c. Dalam menentukan banyak hukum, beliau selalu menahan diri (untuk mengutarakan pendapat) sampai wahyu datang. Seandainya ijtihad diperkenankan bagi beliau, niscaya beliau akan melakukannya.
d. Seandainya ijtihad diperbolehkan bagi beliau, niscaya hal itu juga diperbolehkan atas malaikat Jibril as., dan hal ini akan menutup pintu keyakinan bahwa seluruh ajaran yang telah dibawa oleh Muhammad saw. berasal dari Allah swt.
e. Ijtihad bisa betul dan juga bisa salah. Dengan demikian, tidak boleh kita menerima seluruh sabda beliau secara *ta'abbudî*, karena ijtihad dapat menghilangkan kepercayaan terdapat sabda beliau.

Begitu juga, tidak diperbolehkan—menurut pendapat kami—setiap imam *ma'shûm* as. berijtihad, karena mereka adalah *ma'shûm* (terjaga dari dosa dan

---

[1] Buku aslinya berjudul *At-Tahrîr fî Ushûl Al-Fiqh*, karya 'Allâmah Kamâluddîn Muhammad bin Abdul Wâhid yang lebih dikenal dengan nama Ibn Hamâm Al-Hanafî (wafat 861 H.). Buku ini telah disyarahi oleh muridnya, Al-Fâdhil Muham-mad bin Muhammad bin Amirul Hâj Al-Halabî Al-Hanafî (wafat 879 H.), dan syarah ini juga disyarahi oleh Muhammad Amin yang lebih dikenal dengan nama Amir Badsyâh Al-Bukhârî, yang berdomisili di Mekkah dan memberinya judul *Taisîr At-Tahrîr*. Dalam, hal ini, kami telah merujuk cet. Mushthafâ Al-Bâbî. Mesir, tahun 1351 H., jil. 1, hal. 171. Silakan Anda rujuk biografi mereka dalam buku *Kasyf Azh-Zhunûn*, jil. 2, hal. 358.

kesalahan) dan mereka hanya mengambil hukum-hukum syariat dari pengajaran Rasulullah saw.

Adapun para ulama, diperbolehkan bagi mereka untuk berijtihad dengan cara menyimpulkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil umum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunah dan dengan cara menguatkan (*tarjîh*) satu dalil di antara dalil-dalil yang saling bertentangan. Adapun dengan cara menyimpulkan hukum dengan jalan *qiyâs* dan *istihsân*, maka hal ini tidak diperbolehkan."[1]

Kita juga melihat ketika para ulama mazhab Ahlul Bait as. menggunakan istilah 'ijtihad' dan 'mujtahid', mereka tidak meninggalkan istilah 'fiqih' dan 'faqih'. Tetapi, mereka menggabungkan kedua istilah tersebut, sebagaimana hal itu dilakukan oleh Jamâluddîn, penulis buku *Al-Ma'âlim*. Ia berkata di permulaan bukunya—seperti telah kita ketahui bersama: "Dalam bahasa, fiqih adalah pemahaman, dan dalam istilah, adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *furû'uddîn* dari dalil-dalilnya yang terperinci."

Setelah itu, ia membuka sebuah pasal khusus untuk mendefinisikan ijtihad. Pada pasal yang lain ia menulis: "Di dalam bahasa, ijtihad adalah mengerahkan seluruh daya dan upaya ..., dan di dalam istilah, ijtihad adalah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk mendapatkan sangkaan tentang hukum syariat ...."[2]

Dengan memperhatikan pembahasan-pembahasan sebelumnya, kedua mazhab berbeda pendapat tentang sebagian dalil-dalil hukum syariat, sebagaimana akan kami paparkan pada pembahasan mendatang, *insyâ-Allah*.

Setelah kita mempelajari kelima istilah itu, kita akan menelaah pandangan kedua mazhab berkenaan dengan masing-masing istilah-istilah tersebut pada pembahasan berikut ini. ◈

---

[1] *Mabâdi' Al-WUshûl ilâ 'Ilm Al-Ushûl*, hal. 240-241.
[2] *Ma'âlim Ad-Dîn*, pembahasan kesembilan tentang ijtihad dan taklid, hal. 381.

Pasal Pertama

PANDANGAN DUA MAZHAB TENTANG AL-QUR'AN

- *Kepedulian Rasulullah saw. dan Para Sahabat untuk*
- *Kritikan yang Dibuat-buat terhadap Mushaf Fathimah*

1. Kepedulian Rasulullah saw. Dan Para Sahabat untuk Pengumpulan dan Penulisan Al-Qur'an

Rasulullah saw. selalu membacakan di hadapan orang-orang yang hadir setiap kali ayat Al-Qur'an turun kepada beliau dan menafsirkan ayat-ayat yang memerlukan penafsiran. Beliau juga mendiktekan ayat-ayat tersebut kepada Imam Ali secara khusus dan memerintahkannya supaya menulis-nya, sebagaimana hal itu akan kami paparkan di sela-sela pembahasan-pembahasan buku ini, *insyâ Allah*.

Ketika beliau berhijrah ke Madinah, beliau menganjurkan muslimin untuk belajar menulis, dan mereka pun bergegas untuk mempelajarinya. Beliau menganjurkan mereka untuk menulis dan menghafal Al-Qur'an, dan mereka pun berlomba-lomba untuk menulis dan menghafalkannya. Mereka menulis ayat-ayat yang telah mereka terima di atas benda-benda yang mereka dapatkan, seperti kulit binatang dan selainnya. Rasulullah saw. telah mengajarkan kepada mereka nama-nama setiap surah dan tempat (urutan) setiap surah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah kepada beliau.

Ketika beliau wafat, di Madinah terdapat puluhan sahabat yang telah hafal seluruh Al-Qur'an dan juga banyak di antara mereka yang telah menulisnya. Hanya saja, Al-Qur'an yang mereka miliki itu tidak tertulis secara rapi seperti Al-Qur'an yang ada pada masa kini. Al-Qur'an itu hanyalah berupa potongAn-potongan dan lembaran-lembaran yang digunakan oleh mereka untuk menulisnya di atasnya.

Ketika Rasulullah saw. meninggal dunia, Imam Ali as. bergegas menyusun Al-Qur'an dalam sebuah buku yang rapi, sebagaimana juga beberapa orang sahabat lainnya, seperti Ibn Mas'ûd memiliki satu naskah Al-Qur'an yang sudah tersusun secara rapi. Akan tetapi, Khalifah Abu Bakar tidak menghiraukan naskah Al-Qur'an tersebut. Ia malah meme-rintahkan beberapa orang sahabat untuk menyusun Al-Qur'an dalam sebuah buku yang rapi. Setelah usai, ia menitipkannya di tangan Ummul Mukminin Hafshah hingga masa Utsman berkuasa. Ketika ia berkuasa, penaklukan-penaklukan negara-negara lain meluas, dan muslimin tersebar (di seluruh penjuru dunia), ia memerintahkan untuk memperBanyak beberapa naskah Al-Qur'an dengan mencontoh naskah yang terdapat di tangan Hafshah dan menyebarkannya ke seluruh negeri muslimin. Muslimin pun menyalinnya sesuai dengan naskah tersebut dan meng-gunakannya generasi demi generasi hingga masa kita hari ini. Tidak satu naskah pun yang dimiliki oleh muslimin—di masa manapun—selain naskah tersebut dan tidak ada satu pun naskah yang dimiliki oleh muslimin pada satu masa pun yang memuat tambahan atau pengurangan kalimat dari Al-Qur'an yang sekarang digunakan oleh mereka. Realita ini sama di kalangan mereka, baik di kalangan kaum Ahli Sunah maupun Syi'ah, baik di kalangan kaum Asy'ariyah maupun kaum Mu'tazilah, baik di kalangan mazhab Hanafiah, Syâfi'iah, Hanbaliah, Mâlikiah, Zaidiah, Imâmiah maupun Wahabiah dan Khawârij. Tidak satu pun dari aliran dan mazhab-mazhab itu yang memiliki Al-Qur'an di dalamnya terdapat tambahan satu kalimat atau kekurangan satu kalimat, atau urutan surah dan ayat-ayatnya berbeda dengan Al-Qur'an yang biasa dipakai oleh muslimin pada masa kini.

Adapun kekurangan Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat di dalam sebagian buku-buku referensi hadis, kekurangan yang diklaim itu hanya menetap buku-buku hadis tersebut dan tidak berpindah ke satu naskah pun dari naskah-naskah Al-Qur'an yang ada. Seperti hadis yang terdapat di dalam Enam Kitab Sahih (*Ash-Shihâh As-Sittah*); *Shahîh Al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Sunan Abi Dâwûd*, *Sunan At-Tirmidzî*, *Sunan Ibn Mâjah*, *Sunan Ad-Dârimî*, dan buku-buku hadis selainnya berikut ini:

Diriwayatkan dari Khalifah Umar ra. bahwa ia berkata di atas mimbar: "Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan membawa kebenaran dan menurunkan kepadanya Al-Qur'an. Di antara ayat-ayat yang telah Allah turunkan adalah ayat *Rajam*. Kami pernah membaca, merenungkan, dan memahaminya. Rasulullah saw. pernah merajam dan

kami pun juga pernah merajam sepeninggal beliau. Aku khawatir jika beberapa masa berlalu atas umat ini dan salah seorang dari mereka akan mengatakan, 'Demi Allah, kami tidak pernah menemukan ayat *Rajam* di dalam kitab Allah.' Dengan demikian, mereka akan tersesat lantaran meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah itu. Hukuman rajam atas orang yang berzina dalam keadaan *muhshan* adalah benar di dalam kitab Allah."[1]

Ayat yang diklaim itu terdapat di dalam *Sunan Ibn Mâjah* dari Umar bahwa ia berkata: "Aku pernah membaca, 'Jika orang pria dan wanita yang sudah tua berzina, maka rajamlah mereka berdua.'" Dan di dalam *Muwaththa' Mâlik* disebutkan: "'Rajamlah pria dan wanita yang sudah tua.' Kami pernah membaca ayat ini."

Di dalam hadis yang sama yang terdapat di dalam *Shahîh Al-Bukhârî* disebutkan: "Kami senantiasa membaca ayat yang terdapat di dalam kitab Allah ini, 'Janganlah kamu membenci ayah-ayahmu, karena sebuah kekufuran jika kamu membenci ayah-ayahmu."

Diriwayatkan dari Ummul Mukminin 'Aisyah bahwa ia berkata: "Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang pernah turun adalah 'sepuluh kali susuan yang pasti'. Rasulullah saw. meninggal dunia sedangkan ayat termasuk ayat-ayat Al-Qur'an yang masih dibaca."[2]

Dalam *Shahîh Ibn Mâjah* disebutkan: "'Aisyah berkata, 'Ayat *Rajam* dan penyusuan orang yang sudah tua sebanyak sepuluh kali pernah turun. Ayat-ayat ini terdapat dalam sebuah lembaran yang tersimpan di bawah tempat tidurku. Ketika Nabi saw. meninggal dunia, kami disibukkan oleh kewafatan beliau, lalu rayap masuk dan melahap lembaran-lembaran itu."

---

[1] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Hudûd*, bab *Rajm Al-Hublâ min Az-Zinâ*. Teks hadis ini kami nukil dari kitab ini; *Shahîh Muslim*, jil. 5, hal. 116; *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-Hudûd*, bab *Fî Ar-Rajm*, jil. 2, hal. 229; *Sunan At-Tirmidzî*, kitab *Al-Hudûd*, bab *Mâ Jâ'a fî Tahqîq Ar-Rajm*, jil. 6, hal. 204; *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *Al-Hudûd*, bab *Ar-Rajm*, hadis ke-2553; *Sunan Ad-Dârimî*, kitab *Al-Hudûd*, bab *Fî Hadd Al-Muhshinîn bi Az-Zinâ*, jil. 2, hal. 179; *Al-Muwaththa'*, kitab *Al-Hudûd*, jil. 3, hal. 42.

[2] *Shahîh Muslim*, kitab *Ar-Radhâ'*, bab *At-Tahrîm bi Khams Radha'ât*, jil. 4, hal. 164; *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *An-Nikâh*, bab, hal. *Yuharrim Mâ dûna Khams Radh'ât*, jil. 1, hal. 279; *Sunan An-Nasa'î*, kitab *An-Nikâh*, bab *Al-Qadr alladzî Yuharrim min Ar-Radhâ'*, jil. 2, hal. 82; *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *An-Nikâh*, bab *Radhâ' Al-Kabâr*, jil. 1, hal. 626, hadis ke-1944; *Sunan Ad-Dârimî*, kitab *An-Nikâh*, bab *Kam Radh'ah Tuharrim*, jil. 1, hal. 157; *Muwaththa' Mâlik*, kitab *Ar-Radhâ'*, bab *Jâmi' Mâ Jâ'a fî Ar-Radhâ'ah*, jil. 2, hal. 118.

Dalam *Shahîh Muslim* disebutkan bahwa Abu Mûsâ Al-Asy'arî pernah menulis surat kepada para *qârî* penduduk Bashrah yang pada waktu itu berjumlah tiga ratus orang. Di antara isi suratnya adalah "Kami selalu membaca sebuah surah yang—dalam kondisi bahagia dan sengsara—kami menyerupakannya dengan surah Barâ'ah. Lalu aku lupa. Hanya saja di antara ayat-ayatnya yang masih kuhafal adalah 'Seandainya Bani Adam memiliki dua lembah harta, niscaya mereka akan meminta yang ketiga dan tidak dapat memenuhi perut Bani Adam kecuali tanah'."

"Kami senantiasa membaca sebuah surah yang kami menyamakannya dengan salah satu surah *Al-Mûsâbbihât* (surah-surah yang dimulai dengan tasbih—pen.). Lalu aku lupa. Hanya saja di antara ayat yang masih kuhafal adalah 'Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu sekalian mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Dengan ini, sebuah kesaksian akan ditulis di batang lehermu dan kamu akan dimintai pertanggung-jawaban tentangnya pada hari kiamat.'"[1]

Meskipun hadis-hadis itu terdapat dalam buku-buku sahih para pengikut mazhab Khulafâ', tak seorang pun dari pengikut mazhab Ahlul Bait as. yang menuduh para pengikut mazhab *Khulafâ'* telah mengurangi Al-Qur'an atau menambahkan surah atau ayat kepada Al-Qur'an dari diri mereka sendiri.

Sebaliknya, ketika hadis-hadis serupa terdapat di dalam sebagian buku-buku referensi hadis mazhab Ahlul Bait as., sebagian penulis dari kalangan pengikut mazhab *Khulafâ'* menyerang para pengikut mazhab Ahlul Bait dan mengatakan: "Mereka telah mengurangi Al-Qur'an dan menambahkan beberapa ungkapan dan ayat dari diri mereka sendiri kepadanya." Mereka berargumentasi atas hal ini dengan beberapa hadis yang terdapat di dalam sebagian buku-buku referensi hadis.

Perlu diingat, para pengikut mazhab Ahlul Bait tidak meyakini kesahihan satu kitab manapun selain kitab Allah, sedangkan para pengikut mazhab *Khulafâ'* meyakini kesahihan seluruh hadis yang terdapat di dalam *Shahîh Al-Bukhârî* dan *Shahîh Muslim*, dan melegitimasi hadis-hadis tersebut dengan klaim bahwa bacaan ayat-ayat tersebut telah dinasakh (dan hukumnya masih berlaku).[2]

---

[1] *Shahîh Muslim,* kitab *Az-Zakâh,* bab *Law Anna li Ibn Adam Wâdiyain Labtaghâ Wadiyan Tsâlitsan,* jil. 3, hal. 100.

[2] *Shahîh Al-Bukhârî,* kitab *Al-Hudûd,* bab *Rajm Al-Hublâ min Az-Zinâ,* hadis ke-1; *Shahîh Muslim,* kitab *Al-Hudûd,* bab *Rajm Ats-Tsayib fî Az-Zinâ,* hadis ke-15.

2. Kritikan yang Dibuat-buat Terhadap Mushaf Fathimah

Sebagian penulis menyulut kritikan yang diada-adakan lainnya terhadap para pengikut mazhab Ahlul Bait as. Mereka mengklaim bahwa mereka memiliki Al-Qur'an lain yang diberi nama "Mushaf Fathimah as". Hal itu dikarenakan kitab Fathimah ini dinamakan "Mushaf" dan Al-Qur'an juga dinamakan "Mushaf" oleh sebagian muslimin.

Jika kita merujuk kepada hadis-hadis, ia menegaskan bahwa mushaf Fathimah tidak memuat satu ayat pun dari Al-Qur'an. Mushaf ini hanya berisi berita-berita tentang orang-orang yang akan menjadi pemimpin umat Islam yang pernah ia dengar. Imam Ash-Shâdiq as. sendiri—ketika Muhammad dan Ibrahim, dua orang keturunan Imam Hasan as. melakukan perlawanan terhadap Abu Ja'far Al-Manshûr—berkata: "Di dalam kitab ibunda mereka, Fathimah, nama mereka tidak termasuk orang-orang yang akan memimpin umat ini."[1]

Para pengikut mazhab *Khulafâ'* menamai buku ilmu Nahwu karya Sibawaeh dengan nama "Al-Kitab". Di samping itu, kosa kata "mushaf" tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan tidak juga di dalam hadis Nabi saw. Sementara itu, penamaan Al-Qur'an dengan "Al-Kitab" telah banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an sendiri, seperti ayat-ayat berikut ini:

> *Itulah Al-Kitab tiada keraguan padanya.* (QS. Al-Baqarah [2]:2)
>
> *Apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain?* (QS. Al-Baqarah [2]:85)
>
> *Dan setelah datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka ....* (QS. Al-Baqarah [2]:89)
>
> *Dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan hikmah.* (QS. Al-Baqarah [2]:129)
>
> *Dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan hikmah, serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui.* (QS. Al-Baqarah [2]:151)

Dan masih ada puluhan ayat lain (yang menegaskan hal ini). Meskipun demikian, seandainya seseorang mengatakan bahwa ukuran kitab Sibawaeh berjumlah dua kali lipat kitab Allah, yang pasti ia tidak bermaksud bahwa kitab Sibawaeh adalah Al-Qur'an yang lebih besar dari kitab Allah, dan tak seorang pun dari para pengikut mazhab Ahlul Bait as. memprotes penamaan ini.

---

[1] Silakan Anda rujuk pembahasan akhir buku ini, bab "Sumber Syariat Islam dalam Perspektif Ahlul Bait".

Terakhir, ucapan-ucapan semacam ini akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam dan mereka akan menjadikannya sebagai alat untuk menuduh dan melecehkan Al-Qur'an. Semoga Allah menyadarkan sebagian penulis sehingga ia mau menghentikan igauannya ini.

Al-Qur'an yang sekarang berada di tangan muslimin ini adalah Al-Qur'an yang telah disempurnakan penurunannya oleh Allah atas pamungkas para nabi-Nya di akhir-akhir usia beliau. Sepeninggal beliau, para sahabat telah mengumpulkannya dalam bentuk sebuah buku yang rapi dan menyalinnya, serta menyebarkannya di kalangan muslimin. Permulaan kitab ini adalah *"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam"*, dan penghujungnya adalah *"Dari bangsa jin dan manusia"*.

Dari sejak masa itu hingga masa kita sekarang ini, tidak ada satu pun Al-Qur'an lain di tangan seorang muslim yang lebih atau kurang satu kalimat dari kitab Al-Qur'an yang biasa (dibaca oleh muslimin) itu. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan di antara mereka. Perbedaan yang ada adalah tentang penafsiran Al-Qur'an dan penakwilan ayat-ayat *mutasyâbih*-nya. Hal itu lantaran penafsiran dan penakwilan itu diambil dari hadis.

Muslimin berbeda pendapat dalam menanggapi hadis Rasulullah saw., sebagaimana akan kami paparkan pada pembahasan mendatang, *insyâ-Allah*.
◈

Pasal Kedua

PANDANGAN DUA MAZHAB TENTANG SUNAH NABI SAW.

1. *Pandangan Dua Mazhab tentang Para Perawi Hadis dari Nabi saw.*
2. *Sikap Dua Mazhab tentang Realita Penyebaran Hadis Nabi saw. pada Abad Pertama Hijriah.*
3. *Pelarangan Penulisan Sunah Nabi saw. hingga Akhir Abad Pertama Hijriah.*
   a. *Pada Masa Khalifah Abu Bakar*
   b. *Pada Masa Khalifah Umar.*
   c. *Pada Masa Khalifah Utsman.*
   d. *Pada Masa Mu'âwiyah.*
   e. *Membuka Peluang bagi Hadis-Hadis Israiliyah.*
   f. *Pada Masa Umar bin Abdul Aziz.*
4. *Bagaimana Dua Hadis yang Bertentangan Bisa Muncul.*

Kedua mazhab sepakat atas keyakinan akan wajibnya mengamalkan sunah Rasulullah saw. sebagai salah satu sumber syariat Islam.

Karena sunah Rasulullah saw., baik yang berupa sirah, hadis, maupun persetujuan (*taqrîr*) sampai kepada kita melalui perantara riwayat yang diriwayatkan dari beliau, kedua mazhab ini berbeda pendapat dalam dua hal:

- Sebagian perantara (perawi) yang menukilkan riwayat dari Rasulullah saw.
- Ke-boleh-an menulis hadis Rasulullah saw. pada abad pertama Hijriah.

Kita akan menelaah masing-masing perbedaan pendapat tersebut pada pembahasan berikut ini, *insyâ-Allah*.

1. Tentang Para Perawi Hadis Nabi saw.

Dari pembahasan yang telah lalu tentang sahabat dan konsep *imâmah* dapat diketahui bahwa sepeninggal Rasulullah saw., para pengikut mazhab Ahlul Bait as. mengambil ajaran-ajaran agama mereka dari para imam Ahlul Bait as. yang berjumlah dua belas orang. Hal ini berbeda dengan para pengikut mazhab *Khulafâ'* yang mengambil ajaran-ajaran agama mereka dari setiap sahabat Rasulullah saw. tanpa ada pembedaan dan pemilahan di antara mereka, karena seluruh sahabat—menurut perspektif mereka—adalah figur-figur adil. Tidak sama halnya dengan para pengikut mazhab Ahlul Bait as. Mereka tidak pernah merujuk kepada beberapa orang sahabat seperti Thalhah[1] dan Abdullah bin Zubair[2] yang telah memerangi Ali pada perang

---

[1] Abu Muhammad Thal.hah bin Abdullah Al-Qurasyî At-Taimî. Ibunya adalah Ash-Shâ'bah, saudari 'Alâ' Al-Hadhramî. Rasulullah saw. telah mempersaudarakannya dengan Zubair. Ia termasuk para pemberontak yang getol terhadap Utsman. Ketika Utsman terbunuh, ia adalah orang pertama yang membai'at Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia pergi ke Bashrah untuk menuntut darah Utsman dari Ali bin Abi Thalib. Marwân melihatnya pada waktu perang Jamal dan memanahnya. Ia mati karena itu pada tahun 36 H. Para penulis kitab *Shihâh* telah meriwayatkan hadis darinya sebanyak 38 hadis. Silakan Anda rujuk buku *Ahâdîts Ummil Mukminin 'Aisyah*, jil. 1, hal. 109-196 dan *Jawâmi' As-Sîrah*, hal. 281.

[2] Abu Khubaib Abdullah bin Zubair Al-Qarasyî Al-Asadî. Ibunya adalah Asmâ' binti Abu Bakar. Ummul Mukminin sangat mencintainya dan menjadikannya sebagai julukannya. Ia sangat membenci Ahlul Bait as. Imam Ali pernah berkata: "Zubair termasuk dari kami Ahlul Bait sehingga anaknya, Abdullah lahir dan tumbuh." Ia termasuk orang-orang yang menyulut peperangan pada perang Jamal. Setelah Husain syahid, ia berdomisili di Mekkah. Al-Hajjâj membunuhnya pada tahun 73 Hijriah di Mekkah. Para penulis kitab *Shihâh* telah meriwayatkan hadis darinya sebanyak 33 hadis. Silakan Anda rujuk biografinya di dalam *Usud Al-Ghâbah*, *Ahâdîts Ummil Mukminin 'Aisyah*, pembahasan peristiwa perang Jamal, dan *Jawâmi' As-Sîrah*, hal. 281.

Jamal, Mu'âwiyah[1] dan 'Amr bin 'Âsh[2] yang telah memeranginya pada perang Shiffîn, serta Dzil Khuwaishirah[3] dan Abdullah bin Wahb[4] yang telah memeranginya pada perang Nahrawân.

---

[1] Abu Abdurrahman Mu'âwiyah bin Abi Sufyân Al-Qurasyî Al-Umawî. Ibunya adalah Hindun binti 'Utbah. Ia memeluk Islam pasca penaklukan kota Mekkah. Saudaranya pernah menunjuk dia menjadi penguasa di daerah 'Amwâs pada tahun 18 Hijriah ketika ia ditikam orang. Umar menetapkannya menjadi penguasa Syam hingga Utsman terbunuh. Ia menentang Imam Ali dan menyiapkan bala tentara untuk memeranginya. Kedua bala tentara itu bertemu di Shiffîn pada tahun 36 Hijriah. Ketika kemenangan berpihak kepada bala tentara Imam Ali as., ia menipu mereka dengan mengangkat mushaf-mushaf Al-Qur'an dan mengajak mereka untuk mengadakan perdamaian (*tahkîm*). Mereka pun menerima tawaran tersebut, dan 'Amr bin 'Âsh menipu Abu Musa Al-Asy'arî. Pada tahun 41 Hijriah, Imam Hasan mengadakan perdamaian dengannya, dan ia menjadi Khalifah muslimin. Ia mati pada tahun 60 Hijriah. Para penulis buku *Shihâh* telah meriwayatkan hadis darinya sebanyak 163 hadis. Silakan Anda rujuk *Ahâdîts Ummil Mukminin 'Aisyah*, pembahasan "Bersama Mu'âwiyah" dan *Jawâmi' As-Sîrah*, hal. 277.

[2] Abu Abdillah 'Amr bin 'Âsh Al-Qurasyî As-Sahmî. Ibunya adalah An-Nâbighah, salah seorang wanita pelacur masyhur pada masa Jahiliyah. Ia memeluk Islam pada tahun terjadinya perang Khaibar. Ia berhasil menaklukkan Mesir dan menjadi penguasanya untuk Umar. Ketika Utsman memecatnya, ia termasuk para penentang yang getol terhadapnya. Ketika Utsman terbunuh, ia siap membantu Mu'âwiyah dengan syarat Mu'âwiyah memberikan kekuasaan Mesir kepadanya. Ia mengikuti perang Shiffîn dan dialah yang menganjurkan kepada Mu'âwiyah untuk mengangkat mushaf. Pada peristiwa *tahkîm*, ia telah menipu Abu Musa. Setelah itu, ia pergi ke Mesir dan membunuh Muhammad bin Abu Bakar. Ia menjadi penguasa Mesir sehingga ia mati di situ pada tahun 40 Hijriah. Para penulis kitab *Shihâh* telah meriwayatkan hadis darinya sebanyak 39 hadis. Silakan Anda rujuk *Ahâdîts Ummil Mukminin 'Aisyah*, pembahasan "Bersama Mu'âwiyah" dan *Jawâmi' As-Sîrah*, hal. 280.

[3] Dzil Khuwaishirah At-Tamîmî. Nama aslinya adalah Hurqûsh. Pada suatu hari Rasulullah saw. sedang membagikan harta pampasan perang. Ia berkata (dengan nada protes): "Wahai Rasulullah, bertindak adillah." Beliau menimpali: "Celakalah engkau. Siapakah yang dapat berbuat adil jika aku tidak dapat berbuat adil?" Beliau memberitahukan tentang penentangan yang akan dilakukannya dan kisah pembunuhannya. Ia terbunuh di Nahrawân berada di barisan kaum Khawârij. Imam Ali mencarinya dan menemukannya persis seperti yang diberitakan oleh Rasulullah saw. Biografinya terdapat dalam buku *Usud Al-Ghâbah*.

[4] Abdullah bin Wahb Ar-Râsibî As-Saba'î. Kaum Khawârij membai'atnya untuk menjadi Khalifah mereka pada tahun 37 Hijriah. Ia juga terbunuh di Nahrawân. Silakan Anda rujuk buku *Abdullah bin Saba'*, jil. 2, hal. 235-236.

Begitu juga mereka tidak mengambil (ajaran-ajaran agama mereka) dari para musuh Ali, baik mereka termasuk dalam golongan sahabat, tabiin, para pengikut tabiin, maupun seluruh tingkatan para perawi hadis.[1]

Pada saat kita melihat—misalnya—*Imâmul Muhadditsîn* Bukhârî tidak meriwayatkan satu hadis pun di dalam *Ash-Shahîh*-nya dari Ja'far bin Muhammad Ash-Shâdiq, imam keenam Ahlul Bait[2] as. yang ribuan ahli hadis dari kalangan pengikut mazhab Ahlul Bait meriwayatkan ribuan hadis darinya, ia sendiri, Abu Dâwûd, dan An-Nasa'î dalam buku-buku sahih mereka meriwayatkan dari 'Imrân bin Haththân,[3] seorang pengikut aliran Khawârij yang telah memuji Abdurrahman bin Muljam pada saat ia membunuh Imam Ali dalam syairnya berikut ini:

Alangkah indahnya sabetan pedang dari seorang bertakwa itu
Dia tak inginkan *kecuali keridaan Pemilik 'Arsy.*
Pada suatu hari aku akan mengingatnya dan aku meyakini
Dialah orang tersempurna timbangannya di sisi Allah.

An-Nasa'î—misalnya—meriwayatkan di dalam *Ash-Shahîh*-nya dari Umar bin Sa'd, pembantai Imam Husain. Para ulama *Rijâl* berkata dalam biografi-nya: "Ia adalah orang yang jujur dan tepercaya. Akan tetapi, masyarakat mencelanya lantaran ia menjadi komandan laskar yang telah membantai Husain bin Ali." Padahal, para pengikut mazhab Ahlul Bait melaknatnya.

Atas dasar ini, terdapat perbedaan pendapat secara konsep antara kedua mazhab ini—seperti telah kita lihat sampai di sini—tentang dari perawi manakah mereka harus mengambil hadis Rasulullah saw.

2. Tentang Realita Penyebaran Hadis Nabi saw. pada Abad Pertama

Di samping penjelasan yang telah kami paparkan itu, ajaran-ajaran kedua mazhab ini telah membatasi sikap para pengikut masing-masing mazhab

---

[1] Mereka meriwayatkan dari mereka hadis-hadis yang memuat keutamaan Ali dan hadis-hadis yang serupa dengannya, karena keutamaan adalah sesuatu yang diakui oleh para musuh atau sesuatu yang mengindikasikan pengakuan tentang kebenaran dari mereka.

[2] Abu Abdillah Ja'far bin Muhammad As-Shâdiq. Dalam buku *Al-Irsyâd*-nya, hal. 154, Syaikh Mufîd berkata: "Para ahli hadis telah mengumpulkan nama-nama para perawi hadis yang *tsiqah* darinya dengan perbedaan pendapat yang mereka miliki dan jumlah mereka mencapai empat ribu orang." Ia meninggal dunia pada 148 H.

[3] 'Imrân bin Haththân Al-Bakrî Asy-Syaibânî As-Sadûsî, salah seorang penyair kaum Khawârij. Biografinya terdapat dalam buku *Al-Aghânî*, cet. Sâsî, jil. 16, hal. 147-152.

terhadap realita penyebaran hadis (Rasulullah saw) dengan batasan-batasan tertentu. Ketika para khalifah melarang penulisan dan penyebaran hadis Rasulullah saw., mazhab yang lain giat bersemangat dalam menyebarkan hadis-hadis itu seraya menentang usaha mazhab *Khulafâ'* dalam rangka melarangnya.

Peperangan ini mulai muncul dengan jelas dan sengit sejak akhir-akhir kehidupan Rasulullah saw. ketika beliau bersabda: "Ambilkanlah sebuah kertas untukku supaya kutuliskan sepucuk surat (wasiat) yang kamu sekalian tidak akan tersesat setelah surat itu." Mereka menimpali: "Rasulullah sedang mengigau."[1]

Al-Bukhârî menyebutkan orang yang mengucapkan demikian itu di dalam hadis lain yang diriwayatkannya dari Ibn Abbas. Ibn Abbas bercerita: "Ketika Rasulullah saw. sedang menghadapi maut dan di rumah beliau terdapat banyak orang lelaki yang di antara mereka terdapat Umat bin Khatab, beliau berkata, 'Marilah kutuliskan untukmu sebuah surat (wasiat) yang kamu tidak akan tersesat setelahnya.' Umar berkata, 'Sesung-guhnya penyakit Nabi telah menguasainya dan di tengah-tengah kamu terdapat kitab Allah. Cukuplah bagi kita kitab Allah.' Orang-orang yang hadir di rumah tersebut berbeda pendapat dan bertengkar. Di antara mereka ada yang berpendapat seperti pendapat Umar. Ketika percekcokan mereka sengit dan memuncak, beliau berkata, 'Enyahlah dari hadapanku, karena tidak layak terjadi percekcokan di hadapanku.'"[2]

Dan di dalam riwayat Umar, ia menceritakan pertengkaran mereka: "Kami berada di sisi Nabi dan antara kami dan kaum wanita terdapat tabir penghalang. Rasulullah saw. bersabda, 'Mandikanlah aku dengan tujuh kantong air (*qirbah*) dan ambilkanlah untukku secarik kertas dan pena supaya kutulis surat (wasiat) yang kamu tidak akan tersesat setelahnya.'

---

[1] *Shahîh Al-Bukhârî,* kitab *Al-Jihâd,* bab *Jawâ'iz Al-Wafd,* jil. 2/ 120 dan kitab *Al-Jizyah,* bab *Ikhrâj Al-Yahûd min Jazîrah Al-'Arab,* jil. 2/136; *Shahîh Muslim,* bab *Tark Al-Washiyah,* jil. 5/ 75. Muslim telah meriwayatkannya melalui tujuh *sanad*.
Musnad Ahmad, dengan penelitian ulang oleh Muhammad Syâkir, jil. 1, hal. 222; *Thabaqât Ibn Sa'd,* cet. Beirut, jil. 2, hal. 244; *Târîkh Ath-Thabarî,* jil. 3, hal. 193. Di dalam redaksi riwayat mereka ini disebutkan: "Bagaimana kabarnya? Apakah ia sedang mengigau? Tanyakanlah kembali kepadanya." Mereka pergi dan mengulangi pertanyaan itu. Beliau berkata: "Tinggalkanlah aku."
Shahîh Muslim, jil. 5, hal. 76; *Târîkh Ath-Thabarî,* jil. 3, hal. 193, dan *Thabaqât Ibn Sa'd,* jil. 2, hal. 243. Dan redaksinya adalah: "Rasulullah sedang mengigau."

[2] *Shahîh Al-Bukhârî,* kitab *Al-'Ilm,* bab *Al-'Ilm,* jil. 1, hal. 22.

Kaum wanita berkata,[1] 'Berikanlah segala yang diperlukan oleh Rasu-lullah.' Aku menggertak (mereka), 'Diamlah. Kamu semua hanyalah sahabat-sahabat beliau. Jika beliau sakit, kamu hanya bisa menangis dan jika beliau sehat, kamu hanya bisa berbahagia.'

Rasulullah saw. bersabda, 'Mereka lebih baik daripada kamu.'"[2]

Menurut sebuah riwayat lain disebutkan bahwa Zainab, istri Rasulullah saw. berkata: "Apakah kamu semua tidak mendengar Nabi hendak berjanji untuk kamu?" Mereka pun gaduh. Rasulullah saw. berkata: "Enyahlah." Ketika mereka pergi, Nabi saw. meninggal dunia.[3]

Dari sebagian riwayat dapat dipahami bahwa mereka telah melakukan pelarangan terhadap penulisan hadis Rasulullah saw. sebelum itu dan pada masa beliau masih sehat. Abdullah bin 'Amr bin 'Âsh berkata: "Aku senantiasa menulis segala sesuatu yang kudengar dari Rasulullah saw. Setelah itu, kaum Quraisy mencegahku dan mereka mempertanyakan, 'Apakah engkau menulis segala sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah saw. sedangkan ia adalah manusia biasa yang dapat berbicara dalam kondisi marah dan rida?' Aku pun berhenti menulis. Lalu kuceritakan hal itu kepada Rasulullah. Beliau mengisyaratkan telunjuk ke arah mulutnya seraya bersabda, 'Tulislah. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak akan keluar darinya kecuali kebenaran.'"[4]

Di dalam dialog dengan Abdullah tersebut, mereka sendiri telah menjelaskan faktor pelarangan penulisan hadis Rasulullah saw. itu. Yaitu, mereka khawatir akan diriwayatkan suatu hadis tentang beberapa orang

---

[1] Dalam buku *Imtâ' Al-Asmâ'*, hal. 546 disebutkan: "Zainab binti Jahsy dan wanita-wanita lain yang bersama dengannya".

[2] *Thabaqât Ibn Sa'd*, bab *Al-Kitâb alladzî arâda an Yaktubahu Ar-Rasul,* cet. Beirut, jil. 2, hal. 243-244; *Nihâyah Al-Arab,* jil. 18, hal. 357; *Kanz Al-'Ummâl,* cet. ke-1, jil. 3, hal. 138 dan jil. 4, hal. 52.

[3] *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 2, hal. 244.

[4] *Sunan Ad-Dârimî, Al-Muqadimah,* bab *Man Rukhkhisha fî Al-Kitâbah,* jil. 1, hal. 126; *Sunan Abi Dâwûd,* bab *Ktâbah Al-'Ilm*, jil. 2, hal. 126; *Musnad Ahmad,* jil. 2, hal. 162, 192, 207, dan 215; *Mustadrak Al-Hâkim,* jil. 1, hal. 105-106; *Jâmi' Bayân Al-'Ilm wa Fadhlih*, karya Ibn Abdil Barr, cet. ke-2, Al-'Âshimah, Kairo, tahun 1388 Hijriah, jil. 1, hal. 85.

Abdullah bin 'Amr bin 'Âsh Al-Qurasyî As-Sahmî. Ibunya adalah Raithah binti Munabbih As-Sahmî. Ia lebih kecil dari ayahnya sebelas atau dua belas tahun. Para ahli sejarah berbeda pendapat berkenaan dengan kematiannya; apakah ia meninggal di Mesir, Tha'if, atau Mekkah? Apakah ia meninggal dunia pada tahun 63 atau 65 Hijriah? Silakan merujuk biografinya di dalam *Usud Al-Ghâbah*, jil. 3, hal. 23, *An-Nubalâ'*, jil. 3, hal. 56, dan *Thadzîb At-Tahdzîb,* jil. 5, hal. 337.

yang beliau sabdakan ketika beliau sedang rida terhadap mereka dan suatu hadis lain tentang orang-orang tertentu yang beliau sabdakan pada saat beliau murka terhadap mereka.

Dari sini kita dapat memahami faktor mengapa mereka melarang Rasulullah saw. untuk menulis wasiatnya di saat-saat terakhir kehidupan beliau dan mengapa mereka menyulut percekcokan dan kegaduhan sehingga beliau meninggal dunia tanpa menulis wasiat, serta mengapa mereka melarang penulisan hadis Rasulullah saw. ketika mereka berkuasa, dan sementara itu tidak ada satu pun pencegah yang dapat mencegah mereka dari semua itu.

3. Pelarangan Penulisan Hadis hingga Akhir Abad Pertama

a. Pada Masa Khalifah Abu Bakar

Adz-Dzahabî meriwayatkan bahwa Abu Bakar mengumpulkan masyarakat setelah Nabi mereka meninggal dunia. Ia berkata: "Kamu meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah saw. yang kamu perselisihkan, sedangkan perselisihan orang-orang yang hidup setelah kamu akan bertambah parah. Oleh karena itu, janganlah kamu meriwayatkan satu hadis pun dari Rasulullah. Jika ada orang bertanya kepadamu tentang itu, katakanlah, 'Di tengah-tengah kita terdapat kitab Allah. Maka, halalkanlah hal-hal yang telah dihalalkan dan haramkanlah segala sesuatu yang telah diharam-kannya.'"[1]

b. Pada Masa Khalifah Umar

Di dalam *Thabaqât Ibn Sa'd* disebutkan bahwa hadis-hadis (Rasulullah saw) banyak diriwayatkan pada masa Umar bin Khatab. Ia memerintahkan supaya masyarakat menyerahkan semua hadis itu kepadanya. Ketika me-reka telah menyerahkan seluruh hadis itu kepadanya, ia memerintahkan supaya hadis-hadis itu dibakar.[2]

Mazhab *Khulafâ'* melarang pembukuan hadis-hadis Rasulullah saw. hingga permulaan tahun 100 Hijriah. Tindakan mereka tidak hanya sampai pada batas itu. Bahkan, mereka juga melarang periwayatan hadis-hadis itu.

Diriwayatkan dari Qurazhah bin Ka'b bahwa ia pernah bercerita: "Ketika Umar ingin melepaskan pemberangkatan kami menuju Irak, ia mengantarkan kami sampai ke daerah Shirâr. Ia bertanya, 'Apakah kamu

---

[1] *Tadzkirah Al-Huffâzh*, karya Adz-Dzahabî, biografi Abu Bakar, jil. 1, hal. 2-3.
[2] *Thabaqât Ibn Sa'd*, biografi Qâsim bin Muhammad bin Abu Bakar, jil. 5, hal. 140.

semua tahu untuk apa aku mengantarkanmu?' Kami menjawab, 'Engkau hendak menghormati kami dengan tindakan ini.' Ia menimpali, 'Ada suatu keperluan di balik itu semua. Kamu semua akan berangkat menuju penduduk sebuah desa yang suara bacaan Al-Qur'an mereka bak suara gemuruh lebah. Janganlah kamu beri kesempatan kepada mereka untuk meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah, dan aku bersamamu.' Semenjak peristiwa itu, aku tidak pernah meriwayatkan satu hadis pun dari Rasulullah saw."

Menurut sebuah riwayat yang lain: "Ketika Qurazhah bin Ka'b sam-pai, mereka berkata kepadanya, 'Riwayatkanlah hadis kepada kami.' Ia menjawab, 'Umar telah melarang kami.'"[1]

Di kalangan sahabat selain Qurazhah bin Ka'b masih ada orang-orang yang mengikuti sunah para khalifah dan enggan untuk menulis sunah Rasulullah saw., seperti Abdullah bin Umar dan Sa'd bin Abi Waqqâsh. Di dalam *Sunan*-nya, kitab *Al-'Ilm*, bab *Man Hâba Al-Futyâ*, jilid 1, hal. 84-85, Ad-Dârimî meriwayatkan dari Asy-Sya'bî bahwa ia bercerita: "Aku pernah hidup bersama Ibn Umar dan aku tidak pernah mendengar ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw."

Menurut sebuah riwayat lain: "Aku pernah hidup bersama Ibn Umar selama dua tahun atau setahun setengah dan aku tidak pernah mendengar ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw. kecuali hadis ini."

Diriwayatkan dari Sâ'ib bin Yazîd bahwa ia berkata: "Aku pernah pergi ke Mekkah bersama Sa'd (bin Abi Waqqâsh) dan aku tidak pernah mendengar ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw. hingga kami pulang kembali ke Madinah."

Dan di antara para sahabat juga ada orang-orang yang menentang sunah para khalifah tersebut dan meriwayatkan sunah Rasulullah saw. Sebagai akibatnya, mereka mendapatkan penganiayaan dan ancaman dari para khalifah itu. Sebagai contoh adalah sebagai berikut:

Di dalam *Kanz Al-'Ummâl*, diriwayatkan dari Abdurrahman bin 'Auf bahwa ia berkata: "Umar tidak meninggal dunia hingga ia mengutus orang untuk mengumpulkan para sahabat Rasulullah saw. Dari seantero penjuru negara Islam, ia mengumpulkan Abdullah bin Hudzaifah, Abu Dardâ', Abu

---

[1] Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibn Abdil Barr melalui tiga *sanad* dalam bukunya, *Jami' Bayân Al-'Ilm,* bab *Dzamm Al-Iktsâr min Al-Hadîts dûna At-Tafahhum lahu,* jil. 2, hal. 147, Al-Khathîb Al-Baghdâdî di dalam *Syaraf Ash-hâb Al-Hadîts,* hal. 88, dan Adz-Dzahabî di dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh,* jil. 1, hal. 4-5.

Dzar, dan 'Uqbah bin 'Âmir. Ia berkata kepada mereka, 'Hadis-hadis apakah yang kamu sebarkan dari Rasulullah di seluruh pelosok negara ini?'

Mereka bertanya, 'Apakah engkau melarang kami?'

Ia menjawab, 'Tidak. Kamu sekalian harus berdomisili (di sini) bersamaku. Demi Allah, tidak. Jangan kamu berpisah dariku selama aku masih hidup. Kami lebih mengetahui permasalahan daripada kamu. Kami akan mengambil (hadis) darimu dan akan mengembalikan lagi kepadamu.'

Mereka tidak meninggalkannya hingga ia meninggal dunia."[1]

Adz-Dzahabî meriwayatkan bahwa Umar pernah menahan tiga orang sahabat, Ibn Mas'ûd, Abu Dardâ', dan Abu Mas'ûd Al-Anshârî dan ia berkata kepada mereka: "Kamu telah banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw."[2]

---

[1] *Kanz Al-'Ummâl*, cet. ke-1, jil. 5, hal. 239, hadis ke-4865 dan cet. ke-2, jil. 10, hal. 180, hadis ke-1398; *Muntakhab Kanz Al-'Ummâl*, jil. 4, hal. 62.

Abdurrahman bin 'Auf Al-Qurasyî Az-Zuhrî. Rasulullah saw. telah mempersaudarakan antara dia dan Utsman dari kalangan Muhajirin. Umar telah menentukan penunjukan Khalifah sepeninggalnya di tangannya melalui konsep Syura. Ia akhirnya membai'at Utsman. Ia meninggal dunia di Madinah pada tahun 31 atau 32 Hijriah. Para penulis kitab *Shihâh* telah meriwayatkan hadis darinya sebanyak 65 hadis. Silakan Anda rujuk buku *Abdullah bin Saba'*, pasal *Syura*, jil. pertama dan buku *Jawâmi' As-Sîrah*, hal. 279.

Aku tidak menemukan biografi Abdullah bin Hudzaifah. Mungkin yang dimaksud adalah Abdullah bin Hadzâfah Al-Qurasyî As-Sahmî, salah seorang Muhajirin pertama. Ia meninggal dunia di Mesir pada masa kekuasaan Utsman. Silakan Anda rujuk *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 409.

Abu Dardâ', 'Uwaimir atau 'Âmir bin Mâlik Al-Anshârî Al-Khazrajî. Ibunya adalah Muhibbah binti Wâqid bin Iththinâbah. Ia termasuk orang-orang yang memeluk Islam terakhir. Ia pernah mengikuti perang Khandaq dan peperangan-peperangan setelah itu. Nabi saw. mempersaudarakan dia dengan Salmân. Ia pernah ditunjuk sebagai hakim Damaskus pada masa Utsman. Ia meninggal dunia pada tahun 32 atau 33 Hijriah. Para penulis kita *Shihâh* telah meriwayatkan hadis darinya sebanyak 179 hadis. Silakan Anda rujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 5, hal. 159-160 dan 187-188 dan *Jawâmi' As-Sîrah*, hal. 277.

'Uqbah bin 'Âmir adalah dua orang: Al-Juhanî yang para penulis kitab *Shihâh* telah meriwayatkan hadis darinya sebanyak 55 hadis, dan Al-Anshârî As-Salamî. Silakan Anda rujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 3, hal. 417 dan *Jawâmi' As-Sîrah*, hal. 179.

[2] *Tadzkirah Al-Huffâzh*, jil. 1, hal. 7, biografi Umar.

Ibn Mas'ûd adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ûd Al-Hudzalî. Ibunya adalah Ummu 'Abd binti Abdi Wudd Al-Hudzalî. Ayahnya adalah sekutu Bani Zuhrah. Ia termasuk orang-orang yang terdahulu memeluk Islam. Ia pernah membaca Al-Qur'an di Mekkah dengan suara lantang dan penduduk Mekkah memukulnya hingga berdarah. Ia pernah berhijrah ke Habasyah dan Madinah. Ia pernah mengikuti perang Badar dan peperangan-peperangan setelahnya. Utsman pernah memutus

Umar juga sering berkata kepada para sahabat: "Persedikitlah meriwayatkan hadis Rasulullah, kecuali hadis-hadis yang hendak diamalkan (sehari-hari)."[1]

Riwayat ini memiliki kandungan yang sama dengan riwayat Abdullah bin 'Amr bin 'Âsh yang menegaskan bahwa kaum Quraisy melarangnya untuk menulis segala sesuatu yang didengar dari Rasulullah saw.

c. Pada Masa Khalifah Utsman

Seluruh penjelasan yang telah kami paparkan itu berhubungan dengan masa dua khalifah Abu Bakar dan Umar. Pada masa Utsman, ia juga menetapkan politik tersebut. Ia pernah berkata di atas mimbar: "Tak seorang pun berhak untuk meriwayatkan hadis yang tidak ia dengar pada masa Abu Bakar dan Umar."[2]

Hal itu juga dapat dipahami dari riwayat yang telah diriwayatkan oleh Ad-Dârimî dan selainnya yang menjelaskan: "Pada suatu hari Abu Dzar duduk di sisi Jumrah Al-Wusthâ dan banyak orang yang mengelilinginya untuk menanyakan hukum kepadanya. Tiba-tiba seseorang datang dan berdiri di atasnya seraya berkata, 'Bukankah engkau telah dilarang untuk berfatwa?' Abu Dzar mengangkat kepalanya untuk melihatnya seraya berkata, 'Apakah engkau mengawasiku? Seandainya kamu semua meletakkan pedang di sini—ia menunjuk leher bagian belakangnya—kemudian aku yakin akan dapat menyampaikan satu kalimat dari Rasulullah saw. tanpa restumu, niscaya aku akan menyampaikannya.'"[3]

---

bantuan negara kepadanya selama dua tahun lantaran ia memprotes tindakan Walîd semasa ia menjadi penguasa atas Kufah. Ia meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah dan berwasiat supaya Utsman tidak menyalati jenazahnya. Silakan Anda rujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 3, hal. 256-260, *Mustadrak Al-Hâkim*, jil. 3, hal. 315-320, dan *Ahâdîts 'Aisyah*, hal. 62-65.

Abu Mas'ûd Al-Anshârî adalah 'Uqbah bin 'Amr Al-Badrî. Tahun kematiannya diperselisihkan di kalangan para ahli sejarah. Silakan Anda rujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 5, hal. 296.

[1] *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 8, hal. 107.

[2] *Muntakhab Kanz Al-'Ummâl*, catatan pinggi *Musnad Ahmad*, jil. 4, hal. 64.

[3] Menurut pendapat kami, peristiwa itu terjadi pada masa Utsman, karena tak seorang pun dari kalangan sahabat yang berani menentang perintah pihak penguasa pada masa Khalifah Umar.

Riwayat ini terdapat di dalam kitab *Sunan Ad-Dârimî*, jil. 1, hal. 132, *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 2, hal. 354, biografi Abu Dzar, dan *Shahîh Al-Bukhârî*, jil. 1, hal. 161. Ia meringkas riwayat tersebut hingga sebelum ucapan Abu Dzar tersebut.

Dan pada masa ini juga, terjadi peristiwa yang diriwayatkan oleh Ahnaf bin Qais. Ia berkata: “Aku pernah datang ke Syam dan mengikuti salat Jumat yang didirikan di situ. Tiba-tiba aku melihat seorang lelaki. Ia tidak singgah di sebuah kerumunan orang kecuali orang-orang yang hadir di situ akan melarikan diri darinya. Ia melakukan salat dan memper-pendek salatnya. Aku duduk di sampingnya seraya bertanya kepadanya, ‘Hai hamba Allah, siapakah kamu?’ Ia menjawab, ‘Aku adalah Abu Dzar.’ Ia bertanya kepadaku, ‘Kamu sendiri siapa?’ Aku menjawab, ‘Ahnaf bin Qais.’ Ia berkata, ‘Menyingkirlah dariku. Jangan sampai aku mendatang-kan mara bahaya bagimu.’ Aku bertanya, ‘Bagaimana mungkin engkau mendatangkan mara bahaya bagiku?’ Ia menjawab, ‘Juru bicara orang ini (Mu‘âwiyah) mengumumkan tidak boleh seorang pun berhubungan denganku.’[1]

Semua itu terjadi pada pertengahan pertama dari kekhalifahan Utsman. Ketika pamor politiknya mulai memudar pada pertengahan kedua kekhalifahannya dan figur-figur seperti Ummul Mukminin ‘Aisyah, Thalhah, Zubair, ‘Amr bin ‘Âsh, dan selain mereka dari kalangan sahabat dan tabiin menentangnya, tidak ada larangan lagi bagi sahabat yang ingin menyebarkan sunah Rasulullah saw. Sunah Rasulullah saw—sedikit Banyak—mulai tersebar pada periode ini. Hanya saja, sunah itu belum tertulis pada masa Imam Ali as. berkuasa.

Pada periode ini, para sahabat telah meriwayatkan sunah Rasulullah saw. yang sangat banyak, sunah Rasulullah saw. yang sebelumnya dilarang untuk diriwayatkan itu, dan sunah yang telah mereka riwayatkan itu sangat berbeda sekali dengan ijtihad-ijtihad yang telah dilakukan oleh ketiga khalifah tersebut. Kami telah menyebutkan hal itu di akhir pasal keempat dari buku ini.

Ini adalah beberapa contoh pelarangan atas para sahabat untuk menyebarkan hadis-hadis Rasulullah saw. pada periode ketiga khalifah (muslimin). Hanya saja, mereka tidak pernah menjelaskan alasan semua itu) secara tegas, sebagaimana hal itu juga dilakukan oleh Mu‘âwiyah.

d. Pada Masa Mu‘âwiyah

Diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Âmir Al-Yahshubî bahwa ia berkata: “Aku pernah mendengar Mu‘âwiyah berkata di atas mimbar di Damaskus, ‘Wahai manusia, enyahkanlah hadis-hadis Rasulullah saw., kecuali hadis-hadis yang

---

[1] *Thabaqât Ibn Sa‘d,* jil. 4, hal. 168.

pernah diriwayatkan pada masa Umar ra. Karena Umar senantiasa memerintahkan umat manusia untuk takut kepada Allah *'Azza Wajalla*.'"[1]

Diriwayatkan dari Rajâ' bin Abi Salamah bahwa ia berkata: "Aku mendengar berita bahwa Mu'âwiyah berkata, 'Riwayatkanlah hadis-hadis yang telah diriwayatkan pada masa Umar, karena ia telah menakut-nakuti masyarakat untuk meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw.'"[2]

Ath-Thabarî meriwayatkan bahwa ketika Mu'âwiyah menunjuk Mughîrah bin Syu'bah untuk menjadi penguasa Kufah pada tahun 41 Hijriah, ia memanggilnya seraya berkata kepadanya: "Aku sebenarnya ingin berwasiat banyak hal kepadamu, tapi aku tinggalkan karena aku percaya kepada keyakinanmu. Hanya saja, aku tidak mau meninggalkan satu hal ini: jangan kau tinggalkan pencercaan dan pencelaan terhadap Ali serta berbelas kasih dan memintakan ampun untuk Utsman, mencela dan menyingkirkan para sahabat Ali serta mendekatkan dan merangkul para pengikut Utsman."

Mughîrah berkata kepadanya: "Aku telah berpengalaman dalam hal ini dan aku juga pernah melakukannya untuk selainmu, dan ia tidak kecewa dengan kelakuanku. Sekarang kita lihat, apakah engkau akan memuji atau mencela."

Mu'âwiyah menimpali: "Kami akan memuji, *insyâ-Allah*."[3]

---

[1] Tulisan tangan *Târîkh Dimasyq*, karya Ibn 'Asâkir, Mushawwarah Al-Majma' Al-'Ilmî Al-Islami, 9/Q2/236B dan 237B; *Syaraf Ash-hâb Al-Hadîts*, hal. 91.

[2] *Tadzkirah Al-Huffâzh*, karya Adz-Dzahabî, jil. 1, hal. 7.

[3] *Târîkh Ath-Thabarî*, jil. 2, hal. 112-113 dan jil. 2, hal. 38, pada pembahasan peristiwa-peristiwa tahun 51 Hijriah; *Târîkh Ibn Al-Astîr*, jil. 3, hal. 102, pada pembahasan peristiwa-peristiwa tahun 51 Hijriah.

Mughîrah bin Syu'bah bin Abi 'Âmir Ats-Tsaqafî. Ibunya adalah Umâmah binti Afqam. Ia memeluk Islam pada tahun perang Khandaq dan faktor keislamannya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Wâqidî di dalam *Al-Maghâzî*-nya, jil. 2, hal. 595-598 berikut ini:

Mughîrah pernah bertamu kepada Raja Muqauqis bersama empat belas orang dan Raja ini lebih menghormati mereka daripada dia. Ketika mereka pulang dan sampai daerah antara Khaibar dan Madinah, mereka semua meminum khamar dan ia mengurungkan niatnya untuk minum seluruh khamar yang ada di tangannya. Tiga belas orang sekutunya itu mabuk. Ia menyerang mereka dan membunuh mereka seluruhnya. Tapi, orang keempat belas berhasil melarikan diri. Ia merampas seluruh harta mereka seraya bergabung dengan Nabi saw. dan menyatakan masuk Islam.

Rasulullah saw. bersabda: "Aku tidak akan mengambil khumusnya. Semua harta ini adalah hasil perampokan." Akhirnya, pamannya, 'Urwah bin Mas'ûd membayar *diyah* untuk ketiga belas orang itu untuknya.

Ketika ia menjadi penguasa kota Bashrah, masyarakat bersaksi bahwa ia telah berzina. Khalifah Umar memerintahkan seseorang dan ia merubah kesaksian itu. Dengan

Di dalam *Al-Ahdâts*-nya, Al-Madâ'inî meriwayatkan: "Mu'âwiyah pernah menulis sepucuk surat kepada para gubernurnya setelah peristiwa tahun jamaah yang berisi, 'Aku telah membebaskan diri dari orang yang meriwayatkan satu hadis tentang keutamaan *Abu Turâb* dan keluarganya.' Masyarakat yang mendapat cobaan paling berat pada waktu itu adalah penduduk Kufah."[1]

Di jalan ini, Hujr bin 'Adî dan para sahabatnya dibantai, serta Rasyîd Al-Hajarî dan Maitsam At-Tammâr dibunuh dan disalib.[2]

Begitulah mazhab *Khulafâ'* mencekik napas para sahabat dan tabiin dan menghabisi orang-orang yang menentang politik mereka. Di balik semua itu, mereka membuka pintu lebar-lebar bagi orang lain untuk berbicara

---

demikian, Khalifah telah mencegah hukuman *had* darinya. Peristiwa ini telah kami sebutkan dalam buku *Abdullah bin Saba'*, jil. 1, pasal *Zina Mughîrah*.

Ia mati pada saat masih berkuasa atas Kufah pada tahun 50 Hijriah. Para penulis kitab *Shihâh* telah meriwayatkan hadis darinya sebanyak 136 hadis. Biografinya terdapat di dalam *Usud Al-Ghâbah* dan *Jawâmi' As-Sîrah*, hal. 278.

[1] Sesuai dengan riwayat Ibn Abil Hadîd di dalam *Syarh Nahjul Balâghah*, cet. Al-Bâbî Al-Halabî, jil. 3, hal. 15-16. Peristiwa tahun jamaah akan dijelaskan nanti.

[2] Hujr bin 'Adî bin Mu'âwiyah Al-Kindî yang lebih dikenal dengan nama Hujr Al-Khair. Ia adalah salah seorang anggota utusan yang pernah berjumpa dengan Nabi. Ia pernah mengikuti perang Al-Qâdisiyah, dan mengikuti perang Jamal dan Shiffîn bersama Imam Ali. Ia pernah berada di Kindah dan Maisarah di Nahrawân. Ketika ia menentang perintah Ziyâd bin Abih untuk melaknat Imam Ali as. melemparinya dengan batu kerikil karena ia mengakhirkan salat, Ziyâd mengirimnya bersama golongannya ke Syam atas perintah dari Mu'âwiyah. Mu'âwiyah memerintahkan untuk membunuh setiap orang yang enggan membebaskan dirinya dari Imam Ali as., dan Hujr dibunuh karena itu di Maraj 'Adzrâ' pada tahun 51 Hijriah.

Silakan Anda rujuk rincian kisahnya dalam buku *Abdullah bin Saba'*, jil. 2, pasal "Hakikat Ibn Saba' dan Saba'iyah".

Rasyîd Al-Hajarî dinisbatkan ke kota Hajar di Yaman. Menurut sebuah riwayat, ia adalah Rasyîd Al-Fârisî, budak Bani Mu'âwiyah dari kalangan Anshar. Biografinya terdapat dalam buku *Usud Al-Ghâbah* dan *Al-Istî'âb*. Dalam buku *Al-Lubâb*, ia dianggap sebagai penduduk Kufah. Ia mengimani konsep Raj'ah dan menyebarkannya di Kufah. Ziyâd memutus lidahnya dan menyalibnya. Biografinya terdapat juga dalam buku *Rijâl Al-Kasyî*, hal. 78.

Maitsam bin Yahya At-Tammâr. Ia adalah budak seorang wanita dari Bani Asad. Imam Ali as. membelinya dan membebaskannya. Ketika Ibn Ziyâd menangkapnya, ia berkata: "Bertanyalah kepadaku sebelum aku dibunuh." Ketika masyarakat sedang bertanya dan ia membacakan hadis untuk mereka, Ibn Ziyâd mengirimnya kepada orang yang akan memasangkan kekang kepadanya. Ia adalah orang pertama yang dikekang (bak kekang kuda) di dalam Islam. Biografinya terdapat dalam buku *Rijâl Al-Kasyî*, hal. 81-84.

sesuka hati mereka di tengah-tengah muslimin. Kami akan memaparkan hal itu pada pembahasan berikut ini.

e. Membuka Peluang bagi Hadis-hadis Israiliyah

Ketika mazhab *Khulafâ'* menutup pintu periwayatan hadis dari Rasulullah saw. bagi seluruh muslimin—seperti telah kami paparkan pada pembahasan yang lalu, mereka membuka pintu periwayatan hadis-hadis Israiliyah[1] lebar-lebar. Mereka telah mengizinkan kepada orang-orang seperti Tamîm Ad-

[1] Yaitu, hadis-hadis Bani Israiliyah yang diambil dari Taurat.

Dârî[1] yang beragama Kristiani dan Ka'b Al-Ahbâr[2] yang beragama Yahudi—yang telah memeluk Islam setelah agama ini tersebar—untuk menyebarkan

---

[1] Abu Ruqaiyah Tamîm bin Aus Ad-Dârî. Ia adalah pengikut agama Kristiani, seorang ulama ahlulkitab, rahib penduduk masanya, dan seorang *'âbid* di Palestina. Ia tiba di Madinah setelah peristiwa perang Tabuk dan menyatakan memeluk Islam setelah ia terbukti mencuri dengan tujuan untuk menghindari hukuman mencuri yang harus diterimanya. Kisahnya adalah sebagai berikut ini:

Ia pergi ke Syam untuk berdagang bersama 'Adî bin Badâ' dan seseorang dari kabilah Bani Sahm. Orang yang berasal dari kabilah Sahm itu meninggal dunia dan ia berwasiat supaya mereka berdua menyampaikan seluruh hartanya kepada keluarganya. Ia memasukkan surat wasiatnya di dalam hartanya itu. Mereka berdua mengambil harta yang sangat menarik bagi mereka. Di antara harta yang diambil oleh mereka adalah sebuah bejana yang terbuat dari perak dan di dalam terdapat 300 *mitsqâl* uang dinar yang berlapis emas. Ketika mereka berdua menyerahkan sisa hartanya, mereka merasa kehilangan sebagian hartanya. Para pewaris melihat surat wasiat itu dan mereka mendapatkan seluruh hartanya lengkap tertulis di dalamnya, tidak ia jual dan tidak juga ia hibahkan kepada orang lain.

Para pewaris mengadukan tindakan mereka berdua kepada Nabi saw. Beliau menyuruh mereka berdua bersumpah di samping mimbar setelah mengerjakan salat Asar. Mereka berdua bersumpah dan beliau membiarkan mereka berdua pergi. Setelah itu, mereka menemukan bejana itu di rumah Tamîm. Para pewaris pun mengadukan mereka berdua lagi kepada Nabi saw. Lalu, turunlah ayat: "*Wahai orang-orang yang beriman, persaksian di antara kamu semua ....*" Kedua orang dari kabilah Bani Sahm bersumpah bahwa harta itu milik sahabat mereka. Para pewaris mengambil seluruh harta itu dari tangan Tamîm dan sahabatnya. Kemudian, Tamîm mengaku bahwa ia telah berkhianat. Nabi berkata kepadanya: "Celakalah engkau. Hai Tamîm, masuklah Islam, niscaya Allah akan mengampunimu." Ia pun masuk Islam.

Tamîm hidup di Madinah hingga masa kekuasaan Umar. Umar sangat mengagungkannya dan pernah berkomentar bahwa ia adalah penduduk Madinah yang terbaik. Umar menyamakan hadiah negara kepadanya dengan para sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Ketika Umar menciptakan sunah untuk menghidupkan malam-malam Ramadhan, ia memerintahkan Tamîm dan Ubay untuk menjadi imam salat. Setelah Utsman terbunuh, ia pindah ke Syam dan hidup di bawah lindungan Mu'âwiyah. Ia mati pada tahun 40 Hijriah.

Kami telah memaparkan kisah dan biografi Tamîm secara ringkas dalam buku *Min Târîkh Al-Hadîts*. Dalam buku ini juga dipaparkan peristiwa dan buku-buku referensi berkenaan dengan kisah itu.

[2] Abu Ishâq Ka'b bin Mâti'. Ia adalah salah seorang ulama besar ahlulkitab dan pendeta agama Yahudi di Yaman. Ia pergi ke Madinah dan menyatakan masuk Islam pada masa Umar berkuasa. Ia pun menetap di kota itu atas permintaan Umar. Ketika tanda-tanda pemberontakan atas Utsman mulai muncul, ia hengkang ke Syam dan hidup di sisi Mu'âwiyah dengan penuh penghormatan. Ia mati pada tahun 34 Hijriah di Himsh setelah berusia 104 tahun. Silakan Anda rujuk biografinya dalam buku kami, *Min Târîkh Al-Hadîts*.

Sesungguhnya Ka'b pendeta agama Yahudi yang pasti keberadaannya ini adalah orang yang telah berpengaruh atas pemikiran Islam dalam sebagian sisinya, bukan

hadis-hadis Israiliyah demi mendekatkan diri (baca: menjilat) para khalifah sepeninggal Rasulullah saw. Mazhab *Khulafâ'* melapangkan lahan bagi mereka berdua dan untuk orang-orang seperti mereka untuk menyebarkan hadis-hadis Israiliyah di tengah-tengah muslimin sesuka hati mereka. Khalifah Umar memberikan waktu khusus kepada Tamîm selama satu jam untuk membacakan hadis di masjid Rasulullah saw. sebelum pelaksanaan salat Jumat dan Utsman mengubah hal itu menjadi dua jam dalam sehari pada saat ia berkuasa.

Berkenaan dengan Ka'b pendeta agama Yahudi itu, khalifah Umar, Utsman,[1] dan Mu'âwiyah sering bertanya kepadanya tentang asal mula penciptaan, peristiwa hari kiamat, tafsir Al-Qur'an, dan lain sebagainya.

Para sahabat seperti Anas bin Mâlik, Abu Hurairah,[2] Abdullah bin Umar bin Khatab, Abdullah bin Zubair, Mu'âwiyah, dan orang-orang setipe mereka dari kalangan sahabat dan tabiin telah meriwayatkan hadis dari mereka berdua.

Penukilan hadis-hadis Israiliyah tidak hanya terbatas dilakukan oleh dua orang ulama ahlulkitab dan para murid mereka tersebut. Sekelompok orang juga ikut andil bersama mereka dan setelah periode mereka. Realita itu berlanjut hingga masa kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah, kecuali pada

---

Abdullah bin Saba' yang diada-adakan itu yang memiliki pengaruh tersebut—seperti yang mereka sangka. Silakan Anda rujuk buku *Abdullah bin Saba'*.

[1] Utsman bin 'Affân bin Abil 'Âsh Al-Qarasyî Al-Umawî. Ibunya adalah Arwâ binti Karîz Al-Umawî dan ibu Arwâ adalah Baidhâ' binti Abdul MuThalib, bibi Rasulullah saw. Ia menikahi Ruqaiyah, putri Rasulullah dan berhijrah ke Habasyah, lalu ke Madinah. Setelah Ruqaiyah wafat, ia menikahi sudarinya, Ummu Kultsûm yang juga meninggal dunia karena disiksa. Utsman tidak memiliki keturunan dari mereka berdua.

Ketika Ali enggan menerima syarat untuk mengamalkan sirah kedua Khalifah pertama, Abdurrahman bin 'Auf membai'atnya pada tanggal 1 Muharam 24 Hijriah. Ketika ia berkuasa, Bani Umaiyah (orang-orang yang memiliki kekuasaan) memperlakukan muslimin dengan tidak senonoh. Mereka memberontak kepadanya di bawah komando kaum Quraisy pada bulan Dzulhijjah 36 Hijriah. Mereka menolak Utsman dikuburkan di pemakaman Baqi'. Dengan demikian, ia dikuburkan di ladang Kaukab yang kering. Para penulis kitab *Shihâh* telah meriwayatkan hadis darinya sebanyak 146 hadis. Silakan Anda rujuk *Jawâmi' As-Sîrah*, hal. 277 dan *Ahâdîts Ummil Mukminin 'Aisyah*, pasa "Pada Masa Dua Ipar".

[2] Abu Hurairah Ad-Dausî. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang nama dan nasabnya. Para ahli hadis telah meriwayatkan hadis darinya sebanyak 5374 hadis. Ia mati pada tahun 57 atau 58 hijriah. Silakan Anda rujuk *Jawâmi' As-Sîrah*, hal. 276 dan buku *Syaikh Al-Mudhîrah*, karya seorang alim Mesir, Syaikh Mahmûd Abu Rayyah.

masa kekuasaan Imam Ali as. Beliau mengusir mereka dari masjid-masjid muslimin, dan mereka dikenal dengan gelar "para pembual kisah" (*Al-Qashshâshîn*). Mereka telah banyak mempengaruhi pemikiran Islam yang terdapat di kalangan para pengikut mazhab Khulafâ', dan dari sini kebudayaan Israiliyah berhasil merasuk ke dalam Islam dan mewarnainya dengan warnanya (yang khas). Dengan demikian, di kalangan mazhab *Khulafâ'* tersebar keyakinan bahwa Allah adalah jisim, para nabi dapat berbuat kemaksiatan, dan pandangan khusus berkenaan dengan konsep awal penciptaan dan hari akhir, dan pemikiran-pemikiran Israiliyah lainnya. Pengaruh mereka bertambah besar pada masa kekuasaan dinasti Bani Umaiyah, khususnya pada saat Mu'âwiyah berkuasa ketika ia menjadikan orang-orang penting dan berpengaruh dari kalangan para pengikut agama Kristiani sebagai juru tulisnya, seperti Sir John,[1] sebagai dokter pribadinya, seperti Ibn Atsâl,[2] dan penyairnya, seperti Al-Akhthal.[3] Dan dapat

---

[1] Sir Jhon bin Manshûr Ar-Rûmî. Silakan Anda rujuk *Târîkh Ath-Thabarî,* jil. 2, hal. 205 dan *Târîkh Ibn Al-Atsîr,* jil. 4, hal. 7. Ia adalah juru tulis dan tempat menyimpan rahasia baginya. Dan ia juga menjadi juru tulis Yazîd sepeninggalnya. Di dalam *Al-Aghânî,* jil. 16, hal. 68 disebutkan, Yazîd selalu menjadi Sir Jhon sebagai sahabatnya ketika menenggak khamar. Ia adalah orang yang telah meng*Ushûl*kan kepada Yazîd untuk menunjuk Ibn Ziyâd menjadi penguasa Kufah ketika ia mendengar berita Muslim bin 'Aqîl berada di kota itu. Silakan Anda rujuk *Târîkh Ath-Thabarî,* jil. 2, hal. 228 dan 239 dan *Târîkh Ibn Al-Atsîr,* jil. 4, hal. 17.

Anak Sir John juga menjadi juru tulis Abdul Malik. Silakan Anda rujuk *At-Tanbîh wa Al-Isrâf,* karya Al-Mas'ûdî, hal. 261 dan *Al-Khuthath,* karya Al-Maqrîzî, jil. 1, hal. 159.

[2] Ketika Mu'âwiyah ingin membai'at anaknya, Yazîd untuk menjadi putra mahkota sepeningganya, ia melihat penduduk Syam lebih condong kepada Abdurrahman bin Khâlid bin Walîd. Ia memerintahkan dokter pribadinya, Ibn Atsâl untuk meracun Abdurrahman dan berjanji kepadanya untuk membebaskan pajak darinya selama setahun dan memberikan hak kuasa penuh kepadanya atas pajak daerah Himsh. Ibn Atsâl melakukannya dan Mu'âwiyah memenuhi janjinya. Ia dibunuh oleh Khâlid bin Abdurrahman atau keponakannya, Muhâjir. Silakan Anda rujuk *Al-Aghânî,* jil. 15, hal. 12-13, *Târîkh Ath-Thabarî,* jil. 2, hal. 82-83, dan *Târîkh Ibn Al-Atsîr,* jil. 3, hal. 378. Di dalam *At-Târîkh*-nya, jil. 2, hal. 223, Al-Ya'qûbî berkata: "Mu'âwiyah menunjuk Ibn Atsâl untuk menguasai pajak daerah Himsh, sedangkan tak seorang Khalifah pun sebelum dia yang mengangkat para pengikut agama Kristiani untuk menjadi orang penting ...."

[3] Abu Mâlik Ghiyâts bin Ghauts Al-Akhthal., salah seorang pengikut agama Kristiani dari daerah Taghlib. Ia dilahirkan pada tahun-tahun permulaan kekhali-fahan Umar dan mati pada tahun 95 Hijriah.

Berkenaan dengan faktor kedekatannya dengan Mu'âwiyah, Al-Jâhizh menjelaskan, Mu'âwiyah ingin mengejek kaum Anshar lantaran mayoritas mereka adalah para sahabat Ali dan tidak sependapat dengan Mu'âwiyah dalam masalah kekhalifahan.

dipastikan bahwa ketika mereka berhasil duduk di istana-istana Bani Umaiyah, mereka tidak akan meninggalkan haluan pemikiran dan tradisi-tradisi kekristianian mereka begitu saja. Tetapi, mereka pasti memboyongnya ke dalam istana kekhalifahan Bani Umaiyah tersebut bersama mereka.

Di samping itu, ibu kota pemerintahan Mu'âwiyah adalah Syam yang sebelum itu kota ini pernah menjadi ibu kota para pengikut agama Kristiani Romawi Bizantium. Kota ini memiliki kebudayaan yang sangat kuno. Inilah kondisi kota yang telah dipilih oleh Mu'âwiyah.

Berkenaan dengan Mu'âwiyah sendiri, ia telah hidup berkembang di tengah-tengah comberan masyarakat Jahiliyah yang selalu didominasi oleh

---

Anaknya, Yazîd meminta Ka'b bin Ju'ail untuk mengejek mereka dan ia menolak. Ka'b berkata: "Akan tetapi, aku akan menunjukkan kepadamu seseorang dari kalangan kami yang beragama Kristiani. Lidahnya bak lidah sapi jantan dan tidak memiliki perhitungan untuk mengejek mereka." Ia menunjukkan Al-Akhthal kepadanya. Silakan Anda rujul *Al-Bayân wa At-Tabyîn*, jil. 1, hal. 86.

Dalam buku *Al-Aghânî*, jil. 13, hal. 142, diriwayatkan dari Ka'b bin Ju'ail bahwa Yazîd bin Mu'âwiyah pernah berkata kepadanya: "Ibn Hassân telah mempermalu-kan Abdurrahman bin Hakam dan juga mempermalukan kami—terdapat kisah antara dia dan istri Ibn Hakam. Oleh karena itu, ejeklah kaum Anshar itu." Ka'b menimpali: "Apakah engkau ingin mengembalikanku kepada kemusyrikan? Apakah aku akan mengejek suatu kaum yang pernah menolong dan melindungi Rasulullah? Akan tetapi, aku akan menunjukkan kepadamu seseorang dari kalangan kami yang mengikuti agama Kristiani ...."

Menurut sebuah riwayat lain, setelah riwayat itu disebutkan: "Mu'âwiyah memaksa Ka'b dan memerintahkannya untuk mengejek kaum Anshar. Ia menunjukkan Al-AKhthal. kepadanya ... Ia pun mengejek mereka dan di antara bait-bait syairnya adalah:

Kaum Quraisy membinasakan kemuliaan dan keagungan
Dan berperangai keji di bawah sorban kaum Anshar.

Diriwayatkan bahwa kaum Anshar mengadukan Al-Akhthal. kepada Mu'âwiyah. Ia menjawab: "Kekuatan lisannya untuk kamu sekalian. Hanya saja anakku telah menyewanya." Pada waktu itu juga ia berkata kepada Yazîd: "Aku telah kepada kaum itu begini dan begitu, maka sewalah dia ...." Silakan merujuk *Al-Aghânî,* jil. 13, hal. 147.

Di dalam jil. 8, hal. 299, ia berkomentar tentang dia: "Ia adalah seorang penganut agama Kristiani yang *kafir* dan mencerca muslimin. Ia selalu memakai jubah sutera dan mengenakan kalung emas bersalib di lehernya. Ia pernah pergi menemui Abdul Malik bin Marwân tanpa izin, sedangkan jenggotnya berlumuran khamar. Begitu juga ia pernah menyenandungkan syair di pintu masjid Kufah dalam kondisi yang serupa. Silakan lihat jil. 8, hal. 321.

Ia senantiasa menemani Yazîd dalam mabuk-mabukan. (Jil. 16/ 68). Ia juga pernah pergi bersama Yazîd saat ia melaksanakan ibadah haji. (*Al-Aghânî,* jil. 8, hal. 301)

semangat kabilahisme yang senantiasa memerangi Islam dan seluruh tradisinya sehingga Islam menundukkannya dengan kekuatan pedang. Ia tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat tersebut sehingga tulang-belulangnya kokoh. Setelah usianya mulai menua, ia pindah dari Mekkah—setelah kota ini ditaklukkan oleh muslimin—ke Madinah dan dari kehidupan Jahiliyah ke Islam.[1] Ia tidak menghayati kehidupan masyarakat Islam kecuali dalam waktu yang relatif pendek. Masa yang sangat pendek itu tidak cukup baginya untuk menempa diri dengan tempaan Islami yang masih baru berkembang itu dan membiasakan diri dengannya sehingga ia akan mampu untuk mempengaruhi masyarakat yang memiliki kebudayaan gaya Romawi yang sudah mengakar selama berabad-abad itu. Bahkan sebaliknya, ia sendiri yang akan terpengaruh oleh kebudayaan mereka.

Mu'âwiyah selalu mengusir para sahabat yang sudah menjiwai kultur Islam yang murni, seperti Abu Dzar, Abu Dardâ', dan para *qârî* Kufah yang berusaha memprotes metode hidupnya dari masyarakat tersebut.[2]

Semua itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan mazhab *Khulafâ'* tercemari oleh kebudayaan ahlulkitab dari sejak masa Mu'âwiyah, dan faktor-faktor itu belum ditelaah secara tematis dan tuntas hingga hari ini demi mengetahui sampai di mana pengaruh kebudayaan itu terhadap mazhab ini.

Selain yang telah dipaparkan itu, Mu'âwiyah juga masih menjiwai kejiwaan dan tradisi masyarakat Jahiliyah, seperti semangat kabilahisme, dan selalu berusaha untuk menghidupkannya kembali.[3] Dengan itu semua,

---

[1] Silakan merujuk buku *Ahâdîts Ummil Mukminin 'Aisyah*, bab "Bersama Mu'âwiyah".

[2] Silakan merujuk *Ahâdîts Ummil Mukminin 'Aisyah*, pasal "Bersama Mu'âwiyah", hal. 237 dan *Syarah Nahjul Balâghah,* karya Ibn Abil Hadîd, cet. ke-1, Mesir, jil. 1, hal. 159-160.

[3] *Al-Aghânî,* cet. Dâr Al-Kutub, jil. 2, hal. 241-251.

Ketika Marwân menjadi penguasa Madinah untuk Mu'âwiyah, ia pernah menghukum Abdurrahman bin Arthât karena meminum khamar. Pada masa Jahiliyah, Abdurrahman adalah sekutu Harb, kakek Mu'âwiyah. Mu'âwiyah menulis surat kepadanya: "*Ammâ ba'du*. Engkau telah mecambuk sekutu Harb di hadapan khal.ayak ramai sebanyak delapan puluh kali. Seandainya sekutu ayahmu, Hakam melakukan, hal. yang serupa, engkau tidak akan mencoreng mukanya. Ketahuilah, demi Allah. Engkau bisa memilih antara membatalkan hukumanmu dan meng-umumkan kesalahanmu, serta mengembalikan nama baiknya atau aku yang mem-batalkan hukumanmu dan memerintahkan supaya engkau dicambuk sebanyak delapan puluh kali sebagai *qishâsh*..." Marwân melakukan segala yang diperin-tahkan oleh Mu'âwiyah.

sebenarnya ia memiliki tujuan-tujuan lain, seperti mewariskan kerajaan kepada keturunannya dan melumpuhkan kekuatan para penentang yang menghunus pedang Rasulullah saw. di hadapannya. Untuk menggapai seluruh tujuan dan cita-citanya itu, ia harus bertindak demi mengobati seluruh penentangan itu. Dalam hal ini, ia memohon bantuan kepada sisa-sisa sahabat yang memiliki jiwa keagamaan yang rapuh dan kejiwaan yang lemah, seperti 'Amr bin 'Âsh, Samurah bin Jundub,[1] dan Abu Hurairah. Mereka mengabulkan permohonannya dan menciptakan hadis-hadis palsu yang dapat membantunya untuk mencapai tujuannya, dan mengatasnamakannya sebagai hadis-hadis Rasulullah saw.

Sebagai contoh, di dalam *Al-Ahdâts*-nya, Al-Madâ'inî meriwayatkan: "Mu'âwiyah pernah menulis sepucuk surat kepada para gubernurnya setelah tahun jamaah yang berisi, 'Aku telah membebaskan diri dari orang yang meriwayatkan satu hadis berkenaan dengan keutamaan *Abu Turâb* dan keluarganya.'

Di antara tindakan-tindakannya juga, ia menisbatkan Ziyâd kepada ayahnya sesuai dengan tradisi Jahiliyah dan bertentangan dengan hukum Islam yang menegaskan bahwa anak mengikuti nasab ayahnya dan penzina harus dirajam. Silakan Anda rujuk *Ahâdîts Ummil Mukminin 'Aisyah* dan *Abdulah bin Saba'*, jil. 1, pembahasan tentang permintaan Ziyâd untuk dinisbatkan kepadanya ayahnya.

Di dalam *Al-'Iqd Al-Farîd*, jil. 3, hal. 413, Ibn Abdi Rabbih meriwayatkan bahwa Mu'âwiyah pernah memanggil Ahnaf bin Qais dan Samurah bin Jundub seraya berkata: "Aku lihat orang-orang non-Arab ini telah banyak dan mereka menjelek-jelekkan orang-orang terdahulu. Aku juga melihat mereka akan menguasai bangsa Arab dan kerajaan ini. Menurutku, aku ingin membunuh sebagian mereka dan membiarkan sebagian yang lain untuk mengurusi pasar dan memperbaiki jalanan ...."

Ahnaf menentangnya dan menolak untuk melakukan, hal. itu. Samurah berkata: "Wahai Amir, serahkanlah kepadaku. Aku yang akan melaksanakan semua itu sesuai dengan yang kau kehendaki."

Akhirnya, Mu'âwiyah mengurungkan niat untuk membunuh mereka.

[1] Samurah bin Jundub bin Hilâl Al-Fazârî. Ibunya membawanya ke Madinah setelah ayahnya mati. Setelah itu, Syaibân bin Tsa'labah Al-Anshârî menikahinya. Samurah menjadi sekutu kaum Anshar. Rasulullah saw. pernah bersabda kepada sebagian sahabat yang di antara mereka terdapat Samurah: "Ia adalah orang terakhir di antara kamu yang akan mati di dalam api." Dan Samurah adalah orang terakhir di antara mereka yang mati di dalam api." Ia mati di Bashrah pada tahun 59 Hijriah. Biografinya terdapat dalam buku *Usud Al-Ghâbah* dan *An-Nubalâ'*. Seluruh penulis kitab *Shihâh* telah meriwayatkan hadis darinya. Kisah-kisahnya bersama Mu'âwiyah, seluruh hadis yang telah dipalsukannya, dan jumlah orang yang telah dibantai selama ia menjadi gubernur telah disebutkan dalam buku *Ahâdîts Ummil Mukminin 'Aisyah*, hal. 297-298.

Ia juga menulis kepada mereka, 'Carilah di sekitar kamu para pengi-kut Utsman, para pencintanya, orang-orang yang berpihak kepadanya, dan orang-orang yang meriwayatkan keutamaan-keutamaannya. Dekatilah majelis-majelis mereka, dekatkanlah mereka, muliakanlah mereka, dan tulislah untukku seluruh riwayat yang telah diriwayatkan oleh setiap orang dari mereka, namanya, nama ayahnya, dan nama kabilahnya.'

Mereka melakukan perintahnya sehingga banyak orang meriwayatkan banyak hadis berkenaan keutamaan dan *manâqib* Utsman lantaran iming-iming hadiah, kantong uang, dan keistimewaan-keistimewaan yang akan diberikan oleh Mu'âwiyah kepada mereka. Bangsa Arab dan non-Arab tidak ketinggalan dalam hal ini. Periwayatan hadis-hadis semacam ini menjadi semarak di seluruh penjuru setiap kota dan para penduduk saling berlomba untuk menggapai kedudukan dan harta dunia. Tak seorang pun yang telah menjadi sampah masyarakat datang kepada salah seorang gubernur Mu'âwiyah dan ia meriwayatkan satu keutamaan tentang Utsman kecuali ia akan menulis namanya, menjadikannya sebagai orang dekatnya, dan memberikan syafaat kepadanya. Mereka melakukan hal ini selama beberapa masa.

Setelah itu, Mu'âwiyah menulis surat kedua kepada para gubernurnya, 'Sesungguhnya hadis-hadis berkenaan dengan keutamaan Utsman telah banyak dan tersebar di seluruh kota. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, ajaklah masyarakat untuk membuat riwayat tentang keuta-maan-keutamaan para sahabat dan para khalifah pertama. Jangan kamu tinggalkan satu hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang tentang keutamaan *Abu Turâb* kecuali kamu membuat hadis lain yang bertentangan dengan hadis itu berkenaan keutamaan para sahabat. Karena hal ini lebih aku cintai dan aku lebih berbahagia melihatnya, serta lebih meluluh-lantakkan hujah *Abu Turâb* dan para pengikutnya dan lebih berat bagi mereka daripada keutamaan Utsman.'

Surat-suratnya itu dibacakan di hadapan khalayak ramai, dan Banyaklah riwayat yang telah dipalsukan berkenaan dengan keutamaan para sahabat yang tidak memiliki hakikat sama sekali. Masyarakat pun beramai-ramai meriwayatkan riwayat-riwayat tentang mereka dan menyebutkannya di atas mimbar-mimbar. Para pengajar di surau-surau pun diwajibkan untuk mengajarkannya. Mereka mengajarkan riwayat-riwayat yang sangat banyak kepada para murid mereka dan mereka meriwayatkan dan mempelajarinya (dengan antusias) sebagaimana mereka mempelajari Al-Qur'an. Tidak sampai di situ saja, mereka juga mengajarkan hadis-hadis itu kepada putri-

putri, istri, dan para pembantu mereka. Kebiasaan ini pun berjalan hingga masa yang dikehendaki oleh Allah."

"Bermunculanlah banyak hadis yang telah dipalsukan dan tuduhan-tuduhan yang tersebar di sana-sini, dan para fuqaha, hakim, dan para penguasa juga tidak luput dari malapetaka ini. Orang yang paling banyak memiliki andil dalam hal ini adalah para *qârî* yang selalu ingin dipuji orang dan miskin yang menampakkan dirinya khusyu' dan hamba yang saleh. Mereka memalsukan banyak hadis demi menggapai nasib di sisi para penguasa, dekat dengan mereka, dan mendapatkan harta yang melimpah, kebun-kebun yang rindang, dan rumah-rumah yang mewah. Akhirnya, hadis dan riwayat-riwayat itu sampai ke tangan orang-orang beragama yang tidak memperbolehkan kebohongan dan tuduhan. Mereka pun menerima dan meriwayatkannya, sedangkan mereka meyakini bahwa hadis-hadis itu adalah benar. Seandainya mereka mengetahui bahwa hadis-hadis itu adalah bohong, niscaya mereka tidak akan meriwayatkannya dan tidak akan meyakininya."[1]

Ibn Abil Hadîd telah menyebutkan nama-nama para sahabat dan tabiin yang telah dipalsukan oleh Mu'âwiyah untuk meriwayatkan hadis-hadis palsu.[2] Kami telah menyebutkan nama sebagian mereka dalam buku kami, *Ahâdîts Ummil Mukminin 'Aisyah.*[3]

Mereka telah menamakan seluruh hadis palsu itu dengan sunah Rasulullah saw., dan kecelakaan akan menimpa orang yang mengingkari dan tidak membenarkannya.[4]

---

[1] *Syarah Ibn Abil Hadîd Hadîd,* syarah ucapan Imam Ali as. tentang hadis-hadis bid'ah, nomor 203, jil. 3, hal. 15-16; *Fajr Al-Islam,* karya Ahmad Amîn, hal. 275.

[2] Ketika ia menjelaskan ucapan Imam Ali as. kepada sahabat beliau: "Ketahuilah, akan muncul seseorang di antara kamu sekalian sepeninggalku", jil. 1, hal. 358.

[3] *Ahâdîts Ummil 'Aisyah*, pasal "Kesimpulan Pembahasan Bersama Mu'âwiyah", hal. 295-297.

[4] Di dalam *Târîkh Baghdad,* jil. 14, hal. 7, Al-Khathîb meriwayatkan bahwa pada saat Harun Ar-Rasyîd duduk bersama salah seorang pembesar Quraisy, hadis Abu Hurairah ini dibacakan: "Musa pernah berjumpa dengan Adam dan ia berkata kepadanya, 'Engkau adalah Adam yang telah mengeluarkan kami dari surga.' Orang Quraisy itu bertanya: "Di manakah Musa berjumpa dengan Adam?" Harun marah besar seraya berkata: "Siksa dan penggallah lehernya. Demi Allah, ia adalah seorang *zindîq*. Ia telah menjelek-jelekkan hadis Rasulullah." Perawi hadis itu (Abu Mu'âwiyah) menenangkannya seraya berkata: "Wahai Amirul Mukminin, ucapannya terceplos dan ia tidak paham akan, hal. itu." Akhirnya, ia berhasil menenangkannya.

f. Pada Masa Umar bin Abdul Aziz

Ketika Umar bin Abdul Aziz Al-Umawî[1] berkuasa, ia memerintahkan untuk mencabut undang-undang pelarangan penulisan hadis Rasulullah saw. Ia menulis surat kepada para gubernurnya: "Carilah hadis-hadis Rasulullah saw. dan tulislah. Karena aku khawatir ilmu akan binasa dan ahlinya akan musnah."

Ibn Syihâb Az-Zuhrî adalah orang pertama yang menulis hadis atas perintah Umar bin Abdul Aziz pada permulaan tahun 100 Hijriah.[2] Hanya saja, usahanya itu tidak tuntas lantaran Umar bin Abdul Aziz keburu wafat diracun pada tahun 101 Hijriah dan hadis-hadis yang telah dibukukan pada masanya itu hilang musnah tak tentu rimbanya. Dalam biografi Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm (wafat 117 H.), Ibn Hajar meriwayatkan—yang ringkasannya: "Umar bin Abdul Aziz menulis surat perintah kepadanya untuk menulis seluruh ilmu (baca: hadis) untuknya. Anaknya berkata setelah ia wafat, 'Seluruh buku itu pun hilang.'"[3]

Begitu juga tidak tersisa ilmu-ilmu lain yang telah ditulis pada masanya. Pada waktu Abu Ja'far Al-Mashûr berkuasa, ia menggiatkan para ulama untuk menulis hadis. Ketika menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 143 Hijriah, Adz-Dzahabî berkata: "Pada abad ini, para ulama Islam mulai menulis buku-buku hadis, fiqih, dan tafsir. Ibn Juraij menulis buku *At-Tashânîf* di Mekkah. Sa'îd bin Abi 'Urûbah, Hammâd bin Salamah, dan selian mereka menulis di Bashrah. Al-Auzâ'î menulis di Syam. Mâlik menulis kita *Al-Muwaththa'* di Madinah. Abu Ishâq menulis kitab *Al-Maghâzî*. Mu'ammar menulis di Yaman. Abu Hanifah dan selainnya menulis fiqih dan konsep *bi Ar-ra'y*-nya di Kufah. Dan Sufyân menulis kitab *Al-Jâmi'*. Tidak lama setelah itu, Husyaim menulis buku-buku karyanya. Laits dan Ibn Lahî'ah menulis di Mesir yang kemudian diikuti oleh Ibn Al-

[1] Abu Hafsh Umar bin Abdul Aziz. Ia memegang tampuk kekuasaan pada tahun 99 Hijriah. Ia menghapuskan pelaknatan atas Imam Ali as., mengembalikan kebun Fadak kepada para pewaris Fathimah Az-Zahra' as., dan memerintahkan penulisan hadis. Di samping itu, ia juga memiliki kebaikAn-kebaikan yang lain. Ia wafat pada tahun 101 Hijriah. Silakan Anda rujuk biografinya dalam buku *Târîkh Al-Khulafâ'*, karya As-Suyûthî dan *Taqrîb At-Tahdzîb*, karya Ibn Hajar. Tentang tindakannya memerintah penulisan hadis, silakan Anda rujuk Al-Muqaddimah kitab *Sunan Ad-Dârimî*, hal. 126, *Thabaqât Ibn Sa'd*, cet. Beirut, jil. 7, hal. 447, *Al-Mushannaf*, karya Abdur Razâq, cet. India, tahun 1980 M., jil. 9, hal. 337, *Akhbâr Isfahan*, karya Abu Nu'aim, jil. 1, hal. 312, dan *Tadrîb Ar-Râwî*, karya As-Suyûthî, hal. 90.

[2] *Fath Al-Bârî*, bab *Kitâbah Al-'Ilm*, jil. 1, hal. 218.

[3] *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 12, hal. 39.

Mubârak, Abu Yusuf, dan Ibn Wahb.[1] Penulisan seluruh bidang ilmu pengetahuan dan penataan bab-babnya mulai marak. Buku-buku bahasa

---

[1] Ibn Juraij Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij Al-Makkî. Ia pernah belajar kepada beberapa orang ulama. Menurut sebuah pendapat, ia adalah orang pertama yang menulis buku. Ahmad bin Hanbal berkata: "Ibn Juraij adalah salah satu wadah-wadah ilmu." Ia meninggal dunia pada tahun 151 Hijriah. Silakan Anda rujuk *Tadzkirah Al-Huffâzh*, jil. 1, hal. 160, *Ibn Khalakân*, jil. 1, hal. 286, *Târîkh Baghdad*, jil. 10, hal. 400, dan *Duwal Al-Islam*, karya Adz-Dzahabî, jil. 1, hal. 79.

Abu Salamah Hammâd bin Salamah bin dinar Al-Bashrî Ar-Rub'î Bâlaulâ'. Ia adalah seorang mufti Bashrah dan salah seorang tokoh hadis. Ia adalah orang pertama yang menulis *Tashânîf* dan meninggal pada tahun 167 Hijriah. Silakan Anda rujuk *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 2, hal. 11, *Mîzân Al-I'tidâl*, jil. 1, hal. 277, *Hilyah Al-Auliyâ'*, jil. 6, hal. 249, dan *Al-A'lâm*, karya Az-Zarkulî.

Al-Auzâ'î Abu 'Amr Abdurrahman bin 'Amr bin Yuhmad. Ia adalah imam penduduk Syam dan tidak ada seorang pun di Syam yang lebih alim darinya. Ia berdomisili di Beirut dan wafat pada tahun 157 Hijriah. Al-Auzâ'î adalah penisbatan kepada daerah Auzâ', salah sebuah kota di Hamadân dan Al-Auzâ'î dinisbatkan ke kota tersebut, bukan nama sebuah desa yang terletak di Damaskus di luar Bâb Al-Farâdîs. Silakan Anda rujuk *Al-Fihrist*, karya Ibn Ishâq An-Nadîm, jil. 1, hal. 227, *Al-Wafayât*, jil. 1, hal. 275, *Hilyah Al-Auliyâ'*, jil. 6, hal. 135, *Tahdzîb Al-Asmâ' wa Al-Lughât*, bagian pertama, jil. 1, hal. 298.

Abu 'Urwah Mu'ammar bin Râsyid bin Abi 'Amr Al-Azdî Bâlaulâ'. Ia adalah seorang faqih dan penghafal hadis yang berasal dari Bashrah. Ia dilahirkan dan tumbuh besar di Bashrah, lalu berdomisili di Yaman. Di kalangan para ahli sejarah *rijâl* hadis, ia adalah orang pertama yang menulis buku di Yaman. Ia meninggal dunia pada tahun 153 Hijriah. Silakan Anda rujuk *Tadzkirah Al-Huffâzh*, jil. 1, hal. 178, *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 10, hal. 243, dan *Mîzân Al-I'tidâl*, jil. 3, hal. 188.

Abu Abdillah Sufyân bin Sa'îd bin Masrûq Ats-Tsaurî. Para ahli hadis memberikan julukan *Amirul Mukminin* dalam hadis kepadanya. Ia dilahirkan dan tumbuh besar di Kufah. Di antara buku-buku karyanya adalah *Al-Jâmi' Al-Kabîr*. Ia meninggal dunia pada tahun 161 Hijriah. Silakan Anda rujuk *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 4, hal. 111-115, *Târîkh Ibn Sa'd*, jil. 6, hal. 257, *Ibn and-Nadîm*, jil. 1, hal. 225, *Duwal Al-Islam*, jil. 1, hal. 84, *Hilyah Al-Auliyâ'*, jil. 6, hal. 356, dan *Ibn Khalakân*, jil. 1, hal. 210.

Abul Hârits Laits bin Sa'd bin Abdurrahman Al-Fahmî Bâlaulâ'. Ia adalah imam penduduk Mesir pada masanya, baik dalam bidang hadis maupun fiqih. Ia adalah pemimpin *Ad-Diyâr Al-Mishriyah* (pemerintah Mesir) di mana seluruh hakim dan wakil mereka beraktivitas di bawah komando dan perintahnya. Ia berasal dari Khurasan dan meninggal dunia di Kairo pada tahun 175 Hijriah. Ia memiliki banyak buku-buku yang telah ditulisnya. Silakan Anda rujuk *Tadzkirah Al-Huffâzh*, jil. 1, hal. 207, *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 8, hal. 459, dan *Wafayât Al-A'yan*, jil. 1, hal. 428.

Ibn Lahî'ah adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Lahî'ah Al-Hadhramî Al-Mishrî. Ia memiliki banyak riwayat dalam bidang hadis dan kisah-kisah. Ia pernah menjadi hakim tertinggi Mesir atas perintah Al-Manshûr Ad-Dawânîqî pada tahun155 Hijriah dan mengundurkan diri dari jabatan itu pada tahun 164 Hijriah. Hadis-hadisnya terdapat di dalam *Shahîh At-Tirmidzî*, *Shahîh Ibn Dâwûd*, dan selain kedua kitab hadis

Arab dan sejarah mulai dibukukan. Sebelum abad ini, para imam dan tokoh berbicara dengan mengandalkan hafalan mereka atau meriwayatkan ilmu dari lembaran-lembaran berserakan yang tak tertata rapi. Segala puji bagi Allah, karena pengambilan ilmu sudah mulai mudah dan pengandalan hafalan sudah mulai berkurang. Segala urusan hanyalah milik Allah."[1]

Kisah ini juga dinukil oleh As-Suyûthî di dalam *Târîkh Al-Khulafâ'*, hal. 261.

Di dalam *Mausû'ah Al-Fiqh Al-Islami*: "Ketika Al-Manshûr melaksanakan ibadah haji pada tahun 143 Hijriah, ia menganjurkan Mâlik untuk menulis buku *Al-Muwaththa'*, sebagaimana ia dan juga para gubernurnya telah menganjurkan para ulama uang menulis (buku-buku hadis). Ibn Juraij, Ibn 'Urûbah, Ibn 'Uyainah, dan selain mereka telah menulis buku (hadis). Para fuqaha dan para sahabat mereka pun telah melakukan hal yang sama."[2]

Penjelasan yang telah kami paparkan di sini tidak bertentangan dengan penegasAn-penegasan mereka tentang adanya buku-buku hadis yang sudah tertata rapi yang dimiliki oleh sebagian mereka sebelum abad itu. Seperti penegasan mereka bahwa seorang sahabat yang bernama Abdullah bin 'Amr bin 'Âsh memiliki *Ash-Shahîfah Ash-Shâdiqah* dan seorang tabiin yang bernama Az-Zuhrî memiliki buku yang memuat hadis-hadis yang telah tertata rapi. Karena hanya nama-nama buku hadis semacam inilah yang sampai ke telinga para ulama pada masa penggalakan penulisan hadis itu.

Kemudian, setelah itu—pada masa kekuasaan Al-Manshûr—pada ahli hadis di kalangan mazhab *Khulafâ'* saling berlomba-lomba untuk

---

itu. Ia meninggal dunia pada tahun 174 Hijriah di Mesir. Silakan Anda rujuk *Mîzân Al-I'tidâl*, jil. 2, hal. 64 dan *Wafayât Al-A'yan*, jil. 1, hal. 249.

Ibn Al-Mubârak adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubârak Al-Mirwazî. Ia adalah seorang yang alim, zahid, *'arif*, dan salah seorang ahli hadis. Ia adalah salah seorang pengikut tabiin. Diriwayatkan dari Abu Usâmah bahwa ia berkata: "Ibn Al-Mubârak di kalangan para ahli hadis adalah seperti seorang *amirul mukminin* di tengah-tengah umat manusia." Silakan Anda rujuk *Târîkh Baghdad*, jil. 10, hal. 64 dan *Al-Kunâ wa Al-Alqâb*, jil. 1, hal. 401.

Abu Muhammad Abdullah bin Wahb bin Muslim Al-Fihrî Bâlaulâ' Al-Mishrî. Ia adalah seorang imam yang faqih dan salah seorang sahabat Mâlik. Ia berhasil menggabungkan antara fiqih dan hadis. Ia memiliki banyak buku dan di antaranya adalah *Al-Jâmi'*. Silakan Anda rujuk *Tadzkirah Al-Huffâzh*, jil. 1, hal. 279 dan *Wafayât Al-A'yan*, jil. 1, hal. 249.

Biografi orang-orang yang lain telah dijelaskan.

[1] *Târîkh Al-Islam*, karya Adz-Dzahabî, jil. 6, hal. 6.

[2] Dikeluarkan oleh *Al-Majlis Al-A'lâ li Asy-Syu'ûn Al-Islamiyah* di Kairo, cet. tahun 1386 Hijriah, jil. 1, hal. 48, Al-Muqaddimah Lajnah Penulisan.

membukukan sunah Rasulullah saw. yang masih tersisa di dalam ingatan mereka. Bersama hadis-hadis tersebut, mereka juga menulis hadis-hadis yang telah diriwayatkan sebagai penguat atas ijtihad-ijtihad yang telah dilakukan oleh para khalifah yang bertentangan dengan sunah Rasulullah saw—sebagaimana akan kita telaah bersama pada pembahasan-pembahasan mendatang, *insyâ-Allah*, dan kadang-kadang pula mereka menulis bersama hadis-hadis itu beberapa hadis Israiliyah, seperti telah kita telaah bersama pada pembahasan kesebelas dan kedua belas dari silsilah pembahasan *Atsar Al-A'immah fî Ihyâ' As-Sunah*. Di abad penggalakan penulisan buku-buku hadis ini juga, mereka melakukan berbagai usaha untuk menyem-bunyikan sunah Rasulullah saw., seperti telah kita telaah bersama sepuluh cara dari usaha-usaha tersebut pada pembahasan wasiat di dalam jilid pertama dari buku ini. Di akhir jilid ketiga ini, akan dijelaskan usaha mereka untuk menulis ensiklopedia hadis, *insyâ-Allah*.

Setelah terjadi peristiwa pemalsuan hadis-hadis dalam rangka mendukung politik para khalifah pada masa Mu'âwiyah berkuasa, banyak sekali ditemukan hadis-hadis yang kontradiktif. Penjelasannya akan dipaparkan pada pembahasan berikut ini.

4. Bagaimana Dua Hadis yang Kontradiktif Bisa Ada?

Di antara hadis-hadis yang telah diriwayatkan pada masa Mu'âwiyah berkuasa dan dimasukkan ke dalam golongan hadis-hadis Rasulullah saw. sebagai sunah beliau adalah—mungkin—hadis-hadis berikut ini:

Dalam *Shahîh Muslim*, *Sunan Ad-Dârimî*, dan *Musnad Ahmad* disebut-kan bahwa Rasulullah saw. bersabda—redaksi hadis ini dinukil dari buku pertama: "Janganlah kamu menulis segala sesuatu yang berasal dariku. Barang siapa yang telah menulis dariku selain Al-Qur'an, hendaklah ia memusnahkannya."[1]

Menurut sebuah riwayat: "Mereka telah memohon izin kepada Rasulullah saw. untuk menulis hadis yang disabdakannya, dan beliau tidak mengizinkan mereka."[2]

Di dalam *Musnad Ahmad* dan *Sunan Abi Dâwûd* dari Zaid bin Tsâbit diriwayatkan bahwa ia berkata—redaksi hadis ini dinukil dari kitab per-tama:

---

[1] *Shahîh Muslim*, kitab *Az-Zuhd*, bab *At-Tatsabbuts fî Al-Hadîts wa Huk Kitâbah Al-'Ilm*, jil. 4, hal. 97, hadis ke-72; *Sunan Ad-Dârimî*, *Muqadimah*, bab 42, jil. 1, hal. 119; *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 12, 39, dan 56.

[2] *Sunan Ad-Dârimî*, *Muqadimah*, jil. 1, hal. 119.

"Sesungguhnya Rasulullah saw. telah melarang kami untuk menulis hadis beliau—apa pun bentuknya, dan beliau telah memusnahkannya."[1]

Di dalam *Musnad Ahmad* dari Abu Hurairah bahwa ia berkata: "Kami sedang duduk menulis segala sesuatu yang kami dengar dari Nabi saw. Tiba-tiba beliau keluar menjumpai kami seraya bertanya, 'Apa yang sedang kamu tulis ini?'

Kami menjawab, 'Segala sesuatu yang kami dengar dari Anda.'

Beliau bertanya lagi, 'Apakah ada kitab lain selain kitab Allah?'

Kami menekankan, 'Ini adalah segala sesuatu yang kami dengar (dari Anda).'

Beliau menimpali, 'Tulislah kitab Allah. Murnikanlah kitab Allah. Apakah kitab lain selain kitab Allah? Murnikanlah kitab Allah.'

Kami pun mengumpulkan seluruh hadis yang kami tulis di atas sebuah tempat, dan kemudian membakarnya."[2]

Jika hadis-hadis ini benar, maka tidak ada tugas lain bagi muslimin kecuali mengumpulkan seluruh buku referensi kajian Islam dan yang memuat hadis-hadis Rasulullah saw. atau buku-buku yang memuat sebagian hadis-hadis beliau, seperti kitab-kitab *Shihâh*, *Sunan*, *Musnad*, sirah, dan tafsir dan membakarnya atau membuangnya ke dasar lautan.

Dengan demikian, aku tidak tahu syariat Islam mana yang akan tersisa jika kita membuang seluruh buku-buku referensi sunah Rasulullah saw. di dasar lautan? Saya pikir tidak demikian realitanya. Rasulullah saw. tidak pernah mengucapkan hadis-hadis tersebut. Yang beliau ucapkan adalah sabda yang telah beliau luntarkan ketika beliau berpidato pada peristiwa haji Wadâ': "Semoga Allah membahagiakan seorang hamba yang telah mendengar ucapanku, lalu ia memahaminya dan menyampaikannya kepada orang yang belum mendengarnya. Betapa banyaknya pembawa fiqih yang membawakannya kepada orang yang bisa lebih faqih dari dirinya."[3]

Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan: "Alangkah banyaknya pembawa fiqih yang ia sendiri tidak faqih dan alangkah banyaknya pembawa fiqih kepada orang yang bisa lebih faqih dari dirinya."[4]

Dalam sebuah riwayat yang lain, Rasulullah saw. bersabda: "Semoga Allah membahagiakan orang yang telah mendengar satu hadis dari kami,

---

[1] *Musnad Ahmad*, jil. 5, hal. 182; *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-'Ilm*, jil. 3, hal. 319.

[2] *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 12-13.

[3] Silakan merujuk referensinya pada pembahasan sebelumnya tentang definisi fiqih. Begitu juga rujuk *Badâ'i' Al-Minan*, jil. 1, hal. 14.

[4] Ibid.

lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya. Alangkah banyaknya penyampai yang lebih paham dari pendengar."[1]

Dalam riwayat yang lain Rasulullah saw. bersabda: "Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Karena mungkin orang yang hadir akan menyampaikannya kepada orang yang lebih memahaminya daripada dirinya sendiri."[2]

Rasulullah saw. bersabda: "Ya Allah, rahmatilah para khalifahku. Ya Allah, rahmatilah para khalifahku. Ya Allah, rahmatilah para khalifahku."

Beliau ditanya: "Ya Rasulullah, siapakah para khalifah Anda?"

Beliau menjawab: "Orang-orang yang hidup setelahku dan meriwayatkan hadis dan sunahku."[3]

Di dalam kitab *Shahîh Al-Bukhârî*, bab *Kitâbah Al-'Ilm* disebutkan bahwa seseorang yang berasal dari Yaman pernah mendengar hadis Rasulullah saw. Ia berkata: "Tolong Anda tuliskan untukku, wahai Rasulullah." Rasulullah saw. berkata: "Tolong tuliskan (hadis itu) untuk Abu Polan."[4]

Diriwayatkan bahwa salah seorang dari kaum Anshar sering duduk di hadapan Rasulullah saw. dan mendengar hadis dari beliau. Ia merasa kagum dengan hadis itu. Tapi—sayangnya—ia tidak dapat menghafalnya. Ia mengadukan hal itu kepada beliau. Rasulullah saw. bersabda: "Mintalah tolong kepada tangan kananmu." Beliau menunjuk tangannya.[5]

---

[1] Ibid.

[2] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-'Ilm*, cet. Baulâq, jil. 1, hal. 24; *Kanz Al-'Ummâl*, cet. ke-2, jil. 10, hal. 133, hadis ke-1126; *Sunan Mâjah*, jil. 1, hal. 85; *Bihâr Al-Anwâr*, jil. 1, hal. 152, hadis ke-42.

[3] Referensi mazhab Ahlul Bait as.: *Ma'ânî Al-Akhbâr*, hal. 374-375; *'Uyûn Al-Akhbâr*, cet. Najaf Asyraf, jil. 2, hal. 36; *Man Lâ Yahdhuruhu Al-Faqîh*, penelitian ulang oleh Ali Akbar Ghaffârî, jil. 4/ 420; *Bihâr Al-Anwâr*, jil. 2/145, hadis ke-7.

Referensi mazhab *Khilâfah*: *Al-Muhaddits Al-Fâshil*, karya Râmhurmuzî, bab *Fadhl An-Nâqil 'an Rasulillah*, hal. 163; *Qawâ'id At-Tahdîtz*, karya Al-Qâsimî, bab *Fadhl Râwî Al-Hadîts*, cet. ke-2, hal. 48; *Syaraf Ash-hâb Al-Hadîts*, karya Al-Khathîb Al-Baghdâdî, bab *Kawn Ash-hâb Al-Hadîts Khulafâ' Ar-Rasul*, hal. 30; *Jâmi' Bayân Al-'Ilm*, karya Abdul Barr, jil. 2, hal. 55; *Akhbâr Isfahan*, karya Abu Nu'aim, jil. 2, hal. 81; *Al-Fath Al-Kabîr*, karya As-Suyûthî, diriwayatkan dari Abi Sa'îd, jil. 1, hal. 233; *Kanz Al-'Ummâl*, karya Al-Muttaqî, kitab *Al-'Ilm*, bab *Âdâb Al-'Ilm*, pasa *Riwâyah Al-Hadîts wa Âdâb Al-Kitâbah*, diriwayatkan dari Ali as. dan Ibn Abbas, cet. ke-2, jil. 20, hal. 128 dan 133, hadis ke-1086 dan 1127 dan jil. 10, hal. 181, hadis ke-1407; *Al-Ilmâ'*, karya *Al-Qâdhî* 'Iyâdh, bab *Syaraf 'Ilm Al-Hadîts wa Syaraf Ahlih*, hal. 11.

[4] *Shahîh Al-Bukhârî*, jil. 1, hal. 22. Dan Abu Polan itu adalah Abu Syât, seperti disebutkan di dalam *Sunan At-Tirmidzî*, jil. 10, hal. 135.

[5] *Sunan At-Tirmidzî*, kitab *Al-'Ilm*, bab *Mâ Jâ'a fî Ar-Rukhshah fîhi*, jil. 1, hal. 134.

Diriwayatkan dari ‘Amr bin Syu‘aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata: “Aku pernah bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah kutulis segala sesuatu yang kudengar dari Anda?’ Beliau menjawab, ‘Iya.’ Aku bertanya lagi, ‘Dalam kondisi rida dan marah?’ Beliau menjawab, ‘Iya. Karena aku tidak mengatakan dalam kedua kondisi itu kecuali kebe-naran.’”

Menurut sebuah riwayat: “Aku mendengar banyak hadis dari Anda. Apakah kutulis semuanya?” Beliau menjawab: “Iya.”[1]

Diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr bahwa ia berkata: “Aku senantiasa menulis segala sesuatu yang kudengar dari Rasulullah saw. lantaran aku ingin menghafalnya. Lalu kaum Quraisy melarangku dan mereka berkata, ‘Apakah engkau menulis segala sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah saw., sedangkan ia adalah manusia biasa yang bisa berbicara dalam kondisi rida dan marah?’ Aku pun berhenti dari menulis. Kuceritakan hal itu kepada beliau. Beliau menunjuk mulut beliau seraya bersabda, ‘Tulislah. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran.’”[2]

Menurut sebuah riwayat lain, setelah riwayat itu disebutkan: “Ia pernah datang menjumpai Rasulullah saw. seraya berkata, ‘Ya Rasulullah, aku meriwayatkan hadis Anda. Aku ingin meminta pertolongan kepada tulisan tanganku, di samping kalbuku (yang berusaha menghafalnya) jika Anda membenarkan hal itu.’ Rasulullah saw. bersabda, ‘Jika itu adalah hadisku, maka mintalah tolong kepada tanganmu di samping hatimu.’”[3]

Diriwayatkan dari ‘Amr bin Syu‘aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata: “Aku pernah berkata, ‘Ya Rasulullah, kami mendengar dari Anda hadis-hadis yang tidak mungkin kami hafalkan. Bukankah kami diperbolehkan untuk menulisnya?’ Beliau menjawab, ‘Iya. Tulislah hadis-hadis itu.’”[4]

Dengan demikian, Rasulullah saw. selalu memerintahkan dan menganjurkan untuk menulis dan menyebarkan hadis-hadis beliau, sebagaimana telah kita baca bersama di dalam hadis-hadis sahih yang terakhir. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mungkin bisa muncul

---

[1] *Musnad Ahmad,* jil. 2, hal. 207 dan 215.

[2] Kami telah menyebutkan referensinya di permulaan pembahasan “Sikap Dua Mazhab Dalam Menanggapi Realita Penyebaran Hadis Rasulullah saw. Pada Abad Pertama”.

[3] *Sunan Ad-Dârimî, Al-Muqadimah,* bab *Rakhshun fî Kitâbah Al-‘Ilm,* jil. 1, hal. 125-126.

[4] *Musnad Ahmad,* jil. 2, hal. 215.

hadis-hadis sebelumnya yang menegaskan bahwa Rasulullah saw. melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadis beliau tersebut?

Jawab

Telah kita ketahui bersama bahwa kaum Quraisy, yaitu para sahabat dari kalangan Muhajirin, selalu melarang penulisan hadis Rasulullah saw. ketika beliau masih hidup, dan mereka juga telah melarang penulisan wasiat beliau pada saat-saat terakhir kewafatan beliau. Sepeninggal beliau, kita juga telah ketahui bersama bahwa Khalifah Kedua yang berkebangsaan Quraisy itu—dengan getol—mencegah penulisan hadis beliau, membakar setiap hadis yang telah ditulis, mencegah penyebaran hadis beliau, dan menahan setiap sahabat yang menentang (politiknya). Khalifah Ketiga yang juga berkebangsaan Quraisy, Utsman menjalankan politik yang sama. Dan sangat lumrah sekali jika segolongan sahabat mendukung pihak penguasa.

Di sisi lain, telah kita ketahui juga di kalangan para sahabat terdapat orang-orang yang menentang haluan politik ini dan menyebarkan hadis-hadis Rasulullah saw., seperti seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Dan tentu saja, mereka telah mendapatkan kecaman dan tekanan-tekanan. Pada pembahasan-pembahasan mendatang dalam buku ini akan dijelaskan bahwa Imam Ali as. adalah orang yang mendorong mereka untuk melestarikan hal itu, dan sangat lumrah sekali jika beliau juga mendorong gerakan penyebaran hadis Rasulullah saw. pada saat beliau berkuasa. Ketika beliau syahid di mihrab (salatnya) dan Mu'âwiyah berhasil berkuasa, sangat tidak mudah baginya—setelah itu—untuk melarang penulisan hadis-hadis Rasulullah saw. yang tidak diinginkan olehnya untuk disebarkan. Dan seharusnya ia menciptakan sebuah pendukung dan penguat atas haluan politiknya itu. Dengan demikian, banyak diriwayatkan hadis-hadis yang mencegah penulisan hadis Rasulullah saw. pada masa ini, dan semua itu menyebabkan kita menemukan kontradiksi di dalam hadis-hadis Rasulullah saw; hadis-hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tulislah hadisku", dan hadis-hadis lain yang diriwayatkan bahwa beliau bersabda: "Janganlah kamu menulis hadisku."

Begitulah banyak didapatkan hadis-hadis kontradiktif yang diriwayatkan dari Rasulullah saw.

Atas dasar ini, ketika kita menemukan hadis-hadis yang saling kontradiktif, selayaknya kita menyingkirkan hadis-hadis yang sejalan dengan haluan pemikiran para pihak penguasa di sepanjang sejarah itu.

Sebagai penutup, hal ini juga jangan dilupakan bahwa pelarang penulisan hadis itu bertujuan untuk menyebarkan keutamaan-keutamaan Imam Ali as. di tengah-tengah muslimin, khususnya pada masa kekuasaan Mu'âwiyah yang senantiasa memerintahkan pelaknatan atas beliau di dalam khotbah-khotbah salat Jumat di atas mimbar-mimbar muslimin, seperti telah kita ketahui bersama di dalam jilid pertama, pembahasan "Penyembunyian Keutamaan-Keutamaan Imam Ali Dan Penebaran Laknat Dan Celaan atasnya".

Pada pembahasan-pembahasan yang lalu telah kami paparkan sekelumit realita yang terjadi akibat tuntutan politik pemerintahan Mu'âwiyah. Yaitu memalingkan masyarakat dari mazhab Ahlul Bait dan mengarahkan mereka kepada mazhab Khulafâ'. Lebih dari itu, Mu'âwiyah melihat perlu adanya perombakan atas keyakinan muslimin terhadap pemimpin mereka lebih banyak lagi. Karena muslimin meyakini bahwa pemimpin Islam pertama adalah Rasulullah saw. Beliau adalah sosok figur kesempurnaan insani, tidak pernah berbuat kemaksiatan, dan tidak pernah tunduk kepada hawa nafsunya.

Keyakinan semacam ini mencegah figur-figur umat yang tidak menyeleweng ini untuk tunduk kepada Mu'âwiyah dan menerima Yazîd, sosok penenggak khamar dan fasik itu sebagai putra mahkota. Dari sini, Mu'âwiyah perlu merombak keyakinan muslimin terhadap suri teladan mereka yang teragung, Rasulullah saw. Atas dasar faktor ini, bermunculanlah hadis-hadis yang memperlihatkan beliau sebagai sosok yang sebanding dengan Yazîd dan Mu'âwiyah dalam bergelimang dalam hawa nafsu. Hadis-hadis semacam ini telah diriwayatkan dari sebagian Ummul Mukminin dan sahabat beliau.[1]

Begitu juga halnya berkenaan dengan hadis-hadis Israiliyah yang menceritakan para nabi terdahulu dan disebarkan para ulama ahlulkitab di tengah-tengah muslimin sebagai penguat atas politik yang dituntut oleh pemerintahan Mu'âwiyah. Dan lebih memperparah kondisi yang sedang dominan kala itu adanya pelarangan penulisan hadis Rasulullah saw. dan hanya mengandalkan hafalan para perawi berkenaan hadis-hadis yang mereka sampaikan. Akhirnya, hadis-hadis yang benar bercampur aduk

---

[1] Silakan Anda rujuk pembahasan sumber perbedaan pendapat tentang karakteristik Rasulullah saw. pada pembahasan pendahuluan di dalam jil. pertama dari buku ini supaya Anda dapat melihat bagaimana mazhab *Khilâfah* menggambarkan kepribadian beliau. Menurut pendapat kami, semua itu diciptakan pada masa Mu'âwiyah.

dengan hadis-hadis yang palsu dan hadis-hadis Israiliyat dengan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw.

Begitulah konsep pemikiran Islam di kalangan mazhab *Khulafâ'* terbentuk dengan kerangka khususnya pada masa Mu'âwiyah, dan sebagaimana yang diinginkan oleh Mu'âwiyah. Konsep pemikiran khusus di mazhab *Khulafâ'* ini adalah Islam yang resmi sejak masa Mu'âwiyah berkuasa dan konsep pemikiran yang menentangnya adalah konsep pemikiran yang ditolak dan disingkirkan. Islam resmi atau konsep pemi-kiran Islam yang diresmikan oleh Mu'âwiyah itu tetap berjalan dalam bentuk tersebut hingga hari ini setelah peristiwa kesyahidan Husain as., cucu Rasulullah saw. dan keluarganya itu meletakkan garis pemisah antara (Islam) dan penyelewengan sepeninggal Mu'âwiyah, menyingkap realita dari wajah Khalifah Yazîd, dan menelanjangi kedudukan *khilâfah* dari tabir kesucian yang selalu digunakan olehnya untuk memolesi kejahatannya. Dengan itu, kerajaan terpisah berada di satu sisi dan figuritas agama berada di sisi yang lain.

Ini adalah sikap mazhab *Khulafâ'* dalam menanggapi hadis Rasulullah saw., dan kita akan mempelajari bersama sikap mazhab Ahlul Bait as. dalam menanggapi hadis Rasulullah saw. setelah kita usai membahasa sikap kedua mazhab atas fiqih dan konsep ijtihad pada pembahasan-pembahasan buku berikut ini, *insyâ-Allah*.

Penutup

Pelarangan penulisan hadis Rasulullah saw. di kalangan mazhab *Khulafâ'* berlanjut hingga permulaan abad kedua Hijriah. Hal ini adalah salah satu faktor terpenting yang mendorong mereka untuk membuka pintu ijtihad dalam menentukan hukum-hukum Islam dan mengamalkan pendapat para mujtahid dalam hal ini yang—kadang-kadang—bertentangan dengan sunah Rasulullah saw., sebagaimana akan kita pelajari bersama pada pembahasan berikut ini, *insyâ-Allah*. ◈

Pasal Ketiga

PANDANGAN DUA MAZHAB TENTANG FIQIH DAN IJTIHAD

1. *Perkembangan Arti Ijtihad di Kalangan Mazhab Khulafâ'.*
2. *Penggunaan Kata Ijtihad*
3. *Para Mujtahid Mazhab Khulafâ' pada Abad Pertama Hijriah dan Beberapa Contoh Produk Ijtihad Mereka*
4. *Para Mujtahid dari Kalangan Khalifah, Sahabat, dan Tabiin.*
5. *Penjelasan atas Contoh-sontoh Ijtihad Abad Pertama*
   a. *Ijtihad Nabi saw.*
   b. *Ijtihad Khalifah Abu Bakar*
   c. *Ijtihad Khalifah Umar*
6. *Ijtihad Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar Tentang Khumus*
7. *Ijtihad Khalifah Umar Seputar Dua Jenis Mut'ah.*
8. *Hakikat dan Perkembangan, serta Dalil-Dalil Keabsahan Mengamalkannya*
9. *Menyimpulkan Kaidah-Kaidah (Umum) dari Tindakan Sahabat*

Di kalangan masyarakat Islam, terminologi fiqih dan ijtihad telah tercampur baur menjadi sehingga tidak mudah untuk memisahkan antara keduanya tanpa adanya sebuah kajian yang menyeluruh dan sempurna. Kami akan mulai mengkaji terminologi ijtihad di kalangan mazhab Khulafâ'. Kemudian kami akan memaparkan sikap mazhab Ahlul Bait as. tentang fiqih dan ijtihad di akhir bab ini, *insyâ-Allah*.

1. Perkembangan Arti Ijtihad di Kalangan Mazhab Khulafâ'

Terminologi *ijtihad* dan *mujtahid* ditemukan agak terakhir dari periode sahabat dan tabiin, karena para sahabat dan tabiin selalu menamakan perubahan hukum yang mereka lakukan sendiri dengan terminologi *takwil*. Seperti yang telah disebutkan dalam kisah pembunuhan Mâlik bin Nuwairah, gubernur Rasulullah saw. yang dilakukan oleh Khâlid bin Walîd. Khâlid meminta maaf atas tindakannya itu dan berkata kepada Khalifah Abu Bakar: "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya telah bertakwil, dan aku bisa benar dan juga bisa salah."

Ketika Umar berkata kepada Abu Bakar: "Sesungguhnya Khâlid telah melakukan zina. Oleh karena itu, rajamlah dia", ia menjawab: "Aku tidak akan merajamnya, karena ia telah bertakwil dan terbukti salah."[1]

Dan seperti yang terdapat di dalam riwayat Az-Zuhrî, dari 'Urwah, dari 'Aisyah: "Sesungguhnya salat diwajibkan sebanyak dua rakaat untuk pertama kalinya. Kemudian ia menetapkan salat itu di dalam perjalanan dan menyempurnakannya ketika tidak dalam perjalanan."

Az-Zuhrî berkata: "Aku pernah bertanya kepada 'Urwah, 'Lalu mengapa 'Aisyah menyempurnakan salat ketika dia sedang dalam perjalanan?' Ia menjawab, 'Ia telah bertakwil, sebagaimana Utsman juga pernah bertakwil.'"[2]

Dalam buku *Al-Fashl*-nya, Ibn Hazm berkata: "Ammâr ra. dibunuh oleh Abul Ghâdiyat. Ia (Ammâr) pernah menyaksikan baiat Ridhwân dan ia adalah salah seorang saksi Allah, karena Dia mengetahui apa yang ada di dalam kalbunya, menurunkan ketenangan kepadanya, dan rida terhadapnya. Berkenaan dengan Abul Ghâdiyat, ia telah bertakwil, berijtihad, dan salah (dalam ijtihadnya) dan telah bertindak aniaya terhadap dia. Dan dia (berhak) mendapatkan satu pahala. Dan hal ini tidak seperti para pembunuh Utsman ra., karena bukan tempatnya mereka berijtihad untuk membunuhnya."[3]

---

[1] Silakan rujuk contoh-contoh ijtihad Abu Bakar pada pembahasan selanjutnya.

[2] *Shahîh Muslim*, bab *Shalâh Al-Musâfirîn wa Qashruhâ*, hadis ke- 3; *Shahîh Al-Bukhârî*, bab *Taqshîr Ash-Shalâh*, jil. 1, hal. 134. Ia telah menghapus kata "sedang ia dalam perjalanan" demi menjaga kehormatan dan kemuliaan Ummul Mukminin.

[3] *Al-Fashl*, jil. 4, hal. 161.

Dalam biografi Abul Ghâdiyat, Ibn Hajar berkata: "Sesuatu yang dapat diyakini berkenaan dengan para sahabat dalam seluruh peperangan itu adalah, bahwa mereka telah melakukan takwil dalam semua itu, dan orang yang berijtihad berhak mendapatkan satu pahala jika ia keliru (dalam ijtihadnya). Jika hak ini dapat diperoleh oleh setiap individu, maka para sahabat—jelas—lebih berhak atas itu."[1]

Ibn Hazm dalam *Al-Muhallâ*-nya dan Ibn At-Turkamânî dalam *Al-Jauhar An-Naqî*-nya berkata: "Tiada perbedaan pendapat di kalangan umat bahwa Abdurrahman bin Muljam tidak membunuh Ali kecuali ia telah melakukan takwil, berijtihad, dan menyangka bahwa dirinya dalam kebenaran. Dalam hal ini 'Imrân bin Haththân bersenandung,

Alangkah indahnya tebasan pedang dari seorang bertakwa itu
Dia tidak menginginkan kecuali keridaan Pemilik 'Arsy.
Pada suatu hari aku akan mengingatnya dan aku meyakini
bahwa dialah orang tersempurna timbangannya di sisi Allah."[2]

Di dalam catatan kaki *Ash-Shawâ'iq*, Syaikh Abdul Lathîf berkata: "Seluruh sahabat yang hidup pada masa Ali, adakalanya mereka berperang di dalam barisannya, berperang melawannya, dan adakalanya tidak ikut serta dalam kedua laskar tersebut dan melakukan takwil yang mana dengan tindakan itu, mereka tidak akan keluar dari garis keadilan."[3]

Berkenaan dengan hak Yazîd, Ibn Katsîr berkomentar: "Para ulama menafsirkan seluruh kekejian yang pernah dilakukan oleh Yazîd bahwa ia telah melakukan takwil dan salah. Mereka menegaskan bahwa dengan demikian, ia adalah seorang imam fasik yang tidak boleh dipecat ... dan tidak boleh ditentang. Adapun berkenaan dengan kebahagiaannya yang sangat ketika berita tentang penduduk Madinah dan peristiwa yang menimpa mereka di daerah Harrah sampai ke telinganya, hal itu karena ia meyakini bahwa dirinya adalah seorang pemimpin dan mereka telah menolak untuk menaatinya, serta meyakini seorang pemimpin selain dia. Dengan ini, ia berhak untuk memerangi mereka sehingga mereka kembali menaatinya dan mengikuti jamaah (muslimin)."[4]

---

[1] *Al-Ishâbah*, jil. 4, hal. 151.

[2] *Al-Muhallâ*, karya Ibn Hazm, jil. 10, hal. 484; *Al-Jauhar An-Naqî*, karya Ibn At-Turkamânî Al-Hanafî (wafat 750 H.), catatan pinggir *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 8, hal. 58-59.

[3] Catatan kami *Ash-Shawâ'iq*, hal. 209.

[4] *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 8, hal. 223. Aku telah menyebutkannya dengan ringkas.

Di dalam kisah pertama, masing-masing dari Khâlid bin Walîd dan Khalifah Abu Bakar menamakan pembunuhan Mâlik dan pemerkosaan terhadap istrinya dengan takwil. Di dalam kisah kedua, seorang tabiin, 'Urwah bin Zubair menamakan tindakan 'Aisyah menyempurnakan salat ketika ia sedang dalam perjalanan yang bertentangan dengan riwayatnya sendiri sebagai takwil, persis seperti yang pernah dilakukan oleh Utsman.

Setelah berlalu beberapa masa, kita dapatkan Ibn Hazm yang meninggal dunia pada tahun 456 Hijriah menyebutkan bahwa Abul Ghâdiyat yang telah membunuh 'Ammâr bin Yâsir telah melakukan takwil dan berijtihad yang berhak mendapatkan satu pahala.

Kita juga mendapatkan dia dan Ibn At-Turkamânî Al-Hanafî (wafat 750 H.) menegaskan bahwa Ibn Muljam yang telah membunuh Imam Ali as. juga telah melakukan takwil dan berijtihad.

Kita juga mendapatkan Ibn Hajar menyifati seluruh sahabat dalam seluruh peperangan itu sebagai sosok-sosok yang telah melakukan takwil, dan seorang mujtahid yang salah berhak mendapatkan satu pahala.

Begitulah, pada pertama kalinya, melakukan pendapat pribadi dinamakan dengan *takwil* dan akhir-akhir ini, dinamakan dengan *ijtihad*. Setelah itu, para ulama mazhab *Khulafâ'* mengikuti para sahabat dan khalifah dalam hal ini dan membuka pintu ijtihad, yaitu mengamalkan pendapat pribadi (*al-'amal bi Ar-ra'y*), untuk diri mereka sendiri. Hanya saja, mereka telah meletakkan kaidah-kaidah khusus untuk mengamalkan pendapat pribadi itu, menentukan nama-nama tertentu baginya, dan meletakkan bab-bab tertentu di dalam ilmu Ushûl. Mereka menamakan usaha merujuk kepada kaidah-kaidah yang telah mereka cetuskan sendiri itu dan menentukan hukum-hukum sesuai tuntutan kaidah-kaidah tersebut dengan nama *ijtihad*, dan menamakan orang yang melakukan semua itu dengan nama *mujtahid*. Padahal, terminologi syariat yang ada di dalam agama untuk usaha itu adalah *fiqih* dan orang menguasainya adalah *faqih*.

Atas dasar ini, pada pembahasan berikut ini, selayaknya kita membahas tiga poin:

a. Penggunaan nama ijtihad.

b. Para mujtahid pada abad pertama Hijriah dan contoh-contoh ijtihad mereka.

Ijtihad pada abad kedua Hijriah dan selanjutnya, dan menentukan hukum dengan bersandarkan kepada perilaku sahabat.

2. Penggunaan Kata Ijtihad

Takwil Secara Linguistik dan Terminologis

Abbas bin Ahmad bin Yahyâ yang lebih dikenal dengan nama Tsa'lab (wafat 291 H.) berkata: "Takwil, makna, dan tafsir memiliki satu arti."[1]

Al-Jauharî (wafat 396 H.) berkata: "Takwil adalah menafsirkan sesuatu dengan arti yang dikandungnya. *Awwaltuh* dan *ta'awwaltuh* memiliki satu arti."[2]

Ar-Râghib (wafat 502 H.) berkata: "Takwil berasal dari kata *aul* yang berarti kembali kepada asal sesuatu. Tempat yang biasa digunakan sebagai tempat kembali disebut *mau'il*. Arti takwil—secara linguistik—adalah mengembalikan sesuatu kepada tujuan yang dimaksud darinya. Di dalam Al-Qur'an yang mulia, kata tersebut juga telah disebutkan demikian, seperti:

> *... padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya.* (QS. Ali "Imrân [3]:7)
>
> *Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali takwilnya.* (QS. Al-A'râf [7]:53)

Yaitu penjelasan yang menjadi tujuan puncaknya."[3]

Kata takwil digunakan di dalam Al-Qur'an dan sunah untuk mengungkapkan takbir sebuah mimpi, seperti telah disebutkan di dalam kisah Yusuf yang terdapat di dalam ayat: "*Beritahukanlah takwilnya*" (QS. Yusuf [12]:36) dan takbir mimpi Rasulullah saw. pada saat perang Uhud dalam sabda beliau: "Aku menakwilkan bahwa baju besi itu adalah Madinah."[4]

Ini adalah arti takwil secara linguistik dan itu adalah beberapa contoh penggunaannya. Para sahabat dan tabiin telah menggunakan kata takwil dan yang mereka maksudkan adalah perubahan hukum. Atas dasar ini, kata takwil di dalam tradisi mazhab *Khulafâ'* memiliki arti baru.

Ibn Al-Atsîr berkata: "*Takwil* berasal dari ungkapan *âla Asy-syai' ya'ûlu ilâ kadzâ*. Artinya, kembali kepadanya. Dan yang dimaksud dari kata *takwil* adalah memindahkan arti lahiriah sebuah kata yang asli kepada arti lain

---

[1] *Lisân Al-'Arab*, kata [أول].
[2] *Ash-Shihâh fî Al-Lughah*, kata [أول].
[3] *Mufradât Ar-Râghib*, kata [أول]. Saya telah meringkas penjelasan yang telah kunukil darinya. Silakan Anda rujuk *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Adzân*, bab 139 dan tafsir surat 110, *Shahîh Muslim*, kitab *Ash-Shalâh*, hadis ke-217, dan *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *Al-Iqâmah*, bab 20.
[4] *Sunan At-Tirmidzî*, jil. 2, hal. 129; *Al-Muwaththa'*, karya Imam Mâlik, kitab *Al-Lubs*, bab *Mâ Jâ'a fî Al-Inti'âl*, hadis ke-16; *Sunan Ad-Dârimî*, kitab *Ar-Ru'yâ*, bab 13.

yang membutuhkan dalil. Seandainya dalil itu tidak ada, niscaya arti lahiriah itu tidak boleh ditinggalkan."[1]

Begitulah mereka mengubah arti dan maksud sebuah kata, dan perubahan semacam ini tersebar luas dalam buku-buku referensi hadis (mereka). Di dalam *Ash-Shahîh*-nya, kitab *Al-Adab*, Bukhârî berkata: "Bab *Man Akfara Akhâh min Ghairi Ta'wîl Fahuwa kamâ qâla*" dan "Bab *Man Lam Yarâ Ikfâra Dzâlik Muta'awwilan wa Jâhilan*."[2]

Ketika menjelaskan bab *Man Jâ'a fî Al-Muta'awwilîn* di dalam kitab *Fath Al-Bârî*, ia berkata: "Kesimpulannya, orang yang mengafirkan seorang muslim, harus dilihat. Jika ia melakukan hal itu bukan atas dasar takwil, maka ia berhak mendapatkan celaan, dan bisa jadi ia sendiri telah *Al-Kâfi*r, dan jika ia melakukan hal itu atas dasar takwil, maka juga harus dilihat. Apabila penakwilannya itu tidak benar, maka ia berhak mendapatkan celaan, dan ia tidak dapat menjadi orang *Al-Kâfi*r. Yang harus dilakukan adalah hendaklah dijelaskan kepadanya poin kesalahannya dan dicela sesuai dengan kadar yang berhak diterimanya. Yang jelas, ia tidak dapat disamakan dengan orang pertama menurut pendapat mayoritas (*jumhûr*) ulama. Dan apabila pengafirannya itu berdasarkan kepada takwil yang benar, maka ia tidak berhak mendapatkan celaan, tetapi hujah harus dijelaskan kepadanya sehingga ia kembali kepada kebenaran.

Para ulama berkata, 'Setiap orang yang telah melakukan takwil adalah dimaafkan karena penakwilannya itu. Ia tidak berdosa jika penakwilannya adalah benar di dalam bahasa Arab dan ia adalah orang terkenal di dalam bidang ilmu.'"[3]

Begitulah mereka mengembangkan (baca: mengubah) arti kata takwil, dan akhir-akhir ini, mereka menamakan penakwilan-penakwilan yang telah dilakukan oleh mereka itu dengan nama *ijtihad* di dalam tradisi mereka.

Pada pembahasan berikut ini, kita akan menelaah para mujtahid pada abad pertama Hijriah dan beberapa contoh dari hasil ijtihad mereka.

---

[1] *Nihâyah Al-Lughah*, kata [أول].
[2] *Fath Al-Bârî fî Syarh Shahîh Al-Bukhârî*, jil. 13, hal. 129-130.
[3] *Fath Al-Bârî*, jil. 15, hal. 333.
Aku tidak tahu bagaimanakah pendapat mereka tentang pengafiran seluruh muslimin yang telah dilakukan oleh kaum Khawârij. Iya, mereka tidak memberikan uzur bagi mereka dan menamakan mereka orang-orang yang telah keluar dari Islam, kecuali Ibn Muljam, pembunuh Amirul Mukminin. Karena ia telah melakukan takwil dan—yang jelas—memiliki uzur.

3. Para Mujtahid Mazhab *Khulafâ'* Pada Abad Pertama Hijriah Dan Beberapa Contoh Produk Ijtihad Mereka

a. Nabi saw.

Ketika Ibn Abil Hadîd Hadîd Al-Mu'tazilî ingin mencari-carikan alasan atas pembangkangan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar karena tidak mengikuti laskar Usâmah, ia berkata: "Sesungguhnya beliau mengutus *sariyah-sariyah* itu berdasarkan ijtihad beliau sendiri, bukan berdasarkan wahyu yang haram untuk ditentang."[1] Setelah itu, beliau membahas ijtihad Rasulullah saw. dalam peristiwa ini secara panjang lebar.

Di dalam pembahasan ijtihad Khalifah Umar nanti, akan disebutkan contoh lain yang mana para ulama menamakan hukum Rasulullah saw. dengan ijtihad. Kami juga akan menyebutkan argumentasi-argumentasi mereka atas ijtihad Rasulullah saw. secara agak terperinci disertai dengan kritikan kami atas argumentasi tersebut dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, *insyâ-Allah*. Atas dasar ini, kami menyebutkan Rasulullah saw. sebagai nama mujtahid pertama di kalangan mereka, berbeda dengan pendapat mazhab Ahlul Bait as. yang menafikan ijtihad dari beliau.

b. Khalifah Abu Bakar

Ketika Syaikh Ath-Thûsî mengkritik Khalifah Abu Bakar bahwa ia telah membunuh Al-Fajâ'ah As-Sulamî dan tidak mengakui pewarisan *kalâlah* dan hak warisan nenek, Al-Qûsyajî menjawab: "Berkenaan dengan pembakaran Al-Fajâ'ah yang telah dilakukannya, hal itu karena kesalahannya dalam berijtihad, dan alangkah banyaknya para mujtahid yang telah melakukan hal yang sama. Adapun berkenaan dengan pewarisan *kalâlah* dan hak warisan nenek, bukan hanya dia di antara para mujtahid yang ada yang berpendapat demikian, lantaran mereka sedang mencari dasAr-dasar hukum dan menanyakan kepada orang yang menguasainya ...."[2]

---

[1] *Syarah Nahjul Balâghah*, karya 'Izzuddîn Abdul Hamîd bin Muhammad bin Muhammad bin Husain bin Abil Hadîd Al-Madâ'nî Al-Mu'tazilî, seorang sastrawan dan sejarawan di Baghdad (586-655 H.), syarah surat Imam Ali as. kepada penduduk Mesir yang dikirimkan bersama Mâlik, cet. Mushthafâ Al-Bâbî, Mesir tahun 1329 H., jil. 4, hal. 178.

[2] *Tajrîd Al-Kalâm fî Syarah 'Aqâ'id Al-Islam*, karya Khâjah Nasîruddîn Muhammad bin Muhammad bin Ath-Thûsî Al-Jahrûdî (wafat 672 H.). Silakan Anda rujuk juga buku *Adz-Dzarî'ah*, jil. 3, hal. 351.

Buku *Syarah At-Tajrîd* ini adalah karya 'Alâ'uddîn Ali bin Muhammad. Ayahnya menjulkinya dengan julukan Al-Qûsyajî lantaran ia adalah pemelihara burung elang milik raja Mawarâ'An-nahr.(????)

Ketika Syaikh Ath-Thûsî mengkritiknya kembali bahwa ia tidak menghukum Khâlid dan tidak meng-*qishâsh*-nya, ia menjawab: "Ia telah menikahi istrinya (Mâlik bin Nuwairah) di negeri peperangan, karena hal ini adalah salah satu masalah yang diputuskan oleh para mujtahhid."

Ia melanjutkan: "Dan pemrotesan Umar terhadapnya tidak mengindikasikan pengkritikan terhadap kepemimpinan Abu Bakar dan juga tidak menunjukkan niatnya untuk memprotes. Tetapi, ia memprotesnya sebagaimana layaknya sebagian mujtahid memprotes mujtahid yang lain."[1]

Berkenaan dengan sikap Abu Bakar terhadap kasus Khâlid bin Walîd, Ibn Katsîr berkata: "Abu Bakar masih menetapkan Khâlid sebagai penguasa meskipun ia telah berijtihad dalam membunuh Mâlik bin Nuwairah, dan ternyata salah (dalam ijtihadnya)."[2]

c. Khalifah Umar

Ibn Abil Hadîd menyebutkan kritikan kelima yang ditujukan kepada Umar bin Khatab bahwa ia senantiasa memberikan harta *Baitul Mâl* kepada orang-orang yang tidak berhak. Bahkan, ia memberikan sepuluh ribu Dirham kepada 'Aisyah dan Hafshah setiap tahun dan mencegah khumus dari Ahlul Bait ....

Ia menjawab kritikan tersebut seraya berkata: "*Baitul Mâl* ditujukan untuk membagi-bagikan harta sesuai dengan hak masing-masing individu. Berkenaan dengan banyak dan sedikitnya (pemberian itu), hal itu diserahkan kepada pengurusnya untuk berijtihad. Berkenaan dengan pelarangan khumus itu, hal itu terjadi karena masalah ijtihad ...."

Ia melanjutkan: "Dengan hukumnya itu, Umar tidak keluar dari metode ijtihad. Barang siapa mempertanyakan tindakannya itu, berarti ia

---

'Alâ'uddîn memiliki andil dalam membangun bangunan teropong bintang di Samarqand. Ia pernah pergi ke Tabriz dan kemudian ke Konstantinopel untuk mendamaikan antara rajanya yang berasal dari silsilah Utsmaniyah dan raja Tabriz, Hasan Ath-Thawîl. Raja Utsmaniyah yang bernama Muhammad itu memuliakannya dan menobatkannya sebagai penanggung jawab penuh di sekolah Aya Sophia. Ia meninggal dunia di Aya Sophia pada tahun 897 Hijriah. Silakan Anda rujuk biografinya dalam buku *Hadiyah Al-'Ârifîn,* jil. 1, hal. 736 dan *Al-Kunâ wa Al-Alqâb,* jil. 3, hal. 77.

[1] Ini adalah pendapat Al-Qûsyajî dalam buku *Syarah At-Tajrîd*, cet. Tabriz tahun 1301 H., hal. 407. Silakan Anda rujuk juga *Syarah Nahjul Balâghah,* jil. 4, hal. 183, tuduhan kenam.

[2] *Târîkh Ibn Katsîr,* jil. 6, hal. 323.

telah mempertanyakan metode ijtihad yang merupakan metode yang telah dilakukan oleh para sahabat."[1]

Diriwayatkan dari Ibn Al-Jauzî bahwa ia pernah berkata dalam masalah khumus: "Masalah ini adalah sebuah masalah yang menyangkut ijtihad."[2]

Ibn Abil Hadîd juga menukil kritikan ketujuh bahwa Umar sangat beraneka ragam dalam menentukan hukum. Bahkan, diriwayatkan ia pernah menentukan hukum untuk kakek sebanyak tujuh puluh ketentuan dan diriwayatkan juga, sebanyak seratus ketentuan. Ia selalu memilih kasih dan melebihkan satu golongan atas golongan yang lain ketika memberi bantuan *Baitul Mâl*, sedangkan Allah swt. telah menyamaratakan antara seluruh lapisan masyarakat. Ia juga sering menentukan hukum atas dasar pendapat pribadi dan persangkaan.

Ia menyebutkan jawaban yang telah diberikan para ulama bahwa mereka berkata: "Masalah-masalah yang berhubungan dengan ijtihad memperbolehkan perbedaan pendapat dan berpindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain sesuai dengan persangkaan yang dominan dan tanda-tanda (kebenaran sebuah pendapat) yang ada."

Ia melanjutkan: "Pembahasan yang ada adalah berkenaan dengan konsep *qiyâs* dan ijtihad itu sendiri. Jika kedua konsep itu dapat dibuktikan, maka seluruh penyelewengan itu tidak dapat dijadikan sebagai kritikan (*tha'n*) atasnya."[3]

Dalam menjawab kritikan Syaikh Ath-Thûsî yang berkata: "Ia memberikan bantuan kepada para istri Nabi saw. dan mewajibkan hal itu, sedangkan ia mencegah Fathimah dan keluarganya untuk mendapatkan hak khumus mereka. Ia menentukan hukum untuk kakek dengan seratus ketentuan dan melebihkan satu golongan atas golongan yang lain dalam pembagian hak *Baitul Mâl*, sedangkan semua hal itu tidak pernah terjadi pada masa Nabi saw", ia berkata: "Keempat alasan itu tidak dapat dijadikan kritikan atasnya, karena masalah itu termasuk dalam perbedaan pendapat antara satu orang mujtahid dengan mujtahid lainnya berkenaan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan ijtihad."[4]

---

[1] *Syarah Nahjul Balâghah*, jil. 2, hal. 153, syarah "Wa min Kalâmin Lahu lillâhi Bilâdu Fulân". Ia juga berkata pada jil. 3, hal. 180 dalam rangka menjawab kritikan tersebut: "Ini adalah tindakan yang dituntut oleh ijtihadnya."

[2] Ibid., hal. 154.

[3] Ibid., hal. 165.

[4] *Syarah At-Tajrîd,* hal. 408.

Maksud dia adalah, bahwa perbedaan penentangan Khalifah Umar bin Khatab ra. atas Rasulullah saw. dalam seluruh hukum tersebut termasuk kategori penentangan seorang mujtahid, yaitu Umar, atas pendapat seorang mujtahid yang lain, yaitu Rasulullah saw., dan tiada cela dalam masalah ini.[1]

d. Khalifah Utsman

Ketika Utsman mendapat kritikan karena ia telah membebaskan 'Ubaidillah bin Umar dari hukuman, Al-Qûsyajî berkomentar: "Ia telah berijtihad dan berpendapat bahwa ia tidak wajib menerima hukuman atas pembunuhan itu, karena hal itu terjadi sebelum dirinya dilantik menjadi pemimpin."[2]

Ibn Taimiyah juga menjawab bahwa masalah ini termasuk masalah yang berhubungan dengan konsep ijtihad.[3]

Dalam menjawab kritikan bahwa ia telah menolak hukum tersebut, Al-Mu'tazilî menukil bahwa para ulama berkata: "Meskipun Rasulullah saw. tidak mengizinkan hukum itu ditolak, namun boleh saja ia (Khalifah Utsman) menolaknya jika ijtihadnya menuntut demikian. Hal itu lantaran seluruh kondisi selalu berubah."[4]

Ibn Taimiyah juga berkomentar: "Hal ini termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah ijtihad."

Ketika menjawab kritikan yang diluntarkan kepada Utsman berkenaan dengan peristiwa yang terjadi antara dia dan Ibn Mas'ûd, Ibn Taimiyah berkata: "Jika setiap individu dari mereka berdua telah berijtihad dalam setiap pendapat yang diluntarkannya, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya karena kebaikan-kebaikannya dan mengampuni keburukan-keburukannya."

Ia melanjutkan: "Kadang-kadang seorang imam berijtihad berkenaan dengan (penentuan) sebuah siksa (baca: hukuman) dan ia berhak mendapatkan pahala karena hal itu, dan mereka juga berijtihad dalam seluruh tindakan mereka dan mereka tidak berdosa karena itu, tetapi

---

[1] Hai pemberi kabar kematian Islam, bangunlah dan beritakanlah kematian Islam.

[2] *Syarah At-Tajrîd*, hal. 409; *Syarah Nahjul Balâghah*, jil. 1, hal. 243.

[3] *Minhâj As-Sunah*, karya Ahmad bin Abdul, hal.îm bin Abdussalâm bin Abdullah bin Abil Qâsim bin Taimiyah Al-Harrânî Ad-Dimasyqî Al-Hanbalî, founder mazhab Salafiyah (661-728 H.), jil. 3, hal. 203. Para ulama yang hidup satu masa dengannya berfatwa bahwa akidahnya rusak. Penguasa Damaskus memenjarakannya di rumah tahanan Damaskus dan mati di situ. Biografinya terdapat dalam buku *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 14, hal. 135.

[4] *Syarah Nahjul Balâghah*, karya Ibn Abil Hadîd Hadîd, jil. 1, hal. 233.

diberikan pahala karena ijtihad mereka itu. Seperti kesaksian Abu Bakrah atas Mughîrah. Sesungguhnya Abu Bakrah adalah seorang sosok yang saleh dan termasuk salah seorang muslim yang baik. Ia mengharapkan keridaan Allah dalam kesaksiannya itu dan meyakini bahwa dirinya akan mendapatkan pahala karena itu.[1] Atas dasar ini, tidak mustahil pengha-jaran Ibn Mas'ûd dan 'Ammâr yang telah dilakukan oleh Utsman itu termasuk dalam bab ini. Jika masing-masing orang-orang yang berperang—mungkin—berijtihad ketika melakukan peperangan dan kesalahan mereka akan diampuni,[2] maka orang-orang yang hanya bermusuhan belakan lebih pantas untuk melakukan demikian."[3]

Ketika menjawab kritikan atas Utsman yang telah menambahkan azan ketiga pada hari Jumat, Ibn Taimiyah menjawab bahwa hal ini termasuk masalah yang berhubungan dengan konsep ijtihad.[4]

Di dalam *Ash-Shawâ'iq Al-Muhriqah*-nya, Ibn Hajar Al-Haitsmî berkata: "Berkenaan dengan Ibn Mas'ûd, ia sangat menaruh dendam kepada Utsman. Oleh karena itu, kemaslahatan menuntut supaya ia dipecat.[5] Lebih dari itu, seorang mujtahid tidak berhak untuk diprotes berkenaan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan konsep ijtihadnya. Akan tetapi, (sayangnya) orang-orang terlaknat dan para pengkritik tersebut tidak memiliki pemahaman (yang cukup), dan bahkan tidak memiliki akal (yang waras)."[6]

Ia melanjutkan: "Penahanan Ibn Mas'ûd dan pemutusan hubungan dengannya yang telah dilakukan oleh Utsman—sesuai dengan berita yang telah sampai kepadanya—adalah suatu tindakan yang memang harus dia ambil. Lebih-lebih setiap individu dari mereka berdua adalah seorang

---

[1] Aku tidak tahu apakah pendapat dia tentang Mughîrah dan tentang kesaksian empat orang saksi atas dirinya bahwa ia duduk di antara dua kaki Ummu Jamîl? Apakah ia akan memandangnya sebagai sosok orang yang telah berijtihad dan berhak mendapatkan pahala atas tindakannya itu lantaran ia adalah sahabat Rasulullah saw?!

[2] Meskipun ijtihadnya itu bertentangan dengan nas-nas kitab dan sunah?!

[3] *Minhâj As-Sunah*, jil. 3, hal. 193. Seluruh contoh ijtihad sahabat yang telah disebutkan oleh Ibn Taimiyah dalam rangka membela Utsman ini termasuk dalam kategori membenarkan klaim sebelum dibuktikan (*mushâdarah bi al-mathlûb*).

[4] Ibid., hal. 204.

[5] Kemaslahatan siapa? Kemaslahatan Ibn Mas'ûd, muslimin, ataukah Bani Umaiyah?!

[6] *Ash-Shawâ'iq Al-Muhriqah*, karya Ibn Hajar Syihâbuddîn Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Mishrî Al-Haitsamî Al-Anshârî (909-974 H.), ditinjau ulang oleh Syaikh Abdul Wahhâb Abdul Lathîf, Maktabah Kairo, tahun 1375 H., hal., 111.

mujtahid. Oleh karena itu, dia tidak berhak dikritik atas tindakan yang telah dilakukannya terhadap yang lain tersebut."[1]

Ketika Utsman dikritik lantaran ia menyempurnakan salat di Mina ketika ia sedang melaksanakan haji, Ibn Hajar berkat: "Masalah ini termasuk masalah yang berhubungan erat dengan konsep ijtihad. Mengkritik hal itu adalah sebuah kebodohan, keburukan, dan kedunguan yang sangat jelas. Karena menurut pendapat mayoritas ulama, mengqashar salat (di Mina) adalah sesuatu yang boleh, bukan wajib."[2]

e. Ummul Mukminin 'Aisyah

Ketika menjawab kritikan 'Allâmah Al-Hillî[3] terhadap 'Aisyah, Ibn Taimiyah berkata: "Adapun tentang kritikannya yang menegaskan bahwa 'Aisyah telah menentang firman, *'Diamlah kamu di rumah-rumah kamu dan janganlah kamu bersolek sebagaimana [kaum] Jahiliyah bersolek'*, ia ra. tidak bersolek sebagaimana (kaum) Jahiliyah pertama bersolek, dan perintah untuk diam di rumah itu tidak bertentangan dengan keluar darinya jika hal itu untuk sebuah kemaslahatan ... Jika pepergian kaum wanita diperbolehkan untuk 'Aisyah, ia meyakini bahwa pepergian itu mengandung kemaslahatan untuk seluruh muslimin. Lalu ia melakukan takwil dalam hal ini ... Seorang mujtahid yang bersalah, kesalahannya akan dimaafkan. Dengan demikian, pemaafan bagi 'Aisyah karena ia tidak tinggal di rumahnya adalah lebih berhak untuk diberikan kepadanya jika ia telah berijtihad dalam hal ini. Dengan jawaban-jawaban itu, seluruh kritikan yang tertuju kepada keluarnya 'Aisyah ra. dari rumahnya dapat terjawab. Dan jika seorang mujtahid telah salah, maka kesalahannya akan diampuni berdasarkan kitab dan sunah."[4]

Ketika ingin mencarikan uzur bagi 'Aisyah, Al-Qurthubî berkata: "Ia adalah seorang mujtahid yang selalu benar dan berhak mendapatkan pahala atas takwil dan tindakannya itu, karena setiap orang yang berijtihad di dalam hukum pasti mencapai kebenaran."[5]

---

[1] Ibid., hal. 112.

[2] Ibid., hal. 113.

[3] 'Allâmah Abu Manshûr Jamâluddîn Hasan bin Yusuf bin Muthahhar Al-Hillî (647-726 H.). Di antara karya-karyanya adalah buku *Minhâj Al-Karâmah*. Ibn Taimiyah telah menjawab buku ini dan memberinya judul *Minhâj As-Sunah*. Dalam pembahasan kita ini, kami merujuk kepada cet. Al-Amîriyah, Mesir, tahun 1322 H.

[4] *Minhâj As-Sunah,* karya Ibn Taimiyah, jil. 3, hal. 190.

[5] *Tafsir Al-Qurthubî*, jil. 14, hal. 182, tafsir ayat: "*Wa lâ tabarrajna.*"

f. Mujtahid dan Alim yang tak Tertandingi;[1] Mu'âwiyah bin Abu Sufyân dan 'Amr bin 'Âsh Mu'âwiyah

Dalam *Al-Fashl*-nya, Ibn Hazm berkata—yang ringkasnya: "Sesungguhnya Mu'âwiyah dan orang-orang yang bersamanya telah bersalah, berijtihad, dan berhak mendapatkan satu pahala."[2]

Ia berkata: "Mu'âwiyah—semoga Allah meridainya—telah bersalah dan mendapatkan satu pahala, karena ia telah berijtihad."[3]

Pada suatu kesempatan yang lain, ia menjelaskan tentang Mu'âwiyah dan 'Am bin 'Âsh seraya berkata: "Mereka berijtihad dalam masalah darah sebagaimana para mufti berijtihad. Di antara mereka ada yang berpen-dapat bahwa seorang penyihir harus dibunuh dan di antara mereka juga ada orang yang tidak berpendapat demikian. Dengan demikian, apakah ada perbedaan antara seluruh ijtihad (para mufti) tersebut dan ijtihad yang telah dilakukan oleh Mu'âwiyah, 'Amr, dan selain mereka seandainya bukan karena kebodohan, kebutaan, dan pencampuradukan tanpa pengetahuan (yang melihat perbedaan di antara kedua jenis ijtihad itu)?!"[4]

Ibn Taimiyah telah mencarikan alasan untuk Mu'âwiyah atas segala tindakan yang telah dilakukan bahwa ia telah berijtihad. Ia berkata: "Dalam hal ini, ia tidak berbeda dengan Ali bin Abi Thalib."[5]

Ibn Katsîr berkata: "Mu'âwiyah adalah seorang mujtahid yang berhak mendapatkan pahala, *insyâ-Allah*."[6]

Setelah memaparkan kisah arbitrasi (*tahkîm*) antara 'Amr dan Abu Mûsâ, ia berkata: "'Amr bin 'Âsh menetapkan Mu'âwiyah (sebagai khalifah) lantaran tuntutan kemaslahatan yang diyakininya, dan ijtihad bisa salah dan bisa juga benar."[7]

---

[1] Ibn Hajar Al-Haitsamî menyifati Mu'âwiyah dengan ungkapan tersebut dalam bukunya, *Tathhîr Al-Lisân*, hal. 22.

[2] *Al-Fashl fî Al-Milal wa Al-Ahwâ' wa An-Ni*hal., karya Au Muhammad Ali bin Hazm Al-Andalûsî Azh-Zhâhirî (wafat 456 H.), cet. Mesir Ahmad Nâjî Al-Jamâlî dan Muhammad Amîn Al-Khânijî, tahun 1321 H. dan di dalam catatan kakinya terdapat *Al-Milal wa An-Ni*hal., karya Asy-Syahrastanî. Silakan Anda rujuk *Al-Fashl*, jil. 4, hal. 161.

[3] *Al-Fashl*, karya Ibn Hazm, jil. 4, hal. 89.

[4] Ibid., hal. 160.

[5] *Minhâj As-Sunah*, jil. 3, hal. 261, 275-276, 284, dan 288-289.

[6] *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 7, hal. 279.

[7] Ibid., hal. 283.

Di dalam *Ash-Shawâ'iq*-nya, Ibn Hajar Al-Haitsmî berkata: "Dan di antara keyakinan Ahli Sunah wal Jamaah juga adalah, bahwa Mu'âwiyah bukanlah seorang khalifah (muslimin) pada masa Ali berkuasa. Ia hanyalah seorang raja, dan karena ijtihadnya ia berhak mendapatkan satu pahala. Adapun Ali, ia berhak mendapatkan dua pahala; satu pahala karena ijtihadnya dan satu pahala lagi lantaran kebenaran ijtihadnya tersebut ... ."[1]

Dalam bukunya yang lain, *Tathhîr Al-Jinân wa Al-Lisân 'an Al-Khuthûr wa At-Tafawwuh bi Tsalbi Sayidinâ Mu'âwiyah bin Abi Sufyân*, Ibn Hajar berkata: "Mu'âwiyah berhak mendapatkan pahala karena ijtihadnya lantaran hadis yang menegaskan, 'Jika seorang mujtahid berijtihad dan ia benar dalam ijtihadnya itu, maka ia berhak mendapatkan dua pahala, dan jika ia berijtihad dan salah dalam ijtihadnya itu, maka ia berhak mendapatkan satu pahala.' Dan Mu'âwiyah—tidak diragukan lagi—adalah seorang mujtahid. Jika ia salah dalam seluruh ijtihadnya itu, maka ia masih berhak mendapatkan pahala, dan kesalahan itu bukanlah sebuah kekurangan baginya."[2]

Setelah itu, ia membuka sebuah bab yang panjang demi mem-buktikan ijtihad Mu'âwiyah.[3]

Ketika menakwilkan arti *Al-bâghî* (pembangkang, orang yang lalim) di dalam *Ash-Shawâ'iq*-nya, ia berkata: "Dalam buku *Al-Anwâr*, salah satu buku para imam kita yang hidup pada masa sekarang ini disebutkan bahwa *Al-bâghûn* (para pembangkang, orang-orang lalim) tidak fasik dan tidak juga *Al-Kâfî*r. Akan tetapi, mereka adalah orang-orang yang bersalah dalam tindakan yang telah dilakukan dan dalam keyakinan yang telah dianut, dan tidak boleh kita mencela Mu'âwiyah, karena ia adalah salah seorang sahabat besar."[4]

Di dalam catatannya atas buku *Tathhîr Al-Jinân*, setelah menukil dari kitab *Dirâsât Al-Labîb* bahwa banyak sahabat yang menentang Mu'âwiyah berkenaan dengan hal-hal baru (bid'ah) yang telah dilakukan olehnya, Syaikh Abdul Wahhâb Abdul Lathîf berkomentar: "Sebagai contoh atas itu semua, peristiwa dan fatwa-fatwa yang sangat banyak yang sumber utamanya adalah perbedaan pendapat yang biasa terjadi di kalangan para mujtahid

---

[1] *Ash-Shawâ'iq Al-Muhriqah,* karya Ibn Hajar, hal. 216.
[2] *Tathhîr Al-Jinân,* karya Ibn Hajar, hal. 15.
[3] Ibid., hal. 19-22.
[4] *Ash-Shawâ'iq Al-Muhriqah,* karya Ibn Hajar, hal. 221.

atau ketidaktahuan tentang adanya nas. Dan hal-hal yang serupa dengan ini juga terjadi di kalangan sahabat dan selain mereka. Oleh karena itu, kesalahan-kesalahan itu tidak mengeluarkan Mu'âwiyah dari barisan para mujtahid."[1]

g. Abul Ghâdiyat, Si Pembunuh 'Ammâr

Di dalam *Al-Fashl*-nya, Ibn Hazm berkata: "Dan 'Ammâr telah dibunuh oleh Abul Ghâdiyat Yasâr bin Sabu' As-Sullamî. Ia pernah mengikuti baiat Ridhwân. Ia adalah salah seorang saksi Allah lantaran Dia mengetahui segala yang ada di kalbunya, menurunkan ketenangan atasnya, dan rida atasnya. Adapun Abul Ghâdiyat, ia telah melakukan takwil, berijtihad, salah dalam ijtihadnya, berbuat kezaliman atasnya, dan masih berhak mendapatkan satu pahala. Dan hal ini tidak sama dengan para pembunuh Utsman, karena bukan pada tempatnya mereka berijtihad untuk membunuhnya ...."[2]

Ibn Hajar juga berkomentar demikian ketika ia memaparkan biografinya di dalam *Al-Ishâbah* dan menganggapnya ke dalam barisan para mujtahid dari kalangan sahabat, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

4. Para Mujtahid dari Kalangan Khalifah, Sahabat dam Tabiin

'Allâmah (Al-Hillî) berkata: "Berkenaan dengan tuduhan dan kritikan yang ditujukan kepada jamaah (para khalifah dan sahabat—pen.), *jumhûr* ulama telah menukil sesuatu yang sangat banyak berkenaan dengan hal ini sehingga Al-Kalbî[3] menulis (sebuah buku khusus) tentang kesalahan dan

---

[1] Syaikh Abdul Wahhâb adalah seorang dosen di Fakultas Syariah di Kairo. Kami menukil catatannya atas *Tathhîr Al-Jinân*, hal. 18. Ia telah menukil pendapat tersebut dari buku *Dirâsât Al-Labîb fî Al-Uswah Al-Hasanah li Al-Habîb*, karya Mu'în bin Amîn, pelajaran kedua.

[2] *Al-Fashl*, jil. 4, hal. 161.

[3] Yang ia maksud dengan Al-Kalbî adalah Abu Mundzir Hisyâm bin Muhammad bin Sâ'ib Al-Kalbî. Di dalam *Al-'IbAr*-nya, jil. 1, hal. 346, Adz-Dzahabî berkata: "Karya-karya tulisnya lebih dari seratus lima puluh judul buku. Ia menyebutkan 141 nama. Di antaranya adalah Ahmad Zakî di dalam salah satu karyanya, *Mulhiq Al-Ashnâm*. Dan sangat banyak nama yang telah disebutkannya yang mana Ahmad Zakî tidak menyebutkannya di dalam biografinya yang terdapat di dalam *Rijâl An-Najâsyî*. Para ulama Ahlusunah menyifatinya dengan karakter *Ar-Rafdh* dan berlebih-lebihan dalam mengikuti mazhab Syi'ah. Ia meninggal dunia pada tahun 204 atau 206 Hijriah. Silakan Anda rujuk biografinya dalam buku *Thabaqât Al-Huffâzh* dan *Al-Ansâb*, karya As-Sam'ânî.

cela para sahabat dan ia tidak menyebutkan satu kekurangan pun berkenaan dengan Ahlul Bait."

Ketika menjawab pendapat 'Allâmah ini, Ibn Taimiyah berkata: "Berkenaan dengan mayoritas kesalahan dan cela-cela tersebut, mereka memiliki uzur dan alasan tertentu yang mampu mengeluarkan seluruh tindakan itu dari lingkaran dosa dan memasukkannya ke dalam ruang lingkup ijtihad yang mana jika seorang mujtahid benar dalam ijtihadnya, maka ia berhak mendapatkan dua pahala dan jika ia salah dalam ijtihadnya itu, maka ia hanya berhak mendapatkan satu pahala. Dan mayoritas tindakan dan kesalahan yang biasa dinukil dari para *Khulafaur Rasyidin* termasuk dalam bab ini."

Setelah itu, ia memaparkan pembahasan yang panjang lebar berkenaan dengan hal ini di dalam jilid 3, hal. 19-30 dari *Minhâj As-Sunah*-nya, dan setelah memaparkan itu semua, ia menjawab mayoritas kritikan 'Allâmah yang ditujukan kepada sosok-sosok sahabat besar yang sudah masyhur itu dengan satu jawaban, yaitu seluruh tindakan itu mereka lakukan berdasarkan ijtihad.[1]

Di dalam kitab *Al-Ishâbah*, biografi Abul Ghâdiyat, Ibn Hajar berkata: "Sangkaan (yang galib tentang sikap para sahabat) dalam semua peperangan itu adalah, bahwa mereka telah melakukan takwil (ijtihad), dan seorang mujtahid yang bersalah berhak mendapatkan satu pahala. Jika hal ini berhak didapatkan oleh setiap individu umat manusia, maka para sahabat adalah lebih utama untuk mendapatkannya."[2]

Di dalam catatan kaki *As-Shawâ'iq*, Syaikh Abdul Wahhâb Abdul Lathîf berkata: "Seluruh sahabat yang hidup pada masa Ali berkuasa, ada sebagian dari mereka yang berperang di dalam barisannya, ada sebagian yang berperang melawannya, dan ada juga yang menarik diri dari kubu dua laskar itu dan tidak memeranginya. Kelompok yang menolak untuk memeranginya adalah para sahabat Ibn Mas'ûd dan Sa'd bin Waqqâsh, dan orang-orang yang menarik diri dari kedua laskar itu adalah Hudzaifah, Ibn Maslamah, Abu Dzar, 'Imrân bin Hushain, dan Abu Mûsâ Al-Asy'arî. Seluruh mereka itu adalah mujtahid penakwil yang apa pun tindakan yang telah dilakukannya tidak mengeluarkan mereka dari keadilan."[3]

---

[1] *Minhâj As-Sunah*, jil. 3, hal. 19.

[2] *Al-Ishâbah*, biografi para sahabat yang julukan mereka dimulai dengan huruf *ghain*, jil. 4, hal. 151.

[3] Catatan kaki *Ash-Shawâ'iq*, hal. 209, dan ia lebih menekankan, hal itu juga pada pembahasan keadilan sahabat dalam bukunya yang lain, *Al-Mukhtashar*.

Begitulah para pengikut mazhab *Khulafâ'* sepakat—dari sejak abad kedua Hijriah hingga masa kini, yaitu permulaan abad kelima belas Hijriah—atas klaim bahwa seluruh sahabat adalah figur mujtahid dan Allah akan memberikan pahala kepada mereka atas seluruh permusuhan, pertikaian, dan penumpahan darah yang telah mereka lakukan. Mereka tidak mencukupkan diri dengan alasan bahwa pena taklif akan diangkat dari pundak mereka (meskipun mereka telah melakukan seluruh kebejatan itu), bahkan mereka meyakini bahwa Allah akan memberikan pahala kepada mereka atas segala keburukan yang pernah mereka lakukan.

Atas dasar klaim mereka ini, alangkah adilnya Dzat Yang Maha Pemberi balasan itu ketika Dia membalas seluruh keburukan kita dengan keburukan dan membalas seluruh kebejatan mereka dengan kebaikan!!

Mereka sepakat atas klaim itu hingga masa Mu'âwiyah berkuasa. Sebagian dari mereka menegaskan: "Klaim ijtihad itu berjalan hingga masa Yazîd berkuasa, sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Khaldûn berkenaan para sahabat yang hidup pada masa itu. Ia berkata, 'Sebagian dari mereka berpendapat cukup mengingkari Yazîd dan sebagian yang lain berpendapat harus memeranginya.' Kemudian ia melanjutkan, 'Begitulah keadaan mayoritas muslimin. Seluruh mereka adalah mujtahid dan tak seorang pun dari kedua kelompok itu yang ditentang (karena sikapnya itu). Mak-sud dan tujuan mereka untuk mewujudkan kebajikan dan merealisasikan kebenaran sudah diketahui oleh semua orang. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mengikuti mereka.'"[1]

Aku tidak tahu jika seluruh mereka adalah mujtahid lantaran pernah hidup bersama Rasulullah saw., maka bagaimana halnya dengan para

---

Kami tidak mengetahui siapakah para sahabat Ibn Mas'ûd yang telah menarik diri mereka dari fitnah itu. Begitu juga Hudzaifah. Pada saat itu, ia tidak berada di Madinah, tetapi ia berada di Mada'in. Ia meninggal dunia di Mada'in dan berwasiat supaya mengikuti jalan Ali.

Abu Dzar memproklamasikan pengingkarannya terhadap segala bid'ah para penguasa sehingga ia diasingkan dari satu negeri ke negeri yang lain. Terakhir ia meninggal dunia di Rabadzah dalam pengasingan pada masa Utsman berkuasa tahun 32 Hijriah. Ibn Abi Waqqâsh sendiri menyesal karena telah menentang Imam Ali. Abu Musa lebih condong kepada para penentang Imam Ali, dan 'Imrân bin Hushain telah meninggal dunia sebelum masa itu terjadi.

[1] *Muqadimah Ibn Khaldûn*, cet. Dâr Al-Kutub Al-Lubnânî, tahun 1956 Masehi, hal. 380. Ibn Khaldûn adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Khaldûn (732-808 H.). Ia dikuburkan di pemakaman para pengikut aliran sufi di Mesir.

pembunuh Utsman dan mengapa mereka tidak dimasukkan ke dalam golongan para mujtahid?!

Setelah mengutarakan ijtihad Abul Ghâdiyat, pembunuh 'Ammâr, Ibn Hazm berkata: "Hal ini tidak sama dengan para pembunuh Utsman, karena bukan tempatnya mereka berijtihad untuk membunuhnya. Hal itu lantaran dia tidak membunuh seseorang, tidak memerangi orang lain, tidak membela (orang bersalah), tidak berzina dalam kondisi *muhshan*, dan tidak murtad sehingga penakwilan (baca: ijtihad) dapat menghalalkan (kita) untuk memeranginya. Bahkan, para pembunuhnya itu adalah orang-orang fasik yang—secara sengaja dan tanpa takwil (yang benar) dengan tujuan kezaliman dan penentangan—telah memerangi (pemimpin yang benar) dan menumpahkan darah yang haram (untuk ditumpahkan). Dengan demikian, mereka adalah orang-orang fasik yang terlaknat."[1]

Ibn Hajar Al-Haitsamî berkata: "Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, para pembunuh Utsman bukanlah orang-orang durhaka (*bughât*). Mereka hanyalah orang-orang lalim yang membangkang karena tidak memiliki haluan pemikiran yang sama dengan orang-orang (yang hidup semasa) dengan mereka dan karena mereka bersikeras atas kebatilan setelah *syubhah* tersingkap bagi mereka dan kebenaran dijelaskan kepada mereka. Bukanlah setiap orang yang berhadapan dengan sebuah *syubhah*, lantas ia pantas untuk berijtihad berkenaan dengan *syubhah* tersebut, karena *syubhah* dapat menurunkan seorang yang tidak mampu dari derajat ijtihad."[2]

Aku tidak tahu bagaimana mungkin pembunuh Imam Ali as. adalah mujtahid yang telah melakukan takwil, sementara ia telah menebas beliau dengan pedang ketika beliau sedang mengerjakan salat di mihrab masjid Kufah, sebagaimana hal itu akan dipaparkan pada pembahasan berikut ini:

a. Abdurrahman bin Muljam, Pembunuh Imam Ali

Ibn Hazm di dalam *Al-Muhallâ* dan Ibn At-Turkamânî di dalam *Al-Jauhar An-Naqî* berkata—redaksi kisah ini dinukil dari kitab pertama: "Tiada perbedaan pendapat di kalangan umat bahwa Abdurrahman bin Muljam tidak membunuh Ali kecuali ia telah melakukan takwil, berijtihad, dan menyangka bahwa dirinya dalam kebenaran. Dalam hal ini 'Imrân bin Haththân bersenandung,

Alangkah indahnya sabetan pedang dari seorang bertakwa itu
Dia tak inginkan kecuali keridaan Pemilik 'Arsy.

---

[1] *Al-Fashl*, karya Ibn Hazm, jil. 4, hal. 161.
[2] *Ash-Shawâ'iq Al-Muhriqah,* karya Ibn Hajar, hal. 215.

Pada suatu hari aku akan mengingatnya dan aku meyakini
Bahwa di*alah orang tersempurna timbangannya di sisi Allah.*"[1]

Aku tidak tahu bagaimana mungkin Abdurrahman bin Muljam menjadi seorang mujtahid, padahal ia tidak termasuk dalam golongan sahabat?!

Dan aku tidak tahu bagaimana mungkin Yazîd menjadi seorang mujtahid—seperti akan dipaparkan pada pembahasan berikut ini—padahal ia bukanlah seorang mujtahid?!

b. Yazîd bin Mu'âwiyah

Tentang hak Yazîd, Abul Khair Asy-Syâfi'î berkata: "Ia adalah seorang imam yang juga mujtahid."[2]

Setelah menukil pendapat Abul Faraj[3] yang memperbolehkan untuk melaknatnya, Ibn Katsîr berkata: "Para ulama yang lain melarang pelaknatan itu dan mereka juga telah menulis banyak buku dalam hal ini supaya pelaknatannya tidak dijadikan perantara untuk melaknat ayahnya atau salah seorang dari sahabat. Tentang kejahatan-kejahatan yang pernah dikerjakannya itu, mereka menafsirkan bahwa ia telah melakukan takwil dan salah salam takwilnya. Mereka berkata, 'Dengan kejahatan-kejahatan itu, ia telah menjadi seorang imam yang fasik, dan ketika seorang imam telah fasik, ia—menurut yang paling sahih dari dua pendapat ulama—tidak boleh dipecat hanya dengan alasan kefasikannya itu. Bahkan, tidak

---

[1] *Al-Muhallâ*, karya Ibn Hazm, jil. 10, hal. 484; *Al-Jauhar An-Naqî*, catatan untuk *Sunan Al-Baihaqî*, karya Ibn At-Turkamânî, jil. 8, hal. 58-59.
Al-Jauhar An-Naqî adalah karya Syaikh 'Alâ'uddîn Ali bin Utsman yang lebih dikenal dengan julukan Ibn At-Turkamânî Al-Hanafî (wafat 750 H.). Di dalam Al-Muqaddimahnya, ia menulis: "Buku ini berisi faedah-faedah yang kutulis sebagai catatan atas *As-Sunan Al-Kabîrah* ...." Kitab *As-Sunan* itu adalahh karya Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqî (wafat 458 H.). Dalam buku *Kasyf Azh-Zhunûn*, Haji Khalifah berkata: "Tidak ada buku yang pernah ditulis di dalam Islam yang setara dengan kitab *As-Sunan* ini." Silakan Anda rujuk *Kasyf Azh-Zhunûn*, jil. 2, hal. 1007.

[2] *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 13, hal. 9.
Abul Khair adalah Ahmad bin Ismail bin Yusuf Asy-Syâfi'î Al-Asy'arî. Ia adalah seorang mufasir dan sering mengajar di sekolah An-Nizhâmiyah, Baghdad. Ia meninggal dunia pada tahun 590 H.

[3] Abul Faraj Ibn Al-Jauzî Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Bakrî Al-Hanbalî, seorang orator, ahli hadis, dan mufasir. Ia memiliki sebuah buku yang ditulis dalam rangka menjawab buku Mughîts bin Zuhair Al-Hanbalî yang ditulis memuat keutamaAn-keutamaan Yazîd. Ia meninggal dunia pada tahun 597 Hijriah di Baghdad.

diperbolehkan seseorang menentangnya, karena penentangan itu akan menyulut api fitnah dan menimbulkan kekacauan dan penumpahan darah yang haram (untuk ditumpahkan) ... Adapun pendapat sebagian orang bahwa Yazîd sangat berbahagia ketika ia mendengar berita pen-duduk Madinah dan pembantaian mereka di daerah Harrah yang dilakukan oleh tangan Muslim bin 'Uqbah[1] dan pasukannya, hal itu dikarenakan ia melihat dirinya adalah seorang pemimpin dan mereka telah menolak untuk menaatinya dan menentukan selain Yazîd sebagai pemimpin. Dengan demikian, ia berhak untuk memerangi mereka sehingga mereka bersedia taat kembali dan hidup bersama jamaah (yang lain)."[2]

Di dalam *Ash-Shawâ'iq*-nya, Ibn Hajar menukil pendapat Al-Ghazâlî dan Al-Mutawallî yang menegaskan: "Tidak diperbolehkan melaknat Yazîd dan tidak juga mengafirkannya, karena ia adalah seorang mukmin, dan urusannya terserah kepada Allah; jika Dia menghendaki, maka Dia akan menyiksanya dan jika Dia menghendaki, maka Dia akan mengampuninya."[3]

5. Penjelasan atas Contoh-contoh Ijtihad Abad Pertama

5.1. Ijtihad Nabi saw.

Rasulullah saw. adalah figur pertama—di kalangan mazhab Khulafâ'—yang dianggap telah berijtihad. Hal ini ditegaskan oleh klaim mereka sebelum ini bahwa beliau mengutus *sariyah-sariyah* berdasarkan ijtihad. Apakah sebenarnya esensi pengutusan Usâmah dan bagaimana kedua khalifah itu membangkang dari (mengikuti) laskar tersebut?

Di dalam *Thabaqât Ibn Sa'd*, *Ansâb Al-Asyrâf*, *'Uyûn Al-Atsar*, dan lain-lainnya disebutkan—redaksi kisah ini dinukil dari buku pertama: "Pada hari Senin, 26 Shafar 11 Hijriah, Rasulullah saw. memerintahkan masya-rakat untuk bersiap-siap memerangi Romawi. Pada keesokan harinya, beliau

---

[1] Muslim bin 'Uqbah adalah komandan laskar Yazîd pada peristiwa Harrah yang terjadi di Madinah Rasulullah saw.

[2] *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 8, hal. 223-224.

[3] *Ash-Shawâ'iq Al-Muhriqah*, karya Ibn Hajar, hal. 221.

Al-Mutawallî adalah Abu Sa'îd Abdurrahman bin Abu Muhammad Ma'mûn bin Ali Al-Mutawallî Asy-Syâfi'î An-Nîsyâbûrî. Ia adalah seorang *Ushûlî*. Ia pernah mengajar di sekolah An-Nizhâmiyah, Baghdad dan meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah. Silakan Anda rujuk *Al-Kunâ wa Al-Alqâb*, jil. 3, hal. 119.

Silakan Anda rujuk *Ihyâ' 'Ulûm Ad-Dîn*, karya Al-Ghazâlî (wafat 505 H.), jil. 3, hal. 125.

memanggil Usâmah bin Zaid seraya berkata, 'Berangkatlah menuju tempat terbunuhnya ayahmu dan kepunglah mereka dengan kuda-kuda pasukanmu. Aku telah menunjukmu menjadi komandan pasukan ini ....'

Ketika hari Rabu tiba, Rasulullah saw. mulai ditimpa demam parah dan sakit kepala yang berat. Di pagi hari Kamis, beliau menyerahkan bendera perang kepada Usâmah dengan tangannya sendiri ... Ia pun keluar dengan bendera yang berkibar dan para prajurit berkumpul di Juruf.[1] Tak satu pun dari para pemuka kaum Muhajirin dan Anshar yang tertinggal kecuali beliau memerintahkannya untuk mengikuti peperangan tersebut. Di antara mereka terlihat Abu Bakar Ash-Shiddîq, Umar bin Khatab, Abu 'Ubaidah bin Al-Jarâh, Sa'îd bin Zaid, dan lain sebagainya ... Sekelompok kaum menggerutu seraya berkata, 'Ia telah mengangkat pemuda ini untuk menjadi pemimpin kaum Muhajirin pertama.' Rasulullah pun marah besar. Beliau keluar sedangkan kepala beliau telah dibalut dengan pembalut dan memakai selimut. Beliau naik ke atas mimbar seraya bersabda, 'Ucapan apa ini yang telah sampai ke telingaku dari sebagian kamu (yang memprotes) penunjukanku terhadap Usâmah sebagai pemimpin? Sungguh kamu telah menuduhku ketika aku menun-juk ayahnya menjadi pemimpin sebelum ini. Demi Allah, sesungguhnya ia sangat pantas untuk menjadi pemimpin dan sesungguhnya anaknya—sepeninggalnya—juga layak untuk menjadi pemimpin.'

Kemudian beliau turun (dari mimbar). Muslimin yang ingin keluar bersama Usâmah berdatangan untuk memohon pamit kepada beliau dan mereka langsung menuju ke Juruf. Penyakit beliau bertambah parah. Beliau pun berpesan sekali lagi seraya berkata, 'Sukseskanlah *sariyah* Usâmah.'

Ketika hari Ahad tiba, penyakit Rasulullah saw. bertambah parah. Usâmah keluar dari perkemahan bala tentaranya dan masuk menemui beliau, sedangkan beliau sedang tidak sadarkan diri. Usâmah merunduk dan mencium beliau, sedangkan Rasulullah saw. tidak berbicara sepatah kata pun. Usâmah kembali ke perkemahan bala tentaranya.

Hari Senin pun tiba dan Rasulullah saw. telah sadarkan diri. Beliau bersabda kepadanya, 'Berangkatlah di bawah berkah Allah.' Usâmah memohon pamit kepada beliau dan keluar menuju perkemahan bala tentaranya. Ia memerintahkan supaya mereka berangkat. Ketika ia hendak menaiki kudanya, tiba-tiba utusan Ummu Aiman, ibunya datang seraya

---

[1] Juruf adalah sebuah daerah yang terletak sejauh 3 mil ke arah Syam. Silakan Anda rujuk *Mu'jam Al-Buldân*.

berkata, 'Rasulullah meninggal dunia.' Ia kembali dan disertai oleh Umar dan Abu 'Ubaidah. Mereka sampai ke sisi Rasulullah dan beliau telah meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada tanggal 12 Rabi'ul Awal ketika matahari tergelincir."[1]

Di dalam *Syarah Nahjul Balâghah* disebutkan: "Ketika Rasulullah saw. sadar kembali, beliau menanyakan tentang Usâmah dan *sariyah* tersebut. Beliau diberitahukan bahwa mereka telah bersiaga untuk berangkat. Beliau bersabda, 'Sukseskanlah *sariyah* Usâmah. Semoga Allah melaknat orang yang enggan untuk mengikutinya.' Beliau berkata demikian berulang-ulang.

Usâmah pun berangkat dengan bendera berkibar di atas kepalanya dan para sahabat berjalan di depanya. Ketika mereka sampai di Juruf, ia berhenti. Dalam pasukan itu ia disertai oleh Abu Bakar, Umar, dan mayoritas Muhajirin, serta dai kalangan Anshar terlihat Usaid bin Hudhair, Basyîr bin Sa'd, dan pembesAr-pembesar lainnya selain mereka. Tiba-tiba utusan Ummu Aiman tiba seraya berkata ...."[2]

Ini adalah kisah tentang pengutusan *sariyah* Usâmah pada masa Rasulullah saw. masih hidup. 'Urwah pernah meriwayatkan pengutusan Usâmah sepeninggal Rasulullah saw. Ia berkata: "Ketika masyarakat usai membaiat dan (kondisi) mereka tenang kembali, Abu Bakar berkata kepada Usâmah, 'Berangkatlah menuju tujuan yang Rasulullah saw. telah mengutusmu untuk menunaikannya.'"[3]

Usâmah berangkat membawa bala tentaranya dan kedua khalifah, Abu Bakar dan Umar tidak menyertainya karena sibuk dengan urusan kekhalifahan.

Khalifah Umar senantiasa berkata kepada Usâmah: "Rasulullah saw. meninggal dunia, sedangkan engkau adalah *amîr* (pemimpin)ku." Setelah ia

---

[1] *Thabaqât Ibn Sa'd*, cet. Dârî Shâdir dan Beirut, tahun 1376 H., jil. 2, hal. 190-192, pembahasan *sariyah* Usâmah; *'Uyûn Al-Atsar*, jil. 2, hal. 281. Para sejarawan yang menegaskan bahwa Abu Bakar dan Umar terdapat di dalam laskar Usâmah adalah penulis *Kanz Al-'Ummâl*, cet. ke-1, jil. 5, hal. 312, penulis *Muntakhab Kanz Al-'Ummâl* dalam catatan kaki *Sunan Ahmad*, jil. 4, hal. 180, diriwayatkan dari 'Urwah, penulis *Ansâb Al-Asyrâf*, di dalam biografi Usâmah, diriwayatkan dari Ibn Abbas, *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 4, hal. 66, di dalam biografi, diriwayatkan dari Ibn Umar, *Tahdzîb Ibn 'Asâkir*, biografi Usâmah; redaksinya adalah "Beliau menunjuknya untuk menjadi komandan sebuah laskar yang di antara prajuritnya adalah Abu Bakar dan Umar", *Târîkh Al-Ya'qûbî*, cet. Beirut, jil. 2, hal. 74, pada pembahasan wafatnya Rasulullah saw., dan Ibn Al-Atsîr di dalam *At-Târîkh*-nya, jil. 2, hal. 123.

[2] *Syarah Nahjul Balâghah*, karya Ibn Abil Hadîd, jil. 2, hal. 21.

[3] *Târîkh Ibn 'Asâkir*, jil. 1, hal. 433.

memegang tampuk kekhalifahan sekalipun, ketika ia melihat Usâmah, ia selalu menyapanya: "Salam atasmu, wahai *amîr*." Usâmah menimpali: "Semoga Allah mengampunimu, wahai Amirul Mukminin. Apakah engkau masih menyapaku demikian?" Umar menjawab: "Aku akan senantiasa memanggilmu *amîr* selama hayatku masih dikandung badan, karena Rasulullah saw. meninggal dunia, sedangkan engkau adalah *amîr*-ku."[1]

Banyak orang yang memprotes kedua khalifah itu karena mereka tidak mengikuti laskar Usâmah. Uzur dan alasan yang sering mereka ajukan demi melegitimasi tindakan mereka berdua berkenaan dengan hal ini adalah klaim yang sudah disebutkan sebelum ini bahwa Rasulullah saw. mengutus *sariyah-sariyah* itu atas dasar ijtihad beliau.[2] Oleh karena itu, diperbolehkan menentang perintah beliau dalam seluruh *sariyah* tersebut dengan landasan ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat mujtahid.[3]

5.2. Ijtihad Abu Bakar

Di antara contoh-contoh ijtihad yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar adalah pembakaran Al-Fajâ'ah As-Sulamî seperti diriwayatkan oleh Ath-Thabarî, Ibn Al-Atsîr, dan Ibn Katsîr berikut ini—redaksi kisah ini dinukil dari buku pertama:

(Pada suatu hari) salah seorang dari Bani Sulaim yang bernama Bujair bin Ayâs bin Abdillah bin Abdi Yâlîl bin 'Umairah bin Khafâf[4] datang menjumpai Abu Bakar. Ia berkata kepada Abu Bakar: "Aku adalah seorang muslim, dan aku ingin untuk berjihad melawan orang murtad dari kalangan orang-orang *Al-Kâfi*r. Oleh karena itu, tugaskan dan bantulah aku."

Abu Bakar menugaskannya seraya memberikan tunggangan kepadanya dan mempersenjatainya. Ia keluar dan membunuh seluruh orang yang dijumpainya, baik yang muslim maupun yang kafir dan merampas seluruh harta mereka. Ia juga membabat habis orang yang menghadang maksudnya. Dalam hal ini ia ditemani oleh salah seorang dari Bani Syuraid yang bernama Najbah bin Abi Maitsâ'.

---

[1] *As-Sîrah Al-*Hal.*abiyah, Sariyah* Usâmah, hal. 238.

[2] *Syarah Nahjul Balâghah*, karya Ibn Abil Hadîd, jil. 4, hal. 173-378.

[3] Alasan seperti ini juga sering diajukan dalam menentang nas-nas lain yang datang Rasulullah saw. Silakan Anda rujuk *Syarah Nahjul Balâghah*, karya Ibn Abil Hadîd, pidato *Asy-Syiqsyiqiyah*, jil. 1, hal. 53.

[4] Di dalam *Jamharah Al-Ansâb*, karya Ibn Hazm, hal. 261, pembahasan nasab keturunan Bani Sulaim bin Manshûr disebutkan: "Al-Fajâ'ah adalah Bujair bin Ayâs bin Abdillah bin Abdi Yâlîl Salamah bin 'Umairah bin Khafâf, salah seorang yang telah murtad. Ia dibakar oleh Abu Bakar ra."

Ketika berita itu sampai ke telinga Abu Bakar, ia menulis surat kepada Thuraifah bin Hâjir[1] sepucuk surat yang berisi: "Sesungguhnya musuh Allah, Al-Fajâ'ah itu pernah datang menghadap kepadaku dan mengaku sebagai seorang muslim. Ia meminta kepadaku supaya aku membelanya dalam memerangi orang-orang yang telah murtad dari Islam. Aku mengabulkan permintaannya dan mempersenjatainya. Setelah itu, aku menerima sebuah berita yang meyakinkan bahwa musuh Allah itu telah membasmi seluruh orang yang muslim dan murtad. Ia merampas harta mereka dan membasmi setiap orang yang menentangnya. Pergilah kepadanya bersama muslimin yang bersamamu dan bunuhlah dia atau bawalah dia kemari menghadapku."

Thuraifah bin Hâjir berangkat menuju kepadanya. Ketika mereka bertemu, terjadilah panah-memanah di antara mereka. Najbah bin Abi Maitsâ' terbunuh terkena anak panah. Ketika Al-Fajâ'ah melihat kesungguhan muslimin (dalam berperang), ia berkata kepada Thuraifah: "Demi Allah, engkau tidak lebih utama dariku. Engkau adalah *amîr* bagi Abu Bakar dan aku juga *amîr*-nya." Thuraifah berkata kepadanya: "Jika engkau berkata benar, letakkanlah senjatamu dan marilah kita pergi menjumpai Abu Bakar."

Al-Fajâ'ah pergi bersamanya. Ketika mereka sampai kepada Abu Bakar, Abu Bakar memerintahkan kepada Thuraifah bin Hâjir seraya berkata: "Bawalah dia ke Baqi' ini dan bakarlah." Thuraifah membawanya menuju ke mushala dan menyalakan api. Setelah itu, ia melemparkannya ke dalam api (yang membara) itu.

Di dalam riwayat Ath-Thabarî sebelumnya disebutkan: "Thuraifah menyalakan api di mushala Madinah dengan kayu bakar yang menumpuk banyak, kemudian ia melemparkannya ke dalam api itu dalam keadaan sekujur tubuhnya diikat."

Menurut riwayat Ibn Katsîr: "Tangannya diikat menyatu dengan lehernya dan ia dilempar ke dalam api (membara itu), dan Thuraifah membakarnya sedangkan sekujur tubuhnya diikat."[2]

Abu Bakar menyesali perbuatannya itu dan ketika ia sedang sakit yang mengakibatkan kematiannya, ia berkata: "Aku pernah melakukan tiga hal

---

[1] Thuraifah Abân bin Salamah bin Hâjir As-Sullamî. Biografinya terdapat dalam buku *Al-Ishâbah*, jil. 2, hal. 215.

[2] *Târîkh Ath-Thabarî*, cet, ke-1, Mesir, jil. 3, hal. 234-235; *Târîkh Ibn Al-Atsîr*, jil. 2, hal. 146; *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 9, hal. 319, pembahasan peristiwa-peristiwa tahun kesebelas Hijriah.

yang aku ingin seandainya aku tidak melakukannya. Aku ingin seandainya aku tidak mendobrak rumah Fathimah meskipun mereka menutupnya untuk memerangiku, aku ingin seandainya aku tidak membakar Al-Fajâ'ah As-Sulamî yang semestinya aku membunuhnya secara baik-baik atau membiarkannya pergi selamat, dan aku ingin seandainya aku menyerah-kan urusan ini pada hari peristiwa Saqîfah Bani Sâ'idah kepada salah seorang dari dua orang itu." Yang ia maksud adalah Umar dan Abu 'Ubaidah.[1]

Tindakan Abu Bakar itu juga dapat dikritik, karena hukum orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, seperti Al-Fajâ'ah tersebut telah dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an yang berfirman secara tegas:

> "*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri [tempat kediamannya]. Yang demikian itu [sebagai] suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksa yang besar.*" (QS. Al-Mâ'idah [5]:33)

Di dalam *Shahîh Al-Bukhârî* dan *Musnad Ahmad* telah disebutkan banyak hadis Rasulullah saw. yang melarang kita membakar orang lain. Beliau bersabda: "Tidak berhak menyiksa dengan api kecuali Tuhan (pemilik) api": "Tidak berhak menyiksa dengan api kecuali Allah", dan "Tidak berhak menyiksa dengan api kecuali Tuhannya."[2]

Begitu juga beliau bersabda: "Barang siapa mengubah agamanya, maka bunuhlah dia"[3] dan "Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah (untuk ditumpahkan) kecuali karena salah satu dari tiga sebab: perzinaan setelah ia menjadi *muhshan* maka ia harus dirajam, keluar untuk berperang

---

[1] *Târîkh Ath-Thabarî*, jil. 4, hal. 52, pembahasan peristiwa-peristiwa tahun ketiga belas Hijriah. Silakan Anda rujuk juga buku-buku referensinya di dalam pembahasan "Berlindung Di Rumah Fathimah" dari buku *Abdullah bin Saba'*, jil. 1, hal. 106.

[2] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Jihâd*, bab *Lâ Ya'adzdzibullâh*, jil. 2, hal. 115; *Musnad Ahmad*, jil. 2, hal. 207 dan jil. 3, hal. 494; *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-Jihâd*, bab *Fî Karâhiyah Harq Al-'Aduw bi An-Nâr*, jil. 3, hal. 55-56, hadis ke-2673 dan 2675 dan kitab *Al-Adab*, bab *Fî Qatl Adz-Dzarr*, jil. 4, hal. 367-368, hadis ke-5268; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 9, hal. 71 dan 72.

[3] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Isatitâbah Al-Murtaddîn*; *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-Hudûd*, bab *Al-Hukm fî Man Irtadda*.

melawan Allah dan Rasul-Nya maka ia harus dibunuh, disalib, atau diasingkan, atau ia membunuh satu jiwa maka ia harus dibunuh juga."[1]

Ketika ingin melegitimasi penentangan Abu Bakar terhadap nas-nas yang sangat tegas dalam masalah ini, para ulama berkata: "Pembakaran Al-Fajâ'ah As-Sulamî yang telah dilakukan olehnya itu lantaran kesalahan dalam ijtihadnya, dan alangkah banyaknya para mujtahid yang telah melakukan hal yang sama."[2]

Di antara ijtihad-ijtihad yang pernah dilakukannya adalah fatwanya berkenaan dengan warisan *kalâlah*. *Kalâlah* adalah mayit yang tidak memiliki anak dan tidak juga meninggalkan ayah. Para pewarisnya juga dinamakan *kalâlah*.[3]

Di dalam Al-Qur'an disebutkan:

> "*Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak pula anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi, jika saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam* bagian *yang sepertiga itu.*" (QS. An-Nisâ' [4]:12)[4]

Di dalam ayat yang lain ditegaskan:

> "*Mereka meminta fatwa kepadamu [tentang kalîlah]. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalâlah [yaitu], jika seseorang meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara laki-lakinya mewarisi [seluruh harta] saudara perempuan itu jika ia tidak memiliki anak; tetapi jika saudara perempuan itu berjumlah dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia. Dan jika mereka [ahli waris itu terdiri atas] saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka* bagian *seorang saudara laki-laki* sebanyak bagian *dua orang perempuan.' Allah*

---

[1] *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 9, hal. 71.

[2] Silakan Anda rujuk referensinya pada pembahasan sebelumnya.

[3] Silakan Anda rujuk arti *kalâlah* dalam buku *Mufradât Ar-Râghib*.

[4] Secara *ijmâ'* dan nas, yang dimaksud dengan *kalâlah* di sini adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seibu saja. Silakan Anda rujuk tafsir ayat ini dalam buku-buku referensi tafsir.

menerangkan [hukum ini] kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisâ' [4]:176)[1]

Abu Bakar pernah ditanya tentang *kalâlah* ini dan ia menjawab: "Aku akan mengajukan pendapatku dalam masalah ini. Jika pendapatku itu benar, maka itu berasal dari Allah dan jika pendapatku itu salah, maka itu berasal dariku dan dari setan. Allah dan Rasul-Nya terbebaskan darinya. Menurut pendapatku, *kalâlah* ini adalah pewarisan yang berhubungan dengan selain anak dan orang tua."

Ketika Umar ditunjuk sebagai khalifah, ia berkata: "Sesungguhnya aku merasa malu kepada Allah jika aku menolak suatu (hukum) yang telah dicetuskan oleh Abu Bakar."[2]

Pada kesempatan yang lain ia pernah berkata: "*Kalâlah* adalah mayit yang tidak memiliki anak."[3]

Di antara ijtihad-ijtihadnya yang lain adalah jawabannya berkenaan dengan warisan seorang nenek, seperti disebutkan dalam *Muwaththa' Imam Mâlik*, *Sunan Ad-Dârimî*, *Sunan Abi Dâwûd*, *Sunan Ibn Mâjah*, dan buku-buku referensi hadis lainnya berikut ini—redaksi kisah ini dinukil dari buku pertama:

Salah seorang nenek pernah datang menjumpai Abu Bakar Ash-Shiddîq dengan tujuan untuk menuntut warisan darinya. Abu Bakar berkata kepadanya: "Berkenaan dengan warisanmu ini, tidak ada satu ayat pun di dalam kitab Allah (yang menjelaskannya) dan aku juga tidak mengetahui sunah Rasulullah saw. tentang hakmu itu. Pulanglah dulu dan aku akan bertanya kepada orang lain terlebih dahulu."

Ia bertanya kepada orang lain. Mughîrah bin Syu'bah berkata: "Aku ingat Rasulullah saw. pernah memberikan seperenam harta kepada seorang nenek." Abu Bakar bertanya: "Apakah ada orang lain (yang sependapat denganmu)?" Muhammad bin Maslamah Al-Anshârî berdiri seraya berkata

---

[1] Yang dimaksud dengan saudara laki-laki (*akh*) dan saudara-saudara laki-laki (*ikhwah*) mayit adalah saudara-saudara lelakinya yang sekandung atau yang seayah.

[2] *Sunan Ad-Dârimî*, jil. 2, hal. 365; *A'lâm Al-Muwaqqi'în*, karya Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, jil. 1, hal. 28; *As-Sunan Al-Kubrâ*, karya Al-Baihaqî, jil. 6, hal. 223.

[3] *Tafsir Al-Qurthubî*, jil. 5, hal. 77.

seperti ucapan yang telah dikatakan oleh Mughîrah. Akhirnya, Abu Bakar memutuskan hukum itu untuk nenek tersebut ....[1]

Dalam *Al-Istî'âb*, *Usud Al-Ghâbah*, *Al-Ishâbah*, dan *Muawaththa' Mâlik*, biografi Abdurrahman bin Suhail disebutkan bahwa dua orang nenek, yaitu ibunya ibu mayit (nenek dari ibu) dan ibunya ayah mayit (nenek dari ayah), pernah datang menjumpai Abu Bakar. Akhirnya, Abu Bakar memberikan warisan kepada ibunya ibu mayit itu dan tidak memberikan warisan kepada ibunya ayah mayit sama sekali. Abdurrahman bin Sahl, salah seorang dari Bani Hâritsah berkata: "Wahai Khalifah Rasulullah, engkau telah memberikan warisan kepada seorang wanita yang seandainya ia meninggal dunia, niscaya mayit tidak mewarisinya." Setelah mendengar itu, Abu Bakar membagikan bagian seperenam harta itu kepada mereka berdua.[2]

Di antara ijtihad-ijtihadnya adalah ijtihad berkenaan kisah pembunuhan Mâlik bin Nuwairah dan pernikahan istrinya pada malam hari setelah ia dibunuh. Ia adalah Mâlik bin Nuwairah At-Tamîmî Al-Yarbû'î. Julukannya adalah Abu Hanzhalah dan gelarnya adalah *Al-Jafûl*.[3] Ia adalah seorang penyair, seorang yang mulia, dan seorang penunggang kuda perang di kalangan Bani Yarbû' pada masa Jahiliyah, serta salah seorang pembesar mereka. Ketika ia memeluk Islam, Rasulullah saw. menunjuknya menjadi petugas pengumpul zakat untuk kaumnya sendiri. Setelah Nabi saw. meninggal dunia, ia menahan zakat yang telah terkumpul itu dan membagi-bagikannya di antara kaumnya. Dalam hal ini ia bersyair:

Ambillah kembali harta-hartamu tanpa rasa takut
tanpa memikirkan apa yang akan terjadi esok hari.
Jika seseorang menegakkan agama ini, kami akan menaatinya;
kami hanya percaya *bahwa agama hanyalah agama Muhammad.*[4]

Di dalam *Târîkh Ath-Thabarî*, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa ketika Khâlid sampai di daerah Al-Baththâh,[5] ia mengutus

---

[1] *Muwaththa' Mâlik*, jil. 2, hal. 54; *Sunan Ad-Dârimî*, jil. 2, hal. 359; *Sunan Abi Dâwûd*, jil. 2, hal. 38; *Sunan Ibn Mâjah*, hal. 910; *Bidâyah Al-Mujtahid*, jil. 2, hal. 278.

[2] *Al-Istî'âb*, catatan kaki *Al-Ishâbah*, jil. 2, hal. 441; *Usud Al-Ghâbah*, jil. 3, hal. 299; *Al-Ishâbah*, jil. 2, hal. 394; *Bidâyah Al-Mujtahid*, jil. 2, hal. 379; *Muawaththa' Mâlik*, jil. 2, hal. 54.

[3] *Al-Jafûl* adalah angin kencang yang menggerakkan awan.

[4] *Mu'jam Asy-Syu'arâ'*, karya Al-Marzbânî, hal. 260. Biografi Mâlik itu terdapat dalam buku *Al-Ishâbah*, jil. 3, hal. 336.

[5] Sebuah daerah subur di daerah Asad bin Khuzaimah. (*Mu'jam Al-Buldân*)

Dhirâr bin Azwar[1] dalam sebuah *sariyah* yang di antara mereka terdapat Abu Qatâdah.[2] Mereka menyerang kaum Mâlik pada malam hari.

Abu Qatâdah bercerita: "Para prajurit itu telah menipu kaum Mâlik itu dan mengepung mereka di malam hari. Kaum itu mengambil senjata-senjata mereka."

Ia melanjutkan: "Kami berkata, 'Kami adalah muslimin.'

Para prajurit itu menjawab, 'Kami juga muslimin.'

Kami bertanya, 'Mengapa kamu membawa senjata?'

Mereka berkata kepada kami, 'Dan mengapa kamu membawa senjata juga?'

Kami menimpali: "Jika kamu berkata benar seperti yang kamu katakan itu, maka letakkanlah senjata-senjatamu.'

Mereka pun meletakkan senjata-senjata mereka. Kemudian kami mengerjakan salat dan mereka juga mengerjakan salat."[3]

Di dalam *Syarah Nahjul Balâghah* disebutkan: "Kaum itu diikat seperti layaknya para tawanan dan para prajurit itu membawa mereka menghadap Khâlid."

---

[1] Dhirâr bin Azwar atau Azwar Al-Asadî. Ia adalah seorang penyair, penunggang kuda perang, dan seorang pemberani, seperti dijelaskan di dalam biografinya yang terdapat dalam buku *Al-Ishâbah*, jil. 2, hal. 200-201. Khâlid pernah mengutusnya dalam sebuah *Sariyah*. Mereka menyerang dan membumihanguskan kabilah Bani Asad. Mereka berhasil menawan seorang wanita yang cantik menawan. Dhirâr meminta kepada para sahabatnya untuk menghibahkannya kepada dirinya. Mereka menghibahkan wanita itu kepadanya dan ia menyetubuhinya. Dhirâr menyesali perbuatannya. Ia menceritakan, hal itu kepada Khâlid. Khâlid menjawab: "Aku telah menghalalkannya untukmu." Dhirâr menimpali: "Aku tidak terima kecuali engkau menulis surat kepada Umar." Khâlid menulis sepucuk surat kepada Umar. Umar menjawab: "Lemparilah ia dengan batu." Surat itu sampai ke tangan Khâlid ketika Umar sudah meninggal dunia. Khâlid berkomentar: "Allah tidak menghendaki untuk menghinakan Dhirâr."

Menurut sebuah riwayat, ia adalah orang yang pernah menenggak khamar bersama Abu Jandal ....

[2] Abu Qatâdah Hârits Al-Anshârî Al-Khazrajî As-Sulamî. Ia pernah mengikuti perang Uhud dan peperangan-peperangan setelahnya. Ia selalu dijuluki *fâris* (penunggang kuda perang) Rasulullah saw. Ia juga pernah menghadiri seluruh peperangan yang dilakukan oleh Imam Ali as. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang kewafatannya. Sebagian ahli sejarah yang mengatakan bahwa ia wafat di Kufah pada tahun 38 atau 40 Hijriah, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa ia meninggal dunia di Madinah tahun 54 Hijriah. Biografinya terdapat di dalam *Al-Istî'âb*, jil. 1, hal. 110-111, catatan kaki *Al-Ishâbah*, jil. 4, hal. 160-161, dan *Al-Ishâbah*, jil. 4, hal. 157-158.

[3] *Târîkh Ath-Thabarî*, cet. Eropa, jil. 1, hal. 1927-1928.

Di dalam *Al-Ishâbah* disebutkan: "Khâlid melihat istri Mâlik dan ia sangat cantik menawan. Setelah itu, Mâlik berkata kepada istrinya, 'Engkau telah membunuhku.' Yaitu, aku akan dibunuh karena engkau."[1]

Dalam *Târîkh Al-Ya'qûbî* disebutkan: "Ketika Khâlid melihat istrinya, ia sangat terpukau terhadapnya. Ia berkata (kepada Mâlik), 'Demi Allah, aku tidak akan pernah berhasil merampas apa yang ada di tanganmu sebelum aku membunuhmu.'"[2]

Di dalam *Kanz Al-'Ummâl* disebutkan: "Khâlid bin Walîd mengklaim bahwa Mâlik bin Nuwairah telah murtad lantaran ia pernah mengucapkan suatu ucapan yang pernah didengar olehnya. Mâlik tidak menerima hal itu dan berkata, 'Aku masih tetap dalam agama Islam. Aku tidak pernah mengganti dan tidak juga mengubahnya.' Abu Qatâdah dan Abdullah bin Umar bersaksi atas hal ini. Khâlid mendorongnya maju ke depan dan memerintahkan Dhirâr bin Azwar Al-Asadî untuk memenggal lehernya. Setelah kepalanya dipenggal, Khâlid menangkap istrinya, Ummu Tamîm dan lantas menikahinya."[3]

Di dalam *Wafayât Al-A'yân*, *Fawât Al-Wafayât*, *Târîkh Abil Fidâ'*, dan *Târîkh Ibn Syahnah* disebutkan—redaksi kisah ini dinukil dari buku pertama: "Pada waktu itu Abdullah bin Umar dan Abu Qatâdah Al-Anshârî hadir di tempat kejadian. Mereka berbicara kepada Khâlid dan ia tidak menerima ucapan mereka. Mâlik berkata, 'Hai Khâlid, kirimlah kami kepada Abu Bakar supaya dia yang menghukumi kami. Engkau telah mengirim kepadanya selain kami orang yang kesalahannya lebih besar dari kesalahan kami.'

Khâlid menjawab, 'Semoga Allah tidak mengampuniku jika aku mengampunimu.' Ia maju ke arah Dhirâr bin Azwar dan memerintahkannya untuk memenggal lehernya. Mâlik menoleh ke arah istrinya seraya berkata kepada Khâlid, 'Wanita inilah yang telah membunuhku.' Istrinya adalah seorang wanita yang sangat cantik menawan.

Khâlid menimpali, 'Bahkan Allah-lah yang telah membunuhmu lantaran engkau telah murtad dari Islam.'

Mâlik menyergah, 'Aku masih memeluk Islam.'

Khâlid berkata, 'Hai Dhirâr, penggallah lehernya.'

---

[1] *Al-Ishâbah,* jil. 3, hal. 337.
[2] *Târîkh Al-Ya'qûbî,* jil. 2, hal. 131.
[3] *Kanz Al-'Ummâl,* cet. ke-1, jil. 3, hal. 132.

Dhirâr memenggal lehernya dan kepalanya itu digantung di tonggak-tonggak tempat memasak bejana air. Ia termasuk orang-orang yang banyak memiliki syair.[1] Khâlid menikahi istri Mâlik, Ummu Tamîm binti Minhâl pada malam itu juga."

Tentang peristiwa ini, Abu Zuhair As-Sa'dî berkata dalam syairnya,

Ketahuilah, katakanlah kepada kaum yang telah dipaksa dengan pedang itu, seandainya malam ini lebih panjang sepeninggal Mâlik.

Karena istrinya Khâlid telah membinasakannya secara lalim, dan ia telah terpanah cinta kepadanya sebelum kepergian Mâlik.

Khâlid telah menuruti hawa nafsunya dan ia bebas melanglang buana tanpa ia bisa mengendalikannya barang sedikit.

Ia pun memiliki keluarga dan Mâlik sendiri mati tanpa ia berhak menerima kebinasaan itu bak sedikit.[2]

Minhâl dan salah seorang dari kaumnya melalui tubuh Mâlik bin Nuwairah ketika Khâlid membunuhnya. Ia mengeluarkan sehelai kain dari tasnya seraya mengafani Mâlik dengan kain itu dan menguburkannya.[3]

Di dalam *Târîkh Al-Ya'qûbî* disebutkan: "Abu Qatâdah menemui Abu Bakar dan menyampaikan berita itu kepadanya. Ia bersumpah tidak akan menjadi anggota pasukan Khâlid lantaran ia telah membunuh Mâlik dalam keadaan muslim."

Menurut riwayat Abdurrahman bin Abu Bakar di dalam kitab *Târîkh Ath-Thabarî*: "Di antara orang-orang yang bersaksi atas keislaman Mâlik adalah Abu Qatâdah, dan ia telah berjanji kepada Allah untuk tidak menghadiri peperangan bersama Khâlid untuk selamanya."

Di dalam *Târîkh Al-Ya'qûbî* disebutkan bahwa Umar berkata kepada Abu Bakar: "Wahai Khalifah Rasulullah, Khâlid telah membunuh seorang muslim dan menikahi istrinya pada hari itu juga." Abu Bakar menulis surat kepada Khâlid dan memintanya untuk menghadap. Khâlid menjawab:

---

[1] Kisah ini terdapat di dalam biografi Watsîmah yang termaktud dalam buku *Wafayât Al-A'yân*, karya Ibn Khalakân, jil. 5, hal. 66 dan *Fawât Al-Wafayât*, jil. 2, hal. 627. Keduanya menukil kisah itu dari kisah kemurtadan Ibn Watsîmah. Begitu juga, kisah ini terdapat di dalam *Al-Wâqidî*, *Târîkh Abil Fidâ'*, hal. 158, *Târîkh Ibn Syahnah*, catatan kaki *Al-Kâmil fî At-Târîkh*, jil. 11, hal. 114.

[2] *Wafayât Al-A'yân*, jil. 5, hal. 67; *Fawât Al-Wafayât*, jil. 2, hal. 626-627; *Târîkh Abil Fidâ'*, hal. 158; *Târîkh Ibn Syahnah*, catatan kaki *Târîkh Ibn Al-Atsîr*, jil. 11, hal. 114.

[3] *Al-Ishâbah*, jil. 3, hal. 478, biografi Minhâl.

"Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya telah melakukan takwil,[1] dan aku bisa benar dan bisa juga salah."

Di dalam *Wafayât Al-A'yân*, *Târîkh Abil Fidâ'*, *Kanz Al-'Ummâl*, dan buku-buku lainnya[2] disebutkan—redaksi kisah ini terdapat dalam buku pertama: "Ketika berita itu sampai ke telinga Abu Bakar dan Umar, Umar berkata kepadanya, 'Sesungguhnya Khâlid telah melakukan zina. Oleh karena itu, rajamlah dia.' Abu Bakar menjawab, 'Aku tidak akan merajamnya, karena ia telah menakwil, dan takwilannya ternyata salah.' Umar berkata lagi, 'Jika begitu, pecatlah dia.' Abu Bakar menimpali, 'Aku tidak akan menyarungkan pedang yang telah dihunus oleh Allah.'"

Menurut riwayat Ath-Thabarî dari Abdurrahman bin Abu Bakar: "Ketika pembantaian kaum itu sampai ke telinga Umar bin Khatab, ia membicarakan itu di sisi Abu Bakar secara berlebih-lebihan. Ia berkata, 'Musuh Allah itu telah berbuat aniaya terhadap seorang muslim dan menyetubuhi istrinya.' Khâlid datang dari menunaikan tugasnya dan ia masuk ke dalam masjid sedangkan di tubuhnya melengket sehelai baju panjang yang berbekas karat-karat besi dan memakai sehelai sorban yang tertusuk oleh beberapa anak panah. Ketika ia masuk ke dalam masjid, Umar berdiri menyambutnya seraya mencabut anak-anak panah itu dari kepalanya dan mematahkannya. Setelah itu ia menghardik, 'Keparat! Engkau telah membunuh seorang muslim, dan kemudian menyetubuhi istrinya. Demi Allah, aku akan merajammu dengan batu-batumu.'

Khâlid bin Walîd tidak menggubrsinya dan ia yakin bahwa pendapat Abu Bakar—pasti—sama seperti pendapat Umar. Ia masuk menjumpai Abu Bakar. Setelah ia masuk, ia menceritakan kisah yang telah terjadi dan meminta maaf kepadanya. Abu Bakar mengampuninya dan memaafkan tindakan yang telah dilakukan di dalam peperangan itu.

---

[1] *Târîkh Al-Ya'qûbî*, jil. 1, hal. 132. Yang dimaksud dengan takwil di sini adalah mengartikan lahiriah sebuah kata dengan arti lain yang memerlukan dalil untuk dapat memahaminya, sebagaimana, hal itu terdapat di penghujung hadis Ummul Mukminin 'Aisyah dalam *Shahîh Muslim*, dengan penelitian ulang oleh Muhammad Fu'âd Abdul Bâqî, kitab *Shalâh Al-Musâfir*, jil. 1, hal. 478, hadis ke-3. Di dalam hadis itu Az-Zuhrî bertanya kepada 'Urwah: "Mengapa 'Aisyah menyempurnakan salat?" 'Urwah menjawab: "Ia telah menakwil sebagaimana Utsman pernah menakwil." Yang ia maksud dengan takwil Utsman di sini adalah, bahwa ia pernah mengerjakan salat secara sempurna di Mekkah.

[2] *Kanz Al-'Ummâl*, cet. ke-1, jil. 2, hal. 132, hadis ke-228. Referensi-referensi lainnya telah disebutkan, hal.-hal.nya sebelum ini.

Di dalam *Wafayât Al-A'yân* dan *Târîkh Al-Ya'qûbî* disebutkan bahwa saudara Mâlik, Mutammim bin Nuwairah Abu Na'tsal adalah seorang penyair. Ia meratapi saudaranya dengan syair-syair rapatan yang Banyak. Ia pernah berjumpa dengan Abu Bakar di Madinah dan mengerjakan salat Subuh di belakangnya. Ketika Abu Bakar usai dari salatnya, Mutammim berdiri di hadapannya dengan memegang gagang pedangnya yang dibedirikan di atas tanah. Kemudian, ia bersenandung,

Ia adalah sebaik-baik orang yang terbunuh
ketika angin bertiup kencang di belakang perumahan;
engkau telah membunuhnya, hai anak Azwar.
Apakah engkau mengajaknya dengan nama Allah
kemudian kau khianati;
seandainya ia mengajakmu dengan jaminannya,
ia tak 'kan mengkhiatai.

Ia menunjuk Abu Bakar ra. (dengan syairnya) itu. Abu Bakar menimpali: "Demi Allah, aku tidak mengajaknya dan tidak juga mengkhianatinya ....

Ini adalah kisah pembunuhan Mâlik dan cerita pernikahan Khâlid dengan istrinya pada hari Mâlik terbunuh. Khâlid telah melakukan takwil tentang seorang muslim yang masih mengerjakan salat, dan ia menawannya. Setelah itu, ia melakukan takwil lagi, dan membunuhnya. Di samping itu juga, ia telah melakukan takwil berkenaan dengan istrinya dan menikahinya pada hari Mâlik dibunuh. Abu Bakar juga telah melakukan takwil sehingga ia menghapus siksa dan hukuman darinya. Kedua orang sahabat ini berijtihad, dan mereka terbukti salah dalam ijtihadnya. Dengan ini, mereka masih berhak mendapatkan satu pahala. Sementara itu, Umar berhak mendapatkan dua pahala lantaran ia berpendapat agar Khâlid dirajam dan pendapatnya itu benar. Berkenaan dengan Mâlik bin Nuwairah, seorang sahabat dan petugas Rasulullah saw. itu, ia tidak berhak mendapatkan pahala karena ia telah ditawan dan juga tidak berhak mendapatkan pahala lantaran ia telah ditawan dan dibunuh oleh Khâlid bin Walîd, seorang komandan yang agung itu!!

5.3. Ijtihad Khalifah Umar

Di dalam *At-Târîkh*-nya, bab "Umar Memikul Mutiara dan Membuat Daftar Nama Orang-orang yang Berhak Menerima Sumbangan (*Dîwân*)" yang terdapat di dalam pembahasan peristiwa-peristiwa tahun 23 Hijriah, Ath-

Thabarî berkata: "Ia adalah orang pertama di dalam Islam yang telah membuat daftar nama orang-orang yang berhak menerima sumbangan (*Dîwân*), menyuruh seluruh masyarakat untuk (memperhatikan) kabilah-kabilah mereka, dan mewajibkan pemberian kepada mereka."

Ath-Thabarî melanjutkan: "Umar bin Khatab ra. pernah mengadakan musyawarah dengan muslimin tentang pembuatan buku-buku khusus yang berisikan nama-nama orang-orang yang berhak menerima sum-bangan. Ali bin Abi Thalib berkata, 'Engkau bagi saja seluruh harta yang berkumpul di tanganmu pada setiap tahun dan jangan kau tahan sedikit pun dari harta tersebut.' Utsman berkata, 'Aku melihat harta yang sangat banyak sehingga akan dapat memenuhi (kebutuhan) seluruh masyarakat. Jika mereka tidak diidentifikasikan supaya engkau mengetahui siapa orang-orang yang telah menerima sumbangan dan siapa orang-orang yang belum menerimanya, aku khawatir hal ini akan tersebar di kalangan masyarakat luas.' Walîd bin Hisyâm bin Mughîrah mengusulkan, 'Wahai Amirul Mukminin, aku pernah datang ke Syam dan melihat para raja mereka membuat buku-buku daftar nama-nama tersebut dan mempersiapkan bala tentara. Oleh karena itu, buatlah buku daftar nama tersebut dan persiapkanlah bala tentara.' Umar menyetujui usulannya. Setelah itu, ia memanggil 'Aqîl bin Abi Thalib, Makhramah bin Naufal, dan Jubair bin Muth'im. Mereka semua berasal dari keturunan Quraisy. Umar berkata kepada mereka, 'Pergilah ke rumah-rumah penduduk dan tulislah nama-nama mereka ....'"[1]

Di dalam kisah dan sirah Umar, Ibn Al-Jauzî memaparkan pewajiban pemberian sumbangan dan tindak pilih kasih dalam hal itu yang pernah dilakukan oleh Umar secara terperinci. Ia berkata: "Ia mewajibkan pemberian sumbangan kepada Abbas bin Abdul Muthalib sebanyak 12.000 Dirham. Setiap orang dari istri-istri Rasulullah saw. mendapatkan 10.000 Dirham, dan ia memberikan sumbangan lebih banyak 2.000 Dirham kepada 'Aisyah dibandingkan seluruh mereka. Ia memberikan sumbangan sebanyak 5.000 Dirham kepada masing-masing kaum Muhajirin yang

---

[1] *Târîkh Ath-Thabarî*, jil. 2, hal. 22-23; *Futûh Al-Buldân*, hal. 549.
Aku tidak menemukan biografi sosok-sosok yang telah disebutkan di dalam kisah tersebut dalam buku-buku referensi biografi dan *Rijâl*. Mungkin yang dimaksud dengan Walîd bin Hisyâm bin Mughîrah adalah Walîd bin Walîd bin Mughîrah. Silakan Anda rujuk biografinya di dalam *Usud Al-Ghâbah*, jil. 5, hal. 92 dan *Ansâb Quraisy*, hal. 322. 'Aqîl bin Abi Thalib meninggal dunia pada saat Mu'âwiyah berkuasa. Biografinya terdapat di dalam *Usud Al-Ghâbah*, jil. 3, hal. 412.

pernah mengikuti perang Badar dan sebanyak 4.000 Dirham kepada masing-masing kaum Anshar yang pernah mengikuti perang Badar.

Menurut sebuah riwayat, ia memberikan sumbangan sebanyak 5.000 Dirham kepada masing-masing orang yang pernah mengikuti perang—dari kabilah manapun ia berasal.

Ia memberikan sumbangan sebanyak 4.000 Dirham kepada setiap orang yang pernah mengikuti perang Uhud dan peperangan-peperangan yang meletus setelahnya hingga peristiwa Hudaibiyah.

Ia memberikan sumbangan sebanyak 3.000 Dirham kepada setiap orang yang pernah mengikuti peperangan-peperangan yang meletus setelah peristiwa Hudaibiyah.

Kemudian ia memberikan sumbangan sebanyak 2.000 Dirham, 1.500 Dirham, 1.000 Dirham, dan hingga 200 Dirham kepada setiap orang yang pernah mengikuti peperangan-peperangan yang meletus setelah Rasulullah saw. meninggal dunia.

Umar meninggal dunia atas keadaan seperti itu.

Ia memberikan sumbangan sebanyak 500 Dirham kepada para wanita yang pernah mengikuti perang Badar, sebanyak 400 Dirham kepada para wanita yang pernah mengikuti peperangan-peperangan yang meletus setelah perang Badar hingga peristiwa Hudaibiyah, sebanyak 300 Dirham kepada para wanita yang mengikuti peperangan yang meletus setelah itu, sebanyak 200 Dirham kepada para wanita yang pernah mengikuti perang Al-Qâdisiyah, dan ia menyamaratakan pembagian kepada para wanita setelah periode itu."[1]

Riwayat Al-Ya'qûbî berbeda dengan riwayat ini. Di dalam riwayatnya disebutkan: "Ia memberikan sumbangan sebanyak 5.000 Dirham kepada penduduk Mekkah dari kalangan pembesar Quraisy, seperti Abu Sufyân bin Harb dan Mu'âwiyah bin Abi Sufyân."[2]

Begitulah Khalifah melakukan tindak pilih kasih dalam memberikan sumbangan kepada sebagian orang sehingga sumbangan kepada sebagian mereka lebih banyak sebanyak enam puluh kali lipat daripada sumbangan yang diberikan kepada sebagian yang lain. Seperti sumbangan yang diberikan kepada Ummul Mukminin 'Aisyah dibandingkan dengan sumbangan 200 Dirham yang diberikan kepada kaum wanita biasa. Dengan

---

[1] Kisah ini diriwayatkan oleh Ibn Abil Hadîd di dalam *Syarah Nahjul Balâghah*, jil. 3, hal. 154. Kisah ini juga terdapat di dalam pembahasan pemberian sumbangan pada masa kekhalifahan Umar dari buku *Futûh Al-Buldân*, hal. 550-565.

[2] *Târîkh Al-Ya'qûbî*, jil. 2, hal. 153.

tindakan ini, ia telah mewujudkan sebuah sistem kasta di dalam masyarakat Islam yang bertentangan dengan sunah Rasulullah saw. Dengan demikian, kekayaan berkumpul di dalam kantong sebagian kelompok dan kefakiran menimpa kelompok yang lain, serta terwujudlah sebuah kelompok sosial kelas tinggi yang enggan untuk melakukan aktivitas sosial.

Sepertinya, di akhir-akhir hayatnya, Khalifah memahami bahaya tindakan yang telah dilakukannya itu. Ath-Thabarî meriwayatkan bahwa ia pernah berkata: "Seandainya aku bisa menggapai kembali seluruh tindakan yang telah kulakukan itu, niscaya aku akan mengambil kembali kelebihan harta orang-orang kaya itu dan kubagi-bagikan kepada kaum fakir dari kalangan Muhajirin."

Di antara harapan yang juga pernah dicita-citakan oleh Umar adalah ia lebih mengutamakan kaum fakir dari kalangan Muhajirin atas kaum fakir dari kalangan Anshar dan juga atas kaum fakir dari seluruh kalangan muslimin.[1]

Di antara bahaya dan efek-efek negatif pembagian harta *Baitul Mâl* dalam bentuk bantuan tahunan itu adalah, bahwa muslimin setelah itu selalu berada di bawah tekanan para pihak penguasa dan para penguasa dapat seenaknya memutus bantuan tahunan itu dari orang-orang yang menentang mereka dan menambahkan bantuan kepada orang-orang yang sejalan dengan mereka, seperti yang pernah terjadi pada masa kekuasaan Utsman dan pada saat Ziyâd dan anaknya menjadi penguasa Kufah.[2]

---

[1] Aku tidak tahu apa arti di balik pengambilan harta masyarakat tidak melalui cara yang telah diwajibkan oleh Allah, seandainya ia melakukan, hal. itu?!

[2] Silakan Anda rujuk pembahasan masa dua ipar dan sirah Utsman dan Mu'âwiyah dalam buku *Ahâdîts Ummil Mukminin 'Aisyah*.

Ibu Ziyâd adalah Sumaiyah, budak Harts bin Kaldah Ath-Thabîb Ats-Tsaqafî. Ia adalah seorang pelacur yang memiliki riwayat hidup panjang di Tha'if. Ia hidup di daerah perkampungan para pelacur yang terletak di luar keramaian dan selalu membayar pajak kepada Harts. Harts telah menikahkannya dengan seorang budak berkebangsaan Romawi yang bernama 'Ubaid. Dalam sebuah perjalanan Abu Sufyân ke Tha'if, ia meminta seorang pelacur kepada Abu Maryam Al-Khammâr. Abu Maryam menyodorkan Sumaiyah kepadanya. Akhirnya, Sumaiyah mengandung Ziyâd dan melahirkannya ketika ia masih menjadi istri 'Ubaid pada tahun pertama Hijriah. Pada waktu itu, nasabnya masih dinisbatkan kepada 'Ubaid. Setelah itu, ia menjadi sekretaris Abu Musa di Bashrah, dan kemudian menjadi penguasa di Rei. Pada saat itulah Mu'âwiyah menisbatkan nasabnya kepada Abu Sufyân dan ia disebut dengan nama Ziyâd bin Abi Sufyân. Orang yang merasa tidak suka mendengarnya pada masa kekuasaan Bani Umaiyah, ia menyebutnya dengan nama Ziyâd bin Abih. Mu'âwiyah pernah mengangkatnya menjadi penguasa Bashrah dan Kufah. Ketika ia

5.4. Ijtihad Khalifah Abu Bakar dan Umar Tentang Khumus

Di antara ijtihad-ijtihad yang pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar—sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah—adalah mencegah Ahlul Bait as., khususnya putri Rasulullah saw., untuk menerima hak khumus. Demi mengetahui bagaimana ijtihad mereka berdua dalam hal, selayaknya kita menelaah dua poin berikut ini:

Pertama, arti zakat, sedekah, *fay'* (harta rampasan), *shafiy* (harta khusus milik pemimpin), *anfâl* (harta rampasan perang), *ghanîmah* (harta rampasan perang), dan khumus secara linguistik dan terminologis.

Kedua, esensi khumus dan hak putri Rasulullah saw. pada masa beliau masih hidup.

Hal itu supaya lebih mudah bagi kita untuk menelaah ijtihad kedua khalifah itu berkenaan dengan masalah khumus dan hak putri Rasulullah saw. secara khusus.

54.1.Zakat dan Sedekah

Secara linguistik, zakat berarti kesucian, pertumbuhan, berkah, dan pujian,[1] seperti firman Allah: "*Manakah makanan yang lebih suci.*" (QS. Al-Kahf [18]:19) Diriwayatkan dari Imam Al-Bâqir as. bahwa beliau berkata: "Kesucian (*zakâh*) bumi akan menolaknya."[2] Imam Ali as. berkata: "Ilmu akan tumbuh berkembang (*yazkû*) jika diinfakkan."[3] Orang-orang Arab berkata: "Zakâ az-zar'u" (tanaman itu tumbuh).[4] Hal ini jika tanaman itu tumbuh berkembang dan menuahkan berkah. Begitu juga firman Allah:

> "*Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya bersih?*" (QS. An-Nisâ' [4]:49)

---

menolak untuk membaiat Yazîd, ... ia mati secara tiba-tiba pada tahun 53 Hijriah. Silakan merujuk buku *Ahâdîts Ummil Mukminin 'Aisyah*, hal. 255-261.

Anaknya adalah 'Ubaidullah. Ibunya adalah seorang budak yang bernama Marjânah. Ia dilahirkan di Bashrah pada tahun 28 Hijriah. Mu'âwiyah pernah mengangkatnya menjadi penguasa Kharasan setelah ayahnya pada tahun 53 Hijriah dan kemudian menjadi penguasa Bahsrah pada tahun 55 Hijriah. Yazîd menambahkan Kufah kepada daerah kekuasaannya pada tahun 60 Hijriah dengan tujuan untuk memerangi Husain as. Dia pun berhasil membantai Husain dan keluarganya pada tahun 61 Hijriah. Ia dibunuh oleh Ibrahim bin Al-Asytar, komandan perang laskar Al-Mukhtâr di daerah Khâzir pada tahun 76 Hijriah. Silakan Anda rujuk *Fihrist Ath-Thabarî*, hal. 366.

[1] Silakan rujuk *Nihâyah Al-Atsar*, karya Ibn Al-Atsîr, kata [زكا].

[2] *Nihâyah Al-Lughah*, kata [زكا].

[3] *Nahjul Balâghah*, hikmah ke-147.

[4] *Mufradât Ar-Râghib*, kata [زكا].

Dalam syariat Islam, zakat adalah hak Allah swt. yang dikeluarkan oleh seseorang (dari hartanya) dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Harta ini dinamakan zakat lantaran mengharapkan berkah, penyucian jiwa; yaitu pengembangan jiwa dengan segala kebaikan dan berkah, atau mengharapkan keduanya, karena kedua kebaikan itu terdapat di dalam zakat.[1]

Zakkâ, berarti menunaikan zakat hartanya.

Ini adalah ringkasan pembahasan yang telah dipaparkan oleh para ahli bahasa tentang arti zakat.[2]

Adapun tentang sedekah, Ar-Râghib di dalam *Al-Mufradât*-nya berkata: "Sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang dengan niat *qurbah* (hanya mengharapkan Allah semata), sebagaimana zakat. Tetapi, pada prinsipnya, sedekah berhubungan dengan sesuatu yang sunah, sedangkan zakat berhubungan dengan sesuatu yang wajib."[3]

Di dalam *Majma' Al-Bayân*-nya, Ath-Thabarsi berkata: "Perbebadaan antara sedekah dan zakat adalah, bahwa zakat hanya berupa harta yang wajib (dikeluarkan), sedangkan sedekah bisa wajib dan juga bisa sunah."[4]

Atas dasar ini, kita lihat bahwa zakat memiliki esensi wajib dan yang dimaksud dengannya adalah hak Allah di dalam sebuah harta. Sementara itu, sedekah memiliki esensi sunah, yaitu memberikan harta (kepada orang lain) dengan niat *qurbah* kepada Allah swt. Dan kadang-kadang sedekah juga dilihat sebagai sebuah rahmat dan rasa belas kasih kepada orang yang menerimanya, seperti ucapan saudara-saudara Yusuf kepadanya: "*... dan bersedekahlah kepada kami.*" (QS. Yusuf [12]:88)

Karena zakat memiliki esensi wajib, yaitu hak Allah dalam sebuah harta, kita lihat bahwa zakat meliputi seluruh jenis sedekah yang wajib, khumus yang wajib, dan segala kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah kepada manusia dalam hartanya.

---

[1] Ibid.

[2] Dalam pembahasan ini dan penjelasan beberapa istilah yang akan dipaparkan pada pembahasan mendatang, kami merujuk kepada buku-buku referensi bahasa, seperti *Mufradât Ar-Râghib*, *Nihâyah Al-Atsar*, Ibn Al-Atsîr, *Lisân Al-'Arab*, Ibn Manzhûr, *Al-Qâmûs*, dan *Syarah Al-Qâmûs*, di samping beberapa buku referensi tafsir Al-Qur'an, seperti *Tafsir Ath-Thabarî*, *Tafsir Ath-Thabarsî*, dan lain sebagainya.

[3] *Mufradât Ar-Râghib*, kata [صدق].

[4] *Majma' Al-Bayân*, jil. 1, hal. 384, tafsir surat Al-Baqarah, ayat 272.

Bukti atas hal ini adalah surat Rasulullah saw. kepada para raja Himyar yang berbunyi: "Dan kamu harus menunaikan zakat dari harta rampasan perang berupa khumus Allah, saham dan *shafiy* Nabi, dan seluruh sedekah yang telah diwajibkan oleh Allah atas mukminin."[1]

Kata bantu *min* (dari) yang disebutkan setelah kata zakat (di dalam surat itu) berfungsi untuk menjelaskan segala jenis zakat yang telah disebutkan tersebut, yaitu:

- Khumus Allah dari seluruh harta rampasan perang.
- Saham dan *shafiy* Nabi saw.
- Sedekah yang telah diwajibkan oleh Allah atas mukiminin.

Begitulah Allah telah menjadikan sedekah wajib sebagai salah satu bagian dari zakat. Dia telah menentukan penyaluran sedekah (wajib) untuk delapan golongan, seperti dalam firman-Nya:

> "*Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk [memerdekakan] budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (QS. At-Taubah [9]:60)

Sementara itu, Dia tidak pernah menetapkan penyaluran zakat untuk golongan apa pun. Tetapi, Dia menyebutkan zakat itu bersamaan dengan kewajiban salat dalam dua puluh lima ayat Al-Qur'an.[2] Jika kata zakat disebutkan secara bersamaan dengan kata salat di dalam kalam Allah dan kalam Rasul-Nya, yang dimaksud dengan zakat tersebut adalah seluruh hak Allah di dalam harta (umat manusia) yang meliputi sedekah-sedekah wajib berkenaan dengan beberapa jenis harta yang telah sampai pada batas *nishâb*, yaitu emas dan perak, binatang ternak (unta, sapi, dan kambing), dan tanaman bahan makanan pokok (gandum, kurma, kismis, dan jou). Begitu juga hak Allah dalam harta rampasan perang, yaitu khumus dan hak-Nya di selain kedua jenis harta tersebut.

Jika zakat disebutkan secara bersamaan dengan khumus di dalam kalam mereka berdua, yang dimaksud dengan zakat adalah sedekah-sedekah secara khusus. Begitu juga jika kata ini disebutkan secara berba-rengan

---

[1] Referensi surat ini akan disebutkan ada pembahasan mendatang, *insyâ-Allah*.

[2] Silakan rujuk *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfâzh Al-Qur'an Al-Karîm*, kata [الزكاة].

dengan salah satu jenis sedekah, seperti zakat kambing atau zakat emas dan perak, maka yang dimaksud dengan zakat tersebut adalah sedekah-sedekah wajib.

Petugas zakat di dalam hadis dan sirah disebut dengan nama *mushaddiq*,[1] bukan *muzakkî*. Dan pemberi sedekah disebut dengan nama *mutashaddiq*,[2] bukan *muzakkî* atau *mutazakkî*.

Sesuatu yang diharamkan atas Bani Hâsyim adalah sedekah,[3] bukan zakat. Muslim—sepertinya—lalai akan hal ini dan ia menulis di dalam *Ash-Shahîh*-nya sebuah bab yang berjudul bab *Tahrîm Az-Zakâh 'alâ Rasulillah saw. wa Âlih ....*[4] Dan ia menyebutkan delapan hadis di dalam bab ini yang menegaskan keharaman sedekah atas mereka, bukan keharaman zakat sebagaimana yang dia klaim.

Atas dasar ini, setiap ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang menegaskan, seperti firman-Nya: "*Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat*", *pertama*, ayat ini memuat perintah untuk mendirikan setiap aktivitas yang disebut salat, baik salat wajib sehari-hari, salat Ayat, dan salat-salat lainnya, dan *kedua*, ayat itu juga berisi perintah untuk menunaikan seluruh hak Allah dalam harta (yang dimiliki oleh seseorang), baik yang berhubungan dengan sedekah wajib, khumus, dan kewajiban-kewajiban harta lainnya.

Begitu juga maksud ungkapan zakat yang terdapat di dalam sabda Rasulullah saw. yang berbunyi: "Jika engkau telah menunaikan zakat hartamu, maka engkau telah melaksanakan kewajiban yang ada di atas pundakmu." Artinya, jika engkau telah menunaikan hal Allah yang ada dalam hartamu, yaitu seluruh hak Allah dalam harta, maka engkau telah melaksanakan kewajiban yang ada di atas pundakmu.

---

[1] Silakan rujuk *Mufradât Al-Râghib, Nihâyah Al-Lughah*, dan *Lisân Al-'Arab*, kata [صدق].

[2] Allah swt. berfirman: "*Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan ....*" (QS. Al-Hadîd [57]:18) Ia juga berfirman, ... *orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan ....*" (QS. Al-Ahzâb [33]:35) Silakan Anda rujuk juga, *Shahîh Muslim*, bab zakat, jil. 3, hal. 172, *Sunan Abi Dâwûd*, jil. 1, hal. 202, dan *Sunan At-Tirmidzî*, jil. 3, hal. 172. Dan penafsiran sebagian ulama mutakhir, seperti Al-Muttaqî di dalam *Kanz Al-'Ummâl* tidak layak untuk mendapatkan perhatian.

[3] Pembahasan rinci tentang hal ini dipaparkan pada pasal mendatang, *isnyâ-Allah*.

[4] *Shahîh Muslim*, jil. 3, hal. 117.

Begitu juga hadis beliau yang menegaskan: "Barang siapa memanfaatkan sebuah harta, maka ia tidak memiliki kewajiban zakat sehingga masa setahun berlalu."[1] Yaitu, Allah tidak memiliki hak di dalam hartanya itu.

Di dalam hadis-hadis para imam Ahlul Bait as. disebutka: "Dan zakat di dalam harta adalah wajib."[2]

Mungkin faktor kesamaran hal ini atas seluruh umat manusia adalah, bahwa ketika para khalifah menggugurkan kewajiban khumus sepeninggal Rasulullah saw. dan zakat tidak memiliki manifestasi lain selain sedekah, kewajiban khumus ini dilupakan secara perlahan-lahan, dan pada abad-abad terakhir ini, tidak tergambar di dalam benak setiap orang dari kata zakat selain sedekah.

5.4.2. *Fay'* (Harta Anugerah)

Secara linguistik, *fay'* berarti kembali (*rujû'*). Bayangan matahari yang kembali (ke arah timur) setelah *zawâl* juga dinamakan *fay'*.

Di dalam syariat Islam—seperti dipaparkan di dalam *Lisân Al-'Arab*, *fay'* adalah harta yang berhasil dirampas dari tangan orang-orang kafir tanpa peperangan sebelumnya atau harta yang diberikan oleh Allah kepada para penganut agamanya yang berasal dari harta orang-orang yang menentang agama-Nya tanpa ada peperangan, baik dengan cara menguasai negeri mereka, para musuh itu menyerahkan negerinya kepada muslimin, maupun dengan cara berdamai dengan syarat membayar *jizyah* dengan tujuan untuk menjaga darah mereka. Harta ini dinamakan *fay'* di dalam kitab Allah.[3]

Dalam surah Al-Hasyr, Allah berfirman:

> "*Apa saja harta rampasan [fay'] yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berada dalam perjalanan.*" (QS. Al-Hasyr [59]:7)

Ayat ini dan seluruh surah Al-Hasyr turun berkenaan dengan kisah Bani Nadhîr. Ceritanya adalah sebagai berikut:

Orang-orang Yahudi Bani Nadhîr mengingkari janjinya terhadap Rasulullah saw. Mereka ingin menteror beliau dan membunuhnya ketika

---

[1] *Sunan At-Tirmidzî*, bab *Mâ Jâ'a Lâ Zakâta 'ala Al-Mâl Al-Mustafâd hattâ Yahûla 'alaih Al-Hawl*, jil. 3, hal. 125.

[2] *Al-Kâfî*, jil. 2, hal. 19 dan 20; *Tafsir Al-'Ayâsyî*, jil. 1, hal. 252; *Bihâr Al-Anwâr*, jil. 68, hal. 337 dan 389.

[3] *Lisân Al-'Arab*, kata [الفيء].

beliau sedang pergi ke daerah mereka bersama sepuluh orang sahabat beliau dengan cara melemparkan batu besar ke atas beliau. Wahyu memberitahukan kepada beliau niat teror tersebut. Setelah itu, beliau keluar dengan tergesa-gesa seakan-akan beliau ingin menyelesaikan sebuah hajat. Beliau berlalu menuju ke Madinah. Ketika beliau memperlambat jalannya, para sahabat berhasil mengejar beliau. Beliau menyuruh mereka untuk pergi ke daerah mereka seraya memberitahukan rencana teror tersebut. Beliau memerintahkan orang-orang Yahudi itu untuk meninggal-kan daerahny. Tapi mereka menolak dan berlindung di dalam benteng-benteng mereka selama lima belas hari. Akhirnya, mereka menyerah dengan syarat mereka berhak membawa pergi seluruh barang yang bisa dibawa oleh unta selain senjata. Mereka keluar dengan membawa enam ratus unta dan pergi menuju ke Khaibar dan tempat-tempat lainnya. Allah menjadikan seluruh senjata yang banyak, tanah, dan pohon-pohon kurma yang telah mereka tinggalkan itu sebagai hak (khusus) Rasulullah saw. Umar bertanya: "Apakah Anda tidak akan mengeluarkan khumus segala harta yang telah Anda dapatkan?" Beliau menjawab: "Aku tidak akan membagi-bagikan kepada muslimin sesuatu yang telah dikhususkan oleh Allah untukku dengan firman-Nya, '*Apa saja harta rampasan [fay'] yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya ....*', seperti dua saham yang telah diperuntukkan untuk muslimin itu."

Al-Wâqidî dan selainnya berkata: "Beliau senantiasa berinfak kepada keluarganya dari harta yang telah dihasilkan dari Bani Nadhîr itu. Seluruh harta itu adalah milik murni beliau; beliau bebas memberikan harta tersebut kepada siapa pun dan menahannya dari siapa pun. Beliau menunjuk Abu Râfi', budak beliau untuk mengurusi harta Bani Nadhîr tersebut."[1]

---

[1] Seluruh kisah Bani Nadhîr itu kami nukil dari *Al-Maghâzî*, karya Al-Wâqidî, hal. 363-378. Kisah ini juga diriwayatkan oleh Al-Maqrîzî dalam *Imtâ' As-Sâmi'*, hal. 178-182. Hanya saja, ia menyebutkan kisah tersebut secara ringkas. Silakan Anda rujuk juga tafsir ayat tersebut di dalam *Tafsir Ath-Thabarî*.

Abu Râfi' adalah Ibrahim atau Salih. Menurut sebuah riwayat, ia adalah budak Abbas yang berasal dari Qibthi. Ia menghibahkannya kepada Nabi saw. dan beliau memerdekakannya. Beliau menikahkannya dengan sahaya beliau, Salmâ. Ia memeluk Islam di Mekkah dan pernah mengikuti perang Badar dan peperangan-peperangan setelahnya. Anaknya, Râfi' adalah juru tulis Imam Ali as. Ia meninggal dunia pada masa kekhalifahan Utsman atau setelahnya. Silakan Anda rujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 1, hal. 41 dan 77.

5.4.3. *Shafiy* (Harta Khusus Milik Seorang Pemimpin)

Bentuk plural dari *shafiy* adalah *shafâyâ*. Pada masa Jahiliyah, *shafiy* adalah harta yang diambil oleh seorang pemimpin (untuk dirinya) dari sekian harta yang berhasil dirampas dari musuh sebelum dibagi-bagikan (secara merata).

Di dalam syariat Islam, *shafiy* adalah harta yang dimiliki oleh Rasulullah saw. secara murni tanpa keikutsertaan muslimin dalam kepemilikannya, baik berupa harta yang dapat dipindah-pindahkan maupun harta yang tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti tanah dan rumah, selain saham beliau dalam khumus.[1]

Seluruh penjelasan yang telah kami paparkan itu dapat dipahami dari beberapa riwayat berikut ini:

c. Dalam *Sunan*-nya,[2] Abu Dâwûd meriwayatkan dari Khalifah Umar bahwa Rasulullah saw. memiliki tiga *shafiy*: *shafiy* Bani Nadhîr, Khaibar, dan Fadak .... Di dalam hadis yang lain Umar berkata: "Sesungguhnya Allah mengkhususkan kepada Rasulullah saw. dengan sebuah keistimewaan yang mana Dia tidak pernah memberikan keistimewaan tersebut kepada seorang pun dari umat manusia. Dia berfirman, *'Dan apa saja harta rampasan [fay'] yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya [dari harta benda mereka], maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan [tidak pula] seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.'* (QS. Al-Hasyr [59]:6) Dan Allah telah memberikan *fay'* Bani Nadhîr kepada Rasul-Nya ...." Di dalam hadis yang lain, setelah menyebutkan ayat tersebut, ia juga berkata: "Ini semua adalah khusus untuk Rasulullah saw; daerah-daerah Arab seperti Fadak dan ini dan itu."

d. Abu Dâwûd meriwayatkan dari Az-Zuhrî bahwa ia berkata: "Nabi saw. mengadakan perdamaian dengan penduduk Fadak dan beberapa desa, dan beliau juga mengepung sekelompok kaum yang lain. Mereka mengirimkan pesan perdamaian kepada beliau. Allah berfirman, *'Maka segala sesuatu yang kamu dapatkan tidak dengan mengerahkan seekor kuda pun dan [tidak pula] seekor unta pun.'* Yaitu tanpa peperangan. Harta Bani Nadhîr adalah harta murni milik

---

[1] *Nihâyah Al-Lughah,* karya Ibn Al-Atsîr.

[2] *Sunan Abi Dâwûd,* kitab *Al-Kharâj,* bab *Shafâyâ Rasulullah saw.,* jil. 3, hal. 141; *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid, hal. 9.

Rasulullah saw. Beliau tidak menaklukkannya dengan cara paksa, tetapi muslimin menaklukkannya dengan cara perdamaian. Dari penjelasan yang telah kami paparkan itu terbukti bahwa pendapat peneliti ulung, Ibn Al-Atsîr yang telah dijelaskan di dalam *Nihâyah Al-Lughah*, kata [صفا] itu tidak betul. Ia berkata, '*Shafiy* adalah harta yang diambil oleh komandan laskar untuk dirinya dari harta rampasan perang (yang berhasil dirampas) sebelum dibagi-bagikan (kepada muslimin). Harta ini juga dinamakan *shafiyah* yang bentuk pluralnya adalah *shafâyâ*. Termasuk dalam masalah ini adalah hadis 'Aisyah yang mengatakan, 'Shafiyah termasuk harta *shafiy*.' Yaitu, Shafiyah binti Huyaiy adalah salah satu harta rampasan perang Khaibar yang telah dipilih oleh Rasulullah saw. untuk dirinya. Penyebutan hal ini (*shafiy* dan *shafâyâ*) sering diulang-ulang di dalam hadis.'"

Ia melanjutkan: "Di dalam hadis Ali dan Abbas disebutkan bahwa mereka pernah menemui Umar ra. dalam keadaan mereka bertikai tentang *shawâfî* dari harta Bani Nadhîr yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya. *Shawâfî* adalah rumah dan tanah yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya atau ia meninggal dunia sedangkan ia tidak memiliki pewaris. Bentuk tunggalnya adalah *shâfiyah*. Al-Azharî berkata, 'Tanah-tanah yang dimiliki oleh seorang penguasa secara murni disebut *shawâfî*.'"

Dan para ahli bahasa yang datang setelah Al-Azharî dan Ibn Al-Astîr mengambil arti *shafiy* tersebut dari mereka, seperti Ibn Mazhûr di dalam *Lisân Al-'Arab*nya, kata [صفا].

Kesimpulan pendapat mereka adalah, bahwa *shafiy* yang berbentuk plural *shafâyâ* adalah harta yang diambil oleh pemimpin perang dari harta rampasan perang yang tidak bisa dipindah-pindahkan, dan *shâfiyah* yang berbentuk plural *shawâfî* adalah harta yang dimiliki oleh seorang pemimpin secara murni yang berupa tanah dan rumah. Aku tidak tahu bagaimana hal ini dapat dibenarkan, padahal Khalifah Umar menamakan Fadak, Khaibar, dan desa-desa Arab yang lainnya sebagai harta *shafiy* Rasulullah saw.?

Kita juga mendapatkan Abu Dâwûd[1] yang meninggal pada tahun 275 Hijriah telah membuka sebuah bab yang berjudul *Shafâyâ Rasulillah saw.* Di

[1] Abu Dâwûd Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistânî, penulis kitab *Sunan*. Ia pernah berkata: "Aku pernah menulis hadis Rasulullah saw. sebanyak lima ratus ribu hadis. Kupilih dari hadis-hadis itu dan kutulis dalam kitab ini, yaitu *Sunan*. Aku

dalam bab ini, ia menyebutkan hal daerah-daerah yang telah disebutkan di dalam hadis Umar dan selain Umar tersebut.

Kita lihat bahwa pembagian tersebut telah diambil dari (pendapat) Al-Azharî[1] (wafat 370 H.), yaitu setelah masa waktu satu abad dari masa Abu Dâwûd. Dan mungkin hal ini diambil dari tradisi yang sedang berlaku pada masanya, bukan dari tradisi sebelumnya, khususnya dari aliran *Qarâmithah* yang mana ia pernah hidup dalam tawanan mereka selama satu abad dan banyak terpengaruh oleh gaya bicara dan kehidupan mereka sehari-hari.

Kesimpulan

Shafâyâ—yang bentuk tunggalnya adalah *shafiy*—masih digunakan—hingga periode Abu Dâwûd—dalam arti setiap harta, seperti tanah dan rumah, yang menjadi hak miliki khusus dan murni Rasulullah saw.

5.4.4. *Anfâl* (Harta Rampasan Perang)

Anfâl adalah bentuk plural dari *nafal*. Secara linguistik, *nafal* berarti pemberian dan hibah. *Nafl* berarti tambahan atas kadar yang wajib. *Naffalahû naflan wa tanfîlan wa anfalahû iyyâh*, berarti *a'thâhu naflan* (memberikan kepadanya kadar yang lebih dari yang wajib). Termasuk dalam kategori ini, *nafluhû salaba Al-qatîl* (pemberiannya berhasil merampas orang yang akan dibunuh itu) dan *nawâfil Ash-shalâh* (salat-salat sunah).[2]

Di dalam syariat Islam, kata *anfâl* digunakan untuk pertama kalinya dalam surah Al-Anfâl: "*Mereka bertanya kepadamu tentang anfâl ....*" (QS. Al-

---

mengumpulkan sebanyak empat ribu delapan ratus hadis dan kusebutkan hadis yang Shahîh, yang serupa dengan hadis Shahîh, dan yang mendekati hadis Shahîh." Ia berdomisili di Bashrah dan meninggal dunia di situ. Silakan Anda rujuk tafsir kisah tersebut di dalam *Ad-Durr Al-Mantsûr*, dalam tafsir ayat tersebut.

[1] Al-Azharî Abu Manshûr Muhammad bin Ahmad bin Al-Azhar Al-Hirawî Asy-Syâfi'î. Ia adalah seorang ahli bahasa Arab. Para pengikut aliran *Qarâmithah* pernah maenawannya dan ia pernah hidup bersama mereka berdomisili di gurun pasir selama berabAd-abad. Dengan itu, ia banyak terpengaruh oleh gaya bicara dan kultur kehidupan mereka sehari-hari. Di antara karya-karya tulisnya adalah *At-Tahdzîb*. Ketika ia mendefinisikan *shawâfî*, mungkin ia terpengaruh oleh gaya bahasa dan percakapan para penganut aliran *Qarâmithah* yang berkenaan dengan peperangan, penawanan tawanan, dan harta rampasan perang. Atas dasar ini, definisinya ini bukanlah sebuah definisi terminologi *syar'î* sehingga pendapatnya layak untuk dijadikan tolok ukur dalam menafsirkan kosa kata-kosa kata tertentu yang terdapat di dalam hadis.

[2] Silakan Anda rujuk buku-buku kamus bahasa Arab, khususnya *Lisân Al-'Arab*, kata [نفل].

Anfâl [8]:1) Sebab turun ayat ini adalah, muslimin melakukan peperangan untuk pertama kalinya di bawah komanda Rasulullah saw. di perang Badar Al-Kubrâ pada tahun kedua Hijriah. Ketika perang usai dengan kemenangan telak muslimin atas bangsa Quraisy, mereka berbeda pendapat dalam menangani harta rampasan perang yang berhasil mereka dapatkan. Mereka merujuk kepada Rasulullah saw. dalam hal ini, dan turunlah beberapa ayat Al-Qur'an dari permulaan surah Al-Anfâl:

> "*Mereka menanyakan kepadamu tentang [pembagian]* anfâl *[harta rampasan perang]. Katakanlah, 'Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul-Nya, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.*" (QS. Al-Anfâl [8]:1)

Dalam *Sîrah Ibn Hisyâm*, *Târîkh Ath-Thabarî*, *Sunan Abi Dâwûd*,[1] dan buku-buku yang lain disebutkan—redaksi kisah ini dinukil dari buku pertama: "Rasulullah saw. memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh harta laskar musuh yang masih bisa dimanfaatkan. Seluruh harta itu pun dikumpulkan dan muslimin berselisih pendapat tentang harta itu. Orang-orang yang telah mengumpulkan hari itu berkata, 'Harta itu untuk kami.' Orang-orang yang berperang melawan laskar musuh berkata, 'Demi Allah, seandainya bukan karena kami, kamu sekalian tidak akan pernah mendapatkannya. Kamilah orang-orang yang telah menyibukkan kaum itu darimu sehingga kamu mendapatkan harta yang telah kamu dapatkan.' Dan orang-orang yang telah berjasa melindungi Rasulullah saw. dari serangan musuh berkata, 'Demi Allah, kamu tidak lebih berhak atas harta itu daripada kami. Kami sempat ingin membunuh musuh ketika Allah memberikan kekuasaan kepada kami atas mereka dan kami juga sempat ingin mengambil harta ketika tidak ada orang yang mencegahnya dari kami. Akan tetapi, kami khawatir musuh akan menyerang balik Rasulullah saw. Oleh karena itu, kami berdiri tegak membela beliau. Dengan ini, kamu tidak lebih atas harta ini daripada kami.'"

Ibn Hisyâm juga meriwayatkan dari 'Ubâdah bin Shâmit bahwa ia pernah berkata tentang surah Al-Anfâl: "Ayat ini turun berkenaan kami, para prajurit Badar ketika kami berselisih pendapat tentang harta rampasan perang dan perangai kami menjadi buruk karena itu. Lalu Allah mencabut hak harta itu dari tangan kami dan menyerahkannya kepada Rasulullah saw.

[1] *Sunan Abi Dâwûd,* kitab *Al-Jihâd,* bab *Fî An-Nafl*, jil. 3, hal. 9.

sepenuhnya. Rasulullah pun membagi-bagikannya di kalangan muslimin dengan sama rata."

Ia meriwayatkan dari Abu Usaid As-Sâ'idî bahwa ia pernah berkata: "Pada perang Badar, aku berhasil mendapatkan pedang Bani 'Â'idz Al-Makhzûmî yang bernama Marzbân. Ketika Rasulullah saw. memerintah-kan seluruh prajurit untuk mengembalikan seluruh harta rampasan perang yang telah diambilnya, aku datang dan meletakkan pedang tersebut di timbunan harta rampasan perang itu."

Ibn Hisyâm berkata: "Setelah itu, Rasulullah saw. berangkat menuju ke Madinah dengan membawa seluruh musyrikin yang telah menjadi tawanan perang. Ketika beliau keluar dari daerah selat Ash-Shafrâ', beliau berhenti di sebuah padang pasir yang terhampar luas dan membagi-bagikan harta rampasan perang yang telah dianugerahkan Allah kepada muslimin dari harta musyrikin itu secara merata di situ."[1]

Dari seluruh penjelasan tersebut kita dapat memahami bahwa ketika Allah swt. menggunakan kosa kata *anfâl* dalam ayat Al-Qur'an, yang Dia maksud adalah arti leksikalnya, yaitu hibah dan pemberian. Artinya, harta musuh yang berhasil kamu kuasai tidaklah berdasarkan perampasan (*an-nahb wa as-salb*) untuk memilikinya sesuai dengan tradisi masyarakat Jahiliyah, tetapi semua harta itu adalah pemberian dari Allah. Kemudian, seluruh harta itu adalah kepunyaan Allah dan Rasul-Nya, dan kamu berkewajiban untuk mengembalikannya kepada Rasul-Nya supaya beliau memperlakukannya (baca: mengalokasikannya) sesuai dengan pandangan beliau.

---

[1] *Sîrah Ibn Hisyâm*, jil. 2, hal. 283-286, dan menurut cet. yang lain, jil. 2, hal. 296. Tafsir ayat tersebut terdapat di dalam *Tafsir Ath-Thabarî* dan buku-buku tafsir lainnya.

'Ubâdah bin Shâmit Abul Walîd Al-Anshârî Al-Khazrajî. Ia pernah menyaksikan peristiwa Baiat 'Aqabah Pertama dan Kedua dan seluruh peperangan Rasulullah saw. Ia adalah salah seorang *nuqabâ'* kaum Anshar dan termasuk salah seorang yang hafal Al-Qur'an pada masa Nabi saw. Ia meninggal dunia pada tahun 34 atau 45 Hijriah di Ar-Ramlah atau Baitul Maqdis. Biografinya terdapat di dalam *Usud Al-Ghâbah*, jil. 3, hal. 107.

Abu Usaid Mâlik bin Rabî'ah Al-Anshârî Al-Khazrajî. Ia pernah menyaksikan perang Badar dan peperangan-peperangan setelahnya. Tahun kewafatannya diselisihkan di kalangan ulama antara tahun 60 atau 65 Hijriah. Biografinya terdapat di dalam *Usud Al-Ghâbah*, jil. 4, hal. 279.

Bani 'Â'idz bin Abdullah bin Umar bin Makhzûm berasal dari kabilah Quraisy. Silsilah keturunan mereka terdapat dalam buku *Nasab Quraisy*, karya Mush'ab Az-Zubairî, hal. 299.

Dari penjelasan ini kita dapat memahami kesesuaian arti adekuansi (*munâsabah*) mengapa kosa ini (*anfâl*) digunakan digunakan di dalam hadis-hadis para imam Ahlul Bait as. dan yang dimaksud darinya adalah "seluruh harta di ambil dari negeri kafir (*dâr al-harb*) tanpa peperangan, setiap bumi yang ditinggalkan oleh penduduknya tanpa peperangan, harta milik pribadi para raja yang berada di tangannya bukan dengan jalan ghashab, hutan belantara, lembah-lembah, tanah-tanah mati, dan lain sebagainya."[1] Karena semua harta itu adalah pemberian Allah dan hibah untuk Rasul-Nya, dan untuk para imam sepeninggal beliau. Dengan penggunaan terkahir ini, di dalam tradisi (*'urf*) Islami, kosa kata *anfâl*—menurut pandangan para imam Ahlul Bait as—adalah nama untuk seluruh harta yang telah kami sebutkan di dalam tanda petik tersebut.

5.4.5. *Ghanîmah* dan *Maghnam* (Harta Rampasan Perang)

Pasca era Jahiliyah, kata *ghanîmah* dan *maghnam* mengalami perubahan arti sebanyak dua kali: *pertama*, di dalam syariat Islam, dan *kedua*, di kalangan *mutasyarri'ah* (muslimin) sehingga—akhirnya—arti kedua kata itu ekuivalen dengan perampasan harta (*as-salb wa an-nahb*) dan peperangan.

Penjelasan

Salabahû salban, jika ia mengambil hartanya (*salabah*). *Salab(u) Ar-rajul(i)*, berarti pakaiannya dan segala sesuatu yang diambil oleh seorang sahabat dari sahabatnya yang ia selalu memakai dan membawanya ke mana ia pergi, seperti pakaian, senjata, binatang tunggangan, dan lain sebagainya. Bentuk pluralnya adalah *aslâb*.

Haribahû haraban, jika ia merampas seluruh hartanya dan membiarkannya tak memiliki secuil harta apa pun. *Huriba Ar-rajul mâlahu*, ia dirampas hartanya. Isim *maf'ul*-nya adalah *mahrûb* dan *harîb* (orang yang dirampas). Bentuk pluralnya adalah *harbâ* dan *harbâ'*. *Harîbatuh*, berarti hartanya yang telah dirampas darinya, dan *ukhidzat harîbatuh*, berarti harta yang merupakan biaya kehidupannya dirampas. *Ahrabahû*, berarti menunjukkan kepadanya harta yang dirampas dari musuhnya.

Nahabahû wa nahibahû, jika ia mengambil hartanya secara paksa. *An-nahb*, *An-nuhbâ*, dan *An-nuhaibâ*, mengambil harta (orang lain) secara paksa, dan bentuk pluralnya adalah *nihâb* dan *nuhûb*. *An-nahb* berarti juga satu jenis

---

[1] Silakan rujuk *Bihâr Al-Anwâr*, karya Al-Majlisî, kitab *Al-Khums*, bab *Al-Anfâl*, jil. 96, hal. 204-214, cet. baru.

dari serangan dan perampasan. *Anhaba 'irdhah wa mâlah*, berarti memperbolehkan hartanya kepada orang yang dikehendakinya.

Begitulah kosa kata-kosa kata itu di dalam kamus-kamus bahasa Arab.[1] Kosa kata-kosa kata itu—dengan arti-arti tersebut—juga digunakan di dalam sirah dan hadis, dan oleh para sahabat, sebagaimana berikut ini:

Dalam sebuah hadis disebutkan: "Barang siapa membunuh seseorang, maka ia berhak memiliki seluruh hartanya."[2]

Dalam sabda Rasulullah saw. kepada seorang penyanyi yang telah meminta izin kepada beliau untuk menyanyi di Madinah disebutkan: "Aku telah menghalakan seluruh hartamu sebagai rampasan bagi para pemuda Madinah."[3]

Dalam buku sirah disebutkan bahwa ketika Rasulullah saw. memberikan kepada Abu Sufyân bin Harb, Shafwân bin Umaiyah, 'Uyainah bin Hishn, dan Aqra' bin Hâbis masing-masing sebanyak seratus ekor unta dan memberikan kepada Abbas bin Mirdâs kurang dari itu pada perang Hunain, Abbas bin Mirdâs berkata dalam syairnya,

> *Apakah engkau membagikan* bagian*ku dan* bagian *'Ubaid ini*
> *di antara 'Uyainah dan Aqra'?*[4]

---

[1] Seperti *Ash-Shihâh*, karya Al-Jauharî, *Nihâyah Al-Atsar*, karya Ibn Al-Atsîr, *Lisân Al-'Arab*, karya Ibn Manzhûr, dan *Al-Qâmûs* dan syarahnya.

[2] *Sunan Ad-Dârimî*, kitab *As-Siyar*, bab *Man Qatala Qatîlan fa Lahu Salabuh*, jil. 2, hal. 229; *Musnad Ahmad*, jil. 5, hal. 295, 306, dan 312; *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-Jihâd*, jil. 2, hal. 3 dan bab *Fî As-Salb Yu'thâ Al-Qâtil*, jil. 2, hal. 13.

[3] *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *Al-Hudûd*, hadis ke-2613.

[4] *Shahîh Muslim*, kitab *Az-Zakâh*, bab *I'thâ' Al-Mu'allafah Qulûbuhum*, jil. 3, hal. 108; *Al-Aghânî*, biografi Abbas bim Mirdâs, jil. 14, hal. 290. Biografinya terdapat dalam buku *Usud Al-Ghâbah*. 'Ubaid adalah nama kudanya. Perang Hunain terjadi pada tahun kedelapan Hijriah setelah peristiwa penaklukan kota Mekkah.

Abu Sufyân bin Harb pernah memerangi Rasulullah saw. pada perang Uhud, Khandaq, dan peperangan-peperangan selainnya. Ia menyatakan diri memeluk agama Islam setelah peristiwa penaklukan kota Mekkah. Ia meninggal dunia pada tahun 31 Hijriah.

Shafwân bin Umaiyah Al-Qarasyî Al-Jumhî. Ia meninggal dunia di Mekkah pada masa Utsman atau Mu'âwiyah berkuasa.

'Uyainah bin Hishn Al-Fazârî. Menurut sebuah riwayat, ia dibunuh oleh Khalifah Umar. Dan menurut riwayat yang lain, ia mati pada masa Utsman berkuasa.

Aqra' bin Hâbis At-Tamîmî. Ia meninggal dunia di Jauzjân bersama laskar yang menyerang Khurasan.

Nabi saw. memberikan saham *mu'allafah qulûbuhum* pada perang Hunain. Ibn Mirdâs memprotes beliau seraya berkata: "Engkau telah memberikan sahamku dan saham kudaku, 'Ubaid ini kepada 'Uyainah dan Aqra'."

Pada peristiwa perang Badar, kaum Quraisy berkata: "Mereka telah dikeluarkan (baca: diperintahkan) untuk merampas harta-hartamu."[1]

Di dalam sebuah hadis Rasulullah saw. disebutkan: "Jika mereka duduk (baca: enggan berperang), niscaya mereka duduk dalam keadaan belum membalas dendam atas kematian orang-orang mereka dan seluruh hartanya dirampas."[2]

Di dalam hadis Umar disebutkan: "Jauhilah meminjam uang, karena permulaannya adalah kesedihan dan penghujungnya adalah kemusnahan harta."[3]

Di dalam sejarah periode sahabat disebutkan bahwa Mu'âwiyah pernah berwasiat kepada Sufyân bin 'Auf Al-Ghâmidî ketika ia meng-utusnya untuk menaklukkan seluruh negeri muslimin yang berada di luar kekuasaan Syam: "Bunuhlah setiap orang yang kau jumpai yang tidak sependapat denganmu, kuasailah setiap kota yang kau lewati, dan rampas-lah seluruh harta (masyarakat), karena perampasan harta adalah serupa dengan pembunuhan dan ia lebih menyakitkan hati."[4]

Di dalam sebuah riwayat disebutkan: "Para sahabat Nabi saw. berhasil mendapatkan harta rampasan perang berupa kambing. Mereka meng-ambilnya dan memasaknya. Nabi saw. berkata, 'Sesungguhnya harta rampasan perang tidak boleh (dipergunakan untuk kepentingan pribadi).' Akhirnya, mereka menumpahkan seluruh isi kuali itu."[5]

Dalam misi penaklukan kota Kabul, para prajurit penakluk kota itu berhasil merampas harta rampasan perang berupa kambing. Mereka mengambilnya untuk diri mereka. Abdurrahman menyuruh seseorang untuk mengumumkan: "Sesungguhnya aku pernah Rasulullah saw.

---

[1] *Nihâyah Al-Lughah,* karya Ibn Al-Atsîr, kata [حرب].
[2] *Musnad Ahmad,* jil. 4, hal. 328; *Shahîh Al-Bukhârî,* jil. 3, hal. 31. Redaksi hadis ini dinukil dari kitab pertama.
[3] *Muwaththa' Mâlik,* kitab *Al-Washiyah,* bab *Jâmi' Al-Qadhâ' wa Karâhiyatuh,* jil. 2, hal. 236.
[4] Wasiat ini telah disebutkan oleh Ibrahim bin Muhammad At-Tsaqafî (wafat 280 H.) dalam bukunya, *Al-Ghârât* sesuai dengan riwayat Ibn Abil Hadîd darinya di dalam *Syarah Nahjul Balâghah,* jil. 2, hal. 58-90.
Al-Ghâmidî mati di negeri Romawi setelah tahun 50 Hijriah sedangkan ia masih menjadi komandan peperangan melawan bangsa Romawi yang biasanya dilaksanakan pada musim panas dari sisi Mu'âwiyah. Silakan Anda rujuk *Ahâdîts Ummil Mukminin 'Aisyah,* hal. 242.
[5] *Musnad Ahmad,* jil. 5, hal. 367; *Sunan Ibn Mâjah,* kitab *Al-Fitan,* hadis ke-3938. Redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama.

bersabda, 'Barang siapa mengambil harta rampasan perang, maka ia bukan dari kami.'" Mereka mengembalikan kambing tersebut dan harta rampasan perang yang lain, lalu Abdurrahman membagi-bagikannya (di kalangan mereka) secara sama rata.[1]

Semua itu adalah arti dari kosa kata *as-salb*, *an-nahb*, dan *al-harab*.

Adapun berkenaan dengan kosa kata *ghanîmah* dan *maghnam*, Ar-Râghib dan Al-Azharî dalam bukunya, tentang kata *ghunm* berkata: "*Ghunm* adalah sebuah kata yang memiliki arti yang sudah masyhur ... *Ghunm* berarti mendapatkan sesuatu. Setelah itu, kata ini digunakan untuk setiap harta yang berhasil didapatkan, baik dari musuh maupun dari selain musuh. Allah swt. berfirman, *'Ketahuilah, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu dapatkan ...'* dan *'Maka makanlah dari sebagian harta yang kamu dapatkan sebagai makanan yang halal lagi baik.'* *Maghnam* adalah sesuatu (baca: harta) yang diperoleh, dan bentuk pluralnya adalah *maghânim*. Allah swt. berfirman, *'... karena di sisi Allah terdapat harta yang Banyak.'*"[2]

Di dalam *Lisân Al-'Arab*, *Tahdzîb Al-Lughah*, karya Al-Azharî, *Nihâyah Al-Lughah*, dan *Mu'jam Alfâzh Al-Qur'an* disebutkan: "*Al-ghunm* berarti mendapatkan harta. Setelah itu, kata ini digunakan untuk setiap harta yang diperoleh, baik dari musuh maupun dari selain musuh. *Ghanima* sama seperti wazan *sami'a*, *ghunman*. *Maghnam* adalah harta yang diperoleh, dan bentuk pluralnya adalah *maghânim*.

Al-ghunm berarti mendapatkan sesuatu tanpa jerih payah.

Ghanima Asy-syai', berarti *fâza bihi* (mendapatkannya). *Al-ightinâm*, yaitu *intihâz al-ghunm* (memanfaatkan harta yang diperoleh).[3]

Di dalam *Lisân Al-'Arab* dan *Nihâyah Al-Lughah*, karya Ibn Al-Atsîr, tentang kata tersebut disebutkan: "Di dalam sebuah hadis ditegaskan, 'Harta

---

[1] *Musnad Ahmad*, jil. 5, hal. 62-63.
Abdurrahman bin Samurah Al-Qurasyî. Ia meninggal dunia di Bashrah pada tahun 50 atau 51 Hijriah. Biografinya terdapat dalam buku *Usud Al-Ghâbah*, jil. 3, hal. 297.

[2] *Mufradât Al-Qur'an*, karya Ar-Râghib Al-Ishfahânî, kata [غنم]; *Tahdzîb Al-Lughah*, karya Al-Azharî (wafat 370 H.), jil. 8, hal. 149; *Mu'jam Alfâzh Al-Qur'an*, jil. 2, hal. 293. Ayat pertama terdapat di dalam surat Al-Anfâl [8]:41, ayat kedua di dalam surat Al-Anfâl [8]:69, dan ayat ketiga di dalam surat An-Nisâ' [4]:94.

[3] Kata [غنم] dalam buku *Nihâyah Al-Lughah*, karya Ibn Al-Atsîr, jil. 3, hal. 173, *Lisân Al-'Arab*, jil. 12, hal. 445, *Tahdzîb Al-Lughah*, karya Al-Azharî, *Mu'jam Maqâyîs Al-Lughah*, karya Ibn Fâris (wafat 395 H.), jil. 4, hal. 397, dan *Tafsir Al-Fakhr Ar-Râzî*, jil. 15, hal. 166.

jaminan adalah hak milik orang yang memberi jaminan; ia berhak atas segala keuntunganya dan ia juga harus menanggung segala kerugian-nya.'"

Di dalam *Ash-Shihâh*, karya Al-Jauharî: "*Al-maghnam* dan *al-ghanîmah* memiliki satu arti."[1]

Kata ini digunakan di dalam sebuah hadis dan yang dimaksud adalah memperoleh sesuatu (baca: beruntung). Hadis ini terdapat dalam kitab *Sunan Ibn Mâjah*, bab *Mâ Yuqâlu 'inda Ikhrâj Az-Zakâh*, Rasulullah saw. bersabda: "Ya Allah, jadikanlah zakat itu sebagai keuntungan dan janganlah Kau jadikan sebagai kerugian."[2]

Di dalam *Musnad Ahmad*, diriwayatkan dari Rasulullah saw.: "Keuntungan majelis-majelis zikir (mengingat Allah) adalah surga."[3]

Di antara sifat-sifat bulan Ramadhan: "Bulan ini adalah keuntungan bagi seorang mukmin."[4]

Dan contoh-contoh lain yang sudah disebutkan dalam banyak hadis. Di dalam Al-Qur'an disebutkan: "*... karena di sisi Allah terdapat harta yang Banyak.*" (QS. An-Nisâ' [4]:94)

Kesimpulan

Pada masa Jahiliyah dan Islam, bangsa Arab mengatakan: "*Salabahû*", jika ia mengambil segala sesuatu yang dimiliki oleh orang yang dirampas, seperti pakaian, senjata, dan binatang ternak. Mereka juga berkata: "*Haribahû*", jika ia merampas seluruh hartanya. *An-nuhaibah* dan *an-nuhbâ* dalam pandangan mereka adalah sama dengan *ghanîmah* dan *maghnam* pada masa kita sekarang ini.

Kita juga mendapatkan bahwa ungkapan *ghanima asy-syai' ghunman* di kalangan mereka berarti memperoleh sesuatu tanpa jerih payah, *al-ightinâm* berarti memnggunakan harta yang didapatkan, dan *maghnam* adalah harta yang diperoleh, dan bentuk pluralnya adalah *manghânim*.

Di dalam hadis disebutkan: "Baginya seluruh manfaat yang dihasilkannya", ketika menyifati bulan Ramadhan disebutkan: "Bulan ini adalah keuntungan bagi seorang mukmin", dan ketika mengeluarkan zakat beliau berdoa: "Ya Allah, jadikanlah zakat itu sebagai keuntungan", serta "Keuntungan majelis-majelis zikir adalah surga."

---

[1] *Shihâh Al-Lughah*, karya Al-Jauharî, hal. 1999.
[2] *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *Az-Zakâh*, hadis ke-1797.
[3] *Musnad Ahmad*, jil. 2, hal. 177.
[4] *Musnad Ahmad*, jil. 2, hal. 330, 375, dan 524.

Para ahli bangsa Arab berkata: "Pada arti asalnya, *ghunm* berarti memperoleh sesuatu. Kemudian, kata itu digunakan untuk segala sesuatu yang diambil dari musuh dan selain musuh."

Menurut hematku, inklusivitas (*syumûl*) kata *ghunm* atas seluruh harta yang diambil dari musuh dan dari selain musuh terjadi pada periode Islam, bukan pada masa sebelumnya. Hal itu dikarenakan muslimin memiliki pengalaman berperang di bawah komando Rasulullah saw. untuk pertama kalinya pada saat perang Badar meletus dan mereka saling bersengketa berkenaan dengan harta rampasan perang yang berhasil mereka rampas setelah kemenangan mereka. Allah mencabut hak kepemilikan atas harta rampasan yang mereka kuasai itu dari diri mereka dan—secara penuh—menjadikkannya sebagai hak Allah dan Rasul-Nya, serta Dia menamakan harta itu dengan nama *anfâl*. Setelah hukum ini turun dan dijelaskan di dalam surah Al-Anfâl, para prajurit dalam seluruh peperangan mereka menyerahkan segala harta yang telah mereka dapatkan kepada pemimpin supaya ia memperlakukannya (baca: mengalokasikan-nya) sesuai dengan pendapatnya, dan tak seorang pun dari mereka berhak mengambilnya secara terang-terangan atau menyimpannya untuk dirinya sendiri secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah saw. telah mengharamkan pengambilan harta tersebut, seperti telah diriwayatkan oleh Ibn Mâjah dan Ahmad—redaksi hadis ini milik Ibn Mâjah: "Sesungguhnya pengambilan harta rampasan perang (*a-nuhbah*) tidak dihalalkan." Beliau juga bersabda: "Barang siapa mengambil sebuah harta rampasan perang, maka ia bukan dari kami."[1]

Dalam *Shahîh Al-Bukhârî* dan *Musnad Ahmad* diriwayatkan dari 'Ubâdah: "Kami membaiat Nabi untuk tidak mengambil harta rampasan perang."[2]

---

[1] Kedua hadis tersebut terdapat di dalam *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *Al-Fitan*, bab *An-Nahy 'an An-Nuhbâ*, hal. 1299. Hadis pertama terdapat di dalam *Musnad Ahmad*, jil. 4, hal. 194 dan hadis kedua terdapat di dalam *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 140, 197, 312, 323, 380, dan 395, jil. 4, hal. 439 dan 446, dan jil. 5, hal. 62.

[2] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Mazhâlim*, bab *An-Nuhbâ bi Ghairi Idzni Shâhibih*, jil. 2, hal. 49; *Musnad Ahmad*, jil. 5, hal. 321.

Biografi 'Ubâdah telah disebutkan sebelumnya.

Dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda: "Seseorang tidak akan mengambil harta rampasan perang yang memiliki kemuliaan, sedangkan ia dalam keadaan beriman."[1]

Dalam *Sunan Abi Dâwûd*, bab *An-Nahy 'an An-Nuhbâ*, diriwayatkan dari salah seorang dari kalangan kaum Anshar bahwa ia berkata: "Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. dalam sebuah perjalanan. Orang-orang yang ikut (dalam perjalanan itu) sangat memerlukan makanan. Lalu mereka berperang dan berhasil mendapatkan kambing. Mereka mengam-bilnya untuk diri mereka sendiri. Kuali-kuali kami sudah mendidih. Tiba-tiba Rasulullah saw. datang dengan membawa busur panahnya. Beliau membalikkan kuali-kuali kami terebut dengan busur panahnya dan mulai menggosok-gosokkan daging-daging itu ke atas tanah. Beliau bersabda, 'Harta yang diambil dari harta rampasan perang tidak lebih halal daripada bangkai.'"[2]

Allah dan Rasul-Nya mengharamkan pengkhianatan. Allah ber-firman:

> *"Barang siapa yang berkhianat [dalam urusan rampasan perang itu], maka pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu." (QS. Ali "Imrân [3]:161)*

Di dalam hadis Rasulullah saw.: "Tidak boleh mengambil harta rampasan perang, tidak boleh berkhianat, dan tidak boleh mencuri. Barang siapa berkhianat, maka pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang telah dikhianatkannya."[3]

Di dalam hadis ini, *an-ahb* (pengambilan harta rampasan perang) dan *a-ighlâl* (berkhianat) disebutkan sejajar dengan pencurian.

Di dalam hadis yang lain beliau bersabda: "Serahkanlah sehelai benang dan sepotong jarum (dari harta rampasan perang itu kepada pemimpinmu), dan juga yang lebih besar atau lebih kecil dari itu. Karena pengkhianatan dalam harta rampasan perang (*a-ghulûl*) itu adalah sebuah cela yang sangat keji bagi pelakunya pada hari kiamat."[4]

Ibn Al-Atsîr berkata: "*Al-ghulûl* adalah pengkhiatan dalam harta rampasan perang dan mencuri (harta tersebut) sebelum dibagi-bagikan."

---

[1] *Shahîh Al-Bukhârî,* kitab *Al-Asyribah,* jil. 3, hal. 214. Silakan Anda rujuk juga jil. 2, hal. 48.

[2] *Sunan Abi Dâwûd,* kitab *Al-Jihâd,* bab *Fî An-Nahy 'an An-Nuhbâ,* jil. 3, hal. 66.

[3] *Sunan Ad-Dârimî,* jil. 2, hal. 230.

[4] *Sunan Ad-Dârimî,* kitab *As-Siyar,* bab *Mâ Jâ'a Annahû Qâla Addû Al-Khaith wa Al-Mikhyath,* jil. 2, hal. 230.

Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr bin 'Âsh: "Ketika Rasulullah saw. mendapatkan *ghanîmah*, beliau memerintahkan Bilâl untuk mengumumkan kepada masyarakat (supaya menyerahkan seluruh *ghanîmah* tersebut). Mereka pun berdatangan menyerahkan harta-harta rampasan perang itu. Beliau memngeluarkan khumusnya dan membagi-bagikan (sisanya). Setelah itu, seseorang datang dengan membawa tali pengekang kuda yang terbuat dari bulu seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, inilah *ghanîmah* yang berhasil kami dapatkan.' Beliau menimpali, 'Apakah engkau mendengar Bilâl telah mengumumkan sebanyak tiga kali?' Ia menjawab, 'Iya.' Beliau berkata, 'Apakah yang mencegahmu untuk menyerahkannya?' Akhirnya, orang itu meminta maaf. Beliau menimpali, 'Serahkanlah tali pengekang itu pada hari kiamat, dan aku tidak akan memerimanya.'"[1]

Di dalam *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *Al-Jihâd*, bab *Al-Ghulûl* disebutkan bahwa seseorang dari Bani Asyja' meninggal dunia di Khaibar. Nabi saw. berkata: "Kerjakanlah salat atas sahabatmu ini." Mereka menolaknya dan wajah mereka berubah. Ketika melihat itu, beliau bersabda: "Sesungguh-nya sahabatmu ini telah mencuri harta rampasan perang."[2]

Di dalam *Sunan Ad-Dârimî*, kitab *As-Siyar*, bab *Mâ Jâ'a fî Al-Ghulûl min Asy-Syiddah*, diriwayatkan dari Umar bin Al-Khatab bahwa ia berkata: "Beberapa orang terbunuh pada perang Khaibar. Masyarakat mengatakan, 'Si Polan adalah syahid.' Hingga akhirnya mereka menyebutkan seseorang dan mereka mengatakan, 'Ia adalah syahid.' Rasulullah saw. bersabda, 'Tidak demikian! Sesungguhnya aku melihatnya berada di dalam api neraka dengan memakai jubah atau gamis yang telah dicurinya dari harta rampasan perang.'"[3]

Di dalam *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *Al-Jihâd*, bab *Al-Ghulûl*, disebutkan bahwa di antara laskar Nabi saw. ada seseorang yang bernama Karkarah. (Dalam peperangan) ia meninggal dunia. Beliau berkata: "... dia berada di dalam api neraka." Mereka pergi untuk melihatnya. Tiba-tiba mereka

---

[1] *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-Jihâd*, bab *Ta'zhîm Al-Ghulûl*, jil. 2, hal. 13. Di dalam kitab ini juga terdapat bab balasan bagi orang yang mencuri harta rampasan perang, ia menyebutkan bahwa mereka sering merubah harta yang diambil oleh pencuri itu, dan di samping itu terdapat juga bab orang yang menutup-nutupi orang yang mencuri harta rampasan perang, maka adalah sama dengannya.

[2] *Sunan Ibn Mâjah*, hal. 950.

[3] *Sunan Ad-Dârimî*, jil. 2, hal. 230.

menemukan selembar kain lebar atau sehelai jubah yang telah dicurinya dari harta rampasan perang.[1]

Di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, dan *Sunan Abi Dâwûd* dengan redaksi riwayat yang lain disebutkan di akhir riwayat itu bahwa ketika mendengar itu, seseorang menyerahkan seutas atau dua utas tali sepatu. Rasulullah saw. bersabda: "Seutas atau dua utas tali sepatu dari api neraka."[2]

Islam telah melarang para prajurit untuk—secara terang-terangan—mengambil harta yang telah berhasil dirampas dari tangan musuh sampai-sampai beliau sendiri membaliklan kuali-kuali para prajurit lapar yang telah mengambil kambing dan mengoles-oleskan dagingnya ke atas tanah. Bahkan beliau juga melarang untuk mengambilnya secara sembunyi-sembunyi dan menamakan tindakan semacam ini dengan *al-ghulûl* (pengkhianatan). Beliau malah menegaskan: "Serahkanlah sehelai benang dan sepotong jarum (dari harta rampasan perang itu), dan yang lebih kecil serta yang lebih besar dari itu." Beliau menolak melakukan salat atas orang yang berkhianat dalam harta tersebut dan tidak menamakan orang terbunuh yang telah mencuri harta tersebut dengan nama syahid. Oleh karena itu, Islam mencabut hak kepemilikan atas harta yang telah berhasil dirampas dari tangan para musuh itu dari para prajurit yang telah ikut berperang, apa pun bentuknya meskipun berupa seutas tali sepatu dan bagaimana pun caranya, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Al-Qur'an menamakan harta ini dengan *anfâl* dan menjadikannya sebagai hak Allah dan rasul-Nya supaya beliau mempergunakannya sesuai dengan pendapatnya. Jika demikian halnya, bagaimanakah tindakan Rasulullah saw. dalam mempergunakan harta tersebut?

Dalam seluruh peperangannya, Rasulullah saw. memberikan saham kepada para prajurit pejalan kaki sesuai dengan pendapat beliau dan juga demikian berkenaan dengan para prajurit penunggang kuda,[3] baik mereka

---

[1] *Sunan Ibn Mâjah*, hal. 950.

[2] Seluruh hadis ini terdapat di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, bab *Ghazwah Khaibar*, jil. 3, hal. 37, *Shahîh Muslim*, kitab *Al-Imân*, jil. 1, hal. 75, dan *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-Jihâd*, jil. 2, hal. 13. Silakan rujuk juga *Shahîh Muslim*, kitab *Al-Imârah*, bab *Tahrîm Al-Ghulûl*, jil. 6, hal. 10.

[3] Di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, jil. 3, hal. 36, bab *Ghazwah Khaibar* disebutkan bahwa beliau memberikan dua saham kepada prajurit penunggang kuda dan satu saham kepada prajurit pejalan kaki.

berhasil menguasai harta itu maupun tidak. Akan tetapi, beliau memberikan saham yang tidak seberapa kepada kaum wanita.

Lebih dari itu, beliau malah pernah memberikan saham itu kepada orang yang tidak pernah mengikuti perang sama sekali, seperti pemberian saham yang telah beliau terhadap Utsman pada perang Badar dan terhadap para sahabat Ja'far pada perang Khaibar. Hal ini terdapat di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, *Musnad Ath-Thayâlisî*, *Musnad Ahmad*, dan *Thabaqât Ibn Sa'd* bahwa pada perang Badar, Rasulullah saw. telah menunjuk Utsman untuk tinggal supaya menjaga istrinya, putri Rasulullah yang sedang sakit dan beliau memberikan saham harta rampasan perang kepadanya sebagaimana orang yang ikut hadir berperang.[1]

Di dalam *Shahîh Al-Bukhârî* pada halaman yang sama diriwayatkan dari Abu Mûsâ bahwa ia berkata: "Kami mendapat berita bahwa Nabi saw. keluar (untuk menuju Khaibar) sedangkan kami berada di Yaman. Kami pun keluar dalam keadaan berhijrah menuju beliau dalam sebuah rombongan yang berjumlah—kurang lebih—lima puluhan orang. Kami menaiki perahu dan perahu itu membawa kami menuju ke Raja Najâsyî di Habasyah. Kami berjumpa dengan Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabatnya. Kami diam di situ bersamanya sehingga seluruh anggota rombongan kami sampai seluruhnya. Setelah itu, kami berjumpa Nabi saw. ketika beliau telah berhasil menaklukkan Khaibar. Beliau member-kan saham (dari harta rampasan perang itu) kepada seluruh rombongan kami dan kepada Ja'far berserta para sahabatnya."[2]

Begitu juga Rasulullah saw. memberikan saham (harta rampasan perang)—seperti telah disebutkan sebelum ini—kepada *Mu'allâfah qulûbuhum* pada perang Hunain sebanyak beberapa kali lipat saham seorang mukmin yang ikut berjihad.

Begitulah Islam mencabut hak kepemilikan harta yang berhasil dirampas dari tangan musuh dari orang yang berhasil merampasnya dan menjadikannya sebagai hak Allah dan Rasul-Nya supaya beliau gunakan dan bagi-bagikan sesuai dengan pendapat beliau. Dengan penjelasan ini, kita bisa mengklaim bahwa orang yang telah mendapatkan saham dari harta

---

[1] *Shahîh Al-Bukhârî,* kitab *Al-Jihâd wa As-Siyar,* bab *Idzâ Ba'atsa Al-Imâm Rasûlan ilâ Hâjatin aw Amara bi Al-Muqâm,* hal. *Yusahhimu Lah,* jil. 2, hal. 131; *Musnad Ath-Thayâlisî,* hadis ke-1985; *Musnad Ahmad,* jil. 1, hal. 68 dan 75 dan jil. 2, hal. 101 dan 102; *Thabaqât Ibn Sa'd,* jil. 3, hal. 56; *Bidâyah Al-Mujtahid,* kitab *Al-Jihâd,* pasa kedua, jil. 1, hal. 410-412.

[2] Kami mennukil riwayat ini dari *Shahîh Al-Bukhârî* secara ringkas.

rampasan perang tersebut, baik ia telah mengikuti perang maupun tidak, ia telah mendapatkannya tanpa jerih payah sedikit pun. Hal itu lantaran ia telah mendapatkan harta itu dari tangan Rasulullah saw., bukan dari keikutsertaannya dalam perang. Begitu juga, kita dapat menganggap harta yang telah berhasil dirampas itu sebagai satu jenis *ghanîmah* dan *maghnam* karena kedua kosa kata ini di kalangan bangsa Arab juga mengindikasikan arti sesuatu yang berhasil didapatkan dari selain musuh tanpa jerih payah, dan untuk harta yang didapatkan dari tangan musuh memiliki nama-nama lain, seperti telah kami paparkan sebelumnya. Dan dengan pengertian ini juga ayat: "*Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang telah kamu dapatkan ...*" turun dalam peperangan itu setelah ayat (yang menjelaskan tentang) *anfâl* turun di permulaan surah, atau ayat itu turun pada peristiwa perang Uhud. Setelah ayat ini turun, *ghanîmah* memiliki dua arti:

a. Arti linguistik, yaitu mendapatkan sesuatu tanpa jerih payah, dan harta yang berhasil dirampas dari tangan musuh tidak termasuk dalam kategori ini, karena harta itu memiliki nama-nama lain, yaitu *as-salab*, *an-nahb*, dan *al-harab*.
b. Arti *syar'î*, yaitu sesuatu yang dirampas dari musuh dan selain musuh, sebagaimana telah ditafsirkan oleh Ar-Râghib. Begitu juga, Islam telah menjadikan seluruh harta yang berhasil dirampas dalam sebuah peperangan (*aslâb al-harb*) sebagai salah satu kategori *maghnam* setelah sebelumnya ia tidak termasuk demikian.

Dan kita menemukan kadang-kadang kata *ghanîmah* dan *maghnam* sering digunakan di dalam sirah dan hadis dengan arti linguistiknya, sebagaimana kosa kata-kosa kata lain yang dipakai dalam artinya yang hakiki tanpa memerlukan kepada proporsi (*qarînah*), seperti telah kami paparkan sebelumnya, dan kadang-kadang juga digunakan dalam arti *syar'î*-nya jika terdapat sebuah proporsi di dalam ucapan atau kata itu menunjuk kepada arti *syar'î* yang diinginkan ketika perbicaraan sedang berlangsung.

Kedua kata itu digunakan demikian hingga era penaklukan-penaklukan negara lain memuncak pada periode kekhalifahan Khalifah Umar dan setelah itu di mana derivasi-derivasi kata *ghunm* sering digunakan dalam arti harta yang berhasil dirampas dari tangan musuh secara khusus dengan menggunakan proporsi-proporsi kondisional (*hâliyah*) atau tekstual (*maqâliyah*) yang menunjukkan maksud (pembicara). Ketika para ahli bahasa datang

setelah periode itu dan mengadakan penelitian tentang contoh-contoh penggunaan kata *ghunm* di kalangan bangsa Arab pada masa mereka dan setelah masa mereka, mereka mendapatkan bahwa kosa kata ini digunakan dalam arti-arti berikut ini:

c. Memperoleh sesuatu tanpa jerih payah, pada masa Jahiliyah dan permulaan periode Islam di seluruh kalangan bangsa Arab.
d. Memperoleh sesuatu (dengan merampas) dari musuh dan dari selain musuh, setelah ayat khumus turun. Arti ini digunakan di kalangan muslimin secara khusus hingga masa sahabat.
e. Memperoleh sesuatu dari tangan musuh secara khusus, pada era penaklukan-penaklukan negara-negara lain dengan disertai proporsi-proporsi yang tidak begitu mendapatkan perhatian. Setelah itu, secara perlahan-lahan kata-kata itu digunakan di dalam msyarakat Islam tanpa menyebutkan proporsi-proporsi (yang diperlukan) hingga periode para ahli bahasa. Ketika para ahli bahasa itu membukukannya, mereka tidak memperhatikan per-kembangan arti kosa kata *ghunm* seperti yang telah kami paparkan tersebut. Dan hal ini mengakibatkan sebagian ahli bahasa hanya memperhatikan penggunaan kosa kata itu di Madinah pasca disyariatkannya khumus, seperti Ar-Râghib yang berpendapat: "Kata ini digunakan dalam arti setiap harta yang berhasil dirampas dari musuh dan selain musuh." Ibn Manzhûr dan selainnya hanya memperhatikan penggunaannya pada periode Jahiliyah dan berkata: "*Ghanima Asy-syai'*, berarti memperolehnya, dan *Al-ightinâm*, berarti mempergunakan harta yang telah diperoleh ...." Dan kadang-kadang ia hanya memperhatikan penggunaannya pada era penaklukan-penaklukan negara lain (*al-futûh*) dengan meng-gunakan proporsi yang tidak mereka ketahui, dan setelah itu, tanpa proporsi sama sekali seraya menulis: "*Ghanîmah* adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang yang berperang." Sementara itu, penulis buku *Al-Qâmûs* bimbang dalam menentu-kan arti *ghunm*; apakah kata itu berarti sesuatu yang diperoleh dan *fay'*,[1] yaitu kata ini digunakan sama dalam kedua arti itu atau kata *ghanîmah* berarti *fay'* dan seluruh derivasinya berarti memperoleh sesuatu.[2]

---

[1] Penulis buku *Al-Qâmûs* menafsirkan *fay'* dengan *ghanîmah*.
[2] *Al-Qâmûs*, kata [غنم].

Begitulah para ahli bahasa itu mencampur-adukkan arti dalam menafsirkan kosa kata *ghunm*. Dan yang benar adalah hendaknya kita menelaah perkembangan arti kata ini (terlebih dahulu), sebagaimana telah kita paparkan sebelumnya. Perkembangan arti kosa kata *ghunm* ini adalah sebagai berikut:

- Pada era Jahiliyah dan priode permulaan Islam, kosa kata ini digunakan dalam arti linguistik, yaitu secara hakiki berarti memperoleh sesuatu tanpa jerih payah.
- Setelah ayat khumus turun, di dalam syariat Islam, kata ini secara hakiki berarti harta yang dirampas dari musuh dan selain musuh. Meskipun demikian, arti linguistiknya yang hakiki masih tetap digunakan, karena arti ini masih belum terlupakan pada waktu itu.
- Pada periode pembukuan bahasa Arab dan selanjutnya, kata ini—di kalangan *mutasyari'ah* (muslimin)—memiliki arti hakiki dalam setiap harta yang berhasil dirampas dari pihak musuh secara khusus. Dan arti linguistiknya juga masih digunakan dalam periode ini.

Atas dasar ini, jika kita menemukan salah satu derivasi kosa kata ini digunakan dalam sebuah pernyataan hingga era permulaan Islam, kita harus menafsirkannya dengan arti linguistiknya secara khusus. Yaitu, memperoleh sesuatu tanpa jerih payah dan harta yang tidak dirampas dari tangan musuh. Jika kita menemukannya digunakan setelah periode disyariatkannya khumus atau pada era syariat Islam, maka kita harus menafsirkannya dengan arti linguistiknya atau dengan arti *syar'ī*-nya, yaitu harta yang dirampas dari tangan musuh dan selain musuh, karena kata itu digunakan sama dalam dua arti tersebut. Dan jika kita menemukan kata tersebut digunakan pada masa pembukuan bahasa Arab dan setelahnya, maka yang lebih baik adalah hendaknya kita menfasirkannya dengan arti yang masyhur di kalangan mereka. Yaitu, harta yang berhasil dirampas dari tangan musuh secara khusus.

Dari pemaparan tersebut jelas bahwa jika kita menemukan salah satu derivasi kata itu digunakan di dalam sebuah hadis atau selain hadis setelah disyariatkannya khumus dari sejak periode Rasulullah saw. hingga masa sahabat, maka kita harus menafsirkannya dengan salah satu dari dua artinya: *pertama*, arti linguistik, yaitu memperoleh sesuatu tanpa jerih payah, dan *kedua*, arti *syar'ī*, yaitu harta yang berhasil dirampas dari tangan musuh dan selain musuh. Dalam kondisi demikian, kita seharusnya mencari arahan-

arahan (tekstual ataupun kontekstual) yang dapat menunjukkan maksud pembicara.

Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan atas penggunaan-penggunaan kosa kata ini pada era tersebut, pada umumnya kosa kata itu digunakan dengan dibarengi oleh sebuah arahan, baik kontekstual (*hâliyah*) maupun tekstual (*maqâliyah*) yang menunjukkan arti *syar'î*. Meskipun demikian, masih banyak juga contoh penggunaan kata ini tanpa arahan dan mengandung arti linguistik.

5.4.6. Khumus

Secara leksikal, khumus berarti mengurangi satu bagian dari lima bagian (seperlima). *Khammastu al-qawm*, berarti aku mengambil seperlima harta mereka.

Adapun berkenaan dengan arti *syar'î*-nya, untuk memahami arti kata tersebut selayaknya—pertama kali—kita kembali (meneliti) tradisi bangsa Arab pada era Jahiliyah untuk mengetahui sistem kehidupan sosial mereka pada waktu itu berkenaan dengan hal ini. Kemudian, kita kembali mempelajari syariat Islam untuk menelaah khumus di dalamnya. Dan setelah itu, kita mempelajarinya kembali di kalangan muslimin dengan terperinci, *insyâ-Allah*.

5.4.6.1. Pada Era Jahiliyah

Di kalangan bangsa Arab pada era Jahiliyah, pemimpin (suatu kabilah) mengambil seperempat *ghanîmah*. *Raba'a al-qawma yarbu'uhum, rab'an*, berarti ia mengambil seperempat harta mereka. *Rubi'a Al-jaisyu*, berarti seperempat *ghanîmah* diambil dari mereka. Seperempat bagian harta yang diambil oleh pemimpin itu dinamakan *mirbâ'*. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. pernah bersabda kepada 'Adî bin Hâtim: "Sesungguhnya engkau memakan *mirbâ'*, sedangkan bagian ini tidak halal di dalam agamamu."[1]

Seorang penyair berkata,

> *Bagimu* bagian *seperempat, shafiy, nasyîthah,*
> *dan fudhûl dari harta rampasan itu, serta juga hukummu.*

---

[1] Kata [ربع] di dalam *Al-Qâmûs, Lisân Al-'Arab, Tâj al0'Arûs, Nihâyah Al-Lughah,* karya Ibn Al-Atsîr, dan *Shihâh Al-Lughah,* karya Al-Jauharî; *Sîrah Ibn Hisyâm,* jil. 4, hal. 249.

Shafiy adalah bagian harta yang telah dipilih oleh seorang pemimpin untuk dirinya, *nasyîthah* adalah *ghanîmah* yang didapatkan sebelum sampai ke masyarakat sebuah kabilah, dan *fudhûl* adalah harta yang tidak bisa dibagi-bagikan lantaran ia sangat sedikit, dan karena itu, harta ini dikhususkan untuk pemimpin.[1]

Di dalam *An-Nihâyah* disebutkan: "*Inna fulânan qad irtab'a amra Al-qawm*, berarti ia menunggu supaya dijadikan pemimpin atas mereka. *Wa huwa 'alâ rubâ'ah qawmih*, berarti ia adalah pemimpin mereka."

Di dalam *An-Nihâyah*, kata [خمس] disebutkan: "Di antaranya adalah hadis 'Adî bin Hâtim, 'Aku mengambil seperempat pada era Jahiliyah dan mengambil seperlima pada periode Islam.' Artinya, aku pernah memimpin laskar pada dua era tersebut, karena seorang pemimpin pada masa Jahiliyah selalu mengambil bagian seperempat *ghanîmah*. Islam datang dan menjadikannya seperlima, serta ia juga telah menentukan penyaluran-nya."[2]

5.4.6.2. Periode Islam

Itulah tradisi yang berlaku pada era Jahiliyah. Adapun di dalam Islam, khumus telah diwajibkan di dalam syariat Islami dan hal itu telah disebutkan di dalam kitab dan sunah sebagai berikut ini:

a. Khumus dalam Kitab Allah

Allah swt. berfirman:

> "*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang yang kamu peroleh, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnus sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami [Muhammad] di hari Furqân, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*" (QS. Al-Anfâl [8]:41)

---

[1] *Nihâyah Al-Lughah*, jil. 2, hal. 62.

[2] *Nihâyah Al-Lughah*, jil. 1, hal. 321; *Musnad Ahmad*, jil. 4, hal. 257.

'Adî adalah Abu Thuraif. Ia memeluk Islam pada tahun 9 Hijriah dan pernah mengikuti misi penaklukan Irak, perang Jamal, Shiffîn, dan Nahrawân bersama Imam Ali as. Matanya terbelah pada saat mengikuti perang Shiffîn. Pada ahli hadis telah meriwayatkan hadis darinya sebanyak 66 hadis. Ia meninggal dunia di Kufah pada tahun 68 Hijriah. Biografinya terdapat di dalam *Al-Istî'âb, Usud Al-Ghâbah,* dan *At-Taqrîb*.

Meskipun ayat ini turun berkenaan dengan kejadian khusus, akan tetapi ia menetapkan sebuah hukum umum, yaitu kewajiban menunaikan khumus atas segala sesuatu yang mereka dapatkan kepada orang-orang yang berhak menerima khumus. Sendainya ayat ini menghendaki kewajiban menunaikan khumus atas harta yang mereka dapatkan dalam peperangan saja, selayaknya Dia berfirman: "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh dalam peperangan" atau "sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh dari para musuh", bukan berfirman: "sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh."

Dalam pensyariatan hukum ini, Islam telah menentukan bagian seperlima sebagai saham pemimpin sebagai ganti dari bagian seperempat (yang berlaku) pada masa Jahiliyah. Ia telah mempersedikit kadarnya dan memperbanyak golongan yang berhak menerimanya. Ia telah menjadikannya sebagai hak Allah, Rasulullah saw., para kerabat Rasulullah, dan menetapkan tiga saham (dari seperlima itu) sebagai hak anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnus sabil* dari kerabat Rasulullah saw. yang fakir. Ia telah mewajibkan khumus ini untuk setiap harta yang mereka dapatkan secara umum dan tidak mengkhususkannya hanya untuk harta yang mereka dapatkan dari peperangan saja, serta manamakannya khumus sebagai lawan dari *mirbâ'* (yang berlaku pada era) Jahiliyah.

Karena arti zakat adalah sama dengan hak Allah swt. berkenaan dengan harta—seperti telah kami paparkan sebelumnya—yang mana seluruh ayat Al-Qur'an yang berjumlah—kurang lebih—tiga puluh ayat[1] menganjurkan umat manusia untuk menunaikan zakat, maka seluruh ayat itu juga adalah sebuah anjuran untuk menunaikan sedekah-sedekah wajib dan khumus yang telah diwajibkan atas seluruh harta yang berhasil didapatkan oleh seseorang. Dan Allah telah menegaskan hak-Nya berkenaan dengan masalah harta ini di dalam dua kelompok ayat: ayat sedekah dan ayat khumus.

Ini adalah kesimpulan yang dapat kami pahami dari kitab Allah berkenaan dengan masalah khumus.

f. b. Khumus dalam Sunah

Rasulullah saw. telah memerintahkan (umat manusia) untuk mengeluarkan khumus dari harta rampasan perang dan dari selain harta rampasan perang, seperti tambang emas dan perak, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Ibn

[1] Silakan Anda rujuk kata [الزكاة] di dalam *Al-Mu'jam Al-Mufahras ji Alfâzh Al-Qur'an*.

Abbas, Abu Hurairah, Jâbir, 'Ubâdah bin Shâmit, dan Anas bin Mâlik berikut ini:

Dalam *Musnad Ahmad* dan *Sunan Ibn Mâjah*, diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa ia berkata—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Rasulullah saw. mewajibkan khumus atas tambang emas dan perak (*ar-rikâz*)."[1]

Dalam *Shahîh Muslim*, *Shahîh Al-Bukhârî*, *Sunan Abi Dâwûd*, *Sunan At-Tirmidzî*, *Sunan Ibn Mâjah*, *Muwaththa' Mâlik*, dan *Musnad Ahmad*, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata—redaksi hadis ini dinukil dari kitab pertama: "Rasulullah saw. bersabda, 'Binatang tidak mewajibkan *qishâsh* (*jubâr*), tambang tidak mewajibkan *qishâsh*, dan tambang emas dan perak terkena kewajiban khumus.'" Dan menurut sebuah riwayat: "Seekor binatang tidak mewajibkan *diyat* (tebusan)."[2]

Dalam kitab *Al-Kharâj*, Abu Yusuf menjelaskan hadis ini. Ia berkata: "Pada masa Jahiliyah, jika seseorang binasa dalam sebuah sumur, maka mereka menjadikan sumur itu sebagai *diyAt*-nya, jika seekor binatang membunuhnya, maka mereka menjadikan binatang itu sebagai *diyAt*-nya, dan jika ia terbunuh dalam sebuah tambang, maka mereka menjadikan tambang itu sebagai *diyAt*-nya. Lantas seseorang bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hal itu, dan beliau menjawab, 'Binatang tidak mewajibkan *diyat* (*jubâr*), barang tambang tidak mewajibkan *diyat*, dan sumur tidak mewajibkan *diyat*, sedangkan di dalam *rikâz* (tambang emas dan perak) terdapat kewajiban khumus.' Seseorang bertanya kepada beliau, 'Apakah *rikâz* itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Emas dan perak yang telah diciptakan oleh Allah di dalam bumi pada saat bumi itu diciptakan.'"[3]

---

[1] *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 314; *Sunan Ibn Mâjah*, hal. 839.

[2] *Shahîh Muslim*, kitab *Al-Hudûd*, bab *Jarh Al-'Ajmâ' jubâr*, dengan syarahnya oleh An-Nawawî, jil. 11, 225; *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Musâqât*, bab *Fî Ar-Rikâz Al-Khums*, jil. 1, hal. 182 dan bab *Man Hafara Bi'ran fî Milkin Lam Yadhman*, jil. 2, hal. 34; *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-Hudûd*, bab *Man Qatala 'Amyan baina Qawmin*, jil. 2, hal. 245 dan bab *Mâ Jâ'a fî Ar-Rikâz*, jil. 2, hal. 70; *Sunan At-Tirmidzî*, bab *Al-'Ajmâ' Jarhuhâ Jubâr wa fî Ar-Rikâz Al-Khums lillâh*, jil. 3, hal. 138; *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *Al-Luqathah*, bab *Man Anshâba Rikâzan*, hal. 803; *Muwaththa' Mâlik*, bab *Zakâh Asy-Syurakâ'*, jil. 1, hal. 244; *Musnad Ahmad*, jil. 2, hal. 228, 239, 254, 274, 285, 319, 382, 386, 406, 411, 415, 454, 456, 467, 475, 482, 493, 495, 499, 501, dan 507; *Al-Amwâl*, karya Abi 'Ubaid, hal. 336.

[3] Abu Yusuf Ya'qûb bin Ibrahim Al-Anshârî. Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 113 Hijriah dan pernah menjadi murid Abu Hanifah. Ia adalah orang pertama yang menulis buku menurut pendapat Abu Hanifah. Ia pernah menjadi hakim Baghdad para

Dalam *Musnad Ahmad*, diriwayatkan dari Asy-Sya'bî, dari Jâbir bin Abdillah bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Binatang yang memakan di gembalaan bebas (*sâ'imah*) tidak mewajibkan *diyat* (*jubâr*), sumur yang dalam tidak mewajibkan *diyat*, dan tambang tidak mewajiban *diyat*. Sedangkan di dalam harta *rikâz* terdapat kewajiban khumus." Asy-Sya'bî berkata: "*Rikâz* adalah barang tambang biasa."[1]

Dalam *Musnad Ahmad*, diriwayatkan dari 'Ubâdah bin Shâmit bahwa ia berkata: "Di antara ketentuan-ketentuan Rasulullah saw. adalah, bahwa tambang tidak mewajibkan *diyat*, sumur tidak mewajibkan *diyat*, dan hewan tidak mewajibkan *diyat*. Dan seluruh binatang ternak dan selainnya termasuk dalam kategori hewan tersebut. Arti *jubâr* adalah binasa begitu saja tanpa ada kewajiban membayar *diyat*. Dan beliau mewajibkan khumus di dalam harta *rikâz*."[2]

Dalam *Musnad Ahmad*, diriwayatkan dari Anas bin Mâlik bahwa ia berkata: "Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. menuju ke Khaibar. Tiba-tiba salah seorang anggora rombongan kami memasuki sebuah bangunan yang sudah rusak untuk membuang hajatnya. Setelah usai, ia mengambil sebuah batu bata untuk membersihkan kotorannya. Tiba-tiba batu bata itu pecah dan ia mengeluarkan selempengan emas mentah. Ia memungut emas tersebut dan membawanya ke hadapan Rasulullah saw. seraya meneritakan kisahnya. Beliau berkata, 'Timbang-lah.' Orang itu menimbangnya dan lempengan emas itu bernilai sebesar 200 Dirham. Nabi saw. bersabda, 'Ini adalah harta *rikâz* dan terkena kewajiban khumus.'"[3]

Dalam *Musnad Ahmad* disebutkan bahwa seseorang yang berasal dari daerah Muzainah pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang beberapa masalah yang di antaranya adalah: "Bagaimana dengan harta karun yang

---

masa kekuasaan Al-Mahdî, Al-Hâdî, dan Ar-Rasyîd. Ia meninggal dunia pada tahun 182 Hijriah. Kami menukil komentar tersebut dari bukunya, *Al-Kharâj*, cet. Mesir, tahun 1346 Hijriah, hal. 26. Ia menulis buku ini untuk Khalifah masanya, Ar-Rasyîd.

[1] *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 335, 336, 353- 354, dan 356; *Majma' Az-Zawâ'id*, bab *Fî Ar-Rikâz wa Al-Ma'âdin*, jil. 3, hal. 78.

Asy-Sya'bî adalah Abu 'Amr 'Âmir bin Syarâhîl Al-Kûfî Asy-Sya'bî. Dan, hal ini adalah penisbatan keapda Sya'b, sebuah kabilah dari dari Bani Hamadân. Ia telah meriwayatkan hadis dari seratus lima puluh sahabat Rasulullah saw. Ia meninggal dunia di Kufah pada tahun 104 Hijriah. Silakan Anda rujuk *Ansâb Al-Asyrâf*, karya As-Sam'ânî, hal. 336.

[2] *Musnad Ahmad*, jil. 5, hal. 326.

[3] *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 128; *Majma' Az-Zawâ'id*, bab *Fî Ar-Rikâz wa Al-Ma'âdin*, jil. 3, hal. 77; *Al-Maghâzî*, karya Al-Wâqidî, hal. 682.

kami temukan di bawah sebuah bangunan yang sudah rusak dan batu petunjuk yang biasa ditancapkan di tengah-tengah padang pasir (*Ârâm*)?" Beliau menjawab: "Di dalam harta karun itu dan *rikâz* terdapat kewajiban khumus."[1]

Dalam *Nihâyah Al-Lughah*, *Lisân Al-'Arab*, *Tâj Al-'Arûs*, *Nihâyah Al-Arab*, *Al-'Iqd Al-Farîd*, dan *Usud Al-Ghâbah*, kata [سيب] disebutkan—redaksi pernyataan ini dinukil dari buku pertama: "Di dalam surat Rasulullah saw. kepada Wâ'il bin Hujr disebutkan, 'Di dalam *suyûb* terdapar kewajiban khumus.' *Suyûb* adalah harta *rikâz*.

Menurut sebuah pendapat, mereka berkata, '*Suyûb* adalah urAt-urat emas dan perak yang terbentuk di dalam tambang dan kemudian nampak. *Suyûb* adalah bentuk plural dari kata *sayb*. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw. dengan kata *sayb* itu adalah harta yang terpendam pada masa Jahiliyah atau barang tambang, karena harta itu adalah anugerah Allah dan pemberiAn-Nya kepada orang yang menemukannya."

Perincian surat Rasulullah saw. tersebut terdapat di dalam *Nihâyah Al-Arab*, karya Al-Qalqisyandî.[2]

Penjelasan Filologis

Dalam *Sunan At-Tirmidzî* disebutkan: "*Al-ajmâ'* adalah hewan yang terlepas dari kekangan pemiliknya. Segala sesuatu yang dirusaknya ketika hewan itu lepas, pemiliknya tidak wajib menanggung ganti rugi.

---

[1] *Musnad Ahmad*, jil. 2, hal. 186, 202, dan 207; *Sunan At-Tirmidzî*, kitab *Az-Zakâh*, bab *Al-Luqathah*, jil. 1, hal. 219, dengan perbedaan redaksi; *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid, hal. 337.

Hadis-hadis ini juga telah disebutkan oleh At-Tirmidzî di dalam bab *Mâ Jâ'a fî Al-'Ajmâ' Jarhuhâ Jubâr* dan bab *Fî Ar-Rikâz Al-Khums*. Ia berkomentar: "Dalam bab ini, hadis-hadis itu diriwayatkan dari Anas bin Mâlik, Abdullah bin 'Amr, 'Ubâdah bin Shâmit, 'Amr bin 'Auf Al-Muzanî, dan Jâbir."

[2] *Nihâyah Al-Arab*, hal. 221, ia meriwayatkannya dari buku *Asy-Syifâ'*, karya Al-Qâdhî 'Iyâdh; *Al-'Iqd Al-Farîd*, jil. 2, hal. 48, tentang utusAn-utusan; *Usud Al-Ghâbah*, jil. 3, hal. 38, di dalam biografi adh-Dhahhâk. Penulis kitab *Al-Istî'âb* dan *Usud Al-Ghâbah* juga menyebutkan surat beliau tersebut di dalam biografi Wâ'il.

Ayah Wâ'il bin Hujr adalah salah seorang raja Yaman. Ia pernah mengutus suatu utusan kepada Rasulullah saw. dan beliau menulis sebuah surat perjanjian kepadanya seperti telah kami sebutkan di dalam teks buku ini. Nabi saw. mengutus Mu'âwiyah bin Abi Sufyân bersamanya. Mu'âwiyah berkata kepadanya: "Ikutkanlah aku." Ia menjawab: "Aku bukanlah dari keturunan para raja." Ia meninggal dunia di permulaan kekhalifahan Mu'âwiyah. Biografinya terdapat di dalam *Al-Ishâbah*, jil. 3, hal. 592.

Al-ma'din jubâr, yaitu jika seseorang menggali sebuah tambang dan orang lain terjerumus di dalamnya, maka ia tidak wajib menanggung ganti rugi. Begitu juga berkenaan dengan sumur. Jika seseorang menggali sumur di sebuah pinggiran jalan dan orang lain jatuh ke dalamnya, maka ia tidak wajib menanggung ganti rugi.

Wa fî ar-rikâz al-khums; *rikâz* adalah harta yang ditemukan sebagai sisa-sisa harta kaum Jahiliyah yang terpendam. Barang siapa menemukan harta *rikâz*, maka ia harus mengeluarkan khumusnya kepada pemimpinnya dan yang tersisa adalah miliknya."[1]

Di dalam *Nihâyah Al-Lighah*, karya Ibn Al-Atsîr, pada kata [ارم] disebutkan: "*Al-ârâm* adalah tanda-tanda. Tanda ini berbentuk tumpukan batu yang dipasang di padang pasir dan digunakan sebagai penunjuk arah. Bentuk tunggalnya adalah *iram*. Di antara tradisi kaum Jahiliyah adalah, bahwa jika mereka menemukan sesuatu di pertengahan jalan dan tidak mungkin bagi mereka untuk segera membawanya bersama, mereka meletakkan bebatuan di atasnya di mana mereka mengetahuinya dengan alamat batu tersebut. Jika mereka kembali ke situ, mereka akan mengambilnya kembali."

Di dalam *Lisân Al-'Arab* dan buku-buku kamus bahasa Arab lainnya disebutkan: "*Rakazahu yarkuzuh*, berarti memendamnya. *Ar-rikâz* adalah potongAn-potongan emas dan perak yang dikeluarkan dari dalam bumi atau tambang. Bentuk tunggalnya adalah *rikzah*; seakan-akan potongAn-potongan emas dan perak itu tertanam di dalam tanah."

Di dalam *Nihâyah Al-Lughah*: "*Ar-rikzah* adalah sepotong permata bumi yang terpendam di dalamnya. Bentuk plural dari *rikzah* adalah *rikâz*."

Kesimpulan Hadis-Hadis di atas

Kesimpulan dari seluruh hadis tersebut di atas adalah, bahwa Rasulullah saw. memerintahkan untuk membayar khumus atas seluruh harta yang dikeluarkan dari dalam bumi, seperti emas dan perak, baik berupa harta karun maupun barang tambang, dan kedua jenis harta ini tidak termasuk harta rampasan perang, sebagaimana mereka sangka bahwa harta rampasan perang adalah harta yang dimaksud di dalam firman Allah, *ghanimtum*. Yaitu, bahwa yang dimaksud di dalam syariat Islam adalah seluruh harta yang berhasil dirampas dari musuh dan dari selain musuh.

---

[1] *Sunan At-Tirmidzî,* bab *Mâ Jâ'a fî Al-'ajmâ' Jarhuhâ jubâr,* jil. 6, hal. 145-146.

Dari seluruh penjelasan tersebut dapat dibuktikan bahwa khumus tidak hanya dikhususkan untuk harta rampasan perang di dalam agama Islam. Begitu juga, para fuqaha, seperti Al-Qâdhî Abu Yusuf di dalam *Al-Kharâj*-nya, menyimpulkan dari riwayat-riwayat tersebut bahwa khumus wajib ditunaikan atas selain harta rampasan perang.[1]

Abu Yusuf berkata, "Seluruh barang tambang yang berhasil dikeluarkan, baik sedikit maupun banyak terkena kewajiban khumus. Seandainya seseorang berhasil mengeluarkan lebih sedikit dari ukuran 200 Dirham atau lebih sedikit dari 20 Dirham emas dari sebuah tambang, maka ia wajib mengeluarkan khumusnya. Di sini bukanlah tempat (pembahasan) zakat,[2] tetapi tempat (pembahasan) segala keuntungan (*maghânim*). Dan tanah yang terdapat di dalam tambang itu tidak terkena kewajiban apa pun. Khumus hanya diwajibkan atas emas murni, perak murni, besi, tembaga, dan timah. Dan seluruh biaya yang telah digunakan untuk mengeluarkan tambang itu semua tidak dikalkulasi dari tambang itu, karena kadang-kadang biayanya dapat meliputi seluruh hasil tambang itu, dan—dengan demikian—ia tidak akan terkena kewajiban khumus sama sekali. Tambang itu terkena kewajiban khumus ketika ia telah selesai membersihkannya, baik hasilnya sedikit maupun banyak, dan biaya membersihkannya itu juga tidak dikalkulasi dari hasil tambang itu. Seluruh jenis bebetauan (berharga) yang berhasil dikeluarkan dari tambang tersebut, seperti Yaqut, Firuz, celak, air raksa, belerang, dan lumpur merah (yang biasa dijadikan celup) tidak terkena kewajiban khumus.[3] Karena semua barang itu dianggap sebagai tanah dan lumpur."

Ia melanjutkan: "Seandainya orang yang telah berhasil mengeluarkan emas, perak, besi, timah, atau tembaga itu memiliki utang yang mencekik, kewajiban membayar khumus tidak gugur darinya. Apakah Anda tidak melihat bahwa seandainya sebuah laskar berhasil merampas satu harta rampasan perang dari para musuh, harta rampasan perang itu akan dikeluarkan khumusnya dan tidak pernah dilihat apakah mereka memiliki utang atau tidak? Seandainya pun mereka memilik utang, hal itu tidak mencegah kewajiban khumus."

---

[1] *Al-Kharâj,* hal., 25-27.

[2] Yang ia maksud dengan ungkapan zakat di sini adalah kewajiban yang berposisi di hadapan khumus, yaitu sedekah.

[3] Pendapat ini bertentangan dengan keumuman ayat khumus dan fiqih para imam Ahlul Bait as.

Ia melanjutkan: "Adapun berkenaan dengan harta *rikâz*, harta *rikâz* adalah emas dan perak yang telah diciptakan oleh Allah di dalam perut bumi pada waktu bumi itu diciptakan. Harta ini juga terkena kewajiban khumus. Barang siapa berhasil mendapatkan sebuah harta karun biasa di dalam tanah yang bukan milik orang lain yang terdiri dari emas, perak, permata, atau pakaian (berharga), maka seluruh harta itu terkena kewajiban khumus dan empat perlima sisanya adalah milik orang yang menemukannya. Harta ini seperti *ghanîmah* yang harus dikeluarkan khumusnya dan selebihnya adalah milik penemunya."

Ia melanjutkan: "Seandainya seorang kafir *harbî* menemukan sebuah harta *rikâz* di dalam negara Islam dan ia telah berhasil memasuki negara tersebut dengan penuh keamanan, maka seluruh harta itu diambil darinya dan ia tidak berhak mendapatkan bagian apa pun darinya. Jika ia adalah seorang kafir *dzimmî*, maka hanya seperlima dari harta itu diambil darinya, sebagaimana hal ini juga diambil dari seorang muslim dan empat perlimanya diserahkan kepadanya. Begitu juga halnya dengan budak yang berstatus *mukâtab*. Jika ia menemukan harta *rikâz* di dalam negara Islam, maka harta itu adalah miliknya setelah dikurangi seperlima darinya ...."

Dan pada pasal *Mâ Yukhraju min Al-Bahr*, ia pernah berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyîd: "Aku pernah bertanya, 'Wahai Amirul Mukminin, barang laut apakah yang harus dikeluarkan khumusnya?!' Sesungguhnya barang yang dikeluarkan dari dalam laut, seperti permata dan ikan 'Anbar terkena kewajiban khumus."[1]

Pada pembahasan di atas, kami telah memaparkan hadis-hadis Rasulullah saw. yang memerintahkan untuk menunaikan khumus atas seluruh harta selain harta rampasan perang. Begitu juga pendapat-pendapat yang telah mereka simpulkan dari riwayat-riwayat tersebut. Pada pembahasan berikut ini, kami akan memaparkan surat-surat dan surat-surat perjanjian Rasulullah saw. yang menegaskan pembayaran khumus.

Khumus dalam Surat dan Akta-Akta Perjanjian Rasulullah saw.

a. Dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Sunan An-Nasa'î*, dan *Musnad Ahmad* disebutkan—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Ketika delegasi Abdul Qais berkata Rasulullah saw., 'Sesungguhnya antara

---

[1] *Al-Kharâj,* hal. 83. Dalam buku *Al-Amwâl,* hal. 345-348, Abu 'Ubaid menukil dua pendapat tentang masalah ini: *pertama,* barang itu terkena zakat, dan *kedua,* barang itu terkena khumus.

kami dan Anda terdapat penghalang kaum musyrikin dari Bani Mudhar dan kami tidak akan dapat berjumpa dengan Anda kecuali pada bulan-bulan haram. Oleh karena itu, perintahkanlah kepada kami beberapa perintah yang jika kami mengamalkannya, niscaya kami akan masuk surga dan kami akan mengajak orang-orang yang tertinggal di kabilah kami untuk mengamalkannya juga', beliau menjawab, 'Kuperintahkan kamu dengan empat perkara dan melarang kamu dari melakukan empat hal; kuperintahkan kamu untuk beriman kepada Allah. Tahukah kamu apakah iman kepada Allah itu? (Iman kepada Allah adalah) bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, memberikan khumus dari segala harta yang kamu dapatkan (*maghnam*) ....'"[1]

Ketika Rasulullah saw. memerintahkan delegasi kabilah Abdul Qais untuk memberikan khumus dari setiap harta yang mereka dapatkan (*maghnam*), beliau tidak akan meminta kepada sebuah kaum yang tidak dapat keluar dari daerah mereka di selain bulan-bulan haram lantaran mereka khawatir terhadap kaum musyrikin dari Mudhar untuk mengeluarkan khumus dari harta rampasan perang mereka (karena memang tidak memungkinkan bagi mereka untuk berperang). Yang beliau maksud dari ungkapan *maghnam* adalah arti hakikinya di dalam bahasa Arab, yaitu segala sesuatu yang didapatkan tanpa jerih payah, sebagaimana penafsirannya telah dijelaskan sebelumnya. Artinya, hendaknya mereka memberikan khumus dari harta yang mereka peroleh sebagai keuntungan. Atau paling tidak, yang beliau maksud adalah arti hakikinya di dalam syariat Islam, yaitu segala harta yang berhasil dirampas dari musuh dan dari selain musuh.

Begitu juga halnya berkenaan dengan surat-surat penjanjian yang pernah beliau tulis dengan para delegasi dari seluruh kabilah Arab dan juga surat-surat yang pernah beliau tulis kepada para utusan dan penguasa beliau atas mereka. Di dalam *Al-Futûh*, karya Al-Balâdzurî disebutkan: "Ketika

---

[1] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *At-Tauhîd*, bab *Wallâhu K*hal.*awakum wa Mâ Ta'malûn*, jil. 4, hal. 205, jil. 1, hal. 13 dan 19, dan jil. 3, hal. 53; *Shahîh Muslim*, bab *Al-Amr bi Al-Imân*, jil. 1, hal. 35-36, diriwayatkan dari Ibn Abbas dan selainnya; *Sunan An-Nasa'î*, jil. 2, hal. 333; *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 318 dan jil. 5, hal. 136.

Abdul Qais adalah sebuah kabilah dari Bani Rabî'ah yang tempat domisili mereka terdapat di Tuhâmah. Kemudian mereka berpindah ke Bahrain. Delegasi mereka berjumpa dengan Rasulullah saw. pada tahun kesembilan Hijriah. Redaksi surat tersebut di dalam *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid adalah "... dan kamu menunaikan khumus dari harta yang kamu dapatkan."

penduduk Yaman mendengar berita kemunculan Rasulullah saw. dan agungnya kebenaran beliau, para delegasi mereka pernah mendatangi beliau. Beliau menulis sepucuk surat kepada mereka demi mengambil ikrar dari mereka untuk rela mengorbankan harta, tanah, dan *rikâz* mereka. Mereka pun memeluk Islam atas dasar itu. Beliau mengutus pada utusan dan amil kepada mereka untuk memperkenalkan mereka terhadap syariat Islam dan sunah-sunahnya dan menerima sedekah-sedekah mereka, serta mengambil *jizyah* dari mereka yang tetap memeluk agama Kristiani, Yahudi, dan Majusi."

Setelah itu, dia sendiri, Ibn Hisyâm, Ath-Thabarî, dan Ibn Katsîr menyebutkan beberapa surat beliau. Redaksi riwayat ini dinukil dari Al-Balâdzurî. Al-Balâdzurî menyatakan bahwa beliau pernah menulis surat kepada 'Amr bin Hazm ketika beliau mengutusnya ke Yaman sebagai berikut:

b. "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah sebuah penjelasan dari Allah dan Rasul-Nya. *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akAd-akadmu.*[1] Ini adalah sebuah perjanjian dari Nabi Muhammad, utusan Allah kepada 'Amr bin Hazm ketika ia mengutusnya ke daerah Yaman. Ia memerintahkannya untuk bertakwa kepada Allah dalam seluruh urusannya dan mengambil khumus Allah dari seluruh harta yang didapatkan (*maghânim*) dan zakat yang telah diwajibkannya kepada mukminin; sepersepuluh untuk ladang yang diairi secara alami dan dari langit dan seperdua puluh untuk ladang yang diairi dengan timba."[2]

c. Seperti surat yang telah beliau tulis kepada Bani Sa'd Hudzaim dari Bani Qudhâ'ah dan sepucuk surat untuk Bani Jadzâm di mana beliau mengajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban zakat dan memerintahkan kepada mereka untuk membayar zakat dan khumus kepada dua utusan beliau, yaitu Ubay dan 'Anbasah atau orang yang diutus oleh mereka berdua.[3]

---

[1] QS. Al-Mâ'idah [5]:1.

[2] *Futûh Al-Buldân*, bab *Al-Yaman*, jil. 1, hal. 82; *Sîrah Ibn Hisyâm*, jil. 4, hal. 265-266; *Târîkh Ath-Thabarî*, jil. 1, hal. 1727-1729; *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 5, hal. 76; *Kitâb Al-Kharâj*, karya Abu Yusuf, hal. 85. Redaksi riwayat tersebut dinukil dari kita pertama. Dalam, hal ini juga terdapat riwayat lain yang diriwayatkan oleh Al-Hâkim dalam *Al-Mustadrak*, jil. 1, hal. 395-396 dan di dalam *Kanz Al-'Ummâl*, jil. 5, hal. 517.

[3] *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 1, hal. 270.

Jadzâm adalah sebuah kabilah besar dai Bani Qahthân. Silsilah keturunan mereka terdapat di dalam *Al-Jamharah*, karya Ibn Hazm, hal. 420-421. Sa'd Hudzaim adalah

Ketika Rasulullah saw. meminta dari dua kabilah Sa'd dan Jadzâm untuk membayar zakat dan khumus kepada kedua utusan beliau atau orang yang diutus oleh mereka berdua, yang jelas beliau tidak meminta kepada mereka untuk membayar khumus dari harta rampasan perang yang mereka lakukan dengan orang-orang *Al-Kâfi*r. Yang beliau maksud adalah zakat harta yang harus mereka bayar dan khumus segala keuntungan yang mereka peroleh.

d. Begitu juga surat yang telah ditulis oleh beliau kepada Mâlik bin Ahmar Al-Judzâmî dan muslimin yang mengikutinya sebagai jaminan keamanan bagi mereka selama mereka menegakkan salat, mengikuti muslimin, mengambil jarak dari musyrikin, dan membayar khumus dari segala penghasilan mereka, saham orang-orang yang berutang, saham ini dan itu ....[1]

e. Surat yang telah beliau tulis kepada Fajî' dan para pengikutnya: "Dari Nabi Muhammad untuk Fajî' dan orang-orang yang mengikutnya, memeluk agama Islam, menegakkan salat, menunaikan zakat, menaati[2] Allah dan Rasul-Nya, memberikan khumus Allah dari segala keuntungan yang mereka peroleh, menolong Nabi dan para sahabatnya, memper-saksikan (orang lain) atas keislamannya, dan memisahkan diri dari musyrikin, maka ia berada dalam jaminan keamanan Allah dan kemanan Muhammad."[3]

---

salah satu kabilah dari Bani Qudhâ'ah yang memiliki silsilah nasab ke Bani Qahthân. Silsilah keturunan mereka terdapat di dalam *a-Jamharah,* karya Ibn Hazm, hal. 447. Adapun berkenaan dengan Ubay dan 'Anbasah, di kalangan terdapat beberapa nama yang sama dengan kedua nama tersebut dan Ibn Sa'd tidak menentukan kedua utusan Nabi saw. tersebut dengan menyebutkan julukan, gelar, atau nasab mereka sehingga kita dapat mengetahuinya.

[1] Biografi Mâlik di dalam *Usud Al-Ghâbah*, jil. 4, hal. 271, *Al-Ishâbah*, jil. 3, no. 7593, dan *Lisân Al-Mîzân,* jil. 3, hal. 20. Dalam buku terakhir ini, disebutkan nama Mubârak sebagai ganti dari Mâlik.

Mâlik bin Ahmar dari kabilah Jadzâm bin 'Adî, sebuah kabilah dari Bani Kahlân. Tempat berdomosili mereka terletak antara Madyan dan Tabûk. Ketika Mâlik memeluk agama Islam, ia meminta kepada Rasulullah saw. supaya beliau menulis surat untuk mengajak kaumnya memeluk Islam. Beliau pun menulis surat tersebut di atas selembar kulit yang lebarnya berukuran empat jari dan panjangnya berukuran satu jengkal.

[2] Ungkapan ini berada di dalam *Usud Al-Ghâbah,* dan kami lebih memilih ini dari ungkapan yang terdapat di dalam *Thabaqât Ibn Sa'd* yang menyebutkan: "... dan memberikan."

[3] *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 1, hal. 304-305; *Usud Al-Ghâbah,* jil. 4, hal. 175; *Al-Ishâbah,* jil. 4, biografi no. 6960. Redaksi riwayat tersebut dinukil dari kitab pertama ketika ia memaparkan pembahasan utusan Bani Bukâ'. Kabilah ini termasuk kabilah dari Bani

f. Surat yang telah beliau kepada kaum Asbadz. “Dari Nabi Muhammad untuk para hamba Allah dari para raja Asbadz, para raja yang berkuasa di Bahrain. Jika mereka beriman, menegakkan salat, menunaikan zakat, menaati Allah dan Rasul-Nya, memberikan hak Nabi, dan mengikuti jalan muslimin, maka mereka akan terjaga aman dan akan mendapatkan hak-hak keislaman mereka. Hanya saja, sepersepuluh dari hasil kurma dan biji-bijian mereka adalah zakat, muslimin harus menolong dan menasehati mereka, dan mereka berhak menggunakan gilingan-gilingan gandum dan menggiling gandum sesuka hati mereka.”[1]

Yang dimaksud dengan hak Nabi di dalam surat adalah khumus saja atau khumus dan *shafiy*. Penjelasan tentang *shafiy* telah kita ketahui bersama sebelumnya.

g. Begitu juga yang dimaksud dari ungkapan “bagian Allah” dan “bagian Rasulullah” dalam surat yang pernah ditulis oleh beliau kepada Bani Hadas dan Bani Lakhm. Beliau menulis: “Barang siapa dari kalangan Bani Hadas dan Bani Lakhm memeluk agama Islam, menegakkan salat, memberikan zakar, menunaikan bagian Allah dan bagian Rasulullah, dan memisahkan diri dari kaum musyrikin, maka ia akan mendapatkan keamanan dengan jaminan Allah dan jaminan Muhammad, dan barang siapa kembali dari agamanya, maka jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya terbebaskan dari pundaknya.”[2]

‘Âmir dari marga ‘Andâniyah, dan Fajî‘ adalah anak Abdullah Al-Bukâ’î. Biografinya terdapat di dalam *Usud Al-Ghâbah* dan *Al-Ishâbah*. Kedua penulis ini juga menyebutkan bahwa ia diutus menjumpai Rasulullah saw. di dalam biografi Busyr bin Mu‘âwiyah bin Tsaur Al-Bukâ’î. Silakan Anda rujuk *Al-Ishâbah*, jil. 1, hal. 160.

[1] *Majmû‘ah Al-Watsâ’iq As-Siyâsiyah*, karya Muhammad Hamîdullâh, menukil dari buku *Al-Amwâl*, karya Abu ‘Ubaid, hal. 52; *Shubh Al-A‘syâ*, karya Al-Qalqisyandî, jil. 6, hal. 380.

Al-Asbadzî adalah penisbatan kepada sebuah desa di daerah Hajar yang bernama Asbadz. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah penisbatan kepada kaum Asbadz yang menyembah kuda. Tetapi, hal ini masih belum disepakati, dan ungkapan yang digunakan oleh beliau dalam surat tersebut: “... untuk hamba Allah dari Asbadz” membuktikan bahwa beliau menisbatkan mereka kepada penghambaan kepada Allah. Dan, hal ini bertentangan dengan penisbatan yang dilakukan setelah itu bahwa mereka adalah penyembah kuda. Silakan rujuk *Futûh Al-Buldân*, hal. 95.

[2] *Thabaqât Ibn Sa‘d*, jil. 1, hal. 266. Hadas bin Uraisy adalah sebuah kabilah besar dari silsilah Bani Lakhm dari Bani Qahthân. Silsilah mereka terdapat dalam buku *Al-Jamharah*, karya Ibn Hazm, hal. 423.

h. Surat yang pernah ditulis oleh Rasulullah saw. kepada Junâdah Al-Azdî, kaumnya, dan orang-orang yang mengikutinya: "Selama mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menaati Allah dan Rasul-Nya, membayar khumus Allah dan saham Nabi dari setiap pendapatan yang mereka peroleh (*maghânim*), dan memisahkan diri dari kaum musyrikin, maka mereka senantiasa berada di dalam tanggungan Allah dan tanggungan Muhammad bin Abdillah."[1]

i. Surat yang pernah beliau tulis kepada Bani Mu'âwiyah bin Jarwal Ath-Thâ'î: "Barang siapa di antara mereka yang memeluk Islam, menegakkan salat, menunaikan zakat, menaati Allah dan Rasul-Nya, memberikan khumus Allah dan saham Nabi dari seluruh harta yang mereka peroleh (*maghânim*), memisahkan diri dari kaum musyrikin, dan mempersaksikan keislamannya, maka keamanannya akan terjamin dengan jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya, dan mereka akan memperoleh hak-hak keislaman mereka."[2]

Beliau juga pernah menulis surat lain kepada Bani Juwain Ath-Thâ'î, atau surat ini adalah sebuah redaksi lain dari surat pertama tersebut. Hanya saja, surat ini berbeda sedikit dengan surat itu.[3]

j. Surat yang pernah beliau tulis kepada Juhainah bin Yazîd: "Kamu berhak memiliki perut bumi dan datarannya serta bagian lembah yang tinggi dan hamparannya supaya kamu pelihara tetumbuhannya dan minum airnya dengan syarat kamu harus menunaikan khumus. Zakat kambing dan unta yang telah mencapai jumlah tertentu adalah dua ekor kambing jika kedua binatang itu dikumpulkan dan jika kedua jenis binatang itu dipisahkan, maka zakat masing-masing binatang tersebut adalah satu ekor

---

[1] *Thabaqât Ibn Sa'd*, bab *Dzikr Bi'tsah Rasulillah saw. bi Kutubih*, jil. 1, hal. 270; *Usud Al-Ghâbah*, jil. 1, hal. 300, dalam biografi Junâdah. Silakan juga merujuk *Kanz Al-'Ummâl*, cet. pertama, jil. 5, hal. 320.
Terdapat empat sosok yang bernama Junâdah Al-Azdî, yaitu (1) Junâdah bin Abi Umaiyah, (2) Junâdah bin Mâlik, (3) Junâdah Al-Azdî; sosok ketiga ini tidak disebutkan nama ayahnya oleh para ahli sejarah, dan (4) Junâdah tanpa dinisbatkan kepada siapa pun. Mereka menyebutkan surat tersebut di dalam biografi sosok Junâdah terakhir ini. Dan mungkin juga mereka adalah satu orang. Silakan merujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 1, hal. 298-300.

[2] *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 1, hal. 269.

[3] Ibid.
Jarwal bin Tsu'al bin Ghauts bin Tay. Silsilah keturunan mereka terdapat di dalam *Al-Jamharah*, karya Ibn Hazm, hal. 400-401.

kambing. Pemilik sapi yang digunakan untuk mengolah sawah (*ahl Al-mutsîr*) tidak diwajibkan membayar sedekah ....”[1]

Ibn Al-Atsîr berkata di dalam *Nihâyah Al-Lughah*: “*At-tî‘ah* adalah jumlah minimal (dari binatang) yang terkena kewajiban zakat dan *ash-sharîmah* adalah segerombolan unta dan kambing.”

Ia melanjutkan: “Yang dimaksud dengan *ash-sharîmah* di dalam hadis itu adalah kambing yang berjumlah antara 121 hingga 200 ekor kambing. Jika seluruh kambing itu terkumpul dalam kepemilikan satu orang, maka zakatnya adalah dua ekor kambing dan jika kambing-kambing itu adalah milik dua orang dan dipisahkan, maka zakat masing-masing bagian adalah satu ekor kambing.”

Ahl al-mutsîr adalah para pemilik sapi yang digunakan untuk membajak dan mengolah sawah dan ladang. Sapi semacam ini tidak terkena kewajiban zakat.

k. Di sebagian surat-surat Rasulullah saw. disebutkan juga ungkapan *shafiy* setelah ungkapan “saham Nabi”, seperti di dalam surat beliau kepada para raja Himyar: “*Ammâ ba‘du*. Sesungguhnya Allah pasti memberikan petunjuk kepadamu dengan hidayah-Nya jika kamu berbuat kebajikan, menaati Allah dan Rasul-Nya, menegakkan salat, menunaikan zakat dari harta yang kamu peroleh (*maghânim*), membayar khumus Allah dan saham Nabi dan *shafiy*-nya, serta membayar kewajiban sedekah yang telah diwajibkan atas seluruh mukminin ....”[2]

---

[1] Surat ini diriwayatkan oleh Muhammad Hamîdullâh di dalam *Majm‘uah Al-Watsâ’iq As-Siyâsiyah*, hal. 142, nomor 157, diriwayatkan dari *Jam‘ Al-Jawâmi‘*, karya As-Suyûthî.

Pada kosa kata [صرم], masing-masing Ibn Al-Atsîr di dalam *Nihâyah Al-Lughah* dan Ibn Manzhûr di dalam *Lisân Al-‘Arab*.

Dan Juhainah adalah Juhainah bin Zaid dari kabilah Qudhâ‘ah dari silsilah Bani Qahthân. Silsilah keturunan mereka terdapat di dalam *Al-Jamharah*, karya Ibn Hazm, hal. 444-446.

Ketiga buku referensi tersebut juga menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menulis surat itu kepada ‘Amr bin Murrah Al-Juhanî Al-Ghathafânî. Julukannya adalah Abu Maryam. Ia pernah berjumpa dengan Rasulullah saw. dan mengikuti mayoritas peperangan beliau. Ia berdomisili di Syam dan pernah memenangi masa kekuasaan Mu‘âwiyah. Di dalam *Usud Al-Ghâbah*, jil. 4, hal. 130 dan *Al-Ishâbah*, jil. 3, hal. 16 disebutkan: “Ia kembali kepada kaumnya dan mengajak mereka memeluk agama Islam dan mereka pernah berjumpa dengan Rasulullah saw. Ia meninggal dunia pada masa kekhalifahan Mu‘âwiyah.”

[2] *Futûh Al-Buldân*, jil. 1, hal. 85; *Sîrah Ibn Hisyâm*, jil. 4, hal. 258-259 dengan redaksi yang lain; *Mustadrak Al-Hâkim*, jil. 1, hal. 395. Silakan Anda rujuk *Tahdzîb Târîkh*

l. Surat beliau kepada Bani Tsa'labah bin 'Âmir: "Barang siapa dari kalangan mereka memeluk agama Islam, mendirikan salat, menunaikan zakat, khumus untuk harta yang mereka peroleh (*maghnam*), saham Nabi dan *shafiy*-nya, maka kemanannya akan terjamin dengan jaminan Allah."[1]

m. Surat beliau kepada Bani Zuhair Al-'Uklî: "... jika kamu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, membayar khumus dari setiap harta yang kamu peroleh (*maghnam*), saham Nabi, dan saham *Shafiy*, maka kemananmu terjamin dengan jaminan Allah dan Rasul-Nya."[2]

n. Surat beliau kepada sebagian golongan Bani Juhainah: "Barang siapa dari kalangan mereka memeluk agama Islam, menegakkan salat, menunaikan zakat, menaati Allah dan Rasul-Nya, memberikan khumus, saham Nabi, dan *shafiy* dari harta yang mereka peroleh (*maghnam*) ...."[3]

Ibn 'Asâkir, jil. 6, hal. 273-274, *Kanz Al-'Ummâl*, cet. pertama, jil. 6, hal. 165, dan *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid, hal. 13.

Himyar adalah sebuah kabilah besar dari Qahthân dari Bani Saba' bin Yasyjub. Mereka berdomisili di Yaman sebelum kedatangan Islam. Biografi mereka terdapat dalam buku *Al-Jamharah*, karya Ibn Hazm, hal. 432-438. Mereka pernah datang berjumpa dengan Rasulullah saw. pada tahun kesembilan Hijriah. Surat itu ditujukan kepada Hârits bin Abdi Kilâl dan Nu'man, dua orang raja Himyar.

[1] Surat ini disebutkan di dalam *Al-Ishâbah*, jil. 2, hal. 189, biografi nomor 4111 pada biografi Shaifî bin 'Âmir. Surat ini juga disebutkan di dalam biografinya oleh masing-masing penulis *Al-Istî'âb*, catatan kaki buku *Al-Ishâbah*, jil. 2, hal. 186 dan penulis *Usud Al-Ghâbah*, jil. 3, hal. 34. Ibn Al-Atsîr menyebutkan bahwa ia adalah pemuka kabilah Bani Tsa'labah. Bani Tsa'labah bin 'Âmir adalah sebuah kabilah dari Bani Bak bin Wâ'il yang berasal dari kabilah 'Adnân. Biografi mereka terdapat di dalam *Al-Jamharah*, hal. 316. Menurut sebuah riwayat, utusan Bani Tsa'labah pernah datang berjumpa dengan Rasulullah saw. pada tahun kedelapan Hijriah. Aku tidak tahu apakah Shaifî ini termasuk salah seorang anggota utusan tersebut atau tidak. Silakan Anda rujuk *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 1, hal. 298 dan *'Uyûn Al-Atsar*, jil. 2, hal. 248.

[2] *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-Kharâj*, bab *Mâ Jâ'a fî Sahm Ash-Shafiy*, jil. 2, hal. 55 dan sesuai dengan cet. Dâr Ihyâ' As-Sunah An-Nabawiyah, (D.T), jil. 3, hal. 153-154; *Sunan An-Nasa'î*, jil. 2, hal. 179; *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 1, hal. 279; *Musnad Ahmad*, jil. 5, hal. 77, 78, dan 363; *Usud Al-Ghâbah*, jil. 5, hal. 4 dan 389; *Al-Istî'âb*. Redaksi surat ini dinukil dari kita pertama; *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid, hal. 13.

Zuhair bin Aqyasy—di dalam kitab *Tâj Al-'Arûs*, jil. 4, hal. 280—adalah sebuah kabilah dari Bani 'Ukl. Rasulullah saw. pernah menulis surat kepada mereka. Di dalam *Al-Jamharah*, karya Ibn Hazm, hal. 480 disebutkan: "Bani 'Ukl bin 'Auf bin Thâbikhah bin Ilyâs bin Mughar."

[3] *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 1, hal. 271.

Selain surat-surat yang telah kami sebutkan di atas, terdapat juga penyebutan khumus di dalam dua surat lain yang dinisbatkan kepada beliau, dan kami tidak membenarkan kedua surat tersebut, karena:

Pertama, pada surat pertama disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menulis kepada Abdi Yaghûts dari Bilhârits.[1] Beliau tidak pernah menulis surat kepada Abdi Yaghûts, karena Yaghûts adalah nama sebuah berhala. Jika beliau ingin mengirim surat kepada orang-orang yang memiliki nama semacam ini, beliau pasti mengubahnya, seperti beliau pernah mengubah nama Abdul 'Uzzâ dengan Abdurrahman dan mengganti nama Abdul Hajar[2] dan Abdi 'Amr Al-Asham dengan nama Abdullah.[3]

Kedua, surat kedua beliau ditujukan kepada Nahsyal bin Mâlik Al-Wâ'ilî dan beliau membukanya dengan ungkapan '*bimikallâhumma*' (dengan nama-Mu, ya Allah), sebagai ganti dari ungkapan '*bismillâhirrah-manirrahîm*', padahal beliau selalu memulai setiap suratnya dengan ungkapan kedua ini.

Dalam surat-surat dan pernjanjiAn-perjanjian Rasulullah saw. tersebut, yaitu ketika beliau menulis kepada Sa'd Hudzaim bahwa hendak-nya mereka menyerahkan sedekah dan khumus kepada kedua orang utusan beliau atau kepada orang yang diutus oleh mereka berdua, yang jelas beliau tidak meminta kepada mereka untuk membayar khumus dari harta rampasan perang yang berhasil mereka rampas. Tetapi, beliau meminta dari mereka untuk membayar khumus dan sedekah yang telah diwajibkan atas seluruh harta penghasilan mereka

Begitu juga ketika beliau menulis kepada Bani Juhainah untuk bebas minum air bumi mereka dan memelihara tetanaman mereka dengan syarat mereka harus membayar khumus dan sedekah, beliau tidak mensyaratkan kepada mereka untuk menyerahkan khumus dari harta rampasan perang. Tetapi, beliau menjadikan pembayaran khumus dan sedekah sebagai syarat atas pemanfaatan seluruh hasil bumi yang mereka peroleh. Yaitu, beliau mengajarkan hukum Islam berkenaan dengan penghasilan mereka sehari-hari.

Begitu juga ketika beliau mengajarkan kepada Bani Abdul Qais untuk membayar khumus dari seluruh penghasilan yang mereka peroleh (*maghnam*) di samping ajaran-ajaran beliau yang lain yang jika mereka mengamalkannya, niscaya mereka akan masuk ke dalam surga, beliau tidak

---

[1] Surat ini disebutkan oleh Ibn Sa'd di dalam *Ath-Thabaqât,* jil. 1, hal. 268.
[2] Silakan rujuk biografi mereka berdua di dalam *Usud Al-Ghâbah.*
[3] *Thabaqât Ibn Sa'd,* jil. 1, hal. 305.

meminta kepada mereka—dalam kondisi mereka tidak dapat keluar dari daerah mereka untuk menjumpai Rasulullah saw. kecuali pada bulan-bulan haram karena khawatir atas gangguan kaum musyirkin—untuk menyerahkan kepada beliau khumus dari harta rampasan perang yang mereka lakkukan melawan musyrikin dan mereka menang atas mereka. Tetapi, yang beliau minta adalah mereka menyerahkan khumus dari setiap keuntungan dari penghasilan yang mereka dapatkan.

Begitu juga di dalam surat perjanjian yang telah beliau terhadap amilnya, 'Amr bin Hazm beliau menenkankan agar ia mengambil sedekah dan khumus dari seluruh kabilah yang berada di Yaman. Beliau menekankan demikian bukanlah dengan tujuan untuk mengambil khumus dari harta rampasan perang yang mereka lakukan.

Begitu pula berkenaan dengan surat yang telah beliau tulis kepada para kabilah Yaman tersebut atau kabilah-kabilah yang lain agar mereka membayar khumus dan surat-surat perjanjian yang telah beliau tulis untuk para amil beliau selain 'Amr bin Hazm agar mereka memungut khumus dari kabilah-kabilah yang ada.

Dan penjelasan berikut ini dapat menguatkan klaim kami di atas. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Hukum peperangan di dalam Islam sangat berbeda dengan tradisi yang berlaku di kalangan kabilah-kabilah Arab sebelum Islam. Menurut tradisi mereka, sekelompok orang atau seorang individu memilik hak penuh untuk menjarah selain anggota kabilahnya atau selain sekutunya dengan tujuan untuk merampas seluruh harta mereka, bagaimana pun caranya. Pada saat itu, setiap individu berhak memiliki seluruh harta yang berhasil dikuasai dan dirampasnya, dan ia tidak memiliki kewajiban lain selain hanya menyerahkan seperempat dari hasilnya jarahannya itu (*mirbâ'*) kepada kepala kabilahnya.

Hukum perang di dalam Islam tidaklah demikian sehingga beliau berhak untuk menuntut seperlima—sebagai ganti dari seperempat—dari seluruh harta hasil rampasan perang yang berhasil mereka kuasai dari tangan musuh-musuh mereka. Di dalam Islam, tak seorang individu mulim dan tidak juga sekelompok muslim pun berhak untuk menguman-dangkan peperangan atas dasar inisiatif diri mereka sendiri dan kemudian merampas setiap harta sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Untuk mengumumkan peperangan itu, hanya pemimpin negara Islamlah yang berhak mengumandangkannya sesuai dengan undang-undang dan hukum Islam, dan tugas setiap individu muslim hanyalah merealisasi-kannya.

Kemudian, setelah peperang usai, dia sendiri atau wakilnya yang berhak mengurusi seluruh harta rampasan perang yang berhasil dirampas, dan tak seorang pun dari prajurit yang ikut aktif berperang berhak memiliki sepeser pun dari harta rampasan perang itu, kecuali sedikit barang milik musuh yang telah berhasil dibunuhnya sendiri. Setiap individu dari para prajurit itu harus menyerahkan seluruh harta rampasan perang yang berhasil mereka temukan. Jika tidak, harta (yang telah disimpannya itu) adalah sebuah kehinaan bagi yang menyimpannya dan api neraka baginya pada hari kiamat.

Setelah khumus seluruh harta itu dikeluarkan, pemimpin negara Islamlah yang berhak menentukan saham bagi masing-masing prajurit, baik prajurit pejalan kaki maupun penunggang kuda dan memberikan saham yang tak seberapa bagi kaum wanita. Kadang-kadang beliau juga memberikan saham harta rampasan perang itu kepada orang yang tidak ikut berperang dan memberikan saham beberapa kali lipat saham seorang mukmin yang ikut berjihad kepada orang-orang yang *Mu'allâfah qulûbuhum*.

Jika pengumuman perang dan pengeluaran khumus dari harta rampasan perang pada masa Nabi adalah salah satu tugas Rasulullah saw. di tengah-tengah umat ini, maka apakah artinya permintaan beliau dari masyarakat untuk membayar khumus itu dan penekanan beliau atas hal itu di dalam surat demi surat dan di dalam perjanjian demi perjanjian itu jika khumus di dalam surat-surat tersebut tidak seperti kewajiban membayar sedekah (baca: zakat) yang telah diwajibkan atas orang-orang yang menjadi lawan bicara beliau, dan tidak hanya dikhususkan untuk harta rampasan perang saja?

Atas dasar ini, kita harus menafsirkan kata *ghanâ'im* dan *maghnam* di dalam surat-surat dan perjanjiAn-perjanjian itu dengan arti linguistiknya, yaitu harta yang diperoleh dengan tanpa jerih payah atau atas arti *syar'î*-nya, yaitu harta yang berhasil dirampas dari tangan musuh dan selain musuh.

Kita tambahkan kepada penjelasan ini penafsiran kata *ghanîmah* yang telah kami paparkan pada permulaan pembahasan ini. Yaitu, kata *ghanîmah* menjadi arti hakiki bagi harta rampasan perang di kalangan masyarakat Islam setelah priode pembukuan buku-buku kamus bahasa Arab, bukan sebelumnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan menafsir-kan ungkapan-ungkapan tertentu yang terdapat di dalam hadis Rasulullah saw. dengan arti yang telah mentradisi di kalangan masyarakat setelah dua abad berlalu dari periode beliau.

Adapun berkenaan dengan beberapa ungkapan yang terdapat di dalam surat-surat itu, seperti "bagian Allah dan bagian Rasulullah": "hak Nabi", dan "saham Nabi", serta ungkapan-ungkapan yang serupa dengan-nya, penjelasan tentang ungkapan-ungkapan tersebut sudah ditegaskan di dalam ayat Al-Qur'an yang berfirman: "*Ketahuilah, segala sesuatu yang kamu peroleh, maka seperlimanya adalah milik Allah dan Rasul ...*" dan juga di dalam hadis-hadis nabi yang menjelaskan arti ayat tersebut di mana hadis-hadis ini menjelaskan saham Allah dan saham Nabi di dalam *maghnam* (harta yang berhasil diperoleh oleh setiap orang), yaitu khumus. Dan ini juga adalah hak dan saham mereka berdua.

Setelah terbukti penjelasan di atas bahwa Nabi saw. senantiasa memungut khumus dari harta rampasan perang dan selain harta rampasan perang dan mewajibkan bagi setiap orang yang memeluk agama Islam untuk memberikan khumus dari setiap harta yang diperolehnya, selain harta yang telah terkena kewajiban zakat, maka pada pembahasan berikut ini kita akan membahas tentang penyaluran khumus tersebut.

5.4.6.3. Penyaluran Khumus dalam Al-Qur'an

Ayat khumus menegaskan bahwa khumus adalah hak Allah, Rasul-Nya, kerabat Rasulullah saw. (*dzil qurbâ*), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnus sabil*. Siapakah yang dimaksud dengan kerabat Rasulullah saw. (*dzil qurbâ*) di dalam ayat-ayat tersebut, dan siapakah orang-orang yang telah disebutkan setelah *dzil qurbâ* itu?

a. Dzil Qurbâ (*Kerabat Rasulullah saw.*)

Ungkapan *dzil qurbâ*, *Al-qurbâ*, dan *ulil qurbâ* yang terdapat di dalam sebuah ucapan tidak jauh berbeda dengan ungkapan *Al-wâlidain* (kedua orang) yang terdapat di dalam sebuah ucapan. Jika yang dimaksud dengan *Al-wâlidain* dalam sebuah ucapan adalah kedua orang tua bagi orang-orang yang telah disebutkan sebelum ungkapan itu, baik yang disebutkan secara nampak (*zhâhir*), berupa kata ganti (*mudhmar*), maupun ditafsirkan oleh ungkapan sebelum itu (*muqaddar*), begitu juga halnya berkenaan dengan ungkapan *Al-qurbâ*, *dzil qurbâ*, dan *ulil qurbâ*.

Contoh untuk ungkapan *ulil qurbâ* yang orang-orang sebelumnya disebutkan secara nampak (*zhâhir*) adalah firman Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an:

"*Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta-kan ampun [kepada Allah] bagi orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya [ulil qurbâ].*" (QS. At-Taubah [9]:113)

Yang dimaksud dengan *ulil qurbâ* di dalam ayat ini adalah kerabat Nabi dan mukminin yang telah disebutkan secara nampak (*zhâhir*) sebelum ungkapan *ulil qurbâ* tersebut.

Contoh untuk *dzil qurbâ* yang orang-orang sebelumnya disebutkan sebagai kata ganti (*mudhmar*) adalah firman Allah:

"*Dan apabila kamu berkata, 'Maka hendaklah kamu bertindak adil kendatipun dia adalah kerabatmu [dzil qurbâ].*" (QS. Al-An'âm [6]:152)

Yang dimaksud dengan kata *dzil qurbâ* dalam ayat ini adalah kerabat bagi orang-orang yang telah disebutkan sebelum ungkapan itu dalam bentuk kata ganti "kamu" yang terdapat di dalam kata *qultum* (kamu berkata) dan juga kata ganti "kamu" di dalam kata *i'dilû* (hendaknya kamu bertindak adil).

Dan contoh untuk *ulil qurbâ* yang orang-orang sebelumnya telah disebutkan dengan ditafsirkan oleh ungkapan-ungkapan sebelumnya (*muqaddar*) adalah firman Allah:

"*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat [ulil qurbâ] ....*" (QS. An-Nisâ' [4]:8)

Yang dimaksud dengan kata itu adalah kerabat mayit yang telah ditafsirkan oleh ungkapan-ungkapan ayat sebelum itu. Begitu juga halnya berkenaan ungkapan *dzil qurbâ* dan *ulil qurbâ* yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Dan Allah telah menyebutkan ungkapan *Al-wâlidain* dan *dzil qurbâ* di dalam dua ayat Al-Qur'an. Yaitu, Allah swt. berfirman:

"*Dan [ingatlah] ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, [yaitu] janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang [Al-wâlidain] dan kaum kerabat [dzil qurbâ]*" (QS. Al-Baqarah [2]:83) dan "*Dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua [Al-wâlidain] dan karib kerabat [dzil qurbâ].*" (QS. An-Nisâ' [4]:36)

Pada ayat pertama, yang dimaksud adalah kedua orang tua (*Al-wâlidain*) Bani Israil dan kerabat (*dzil qurbâ*) mereka dan orang-orang yang telah disebutkan sebelum mereka secara nampak (*zhâhir*) dan pada ayat kedua, yang dimaksud adalah kedua orang tua dan kerabat kata ganti "kamu" yang terdapat di

dalam kata *u'budû* (menyembahlah kamu) dan *wa lâ tusyrikû* (janganlah kamu mempersekutukan) di permulaan ayat tersebut.

Jika kita mengakui hal ini, marilah kita kembali ke ayat khumus. Karena Allah swt. berfirman: "*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang yang kamu peroleh, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, dan kerabat Rasul [dzil qurbâ]*", maka yang Dia maksud dari ungkapan *dzil qurbâ* tersebut—seharusnya—adalah kerabat Rasulullah saw. yang disebutkan sebelum ungkapan *qzil qurbâ* itu secara langsung. Jika bukan ini yang dimaksudkan oleh-Nya, maka *dzil qurbâ* siapakah yang Dia maksudkan di dalam ayat tersebut?

Begitu juga berkenaan dengan maksud *dzil qurbâ* di dalam firman Allah:

> "*Apa saja harta rampasan [fay'] yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, dan kerabat Rasul ....*" (QS. Al-Hasyr [59]:7)

Mereka adalah kerabat Rasulullah saw. yang telah disebutkan secara nampak sebelumnya.

Begitu juga maksud dari *Al-qurbâ* di dalam firman Allah Swt.:

> "*Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku ini kecuali kasih sayang kepada kerabat [Al-qurbâ].*" (QS. Asy-Syura [42]:23)

Al-qurbâ adalah kerabat bagi kata ganti "aku" yang terdapat di dalam ungkapan *as'alukum* (aku meminta kepadamu), yaitu Rasulullah saw.[1]

b. Yatim

Anak yatim adalah anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya sedangkan ia masih belum berusia balig.

c. Miskin

---

[1] Kadang-kadang para ulama setelah kita—berkenaan dengan pembahasan *dzil qurbâ* dan semisalnya—memberikan penjelasan bagi sesuatu yang sudah jelas yang semestinya kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk menjelaskannya lagi, dan mereka tidak mengetahui penyelewengAn-penyelewengan yang sangat jauh dari istilah-istilah keislaman, akidah, dan hukum-hukumnya yang telah berhasil kami temukan pada masa kita sekarang ini. Dengan demikian, ketidaktahuan ini dapat menjerumuskan kita untuk memberi penjelasan yang terlalu bertele-tele tersebut.

Miskin adalah orang membutuhkan yang dililit oleh hajat sehingga tidak memiliki harta yang dimiliki oleh orang yang kaya.

d. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah mûsâfir (orang yang dalam perjalanan) yang ditimpa kehabisan bekal di dalam perjalanannya.[1]

Dan susunan ayat khumus itu menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah kerabat Rasulullah saw. yang yatim, miskin, dan *ibnus sabil*. Ungkapan kata-kata tersebut juga tidak jauh berbeda dengan ungkapan *dzil qurbâ* yang telah disebutkan sebelumnya.

Kemudian, Allah swt. telah menentukan saham dari sedekah (baca: zakat) bagi orang-orang miskin dan *ibnus sabil* yang berasal dari selain Bani Hâsyim ketika Dia menentukan penyaluran sedekah di dalam firman-Nya:

> "*Sesungguhnya sedekah-sedekah [baca: zakAt-zakat] itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ..., dan ibnus sabil ....*" (QS. At-Taubah [9]:60)

Orang miskin dan *ibnus sabil* yang berasal dari Bani Hâsyim, sedekah telah diharamkan bagi mereka dan Dia menggantikannya dengan saham di dalam khumus.

5.4.6.4. Penyaluran Khumus dalam Sunah dan di Kehidupan Muslimin

Khumus dibagi ke dalam enam bagian: dua saham untuk Allah dan Rasulullah saw., dan satu saham untuk kerabat beliau.[2]

Diriwayatkan dari Abul 'Âliyah Ar-Riyâhî: "Rasulullah saw. sering mendapatkan *ghanîmah*. Beliau membagi-baginya menjadi lima bagian; empat perlima diberikan kepada orang-orang yang mengikuti peperangan. Setelah itu, beliau mengambil bagian seperlima yang tersisa. Beliau memasukkan tangannya ke dalam harta tersebut dan lalu mengambil sekadar yang dapat digenggam oleh telapak tangan beliau. Beliau menjadikan harta itu sebagai bagian Ka'bah, dan bagian itu adalah saham Allah. Kemudian beliau membagi-bagi sisanya menjadi lima bagian; satu saham untuk diri Rasul, satu saham untuk *dzil qurbâ*, satu saham untuk anak

---

[1] Silakan Anda rujuk tafsir ayat khumus dalam buku *Majma' Al-Bayân* dan *Mufradât Ar-Râghib,* kata [سبل].

[2] *Tafsir An-Nîsyâbûrî,* catatan kaki *Tafsir Ath-Thabarî,* jil. 10, hal. 4.

yatim, satu saham untuk orang-orang miskin, dan satu saham lagi untuk *ibnus sabil.*"

Ia melanjutkan: "Harta yang dijadikan sebagai bagian Ka'bah itu adalah saham Allah."[1]

Kedua riwayat tersebut menegaskan bahwa khumus harus dibagi menjadi enam saham, dan inilah yang betul, karena pembagian itu sesuai dengan nas ayat khumus. Dan apa yang disebutkan oleh riwayat Abul 'Âliyah bahwa Rasulullah saw. menjadikan saham Allah sebagai bagian dari harta Ka'bah, mungkin hal ini hanya pernah terjadi sebanyak satu kali. Yang benar dalam hal ini—menurut hemat kami—adalah apa yang disebutkan di dalam riwayat 'Athâ' bin Abi Ribâh bahwa khumus Allah dan khumus Rasul-Nya adalah satu, dan beliau menggunakannya, memberikannya (kepada orang lain), menyalurkannya sesuai dengan pendapat beliau sendiri, dan memanfaatkannya sesuai dengan ide beliau sendiri.[2]

Dan seperti riwayat tersebut di atas adalah riwayat yang telah diriwayatkan oleh Ibn Jarîr: "... empat perlima (dari harta rampasan perang itu) diperuntukkan bagi orang-orang yang ikut berperang dan seperlima sisanya adalah untuk Allah. Seperlima dari seperlima tersebut adalah untuk Rasul-Nya di mana beliau mempergunakannya sesuai dengan pendapat beliau sendiri, dan seperlima lagi untuk kerabat beliau ...."[3]

Yang benar berkenaan dengan riwayat Abul 'Âliyah dan Ibn Juraij adalah, bahwa saham Allah dan saham Rasul-Nya dalam khumus itu diserahkan kepada Rasulullah; beliau berhak menggunakan kedua saham tersebut, memberikannya (kepada orang lain), menyalurkannya sesuai

---

[1] *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid, hal. 325 dan 14; *Tafsir Ath-Thabarî*, jil. 10, hal. 4; *Ahkâm Al-Qur'an*, karya Al-Jashshâsh, jil. 3, hal. 60 dan pada, hal. 61, riwayat itu disebutkan secara ringkas ringkas. Redaksi riwayat tersebut dinukil dari buku pertama.
Abul 'Âliyah Ar-Riyâhî adalah Rafî' bin Mihrân. Ia meninggal dunia pada tahun 90 Hijriah atau setelahnya. Para penulis kitab *Ash-Shihâh* telah meriwayatkan hadisnya tersebut. Silakan Anda rujuk *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 252.

[2] *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid, hal. 14.
Nama Abu Ribâh adalah Aslam Al-Makkî. Ia adalah seorang budak Quraisy. Para penulis kitab *Ash-Shihâh* telah meriwayatkan hadisnya itu. Ia meninggal dunia pada tahun 114 Hijriah. Silakan Anda rujuk *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 2, hal. 22.

[3] *Tafsir Ath-Thabarî*, jil. 10, hal. 5, dengan dua jalur periwayatan hadis (*sanad*).
Ibn Jarîr adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Makkî, budah Bani Umaiyah. Para penulis kitab *Ash-Shihâh* telah meriwayatkan hadisnya itu. Ia meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah atau setelahnya. Silakan Anda rujuk *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 520.

dengan pendapat beliau sendiri, dan memanfaatkannya sesuai dengan ide beliau sendiri. Adapun berkenaan dengan ungkapan bahwa saham Allah dan saham Rasul-Nya adalah satu, hal ini bertentangan dengan lahiriah ayat khumus yang telah membagi harta khumus ke dalam enam saham. Kecuali jika maksud dari ungkapan tersebut adalah, bahwa urusan kedua saham itu adalah satu (baca: berada di tangan satu orang), bukan maksud bahwa kedua saham itu adalah satu saham.

Begitu juga tidak benar riwayat yang telah diriwayatkan oleh Qatâdah: "Jika Rasulullah saw. mendapatkan *ghanîmah*, harta *ghanîmah* itu dibagi menjadi lima saham. Seperlima (dari seluruh harta itu) adalah milik Allah dan Rasul-Nya dan saham yang selebihnya dibagi-bagikan di kalangan muslimin. Seperlima harta yang menjadi hak Allah dan Rasul-Nya itu adalah hak khusus Rasulullah, kerabat beliau, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnus sabil*. Dengan ini, khumus ini adalah seperlima bagian (dari seluruh harta itu) dan khumus ini adalah hak Allah dan Rasul-Nya."[1]

Dari riwayat Ibn Abbas yang terdapat dalam buku *Tafsir Ath-Thabarî* dapat dipahami bahwa usaha menjadikan dua saham itu menjadi satu saham itu terjadi setelah periode Rasulullah saw. Ia berkata: "Saham Allah dan saham Rasul dijadikan satu saham, dan itu diperuntukkan kepada *dzil qurbâ*. Lalu kedua saham ini difokuskan untuk kuda dan senjata."[2]

Ath-Thabarî meriwayatkan dari Mujâhid bahwa ia berkata: "Sedekah tidak dihalalkan bagi keluarga Muhammad saw. Oleh karena itu, mereka diberikan bagian seperlima dari khumus."[3]

Ia melanjutkan: "Mereka adalah kerabat Rasulullah saw. yang sedekah tidak dihalalkan bagi mereka."[4]

Ia melanjutkan: "Allah mengetahui bahwa di kalangan Bani Hâsyim juga ditemukan orang-orang fakir dan miskin. Oleh karena itu, Dia memberikan khumus kepada mereka sebagai ganti dari sedekah."[5]

Ali bin Husain pernah berkata kepada salah seorang penduduk Syam: "Tidakkah kamu membaca di dalam surah Al-Anfâl, *'Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang yang kamu peroleh, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, dan kerabat Rasul [dzil qurbâ]?'*"

Ia menjawab: "Iya. Apakah kamu adalah mereka itu?"

---

[1] *Tafsir Ath-Thabarî*, jil. 10, hal. 4.
[2] Ibid., hal. 5.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.

Beliau menjawab: "Iya."[1]

Ini semua adalah penafsiran kata *dzil qurbâ* yang terdapat di dalam ayat khumus dan selainnya. Adapun berkenaan dengan kata *yatâmâ* (anak-anak yatim) dan *masâkîn* (orang-orang miskin), An-Nîsyâbûrî ketika menfasirkan ayat tersebut berkata: "Diriwayatkan dari Ali bin Husain as. bahwa seseorang pernah bertanya kepada beliau, 'Sesungguhnya Allah swt. berfirman, *'Dan untuk anak-anak yatim dan orang-orang miskin.'* Beliau menjawab, 'Mereka adalah anak-anak yatim dan orang-orang miskin dari kalangan (kerabat) kami.'"[2]

Ath-Thabarî meriwayatkan dari Minhâl bin 'Amr bahwa ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Muhammad bin Ali[3] dan Ali bin Husain tentang khumus. Mereka berdua menjawab, 'Khumus adalah hak kami.'

Aku bertanya lagi kepada Ali, 'Sesungguhnya Allah berfirman, *'... dan untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnus sabil?'*

Mereka menjawab, 'Mereka adalah anak-anak yatim dan orang-orang miskin dari kalangan (kerabat) kami.'"

Sampai di sini kami bersandarkan kepada buku-buku referensi hadis, sirah, dan tafsir di kalangan mazhab *Khulafâ'* berkenaan dengan masalah khumus. Pada pembahasan berikut ini, kami akan memaparkan penyaluran khumus menurut pendapat mazhab Ahlul Bait as.

5.4.6.5. Penyaluran Khumus Menurut Mazhab Ahlul Bait

Banyak riwayat *mutawâtir* di kalangan mazhab Ahlul Bait yang menegaskan bahwa khumus dibagi menjadi enam saham: satu saham untuk Allah, satu saham untuk Rasul-Nya, dan satu saham lagi untuk kerabat Rasulullah saw. Saham *dzil qurbâ* pada waktu Rasulullah saw. masih hidup adalah hak khusus Ahlul Bait as. dan sepeninggal beliau juga masih menjadi hak

---

[1] Ibid.

[2] *Tafsir An-Nîsyâbûrî,* catatan kaki *Tafsir Ath-Thabarî* dan *Tafsir Ath-Thabarî,* jil. 10, hal. 7.

Imam Ali bin Husain Zainul Abidin meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah. Hadisnya ini diriwayatkan oleh para penulis *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 2, hal. 34.

[3] Minhâl bin 'Amr Al-Asadî Al-Kûfî dari golongan kelima. Hadisnya ini diriwayatkan oleh para penulis kitab *Ash-Shihâh,* kecuali Muslim. Silakan Anda rujuk *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 2, hal. 278.

Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Ia meninggal dunia di Syam pada tahun 199 Hijriah. Hadisnya diriwayatkan oleh para penulis kitab *Ash-Shihâh*. Silakan rujuk *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 2, hal. 448.

mereka. Kemudian saham ini menjadi hak dua belas imam Ahlul Bait as. Ketiga saham ini adalah hak Allah, Rasul-Nya, dan *dzil qurbâ* seperti telah ditentukan di dalam ayat dengan cara penentuan nama mereka (sehingga mereka masih tetap berhak menerima khumus, meskipun mereka tidak memerlukannya untuk menjalankan roda kehidupan mereka—pen.). Saham Allah juga diberikan kepada Rasul-Nya dan beliau berhak memanfaatkannya sesuai dengan pendapat beliau. Seluruh saham Nabi dan saham Allah yang dimiliki oleh Nabi tersebut menjadi hak seorang imam yang menggantikan beliau setelah beliau meninggal dunia. Dengan demikian, setengah dari seluruh saham khumus itu pada abad-abad ini menjadi hak Imam Zaman; dua saham menjadi haknya atas nama warisan dan satu saham lagi atas nama saham Allah yang telah diberikan kepadanya. Dan semua itu adalah saham *dzil qurbâ*. Ketiga saham ini menjadi hak Imam Zaman karena hak kedudukan *imâmah*-nya.

Adapun tentang ketiga saham yang tersisa, satu saham untuk anak-anak yatim dari kalangan Bani Hâsyim, satu saham untuk orang-orang miskin mereka, dan satu saham lagi untuk *ibnus sabil* dari kalangan mereka. Mereka ini adalah kerabat Rasulullah saw. di dalam firman Allah: "*Dan berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat.*"

Mereka adalah keturunan Abdul Muthalib, baik dari kalangan kaum lelaki maupun kaum wanita, dan mereka berbeda dengan Ahlul Bait Nabi saw. Tolok ukur keberhakan ketiga golongan ini untuk menerima khumus adalah dua hal:

a. Memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah saw.
b. Kebutuhan mereka kepada khumus untuk menjalankan roda kehidupannya. Hal ini berbeda dengan ketiga golongan yang berhak menerima ketiga saham pertama itu di mana mereka berhak untuk menerima khumus dengan penentuan khusus (meskipun mereka tidak membutuhkan kepada khumus demi menjalankan roda kehidupan mereka).

Setengah khumus itu dibagi-bagikan kepada ketiga golongan dari kalangan Bani Hâsyim sesuai dengan kebutuhan mereka dalam setahun. Jika saham ini masih tersisa, maka sisa saham itu harus diserahkan kepada pemimpin. Jika saham ini tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan mereka, maka pemimpin harus menginfakkan hartanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan seorang pemimpin berkewajiban untuk menjamin kebutuhan mereka

ini dikarenakan kelebihan saham khumus ini juga harus dikembalikan kepadanya.

Ketiga golongan ini harus memiliki hubungan nasab dengan Abdul Mutahlib melalui jalur ayah. Jika mereka memiliki hubungan nasab dengannya melalui jalur ibu, mereka tidak berhak untuk menerima khumus, dan sedekah adalah halal bagi mereka. Hal itu karena Allah berfirman: "*Panggillah mereka dengan [nama-nama] ayah-ayah mereka.*"

Diriwayatkan dari Imam Ash-Shâdiq as.: "Orang yang memiliki hubungan nasab dengan Abdul Muthalib (*Al-muthalibî*) ikut serta dengan orang yang memiliki hubungan nasab dengan Hâsyim (*Al-hâsyimî*) dalam saham-saham khumus."

Dalam hadis yang diriwayatkan dari beliau disebutkan: "Seandainya keadilan terwujud, niscaya tak seorang pun dari keturunan Hâsyim dan Abdul Muthalib membutuhkan sedekah. Sesungguhnya Allah *'Azza Wajalla* telah menentukan bagi mereka di dalam kitab-Nya sesuatu yang menjadi sumber kelapangan (kehidupan) mereka." Beliau melanjutkan: "Jika seseorang tidak menemukan sesuatu (untuk dimakan), maka bangkai menjadi halal baginya, dan sedekah tidak dihalalkan bagi seorang pun dari mereka kecuali jika ia tidak menemukan sesuatu (untuk dimakan) dan hal ini adalah seperti orang yang bangkai dihalalkan baginya."

Harta yang telah diterima oleh setiap orang dari ketiga golongan ini dan ia memilikinya atas nama khumus, harta itu—sebagaimana layaknya hartanya yang lain—berpindah kepada ahli warisnya. Begitu juga ketiga saham pertama yang telah diterima oleh Rasulullah saw. atau imam yang sudah meninggal dunia dan ia memiliknya akan berpindah kepada ahli waris beliau setelah beliau wafat, sesuai dengan indikasi ayat warisan, bukan ayat khumus.[1]

5.4.6.6. Riwayat tentang Penyaluran Khumus pada Masa Nabi saw.

Dalam *Sunan Abi Dâwûd*, *Musnad Ahmad*, *Tafsir Ath-Thabarî*, *Sunan An-Nasa'î*, dan *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Kharâj*, bab *Mawâdhi' Qism Al-Khums*, diriwayatkan dari Jubair bin Muth'im bahwa ia berkata—redaksi riwayat dinukil dari buku pertama: "Pada peristiwa perang Khaibar, Nabi saw. memberikan saham *dzil qurbâ* kepada Bani Hâsyim dan Bani Muthalib dan membiarkan Bani Naufal dan Bani Abdi Syams. Lalu aku dan Utsman bin

[1] Dalam pembahasan ini aku telah merujuk buku *Mishbâh Al-Faqîh*, karya Al-Hamadânî, kitab *Al-Khums*, hal. 144-150. Aku telah meringkas redaksi-redaksi hadis yang dipergunakan sebagai bukti atas pembahasan itu. Di samping itu, aku juga merujuk kepada buku-buku referensi hadis yang lain.

Affan pergi menjumpai Rasulullah saw. Kami berkata, 'Ya Rasulullah, mereka adalah Bani Hâsyim dan kami tidak mengingkari keutamaan mereka lantaran kedudukan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada Anda di kalangan mereka. Lalu, mengapa Anda memberikan saham kepada Bani Abdul Muthalib dan Anda meninggalkan kami, sedangkan kami memiliki satu hubungan kekerabatan?'

Rasulullah saw. menjawab, 'Aku dan Bani Abdul Muthalib tidak berbeda." Menurut riwayat An-Nasa'î: "Sesungguhnya Bani Abdul Muthalib tidak berpisah dariku, baik pada masa Jahiliyah maupun pada era Islam. Kami dan mereka adalah satu." Dan beliau merapatkan jari-jemarinya.[1]

Menurut sebuah riwayat lain yang terdapat di dalam *Musnad Ahmad*, peristiwa ini terjadi pada perang Hunain.[2]

Dan menurut riwayat ketiga yang terdapat di dalam *Sunan Abi Dâwûd*, *Sunan An-Nasa'î*, dan *Musnad Ahmad*, nama peperangannya tidak ditentukan.[3]

Faktor pertanyaan Utsman dan Jubair kepada Rasulullah saw. dan jawaban beliau atas pertanyaan itu adalah, bahwa Abdi Manâf memiliki empat anak, yaitu Hâsyim yang nama aslinya adalah 'Amr, Muthalib, Abdi Syams, dan Naufal.[4]

Seluruh Bani Hâsyim dan Bani Abdul Muthalib bersatu untuk menolong Rasulullah saw., dan seluruh kaum Quraisy memerangi mereka dan menulis surat pemboikotan atas mereka. Akhirnya, mereka masuk ke dalam syi'ib Abu Thalib dan tinggal di situ selama tahun pemboikotan itu

---

[1] Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Dâwûd di dalam *SunAn*-nya, jil. 2, hal. 50, Ath-Thabarî di dalam *Tafsir*-nya, jil. 10, hal. 50, dan Ahmad di dalam *MusnAd*-nya, jil. 4, hal. 81; redaksi riwayatnya berbeda dengan redaksi riwayat Bukhârî di dalam *Shahîh*-nya, jil. 3, hal. 36, bab *Ghazwah Khaibar* dan redaksi riwayat An-Nasa'î di dalam *SunAn*-nya, jil. 2, hal. 178. Riwayat ini juga terdapat di dalam *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *Al-Jihâd*, bab *Qismah Al-Khums*, hal. 961, *Al-Maghâzî*, karya Al-Wâqidî, hal. 696; di dalam riwayatnya disebutkan bahwa seluruh ucapan Rasulullah saw. itu berdasarkan petunjuk malaikat Jibril, dan *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid, hal. 331.

Jubair bin Muth'im bin 'Adî bin Naufal bin Abdi Manâf, dan ibunya adalah Ummu Habîb binti 'Âsh bin Umaiyah. Ayah Jubair adalah salah seorang yang merobek surat pemboikotan atas Rasulullah saw. Ia memeluk agama Islam setelah peristiwa Hudaibiyah atau setelah penaklukan kota Mekkah. Silakan Anda rujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 1, hal. 281.

[2] *Musnad Ahmad*, jil. 4, hal. 85.

[3] *Sunan Abi Dâwûd*, jil. 2, hal. 51-52; *Sunan An-Nasa'î*, jil. 2, hal. 178; *Musnad Ahmad*, jil. 4, hal. 83.

[4] Silakan merujuk *Al-Jamharah*, karya Ibn Hazm, hal. 14.

berlangsung. Sikap ini berbeda dengan sikap Bani Abdi Syams dan Bani Naufal di mana mereka mengikuti kaum Quraisy dalam memerangi mereka. Dalam hal ini Ibn Abil Hadîd Hadîd berkata: "Di antara faktor yang memperlambat Bani Naufal untuk memeluk Islam adalah keter-lambatan saudara-saudara mereka dari Bani Abdi Syams untuk memeluk Islam. Tak seorang pun dari mereka yang menyertai Nabi dan tidak juga mengikuti peperangan-peperangan beliau yang suci. Berbeda dengan Bani Abdul Muthalib. Keutamaan cinta mereka kepada kepada Bani Hâsyim telah mendorong mereka untuk memeluk Islam, karena misi Rasulullah saw. adalah suatu yang jelas bagi mereka. Hanya rasa iri dengki dan kebencian yang mencegah seseorang untuk mengikuti beliau. Orang yang tidak memiliki penyakit ini, ia tidak akan segan-segan untuk memeluk Islam. Di kalangan Bani Abdul Muthalib yang pernah mengikuti perang Badar adalah seluruh Bani Hârits bin Muthalib. Yaitu, 'Ubaidah, Thufail, Hushain, dan Mûsâththah bin Atsâtsah bin 'Ibâd bin Muthalib.

Ketika kaum Quraisy saling bersekongkol untuk memusuhinya, Abu Thalib pernah berkata kepada Muth'im bin 'Adî bin Naufal berkenaan dengan misi Nabi saw. "*Semoga Allah membalas Abdi Syams dan Naufal untuk kita dengan balasan orang yang telah berbuat* keburukan, *secepatnya tak tertunda-tunda*".[1]

---

[1] Kami telah menyebutkan riwayat ini secara ringkas dari *Syarah Nahjul Balâghah*, jil. 3, hal. 486. Ibu 'Ubaidah, Thufail, dan Hushain adalah Sukhailah binti Khuzâ'î Ats-Tsaqafî. 'Ubaidah masuk Islam sebelum Nabi masuk rumah Al-Arqam. Ia adalah lebih tua dari Nabi sepuluh tahun. Ia berhijrah ke Madinah bersama saudara-saudara dan putra pamannya dalam satu masa. Pada bulan Rabi'ul Awal tahun pertama Hijriah, Rasulullah saw. menyerahkan bendera komando pertama (di dalam Islam) dan mengutusnya bersama 60 pasukan berkuda. Mereka bertemu dengan kaum musyrikin dan ketua mereka, Abu Sufyân di daerah Tsaniyah Al-Murrah. 'Ubaidah bertanding satu lawan satu melawan 'Utbah Al-Umawî pada perang Badar, dan masing-masing mereka saling menyarungkan dua kali tebasan pedang kepada yang lain. Ali dan Hamzah serentak menyerang 'Utbah hingga terbunuh dan membawa 'Ubaidah kepada Rasulullah saw. Beliau meletakkan kepalanya di atas pangkuan beliau. Ia meninggal dunia di daerah Shafrâ' ketika mereka pulang kembali dari perang Badar, sedangkan usianya baru mencapai 63 tahun. Silakan merujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 3, hal. 356.

Dalam *Usud Al-Ghâbah*, jil. 3, hal. 24, biografi Hushain, Ibn Al-Atsîr meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa ayat yang berbunyi: "*Maka barang siapa mengharapkan bertemu dengan Tuhannya ...*" (QS. Al-Kahf [18]:110) turun berkenaan dengan Ali, Hamzah, Ja'far, 'Ubaidah, Thufail, Hushain dari Bani Hârits dan Musaththah bin Atsâtsah bin 'Ibâd bin MuThalib.

Perawi, yaitu Jubair bin Muth'im menyebutkan di dalam hadis ini bahwa Rasulullah saw. memberikan saham *dzil qurbâ* kepada Bani Hâsyim dan Bani Muthalib. Dan menurut hemat kami, yang disaksikan oleh perawi di dalam hadis ini adalah, bahwa Rasulullah saw. memberikan sebagian saham khumus kepada mereka dan tidak memberikannya kepada Bani Umaiyah dan Bani Naufal. Adapun penentuan saham yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada mereka, hal ini adalah hemat perawi itu sendiri dan ia tidak pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda demikian. Dan boleh saja jika Rasulullah saw. memberikan sebagian saham Allah dan saham Rasul-Nya kepada mereka, karena beliau selalu memanfaatkannya sesuai dengan pendapat beliau sendiri, seperti telah disebutkan sebelum ini. Dan Rasulullah saw. telah memberikan kepada sebagian mereka sebagian saham orang-orang miskin, karena sedekah telah diharamkan atas orang-orang fakir yang berasal dari kalangan mereka, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini.

5.5. Pengharaman Sedekah bagi Nabi saw. dan *Dzawil Qurbâ*

Hadis-hadis berkenaan dengan hal ini sangatlah banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahîh*-nya: "Ketika Rasulullah saw. diberi makanan, beliau menanyakan (tentang makan itu). Jika makanan itu adalah hadiah, maka beliau memakannya dan jika makanan itu adalah sedekah, maka beliau tidak memakannya."[1]

Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahîh*-nya, Bukhârî di dalam *Shahîh*-nya, Abu Dâwûd di dalam *Sunan*-nya, dan Ad-Dârimî di dalam *Sunan*-nya: "Nabi saw. pernah menemukan sebiji kurma di tengah jalan. Beliau berkata, 'Seandainya kurma ini bukan dari sedekah, niscaya aku akan memakannya.' Hasan bin Ali pernah meng-ambil sebiji kurma yang berasal dari sedekah dan menaruh di dalam mulutnya. Rasulullah saw. berkata, 'Muntahkanlah kurma itu. Tidakkah engkau mengetahui bahwa kita tidak memakan sedekah?'"

Ibu Musaththah adalah putri Abu Rahm bin MuThalib dan neneknya dari jalur ibu adalah Râ'ithah binti Shakhr bin 'Âmir, bibi Abu Bakar. Menurut sebuah riwayat, ia meninggal dunia pada tahun 34 Hijriah, dan menurut riwayat yang lain, ia sempat mengikuti perang Shiffîn bersama Ali dan meninggal dunia pada tahun 37 Hijriah. Silakan merujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 4, hal. 354.

[1] *Shahîh Muslim*, bab *Qabûl An-Nabi Al-Hadiyah wa Radduhu Ash-Shadaqah*, jil. 3, hal. 121; *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 3, hal. 90.

Menurut sebuah riwayat: "Sedekah tidak dihalalkan bagi kami."[1]

Rasulullah saw. juga enggan menunjuk Bani Hâsyim untuk menjadi amil sedekah yang dengan itu mereka dapat memanfaatkan saham para petugas sedekah, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Abu Dâwûd, An-Nasa'î, At-Tirmidzî, Abu 'Ubaid, dan selain mereka—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Rabî'ah bin Hârits bin Abdul Muthalib dan Abbas bin Abdul Muthalib pernah duduk-duduk bersama. Mereka berkata, 'Demi Allah, marilah kita kirim dua budak ini (salah satunya adalah milik Abdul Muthalib bin Rabî'ah[2] dan yang lain milik Fadhl bin Abbas) kepada Rasulullah saw. untuk mereka berbicara kepada beliau dengan tujuan supaya beliau mengangkat mereka menjadi amil sedekah. Dengan ini, mereka bertugas menyerahkan apa yang diserahkan oleh amil-amil yang lain dan mereka juga akan mendapatkan bagian sebagaimana orang lain juga mendapatkan bagian sedekah.'

Ketika mereka berdua sedang membicarakan hal itu, tiba-tiba Ali bin Abi Thalib datang dan berdiri di hadapan mereka. Mereka menceritakan rencana tersebut. Ali bin Abi Thalib menjawab, 'Jangan kamu lakukan itu. Demi Allah, beliau tidak akan melakukan hal itu.'

Rabî'ah bin Hârits menuju ke arahnya[3] seraya berkata, 'Demi Allah, engkau tidak bertindak demikian kecuali ingin membanggakan dirimu atas kami. Demi Allah, engkau telah berhasil menjadi menantu Rasulullah saw. dan kami tidak berniat untuk menyaingimu dalam masalah ini.'

Ali menjawab, 'Kirimlah kedua budak itu.'

Mereka pun hengkang dan Ali merebahkan diri.

Menurut sebuah riwayat, Ali menghamparkan jubahnya dan merebahkan diri di atasnya seraya berguman, 'Aku adalah Abul Hasan yang selalu mengetahui perkara. Demi Allah, aku tidak akan meninggal-kan tempatku ini sehingga kedua budakmu itu kembali pulang kepadamu dengan membawa hasil yang kamu harapkan dari pengutusanmu itu.'

---

[1] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Az-Zakâh*, bab *Mâ Yudzkaru fî Ash-Shadaqah li An-Nabi*, jil. 1, hal. 181; *Shahîh Muslim*, bab *Tahrîm Az-Zakâh 'alâ Rasulillah wa 'alâ Âlih*, jil. 3, hal. 117; *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Az-Zakâh*, bab *Ash-Shadaqah 'alâ Bani Hâsyim*, jil. 1, hal. 212; *Sunan Ad-Dârimî*, bab *Ash-Shadaqah Lâ Tahillu li An-Nabi wa Ahli Baitih*, jil. 1, hal. 373 dan 383; *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 3, hal. 89; *Da'â'im Al-Islam*, hal. 246; *Bihâr Al-Anwâr*, bab *Hurmah Az-Zakâh 'alâ Bani Hâsyim*, jil. 96, hal. 76.

[2] Dalam *Shahîh*-nya, Muslim meriwayatkan dua riwayat berkenaan hal ini. Pada riwayat pertama, nama Naufal bin Hârits disebutkan secara keliru sebagai ganti dari nama Abdul MuThalib bin Rabî'ah, dan pada riwayat kedua, kesalahan ini diralat.

[3] Diriwayatkan dari An-Nawawî, penulis syarah atas *Shahîh Muslim*.

Abdul Muthalib berkata, 'Setelah Rasulullah saw. usai mengerjakan salat Zuhur, kami berlari terlebih dahulu menuju rumah beliau dan berdiri di samping rumah itu. Rasulullah tiba dan beliau menjewer telinga kami seraya berkata, 'Ungkapkanlah apa yang sedang kamu rencanakan bersama.' Beliau masuk ke dalam rumah dan kami pun ikut masuk menyertai beliau. Pada waktu itu, beliau sedang berada di rumah Zainab binti Jahsy. Kami saling melimpahkan kepada masing-masing dari kami untuk berbicara sehingga akhirnya salah seorang dari kami angkat bicara. Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, Anda adalah orang yang paling baik dan paling menyambung tali kekerabatan di antara sekian manusia ini. Kami telah sampai pada usia menikah. Kami datang menghadap kepada Anda dengan harapan Anda menunjuk kami menjadi amil atas sebagian sedekah-sedekah (baca: zakat) itu. Kami siap untuk menyerahkan sebagian hasil sedekah itu kepada Anda seperti yang diserahkan oleh para amil zakat yang lain dan kami juga akan mendapatkan saham amil zakat seperti yang mereka dapatkan.'

Beliau terdiam lama sekali sehingga kami ingin mengucapkan sesuatu kepada beliau. Zainab mengisyaratkan kepada kami dari belakang tabir agar tidak mengucapkan sesuatu kepada beliau. Kemudian berkata, 'Sesungguhnya sedekah tidak patut diterima oleh keluarga Muhammad. Sedekah adalah kotoran harta umat manusia. Tolong panggillah Mahmiyah—(yang pada waktu itu menjadi pengurus khumus)—untuk menghadap kepadaku dan Naufal bin Hârits bin Abdul Muthalib.'

Tidak lama kemudian mereka berdua datang menghadap kepada beliau. Beliau berkata kepada Mahmiyah, 'Nikahkanlah putrimu dengan orang ini.' Beliau menunjuk Fadhl bin Abbas. Beliau berkata kepada Naufal bin Hârits, 'Nikahkanlah putrimu dengan orang ini.' Dan beliau menunjuk aku. Akhirnya ia menikahkan aku dengan putrinya. Beliau berkata kepada Mahmiyah, 'Berikanlah mahar untuk mereka berdua dari bagian khumus sekian dan sekian.'"[1]

---

[1] *Shahîh Muslim*, bab *Tahrîm Az-Zakâh 'alâ Âli Ar-Rasul*, jil. 3, hal. 118; *Musnad Ahmad*, jil. 4, hal. 166; *Sunan An-Nasa'î*, bab *Isti'mâl Âli An-Nabi*, jil. 1, hal. 365; *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-Kharâj wa Al-Imârah*, bab *Fî Bayân Mawâdhi' Qism Al-Khums wa Sahm Dzil Qurbâ*, jil. 2, hal. 52, hadis ke-2985 dan sesuai dengan cet. Dâr As-Sunah An-Nabawiyah, jil. 3, hal. 147-148; *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid, hal. 329; *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 3, hal. 91; *Usud Al-Ghâbah*, biografi Abdul MuThalib bin Rabî'ah, Naufal bin Hârits, dan Mahmiyah; *Tafsir Al-'Ayâsyî*, jil. 2, hal. 93; *Al-Maghâzî*, karya Al-Wâqidî, hal. 696.

Begitulah Rasulullah saw. menolak untuk menunjuk salah seorang dari Bani Hâsyim untuk menjadi pengurus sedekah. Atas dasar ini, kita dapat mengetahui kesalahan sebagian orang yang berpendapat bahwa Rasulullah saw. pernah mengutus Ali ke Yaman untuk menjadi pengurus sedekah (baca: zakat). Yang benar adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah[1] dalam buku *Zâd Al-Ma'âd*, pasal berkenaan dengan para penguasa yang pernah ditunjuk oleh Rasulullah: "Ali bin Abi Thalib pernah menjadi pengurus khumus dan seorang hakim di Yaman."

Sebelum ini, di dalam pasal *Fî Kutubih wa Rusulih ilâ Al-Mulûk*, ia berkata: "Beliau pernah mengutus Abu Mûsâ Al-Asy'arî dan Mu'âdz bin Jabal ke Yaman ketika beliau selesai dari peperangan Tabuk, bahkan menurut sebagian pendapat, pada bulan Rabu'ul Awal tahun 10, dengan tujuan untuk mengajak penduduk Yaman memeluk agama Islam. Sebagai hasilnya, seluruh penduduk Yaman memeluk agama Islam deng apatuh tanpa dengan cara peperangan. Setelah itu, beliau mengutus Ali bin Abi Thalib kepada mereka dan ia bergabung dengan jamaah haji di Mekkah pada peristiwa haji Wadâ'."[2]

Rabî'ah bin Hârits bin Abdul MuThalib lebih tua dari pamannya, Abbas. Ia adalah partner Utsman dalam perdagangan. Rasulullah saw. pernah memberikan saham harta rampasan perang Khaibar kepadanya sebanyak 100 wasaq (18.000 kg). Ia meninggal dunia di Madinah pada tahun 23 Hijriah. Silakan Anda rujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 2, hal. 66.

Anaknya adalah Abdul MuThalib. Ia meninggal dunia di Damaskus pada tahun 61 Hijriah. Silakan Anda rujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 3, hal. 331.

Fadhl bin Abbas adalah anak terbesar yang dimiliki oleh Abbas. Ia pernah memandikan Rasulullah saw. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang tahun dan tempat kewafatannya; apakah di Yarmûk, 'Amwâs, atau pada waktu peristiwa Maraja Ash-Shifr. Silakan Anda rujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 4, hal. 183. Para penulis Enam Kitab Shahîh meriwayatkan hadis darinya sebanyak 24 hadis. Silakan Anda rujuk *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 2, hal. 110 dan *Jawâmi' As-Sîrah*, hal. 282.

Rasulullah saw. pernah mempersaudarakan Naufal bin Hârits dengan Abbas. Kedua orang ini adalah mitra (perdagangan) pada masa Jahiliyah. Ia meninggal dunia di Madinah pada tahun 15 Hijriah. Silakan Anda rujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 5, hal. 46.

Mahmiyah bin Juz' bin Abdi Yaghûts Az-Zubaidî. Ia termasuk orang-orang yang memeluk Islam terlebih dahulu. Ia pernah mengikuti perang Muraisi'. Silakan Anda rujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 4, hal. 234.

[1] Syamsuddîn Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar yang lebih dikenal dengan nama Ibn Qayyim Al-Jauziyah (691-751 H.). Di antara karya-karya tulisnya adalah *Zâd Al-Ma'âd fî Hudâ Khair Al-'Ibâd*. Kami merujuk bukunya ini sesuai dengan cet. Al-Halabî, Mesir, tahun 1390 Hijriah, jil. 1, hal. 47.

[2] *Zâd Al-Ma'âd*, jil. 1, hal. 46. Silakan Anda rujuk juga *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-Uqdhiyah*, bab *Kaifa Al-Qadhâ'*, jil. 3, hal. 127.

Mungkin faktor mereka berpendapat demikian itu adalah peristiwa yang terjadi pasca Rasulullah saw. dan setelah pengguguran kewajiban khumus yang telah dilakukan oleh para khalifah yang berkuasa, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan mendatang, *insyâ-Allah*. Atas dasar ini, tidak ada kewajiban lain yang harus dipungut dari muslimin kecuali sedekah-sedekah wajib (baca: zakat). Dengan ini, mereka menyangka bahwa masa Rasulullah saw. adalah sama seperti masa mereka. Dari sini, sangkaan dan pendapat itu muncul bahwa beliau pernah mengutus Ali untuk menjadi amil zakat, sedangkan mereka tidak tahu bahwa beliau senantiasa melarang budaknya untuk ikut andil menjadi amil zakat, dan lebih-lebih berkenaan dengan putra paman dan ayah 'Itrah beliau.

Hal itu sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Dâwûd, An-Nasa'î, dan At-Tirmidzî di dalam kitab-kitab *Sunan* mereka. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah mengutus seseorang dari Bani Makhzûm untuk menjadi amil sedekah. Menurut At-Tirmidzî, namanya adalah Arqam bin Abi Arqam. Ia pernah berkata kepada Abu Râfi': "Temanilah aku supaya engkau juga mendapatkan bagian saham sedekah itu."

Ia menjawab: "Tidak, sebelum aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini."

Ia pun pergi menjumpai Rasulullah saw. dan menanyakan tentang tawaran itu. Beliau menjawab: "Budak suatu kaum adalah dari diri mereka sendiri, dan sedekah tidak dihalalkan bagi kami."[1]

Begitulah Rasulullah saw. mencegah Abu Râfi' untuk menemani amil zakat itu yang berharap supaya ia juga mendapatkan sebagian saham amil zakat, karena ia adalah budak beliau. Para imam Ahlul Bait pasca Rasulullah juga enggan untuk menerima zakat dan melarang seluruh Bani Hâsyim untuk mengambil zakat.

Di dalam *Da'â'im Al-Islam* disebutkan bahwa seseorang pernah kepada beliau: "Jika Anda dilarang untuk menerima khumus, apakah sedekah akan menjadi halal bagi Anda?" Beliau menjawab: "Tidak. Demi Allah, karena orang-orang zalim merampas hak kami, tidak akan menjadi halal bagi kami apa yang telah Dia haramkan atas kami. Pencegahan mereka terhadap kami

---

[1] *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Az-Zakâh*, bab *Ash-Shadaqah 'alâ Bani Hâsyim*, jil. 1, hal. 212; *Sunan An-Nasa'î*, kitab *Az-Zakâh*, bab *Mawlâ Al-Qawm minhum*, jil. 1, hal. 366; *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 3, hal. 90-91; *Kanz Al-'Ummâl*, jil. 6, hal. 252-256; *Al-Amâlî*, karya Syaikh Ath-Thûsî, jil. 2, hal. 17; *Bihâr Al-Anwâr*, jil. 96/57. Di redaksi riwayat mereka terdapat sedikit perbedaan; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 32.

untuk mendapatkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah kepada kami tidak dapat menghalalkan apa yang telah Dia haramkan atas kami."[1]

Di dalam *Al-Khishâl*, diriwayatkan dari Imam Ash-Shâdiq, dari ayah beliau bahwa beliau berkata: "Sedekah tidak dihalalkan atas Bani Hâsyim kecuali dalam dua kondisi: (1) jika mereka dalam keadaan dahaga yang sendainya mereka menemukan air, niscaya mereka akan memimumnya dan (2) sedekah sebagian dari mereka untuk sebagian yang lain."[2]

Adapun berkenaan dengan air-air yang disediakan untuk diminum, mayoritas air tersebut disediakan dengan niat wakaf yang diwakafkan oleh pemiliknya untuk dimanfaatkan oleh seluruh muslimin. Air-air ini tidak berbeda dengan rumah-rumah (penginapan) yang dibangun di pertenga-han jalan muslimin dan di samping masjid-masjid mereka (dengan tujuan untuk dimanfaatkan oleh seluruh muslimin). Meskipun para pembangun rumah-rumah itu berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menginfakkannya di jalan Allah sehingga dari sisi ini rumah-rumah itu kadang-kadang juga dinamakan sedekah, hanya saja rumah-rumah itu tidak disediakan dengan niat sedekah sehingga orang selain keturunan Bani Hâsyim yang tidak fakir sekali pun tidak dapat mempergunakannya. Tetapi, seluruh rumah-rumah penginapan itu diwakafkan untuk diman-faatkan oleh seluruh muslimin, baik yang kaya maupun miskin, baik seorang pemimpin maupun orang bawahan, dan baik keturunan Bani Hâsyim maupun selain keturunan mereka. Dengan demikian, air-air tersebut keluar dari kategori pembahasan kita ini.

Hingga di sini telah kami paparkan pembahasan yang berkenaan dengan masalah khumus yang terdapat dalam buku-buku referensi kajian Islam, golongan yang berhak menerimanya pada masa Rasulullah saw., dan keharaman sedekah atas Bani Hâsyim dan budak-budak mereka, serta keengganan mereka untuk menerima sedekah pada masa beliau hidup dan pada masa pasca beliau. Adapun tindakan para khalifah penguasa terha-dap kewajiban khumus dan tata cara ijtihad mereka tentang hal ini, khususnya tentang hak putri Rasulullah saw. secara khusus, untuk mema-haminya (dengan baik) hendaknya kita menelaah harta peninggalan Rasulullah saw., seperti rumah dan tanah, tindakan para khalifah penguasa tentang peninggalan-peninggalan itu, dan pengaduan Fathimah atas mereka

[1] *Da'â'im Al-Islam*, hal. 246; *Bihâr Al-Anwâr*, jil. 96, hal. 76.
[2] *Al-Khishâl*, jil. 1, hal. 32; *Bihâr Al-Anwâr*, jil. 96, hal. 74.

berkenaan dengan harta peninggalan itu dan tentang masalah khumus. Seluruh pembahasan itu akan dipaparkan pada pembahasan berikut ini.

5.6. Warisan Nabi saw. dan Pengaduan Fathimah atas Tindakan Mereka Menggunakan Saham Khumus dan Warisan

Al-Qâdhî Al-Mâwardî (wafat 450 H.) dan *Al-Qâdhî* Abu Ya'lâ (wafat 458 H.) berkata: "Berkenaan dengan sedekah-sedekah Rasulullah saw. yang beliau telah mengambilnya atas nama dua hak beliau, salah satu hak beliau itu adalah saham khumus dari *fay'* dan harta rampasan perang (*ghanâ'im*), dan hak kedua beliau adalah khumus-khumus harta *fay'* yang telah dianugerahkan Allah kepada beliau dari sebuah negeri yang berhasil direbut oleh muslimin tanpa mengerahkan kuda dan unta (baca: tanpa peperangan) ... Seluruh sedekah Nabi saw. itu adalah delapan macam:

Pertama, tanah pertama yang pernah dimiliki oleh Rasulullah saw. Tanah ini diberikan kepada beliau atas dasar wasiat seorang pengikut agama Yahudi yang bernama Mukhairîq. Tanah ini meliputi *Al-hawâ'ith As-sab'ah* (tujuh kebun yang dikelilingi tembok).

Kedua, tanah beliau yang diambil dari harta-harta Bani Nadhîr di Madinah.

Ketiga, *keempat*, *kelima*, tiga benteng di daerah kawasan Khaibar.

Keenam, setengah tanah Fadak.

Ketujuh, sepertiga dari tanah Wâdil Qurâ.

Kedelapan, sebuah pasa di Madinah yang dikenal dengan sebutan Mahzûr."[1]

Al-Qâdhî 'Iyâdh (wafat 544 H.) berkata: "Seluruh sedekah itu menjadi milik beliau dengan tiga hak:

Pertama, harta yang telah dihibahkan kepada beliau, seperti wasiat Mukhairîq kepada beliau ketika ia memeluk agama Islam. Hartanya ini meliputi tujuh kebun yang dikelilingi tembok (*Al-hawâ'ith As-sab'ah*) di daerah Bani Nadhîr. Dan tanah yang diberikan oleh kaum Anshar. Tanah ini adalah tanah yang tandus. Seluruh pemberian ini adalah milik beliau saw.

Kedua, hak beliau terhadap harta *fay'* dari tanah Bani Nadhîr ketika beliau mengusir mereka. Seluruh tanah itu adalah milik beliau secara khusus karena muslimin tidak merebutnya dengan kekuatan senjata.

---

[1] *Al-Ahkâm As-Sulthâniyah*, karya Al-Mâwardî, hal. 168-171; *Al-Ahkâm As-Sulthâniyah*, karya Abu Ya'lâ, hal. 181-185.

Adapun harta-harta mereka yang dapat dipindah, mereka telah membawanya pergi sesuai dengan kadar yang dapat dipikul oleh unta, selain persenjataan seperti perdamaian yang telah beliau lakukan dengan mereka. Setelah itu, beliau membagi-bagikan harta yang tersisa di kalangan muslimin. Tanah itu adalah milik beliau dan beliau memanfaatkannya untuk menangani setiap malapetaka yang menimpa muslimin. Begitu juga berkenaan setengah tanah Fadak. Penduduk Fadak mengadakan perdamaian dengan beliau setelah penaklukan Khaibar dengan memberikan setengah tanah Fadak. Tanah ini adalah milik murni beliau juga. Begitu juga halnya berkenaan dengan sepertiga tanah Wâdil Qurâ yang beliau terima ketika beliau mengadakan perdamaian dengan penduduknya yang menganut agama Yahudi. Tidak berbeda juga dengan dua benteng dari sekian benteng-benteng Khaibar. Kedua benteng itu bernama benteng Al-Wathîh dan As-Salâlim. Beliau berhasil mendapatkan kedua benteng itu dengan jalan perdamaian.

Ketiga, saham beliau atas khumus Khaibar dan seluruh negeri yang berhasil direbut oleh muslimin melalui kekuatan senjata.

Seluruh saham tersebut adalah hak milik Rasulullah saw. secara khusus dan tak seorang pun selain beliau yang berhak atasnya ...."[1]

Hingga di sini usailah pendapat ketika *qâdhî* (hakim) tersebut. Berikut ini penjelasan tentang sebagian pendapat mereka:

a. "Sedekah-sedekah Rasulullah saw"; para ulama mazhab Khulafâ', baik dari kalangan ahli hadis, sejarawan, faqaha, maupun ahli bahasa biasa menggunakan istilah "sedekah" untuk setiap harta peninggalan Rasulullah saw. Hal itu karena mereka bersandarkan kepada hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Bakar sendirian dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda: "Seluruh harta yang telah kami tinggalkan adalah sedekah."

---

[1] *Syarah Shahîh Muslim*, karya An-Nawawî, kitab *Al-Jihâd*, bab *Hukm Al-Fay'*, jil. 12, hal. 82.
Al-Qâdhî 'Iyâdh adalah Abul Fadhl bin Musa bin 'Iyâdh Al-Yahshubî As-Sabtî. Ia adalah seorang alim dari Maroko dan imam para ahli hadis pada masanya. Ia memiliki karya-karya tulis yang sudah masyhur yang di antaranya adalah *Syarah Shahîh Muslim*. Mungkin An-Nawawî menukil darinya tentang pendapat yang telah disebutkannya di sini. Ia meninggal dunia di Maroko pada tahun 544 hijriah. Silakan Anda rujuk biografinya di dalam *Wafayât Al-A'yân* dan *Al-A'lâm*.

b. Seluruh harta milik Rasulullah saw. yang telah disebutkan oleh mereka. Pada pembahasan berikut ini, seluruh harta itu dan sebab kepemilikan beliau atasnya akan dijelaskan.

5.7. Penjelasan Seluruh Harta Nabi saw. dan Sebab Kepemilikannya

a. Wasiat Mukhairîq

Mukhairîq adalah salah seorang penduduk Bani Qainuqâ' yang paling kaya. Ia juga adalah salah seorang *râhib* agama Yahudi dan seorang ulama yang mengetahui kandungan kitab Taurat.[1] Ketika Rasulullah saw. berhijrah ke Madinah dan mampir di Qubâ untuk pertama kalinya, Mukhairîq datang menjumpai beliau dan menyatakan masuk Islam.[2]

Pada peristiwa perang Uhud, ia berbicara kepada kaumnya seraya berkata: "Wahai para pengikut agama Yahudi, demi Allah kamu sekalian tahu bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan menolongnya adalah suatu kewajiban atas kamu."

Mereka menjawab: "Hari ini adalah hari Sabtu."

Ia menimpali: "Tidak ada hari-hari Sabtuan." Setelah berkata demikian, ia memungut senjatanya dan mengikuti peperangan bersama Rasulullah saw. Ia pun terbunuh di dalam perang tersebut. Rasulullah saw. bersabda: "Mukhairîq adalah orang Yahudi terbaik." Ketika Mukhairîq keluar menuju perang Uhud, ia berpesan: "Jika aku meninggal dunia, maka seluruh hartaku adalah milik Muhammad."[3]

Seluruh hartanya adalah tujuh kebun yang dikelilingi oleh tembok (*al-hawâ'ith as-sab'ah*). Ketujuh kebun itu adalah Al-A'wâf, Ash-Shâfiyah, Ad-Dallâl, Al-Maitsab, Barqah, Husnâ, dan Masyrabah Ummi Ibrahim yang pernah didomisili oleh Mâriyah, sahaya Nabi saw.[4]

---

[1] *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 1, hal. 502.

[2] *Imtâ' Al-Asmâ'*, hal. 46.

[3] *Al-Maghâzî*, karya Al-Wâqidî, hal. 262-263; *Imtâ' Al-Asmâ'*, hal. 146; *Al-Ishâbah*, jil. 3, hal. 373.

[4] *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 1, hal. 501-503; *Mu'jam Al-Buldân*, kata [ميثب].

Mâriyah Al-Qibithiyah adalah seorang sahaya Nabi saw. yang telah dihadiahkan oleh Muqauqis, Raja Iskandariyah kepada beliau. Beliau menempatkannay di salah satu kebun tersebut. Mâriyah melahirkan Ibrahim untuk Rasulullah saw. pada bulan Dzulhijjah tahun kedelapan Hijriah. Anak ini meninggal dunia setelah berusia enam belas atau delapan belas bulan dan beliau menguburkannya di pekuburan Baqî'. Silakan Anda rujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 1, hal. 38. Mâriyah meninggal dunia pada tahun 16 Hijriah. Silakan Anda rujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 5, hal. 543 dan *Wafâ' Al-Wafâ*, hal. 1128 dan 1190.

Perincian tentang penjelasan ketujuh kebun tersebut terdapat di dalam *Wafâ' Al-Wafâ*,[1] *Al-Ahkâm As-Sulthâniyah*, karya Al-Mâwardî dan karya Abu Ya'lâ,[2] dan *Al-Iktifâ'*.[3]

As-Samhûdî meriwayatkan dari Al-Wâqidî bahwa Nabi saw. telah mewakafkan Al-A'wâf, Barqah, dan Al-Maitsab, Ad-Dallâl, Husnâ, dan Masyrabah Ummi Ibrahim pada tahun ketujuh Hijriah.[4]

b. Tanah Hibah dari Kaum Anshar

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa ia berkata: "Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, para penduduk memberikan tanah kering keruntang yang tidak berair kepada beliau supaya beliau pergunakan sesuai dengan kehendak beliau."[5]

c. Tanah Bani Nadhîr

Ketika kaum Yahudi tiba di Madinah, Bani Nadhîr bertempat tinggal di daerah Bathhân yang terdapat di dataran tinggi Madinah dan Bani Quraizhah berdomisili di daerah Mahzûr yang juga berada di daerah yang sama. Dua daerah ini adalah dua buah lembah yang menghampar dari daerah Harrah. Air-air jernih dan bening mengalir dari daerah Harrah itu.[6]

Ketika Allah memberikan tanah ini kepada Rasulullah saw. sebagai harta *fay'*, Umar berkata kepada beliau: "Apakah Anda tidak akan mengeluarkan khumusnya?" Beliau menjawab: "Aku tidak akan menjadikan sesuatu yang Allah telah menjadikannya sebagai hakku tanpa keikutsertaam muslimin di dalamnya dengan perantara firman-Nya, *'Segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya ...'*, sebagaimana juga aku tidak akan mengubah dua saham muslimin di dalam harta itu."[7]

---

[1] *Wafâ' Al-Wafâ,* hal. 944-988.
[2] *Al-Ahkâm As-Sulthâniyah,* Al-Mâwardî, hal. 169 dan karya Abu Ya'lâ, hal. 183.
[3] *Al-Iktifâ',* jil. 2, hal. 103.
[4] *Wafâ' Al-Wafâ,* hal. 989. Dan di dalam *Bihâr Al-Anwâr,* jil. 8, hal. 108, diriwayatkan dari Abul Hasan Ar-Ridhâ as.: "Sesungguhnya Rasulullah saw. telah meninggalkan beberapa kebun di Madinah sebagai sedekah."
[5] *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid, kitab *Ahkâm Al-Aradhîn,* bab *Al-Iqthâ',* hal. 282.
[6] *Mu'jam Al-Buldân,* kata [بطحان].
[7] Silakan merujuk pembahasan *fay'* dalam buku ini.

Seluruh ulama sirah,[1] hadis,[2] dan tafsir[3] sepakat bahwa tanah Bani Nadhîr[4] itu adalah harta milik Rasulullah dan *shafiy* beliau di mana beliau mempergunakannya sebagaimana para pemilik sesuatu mempergunakan harta milik mereka; beliau menginfakkannya kepada keluarga dan kerabat beliau dan menghibahkan sebagian darinya kepada orang yang beliau kehendaki. Beliau pernah memberikan sebagian dari tanah itu kepada Abu Bakar, Abdurrahman bin 'Auf, Abu Dujânah Sammâk bin Kharsyah As-Sâ'idî, dan orang-orang selain mereka. Hal itu terjadi pada tahun keempat Hjiriah.[5]

d. Seluruh Tanah Khaibar

Khaibar terletak pada jarak 96 mile dari Madinah bagi orang yang ingin menuju ke arah Syam. Khaibar adalah sebuah kabupaten dan memiliki tujuh atau delapan benteng yang sangat kokoh,[6] pertanian, dan kebun kurma.[7] Daerah ini didiami oleh para penentang dari kalangan para pengikut agama Yahudi. Mereka mengadakan persekutuan dengan kabilah-kabilah Arab yang lain.

Setelah kembali dari Hudaibiyah, Rasulullah saw. berangkat menuju ke daerah mereka pada bulan Shafar atau tanggal 1 Rabi'ul Awal tahun ketujuh Hijriah.[8]

Beliau tidak memberikan izin bagi orang yang telah membangkang tidak mengikuti misi Huadibiyah untuk mengikuti perang Khaibar bersama beliau, kecuali Jâbir bin 'Abd bin Harâm Al-Anshârî,[9] dan mereka telah

---

[1] *Al-Maghâzî,* karya Al-Wâqidî, hal. 363-378; *Imtâ' Al-Asmâ',* karya Al-Maqrîzî, hal. 178-182.

[2] *Sunan Abi Dâwûd,* kitab *Al-Kharâj,* jil. 3, hal. 48; *Sunan An-Nasa'î,* bab *Qism Al-Fay',* jil. 2, hal. 178; *Syarah Nahjul Balâghah,* jil. 4, hal. 78.

[3] *Tafsir Ath-Thabarî,* tafsir surat Al-Hasyr, jil. 28, hal. 24-25; *Tafsir An-Nîsyâbûrî,* catatan kaki *Tafsir Ath-Thabarî,* jil. 28, hal. 38; *Ad-Durr Al-Mantsûr,* jil. 6, hal. 192.

[4] Dalam *Al-Ahkâm As-Sulthâniyah,* karya Al-Mâwardî, hal. 169 dan karya Abu Ya'lâ, hal. 183 disebutkan: "Kecuali tanah milik Yâmîn bin 'Umair dan Abu Sa'd bin Wahb. Mereka berdua memeluk Islam sebelum kemenangan beliau. Keislaman mereka ini telah menjaga seluruh harta mereka."

[5] *Futûh Al-Buldân,* karya Al-Balâdzurî, jil. 1, hal. 18-22.

[6] Dalam *Al-Ahkâm As-Sulthâniyah,* karya Al-Mâwardî, hal. 169 dan karya Abu Ya'lâ, hal. 184.

[7] *Mu'jam Al-Buldân,* kata [خيبر]. Dalam bahasa para pengikut agama Yahudi, *khaibar* berarti benteng. Daerah itu dinamakan Khaibar karena memiliki beberapa benteng.

[8] *Al-Maghâzî,* karya Al-Wâqidî, hal. 634.

[9] Ibid.

membangkang dari beliau pada peristiwa Hudaibiyah dan menyulut fitnah di tengah-tengah tubuh muslimin.[1]

Rasulullah saw. mengepung orang-orang Yahudi itu di dalam benteng-benteng mereka di Khaibar selama satu bulan penuh dan mereka mengerahkan sepuluh ribu prajurit dalam setiap harinya.[2] Sebagian benteng-benteng itu ada yang berhasil direbut dengan kekuatan senjata dan sebagian yang lain melalui perdamaian.[3] Rasulullah saw. mengeluar-kan khumus dari benteng-benteng yang berhasil beliau rebut dengan kekuatan senjata itu dan membagi-bagikan empat perlima sisanya kepada muslimin yang mengikuti perang Khaibar dan yang pernah mengikuti misi Hudaibiyah.[4] Karena beliau tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk menangani seluruh tanah Khaibar itu, beliau menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada orang-orang Yahudi untuk diolah dengan upah setengah hasil yang diperoleh dari tanah itu.[5]

Para ahli sejarah berpendapat: "Rasulullah saw. membagi-bagi Khaibar menjadi 36 saham dan beliau membagi-bagi lagi setiap saham itu menjadi 100 saham; untuk beliau sendiri 18 saham dan untuk muslimin juga 18 saham. Mereka membagi-bagikan saham tersebut di kalangan mereka. Dan Rasulullah saw. mengambil saham seperti saham setiap individu dari mereka."[6]

Mereka juga berkata: "Dua saham muslimin itu dibagi-bagikan di antara orang-orang yang pernah mengikuti misi Hudaibiyah dan juga diberikan kepada orang-orang yang datang bersama Ja'far bin Abi Thalib dari negeri Habasyah."[7]

Mereka berkata: "Di antara saham khumus dari harta rampasan perang itu adalah tanah Al-Kutaibah. Benteng Asy-Syaqq, An-Nithâh, Salâlim, dan

---

[1] *Ad-Durr Al-Mantsûr*, karya As-Suyûthî, jil. 6, hal. 192.
[2] *Al-Maghâzî,* karya Al-Wâqidî, hal. 637.
[3] *Wafâ' Al-Wafâ,* hal. 1210.
[4] *Futûh Al-Buldân,* karya Al-Balâdzurî, jil. 1, hal. 31.
[5] *Futûh Al-Buldân,* karya Al-Balâdzurî, jil. 1, hal. 26-28. Dan di dalam *Al-Magahzi,* karya Al-Wâqidî, hal. 688-699 disebutkan: "Ketika Abu Bakar ra. meninggal dunia, keturunannya adalah pewarisnya. Mereka senenatiasa mengambil hasil Khaibar sebanyak 100 wasaq (18.000 kg) pada masa kekhalifahan Umar dan Utsman .... Bahkan, hingga masa kekhalifahan Abdul Malik atau setelah masa itu. Dan lalu, hak mereka itu diputus."
[6] *Futûh Al-Buldân,* karya Al-Balâdzurî, jil. 1, hal. 29; *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid, hal. 56.
[7] *Futûh Al-Buldân,* karya Al-Balâdzurî, jil. 1, hal. 28-32.

Al-Wathîh adalah hak muslimin. Beliau menyerahkannya kepada orang-orang Yahudi (untuk diolah) dengan upah setengah hasilnya, dan beliau membagi-bagikan hasil yang diperoleh dari tanah itu di kalangan muslimin hingga periode kekuasaan Umar. Lalu ia membagi-bagikan hak milik pemeliharaan tanah itu di kalangan muslimin sesuai dengan saham-saham mereka."[1]

Dalam *Sîrah Ibn Hisyâm*, *Al-Iktifâ'*, dan kitab selainnya disebutkan—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Benteng Al-Kutaibah adalah khumus Allah, saham Nabi, saham *dzawil qurbâ* dan orang-orang miskin, *income* untuk para istri Nabi, dan pendapatan bagi orang-orang yang memberikan Fadak kepada Rasulullah secara damai."[2]

Dalam *Futûh Al-Buldân* disebutkan: "Dan beliau memberikan bagian untuk para istri Nabi saw. dari harta Khaibar itu. Beliau berkata, 'Kamu dapat memungut buah-buahan (baca: hasil) dari Khaibar itu dan juga dapat memungut tanahnya untuk dirimu dan untuk para pewarismu.'"[3]

Dalam *Al-Maghâzî*, karya Al-Wâqidî, terdapat penjelasan yang sempurna berkenaan dengan dua saham Al-Kutaibah tersebut.[4]

Dalam *Wafâ' Al-Wafâ* disebutkan: "Para penghuni benteng Al-Watîh dan Salâlim menyerahkan kedua daerah itu kepada Nabi saw. secara damai. Oleh karena itu, kedua benteng ini menjadi milik pribadi Rasulullah saw. Dan benteng Al-Kutaibah masuk ke dalam saham khumus. Benteng ini terletak bersebelahan dengan benteng Al-Wathîh dan Salâlim. Dengan demikian, ketiga benteng ini menjadi satu. Semua itu adalah di antara sedekah-sedekah Rasulullah saw. yang beliau tinggalkan.[5] Dan realita ini mengindikasikan bahwa sebagian benteng Khaibar berhasil direbut dengan kekuatan senjata dan sebagian yang lain berhasil direbut dengan jalan

---

[1] *Futûh Al-Buldân*, karya Al-Balâdzurî, jil. 1, hal. 28.

[2] *Sîrah Ibn Hisyâm*, jil. 2, hal. 404; *Al-Iktifâ' fî Maghâzî Rasulullah wa Ats-Tsalâtsah Al-Khulafâ'*, jil. 2, hal. 268. Silakan Anda rujuk juga *Al-Maghâzî*, karya Al-Wâqidî, hal. 692-693 dan *Imtâ' Al-Asmâ'*, hal. 329.

[3] *Futûh Al-Buldân*, karya Al-Balâdzurî, jil. 1, hal. 32.

[4] *Al-Maghâzî*, karya Al-Wâqidî, hal. 693. Silakan merujuk juga *Futûh Al-Buldân*, karya Al-Balâdzurî, jil. 1, hal. 27 dan dalam cet. yang lain, jil. 1, hal. 33.

[5] Seperti telah kami jelaskan sebelumnya, para ulama mazhab *Khilâfah* menggunakan istilah sedekah untuk seluruh harta peninggalan Rasulullah saw., hal itu karena mereka bersandarkan kepada riwayat Abu Bakar dari Rasulullah saw: "Seluruh harta yang kami tinggalkan adalah sedekah."

damai. Dan dengan pengertian ini seluruh riwayat yang kotradiktif berkenaan dengan hal hakikat tanah-tanah Khaibar itu dapat disatukan."[1]

Al-Qâdhî Al-Mâwardî dan *Al-Qâdhî* Abu Ya'lâ berkata: "Dari kedela-pan benteng itu, Rasulullah saw. memiliki tiga benteng: Al-Kutaibah, Al-Wathîh, dan Salâlim. Benteng Al-Kutaibah diambil oleh beliau sebagai saham khumus, dan Al-Wathîh dan Salâlim adalah termasuk harta *fay'* yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada beliau, karena beliau berhasil menguasainya melalui jalan perdamaian. Dengan demikian, ketiga ben-teng itu adalah hak milik pribadi Rasulullah yang beliau peroleh melalui jalan khumus dan *fay'*."[2]

Seluruh pendapat itu dikuatkan oleh realita bahwa seluruh saham Rasulullah saw. atas Khaibar adalah 18 saham, dan seluruh saham ini adalah sama dengan seluruh saham orang-orang yang ikut berperang di perang Khaibar. Dan hal ini membuktikan bahwa sebagian dari tanah Khaibar adalah harta *fay'* yang telah diberikan oleh Allah kepada beliau tanpa melalui kekuatan senjata, dan lalu seluruh harta itu digabungkan dengan saham khumus beliau atas daerah Khaibar yang berhasil direbut melalui jalan kekuataan senjata. Dengan demikian, seluruh saham Nabi saw. menjadi sama dengan seluruh saham muslimin atas seluruh harta rampasan itu.

e. Tanah Fadak

Yâqût berkata: "Fadak adalah sebuah desa yang terletak di Hijaz. Jarak perjalanan antara desa ini dengan Madinah adalah dua hari, dan menurut sebuah pendapat, tiga hari. Di desa ini terdapat sumber mata air dan perkebunan kurma yang sangat Banyak."[3]

Ketika beliau masih berada di Khaibar atau ketika hendak pulang kembali ke Madinah, Rasulullah saw. mengutus utusan ke Fadak untuk mengajak penduduknya memeluk agama Islam. Mereka menolak.[4] Ketika beliau usai menyelesaikan masalah di Khaibar, Allah menaruh ketakutan di dalam hati mereka. Akhirnya, mereka mengutus utusan kepada Rasulullah saw. dengan tujuan untuk mengadakan perdamaian dengan syarat mereka

---

[1] *Wafâ' Al-Wafâ,* hal. 1210. Silakan Anda rujuk juga *Sîrah Ibn Hisyâm*.

[2] Di dalam *Al-Ahkâm As-Sulthâniyah,* karya Al-Mâwardî, hal. 170 dan karya Abu Ya'lâ, hal. 184-185. Silakan juga merujuk *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid, hal. 56.

[3] *Mu'jam Al-Buldân,* kata [فدك].

[4] *Futûh Al-Buldân,* jil. 1, hal. 31 dan 32-34; *Al-Ahkâm As-Sulthâniyah,* karya Al-Mâwardî, hal. 170 dan karya Abu Ya'lâ, hal. 185.

akan menyerahkan setengah hasil tanah Fadak. Rasulullah saw. menerima tawaran mereka itu.[1]

Dalam *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid disebutkan: "Penduduk Fadak mengutus utusan kepada Rasulullah saw. Mereka berbaiat kepada beliau dengan syarat mereka dapat hidup bebas dan sebagai imbalannya, mereka akan menyerahkan setengah tanah dan hasil kurma mereka kepada beliau dan Rasulullah saw. juga berhak memiliki sebagian tanah dan hasil kurma mereka."[2]

Dalam *Futûh Al-Buldân*: "Setengah tanah Fadak adalah hak milik murni Rasulullah saw., karena muslimin tidak merebutnya dengan kekuatan senjata, dan beliau selalu mempergunakan seluruh hasil yang diperoleh dari tanah itu."[3]

Dalam *Syawâhid At-Tanzîl*, karya Al-Haskânî, *Mîzân Al-I'tidâl*, karya Adz-Dzahabî, *Majma' Az-Zawâ'id*, karya Al-Haitsamî, *Ad-Durr Al-Mantsûr*, karya As-Suyûthî, dan *Muntakhab Kanz Al-'Ummâl*, diriwayatkan dari Abu Sa'îd Al-Khudrî—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Ketika ayat, *'Dan berikanlah hak keluarga-keluarga dekat bepada mereka'* turun, Rasulullah saw. memanggil Fathimah dan memberikan tanah Fadak kepadanya."[4]

Penafsiran Ibn Abbas seperti ini juga terdapat Dalam Tafsir surah Ar-Rum, ayat 38.[5]

f. Wâdil Qurâ

Wâdil Qurâ adalah sebuah lembah yang terletak antara Madinah dan Syam, serta antara Taimâ' dan Khaibar. Taimâ' adalah sebuah negeri kecil yang terletak di pinggiran Syam.[6]

---

[1] *Sîrah Ibn Hisyâm*, jil. 3, hal. 408; *Al-Iktifâ'*, jil. 2, hal. 259. Silakan Anda rujuk juga *Al-Maghâzî*, karya Al-Wâqidî, hal. 706-707, *Imtâ' Al-Asmâ'*, hal. 331, dan *Syarah Nahjul Balâghah*, jil. 4, hal. 78.

[2] *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid, hal. 9.

[3] *Futûh Al-Buldân*, karya Al-Balâdzurî, cet. Dâr An-Nasyr li Al-Jâmi'iyyîn, tahun 1957 M., jil. 1, hal. 41.

[4] *Syawâhid At-Tanzîl*, jil. 1, hal. 338-341, tafsir surat Bani Israil, ayat 26 melalui tujuh jalur; *Ad-Durr Al-Mantsûr*, jil. 4, hal. 177; *Mîzân Al-I'tidâl*, cet. ke-1, jil. 2, hal. 228; *Kanz Al-'Ummâl*, cet. ke-1, jil. 2, hal. 185; *Muntakhab Kanz Al-'Ummâl*, jil. 2, hal. 158; *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 7, hal. 49; *Al-Kasysyâf*, jil. 2, hal. 446; *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 3, hal. 36.

[5] *Syawâhid At-Tanzîl*, karya Al-Haskânî, jil. 1, hal. 443.

[6] *Mu'jam Al-Buldân*, kata [تيماء].

Daerah ini dinamakan Wâdil Qurâ lantaran lembah itu dipenuhi oleh pedesaan yang teratur dari permulaan lembah hingga penghujungnya. Di dalam lembah itu terdapat desa-desa yang terhampar banyak yang berada di pinggiran jalan menuju Hâj Syam. Orang-orang Yahudi adalah penghuni desa-desa tersebut.[1]

g. Kisah Penaklukan Wâdil Qurâ

Ketika beliau kembali pulang dari Khaibar pada bulan Jumadil Ula tahun ketujuh Hijriah, beliau mendatangi Wâdil Qurâ. Beliau mengajak penduduknya kepada Islam dan mereka menolak. Terjadilah peperangan sengit. Akhirnya, Rasulullah berhasil merebutnya dengan kekuatan senjata dan Allah memberikan *ghanîmah* seluruh harta mereka kepada beliau dan muslimin berhasil merebut perkakas rumah tangga dan harta (yang melimpah). Beliau mengeluarkan khumus seluruh harta rampasan perang itu dan membiarkan tanah dan perkebunan kurma itu berada di tangan orang-orang Yahudi. Beliau mengadakan transaksi dengan mereka sebagaimana beliau telah mengadakan transaksi dengan penduduk Khaibar. Beliau juga mendapatkan khumus dari tanah dan perkebunan kurma tersebut. Beliau memberikan sebagian tanah Wâdil Qurâ itu kepada Hamzah bin Nu'man Al-'Adzrî sejauh lemparan cemeti.[2]

Atas dasar ini, *Al-Qâdhî* Al-Mâwardî dan *Al-Qâdhî* Abu Ya'lâ berkata: "Beliau memiliki hak sepertiga dari harta Wâdil Qurâ, karena sepertiga dari seluruh harta itu adalah milik Bani 'Adzrah dan dua pertiganya adalah milik orang-orang Yahudi. Rasulullah saw. mengadakan perdamaian dengan mereka atas setengah harta itu. Atas dasar ini, seluruh harta Wâdil Qurâ itu dibagi menjadi tiga bagian yang masing-masing terdiri dari sepertiga yang satu bagiannya adalah milik Rasulullah saw. ...."[3]

h. Mahzûr

Al-Qâdhî Al-Mâwardî dan *Al-Qâdhî* Abu Ya'lâ berkata: "Sedekah (Nabi saw) yang kedelapan adalah sebuah tempat yang terletak di pasa Madinah yang

---

[1] *Mu'jam Al-Buldân*, kata [القرى] dan [وادي القرى].
[2] *Futûh Al-Buldân*, jil. 1, hal. 40.
Hamzah adalah pemuka Bani 'Adzrah, dan orang pertama dari kalangan penduduk Hijaz yang menjumpai Nabi saw. dengan membawa zakat Bani 'Adzrah. Silakan Anda rujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 2, hal. 57.
[3] *Al-Ahkâm As-Sulthâniyah*, Al-Mâwardî, hal. 170 dan karya Abu Ya'lâ, hal. 185.

dikenal dengan nama Mahrûz. Marwân meminta bagian pasar ini dari Utsman, dan masyarakat pun mencercanya."[1]

Sebelumnya, Mahzûr adalah sebuah lembah antara dua gunung yang terletak di daerah dataran tinggi. Bani Quraizhah berdomisili di daerah ini. Mungkin lembah ini dijadikan pasar setelah kota Madinah diperluas.

Selain yang telah kami sebutkan itu, Nabi pernah mewarisi dari ibunda beliau, Âminah binti Wahb sebuah rumahnya di Mekkah yang terletak di *Syi'ib* Bani Ali. Beliau dilahirkan di rumah tersebut. Dan beliau juga pernah mewarisi dari istri beliau, Khadijah binti Khuwailid rumahnya di Mekkah yang terletak di antara bukit Shafa dan Marwah persis di belakang pasar minyak wangi. Setelah berhijrah ke Madinah, beliau menjual rumah itu kepada 'Aqîl bin Abi Thalib. Ketika beliau tiba di Mekkah pada saat melaksanakan haji Wadâ',seseorang bertanya kepada beliau: "Antara dua rumah Anda itu, di rumah yang manakah Anda akan mampir?" Beliau balik bertanya: "Apakah 'Aqîl masih meninggalkan bagian seperempat untuk kami?"[2]

Adapun berkenaan dengan harta Rasulullah saw., Hisyâm Al-Kalbî meriwayatkan dari 'Awânah bin Hakam bahwa Abu Bakar ra. hanya menyerahkan peralatan khusus Rasulullah saw., binatang tunggangan, dan sepatu beliau, dan ia berkata, 'Selain barang-barang ini adalah sedekah.'"[3]

Semua itu adalah rirwayat-riwayat tentang harta milik Rasulullah saw. yang beliau dapatkan melalui khumus, hibah, dan *fay'*. Beliau telah menghibahkan sebagian dari harta itu kepada sebagian sahabat beliau dan sebagian yang lain kepada sebagian kerabat dekat beliau. Dan di samping itu, beliau juga menahan sebagian harta milik itu untuk diri beliau sendiri. Pada pembahasan berikut ini akan dijelaskan riwayat-riwayat tentang harta peninggalan beliau setelah beliau wafat.

5.8. Warisan Rasulullah saw. dan Pengaduan Fathimah

Kedua orang sahabat ini, Khalifah Abu Bakar dan Umar ra.—pada suatu kali—menguasai seluruh harta peninggalan yang beliau tinggalkan dan mereka tidak berani mengusik harta peninggalan yang telah beliau berikan kepada muslimin, kecuali tindakan mereka terhadap tanah Fadak yang telah beliau berikan kepada putrinya semasa beliau masih hidup. Mereka berani menguasai tanah tersebut, sebagaimana mereka telah berani menguasai

[1] *Ibid*, hal. 170-171 dan karya Abu Ya'lâ, hal. 185.
[2] *Ibid*, hal. 171 dan karya Abu Ya'lâ, hal. 185-186.
[3] *Ibid*.

seluruh harta milik peninggalan Nabi saw. Dari sini, muncullah perbedaan antara Fathimah dan kedua khalifah tersebut berkenaan dengan tanah Fadak dan berkenaan dengan hak warisannya, seperti dijelaskan oleh riwayat-riwayat berikut ini:

a. Riwayat Umar

Diriwayatkan dari Umar bahwa ia bercerita: "Ketika Rasulullah saw. meninggal dunia, aku dan Abu Bakar mendatangi Ali seraya bertanya, 'Bagaimana pendapatmu tentang harta peninggalan Rasulullah saw.?'

Ia menjawab, 'Kami adalah orang yang paling berhak terhadap Rasulullah saw.'

Aku bertanya, 'Begitu juga dengan harta Khaibar?'

Ia menjawab, 'Begitu juga harta Khaibar.'

Aku bertanya lagi, 'Begitu juga dengan harta yang terletak di Fadak?'

Ia menjawab, 'Begitu juga dengan harta yang terdapat di Fadak.'

Aku menimpali, 'Ketahuilah! Demi Allah, meskipun kamu akan memotong leher kami dengan gergaji, kami tidak akan memberikannya.'"[1]

b. Riwayat Ummul Mukminin 'Aisyah

Dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Musnad Ahmad*, *Sunan Abi Dâwûd*, *Sunan An-Nasa'î*, *dan Thabaqât Ibn Sa'd*, diriwayatkan dari 'Aisyah—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Fathimah pernah mengutus seseorang menjumpai Abu Bakar untuk menuntut harta warisannya dari Nabi saw. berkenaan dengan harta *fay'* yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada beliau. Yaitu, ia menuntut sedekah Nabi saw. yang terletak di Madinah,[2] Fadak, dan saham khumus Khaibar yang masih tersisa.[3]

Abu Bakar menjawab, 'Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda, 'Kami tidak meninggalkan harta warisan. Seluruh harta yang kami tinggalkan adalah sedekah. Keluarga Muhammad akan makan dari harta ini; yaitu, harta Allah, dan mereka tidak berhak untuk mendapatkan jatah

---

[1] *Majma' Az-Zawâ'id*, bab *Fî Mâ Tarakahu Ar-Rasul*, jil. 9, hal. 39, diriwayatkan dari Ath-Thabarânî di dalam kitab *Al-Awsath*.

[2] Yang ia maksud dengan sedekah Rasulullah saw. yang terletak di Madinah adalah tujuh kebun yang telah dihibahkan oleh Mukhairîq kepada Nabi saw., seperti telah kami jelaskan sebelum ini.

[3] Yang ia maksud dengan khumus Khaibar yang masih tersisa adalah, bahwa Rasulullah saw. pernah memberikan sebagian saham khumus beliau kepada sebagian sahabat. Khumus Khaibar yang masih tersisa, yaitu harta yang tidak beliau berikan kepada sebagian sahabat itu.

lebih dari yang diperlukan untuk dimakan.' Sesungguhnya aku—demi Allah—tidak akan mengubah sedikit pun dari sedekah-sedekah Nabi yang pernah ada pada masa Nabi saw., dan aku akan mempergunakannya sesuai dengan bagaimana Rasulullah telah mempergunakannya.'"[1]

Di dalam riwayat ini, Abu Bakar menamakan harta peninggalan Rasulullah saw. dengan "sedekah" dengan bersandarkan kepada riwayat yang telah ia riwayatkan dari Rasulullah saw.: "Seluruh harta yang kami tinggalkan adalah sedekah." Sejak saat itu hingga masa kita sekarang ini, harta peninggalan Rasulullah saw. dinamakan dengan "sedekah".

Adapun berkenaan dengan ucapannya; "aku akan mempergunakannya sesuai dengan bagaimana Rasulullah telah mempergunakannya", apa yang ia maksud dengan ungkapan "mempergunakan" di mana ia ingin mempergunakan harta peninggalan itu? Maksud ungkapan tersebut dapat diketahui dari hadis Ummul Mukminin 'Aisyah berikut ini:

Permulaan hadis ini adalah sama dengan permulaan hadis 'Aisyah di atas. Selanjutnya disebutkan: "Fathimah, putri Rasulullah saw. pun marah. Ia memutuskan hubungan dengan Abu Bakar, dan hal ini berlangsung hingga Fathimah meninggal dunia. Ia hidup setelah Rasulullah saw. selama enam bulan."

'Aisyah berkata: "Fathimah selalu menuntut kepada Abu Bakar sahamnya dari harta peninggalan Rasulullah saw. yang terdapat di Khaibar, Fadak, dan sedekah beliau di Madinah.[2] Abu Bakar mengingkari hal itu untuknya dan berkata, 'Aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang Rasulullah pernah mengamalkannya kecuali aku juga akan mengamalkannya. Karena aku takut—jika aku meninggalkan sesuatu dari urusan beliau—akan tersesat.'

Adapun tentang sedekah Rasulullah yang berada di Madinah, Umar telah menyerahkannya kepada Ali dan Abbas. Tetapi, ia masih menahan Khaibar dan Fadak, dan berkata, 'Khaibar dan Fadak adalah sedekah

---

[1] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Manâqib*, bab *Manâqib Qarâbah Rasulillah*, jil. 2, hal. 200; *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-Kharâj*, bab *Shafâyâ Rasulillah*, jil. 2, hal. 49; *Sunan An-Nasa'î*, bab *Qism Al-Fay'*, jil. 2, hal. 179; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 6 dan 9; *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 2, hal. 315 dan jil. 8, hal. 28; *Muntakhab Kanz Al-'Ummâl*, bab *Mâ Yata'allaq bi Mîrâtsih*, jil. 3, hal. 128.

[2] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Khums*, bab *Fardh Al-Khums*, jil. 2, hal. 124; *Shahîh Muslim*, kitab *Al-Jihâd*, hadis ke-54. Silakan Anda rujuk juga *Târîkh Al-Islam*, karya Adz-Dzahabî, jil. 1, hal. 346, *Târîkh Ibn Katsîr*, bab *Bayân Annahu Qâla Lâ Nuwarrits*, jil. 7, hal. 285, *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 6, hal. 300, *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 6, dan *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 8, hal. 18.

Rasulullah saw. Kedua harta itu digunakan untuk hak-haknya yang diperlukan dan untuk menangani malapetaka yang menimpanya. Urusan kedua harta itu (speninggal beliau) berada di tangan orang yang berhasil berkuasa. Dan kedua harta itu berstatus demikian hingga hari ini.'"[1]

Di dalam riwayat 'Aisyah yang kedua ini, Khalifah menegaskan bahwa seluruh harta peninggalan Rasulullah saw. digunakan untuk hak-haknya yang diperlukan dan untuk menangani malapetaka yang menimpanya. Urusan kedua harta itu (sepeninggal beliau) berada di tangan orang yang berhasil berkuasa. Dengan demikian, dialah yang akan menggunakan dari seluruh harta peninggalan untuk hak-haknya yang diperlukan dan untuk menangani malapetaka yang menimpanya. Dan ini adalah arti ucapan Khalifah pada riwayat pertama: "Aku akan mempergunakannya sesuai dengan bagaimana Rasulullah telah mempergunakannya." Yaitu, aku akan mempergunakannya untuk hak-hakku yang diperlukan dan untuk menangani malapetaka yang menimpaku.

Ia juga menegaskan pernyataan ini di dalam riwayat 'Aisyah ketiga yang terdapat di dalam *Shahîh Al-Bukhârî* dan *Shahîh Muslim* berikut ini. Riwayat itu adalah, bahwa Fathimah, putri Rasulullah saw. pernah mengutus seseorang kepada Abu Bakar untuk menuntut hak warisannya dari harta Rasulullah saw. yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada beliau, baik yang berada di Madinah, Fadak, maupun saham khumus yang masih tersisa di Khaibar.[2] Abu Bakar berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda, 'Kami tidak meninggalkan harta warisan. Seluruh harta yang kami tinggalkan adalah sedekah. Sesungguhnya keluarga Muhammad dapat makan dari harta ini.' Aku tidak akan mengubah sedekah Rasulullah saw. dari kondisi yang pernah ada pada masa beliau masih hidup dan aku akan mempergunakannya sesuai dengan bagaimana beliau pernah mempergunakannya."

Abu Bakar menolak untuk menyerahkan sepeser pun dari harta peninggalan beliau itu kepada Fathimah. Fathimah marah kepada Abu Bakar. Ia memutuskan hubungan dengannya dan tidak pernah berbicara dengannya sama sekali hingga ia meninggal dunia. Ia hidup sepeninggal Rasulullah saw. selama enam bulan. Ketika ia meninggal dunia, suaminya, Ali menguburkannya pada malam hari. Ia menyalatinya dan tidak memberitahukan kepada Abu Bakar tentang hal itu. Ali masih memiliki

---

[1] Ibid.
[2] Ibid.

kehormatan pada saat Fathimah masih hidup. Ketika ia meninggal dunia, wajah-wajah masyarakat berpaling darinya. Akhirnya, ia memohon perdamaian kepada Abu Bakar dan membaiatnya. Sebelumnya, ia enggan untuk membaiatnya selama bulan-bulan itu ....”[1]

Dalam ketiga hadisnya yang panjang itu, Ummul Mukminin ‘Aisyah hanya menyebutkan percekcokan yang pernah terjadi antara Fathimah dan Abu Bakar di mana ia hanya memfokuskan masalah penuntutan Fathimah atas harta warisan ayahnya. Padahal, permusuhan Fathimah dengan pihak penguasa itu meliputi tiga masalah berikut ini:

a. Tuntutan Fathimah terhadap mereka berkenaan dengan harta pemberian Rasulullah saw.
b. Permusuhan Fathimah dengan mereka berkenaan dengan harta warisan Rasulullah saw.
c. Permusuhan Fathimah dengan mereka berkenaan dengan masalah saham *dzil qurbâ*.

5.9. Tuntutan Fathimah atas Pemberian Rasulullah

Dalam *Futûh Al-Buldân* disebutkan bahwa Fathimah ra. pernah berkata kepada Abu Bakar: “Berikanlah Fadak kepadaku, karena Rasulullah saw. telah memberikannya kepadaku.” Abu Bakar meminta dua orang saksi (*bayyinah*). Ia membawa Ummu Aiman dan Ribâh, budak Rasulullah saw., dan mereka berdua memberikan kesaksian atas hal itu. Abu Bakar menimpali: “Masalah ini tidak cukup kecuali dengan kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang wanita.’

Menurut sebuah riwayat, Ali bin Abi Thalib memberikan kesaksian untuknya. Abu Bakar meminta saksi yang lain. Fathimah pun mendatangkan Ummu Aiman.[2]

---

[1] *Shahîh Muslim*, kitab *Al-Jihâd wa As-Siyar*, bab *Qawl An-Nabi Lâ Nuwarrits*, hal. 1380, hadis ke-52; *Shahîh Al-Bukhârî*, bab *Ghazwah Khaibar*, jil. 3, hal. 38; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 6, hal. 300; *Musykil Al-Âtsâr*, jil. 1, hal. 47.

[2] *Futûh Al-Buldân*, jil. 1, hal. 34-35.

Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah adalah budak Rasulullah saw. dan peme-lihara beliau (pada waktu beliau masih kecil). Rasulullah saw. membebaskannya dan ia termasuk orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Ia pernah berhijrah ke Habasyah dan Madinah. Ia dinikahi oleh ‘Ubaid Al-Habasyî dan setelahnya, oleh Zaid bin Hâritsah. Ia meninggal dunia lima atau enam bulan sepeninggal Rasulullah atau pada masa kekhalifahan Utsman. Dalam *SunAn*-nya, Ibn Mâjah meriwayatkan hadis darinya sebanyak lima hadis. Silakan merujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 5, hal. 567, *Jawâmi‘ As-Sîrah*, hal. 289, dan *Taqrîb At-Tahdzîb*, jilis 2, hal. 619.

Jelas bahwa permusuhan ini terjadi setelah Abu Bakar mengambil alih Fadak, sebagaimana ia menguasai seluruh harta peninggalan Rasulullah selain Fadak. Setelah Abu Bakar menolak para saksi Fathimah berkenaan dengan masalah Fadak, ia mengobarkan permusuhan yang lain berkenaan dengan harta warisan Rasulullah, sebagaimana hal itu dijelaskan oleh riwayat-riwayat berikut ini, di samping riwayat-riwayat Ummul Muminin di atas.

5.10. Permusuhan Fathimah dengan Mereka mengenai Warisan Rasulullah

a. Riwayat Abu Thufail[1]

Dalam *Musnad Ahmad*, *Sunan Abi Dâwûd*, *Târîkh Adz-Dzahabî*, *Târîkh Ibn Katsîr*, dan *Syarah Nahjul Balâghah*, diriwayatkan dari Abu Thufail bahwa ia bercerita—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Ketika Nabi saw. meninggal dunia, Fathimah mengutus seseorang kepada Abu Bakar seraya bertanya, 'Apakah engkau yang mewarisi Nabi saw. atau keluarga beliau?'

Abu Bakar menjawa, 'Keluarganya.'

Ia bertanya kembali, 'Jika demikian, manakah saham Rasulullah itu?'[2]

Abu Bakar menjawab, 'Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda, 'Jika Allah *'Azza Wajalla* memberikan rezeki kepada seorang nabi, kemudian ia meninggal dunia, maka Dia memberi-kan rezeki itu kepada orang memimpin setelahnya.' Oleh karena itu, aku mengambil keputusan untuk mengembalikan seluruh harta itu kepada muslimin.'

Ribâh adalah seorang budak Rasulullah saw. yang berkulit hitam. Ia pernah memohon izin kepada Rasulullah saw. dan beliau menempatkannya pada posisi Yasâr yang bertugas melakukan inseminasi (terhadap pohon kurma) setelah ia terbunuh untuk melakukan tugasnya. Silakan Anda rujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 2, hal. 160, *Jawâmi' As-Sîrah*, hal. 27, dan *Al-Ishâbah*, jil. 1, hal. 490.

[1] Abu Thufail adalah 'Âmir bin Wâtsilah Al-Kinânî Al-Laitsî. Ia termasuk salah seorang sahabat yang masih kecil. Ia dilahirkan pada tahun meletusnya perang Uhud. Ia termasuk salah seorang sahabat Ali dan orang yang sangat mencintainya. Ia pernah mengikuti seluruh peperangan yang pernah diikuti oleh Imam Ali. Ia adalah orang yang *tsiqah* dan dapat dipercaya. Hanya saja, ia selalu mengutamakan Ali. Di antara orang-orang yang pernah melihat Nabi, ia adalah orang terakhir yang meninggal dunia. Ia meninggal dunia pada tahun 100 atau 116 Hijriah. Silakan rujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 3, hal. 116. Para penulis kitab *Shihâh* telah meriwayat-kan hadis darinya sebanyak sembilan hadis. Silakan merujuk *Jawâmi' As-Sîrah*, hal. 286 dan *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 389.

[2] Mungkin tuntutan ini berkenaan dengan saham Rasulullah saw. atas khumus Khaibar dan Wâdil Qurâ.

Ia berkata, 'Jika demikian, berarti engkau lebih mengetahui tentang apa yang kau dengar dari Rasulullah itu.'"[1]

Di dalam *Syarah Nahjul Balâghah* disebutkan (ucapan Fathimah) setelah semua itu: "Aku tidak akan memintanya kepadamu lagi setelah pertemuan ini."

b. Riwayat Abu Hurairah

Dalam *Sunan At-Tirmidzî*, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Fathi-mah pernah menemui Abu Bakar dan Umar untuk menuntut warisannya dari Nabi saw. Dua orang itu berkata: "Kami pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Aku tidak meninggalkan harta warisan.'"

Fathimah berkata: "Demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu untuk selamanya." Ia meninggal dunia sedangkan ia tidak pernah berbicara dengan mereka.[2]

Dalam *Musnad Ahmad*, *Sunan At-Tirmidzî*, *Thabaqât Ibn Sa'd*, dan *Târîkh Ibn Katsîr*, diriwayatkan dari Abu Hurairah—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama—bahwa Fathimah pernah bertanya kepada Abu Bakar: "Jika engkau mati, siapakah yang akan mewarisimu?"

Abu Bakar menjawab: "Anak-anak dan keluargaku."

Ia bertanya lagi: "Mengapa kami tidak dizinkan mewarisi Nabi saw.?"

Abu Bakar menjawab: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguh seorang nabi tidak meninggalkan harta warisan.' Aku menanggung kehidupan orang yang pernah ditanggung kehidu-pannya oleh Rasulullah dan aku menginfakkan kepada orang yang pernah diberikan infak oleh Rasulullah."[3]

c. Riwayat Umar

Dalam *Thabaqât Ibn Sa'd*, diriwayatkan dari Umar bahwa Abu Bakar dibai'at (menjadi khalifah) pada hari di mana Rasulullah saw. meninggal dunia. Keesokan harinya, Fathimah datang menemui Abu Bakar dengan disertai Ali seraya berkata: "Berikanlah harta warisanku dari Rasulullah, ayahku."

---

[1] *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 4, hadis ke-14; *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-Kharâj*, jil. 3, hal. 50; *Târîkh Ibn Katsîr,* jil. 5, hal. 289; *Syarah Nahjul Balâghah,* jil. 4, hal. 81 menukil dari Abu Bakar Al-Jauharî. Pembahasan penyempurnaannya terdapat di dalam, hal. 87; *Târîkh Adz-Dzahabî*, jil. 1, hal. 346.

[2] *Sunan At-Tirmidzî,* kitab *As-Siyar,* bab *Mâ Jâ'a fî Tirkah Rasulillah*, jil. 7/ 111.

[3] *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 10 hadis ke-60. Di dalam kitab ini, hadis ini diriwayatkan dari Abu Salamah; *Sunan At-Tirmidzî*, bab *Mâ Jâ'a fî Tirkah Rasulillah,* jil. 7, hal. 109; *Thabaqât Ibn Sa'd,* jil. 5/372; *Târîkh Ibn Katsîr,* hal. 289.

Abu Bakar bertanya: "Apakah perabotan rumah tangga atau gaji yang berhak diterima oleh para penguasa daerah dan kota?"

Ia menjawab: "Aku berhak mewarisi Fadak, Khaibar, dan sedekah-sedekah beliau di Madinah sebagaimana anak-anak perempuanmu akan mewarisimu jika engkau telah mati."

Abu Bakar menjawab: "Demi Allah, ayahmu adalah lebih baik daripada aku dan demi Allah, engkau adalah lebih baik daripada anak-anak perempuanku. Rasulullah saw. bersabda, 'Kami tidak meninggalkan warisan. Seluruh harta yang kami tinggalkan adalah sedekah.'" Yang ia maksud, adalah harta-harta beliau yang masih ada.[1]

Kita lihat bahwa penentuan kedatangan Fathimah untuk menemui Abu Bakar—seperti yang telah ditegaskan oleh Umar—tidak sesuai dengan runutan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi setelah peristiwa Saqîfah. Yang benar adalah pendapat yang telah ditegaskan oleh Ibn Abil Hadîd Hadîd bahwa peristiwa Fadak dan kadatangan Fathimah menemui Abi Bakar terjadi setelah sepuluh hari berlalu dari wafatnya Rasulullah.[2]

Bagaimana pun pendapat tentang penentuan masa kedatangan Fathimah itu, Abu Bakar telah mencegahnya untuk menerima hak warisan dari Rasulullah saw. dengan bersandarkan kepada sebuah riwayat yang telah diriwayatkan oleh dirinya sendiri dari beliau: "Sesungguhnya kami tidak meninggalkan harta warisan. Seluruh harta yang kami tinggalkan adalah sedekah." Sebagaimana hal itu juga diceritakan oleh Ummul Mukminin 'Aisyah seraya berkata: "Mereka berbeda pendapat tentang harta warisan Rasulullah. Mereka pun tidak menemukan ilmu tentang hal itu di kalangan sahabat yang ada. Lalu Abu Bakar berkata, 'Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya kami, para nabi, tidak meninggalkan harta warisan. Seluruh harta yang kami tinggalkan adalah sedekah.'"[3]

Dalam *Syarah Nahjul Balâghah*, Ibn Abil Hadîd berkata: "Menurut pendapat yang masyhur, tidak ada seorang pun yang mewariskan hadis penafian harta warisan itu kecuali diri Abu Bakar sendiri."[4]

Ia melanjutkan: "Menurut mayoritas riwayat, tidak meriwayatkan hadis ini kecuali Abu Bakar sendirian. Hal ini telah disebutkan oleh mayoritas ahli hadis. Sampai-sampai para fuqaha di dalam disiplin ilmu Ushûl Fiqih

---

[1] *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 2, hal. 316.
[2] *Syarah Nahjul Balâghah*, jil. 4, hal. 97.
[3] *Kanz Al-'Ummâl*, bab *Al-Fadhâ'il, Fadhl Ash-Shiddîq*, jil. 14, hal. 130.
[4] *Syarah Nahjul Balâghah*, jil. 4, hal. 82.

sepakat atas hal itu ketika mereka membuka pembahasan dan perdebatan berkenaan dengan (keabsahan) riwayat satu orang sahabat. Guru kami, Syaikh Ali berpendapat, 'Dalam masalah riwayat, tidak layak untuk diterima (sebagai dalil) kecuali riwayat dua orang, seperti halnya masalah kesaksian (*syahâdah*).' Seluruh ahli ilmu Kalâm dan fuqaha menentangnya dan mereka berdalil dengan penerimaan para sahabat atas riwayat yang telah dirirwayatkan oleh Abu Bakar sendirian, 'Kami, para nabi, tidak meninggalkan harta warisan.'"[1]

Ketika As-Suyûthî menghitung seluruh riwayat Abu Bakar, ia berkata: "Kedua puluh sembilan adalah hadis "kami tidak meninggalkan harta warisan, dan seluruh harta yang kami tinggalkan adalah sedekah".[2]

Dengan ini semua, mereka telah memalsukan beberapa hadis yang mereka sandarkan kepada orang lain selain Abu Bakar bahwa ia meriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah saw.[3]

5.11. Permusuhan Fathimah dengan Mereka mengenai Saham *Dzil Qurbâ*

Ketika mereka mencegah putri Rasulullah untuk mendapatkan harta warisan ayahnya dengan bersandarkan kepada riwayat Abu Bakar tersebut, Fathimah menuntut mereka dengan saham *dzil qurbâ* (kerabat Rasulullah), sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Jauharî di dalam tiga riwayat berikut ini:

a. Diriwayatkan dari Anas bin Mâlik bahwa Fathimah as. pernah mendatangi Abu Bakar seraya berkata: "Engkau tahu bahwa engkau telah menzalimi kami, Ahlul Bait berkenaan saham *dzil qurbâ* atas sedekah-sedekah itu[4] dan juga atas harta *ghanimah* yang telah dianugrahkan Allah kepada kami berdasarkan Al-Qur'an-Nya."

   Lalu ia membaca ayat:"*Dan ketahuilah bahwa segala harta yang yang kamu dapatkan (ghanîmah), maka khumusnya (seperlimanya) adalah untuk Allah, Rasul, dan dzil qurbâ.*" (QS. Al-Anfâl [8]:41)

   Abu Bakar menjawab: "Demi ayah dan ibuku, serta demi ayah para keturunanmu, aku mendengarkan dan menaati kitab Allah dan aku menghormati hak Rasulullah dan hak kerabat beliau. Aku juga membaca di dalam kitab Allah ayat yang telah kamu baca itu, dan aku

---

[1] *Syarah Nahjul Balâghah,* jil. 4, hal. 85.
[2] *Târîkh Al-Khulafâ',* karya As-Suyûthî, hal. 89.
[3] Silakan merujuk *Syarah Nahjul Balâghah,* jil. 4, hal. 85.
[4] Mungkin yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sebagian tujuah kebun (*al-hawâ'ith as-sab'ah*) yang—menurut sebagian riwayat—telah disedekahkan oleh Rasulullah saw.

tidak pernah mengetahui bahwa saham khumus itu selalu diserahkan kepadamu secara sempurna."

Fathimah kembali bertanya: "Apakah saham untuk dirimu sendiri dan untuk kerabatmu?"

"Tidak. Aku akan memberikan sebagiannya kepadamu dan mengunakan selebihnya demi kepentingan muslimin," jawabnya.

Fathimah menyanggah: "Bukanlah ini hukum Allah ...."

b. Diriwayatkan dari 'Urwah bahwa Fathimah menuntut Fadak dan saham *dzawil qurbâ* kepada Abu Bakar.Tapi Abu Bakar menolaknya dan menjadikan semua harta itu sebagai harta Allah swt.
c. Diriwayatkan dari Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib as. bahwa Abu Bakar mencegah Fathimah dan seluruh Bani Hâsyim untuk mendapatkan saham *dzawil qurbâ*. Dan sebagai gantinya, ia menggunakan harta itu di jalan Allah dan untuk memproduksi senjata dan pemeliharaan kuda (perang).[1]

Dalam *Kanz Al-'Ummâl*, diriwayatkan dari Ummu Hânî bahwa ia pernah berkata: "Fathimah pernah mendatangi Abu Bakar untuk menuntut saham *dzil qurbâ*. Abu Bakar berkata kepadanya, 'Aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda, 'Saham *dzil qurbâ* adalah hak mereka ketika aku masih hidup dan bukan saham mereka lagi ketika aku sudah meninggal dunia.'"[2]

Dalam riwayat yang lain Ummu Hânî menyebutkan kedua permusuhan Fathimah dengan mereka dalam masalah harta warisan dan saham *dzil qurbâ*. Riwayat itu adalah sebagai berikut:

Dalam *Futûh Al-Buldân*, *Thabaqât Ibn Sa'd*, *Târîkh Al-Islam*, karya Adz-Dzahabî, dan *Syarah Nahjul Balâghah*, diriwayatkan dari Ummu Hânî bahwa ia berkata—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Sesungguhnya Fathimah, putri Rasulullah saw. pernah mendatangi Abu Bakar seraya bertanya, 'Siapakah yang akan mewarisimu jika engkau mati?'

---

[1] Ketiga riwayat tersebut terdapat dalam buku *Syarah Nahjul Balâghah,* jil. 4, hal. 81 dan riwayat pertama juga terdapat di dalam *Târîkh Al-Islam,* karya Adz-Dzahabî, jil. 1, hal. 347.

[2] Riwayat Ummu Hânî yang pertama ini terdapat di dalam *Kanz Al-'Ummâl,* kitab *Al-Khilâfah ma'a Al-Imârah,* jil. 5, hal. 367.

Ummu Hânî binti Abi Thalib. Ia memeluk Islam pada tahun penaklukan kota Mekkah dan meninggal dunia pada masa kekhalifahan Mu'âwiyah. Para penulis kitab *Shihâh* telah meriwayatkan hadis darinya sebanyak 46 hadis. Silakan Anda rujuk *Usud Al-Ghâbah,* jil. 5, hal. 624, *Jawâmi' As-Sîrah,* hal. 280, dan *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 2, hal. 625.

Abu Bakar menjawab, 'Anak-anak dan keluargaku.'

Ia bertanya kembali, 'Mengapa engkau berani mewarisi Rasulullah dan kami tidak diperbolehkan?'

Abu Bakar menjawab, 'Wahai putri Rasulullah, engkau tidak mewarisi sepeser emas dan perak pun dari ayahmu.'

Ia menyergah, 'Saham kami di Khaibar dan sedekah[1] kami di Fadak!'"

Menurut redaksi riwayat Ibn Sa'd: "Abu Bakar berkata, 'Engkau tidak mewarisi tanah, emas, perak, budak, dan tidak juga harta dari ayahmu.'"

Ia menyanggah: "Bagaimana dengan saham Allah[2] yang telah Dia berikan kepada kami dan harta khusus (*shâfiyah*) milik kami yang yang berada di tanganmu?"

Abu Bakar menjawab: "Wahai putri Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, 'Semua itu adalah anugrah Allah atasku ketika aku masih hidup. Jika aku telah meninggal dunia, maka seluruh harta itu adalah milik muslimin.'"[3]

Menurut redaksi Ibn Abil Hadîd dan Adz-Dzahabî dalam *Târîkh Al-Islam*: "Abu Bakar berkata, 'Apa yang kaulakukan, wahai putri Rasulullah?'

Ia menjawab, 'Engkau sengaja merebut Fadak, sedangkan Fadak adalah harta khusus milik (*shâfiyah*) Rasulullah saw. dan engkau telah mengambilnya. Dan engkau mengetahui ayat yang diturunkan oleh Allah dari langit tentang kami, dan engkau telah menanggalkannya dari kami.'

Abu Bakar berkata, 'Wahai putri Rasulullah, aku tidak bertindak demikian. Rasulullah saw. pernah bersabda kepadaku, 'Sesungguhnya Allah memberikan anugerah kepada Nabi-Nya selama ia masih hidup, dan jika ia telah meninggal dunia, maka anugerah itu juga akan diangkat.'

Ia menyergah, 'Engkau dan Rasulullah yang lebih tahu! Aku tidak akan memintanya kepadamu lagi setelah pertemuanku ini.' Setelah berkata demikian, ia hengkang.'"

---

[1] Ungkapan "sedekah kami" ini telah dipalsukan. Yang benar adalah ungkapan "harta khusus milik kami (*shâfiyatunâ*)" seperti disebutkan oleh Ibn Sa'd dalam *Ath-Thabaqât*-nya, karena Fadak adalah harta khusus (*shâfiyah*) milik Rasulullah sebelum beliau memberikannya kepada Fathimah.

[2] *Futûh Al-Buldân,* jil. 1, hal. 35-36; *Thabaqât Ibn Sa'd,* jil. 2, hal. 314-315; *Syarah Nahjul Balâghah,* jil. 4, hal. 81 dan riwayatnya yang sempurna terdapat di dalam, hal. 87; *Târîkh Al-Islam,* karya Adz-Dzahabî, jil. 1, hal. 346.

[3] *Thabaqât Ibn Sa'd,* jil. 2, hal. 315; *Kanz Al-'Ummâl,* kitab *Al-Khilâfah ma'a Al-Imârah,* jil. 5, hal. 365.

Yang dia maksud dengan saham Allah adalah saham Ahlul Bait dari khumus dan yang ia maksud dengan *shâfiyah* adalah harta-harta khusus milik Rasulullas. Dan yang dia maksud dengan ungkapan "engkau mengetahui ayat yang diturunkan oleh Allah dari langit tentang kami, dan engkau telah menanggalkannya dari kami" adalah saham *dzawil qurbâ* yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hukum hak warisan yang meliputi seluruh muslimin, baik Rasulullah maupun selain beliau.

Sebagian riwayat malah menyebutkan bahwa Abbas mengikuti Fathimah dalam menuntut harta warisan Rasulullah saw. Seperti riwayat Ibn Sa'd di dalam Ath-*Thabaqât*-nya, dan kemudian ia diikuti oleh Al-Muttaqî di dalam *Kanz Al-'Ummâl*-nya yang menyebutkan—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Fathimah datang menjumpai Abu Bakar untuk menuntut hak warisannya dan Abbas bin Abdul Muthalib juga datang untuk menuntut harta warisannya. Ali juga datang bersamanya. Abu Bakar berkata, 'Rasulullah pernah bersabda, 'Kami tidak meninggal-kan harta warisan. Seluruh harta yang kami tinggalkan adalah sedekah.' Dan Nabi tidak pernah memprotes tindakanku.'

Ali berkata, 'Allah berfirman, *'Dan Sulaiman mewarisi Dâwûd'* dan *'Ia akan mewarisiku dan mewarisi dari keluarga Ya'qûb."*

Abu Bakar berkata, 'Ya, memang demikianlah hukum (harta Rasulullah) itu, dan demi Allah, engkau juga tahu apa yang aku ketahui.'

Ali menyanggah, 'Ini adalah kitab Allah yang menegaskan demikian.'

Mereka pun terdiam dan pergi."[1]

Kami suatu ketidakjelasan dalam riwayat ini. Sebenarnya Abbas tidak datang bersama Ali untuk menuntut hak warisannya. Mereka hanya datang untuk membantu Fathimah. Mungkin ketidakjelasan itu disebabkan oleh ungkapan Abbas yang mengindikasikan penuntutan hak warisannya itu sehingga para perawi keliru menanggapi kejadian yang sebenarnya, dan pada akhirnya, mereka menegaskann bahwa Abbas juga datang untuk menuntut hak warisan.

Ketika Fathimah telah mengerahkan seluruh dalil dan saksi yang dimilikinya dan Abu Bakar masih menolak untuk memberikan barang sepeser dari harta peninggalan Rasulullah saw. dan harta pemberian beliau itu, ia melihat sudah waktunya untuk memproklamirkan permusuhan itu di tengah-tengah muslimin dan memohon pertolongan kepada para sahabat

---

[1] Ibid.

ayahnya. Ia pun pergi ke masjid ayahnya, sebagaimana diriwayat-kan oleh para ahli hadis dan sejarah.

Dalam buku *As-Saqîfah*, karya Abu Bakar Al-Jauharî dengan riwayat dari Ibn Abil Hadîd dan *Balâghât An-Nisâ'*, karya Ahmad bin Abi Thâhir Al-Baghdâdî disebutkan—redaksi riwayat ini dinukil dari buku pertama—bahwa ketika Fathimah mendengar keputusan Abu Bakar untuk tidak memberikan Fadak kepadanya, ia memakai kerudung dan mengenakan pakaian panjangnya. Ia berangkat dengan disertai oleh beberapa orang pembelanya dan kaum wanita dari kaumnya yang berjalan di belakangnya. Gaya berjalannya tidak berbeda dengan gaya Rasulullah saw. berjalan. Ia berjalan demikian hingga menemui Abu Bakar yang pada waktu itu sedang bersama sekelompok kaum Muhajirin dan Anshar, serta orang-orang selain mereka. Ia berhenti sejenak, dan kemudian ia mengeluarkan keluhan yang dapat membuat orang-orang yang hadir menangis terharu dan majelis itu pun tergoncang. Ia berhenti sejenak dan ketika tangisan orang-orang yang hadir reda, ia memulai ucapannya dengan memanjatkan puja dan puji kepada Allah *'Azza Wajalla* dan menghaturkan salawat atas Rasulullah. Setelah itu, ia berkata: "Aku adalah Fathimah, putri Muha-mmad. Aku akan mengulangi sekali lagi. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang berasal dari diri kamu sendiri, yang sangat berat baginya segala derita yang kamu alami, sangat rakus atas (keislaman)mu, dan sangat pengasih dan penyayang terhadap mukminin. Jika kamu mencarinya, niscaya kamu akan menemukan bahwa rasul itu adalah ayahku, bukan ayah-ayahmu dan saudara putra pamanku, bukan orang-orang dari kala-ngan kamu."

Ia melanjutkan pidatonya hingga sampai ucapannya: "Kemudian kamu sekalian menyakini bahwa kami tidak memiliki harta warisan. '*Apakah mereka menginginkan hukum Jahiliyah? Hukum siapakah yang lebih baik daripada [hukum] Allah bagi orang-orang yang yakin?*' Hai anak Abu Qahâfah, apakah engkau dapat mewarisi ayahmu, sedangkan aku tidak diperbolehkan untuk mewarisi ayahku? Sungguh kamu telah menciptakan sesuatu yang dusta. Ambillah seluruh harta warisan itu sebagai harta tanggungan dan akan sirna yang akan menjumpaimu pada hari mahsyarmu. Sebaik-baik penentu keputusan adalah Allah, sebaik-baik pemimpin adalah Muhammad, dan sebaik-baik hari perjanjian adalah hari kiamat. Pada saat itu, orang-orang yang berbuat kebatilan akan merugi."

Setelah berkata demikian, ia merebahkan dirinya ke atas makam ayahnya seraya bersenandung syair,

Sungguh telah terjadi banyak *berita*
dan peristiwa pedih sepeninggalmu
yang seandainya engkau menyaksikannya
niscaya engkau 'kan tertegun.[1]

Ia melanjutkan: "Masyarakat tidak pernah melihat orang-orang menangis, baik dari kalangan lelaki maupun kaum wanita, yang lebih banyak daripada tangisan hari itu. Kemudian, Fathimah berpindah ke masjid kaum Anshar seraya berkata, 'Wahai kaum yang masih tersisa, wahai anggota umat besar ini, dan wahai pemelihara Islam, mengapa terdapat keteledoran dalam menolongku dan mengapa terjadi kelelahan dalam membantuku? Mengapa terjadi pelecehan terhadap hakku dan terciptakan sunah untuk menzalimiku? Tidakkah Rasulullah saw. pernah bersabda, 'Seseorang akan terjaga dengan keturunannya?' Alangkah cepatnya kamu berubah dan alangkah tergesa-gesanya kamu bertindak! Apakah karena Rasulullah saw. telah meninggal dunia, kamu juga ingin membunuh agamanya? Demi Allah, kematiannya adalah sebuah peringatan yang besar (bagi kita) yang kelamahannya meluas, paceklik (ketiadaan)nya membuat semua orang bisu, pengganti ketiadaannya tidak ditemukan, bumi menjadi gelap gulita, gunung-gunung pun lesu, dan cita-cita pun makin kokoh. Sepeninggalnya seluruh kerabatnya disia-siakan, seluruh kehormatan dilecehkan, dan tabir keterjagaan dirobek-robek. Ini adalah sebuah musibah besar yang telah diberitahukan oleh kitab Allah sebelum kematiannya dan ia mengabarkan kepadamu sebelum kewafatannya. Dia berfirman, '*Muhammad tiada lain kecuali seorang utusan yang* banyak *utusan telah berlalu sebelumnya. Apakah jika ia mati atau terbunuh, kamu akan kembali ke belakang [baca: menjadi murtad]? Barang siapa yang kembali ke belakang, maka ia tidak akan dapat membahayakan Allah sedikit pun, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur.*'

"Bangkitlah, wahai Bani Qailah. Ia telah melahap harta warisan ayahku sedangkan kamu semua mengetahuinya dan ajakan (untuk membelaku) telah kamu terima, seruanku telah sampai kepadamu, kamu memiliki kemapuan dan pengikut untuk itu, dan kamu memiliki negeri ini dan persenjataan. Kamu sekalian adalah orang-orang pilihan Allah yang telah dipilih oleh-Nya. Kamu telah berperang melawan bangsa Arab, menerima urusan ini dari sejak awal, dan menghadapi segala kesulitan (dengan keberanian) sehingga roda agama Islam ini bergulir, air susunya mengucur

[1] *Syarah Nahjul Balâghah*, jil. 4, hal. 78-79 dan 93; *Balâghât An-Nisâ'*, hal. 12-15.

lancar, api peperangan padam, beriak kemusyrikan reda, kegoncangan (masyarakat) menjadi tenang, dan agama Islam menjadi kokoh. Apakah kamu akan kembali ke belakang setelah melangkah maju, melemah setelah kokoh, dan menjadi pengecut setelah menjadi kaum pemberani?! (Ini adalah kebiasaan) sebuah kaum yang mengingkari sumpah mereka setelah mereka berjanji setia dan ingin menikam agama ini. *'Maka perangilah para pemimpin kekufuran, karena mereka tidak memiliki janji; mungkin mereka akan menghentikan [tindakan mereka].'*

"Ketahuilah! Aku melihat kamu telah melemah dan lebih mementingkan kesantaian. Dengan tindakan ini, sebenarnya kamu telah mengingkari apa yang telah kamu ketahui dan memuntahkan kembali obat yang telah kamu makan. Jika kamu dan seluruh manusia yang berada di muka bumi ini *Al-Kâfi*r, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

"Ketahuilah! Aku telah mengutarakan segala isi hatiku kepadamu sedangkan aku melihat kehinaan, kelesuan tubuh, dan lemahnya keyakinan yang kamu miliki. Ambillah seluruh harta warisan itu dan lahaplah, sedangkan ia (sebenarnya) berpaling darimu, ingin melarikan diri darimu, kekal celanya, tanda-tandanya diketahui (oleh umum), dan bersambung dengan api membara Allah yang membakar sampai ke hati. Kamu melakukan tindakan ini di bawah pengawasan Allah, dan orang-orang yang berbuat kezaliman akan mengetahui ke manakah mereka akan kembali."

Perawi berkata: "Muhammad bin Zakaria meriwayatkan kepadaku; Muhammad adh-Dhahhâk meriwayatkan kepada kami; Hisyâm bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, dari 'Awânah bin Hakam bahwa ia berkata, 'Setelah Fathimah as. mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Abu Bakar, Abu Bakar angkat bicara. Ia memanjatkan puja dan puji kepada Allah dan menghaturkan salawat kepada Rasul-Nya seraya melanjutkan, 'Wahai wanita terbaik dan putri dari ayah terbaik, demi Allah, aku tidak melanggar perintah Rasulullah saw. dan aku tidak bertindak kecuali sesuai dengan perintahnya. Seorang pemimpin tidak akan membohongi rakyatnya. Engkau telah mengungkapkan (segala isi hatimu) dengan tegas dan jelas dan mengutarakan segala ucapanmu dengan cara yang dapat mengundang orang untuk bermusuhan. Semoga Allah mengampuni kami dan kamu. *Ammâ ba'du*. Sungguh aku telah menyerahkan alat-alat pribadi Rasulullah, binatang tunggangan, dan sepatu beliau kepada Ali. Adapun selain itu, aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya kami, para nabi, tidak meninggalkan emas, perak, tanah, dan rumah sebagai

harta warisan. Yang kami wariskan hanyalah iman, hikmah, ilmu, dan sunah.' Aku telah bertindak sesuai dengan perintah beliau kepadaku dan aku merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan nasehat beliau. Taufikku hanyalah berada di tangan Allah. Hanya kepada-Nya-lah aku berpasrah diri dan hanya kepada-Nya-lah juga aku kembali.'"

Menurut sebuah riwayat yang terdapat di dalam *Balâghât An-Nisâ'*: "Wahai manusia, aku adalah Fathimah dan ayahku adalah Muhammad saw. Aku akan mengulangi sekali lagi. Sungguh telah datang kepadamu seorang utusan yang berasal dari dirimu sendiri ..."

Kemudian, ia melanjutkan ucapannya sesuai dengan urutan yang telah kami sebutkan di atas. Selanjutnya ia berkata: "Apakah kamu sengaja meninggalkan kitab Allah dan mencampakkannya di belakang punggungmu? Sedangkan Dia telah berfirman, *'Dan Sulaiman mewarisi dari Dâwûd.'* Allah *'Azza Wajalla* juga berfirman berkenaan dengan kisah Yahyâ bin Zakaria, *'Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang keturunan dari sisi-Mu yang dapat mewarisiku dan mewarisi keluarga Ya'qûb.'* Dia berfirman, *'Dan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, sebaggian dari mereka adalah lebih utama terhadap sebagian yang lain di dalam kitab Allah.'* Dia berfirman, *'Allah berwasiat kepadamu berkenaan dengan anak-anakmu [bahwa] anak lelaki mendapatkan saham dua kali lipat saham anak perempuan.'* Dan Dia juga berfirman, *'Jika ia meninggalkan harta, maka hendaknya ia berwasiat berkenaan dengan kedua orang tua dan kaum kerabat terdekat dengan kebaikan. Hal ini adalah hak bagi orang-orang yang bertakwa.'* Apakah kamu menyangka bahwa kami tidak memiliki hak dan warisan dari ayahku, serta kami tidak memiliki hubungan kekerabatan? Apakah Allah telah mengkhususkan kamu dengan sebuah ayat yang Nabi-Nya tidak berhak atas ayat tersebut? Ataukah kamu berpendapat bahwa orang-orang yang berasal dari dua agama tidak berhak untuk saling mewarisi? Tidakkah aku dan ayahku berasal dari satu agama? Atau mungkin kamu adalah lebih tahu tentang kekhususan dan keumuman Al-Qur'an daripada Nabi saw.? *'Apakah mereka menginginkan hukum Jahiliyah?'* ...."[1]

Ibn Abil Hadîd berkata: "Peristiwa Fadak dan perjumpaan Fathimah dengan Abu Bakar itu terjadi setelah sepuluh hari berlalu dari kewafatan Rasulullah saw. Dan yang betul adalah, bahwa setelah peristiwa itu, tak seorang pun, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, yang

[1] *Balâghât An-Nisâ'*, hal. 16-17.

membicarakan masalah warisan setelah kepulangan Fathimah dari majelis itu."[1]

5.12. Kesimpulan

Hadis-hadis yang telah disebutkan dalam pembahasan ini membuktikan bahwa permusuhan Fathimah, putri Rasulullah saw. dengan para pihak penguasa itu terfokus dalam tiga hal:

a. Sekaitan dengan Pemberian Rasulullah saw

Rasulullah saw. pernah memberikan Fadak kepada Fathimah, putrinya setelah ayat yang berbunyi, *'Dan berikanlah kepada dzil qurbâ (kerabat dekat) haknya'* turun. Ketika beliau meninggal dunia, pihak penguasa menguasi Fadak, di samping juga seluruh harta peninggalan Rasulullah yang lain. Fathimah memusuhi mereka dalam hal ini. Ia membawakan seorang saksi lelaki dan seorang saksi wanita atas keberhakan dirinya untuk memanfaatkan Fadak itu, dan mereka bersaksi bahwa Rasulullah saw. telah memberikan Fadak tersebut kepada Fathimah ketika beliau masih hidup. Pihak penguasa tidak menerima kesaksian tersebut, lantaran jumlah saksinya tidak mencapai *nishâb*.

Bukti lain—di samping dalil-dalil yang telah kami utarakan di atas—yang membuktikan bahwa Fadak adalah hak milik Fathimah adalah pernyataan Imam Ali as. di dalam sebuah suratnya yang ditujukan kepada Utsman bin Hunaif, gubernur beliau atas daerah Bashrah: "Iya. Fadak dan segala yang dihasilkannya adalah milik kami. Lalu, sekelompok kaum menjadi tamak atasnya dan sekemlompok kaum yang lain tidak menginginkannya sama sekali. Allah-lah sebaik-baik penentu keputusan."[2]

b. Sekaitan dengan Harta Warisan Rasulullah

Rasulullah saw. meninggalkan harta-harta warisan berikut ini:

- Tujuh bidang kebun (*al-hawâ'ith as-sab'ah*) yang telah dihibahkan oleh Mukhairîq kepada beliau.

---

[1] *Syarah Nahjul Balâghah*, jil. 4, hal. 97.

[2] *Syarah Nahjul Balâghah*, jil. 4, hal. 77. Utsman bin Hunaif Al-Anshârî Al-Ausî. Ia pernah ditunjuk oleh Umar untuk memungut pajak tanah di Irak, dan Imam Ali as. menunjuknya sebagai gubernur Bashrah. Thal.hah dan Zubair mengusirnya dari Bashrah ketika mereka memasuki Bashrah dalam rangka menyusun stategi untuk menyulut perang Jamal. Ia berdomisili di Kufah dan meninggal dunia di situ pada masa kekuasaan Mu'âwiyah.

- Seluruh tanah pertanian di dataran tinggi yang telah dihibahkan oleh kaum Anshar kepada beliau.
- Tanah pertanian dan kebun kurma orang-orang Yahudi Bani Nadhîr.
- Delapan belas saham dari tiga puluh enam saham seluruh tanah Khaibar. Seluruh tanah ini adalah tanah tersubur di Hijaz.
- Tanah pertanian dan kebun kurma di Wâdil Qurâ.

Setelah Rasulullah saw. wafat, Khalifah menguasai seluruh harta peninggalan itu dengan alasan hadis beliau yang diriwayatkan oleh dirinya sendiri: "Kami tidak meninggalkan harta warisan. Seluruh harta yang kami tinggalkan adalah sedekah." Ia juga berkata: "Sesungguhnya jika Allah *'Azza Wajalla* memberikan sebuah rezeki kepada seorang nabi, maka Dia akan menyerahkannya kepada pemimpin yang berkuasa setelahnya."

Seluruh dalil dan hujah Imam Ali dan Fathimah dengan ayat Al-Qur'an yang tegas bahwa para nabi meninggalkan harta warisan dan ayat-ayat warisan memiliki indikasi umum, serta dalil-dalil yang lainnya tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, ia berusaha untuk membangkitkan kaum Anshar. Dan usaha ini pun tidak membuahkan hasil juga. Ia pun murka terhadap Abu Bakar dan Umar dan tidak pernah berbicara dengan mereka hingga ia meninggal dunia dalam kondisi marah terhadap mereka.

c. Saham *Dzil Qurbâ*

Fathimah pernah menuntut saham *dzil qurbâ* kepada Abu Bakar dan berkata: "Engkau mengetahui kezaliman apa yang telah kau perbuat atas kami ...." Ia juga membacakan ayat Al-Qur'an, *'Dan ketahuilah bahwa seluruh harta yang kamu dapatkan ....'* Abu Bakar menolak hal itu darinya dan menggunakan saham *dzil qurbâ* untuk membuat persenjataan dan pemeliharaan kuda. Yaitu, ia menggunakannya untuk memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat kepada dirinya. Ia juga berkata kepada Abu Bakar: "Engkau sengaja melirik apa yang telah diturunkan oleh Allah atas kami, lalu merebutnya dari tangan kami."

Ini adalah kesimpulan atas pembahasan tersebut. Pada pembahasan berikut ini, kami ingin memberikan tambahan penjelasan atas hal itu.

5.13. Penggunaan Para Khalifah atas Khumus, Warisan Rasulullah, dan Fadak, Pemberian Beliau kepada Putrinya

a. Pada Masa Kekuasaan Abu Bakar dan Umar

Dalam *Kitab Al-Kharâj*, karya Abu Yusuf, *Sunan An-Nasa'î*, *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid, *Sunan Al-Baihaqî*, *Tafsir Ath-Thabarî*, dan *Ahkâm Al-Qur'an*, karya Al-Jashshâsh, diriwayatkan dari Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiah—redaksi hadis ini dinukil dari kitab pertama—bahwa setelah Rasulullah saw. meninggal dunia, masyarakat berbeda pendapat tentang dua saham: saham Rasulullah saw. dan saham *dzil qurbâ*. Sebagian kaum berpendapat bahwa saham Rasulullah saw. harus diserahkan kepada khalifah yang berkuasa setelah beliau. Kaum yang kedua memiliki pandangan bahwa saham *dzil qurbâ* harus diserahkan kepada kerabat Rasulullah saw. Sementara itu, kelompok ketiga berpendapat bahwa saham *dzil qurbâ* harus diserahkan kepada kerabat khalifah sepeninggalnya. Akhirnya, mereka sepakat untuk mempergunakan kedua saham itu demi kepentingan pemeliharaan kuda dan pembuatan senjata."

Dalam *Sunan An-Nasa'î* dan *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid disebutkan bahwa kedua saham itu digunakan untuk kedua tujuan itu pada masa kekuasaan Abu Bakar dan Umar.[1]

Menurut riwayat Ibn Abbas bahwa ia berkata: "Saham Allah dan saham Rasul-Nya dijadikan satu dan untuk *dzil qurbâ*. Lalu, kedua saham ini dimanfaatkan untuk pemeliharaan kuda dan pembuatan senjata. Sementara itu, saham anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnu sabil* tidak diberikan kepada selain mereka."[2]

Menurut sebuah riwayat yang lain: "Ketika Allah mengangkat Rasul-Nya, Abu Bakar mengalokasikan saham *dzil qurbâ* untuk kepentingan muslimin, dan ia memanfaatkannya untuk kepetingan sabilillah."[3]

Ketika Qatâdah ditanyakan tentang saham *dzil qurbâ*, ia menjawab: "Saham itu adalah sebuah anugerah untuk Rasulullah saw. Ketika beliau meninggal dunia, Abu Bakar dan Umar memanfaatkannya untuk kepentingan sabilillah."[4]

Mungkin inilah yang dimaksud oleh Jubair bin Muth'im di dalam riwayatnya ketika ia berkomentar: "Abu Bakar tidak pernah memberikan

---

[1] *Kitab Al-Kharâj*, hal. 24-25; *Sunan An-Nasa'î*, jil. 2, hal. 179; *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid, hal. 332; *Tafsir Ath-Thabarî*, jil. 10, hal. 6; *Ahkâm Al-Qur'an*, karya Al-Jashshâsh, jil. 3, hal. 62; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 6, hal. 342-343.

[2] *Tafsir Ath-Thabarî*, jil. 10, hal. 6.

[3] *Tafsir Ath-Thabarî*, jil. 10, hal. 6; *Ahkâm Al-Qur'an*, karya Al-Jashshâsh, jil. 3, hal. 60, bab *Qismah Al-Khums*. Ia berkata: "Qatâdah juga meriwayatkan hadis seperti ini dari 'Ikrimah."

[4] *Tafsir Ath-Thabarî*, jil. 10, hal. 6.

kepada kerabat Rasulullah saw. saham yang selalu diberikan oleh beliau kepada mereka."[1]

Ini adalah cara pemanfaatan kedua saham itu—sebagaimana dijelaskan oleh riwayat-riwayat tersebut—pada permulaannya, khususnya pada masa kekuasaan Abu Bakar di mana politik *khilâfah* pada waktu itu terfokus pada pengiriman bala tentara untuk memberantas kelompok-kelompok yang menentang pembai'atan Abu Bakar dan yang menolak untuk menye-rahkan zakat mereka kepada pihak penguasa, seperti Mâlik bin Nuwairah[2] atau berbeda pendapat dengan pengurus zakat negara berkenaan dengan sebagian harta yang terkena zakat, seperti yang pernah terjadi atas kabilah-kabilah Bani Kindah.[3] (Di dalam sejarah), mereka ini disebut sebagai orang-orang yang telah murtad. Setelah berhasil memberantas kaum pemberuntak itu, *khilâfah* mengirimkan bala tentara untuk menaklukkan negara-negara lain. Setelah daerah-daerah taklukan meluas dan kekayaan negara melimpah, mereka baru membagi-bagikan khumus kepada seluruh muslimin, baik dari kalangan bani Hâsyim maupun selain Bani Hâsyim dan menyerahkan sebagian harta peninggalan Rasulullah saw. kepada Bani Hâsyim atas nama sedekah supaya mereka sendiri mengawasi pembagian sedekah-sedekah itu di antara mereka sendiri.

Jâbir berkata: "Ia memanfaatkan saham khumus itu untuk kepen-tingan *sabilillah* dan demi menangani malapetaka yang menimpa masyarakat."[4]

Dari kebanyakan riwayat dapat dipahami bahwa perubahan sikap itu terjadi pada masa kekuasaan Umar. Umar ingin memberikan sebagian saham khumus kepada Bani Hâsyim. Tetapi, mereka menolak, karena mereka meminta seluruh saham mereka, sebagaimana hal ini dapat dipahami dari jawaban Ibn Abbas kepada Najdah Al-Harûrî ketika ia bertanya kepada Ibn Abbas bahwa untuk siapakah sebenarnya saham *dzil qurbâ* itu. Ia menjawab: "Kami (Bani Hâsyim) adalah mereka (*dzawil qurbâ*)

---

[1] *Sunan Abi Dâwûd*, bab *Bayân Mawâdhi' Al-Khums*; *Sunan Al-Baihaqî*, bab *Sahm Dzawil Qurbâ*, jil. 6; *Musnad Ahmad*, jil. 4, hal. 83; *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 5, hal. 341.

[2] Silakan merujuk pasal "Kisah Mâlik bin Nuwairah" dalam buku *Abdullah bin Saba'*, jil. 1.

[3] Silakan merujuk pasal penutup buku *Abdullah bin Saba'*, jil. 2, hal. 289-304.

[4] *Kitab Al-Kharâj*, karya Abu yusuf, hal. 23; *Ahkâm Al-Qur'an*, karya Al-Jashshâsh, jil. 3, hal. 61.

itu. Tetapi, kaum kami mengingkari hal itu terhadap kami.[1] Mereka mengatakan bahwa seluruh kaum Quraisy adalah *dzil qurbâ*."[2]

Menurut riwayat yang lain, Ibn Abbas berkata: "Saham *dzil qurbâ* adalah hak kerabat Rasulullah saw. Rasulullah saw. selalu memberikan saham itu kepada mereka. Umar pernah menawarkan saham itu kepada kami. Tapi, karena kami melihatnya lebih sedikit dari saham yang semestinya kami terima, kami mengembalikannya lagi kepadanya dan kami menolak untuk menerimanya."[3]

Menurut sebuah riwayat yang lain, ia berkata: "Saham itu adalah hak kami, Ahlul Bait. Umar pernah mengusulkan kepada kami untuk ia menikahi wanita yang tidak memiliki suami dari kalangan kami, memberikan harta kepada orang yang miskin dari kalangan kami, dan melunasi utang orang yang memiliki utang dari kalangan kami dengan imbalan ia akan memberikan sebagian dari saham kami itu. Kami menolaknya kecuali menerima seluruh saham tersebut. Ia pun tidak menerima dan kami tinggalkan dia."[4]

Di dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan bahwa Ibn Abbas berkata: "Umar memberikan sebagian saham khumus kami sesuai dengan pandangannya. Kami pun menolaknya dan berkata, 'Saham *dzil qurbâ* adalah seperlima dari seluruh khumus.' Umar berkata, 'Allah telah menjadikan saham khumus untuk beberapa golongan yang telah disebutkan-Nya. Dengan itu, Dia telah membahagiakan orang-orang yang paling banyak memiliki pengikut dan orang-orang yang paling miskin.'"

Ibn Abbas melanjutkan: "Sebagian orang telah merampas saham itu dari kami dan sebagian orang yang lain meninggalkannya untuk kami."[5]

---

[1] *Shahîh Muslim*, kitab *Al-Jihâd*, bab *An-Nisâ' Al-Ghâziyât Yurdhakh Lahunna wa Lâ Yusahham*, jil. 4, hal. 198. Redaksi riwayatnya adalah "dan kaum kami menyangka bahwa saham itu bukan untuk kami"; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 248, 294, 304, dan 308; *Sunan Ad-Dârimî*, kitab *As-Siyar*, jil. 2, hal. 225; *Musykil Al-Âtsâr*, karya Ath-Thahâwî, jil. 2, hal. 136 dan 179; *Musnad Asy-Syâfi'î*, hal. 183; *Hilyah Al-Awliyâ'*, karya Abu Nu'aim, jil. 3, hal. 205.

[2] Tambahan ini terdapat di dalam *Tafsir Ath-Thabarî*, jil. 10, hal. 5 dan *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid, hal. 333.

[3] *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 224-320; *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-Kharâj*, jil. 2, hal. 51; *Sunan An-Nasa'î*, jil. 2, hal. 177; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 6, hal. 344-345.

[4] *Kitab Al-Kharâj*, karya Abu yusuf, hal. 23-24 dengan redaksi yang lain; *Al-Maghâzî*, karya Al-Wâqidî, hal. 697; *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid, hal. 333; *Sunan An-Nasa'î*, jil. 2, hal. 178; *Ahkâm Al-Qur'an*, karya Al-Jashshâsh, jil. 3, hal. 63. Biografi Najdah terdapat di dalam *Lisân Al-Mîzân*, jil. 6, hal. 148.

[5] *Al-Amwâl*, karya Abu 'Ubaid, hal. 335; *Kanz Al-'Ummâl*, jil. 2, hal. 305.

Begitu juga diriwayatkan dari Imam Ali as., sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqî di dalam *Sunan*-nya, dari Abdurrahman bin Abi Ya'lâ bahwa ia berkata: "Aku pernah berjumpa dengan Ali di daerah Ahjâr Az-Zait. Aku bertanya kepadanya, 'Demi ayah dan ibuku, Apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar berkenaan dengan hakmu, Ahlul Bait atas khumus …?' Ali menjawab, '… Umar berkata, 'Aku mengakui bahwa kamu memiliki hak. Tetapi, aku tidak yakin bahwa seluruh saham khumus itu adalah milikmu. Jika kamu menghendaki, aku akan memberikannya kepadamu sesuai dengan kadar yang kupandang perlu untuk kamu.' Kami pun menolak kecuali menerima keseluruhannya, dan ia menolak untuk memberikan seluruhnya.'"[1]

Dari sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa Khalifah Umar menyerahkan sebagian harta peninggalan Rasulullah saw. kepada paman Nabi, Abbas dan Imam Ali as. supaya mereka berdua mengurusi urusan harta peninggal tersebut sendiri dapat dipahami bahwa tindakan ini terjadi pada masa ini.[2]

b. Pada Masa Kekuasaan Utsman

Utsman pernah memberikan saham khumus penaklukan negara Afrika kepada Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh sekali[3] dan pada kedua kalinya kepada Marwân bin Hakam.

Di dalam *At-Târîkh*-nya, Ibn Al-Atsîr berkata: "Ia memberikan khumus peperangan pertama kepada Abdullah dan memberikan khumus peperangan kedua yang membuahkan hasil penaklukan seluruh Afrika kepada Marwân."[4]

Ibn Abil Hadîd berkata: "Ia memberikan kepada Abdullah bin Abi Sarh seluruh harta rampasan perang yang telah dianugerahkan Allah kepadanya dari hasil penaklukan negeri Afrika, tepatnya di negara Maroko, yaitu dari Tripoli bagian barat hingga Thanjah, dengan tidak mengikutsertakan seorang pun dari muslimin dalam saham tersebut."[5]

---

[1] *Sunan Al-Baihaqî*, bab *Sahm Dzil Qurbâ*, jil. 6, hal. 344; *Musnad Asy-Syâfi'î*, bab *Qism Al-Fay'*, hal. 187.
[2] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Maghâzî*, bab *Ghazwah Khaibar*, jil. 2, 125 dan jil. 3, hal. 38; *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-Kharâj fî Shafâyâ Rasulillah min Al-Amwâl*, jil. 3, hal. 48; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 6; *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 8, hal. 28; *Muntakhad Kanz Al-'Ummâl*, bab *Mâ Yata'allaq bi Mîrâtsih*, jil. 3, hal. 128.
[3] Silakan Anda rujuk *Târîkh Adz-Dzahabî*, jil. 2, hal. 79-80.
[4] *Târîkh Ibn Al-Atsîr*, cet. Eropa, jil. 3, hal. 71 dan cet. ke-1, jil. 3, hal. 35.
[5] *Syarah Nahjul Balâghah*, jil. 1, hal. 67.

Ath-Thabarî berkata: "Ketika Utsman mengutus Abdullah bin Sa'd (untuk memimpin laskar) ke Afrika, ia berhasil melakukan perdamaian di pertengahan jalan ke Afrika dengan mereka dengan menerima harta rampasan 2.520.000 Dinar."

Ia melanjutkan: "Harta (rampasan) perdamaian yang berhasil diambil alih oleh Abdullah bin Sa'd adalah 300 *qinthâr* emas. Utsman memerintahkan untuk memberikan semua harta itu kepada keluarga Hakam atau kepada Marwân."[1]

Dalam buku *Futûh Afriqiyâ*, Ibn Abdil Hakam berkata: "Mu'âwiyah bin Khudaij melakukan tiga kali peperangan di Afrika. Peperangan pertama terjadi pada tahun 34 Hijriah sebelum Utsman terbunuh dan ia memberikan kepada Marwân saham khumus yang dihasilkan dari peperangan itu. Peperangan ini adalah sebuah peperangan yang tidak diketahui oleh banyak masyarakat."[2]

Al-Balâdzurî meriwayatkan apa yang diingkari oleh para ahli sejarah tentang sirah Utsman dan As-Suyûthî di dalam *Târîkh Al-Khulafâ'*: "Ia memberikan khumus negeri Afrika kepada Marwân."[3]

Abdullah bin Zubair meriwayatkan: "Utsman mengirim kami untuk memerangi Afrika pada tahun 27 Hijriah. Dalam peperangan itu, Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh berhasil mendapatkan harta rampasan perang yang sangat besar. Utsman memberikan khumus seluruh harta rampasan perang itu kepada Marwân bin Hakam."[4]

Menurut sebuah riwayat, ketika Marwân usai membangun rumahnya, ia mengundang masyarakat untuk menghadiri selamatannya. Mûsâwwir adalah salah seorang yang ia undang pada waktu itu. Ketika berbicara di hadapan hadirin, Marwân berkata: "Demi Allah, aku tidak menggunakan 1 Dirham pun atau lebih dari harta muslimin ketika membangun rumahku ini."

Mûsâwwir menimpali: "Seandainya engkau makan saja makananmu dan bungkam mulutmu, itu adalah lebih baik bagimu. Engkau telah berperang di Afrika bersama kami, sedangkan engkau adalah orang yang paling sedikit memiliki harta, budak, dan penolong dan orang yang paling ringan bebannya. Setelah itu, putra 'Affân itu memberikan khumus Afrika

---

[1] *Târîkh Ath-Thabarî,* cet. Eropa, jil. 1, hal. 2818; *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 7, hal. 152.
[2] *Futûh Afriqiyâ,* karya Ibn Abdil Hakam, hal. 58-60.
[3] *Ansâb Al-Asyrâf,* karya Al-Balâdzurî, jil. 5, hal. 25; *Târîkh Al-Khulafâ',* karya As-Suyûthî, hal. 256.
[4] *Ansâb Al-Asyrâf*, karya Al-Balâdzurî, jil. 5, hal. 27.

kepadamu dan engkau ditunjuk sebagai pengurus sedekah. Dengan demikian, engkau telah melahap harta muslimin ....”[1]

Berkenaan dengan hal ini, Aslam bin Aus bin Bajirah As-Sâ‘idî, salah seorang dari kabilah Khazraj yang melarang Utsman untuk dikuburkan di pekuburan Baqî‘ berkata,

Aku bersumpah demi Allah, Tuhan para hamba,
Allah tidak pernah meninggalkan seorang makhluk pun sia-sia.
Engkau telah memanggil orang terlaknat itu dan kau rangkul dia, bertentangan dengan sunah para pendahulumu.
Engkau berikan khumus para hamba itu kepada Marwân,
dengan cara melalimi mereka dan harta-harta itu terpelihara.[2]

Dalam *Al-Aghânî* disebutkan: “Marwân telah mendapatkan harta khumus sebanyak lima ratus ribu. Lalu, Utsman menyimpan harta tersebut untuk kepentingannya. Dan hal inilah yang menyebabkan ia berbicara demikian. Abdurrahman bin Hanbal bin Mulîl berkata ....”[3]

Itu semua adalah ijtihad Khalifah Utsman tentang masalah khumus. Adapun ijtihadnya berkenaan dengan masalah harta peninggalan Rasulullah saw., Abul Fidâ’ dan Ibn Abdi Rabbih meriwayatkan—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: “Utsman telah memberikan Fadak kepada Marwân, sedangkan Fadak ini adalah sedekah Nabi yang telah dituntut oleh Fathimah dari Abu Bakar.”[4]

Ibn Abil Hadîd berkata: “Utsman telah memberikan Fadak kepada Marwân, sedangkan Fathimah as. telah menuntutnya sepeninggal ayah-nya—semoga salawat Allah selalu tercurahkan atas beliau; kadang-kadang

---

[1] *Ansâb Al-Asyrâf*, karya Al-Balâdzurî, jil. 5, hal. 28.

[2] *Ansâb Al-Asyrâf*, karya Al-Balâdzurî, jil. 5, hal. 38. Penyair menamakan khumus itu dengan “khumus para hamba”, karena masyarakat pada masa kekuasaan kedua Khalifah pertama terbiasa menganggap khumus itu sebagai khumus para hamba, bukan hak Allah, Rasul-Nya, dan juga bukan hak *dzil qurbâ*.

[3] *Al-Aghânî*, jil. 6, hal. 57. Bait-bait syair yang telah disebutkannya memiliki perbedaan dengan bait-bait syair yang telah disebutkan oleh Al-Balâdzurî.
Abul Fidâ’ juga meriwayatkan riwayat tersebut demikian di dalam *Târîkh*-nya, jil. 1, hal. 233. Silakan Anda rujuk juga *Al-Ma‘ârif*, karya Ibn Qutaibah, hal. 84 dan *Al-‘Iqd Al-Farîd*, jil. 2, hal. 283.

[4] *Târîkh Abil Fidâ’*, jil. 11, hal. 232, pembahasan peristiwa-peristiwa tahun 34 Hijriah; *Al-‘Iqd Al-Farîd*, kitab *Al-‘Asjadah Ats-Tsâniyah fî Al-Khulafâ’ wa Tawârîkhihim*, jil. 4, hal. 274. Mereka mengatakan harta itu sebagai sedekah karena mengikuti riwayat Abu Bakar: “Seluruh harta yang kami tinggalkan adalah sedekah.”

atas nama hak warisan dan kadang-kadang juga atas nama hadiah Rasulullah, dan Fadak itu dihalangi darinya."[1]

Di dalam kitab *Sunan*-nya, masing-masing dari Abu Dâwûd dan Al-Baihaqî meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa ia berkata tentang masalah Fadak: "Ketika Utsman ra. berkuasa, ia menggunakan Fadak seperti kedua khalifah sebelumnya mempergunakannya. Kemudian, ia memberikannya kepada Marwân ...."[2]

Setelah menyebutkan seluruh riwayat itu secara sempurna, Al-Baihaqî berkomentar: "Fadak itu diberikan kepada Marwân pada masa Utsman bin 'Affân berkuasa. Sepertinya dalam hal ini, ia menakwilkan hadis Rasulullah saw. yang berbunyi, 'Jika Allah memberikan sebuah anugerah rezeki kepada seorang nabi, maka anugerah itu adalah hak orang yang berkuasa setelahnya.' Karena Khalifah tidak merasa membutuhkan terhadap seluruh harta itu, ia memberikannya kepada kaum kerabatnya dan dengan itu, ia telah menyambung tali silaturahmi dengan mereka ...."

Ibn Abdi Rabbih dan Ibn Abil Hadîd berkata—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Rasulullah saw. menyedekahkan Mahzûr, tempat dibangunnya pasar Madinah, kepada muslimin. Lalu, Utsman menghadiahkannya kepada Hârits bin Hakam, saudara Marwân."[3]

Itu semua adalah seluruh itjihad Utsman berkenaan dengan masalah khumus dan harta peninggalan Rasulullah saw. pada masa ia berkuasa. Adapun berkenaan dengan faktor kebencian masyarakat umum terhadapnya, maka semua itu kembali pada dua hal:

Pertama, dua khalifah sebelumnya senantiasa mempergunakan kedua harta tersebut untuk kepentingan dan kemaslahatan umum, dan Utsman mengkhususkannya untuk kaum kerabatnya.

Kedua, sikap kerabat dan keluarganya terhadap Islam.

Penjelasan kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut:

---

[1] *Syarah Nahjul Balâghah,* jil. 1, hal. 67.

[2] *Sunan Abi Dâwûd,* kitab *Al-Kharâj,* bab *Shafâyâ Rasulillah,* bagian *Al-Fay' wa Al-Ghanîmah,* jil. 2, hal. 49-50; *Sunan Al-Baihaqî,* jil. 6, hal. 310.

[3] *Al-'Iqd Al-Farîd,* jil. 4, hal. 283; *Syarah Nahjul Balâghah,* jil. 1, hal. 67. Dalam buku ini disebutkan "Bahzûr" sebagai ganti dari "Mahzûr". Yang jelas ini adalah sebuah distorsi. Silakan Anda rujuk juga *Muhâdharât Ar-Râghib,* jil. 2, hal. 211, *Al-Ma'ârif,* karya Ibn Qutaibah, hal. 84.

Di dalam bab *Bayân Tirkah Ar-Rasul, Al-Qâdhî* Al-Mâwardî dan *Al-Qâdhî* Abu Ya'lâ berkata: "Sesungguhnya Utsman telah menghadiahkan Mahzûr kepada Marwân."

c. Biografi dan Gaya Hidup Kaum Kerabat Utsman

- ***Abdullah bin Sa'd bn Abi Sarh***

Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarh Al-'Âmirî Al-Qurasyî adalah anak bibi Utsman[1] dan saudara sesusuannya.

Al-Hâkim berkata: "Sebelumnya ia adalah penulis wahyu Rasulullah saw. Tidak lama, pengkhianatannya dalam menulis wahyu diketahui dan beliau memecatnya.[2] Kemudian, ia murtad dari Islam dan bergabung dengan penduduk Mekkah.[3] Ia pernah berkata kepada mereka, 'Aku sering memperlakukan Muhammad sesuai dengan kehendakku. Ia pernah mendiktekan kepadaku "Yang Maha Kuat lagi Maha Bijaksana" dan aku menulisnya "Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".' Setelah itu, ia malah berkomentar, 'Yang mana saja adalah sama-sama benar.'[4] Setelah itu, Allah menurunkan ayat yang berfirman, *'Dan siapakah yan glebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, 'Telah diwahyukan kepada saya', padahal tidak diwahyukan sesuatu apa pun kepadanya, dan orang yang berkata, 'Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah.' Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim [berada] dalam tekanan-tekanan sakratulmaut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya [sambil berkata, 'Keluarkanlah nyawamu.' Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah [perkataan] yang tidak benar dan [karena] kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya.'* (QS. Al-An'âm [6]:93)."[5]

Akhirnya, Rasulullah saw. menghalalkan darahnya. Ketika beliau berhasil menaklukkan kota Mekkah, beliau memberikan jaminan keamanan kepada seluruh penduduk Mekkah kecuali empat orang lelaki dan dua orang wanita meskipun mereka bergantungan kepada tabir Ka'bah. Di antara mereka adalah Abdullah. Ia melarikan diri berlindung ke rumah Utsman dan Utsman menyembunyikannya. Pada akhirnya, setelah penduduk Mekkah tenang kembali, ia membawanya menjumpai Rasulullah saw. demi meminta jaminan keamanan kepada beliau. Beliau diam sangat panjang sekali, dan kemudian berkata: "Iya." Ketika Utsman kembali, beliau

---

[1], hal ini ditegaskan oleh Al-Hâkim di dalam *Al-Mustadrak*-nya, jil. 3, hal. 100.

[2] Para penulis biografinya sepakat atas, hal ini.

[3] *Mustadrak Al-Hâkim*, jil. 3, hal. 100.

[4] Biografinya terdapat di dalam *Usud Al-Ghâbah*, jil. 3, hal. 173.

[5] *Tafsir Al-Kasysyâf*, jil. 2, hal. 35; *Ansâb Al-Asyrâf*, jil. 5, hal. 49.

berkata kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau: “Aku tidak diam panjang kecuali menunggu seseorang dari kamu berdiri dan memenggal lehernya.” Salah seorang dari kaum Anshar berkata: “Mengapa Anda tidak memberikan isyarat kepada kami?” Beliau men-jawab: “Tidak selayaknya bagi seorang nabi untuk melakukan pengkhianatan mata.”[1]

Ini adalah Abdullah bin Sa‘d.[2] Ketika Utsman memegang tampuk kekhalifahan, ‘Amr bin ‘Âsh menjabat sebagai gubernur Mesir. Utsman memecatnya dari jabatan sebagai penarik pajak dan menunjuknya untuk menjadi imam salat dan pemimpin laskar. Sebagai gantinya, ia menunjuk Abdullah sebagai pengurus pajak. Mereka berdua bertengkar. Akhirnya, Utsman memecat ‘Amr dan memberikan jabatan imam salat kepada Abdullah bin Abi Sarh. Setelah Utsman terbunuh, Abdullah mengundurkan diri (dari jabatannya) dan sangat membenci Mu‘âwiyah. Ia pernah berkata: “Aku tidak mau berkumpul dengan seseorang yang menginginkan Utsman terbunuh.” Ia mati pada masa kekhalifahan Ali di Ar-Ramlah. Adz-Dzahabî berkata: “Ia memiliki riwayat hadis.”

- ***Marwân dan Hârits, Dua Anak Hakam bin Abil ‘Âsh, Paman Utsman***

Al-Balâdzurî meriwayatkan bahwa Hakam bin Abil ‘Âsh pernah hidup bertetanggaan dengan Rasulullah saw. pada masa Jahiliyah. Pada era Islam, ia adalah orang yang paling getol dalam mengganggu beliau. Ia masuk ke kota Madinah setelah peristiwa penaklukan kota Mekkah usai. Ia tertuduh dalam agamanya. Ia sering berjalan di belakang Rasulullah saw. dengan menuding-nuding beliau dan mengejek beliau dengan memencongkan mulut dan hidungnya. Jika ia mengerjakan salat, ia selalu menuding beliau dengan jari jemarinya. Ia masih tetap melakukan kebiasaannya mengejek-ejek beliau itu sehingga ia ditimpa penyakit gila.

Pada suatu hari, ia mengintip Rasulullah saw. yang sedang berada di kamar salah satu istri beliau. Beliau mengetahui hal itu dan langsung keluar dengan membawa tongkat kecil yang berujung besi seraya berkata:

---

[1] Seluruh penulis biografinya sepakat atas hal ini. Redaksi riwayat tersebut dinukil dari biografinya yang terdapat dalam *Usud Al-Ghâbah* dan *Sunan Abi Dâwûd*, jil. 4, hal. 128. Silakan rujuk juga tafsir ayat tersebut dalam *Tafsir Al-Qurthubî, Tafsir Ar-Râzî, Tafsir Al-Baidhawî, Tafsir Al-Khâzin, Tafsir An-Nasafî,* dan *Tafsir Asy-Syaukânî.*

[2] Dari bagian ini hingga akhir biografi Abdullah, kami menukilnya secara ringkas dari kitab *Sîrah An-Nubalâ',* karya Adz-Dzahabî, jil. 3, hal. 23-24.

"Siapakah yang akan menolongku atas cecak yang terlaknat ini?" Beliau melanjutkan: "Ia dan anaknya tidak akan membiarkan aku tenang."

Rasulullah saw. pernah mengusir seluruh keluarganya ke Tha'if. Ketika beliau meninggal dunia, Utsman berbicara kepada Abu Bakar dan meminta darinya untuk mengembalikan mereka ke Madinah. Abu Bakar menolaknya seraya menghardik: "Aku tidak siap melindungi orang-orang yang telah diusir oleh Rasulullah." Pada masa Umar memegang tampuk kekuasaan, ia berbicara kepadanya tentang mereka. Umar pun menjawab seperti jawaban Abu Bakar. Ketika Utsman memegang tampuk kekuasaan, ia mengembalikan seluruh mereka ke Madinah.[1]

Pada saat memasuki kota Madinah, ia memakai pakaian yang lusuh sambil menuntun kambing gunung, sedangkan masyarakat memandang keburukan kondisinya dan kondisi orang-orang yang bersamanya sehingga ia masuk ke dalam *Dârul Khilâfah*. Setelah itu, mereka keluar dari *Dârul Khilâfah* tersebut dengan mengenakan pakaian sutera dan jubah mewah.[2]

Pernah amil dan pengurus zakat muslimin berada pasar muslimin. Utsman mendatanginya dan berkata kepadanya: "Berikanlah semua zakat itu kepada Hakam."[3] Kemudian Utsman menunjuk orang itu menjadi amil zakat untuk kabilah Qudhâ'ah dan zakat yang terkumpul dari mereka mencapai 300.000 Dirham. Ia memberikan seluruh zakat tersebut kepada Hakam pada saat Utsman mendatanginya. Ketika Hakam mati, sebuah bangunan megah dibangun di atas kuburannya.

Marwân adalah menantu Utsman dari anak perempuannya, Ummu Abân dan Hârits adalah menantunya dari anak perempuannya yang lain, 'Aisyah.

Banyak hadis yang telah diriwayatkan dari Rasulullah saw. yang mengandung laknat dan cercaan atas mereka. Rasulullah saw. pernah melaknat Hakam dan anak keturunannya.[4] Beliau pernah bersabda: "Celakalah umatku disebabkan oleh anak keturunan orang ini."[5]

Beliau bersabda: "Semoga laknat Allah terlimpahkan atasnya dan atas anak keturunannya, kecuali orang-orang yang beriman dari mereka, dan mereka itu amatlah sedikit."

---

[1] *Ansâb Al-Asyrâf*, jil. 5, hal. 27.
[2] *Târîkh Al-Ya'qûbî*, jil. 2, hal. 164.
[3] Ibid., hal. 168.
[4] *Ansâb Al-Asyrâf*, jil. 5, hal. 126; *Mustadrak Al-Hâkim*, jil. 4, hal. 481.
[5] *Usud Al-Ghâbah*, jil. 2, hal. 34, biografi Hakam.

Beliau bersabda: "Jika keturunan Abul 'Âsh telah mencapai jumlah tiga puluh orang, mereka akan menjadikan agama ini sebagai permainan, menjadikan muslimin sebagai budak, dan menjadikan harta Allah sebagai harta milik yang berpindah tangan di kalangan mereka sendiri."

Beliau juga bersabda: "Aku pernah bermimpi melihat keturunan Hakam bin Abul 'Âsh berlompat-lompatan di atas mimbarku ini bagai kera-kera berlompAt-lompatan." Rasulullah saw. pun tidak pernah terlihat bahagia dan tertawa (dari sejak saat itu) hingga beliau wafat.[1]

Al-Hâkim meriwayatkan dari Abdurrahman bin 'Auf bahwa ia berkata: "Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali dibawa kepada Rasulullah saw. Lalu Nabi saw. berdoa untuknya. Pada suatu hari, Marwân bin Hakam dibawa kepada beliau dan beliau berkata, 'Ini adalah seorang anak penakut dan pemalas yang dilahirkan dari orang penakut dan pemalas, anak yang terlaknat yang dilahirkan dari orang yang terlaknat.'"

Ini adalah sebagian hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan berkenaan dengan mereka. Pada pembahasan yang lalu telah kami paparkan juga sebagian hadiah Utsman yang telah diberikan kepada mereka.

Hingga di sini telah kami jelaskan ijtihad para khalifah sebelum Imam Ali as. tentang masalah khumus dan harta peninggalan Rasulullah saw. Pada saat berkuasa, apakah tindakan Imam Ali berkenaan dengan kedua harta itu?

d. Sikap Ali Terhadap Khumus dan Warisan Rasulullah saw.

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa khumus pada periode Rasulullah saw. dibagi menjadi lima saham: satu saham untuk Allah dan Rasul-Nya, satu saham untuk *dzil qurbâ*, dan tiga saham untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnus sabil*.

Setelah itu, Abu Bakar dan Umar membagi khumus menjadi tiga saham, dan saham Rasulullah dan saham *dzil qurbâ* digugurkan. Khumus itu disatukan menjadi tiga saham selebihnya. Kemudian, Ali bin Abi Thalib—*karramallâh wajhah*—membagi khumus sesuai dengan cara pembagian Abu Bakar, Umar, dan Utsman.[2]

Abu Ja'far Al-Bâqir as. pernah ditanya tentang tindakan Imam Ali—*karramallâh wajhah*—berkenaan dengan masalah khumus. Ia menjawab:

---

[1] *Mustadrak Al-Hâkim*, jil. 4, hal. 479-481.
[2] *Al-Kharâj*, hal. 23.

"Pendapatnya adalah sama seperti pendapat keluarganya. Akan tetapi, ia tidak ingin menentang Abu Bakar dan Umar ra."[1]

Muhammad bin Ishâq berkata: "Aku pernah bertanya kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali, 'Ketika Ali bin Abi Thalib memegang tampuk urusan masyarakat, bagaimana ia mempergunakan saham *dzil qurbâ*?' Beliau menjawab, 'Ia bertindak sesuai dengan tindakan Abu Bakar dan Umar.' Aku bertanya lagi, 'Bagaimana hal itu mungkin, sedangkan Anda memiliki pendapat Anda sendiri?' Beliau menjawab, 'Seluruh keluarganya tidak bertindak kecuali sesuai dengan pendapatnya.' Aku bertanya lagi, 'Apa yang mencegah beliau (untuk mempergunakan khumus sesuai dengan pendapatnya sendiri)?' Beliau menjawab, 'Ia tidak suka—demi Allah—dibilang telah bertindak bertentangan dengan pendapat Abu Bakar dan Umar.'"[2]

Di dalam riwayat lain yang terdapat di dalam *Sunan Al-Baihaqî* disebutkan bahwa ia berkata: "Akan tetapi, ia tidak ingin dicap telah menentang Abu Bakar dan Umar."[3]

Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa Imam Ali tidak mengubah tindakan para khalifah sebelum beliau berkenaan masalah khumus dan harta peninggalan Rasulullah saw., dan beliau juga tidak mampu untuk mengubahnya.

Di dalam *Sunan Al-Baihaqî*, diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayah beliau bahwa Hasan, Husain, Ibn Abbas, dan Abdullah bin Ja'far ra. pernah meminta saham khumus mereka kepada Ali ra. Beliau menjawab: "Saham itu adalah hakmu. Akan tetapi, aku sekarang sedang beperang melawan Mu'âwiyah. Jika kamu menghendaki (baca: mengizinkan), tinggalkanlah hakmu atas saham khumus tersebut."[4]

Hadis ini menegaskan bahwa Imam Ali mempergunakan saham khumus itu untuk membiayai bala tentara Islam dalam memerangi Mu'âwiyah.

---

[1] *Al-Kharâj*, hal. 23; *Al-Amwâl*, karya Abu'Ubaid, hal. 332; *Ahkâm Al-Qur'an*, karya Al-Jashshâh, jil. 3, hal. 63.
[2] Ibid.
[3] *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 6, hal. 343.
[4] Ibid. Asy-Syâfi'î ra. berkata: "Aku memberitahukan Abdul Aziz bin Muhammad tentang hadis ini. Ia berkata, 'Betul. Memang demikianlah Ja'far berbicara kepadanya ....'"

e. Pada Masa Para Khalifah Bani Umaiyah

Dari beberapa riwayat dapat dipahami bahwa ijtihad Mu‘âwiyah dalam mencegah Bani Hâsyim dari mendapatkan saham khumus dan dalam mencegah keluarga Rasulullah saw. dari mendapatkan harta peninggalan beliau tidak jauh berbeda dengan ijtihad tiga khalifah pertama. Hanya saja, ia juga menentukan sikap baru lebih dari itu sesuai dengan tuntutan ijtihadnya sendiri.

Pencegahan mereka dari saham khumus tersebut dapat dipahami dari kedua riwayat berikut ini:

Di dalam *Thabaqât Ibn Sa‘d* disebutkan bahwa ketika Umar bin Abdul Aziz memberikan sebagian saham khumus kepada Bani Hâsyim, beberapa orang dari kalangan mereka berkumpul. Mereka menulis sepucuk surat dan mengirimkan surat itu kepadanya beserta seorang utusan dengan tujuan untuk mengucapkan terima kasih kepadanya lantaran ia telah menyambung silaturahim dengan kerabatnya sendiri, dan mereka telah tersingkirkan (dari saham khumus) dari sejak periode Mu‘âwiyah ....”[1]

Dalam buku yang sama disebutkan bahwa Ali bin Abdullah bin Abbas dan Abu Ja‘far Muhammad bin Ali berkata: “Dari sejak Mu‘âwiyah berkuasa hingga hari ini, saham khumus tidak pernah diberikan kepada kami.”[2]

Adapun berkenaan dengan ijtihad khusus Mu‘âwiyah dalam masalah ini, pada biografi Hakam bin ‘Amr, masing-masing dari Al-Hâkim di dalam *Al-Mustadrak*-nya, Adz-Dzahabî di dalam *At-Talkhîsh*-nya, Ibn Sa‘d di dalam Ath-*Thabaqât*-nya, Ibn Abdil Barr di dalam *Al-Istî‘âb*-nya, dan Ibn Al-Atsîr di dalam *At-Târîkh*-nya serta pada pembahasan tahun 50 Hijriah, Ath-Thabarî, Ibn Al-Atsîr, Adz-Dzahabî, dan Ibn Katsîr dalam buku *At-Târîkh* mereka masing-masing meriwayatkan riwayat berikut ini:[3]

Al-Hâkim berkata: “Ziyâd pernah mengutus Hakam bin ‘Amr Al-Ghifârî untuk menyerang Khurasan. Mereka berhasil mendapatkan harta *ghanîmah* yang sangat Banyak. Ziyâd menulis surat kepadanya, ‘*Ammâ ba‘du*. Sesungguhnya Amirul Mukminin memerintahkanmu untuk mengkhususkan baginya seluruh harta yang putih dan yang kuning (baca:

---

[1] *Thabaqât Ibn Sa‘d*, cet. Eropa, jil. 5, hal. 289.

[2] Ibid, hal. 288.

[3] *Mustadrak Al-Hâkim* dan ringkasannya, jil. 3, hal. 442; *Thabaqât Ibn Sa‘d*, cet. Eropa, jil. 7, hal. 1, riwayat ke-18; *Al-Istî‘âb*, jil. 1, hal. 118; *Usud Al-Ghâbah*, jil. 2, hal. 36; *Târîkh Ath-Thabarî*, cet. Eropa, jil. 2, hal. 111; *Târîkh Ibn Al-Atsîr*, cet. Eropa, jil. 3, hal. 391; *Târîkh Adz-Dzahabî*, jil. 2, hal. 220; *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 8, hal. 47.

seluruh harta rampasan perang) dan jangan engkau membagi-bagikan emas dan perak di kalangan muslimin.'"

Di dalam *Târîkh Ath-Thabarî* disebutkan: "Amirul Mukminin pernah menulis kepadaku agar aku mengkhususkan baginya harta yang berwarna putih dan kuning, serta seluruh harta yang berharga, dan jangan sampai aku mengambil tindakan apa pun sebelum aku mengeluarkan semua harta itu."

Hakam menulis surat kepada Ziyâd sebagai balasan atas suratnya itu: "*Ammâ ba'du*. Suratmu telah kuterima. Engkau menyebutkan bahwa engkau disuruh untuk mengkhususkan bagi Amirul Mukminin harta yang berwarna putih dan kuning, serta seluruh harta yang berharga, dan jangan sampai kamu mengambil tindakan apa pun. Sesungguhnya kitab Allah telah datang sebelum surat Amirul Mukminin itu. Demi Allah, seandainya langit dan bumi ditundukkan kepada seorang hamba, lalu ia bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan memberikan saham kepada Allah swt." Setelah itu, ia berkata masyarakat: "Ambillah bagian harta rampasan perangmu." Masyarakat pun mengambil harta rampasan perang itu setelah ia mengesampingkan saham khumusnya. Ia membagi-bagikan harta rampasan perang tersebut kepada mereka.

Ziyâd menulis surat kepadanya: "Demi Allah, jika tanganku sampai kepadamu, niscaya aku mencincang tubuhmu." Hingga di sini riwayat Ath-Thabarî usai.

Al-Hâkim berkata: "Setelah Hakam mempergunakan harta *fay'* tersebut demikian, Mu'âwiyah mengutus orang untuk menangkap dan menghukumnya. Ia meninggal dunia di dalam tahanannya dan di dikuburkan di situ juga. Ia berkata, 'Aku telah mengalahkan hujahnya.'"

Pada biografnya yang terdapat di dalam *Tahdzîb At-Tahdzîb* disebutkan bahwa Mu'âwiyah mengutus seorang gubernur lain selainnya. Ia menghukum Hakam dan Hakam meninggal dunia dalam tahanannya.[1]

Ath-Tbahari, Al-Hâkim, dan selain mereka berdua meriwayatkan bahwa ia pernah berdoa: "Ya Allah, jika aku memiliki kebaikan di sisi-Mu,

---

[1] Ibid, jil. 5, hal. 288.
Hakam dinisbatkan kepada Bani Ghifâr. Ia berasal dari keturunan paman mereka. Pada biografinya yang terdapat di dalam *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 7, hal. 1, biografi no. 18 disebutkan bahwa ia pernah menjadi sahabat Nabi sehingga meninggal dunia. Di dalam kitab ini juga dan di dalam *Al-Istî'âb* disebutkan bahwa ia pernah meriwayatkan hadis dari Nabi saw. Para penulis kitab *Shihâh* meriwayatkan hadis darinya, selain Muslim. Silakan merujuk *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 192 dan *Jawâmi' As-Sîrah*, hal. 306.

maka ambillah diriku." Akhirnya, ia meninggal di Marv, sebuah daerah di Khurasan.

Sebagian ulama, seperti Adz-Dzahabî tidak menghendaki riwayat ini. Oleh karena itu, ia menyebutkannya secara kurang dan dirubah. Dia berkata di dalam *At-Târîkh*-nya: "Ia menulis kepadanya surat yang berisi, 'Janganlah kamu membagi-bagikan emas dan perak.' Ia menjawab suratnya, 'Aku bersumpah demi Allah, seandainya langit dan bumi ....'"

Ibn Katsîr menulis: "Surat Ziyâd tiba kepadanya yang memuat perintah Mu'âwiyah supaya ia mengkhusukan harta *ghanîmah*, baik yang berupa emas maupun perak bagi Mu'âwiyah untuk kepentingan *Baitul Mâl*-nya."

Pada biografi Hakam yang terdapat di dalam *At-Tahdzîb* dan *Al-Ishâbah*, Ibn Hajar berkata—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Mu'âwiyah pernah mengirim seorang gubernur atas Khurasan. Kemudian, ia mencercanya. Setelah itu, ia mengirim seorang gubernur lain selainnya. Ia menghukum Hakam dan mengikatnya. Ia meninggal dunia dalam tawanannya."

Kisah ini—seperti telah kami jelaskan—berkenaan dengan Hakam bin 'Amr, dan sungguh sangat keliru orang yang berpendapat bahwa kisah ini berhubungan dengan Rabî' bin Ziyâd Al-Hâritsi. (Menurut pendapat ini), ketika berita kematian Hujr bin 'Adî kepadanya, ia berdoa: "Ya Allah, jika Rabî' memiliki kebaikan di sisi-Mu, maka ambillah dia ke haribaAn-Mu." Tidak lama setelah itu, ia meninggal dunia. Silakan Anda rujuk biografinya di dalam *Usud Al-Ghâbah*, jilid 2, hal. 164.

Ini adalah kondisi khumus pada masa kekuasaan Mu'âwiyah. Adapun berkenaan dengan kondisi harta peninggalan Rasulullah saw., para ahli sejarah telah menyebutkan riwayat yang telah disebutkan oleh Ibn Abil Hadîd di dalam *Syarah Nahjul Balâghah*-nya. Ia berkata: "Setelah Hasan bin Ali meninggal dunia, Mu'âwiyah menghadiahkan sepertiga Fadak kepada Marwân bin Hakam, sepertiganya lagi kepada 'Amr bin Utsman bin 'Affân, dan sepertiga sisanya kepada Yazîd bin Mu'âwiyah. Mereka saling memiliki harta tersebut secara silih berganti sehingga akhirnya seluruh harta Fadak itu menjadi miliki murni Marwân."[1]

Ibn Sa'd meriwayatkan di dalam Ath-*Thabaqât*-nya bahwa ketika Mu'âwiyah mencabut Marwân dari kekuasaan atas Madinah dan marah terhadapnya, ia mencabut saham Fadak darinya. Lalu, saham itu dipegang oleh wakilnya di Madinah. Walîd bin 'Utbah bin Abi Sufyân memintanya

---

[1] *Syarah Nahjul Balâghah,* jil. 4, hal. 80.

dari Mu'âwiyah dan Mu'âwiyah menolak untuk memberikannya. Sa'îd bin 'Âsh memintanya dari Mu'âwiyah dan Mu'âwiyah menolak untuk memberikannya. Ketika Mu'âwiyah menunjuk Marwân untuk menjadi gubernur Madinah pada kali keduanya, ia memberikan Fadak kepadanya secara langsung tanpa ia meminta darinya dan ia juga menyerahkan seluruh hasilnya yang telah diperoleh dari tanah itu sebelum itu. Tanah Fadak ini berada di tangan Marwân.[1]

Sebagian ulama menyangka bahwa Mu'âwiyah adalah orang pertama yang menghadiahkan Fadak kepada Marwân. Padahal Utsman juga pernah menghadiahkan Fadak tersebut kepada Marwân sebelum Mu'âwiyah. Mungkin sebab pendapat mereka ini adalah karena Mu'âwiyah memberikan Fadak itu kepada Marwân pada kali keduanya, sebagaimana telah kami sebutkan di atasnya.

f. Pada Masa Para Khalifah Pasca Mu'âwiyah

Seluruh khalifah dari dinasti Bani Umaiyah, selain Umar bin Abdul Aziz, mempergunakan khumus seperti hak milik mereka sendiri. Kadang-kadang mereka menghibahkannya kepada orang yang dikehendakinya sesuai dengan yang mereka kehendaki dan kadang-kadang pula mereka menyimpannya bersama harta-harta simpanan mereka yang lain yang berhasil mereka dapatkan, seperti yang pernah dilakukan oleh Walîd bin Abdul Malik ketika ia menyerahkan khumus tersebut kepada anaknya, Umar, sebagaimana hal itu disebutkan dalam *Sunan An-Nasa'î* berikut ini:

Umar bin Abdul Aziz pernah menulis sepucuk surat kepada Umar bin Walîd yang berisi: "Dan ayahmu telah memberikan seluruh saham khumus kepadamu. Padahal saham ayahmu tidak berbeda dengan saham setiap orang muslim. Di dalam khumus itu terdapat hak Allah dan hak Rasulullah, *dzil qurbâ*, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnus sabil*. Dengan demikian, alangkah banyaknya musuh-musuh ayahmu, dan bagaimana mungkin orang yang banyak musuhnya akan selamat? Tarian dan nyanyian yang kau adakan itu adalah sebuah bid'ah di dalam Islam. Aku telah mengambil keputusan untuk mengirim seseorang yang akan mencabuti rambut kepalamu, rambut kepala kejahatan itu."[2]

---

[1] *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 5, hal. 288.

[2] *Sunan An-Nasa'î,* bab *Qism Al-Fay'*, jil. 2, hal. 178.

Umar itu adalah anak Walîd bin Abdul Malik bin Marwân. Di dalam *Târîkh Al-Khulafâ'*, hal. 223-224, As-Suyûthî berkata: "Walîd adalah seorang yang congkak nan zalim. Ia selalu keliru dalam mengucapkan sebuah kata. Ia memegang tampuk

Di selain hadis ini, kita tidak menemukan pembahasan tentang masalah khumus dan harta peninggalan Rasulullah saw. dan juga perubahan atas sunah yang telah dicetuskan oleh Mu'âwiyah berkenaan dengan hal ini hingga Umar bin Abdul Aziz berkuasa.

g. Pada Masa Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz[1] pernah menulis surat kepada Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm, hakim Madinah untuk meneliti tentang substansi Al-Kutaibah; apakah benteng ini adalah saham khumus Rasulullah saw. dari Khaibar atau hak milik Rasulullah saw. secara pribadi? Abu Bakar mengadakan penelitian dan ia menjawab suratnya bahwa benteng Al-Kutaibah adalah saham khumus Rasulullah saw. Umar bin Abdul Aziz mengirimkan 4.000 atau 5.000 Dinar kepadanya dan memerintahkannya supaya ia menambahkan 5.000 atau 6.000 Dinar kepada uang tersebut yang diambilnya dari hasil Al-Kutaibah supaya jumlah keseluruhannya menjadi 10.000 Dinar. Ia memerintahkan supaya jumlah uang itu dibagi-bagikan kepada Bani Hâsyim dan menyamaratakan antara pria dan wanita dalam pembagian itu. Hakim Madinah itu pun melakukan perintahnya.[2]

Ibn Sa'd meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad bahwa Umar bin Abdul Aziz membagi-bagikan saham *dzil qurbâ* di kalangan Bani Abdul Muthalib dan tidak memberikan kepada kaum wanita yang tidak berasal dari Bani Abdul Muthalib.

Ia juga meriwayatkan bahwa ketika surat Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan untuk membagi-bagikan saham khumus kepada seluruh Bani Hâsyim sampai ke tangan gubernur Madinah, gubernur Madinah

---

kekhalifahan pada bulan Syawal tahun 86 Hijriah dan mati pada pertengahan bulan Jumadil Akhir tahun 96 Hijriah pada usianya yang ke-51 tahun.

[1] Abu Hasfh Umar bin Abdul Aziz bin Marwân Al-Umawî dilahirkan pada tahun 63 hijriah dan dibaiat menjadi Khalifah pada bulan Shafar tahun 99 Hijriah. Ia menjabat menjadi khalifah selama dua tahun dan lima bulan. Ia meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 120 Hijriah di daerah Dair Sam'ân yang terletak di Safah Qâsiyûn, Damaskus. Biografinya terdapat di dalam *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 5, hal. 243, *Târîkh As-Suyûthî*, hal. 228, dan *Al-'Ibar*, jil. 1, hal. 120.

Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm Al-Anshârî An-Najjârî meninggal dunia pada tahun 120 Hijriah. Para penulis kitab *Shihâh* telah meriwayatkan hadis darinya. Silakan Anda rujuk *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 2, hal. 399.

[2] *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 5, hal. 287-288. Aku menyebutkan riwayat tersebut secara ringkas.

ingin untuk menghapuskan Bani Muthalib dari golongan orang-orang yang berhak menerima saham khumus. Mendengar itu, Bani Abdul Muthalib berkata: "Kami tidak akan menerima 1 Dirham pun sebelum mereka menerima saham mereka." Gubernur menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz menceritakan hal ini. Ia menjawab suratnya: "Aku tidak membedakan antara mereka. Mereka semua tidak memiliki silsilah keturunan kecuali dari Bani Abdul Muthalib. Oleh karena itu, aku menjadikan mereka seperti Bani Abdul Muthalib. Dengan demikian, berikanlah saham mereka."[1]

Di dalam *Kitab Al-Kharâj*, Abu Yusuf berkata: "Umar bin Abdul Aziz mengirimkan saham Rasulullah saw. dan sahan *dzil qurbâ* kepada Bani Hâsyim."[2]

Ibn Sa'd berkata: "Fathimah binti Husain menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz untuk mengucapkan terima kasih atas tindakan yang telah dilakukannya. Ia berkata, '(Dengan saham itu) aku dapat memberikan pembantu kepada orang yang tidak memiliki pembantu dan orang yang telanjang dapat membeli pakaian.' Umar merasa bahagia mendengar hal itu."[3]

Ia juga berkata: "Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, 'Jika aku masih memimpin atas kamu, aku pasti memberikan seluruh hakmu."[4]

Tanah Fadak

Yâqût berkata: "Ketika Umar bin Abdul Aziz memegang tampuk kekhalifahan, ia menulis surat kepada gubernurnya di Madinah untuk menyerahkan Fadak kepada keturunan Fathimah ra."[5]

Setelah ini, di dalam *Syarah Nahjul Balâghah* disebutkan bahwa Abu Bakar bin Hazm menulis surat kepadanya: "Fathimah as. dilahirkan dari keluarga Utsman dan dari kelurga Polan dan Polan. Dengan demikian, kepada siapakah di antara mereka aku akan menyerahkannya?"

Umar bin Abdul Aziz menjawabnya: "*Ammâ ba'du*. Seandainya aku menulis surat kepadamu untuk memerintahkanmu menyembelih seekor kambing, apakah engkau akan membalas suratku untuk menanyakan apakah kambing bertanduk atau yang tidak bertanduk yang harus

---

[1] Ibid, hal. 289.
[2] *Kitab Al-Kharâj*, hal. 25.
[3] *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 5, hal. 288.
[4] Ibid, hal. 289.
[5] *Mu'jam Al-Buldân*, kata [فدك].

disembelih? Atau aku menulis surat kepadamu untuk memerintahkanmu menyembelih seekor sapi, apakah engkau akan membalas suratku untuk menanyakan apakah warna sapi itu? Jika ksuratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bagikanlah Fadak itu kepada keturunan Fathimah dari sisi Ali as. *Wassalam*."

Ibn Abil Hadîd melanjutkan: "Seluruh Bani Umaiyah murka terhadap Umar bin Abdul Aziz dan mencercanya karena tindakannya ini. Mereka berkata, 'Engkau telah melecehkan keputusan Abu Bakar dan Umar.' Sekelompok orang malah pernah datang menemuinya. Ketika mereka mencaci-makinya karena tindakan itu, ia menjawab, 'Sungguh kamu ini bodoh dan aku mengetahui, dan sungguh kamu ini lupa dan aku masih ingat bahwa Abu Bakar bin 'Amr bin Hazm pernah meriwayatkan hadis kepadaku dari ayahnya dan dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, 'Fathimah adalah penggalan tubuhku. Membuat aku murka apa yang membuat dia murka dan membuat aku rida apa yang membuat dia rida.' Fadak adalah harta milik pribadi Rasulullah (*shâfiyah*) pada masa Abu Bakar dan Umar sehingga ia sampai ke tangan Marwân. Kemudian, ia menghibahkannya kepada Abdul Aziz, ayahku. Aku dan saudara-saudaraku mewarisinya dari ayah kami itu. Aku meminta kepada mereka untuk menjual saham mereka dari Fadak itu kepadaku. Ada sebagian dari mereka yang menjualnya dan ada sebagian lain yang menghibahkannya kepadaku hingga akhirnya seluruh Fadak menjadi hak milikku. Aku mengambil keputusan untuk mengembalikannya kepada keturunan Fathimah.'

Mereka berkata, 'Jika engkau tidak menghendaki kecuali keputusan ini, maka tahanlah pokoknya dan berikanlah seluruh hasilnya saja kepada keturunan Fathimah.' Dan ia pun menerima usulan mereka itu.[1]

Menurut sebuah riwayat yang lain, ketika Umar bin Abdul Aziz memegang tampuk kekhalifahan, Fadak adalah barang hasil ghashab pertama yang ia kembalikan (kepada orang-orang yang berhak menerimanya). Ia memanggil Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan—menurut sebuah riwayat—ia juga memanggil Ali bin husain as. dan mengembalikan Fadak kepada mereka. Fadak berada di tangan keturunan Fathimah selama Umar bin Abdul Aziz berkuasa.[2]

---

[1] *Syarah Nahjul Balâghah*, jil. 4, hal. 103.
[2] Ibid, hal. 81.

h. Pasca Periode Umar bin Abdul Aziz

Pasca kekuasaan Umar bin Abdul Aziz, tidak ada riwayat yang menyebutkan nasib khumus. Adapun berkenaan dengan Fadak, Yâqût dan Ibn Abil Hadîd menjelaskan berikut ini:

Ketika Yazîd bin 'Âtikah memegang tampuk kekhalifahan, ia merampas Fadak dari tangan mereka (Bani Hâsyim) dan Fadak ini kembali berada di tangan Bani Marwân seperti semula. Mereka saling mewarisi harta ini di kalangan mereka sehingga kekhalifahan jatuh dari tangan mereka. Ketika Abul Abbad As-Saffâh berkuasa, ia mengembalikan Fadak kepada Abdullah bin Hasan bin Hasan. Setelah itu, Abu Ja'far meram-pasnya dari tangannya setelah terjadi perseteruan antara dia dan keturunan Hasan. Setelah itu, Al-Mahdi mengembalikan Fadak kepada keturunan Fathimah as. Kemudian, Mûsâ bin Al-Mahdi dan saudaranya, Harun merampas Fadak itu kembali. Fadak berada di tangan mereka sehingga Ma'mûn berkuasa dan ia mengembalikannya kepada keturunan Fathimah.

Abu Bakar berkata: "Muhammad bin Zakaria meriwayatkan kepada-ku; Mahdi bin Sâbiq menceritakan kepadaku; ia berkata, 'Pada suatu hari, Ma'mûn duduk menyeleksi barang-barang yang telah dirampas dari pemilik aslinya oleh pihak penguasa sebelumnya (*mazhâlim*). Ketika kertas pertama diambilnya, ia melihatnya dan menangis. Ia berkata orang yang berada di sisinya, 'Manakah wakil Fathimah?' Seorang tua yang menge-nakan jubah panjang, sorban, dan sepatu yang terbelah bagian tengahnya berdiri. Ia maju ke depan seraya berdebat dengan Ma'mûn tentang masalah Fadak; ia mengajukan argumentasinya, dan begitu juga Ma'mûn. Setelah itu, Ma'mûn memerintahkan supaya sekretarisnya menulis keputusan untuk keturunan Fathimah. Sekretaris itu menulisnya. Setelah ia membacakan surat itu kepadanya, Ma'mûn menyetujuinya. Di'bil berdiri di hapadan Ma'mûn seraya melantunkan syairnya,

Masa kita ini menjadi tertawa karena Ma'mûn
mengembalikan Fadak kepada Bani Hâsyim.'"[1]

---

[1] *Syarah Nahjul Balâghah,* jil. 4, hal. 81; *Futûh Al-Buldân,* kata [فدك]. Abu Khâlid Yazîd bin Abdul Malik bin Marwân, dan ibunya adalah 'Âtikah binti Yazîd bin Mu'âwiyah. Ia dilahirkan di Damaskus dan memegang tampuk kekhalifahan setelah Umar bin Abdul Aziz pada tahin 101 Hijriah dengan penunjukan dari saudaranya, Sulaiman. Dalam buku *Mir'âh Al-Jinân,* jil. 1, hal. 224-225 disebutkan bahwa ia pernah berkata: "Berjalanlah sesuai dengan sirah Umar bin Abdul Aziz." Mereka mendatangkan empat puluh ulama kepadanya yang bersaksi bahwa para khalifah tidak

Perincian surat keputusan itu terdapat dalam buku *Futûh Al-Buldân*. Menurut buku ini, pada tahun 210 Hijriah, Amirul Mukminin Ma'mûn Abdullah bin Harun Ar-Rasyîd menyerahkan Fadak kepada keturunan Fathimah. Ia menulis surat kepada Qutsam bin Ja'far, gubernurnya untuk Madinah berikut ini:

> *Ammâ ba'du*. Sesungguhnya Amirul Mukminin—karena kedudukannya di dalam agama Allah, kekhalifahan Rasulullah saw., dan hubungan kekerabatan dengannya—adalah orang yang paling utama untuk mengikuti sunahnya, melaksanakan perintahnya, menyerahkan segala hadiahnya, dan bersedekah kepadanya dengan menyerahkan segala hadiah yang pernah diberikannya. Hanya di tangan Allah-lah taufik Amirul Mukminin dan penjagaannya dari segala kekeliruan, serta hanya untuk Dia-lah ketika ia melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan dirinya kepada kehendak-Nya. Rasulullah saw. telah memberikan Fadak kepada Fathimah, putrinya dan beliau telah

---

memiliki hisab dan siksa (pada hari kiamat). Sahaya perempuannya memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan para gubernur dan urusAn-urusan negara yang lain. Pada suatu hari, ia sedang mabuk. Dalam kondisi demikian, ia berkata: "Biarkanlah aku terbang melayang." Sahayanya itu bertanya: "Lantas kepada siapakah engkau akan menyerahkan urusan umat ini?" Ia menjawab: "Kepadamu." Ketika sahayanya itu mati, ia membiarkannya selama tiga hari hingga berbau busuk, sedangkan ia selalu menciuminya dan menangis atas kepergiannya. Ia mati pada tahun 105 Hijriah, beberapa hari setelah kematian sahayanya itu. Menurut sebuah riwayat, ia mati karena jatuh cinta, dan tidak pernah diketahui ada Khalifah yang mati karena cinta kecuali dia. Silakan merujuk *Fihrist Al-Aghânî*, *Târîkh Ibn Al-Atsîr*, jil. 5, hal. 90-93, dan *Târîkh Al-Khamîs*, jil. 2, hal. 318.

As-Saffâh Abul Abbas bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas adalah Khalifah pertama dari dinasti Bani Abbasiyah. Ia dilahirkan dan tumbuh di daerah Syarârah. Ia dibaiat menjadi Khalifah di Kufah pada tahun 132 Hijriah. Ia mati di Judrî, Anbâr pada tahun 136 Hijriah. Silakan rujuk *Târîkh Ibn Al-Atsîr*, jil. 5, hal. 125 dan juga selain buku tersebut pada topik peristiwa-peristiwa tahun 136 Hijriah.

Setelah ia mati, saudaranya, Abu Ja'far Al-Manshûr Abdulah memegang tampuk kekuasaan. Ia mati pada tahun 158 Hijriah di pertengahan jalan menuju ke Mekkah dan dikuburkan di Hujûn, sebuah daerah yang terletak di Mekkah. Silakan rujuk buku-buku referensi sejarah pada pembahasan peristiwa-peristiwa tahun 158 Hijriah.

Setelah ia mati, Abu Abdillah Muhammad Mahdi bin Al-Manshûr memegang tampuk kekuasaan. Ia mati pada tahun 169 Hijriah. Setelah ia meninggal dunia, Abu Muhammad Musa Al-Hadi bin Mahdi memegang tampuk kekuasaan dan meninggal dunia pada tahun 170 Hijriah. Setelah ia mati, saudaranya, Abu Ja'far Harun Ar-Rasyîd memegang tampuk kekhalifahan dan meninggal dunia pada 193 Hijriah. Ma'mûn Abu Ja'far Abdullah bin Ar-Rasyîd berkuasa pada 198 Hijriah setelah ia membunuh saudaranya, Amîn, dan ia sendiri mati pada 218 Hijriah.

menghadiahkannya kepadanya. Hal ini adalah sesuatu yang gamblang dan masyhur yang tidak ada perbedaan berkenaan dengan itu di kalangan keluarga Rasulullah. Fathimah senantiasa mengaku bahwa dirinya adalah orang yang paling utama untuk menerima sedekah itu. Atas dasar ini, Amirul Muslimin mengambil keputusan untuk mengembalikannya kepada para pewarisnya dan menyerah-kannya kepada mereka dengan harapan dapat bertaqarub kepada Allah dengan menegakkan hak dan keadilan-Nya dan kepada Rasulullah saw. dengan melaksanakan perintah dan sedekahnya. Akhirnya, ia memerintahkan supaya keputusan itu ditulis dalam buku-buku daftar negara dan menulis surat keputusan itu kepada para gubernurnya.

Jika Amirul Mukiminin mengumumkan di setiap musim haji—setelah Rasulullah saw. meninggal dunia—bahwa orang yang merasa memiliki tagihan sedekah, hibah, atau hal-hal lain hendaknya (mengajukan haknya) dan ucapannya akan diterima dan seluruh haknya akan dipenuhi, maka sesungguhnya Fathimah ra. adalah orang yang paling berhak untuk dibenarkan ucapannya berkenaan dengan sedekah yang telah diberikan kepadanya itu.

Amirul Mukminin telah menulis surat kepada Mubârak At-Thabarî untuk mengembalikan Fadak kepada para pewaris Fathi-mah, putri Rasulullah saw. dengan seluruh batasan dan hak-hak yang berhubungan dengannya, serta seluruh hasil yang diperoleh dari tanah Fadak tersebut dengan menyerahkannya kepada Muhammad bin Yahyâ bin Husain bin Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dan kepada Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dengan hak penuh dari Amirul Mukminin untuk mengurusinya demi kepentingan orang-orang yang memilikinya.

Ketahuilah bahwa itu semua adalah pendapat Amirul Mukminin dan sebuah ketaatan yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya dan usaha *taqarub* kepada Allah dan Rasul-Nya yang telah dimudahkan oleh-Nya. Anggaplah bahwa semua itu berasal dari dirimu. Perlakukanlah Muhammad bin Yahyâ dan Muhammad bin Abdullah sebagaimana engkau memperlakukan Mubârak Ath-Thabarî dan bantullah mereka berdua dalam memelihara Fadak sehingga menjadi makmur dan menghasilkan hasil yang sempurna, *insyâ-Allah. Wassalam.*

Pada hari Rabu, tanggal 2 Dzulqa'dah 210 Hijriah, ia menulis surat yang isinya: "Ketika Al-Mutawakkil 'Alallâh—semoga Allah merahmatinya—berkuasa, ia memerintahkan untuk mengembalikan Fadak seperti semula sebagaimana sebelum Ma'mûn berkuasa."[1]

Ibn Abil Hadîd menyebutkan kelanjutan riwayat tersebut. Ia berkata: "Fadak berada di tangan mereka hingga masa kekuasaan Al-Mutawakkil. Ia menghadiahkannya kepada 'Abd bin Umar Al-Bâziyâr. Di atas tanah Fadak ini terdapat sebelas pohon kurma yang ditanam sendiri oleh Rasulullah saw. Keturunan Fathimah senantiasa memungut (baca: memanfaatkan) kurma-kurna tersebut. Ketika para jamaah haji tiba, mereka sering memberikan hadiah kurma-kurma tersebut kepada para jamaah itu, dan dengan ini, mereka menjalin hubungan persaudaraan dengan para jamaah itu. Dari kebun kurma ini mereka dapat meng-hasilkan harta yang sangat Banyak. Akhirnya, Abdullah bin Umar merampas semua kurma tersebut. Ia mengutus seseorang yang bernama Busyrân bin Abi Umaiyah ats-Tsaqafî ke Madinah dan merampas kurma-kurma tersebut. Kemudian ia kembali pulang ke Bashrah dan tidak lama setelah itu, ia terkena penyakit lumpuh."[2]

Ini adalah nasib Fadak dan saham khumus di tangan para khalifah yang berkuasa. Adapun berkenaan dengan pendapat para ulama mazhab *Khulafâ'* tentang hal ini, kami akan menjelaskannya pada pebahasan berikut ini.

5.14. Pandangan Ulama Mazhab *Khulafâ'* tentang Khumus dan Fadak

Pada pembahasan di atas, kami telah memaparkan pendapat dan tindakan para khalifah penguasa berkenaan dengan saham khumus dari generasi ke generasi, dan kita lihat bagaimana pendapat sebagian khalifah berten-tangan dengan pendapat sebagian yang lain. Pendapat para fuqaha mazhab *Khulafâ'* juga beraneka ragam, karena dalam hal ini mereka mengikuti tindakan dan pendapat para khalifah tersebut.

Ibn Rusyd berkata: "Dalam masalah khumus, para ulama berbeda pendapat ke dalam empat golongan yang masyhur:

Pertama, khumus dibagi menjadi lima bagian sesuai dengan nas ayat Al-Qur'an, dan ini adalah pendapat Imam Syâfi'î.

Kedua, khumus dibagi menjadi empat bagian ....

Ketiga, pada masa kini, khumus dibagi menjadi tiga bagian. Saham Rasulullah *saw.* dan saham *dzil qurbâ* gugur dengan meninggalnya beliau.

---

[1] *Futûh Al-Buldân,* kisah tentang Fadak, hal. 37-38.

[2] *Syarah Nahjul Balâghah,* jil. 4, hal. 81.

Keempat, khumus tidak berbeda dengan harta *fay'*; orang yang kaya dan miskin berhak untuk menerimanya.

Para ulama yang berpendapat bahwa saham khumus dibagi menjadi empat atau lima bagian, mereka berbeda pendapat tentang saham Rasulullah saw. dan saham *dzil qurbâ* sepeninggal beliau; siapakah yang berhak menerima kedua saham ini? Sebagian ulama berpendapat bahwa kedua saham itu dibagi rata di kalangan orang-orang yang berhak menerima khumus. Sebagian lagi berpandangan bahwa kedua saham itu dibagikan kepada anggota laskar (Islam). Sekelompok ulama berpendapat bahwa saham Rasulullah saw. diserahkan kepada imam dan saham *dzil qurbâ* diberikan kepada kerabat imam. Dan sekelompok yang lain berpandangan bahwa kedua saham itu dimanfaatkan untuk persenjataan dan persiapAn-persiapan perang lainnya.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang kerabat Rasulullah; siapakah mereka itu?"[1]

Di dalam kitab *Al-Mughnî*, setelah meriwayatkan bahwa Abu Bakar membagi saham khumus menjadi tiga bagian, Ibn Qudâmah berkata: "Ini adalah pendapat para pengikut aliran *ra'y* (Abu Hanîfah dan para pengikutnya). Mereka berkata, 'Khumus dibagikan kepada tiga golongan: anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnus sabil*', dan mereka menggugurkan saham Rasulullah dan kerabatnya sepeninggal beliau.

Mâlik berkata, 'Harta *fay'* dan khumus memiliki satu substansi, Oleh karena itu, kedua harta ini diserahkan ke *Baitul Mâl*.'

Ats-Tsaurî dan Hasan berpendapat bahwa imam menggunakannya sesuai dengan ilham yang diberikan oleh Allah *'Azza Wajalla* kepadanya.

Pendapat Abu Hanîfah bertentangan dengan lahiriah ayat Al-Qur'an. Karena, Allah swt. telah menyebutkan nama Rasul-Nya dan kerabat beliau dan menjadikan sebaggian saham khumus bagi mereka, sebagaimana Dia juga telah menyebutkan ketiga golongan lainnya. Barang siapa telah menentang pembagian tersebut, ini berarti ia telah menentang nas Al-Qur'an.

Adapun berkenaan dengan tindakan Abu Bakar dan Umar ra. yang telah memanfaatkan saham *dzil qurbâ* untuk kepentingan sabilillah, hal ini telah ditanyakan kepada Ahmad dan dia diam tak menjawab. Dia hanya menggerakkan kepalanya dan tidak meyakini tindakan kedua khalifah

---

[1] *Bidâyah Al-Mujtahid*, pasal pertama tentang hukum khumus, karya Ibn Rusyd, jil. 1, hal. 407.

tersebut (benar). Sebaliknya, ia berpendapat bahwa pendapat Ibn Abbas dan orang-orang yang sependapat dengannya adalah lebih benar, karena pendapat ini sejalan dengan kitab Allah dan sunah Rasulullah saw. ....”[1]

Abu Ya‘lâ dan Al-Mâwardî berpendapat bahwa menentukan penyaluran khumus itu tergantung kepada ijtihad pada khalifah.[2]

Pembahasan mengenai ijtihad para khalifah penguasa tentang khumus dan hak putri Rasulullah saw. telah terlalu melebar. Demi memfokuskan ide dan menarik sebuah hasil pembahasan, pada pembahasan berikut ini, kami akan menyimpulkan pembahasan tersebut dan menambahkan penjelasan-penjelasan yang diperlukan.

5.15. Kesimpulan

Demi memahami inti dan kandungan ijtihad para khalifah tentang masalah khumus dan hak putri Rasulullah setelah banyak kesamaran meliputi arti kedua istilah tersebut dalam kurun waktu yang sangat panjang, pertama kali kita terpaksa harus menelaah beberapa istilah keislaman, yaitu zakat, sedekah, *fay’*, *shafiy*, *anfâl*, *ghanîmah*, dan khumus. Penjelasan istilah-istilah adalah sebagai berikut:

a. Dalam syariat Islam, zakat berarti seluruh hak Allah berkenaan dengan harta.
b. Sedekah adalah sebuah nama untuk beberapa harta yang wajib diberikan, seperti emas, perak, tanam-tanaman, dan beberapa jenis bintang, jika telah sampai pada batas *nishâb*, dan juga sebuah nama untuk harta yang wajib dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri. Dalil atas klaim tersebut adalah, bahwa khumus, sedekah, dan *shafiy* disebutkan di dalam surat Rasulullah saw. untuk menjelaskan macam-macam zakat. Dengan demikian, sedekah adalah satu jenis dari sekian jenis zakat, bukan sebuah arti yang sama dengannya. Di samping itu, bagaimana mungkin zakat memiliki arti yang sinonim dengan sedekah, sedangkan kata ini disebutkan di dalam ayat-ayat Makiyah dan sebelum turunnya pensyariatan sedekah yang terjadi pada periode Madinah?[3]

---

[1] *Al-Mughnî*, karya Ibn Qudâmah, bab *Tasmiyah Al-Fay’ wa Al-Ghanîmah*, jil. 7, hal. 301.
Ibn Qudâmah adalah Muwaffiquddîn Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Mahmûd bin Qudâmah. Ia meninggal dunia pada tahun 630 Hijriah.

[2] *Al-Ahkâm As-Sulthâniyah*, bab *Qism Al-Fay’*, karya Al-Mâwardî, hal. 126 dan karya Abu Ya‘lâ, hal. 120.

[3] Seperti firman Allah SWT: “*Dan orang-orang yang menunaikan zakat”* (QS. Al-Mu’minun [23]:4) dan firmAn-Nya: “*Maka Aku akan tetapkan rahmAt-Ku untuk*

Berdasarkan penjelasan yang telah kami paparkan itu, kata zakat yang terdapat di dalam hadis yang berbunyi: "Jika engkau menunai-kan zakat hartamu, maka engkau telah menunaikan hak Allah dalam hartamu" ditafsirkan dengan arti bahwa jika engkau telah menu-naikan yang wajib atasmu dalam hartamu itu, maka engkau telah menunaikan hak Allah. Adapun penunaian harta yang disunahkan, hal itu adalah suatu pemberian yang dianjurkan (*nafl*), bukan berupa hak. Begitu juga hadis yang berbunyi: "Barang siapa memanfaatkan sebuah harta, maka harta itu tidak terkena kewajiban zakat sehingga berlalu setahun" ditafsirkan dengan arti bahwa Allah tidak memiliki hak di dalam harta itu sehingga berlalu setahun. Begitu pula halnya berkenaan hadis-hadis lain yang serupa dengan kedua hadis ini.

Sedekah memiliki arti yang sama (*musytarikah*) antara harta-harta yang telah kami sebutkan tersebut dan harta yang dikeluarkan oleh seseorang dengan niat *qurbah* (mendekatkan diri pada Allah swt.), baik yang bersifat sunah maupun wajib. Dan perbedaan antara keduanya adalah, bahwa jika seorang penguasa mengambil emas, perak, tanam-tanaman, dan beberapa jenis binatang dengan dorongan kewajiban yang harus diserahkan, maka harta yang telah diambilnya itu adalah zakat dan sedekah yang wajib, bukan sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang yang dikeluarkannya dengan niat *qurbah*.

c. *Fay'* adalah harta orang-orang kafir yang berhasil dirampas dengan tanpa peperangan. Para ahli sejarah sepakat bahwa harta orang-orang Yahudi Bani Nadhîr adalah harta *fay'* dan Rasulullah saw. senanatiasa mempergunakannya sebagaimana para pemiliki sebuah barang mempergunakan barangnya.

d. *Al-anfâl* adalah bentuk plural dari kata *An-nafal* yang berarti pemberian dan hibah. *An-nafl* berarti sesuatu yang lebih dari kadar yang yang wajib. *Anfalahû*, berarti memberikan sesuatu yang lebih kepadanya. Di dalam Al-Qur'an, kata *anfâl* digunakan berkenaan dengan orang-orang yang ikut menghadiri perang Badar ketika Allah mencabut hak kepemilikan muslimin atas segala harta yang berhasil dirampas oleh mereka dari tangan musyrikin tanpa peperangan. *Anfâl* juga berati setiap negeri yang

orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan ...." (QS. Al-A'raf [7]:156) Begitu zakat yang terdapat di dalam surat Maryam, ayat 13, 31, dan 55 dan surat Al-Anbiya', ayat 73. Sedangkan sedekah disyariatkan pada tahun ketujuh, kedelapan, atau kesembilan setelah Rasulullah saw. berhijrah ke Madinah.

ditinggalkan oleh penduduknya tanpa peperangan, harta khusus milik para raja, puncak-puncak gunung, tanah-tanah mati, dan harta-harta lain yang serupa dengannya.

e. *Ghanîmah* dan *maghnam*. Pada era Jahiliyah dan Islam, ungkapan bangsa Arab *ghanima Asy-syai' ghunman*, berarti memperoleh sesuatu tanpa jerih payah dan kesusahan. *Al-Ightinâm*, berarti mempergunakan harta yang telah diperoleh. *Al-Maghnam*, berarti harta yang diperoleh.

Untuk harta yang dirampas dari tangan musuh, yaitu harta yang diperoleh dengan susah payah dan kesusahan, mereka mengatakan, *salabahû*, jika ia mengambil seluruh harta yang dimiliki oleh orang yang dirampas, seperti pakaian, senjata, dan binatang. Atau mereka mengatakan, *harabahû*, jika ia merampas seluruh harta miliknya. Kata *nuhaibah* dan *nuhbâ* di kalangan mereka adalahh sinonim dengan kata *ghanîmah* dan *maghnam* pada masa kita sekarang ini.

Penggunaan kata *ghunm* dalam arti perolehan harta secara mutlak dan tanpa melihat esensi "memperoleh sesuatu dengan tanpa jerih payah" terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam harta yang berhasil dirampas dari musuh pada perang Badar, serta setelah Allah mencabut hak kepemilikan muslimin dari harta tersebut dan menamakannya harta *anfâl*. Setelah itu, Dia menyerahkan hak harta itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kemudian Dia menjadikan harta itu sebagai harta perolehan (*maghnam*) bagi seluruh muslimin. Di dalam ayat ini, Allah mensyariatkan kewajiban penunaian khumus dari setiap harta penghasilan (*maghânim*) secara mutlak yang diberikan kepada Allah, Rasul-Nya, dan kerabat beliau setelah sebelumnya pada masa Jahiliyah, khumus ini adalah bagian seperempat (*mirbâ'*) yang hanya diberikan kepada kepala kabilah secara khusus. Ia mewajibkan pengambilan khumus dari setiap penghasilan yang diperoleh dan menurunkan kadar khumus yang wajib dikeluarkan dari seperempat menjadi seperlima. Di samping itu, Dia membagi khumus (seperlima) tersebut menjadi enam bagian sebagai ganti dari tradisi sebelumnya yang hanya menjadikan saham itu menjadi satu bagian dan hanya dikhususkan untuk kepala kabilah.

Di antara dalil yang menegaskan bahwa khumus harus dikeluarkan dari harta penghasilan secara mutlak—di samping beberapa dalil yang telah kami paparkan tersebut—adalah *ijmâ'* (kesepakatan) muslimin bahwa Rasulullah saw. selalu mengambil khumus dari harta yang berhasil dikeluarkan dari

dalam perut bumi, baik berupa barang tambang maupun harta karun. Dan seluruh harta ini bukanlah termasuk harta yang berhasil dirampas oleh muslimin dari tangan musuh di dalam suatu peperangan.

Di antara sunah dan hadis-hadis yang menegaskan masalah ini juga adalah perintah Rasulullah saw. kepada utusan Abdul Qais untuk menyerahkan khumus dari setiap harta penghasilan (*maghnam*) mereka. Beliau mengatakan hal ini ketika mereka meminta kepada beliau untuk mengajarkan hukum-hukum Islam kepada mereka dengan tujuan supaya mereka juga dapat mengajarkannya kepada kaum mereka. Hal itu lantaran mereka tidak dapat keluar dari daerah mereka kecuali pada bulan-bulan haram karena khawatir atas serangan kabilah Bani Mudhar. Yang jelas, tidak dibayangkan bahwa kabilah ini akan melakukan peperangan sehingga yang dimaksud dengan ungkapan *maghnam* tersebut adalah harta rampasan perang. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *maghnam* tersebut adalah harta penghasilan secara mutlak.

Begitu juga berkenaan dengan surat-surat beliau kepada seluruh kabilah Arab yang telah memeluk agama Islam dan surat-surat perjannjian beliau dengan para gubernur beliau. Seperti surat perjanjian beliau dengan para gubernur yang beliau utus ke Yaman setelah penduduk Yaman memeluk agama Islam. Beliau memerintahkan mereka untuk "mengambil khumus dari harta penghasilan (*maghânim*) dan seluruh kewajiban yang telah diwajibkan atas mukminin".

Begitu juga berkenaan dengan surat beliau kepada kabilah Sa'd yang memerintahkan mereka untuk "menyerahkan khumus dan sedekah kepada kedua utusan beliau". Karena kabilah ini tidak pernah melakukan peperangan sehingga layak bagi beliau untuk meminta mereka menyerahkan khumus dari harta rampasan perang mereka kepada kedua utusan beliau itu. Beliau hanya meminta mereka untuk menyerahkan sedekah dari harta-harta yang terkena kewajiban sedekah dan membayar khumus dari keuntungan harta mereka.

Begitu juga yang dimaksud dari *khums al-maghnam* yang terdapat di dalam surat-surat beliau kepada seluruh kabilah muslim Arab yang lain. Yaitu, maksud dari ungkapan itu adalah khumus dari keuntungan setiap harta yang mereka peroleh.

Dan menguatkan pendapat kami ini realita bahwa hukum pepe-rangan di dalam Islam sangat berbeda tradisi yang pernah berlaku pada masa Jahiliyah. Pada masa Jahiliyah, setiap kabilah berhak untuk melakukan

penjarahan terhadap kabilah-kabilah lain yang bukan sekutunya dan merampas seluruh harta mereka, bagaimana pun caranya. Ketika itu, setiap individu yang telah berhasil menjarah dan merampas seluruh harta mereka berhak untuk memiliki seluruh harta tersebut, kecuali *mirbâ'* (seperempat hasil jarahan) yang harus ia serahkan kepada kepala kabilahnya.

Di dalam agama Islam tidak demikian hukumnya sehingga Nabi memiliki hak menuntut kabilah-kabilah Arab untuk menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang yang berhasil mereka peroleh, sebagai ganti dari *mirbâ'* tersebut. Di dalam agama Islam, hanya pemimpin tertinggilah yang berhak mengumumkan perang sesuai dengan undang-undang Islam. Muslimin hanya berkewajiban merealisasikan segala perintahnya. Setelah kemenangan diperoleh, hanya pemimpin Islam atau wakilnya pulalah yang berhak mengurus seluruh harta rampasan perang yang berhasil diperoleh dan tak seorang pun yang berhak memiliki harta rampasan perang itu, kecuali harta pribadi yang dia ambil dari orang kafir yang telah berhasil dibunuhnya. Setiap individu dari mereka berkewajiban untuk menyerahkan seluruh harta rampasan perang yang mereka temukan, sampai-sampai benang dan jarum yang ditemukannya. Jika tidak, hal itu dianggap sebagai pengkhiatan yang merupakan cela besar bagi pelakunya dan api neraka pada hari kiamat. Setelah semua harta rampasan terkumpul, pemimpin sendirilah yang memungut khumus dari seluruh harta rampasan perang itu dan membagi-bagikan sisanya kepada muslimin.

Dengan demikian, pemimpin Islamlah yang mengumumkan perang dan dia sendiri jugalah yang mengambil harta rampasan perang dan mengambil khumusnya, serta membagi-bagikan sisanya, bukanlah orang lain yang memberikan khumus kepadanya (berkenaan dengan harta rampasan perang itu). Jika demikian hukum khumus dalam Islam dan mengeluarkan khumus (dari harta rampasa perang) pada masa Nabi adalah salah satu tugas beliau dalam umat ini, maka apakah arti Rasulullah saw. meminta khumus dari masyarakat di mana beliau juga menekankan hal itu dalam setiap surat demi surat jika yang dimaksud dari khumus itu bukanlah seperti layaknya kewajiban sedekah yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang menerima surat itu dari harta mereka, dan tidak hanya dikhususkan kepada harta rampasan perang saja?

Berdasarkan penjelasan yang telah kami paparkan itu, Nabi saw. senantiasa meminta khumus dari orang yang memeluk agama Islam untuk menyerahkan khumus dari setiap harta yang mereka peroleh, selain harta yang telah terkena kewajiban sedekah, dan arti ungkapan *ghanâ'im* dan

maghnam pada waktu itu adalah sinonim dengan setiap harta yang berhasil diperoleh oleh setiap orang. Kemudian, arti kata ini berkembang di kalangan muslimin setelah terjadi penaklukan-penaklukan negara lain dan pelarangan para khalifah untuk menyerahkan khumus kepada orang-orang yang berhak menerimanya, serta setelah hukum tentang khumus dilupa-kan oleh muslimin.

Tentang penyaluran khumus, ayat khumus telah menegaskan bahwa khumus itu adalah untuk Allah, Rasul-Nya, *dzil qurbâ*, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnus sabil* dari kalangan mereka. Dengan demikian, khumus dibagi menjadi enam saham, dan sebagian riwayat yang menegaskan bahwa saham Allah dan Rasul-Nya adalah satu, hal ini perlu dilihat; jika yang dimaksud adalah, bahwa jalan penggunaan kedua saham itu adalah satu dan bahwa hanya Rasulullah saw. yang berhak mempergunakannya, maka hadis ini adalah benar, dan jika tidak, ini berarti bahwa hadis itu bertentangan dengan lahiriah ayat Al-Qur'an tersebut.

Menurut riwayat-riwayat yang *mutawâtir* dari para imam Ahlul Bait as., saham *dzil qurbâ* adalah hak Ahlul Bait pada masa Rasulullah saw. dan sepeninggal beliau, saham itu adalah hak para imam Ahlul Bait as. yang berjumlah dua belas orang. Ketiga saham pertama khumus adalah hak Allah, Rasulullah, dan *dzil qurbâ* beliau sesuai dengan penentuan yang telah menegaskan nama-nama mereka. Saham Allah menjadi hak Rasulullah saw. di mana beliau dapat mempergunakannya sesuai dengan keinginan beliau dan kedua saham itu sepeninggal beliau adalah hak imam yang menggantikan kedudukan beliau. Setengah saham khumus yang tersisa harus diberikan kepada selain Ahlul Bait Nabi, yaitu anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnus sabil* mereka (yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan beliau). Mereka ini berhak mendapatkan khumus lantaran hubungan kekerabatan dengan beliau dari jalur ayah dan kebutuhan mereka kepada khumus untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika saham ini masih lebih, maka kelebihannya harus dikembalikan kepada imam dan jika saham ini tidak mencukupi kebutuhan mereka, maka imam harus menutupi kebutuhan mereka. Setelah mereka wafat, saham khumus yang telah mereka diterima dan menjadi hak milik mereka akan berpindah kepada para pewarisnya dan kepada kerabat Nabi yang tidak termasuk ke dalam kategori Ahlubait Nabi saw. yang berhak menerima khumus karena kefakiran mereka. Mereka adalah kaum lelaki dari keturunan Abdul Muthalib dan Muthalib yang sedekah telah diharamkan

atas mereka. Rasulullah tidak rela jika seseorang dari mereka—sampai-sampai budak mereka—untuk menjadi pengurus sedekah dan mengambil saham para amil sedekah dengan itu. Beliau juga mencegah budak beliau untuk menjadi partner seorang amil sedekah supaya ia tidak menerima saham amil zakat,[1] dan Ahlul Bait mengikuti beliau dalam hal ini.

Dari penjelasan ini jelaslah kesalahan orang, seperti Ibn Hisyam yang berpendapat bahwa beliau mengutus putra paman beliau, Imam Ali as. ke Yaman untuk mengambil sedekah. Yang betul—sebagaimana ditegaskan oleh selainnya—adalah beliau mengutus Imam Ali ke Yaman untuk menerima khumus.

Di dalam *As-Sîrah*-nya, bab *Khurûj Al-Umarâ' wa Al-'Ummâl 'alâ Ash-Shadaqât*, Ibn Hisyâm menjelaskan: "Rasulullah saw. pernah mengutus para petugas dan amil sedekah ... dan mengutus Ali bin Abi Thalib ke Najrân untuk mengumpulkan sedekah mereka dan datang kembali kepada beliau dengan membawa *jizyah* mereka."

Kemudian, di dalam bab *Muwâfât Ali ra. Rasulallah saw. fî Al-Hajj* ia melanjutkan: "Ketika Ali ra. datang dari Yaman untuk menjumpai Rasulullah saw. di Mekkah, ia berangkat terlebih dahulu menemui beliau dan menunjuk seseorang dari sahabatnya untuk memimpin laskar yang telah berangkat bersamanya. Ia menaati perintahnya. (Setelah ia pergi), setiap orang dari mereka merias diri mereka dengan pakaian sutera yang berhasil dikumpulkannya. Ketika laskarnya itu telah mendekat, Ali keluar untuk menyongsong mereka. Tiba-tiba ia melihat mereka telah merias diri mereka. Ia berkata, 'Celakalah engkau, apa-apaan ini?' Orang itu menja-wab, 'Aku telah memakaikan pakaian kepada mereka supaya mereka tampak terias jika telah sampai ke hadapan masyarakat.' Ali menjawab, 'Celakalah engkau. Tanggalkanlah pakaian itu sebelum engkau menjum-pai Rasulullah saw.' Mereka pun menanggalkan seluruh pakaian tersebut dan mengembalikannya ke tempatnya semula, dan mereka menampakkan pengaduan mereka ketika ia memerintahkan mereka untuk menanggal-kannya.

---

[1] *Sîrah ibn Hisyâm,* jil. 4, hal. 273-275; *Imtâ' Al-Asmâ'*, hal. 509.
Al-Baihaqî meriwayatkan di dalam *As-Sunan Al-Kubrâ*-nya bahwa Ummu Kultsûm melarang untuk memberikan sedekah kepada budak-budaknya dan meriwayatkan dari kakeknya, Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda: "Kami adalah sebuah keluarga yang telah dilarang untuk menerima sedekah, dan para budak adalah dari diri kami." Ia berkata: "Oleh karena itu, janganlah kamu memakan sedekah."

Perawi berkata, 'Setelah itu, mereka mengadukan Ali kepada Rasulullah saw. Tak ayal lagi beliau pun berdiri seraya berpidato di hadapan kami. Aku mendengar beliau bersabda, 'Wahai manusia, janganlah kamu mengadukan Ali. Demi Allah, ia adalah orang yang paling tegar dalam mengenal Allah atau di dalam jalan Allah daripada kamu mengadukannya seperti ini.'"[1]

Di dalam pasal *As-Sarâyâ wa Al-Bu'ûts*, ia berkata: "Ali bin Abi Thalib ra. pernah memerangi Yaman sebanyak dua kali. Rasulullah saw. pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman dan juga mengutus Khâlid bin Walîd dengan membawa laskar lain. Beliau berpesan, 'Jika kamu bertemu, yang berhak menjadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib.'"[2]

Dengan demikian, para ahli sejarah telah menyebutkan bahwa Imam Ali keluar menuju ke Yaman sebanyak tiga kali; pada dua kalinya, beliau keluar ke Yaman untuk memerangi mereka dan sekali untuk memungut sedekah. Riwayat-riwayat yang menceritakan berita keluarnya Imam Ali ke Yaman tidak diketahui oleh para ahli sejarah atau rancau bagi mereka. Pada pembahasan ini, kami akan menyebutkannya secara ringkas supaya realita yang sebenarnya dapat kita ketahui bersama:

Di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, diriwayatkan dari Barrâ' bin 'Âzib bahwa ia berkata: "Rasulullah saw. pernah mengutus kami bersama Khâlid bin Walîd ke Yaman. Setelah itu, beliau juga mengutus Ali sebagai ganti dari laskar Khâlid. Beliau berpesan, 'Instruksikanlah kepada bala tentara Khâlid bahwa barang siapa di antara mereka ingin bergabung denganmu, maka ia boleh bergabung denganmu.'"[3]

Al-Baihaqî telah meriwayatkan perincian riwayat ini dari Barrâ' bahwa ia berkata: "Rasulullah saw. pernah mengutus Khâlid bin Walîd ke Yaman untuk mengajak penduduknya memeluk Islam. Aku adalah salah seorang yang keluar bersama Khâlid bin Walîd. Kami diam di Yaman selama enam bulan dan ia sibuk mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Mereka tidak menerima ajakannya. Setelah itu, Rasulullah saw. mengutus Ali bin Abi Thalib dan memerintahkannya untuk mengembalikan Khâlid, kecuali orang dari prajuritnya ingin bergabung dengannya, maka ia dapat bergabung dengan laskar Ali. Aku termasuk orang yang bergabung dengan

---

[1] *Sîrah ibn Hisyâm*, jil. 4, hal. 275.

[2] *Sîrah ibn Hisyâm*, jil. 4, hal. 319; *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 7, hal. 343; *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 2, hal. 169; *'Uyûn Al-Atsar*, jil. 2, hal. 271.

[3] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Maghâzî*, bab *Ba'ts Ali bin Abi Thalib wa Khâlid bin Walîd ilâ Al-Yaman*, jil. 3, hal. 50.

Ali. Ketika kami telah mendekati daerah mereka, mereka keluar menyongsong kami. Kemudian, Ali maju ke depan dan menjadi imam salat bagi kami. Setelah salat usai, ia membariskan kami dalam satu barisan. Ali maju ke depan dan membacakan surat Nabi saw. Seluruh kabilah Hamdân pun memeluk agama Islam. Ali menulis surat kepada Nabi saw. memberitahukan keislaman mereka. Ketika beliau membaca surat Ali itu, beliau melakukan sujud dan setelah mengangkat kepala dari sujud, beliau berkata, 'Salam sejahtera atas Hamdân. Salam sejahtera atas Hamdân.'"[1]

Di dalam *'Uyûn Al-Atsar* dan *Imtâ' Al-Asmâ'*, setelah itu disebutkan: "Salam sejahtera atas Hamdân. Beliau mengulangi ungkapan ini sebanyak tiga kali. Setelah itu, penduduk—satu per satu—memeluk agama Islam."[2]

Ini riwayat tentang salah satu peperangan itu. Bukhârî telah menyebutkannya dengan disensor, sedangkan selainnya menyebut-kan seluruh riwayat tersebut. Bukhârî melakukan itu karena lanjutan riwayat itu mengandung kritikan atas seorang sahabat masyhur, Khâlid bin Walîd dan juga mengandung keutamaan bagi Imam Ali. Imam para ahli hadis, Bukhârî menghindarkan diri untuk menyebutkan sebuah riwayat yang mengandung kritikan atas para sahabat yang memiliki kedudukan penting lantaran kecintaan dan fanatismenya yang berlebihan terhadap mereka.

Riwayat tentang perang kedua adalah berkenaan dengan jumlah (mereka), bukan berkenaan dengan orang-orang yang telah disebutkan Al-Wâqidî, Al-Maqrîzî, dan Ibn Sayidih. Ringkasan riwayat tersebut adalah sebagai berikut:

Nabi saw. pernah mengutus Ali ke negeri Midzhaj dengan tiga ratus orang pasukan. Kudanya adalah kuda pertama yang menginjakkan kaki di negeri itu. Ia berhasil memporak-porandakan bala tentara negeri itu dan merampas harta rampasan perang. Setelah itu, ia berjumpa dengan beberapa orang dan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Mereka menolak dan melempari para bala tentaranya dengan panah. Ia menyerang mereka dan berhasil membunuh dua puluh orang penunggang kuda dari mereka. Mereka akhirnya kalah dan Ali tidak membasmi mereka. Ia mengajak mereka untuk memeluk agama Islam dan mereka menerima. Beberapa pembesar mereka berbaiat dengannya untuk membela Islam. Ia mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang itu dan membagi-

---

[1] *'Uyûn Al-Atsar*, bab *Sariyah Ali bin Abi Thalib*, jil. 2, hal. 272; *Imtâ' Al-Asmâ'*, hal. 510.

[2] Riwayat ini dinukil oleh Ibn Katsîr di dalam *Târîkh*-nya, bab *Ba'ts Ali bin Abi Thalib wa Khâlid bin Walîd ilâ Al-Yaman*, jil. 5, hal. 105.

bagikan sisanya di antara para prajuritnya. Akhirnya, ia kembali pulang dan bergegas untuk menjumpai Rasulullah. Ia menunjuk Abu Râfi' untuk memimpin mereka. Mereka meminta kepada Abu Râfi' untuk memberikan pakaian kepada mereka. Abu Râfi' memberikan dua pakaian kepada masing-masing mereka. Ketika Ali kembali dan berjumpa dengan mereka, ia menanggalkan pakaiAn-pakaian mereka itu. Akhirnya, mereka mengadukannya kepada Nabi saw.[1]

Inilah ringkasan dua peperangan itu. Adapun berkenaan dengan riwayat yang menceritakan bahwa Ali diutus untuk memungut harta dari Yaman, Bukhârî dan Ibn Al-Qayyim berkata: "Pengutusan itu bertujuan untuk memungut khumus."[2] Sementara itu, Ibn Hisyâm dan orang-orang sependapat dengannya berpendapat bahwa pengutusan itu bertujuan untuk memungut sedekah dan *jizyah* penduduk Najrân.

Masih banyak lagi riwayat yang tersebar di dalam kitab-kitab *Shihâh*, *Musnad*, dan sirah yang menceritakan keluarnya Imam Ali ke Yaman. Akan tetapi, riwayat-riwayat ini tidak menentukan untuk apa beliau keluar ke Yaman itu. Seperti riwayat yang telah diriwayatkan oleh Bukhârî, Muslim, An-Nasa'î, dan Ahmad—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Ketika sedang berada di Yaman, Ali mengirimkan lempengan emas yang masih bercampur dengan tanah kepada Nabi."[3]

Menurut riwayat yang lain: "Mengirimkan kulit yang sudah disamak dengan daun salam, sedangkan kulit-kulit itu belum dibersihkan dari tanahnya."[4]

Terdapat juga beberapa riwayat yang menceritakan bahwa Nabi saw. pernah mengutusnya ke Yaman untuk menjadi hakim dan riwayat-riwayat

---

[1] *Al-Maghâzî*, karya Al-Wâqidî, jil. 3, hal. 1079-1080; *Imtâ' Al-Asmâ'*, hal. 503-504; *'Uyûn Al-Atsar*, jil. 2, hal. 271-272.

[2] *Shahîh Al-Bukhârî*, bab *Ba'ts Ali bin Abi Thalib wa Khâlid bin Walîd ilâ Al-Yaman*, jil. 3, hal. 50; catatan kaki *Syarah Al-Mawâhib*, karya Ibn Al-Qayyim, jil. 1, hal. 121. Di dalam pasal *Umarâ'uh*, ia berkata: "Ali bin Abi Thalib menjadi pejabat pengurus khumus dan hakim di Yaman."

[3] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *At-Tauhid*, bab *Qawluhu Ta'âlâ Ta'ruju Al-Malâ'ikah*, jil. 4, hal. 188; *Sunan An-Nasa'î*, kitab *Az-Zakâh*, bab *Al-Mu'allafah Qulûbuhum*, jil. 2, hal. 359; *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 68, 72, dan 73; *Shahîh Al-Bukhârî*, jil. 2, hal. 155, hampir mirip dengan riwayat tersebut; *Shahîh Muslim*, kitab *Az-Zakâh*, hal. 143; *Sunan Abi Dâwûd*, bab *Tahrîm Ad-Dam*, jil. 3, hal. 301 dan jil. 4, hal. 174, serta kitab *As-Sunah*, bab *Fî Qitâl Al-Khawârij*, hal. 243 hadis ke-4764.

[4] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Maghâzî*, bab *Ba'ts Ali*, jil. 3, hal. 50; *Shahîh Muslim*, jil. 2, hal. 741, hadis ke-143 dan, hal. 743, hadis ke-144; *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 4 dan pada, hal. 3, riwayat itu disebutkan secara ringkas.

itu juga menjelaskan sebagian hukum-hukum yang telah diputuskannya, seperti riwayat yang terdapat di dalam *Musnad Ahmad* dan *Sunan Abi Dâwûd*, bab *Kaifa Al-Qadhâ'*, diriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata: "Rasulullah saw. pernah mengutusku ke Yaman untuk menjadi hakim. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, Anda sedang mengutusku kepada suatu kaum yang banyak memiliki masalah dan peristiwa, sedangkan aku tidak memiliki memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara menentukan hukum (*qadhâ'*).' Beliau berkata kepadaku, 'Sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatimu dan mengokohkan lidahmu.'"

Dalam *Musnad Ahmad* disebutkan: "Rasulullah meletakkan tangannya ke atas dadaku seraya berkata, 'Semoga Allah mengokohkan dan membimbingmu. Jika di hadapanmu duduk dua orang yang sedang berseteru, maka janganlah kamu menentukan hukum di antara mereka sebelum engkau mendengarkan ucapan orang yang lain seperti engkau telah mendengar-kan ucapan orang pertama. Karena cara ini akan dapat membantumu supaya mudah menentukan hukum.' Setelah beliau berkata demikian, aku tidak pernah ragu dalam menentukan sebuah hukum pun."[1]

Para ahli sejarah telah menyebutkan sebagian ketentuan hukumnya dalam perjalanan kali ini yang mereka anggap suatu hal yang baru. Seperti diriwayatkan oleh mereka bahwa tiga orang dari penduduk Yaman pernah datang menjumpai beliau. Mereka bertikai tentang seorang bayi. Mereka telah melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan dalam satu masa suci. Beliau berkata kepada dua orang dari mereka: "Relakanlah bayi untuk orang ini." Mereka berdua menolak. Kemudian, beliau berkata lagi kepada dua orang yang lain: "Relakanlah bayi ini untuk orang ini." Mereka pun menolak. Setelah itu, beliau berkata: "Kamu bertiga adalah orang-orang yang tidak ingin berdamai. Aku akan mengundi kamu bertiga. Barang siapa yang namanya keluar dalam undian ini, berarti bayi ini adalah miliknya dan ia harus membayar dua pertiga *diyat* kepada dua orang yang lain." Beliau pun melakukan undian dan menetapkan bayi untuk orang yang namanya keluar dalam undian itu. Salah seorang dari mereka bertiga datang dari Yaman (ke Mekkah) dan menceritakan kepada Nabi saw. tentang hal itu. Nabi saw. tersenyum sehingga gigi-gigi geraham beliau nampak.[2]

---

[1] *Sunan Abi Dâwûd*, jil. 3, hal. 301, hadis ke-3582; *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *Al-Ahkâm*, hadis ke-2310; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 149, hal. 111, hadis ke-882, hal. 84, hadis ke-636, dan, hal. 88, hadis ke-666.

[2] *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *Al-Ahkâm*, hadis ke-2348; *Sunan Abi Dâwûd*, bab *Man Qâla bi Al-Qur'ah*, jil. 2, hal. 281; *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 5, hal. 107.

Peristiwa lain, kami akan menyebutkannya dari lidah Imam Ali sendiri. Beliau berkata: "Rasulullah saw. pernah mengutusku ke Yaman." Diceritakan bahwa di situ pernah terjadi sebuah peristiwa. Yaitu, beberapa orang menggali lubang untuk memburu singa. Seekor singa jatuh ke dalam lubang itu. Orang-orang berebutan untuk menariknya keluar. Tiba-tiba salah seorang dari mereka terjatuh ke dalam lubang tersebut. Ia memegang salah seorang dari mereka dan orang kedua ini juga memegang salah seorang dari mereka sehingga jumlah mereka (yang bergelantungan) seluruhnya menjadi empat orang. Singa itu berhasil melukai keempat orang tersebut. Salah seorang dari keempat orang yang sudah terluka tersebut berhasil menusukkan sebilah tombak ke tubuh singa itu dan singa itu mati seketika. Karena luka yang dideritanya itu, mereka semua akhirnya meninggal dunia. Wali kuasa orang pertama bangkit untuk menuntut wali kuasa orang kedua dan seterusnya. Mereka pun menghunus pedang dan siap untuk mengadakan peperangan. Pada saat itu, tiba-tiba Ali datang seraya berkata: "Apakah kamu sekalian mau berperang sedangkan Rasulullah saw. masih hidup?"

Menurut sebuah riwayat: "Apakah kamu sekalian akan membunuh dua ratus orang gara-gara empat orang? Aku akan menentukan hukum di antara kamu. Jika kamu rela dengan itu, maka itulah keputusannya, dan jika tidak, maka tahanlah dirimu (untuk tidak mengadakan peperangan) untuk sementara waktu sehingga kamu mendatangi Rasulullah saw., dan beliaulah yang akan menentukan hukum di antara kamu semua. Orang yang masih menunjukkan penentangan setelah itu, maka ia tidak memiliki hak lagi. Kumpulkanlah dari kabilah-kabilah yang telah menggali lubang itu seperempat *diyat*, sepertiga *diyat*, setengah *diyat*, dan satu *diyat* penuh. Untuk orang pertama adalah seperempat *diyat* karena ia telah membunuh orang yang di atasnya, untuk orang kedua adalah sepertiga *diyat*, untuk orang ketiga adalah setengah *diyat*, dan untuk orang keempat adalah satu *diyat* penuh."

Mereka tidak rela dengan keputusannya tersebut. Akhirnya, mereka mendatangi Nabi saw. sedangkan pada waktu itu, beliau sedang berada di samping *Maqâm* Ibrahim. Mereka menceritakan kisah kejadian tersebut.

Aku telah meringkas riwayat tersebut. Sepertinya, peristiwa hubungan badan itu terjadi pada masa Jahiliyah mereka dan wanita itu melahirkan setelah mereka memeluk agama Islam. Dengan ini, mereka meminta keputusan hukum kepada beliau pada saat mereka telah memeluk agama Islam.

Beliau menjawab: “Aku akan menentukan hukum di antara kamu.” Beliau duduk (dan bersiap-siap untuk menentukan hukum peristiwa tersebut). Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata: “Ali telah menentukan hukum di antara kami.” Ia menceritakan kisahnya dan Rasulullah saw. membenarkan hukum tersebut.[1]

Inilah riwayat-riwayat yang menceritakan pengutusan Imam Ali ke Yaman. Sebagian ulama menyangka bahwa peristiwa-peristiwa yang telah terjadi selama pengutusan-pengutusan beliau ke Yaman itu terjadi untuk selain Imam Ali as. Sementara itu, sebagian yang lain menyebutkan riwayat-riwayat pengutusan-pengutusan tersebut terkumpul dalam satu bab[2] dan sebagian ulama yang lain menyebutkannya dalam dua bab yang berbeda.[3] Karena faktor ini dan faktor-faktor yang lain,[4] riwayat-riwayat pengutusan Imam Ali as. ke Yaman menjadi tidak jelas dan rancau. Mungkin kita dapat untuk menyingkap hakikat yang sebenarnya dari relita peristiwa-peristiwa yang pernah diriwayatkan selama beliau melaksanakan tugas di Yaman tersebut. Seperti kita dapat menyatakan bahwa peperangan melawan kabilah Midzhaj terjadi pada pengutusan beliau yang pertama, peperangan melawan kabilah Hamdân terjadi pada pengutusan beliau yang kedua, dan pada pengutusan yang ketiga, beliau diutus sebagai gubernur, hakim, dan pengurus khumus. Argumentasi kita atas hal tersebut adalah:

Pertama, berkenaan dengan peperangan melawan kabilah Midzhaj itu, para ahli sejarah menegaskan bahwa kuda Imam Ali adalah kuda pertama yang pernah memasuki negeri Yaman.

Kedua, peperangan hanya terjadi di kabilah Midzhaj. Sementara itu, peperangan tidak terjadi meletus di kabilah Hamdân. Dan sudah selayaknya peperangan itu terjadi sebelum terjadi perdamaian. Berkenaan dengan

---

[1] *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 77, hadis ke-573 dan 574, hal. 128, hadis ke-1064, dan, hal. 152, hadis ke-1309; *Majma‘ Az-Zawâ’id*, jil. 6/287; *Al-Muntaqâ*, hadis ke-3994.

[2] Seperti Ibn Katsîr dalam buku *At-Târîkh*-nya. Ia menyebutkan seluruh kisah pengutusan beliau dalam bab *Ba‘ts Rasulillah Ali bin Abi Thalib wa Khâlid bin Walîd ilâ Al-Yaman*.

[3] Seperti Ibn Hisyâm dan para ahli sejarah yang seide dengannya. Mereka menyebutkan kisah-kisah tersebut di dalam bab *Khurûj Al-Umarâ’ wa Al-‘Ummâl ‘alâ Ash-Shadaqât fî As-Sanah Al-‘Âsyirah* dan bab *Tid‘dâd As-Sarâyâ wa Al-Bu‘ûts*.

[4] Kondisi yang didominasi oleh tradisi pelaknatan terhadap Imam Ali di atas mimbar-mimbar muslimin, khususnya pada waktu khotbah salat Jumat tidak mengizinkan penyebaran riwayat-riwayat yang memuat keutamaan beliau. Para penguasa senantiasa mengusir orang yang menyebut Imam Ali dengan kebaikan dari sejak era kekuasaan Mu‘âwiyah hingga abad pertama dari era kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, kecuali periode kekuasaan Umar bin Abdul Aziz dan As-Saffâh.

peperangan melawan kabilah Hamdân, para ahli sejarah berko-mentar bahwa seluruh Bani Hamdân memeluk agama Islam, dan mereka juga berpendapat bahwa setelah itu, seluruh penduduk negeri Yaman memeluk agama Islam satu per satu.

Dengan demikian, tidak pernah terjadi peperangan lagi di negeri Yaman setelah peperangan tersebut di atas dan Rasulullah saw. hanya mengirim para gunernur dan penguasa beliau ke sana, dan termasuk di antara mereka adalah Imam Ali as. Pengutusan kali ini adalah pengutusan beliau yang ketiga di mana Nabi saw. mengutus beliau untuk sebagai gubernur, hakim, dan pengurus khumus. Selama pengutusan kali ini, beliau telah menentukan beberapa ketentuan hukum yang sudah diketahui oleh banyak orang. Dan pada pengutusan kali ini juga, beliau mengirimkan lempengan emas yang masih bercampur dengan tanahnya kepada beliau. Yang jelas, emas itu bukanlah dari harta rampasan perang mengingat penduduk Yaman telah memeluk agama Islam dan Nabi hanya mengutus para gubernur, hakim, dan pengurus zakat, dan juga mengingat harta rampasan perang pasti dibawa pulang oleh laskar yang ikut ber-perang ke Madinah seuasi peperangan, baik yang berupa saham khumus maupun harta rampasan perang yang telah dibagi-bagikan kepada para prajurit laskar tersebut. Dalam hal ini, tidak ada artinya pengiriman harta itu ke Madinah (sebagai harta rampasan perang) sebelum anggota laskar itu kembali ke Madinah, dan yang selayaknya adalah pengiriman harta itu dilakukan oleh seorang gubernur dan amil beliau.

Emas-emas itu juga tidak mungkin termasuk harta sedekah, karena Nabi—seperti sudah dibuktikan—tidak pernah mengutus Imam Ali as. sebagai pengurus sedekah. Dan fiqih para imam Ahlul Bait as. menguat-kan masalah di mana mereka mensyaratkan bahwa emas dan perak dapat terkena kewajiban zakat jika kedua benda itu berupa mata uang yang berlaku (sebagai alat transaksi).[1]

Begitu juga lempengan-lempengan emas itu bukanlah *jizyah* orang-orang Yahudi Najrân, karena *jizyah* mereka hanya terbatas sampai dua ribu perhiasan (*hullah*) yang nilai setiap perhiasan hanya 2.000 Dirham.[2]

Atas dasar ini, seluruh lempengan emas adalah khumus dari barang tambang atau khumus dari harta penghasilan mereka.

---

[1] Silakan Anda rujuk pasal "Zakat Emas dan Perak" dalam buku-buku fiqih mazhab Imamiah, seperti *Mishbâh Al-Faqîh*, karya Al-Hamadânî, kitab *Az-Zakâh*, hal. 53.
[2] Silakan merujuk *Imtâ' Al-Asmâ'*, hal. 502.

Berdasarkan penjelasan yang telah kami paparkan itu, pada pengutusan kali ini, Nabi saw. telah mengutus Imam Ali ke Yaman sebagai pemungut khumus, sebagaimana beliau juga pernah mengutus kedua utusan beliau, Ubay dan 'Anbasah kepada Bani Sa'd Hudzaim dari kabilah Qudhâ'ah untuk memungut sedekah dan khumus mereka.[1] Mungkin para utusan dan gubernur Rasulullah saw. yang lain yang telah terhitung sebagai petugas pemungut sedekah juga diperintahkan untuk memungut khumus di samping tugas memungut sedekah tersebut, dan mereka telah pernah memungut khumus dari harta-harta yang terkena kewajiban khumus dan menyerahkannya kepada Rasulullah saw. Hanya saja, ketika para khalifah menggugurkan kewajiban khumus sepeninggal Rasulullah saw,[2] para perawi hadis dan ulama membumihanguskan seluruh kenangan tentang kewajiban yang satu ini, karena kewajiban khumus ini berten-tangan dengan politik para khalifah di sepanjang periode kekuasaan mereka.

Di samping faktor tersebut di atas, kita juga dapat melihat (kondisi sosial dan) melimpahnya kekayaan penduduk jazirah Arab pada masa itu. Mayoritas kekayaan yang dimiliki oleh kabilah-kabilah Arab yang ada terdiri binatang ternak dan sangat sedikit sekali kekayaan yang dihasilkan dari tanaman dan pertanian. Seluruh kekayaan itu termasuk kekayaan yang terkena kewajiban sedekah, bukan khumus. (Hanya) Madinah sebagai ibu kota negara Islam adalah sebuah negeri pertanian (agraris) dan mayoritas penghasilan penduduknya adalah pertanian dan memerah susu. Profesi perdagangan dikuasai oleh penduduk Mekkah dan sebagian kabilah Ahlul Kitab. Muslimin di Madinah juga sering menghadapi peperangan melawan kaum Quraisy, orang-orang Yahudi, dan kabilah-kabilah Arab yang lain. Peperangan yang pernah mereka hadapi selama kurun waktu sepuluh tahun sebanyak delapan puluh peperangan, yaitu rata-rata delapan peperangan dalam setahun. Realita ini menyebabkan jalur-jalur perdagangan yang terdapat di Hijaz sering menjadi medan tempur dan seluruh harta yanga ada dirampas selama sepuluh tahun tersebut. Oleh sebab itu, sangat jarang sekali harta yang dapat membuah-kan keuntungan kecuali harta-harta yang dapat terkena kewajiban sedekah.

Seluruh faktor tersebut menyebabkan tidak tersebarnya riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. selalu memungut khumus dari harta keuntungan dari setiap penghasilan dalam buku-buku referensi sirah

---

[1] Silakan merujuk hal. 102-103.

[2] Sebagaimana putri Rasulullah saw. memprotes Abu Bakar dalam masalah ini.

dan hadis. Adapun berkenaan dengan riwayat-riwayat yang menegaskan bahwa beliau memungut khumus dari harta karun dan barang tambang dan bahwa beliau juga sering mengutus petugas-petugas yang bertugas memungut khumus di samping menungut sedekah, kami telah menyebutkan riwayat yang berhasil kami temukan, meskipun kami menghadapi kelangkaan buku-buku rujukan dalam masalah ini.

5.16. Sedekah Sepeninggal Rasulullah saw.

Para imam mazhab Ahlul Bait as. masih kokoh mempertahankan pengharaman sedekah atas *dzil qurbâ* Rasulullah saw. Imam Ash-Shâdiq as. pernah ditanya: "Jika Anda dilarang untuk menerima khumus, apakah sedekah akan menjadi halal bagi Anda?" Beliau menjawab: "Tidak. Demi Allah, karena orang-orang zalim merampas hak kami, tidak akan menjadi halal bagi kami apa yang telah Dia haramkan atas kami. Pencegahan mereka terhadap kami untuk mendapatkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah kepada kami tidak dapat menghalalkan apa yang telah Dia haramkan atas kami."

Para khalifah penguasa telah merampas seluruh harta peninggalan Rasulullah saw. Seluruh harta itu meliputi:

a. Tujuh kebun berpagar tembok (*Al-hawâ'ith As-sab'ah*) yang telah diwasiatkan oleh Mukhairîq.
b. Tanah Bani Nadhîr.
c. Tiga benteng Khaibar.
d. Sepertiga dari tanah Wâdil Qurâ.
e. Mahzûr, tanah tempat dibangunnya pasar Madinah.
f. Fadak.

Rasulullah saw. telah mewakafkan enam dari tujuh kebun tersebut sehingga keenam kebun itu adalah sedekah beliau. Di samping itu, beliau telah memberikan sebagian dari tanah Bani Nadhîr kepada Abu Bakar, Abdurrahman bin 'Auf, dan Abu Dujânah. Beliau juga telah memberikan sebagian benteng-benteng Khaibar kepada istri-istri beliau, menghadiahkan Fadak kepada Fathimah, dan memberikan tanah Wâdil Qurâ seluas satu lemparan cemeti kepada Hamzah bin Nu'mân Al-'Adzrî.

Ketika Rasulullah saw. meninggal dunia, Abu Bakar dan Umar datang menjumpai Ali. Umar bertanya kepadanya: "Apakah pendapatmu berkenaan dengan harta peninggalan Rasulullah?"

Ali menjawab: "Kami adalah orang yang berhak atas Rasulullah."

Umar bertanya: “Termasuk yang di Khaibar?”

Ali menjawab: “Termasuk yang di Khaibar.”

Umar bertanya: “Termasuk yang di Fadak?”

Ali menjawab: “Termask yang di Fadak.”

Umar berkata: “Ketahuilah! Demi Allah, jika kamu menggorok leher kami dengan gergaji, kami tidak akan melepaskannya.”

Abu Bakar telah menyerahkan alat-alat pribadi Rasulullah, binatang tunggangan, dan sepatu beliau, dan ia juga berkata: “Selain barang-barang ini adalah sedekah.” Pada suatu kesempatan, ia juga pernah menguasai seluruh harta peninggalan Rasulullah saw., termasuk Fadak, dan ia tidak berani mengutik harta peninggalan yang telah beliau hibahkan kepada seluruh muslimin. Sebagai akibatnya, Fathimah memusuhinya dalam tiga hal:

a. Fadak, hadiah Rasulullah kepadanya; Abu Bakar meminta dua orang saksi untuk itu. Satu orang laki-laki dan seorang perempuan bersaksi untuk Fathimah. Ia menolak kesaksian mereka berdua lantaran mereka tidak terdiri dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

b. Harta warisannya dari Rasulullah; setelah berlalu sepuluh hari dari kewafatan Rasulullan saw., Fathimah datang menjumpai Abu Bakar dengan disertai oleh Ali dan Abbas. Ia berkata: “Berikanlah harta warisanku dari Rasulullah, ayahku.” Abu Bakar bertanya: “Apakah perabotan rumah tangga atau gaji yang berhak diterima oleh para penguasa daerah dan kota?” Ia menjawab: “Aku berhak mewarisi Fadak, Khaibar, dan sedekah-sedekah beliau di Madinah sebagaimana anak-anak perempuanmu akan mewarisimu jika engkau telah mati.” Abu Bakar menjawab: “Demi Allah, ayahmu adalah lebih baik daripada aku dan demi Allah, engkau adalah lebih baik daripada anak-anak perempuanku.”

   Menurut sebuah riwayat, Fathimah bertanya: “Siapakah yang akan mewarisimu jika engkau mati?”

   Abu Bakar menjawab: “Anak-anak dan keluargaku.”

   Fathimah menjawab: “Mengapa engkau bisa mewarisi Rasulullah tanpa kami?”

   Abu Bakar menjawab: “Wahai putri Rasulullah, aku tidak bermaksud demikian. Aku tidak mewarisi tanah, emas, perak, budak, dan anak keturunan dari ayahmu.”

Fathimah berkata: "Berikanlah saham kami dari Khaibar dan harta milik (*shâfiyah*) kami di Fadak."

Abu Bakar menjawab: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Kami, para nabi, tidak meninggalkan warisan. Seluruh harta yang kami tinggalkan adalah sedekah. Keluarga Muhammad dapat makan dari harta ini (yaitu harta Allah) dan mereka tidak berhak untuk menerima lebih dari kadar yang dibutuhkan untuk dimakan.' Dan Nabi tidak pernah memprotes tindakanku."

Ali berkata, 'Allah berfirman, *'Dan Sulaiman mewarisi Dâwûd'* dan *'Ia akan mewarisiku dan mewarisi dari keluarga Ya'qûb."*

Abu Bakar berkata, 'Ya, memang demikianlah hukum (harta Rasulullah) itu, dan demi Allah, engkau juga mengetahui apa yang aku ketahui.'

Ali menyanggah, 'Ini adalah kitab Allah yang menegaskan demikian.'

Mereka pun terdiam dan pergi."

c. Saham *dzil qurbâ*; ketika Abu Bakar menolak untuk memberikan saham *dzil qurbâ* kepada Fathimah dan Bani Hâsyim, dan ia mempergunakan seluruh harta itu untuk memproduksi persenjataan dan pemeliharaan kuda-kuda perang, Fathimah pernah mendatanginya seraya berkata: "Engkau telah mengetahui bahwa engkau telah menzalimi kami, Ahlul Bait berkenaan saham *dzil qurbâ* atas harta *ghanimah* yang telah dianugrahkan Allah kepada kami berdasarkan Al-Qur'an-Nya."

   Lalu ia membaca ayat Al-Qur'an yang berbunyi: "*Dan ketahuilah bahwa segala harta yang yang kamu dapatkan (ghanîmah), maka khumusnya (seperlimanya) adalah untuk Allah, Rasul, dan dzil qurbâ."* (QS. Al-Anfâl [8]:41)

   Menurut sebuah riwayat: "Engkau mengetahui betul ayat yang telah diturunkan oleh Allah dari langit tentang kami dan engkau menanggalkannya dari diri kami."

   Abu Bakar menjawab: "Demi ayah dan ibuku, serta demi ayah para keturunanmu, aku mendengarkan dan menaati kitab Allah dan aku menghormati hak Rasulullah dan hak kerabat beliau. Aku juga membaca di dalam kitab Allah ayat yang telah kamu baca itu, dan aku tidak pernah mengetahui bahwa saham khumus itu selalu diserahkan kepadamu secara sempurna."

Fathimah kembali bertanya: "Apakah saham untuk dirimu sendiri dan untuk kerabatmu?"

Ia menjawab: "Tidak. Aku akan memberikan sebagiannya kepadamu dan akan mempergunakan selebihnya demi pabrik-pabrik senjata muslimin."

Fathimah menyanggah: "Bukanlah ini hukum Allah ...."

Menurut sebuah riwayat, Abu Bakar berkata kepada Fathimah: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. berkata kepadaku, 'Sesungguhnya Allah swt. memberikan anugerah kepada seorang nabi selama ia hidup. Jika ia telah meninggal dunia, maka anugerah itu pun diangkat.'"

Menurut sebuah riwayat, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: "Saham *dzil qurbâ* adalah untuk mereka selama aku hidup dan tidak untuk mereka lagi ketika aku sudah meninggal dunia." Fathimah pun murka dan berkata: "Engkau lebih mengetahui tentang apa yang kau dengar dari Rasulullah itu! Aku tidak akan memintanya kepadamu lagi setelah pertemuanku ini. Demi Allah, aku tidak akan berbicara dengan kamu berdua untuk selamanya." Fathimah meninggal dunia dan ia tidak pernah berbicara dengan mereka.

Ketika Fathimah telah mengerahkan seluruh dalil dan saksi yang dimilikinya dan Abu Bakar masih menolak untuk memberikan barang sepeser dari harta peninggalan Rasulullah saw. dan harta pemberian beliau itu, ia melihat sudah waktunya untuk memproklamirkan permusuhan itu di tengah-tengah muslimin dan memohon pertolongan kepada para sahabat ayahnya. Ia pun pergi ke masjid ayahnya dengan disertai oleh beberapa orang pembelanya dan kaum wanita dari kaumnya yang berjalan di belakangnya. Gaya berjalannya tidak berbeda dengan gaya Rasulullah saw. berjalan. Ia berjalan demikian hingga menemui Abu Bakar yang pada waktu itu sedang bersama sekelompok kaum Muhajirin dan Anshar, serta orang-orang selain mereka. Ia berhenti sejenak dan lalu mengumandang-kan pidato di tengah-tengah mereka. Ia berkata: "Wahai manusia, aku adalah Fathimah, putri Muhammad. Aku akan mengulangi sekali lagi. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang berasal dari diri kamu sendiri, yang sangat berat baginya segala derita yang kamu alami, sangat rakus atas (keislaman)mu, dan sangat pengasih dan penyayang terhadap mukminin."

Kemudian, ia melanjutkan ucapannya: "Apakah kamu sengaja meninggalkan kitab Allah dan mencampakkannya di belakang punggungmu? Sedangkan Dia telah berfirman, *'Dan Sulaiman mewarisi dari Dâwûd.'*

Allah *'Azza Wajalla* juga berfirman berkenaan dengan kisah Yahyâ bin Zakaria, *'Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang keturunan dari sisi-Mu yang dapat mewarisiku dan mewarisi keluarga Ya'qûb.'* Dia berfirman, *'Dan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, sebaggian dari mereka adalah lebih utama terhadap sebagian yang lain di dalam kitab Allah.'* Dia berfirman, *'Allah berwasiat kepadamu berkenaan dengan anak-anakmu [bahwa] anak lelaki mendapatkan saham dua kali lipat saham anak perempuan.'* Dan Dia juga berfirman, *'Jika ia meninggalkan harta, maka hendaknya ia berwasiat berkenaan dengan kedua orang tua dan kaum kerabat terdekat dengan kebaikan. Hal ini adalah hak bagi orang-orang yang bertakwa.'* Apakah kamu menyangka bahwa kami tidak memiliki hak dan warisan dari ayahku, serta kami tidak memiliki hubungan kekerabatan? Apakah Allah telah mengkhususkan kamu dengan sebuah ayat yang Nabi-Nya tidak berhak atas ayat tersebut? Ataukah kamu berpendapat bahwa orang-orang yang berasal dari dua agama tidak berhak untuk saling mewarisi? Tidakkah aku dan ayahku berasal dari satu agama? Atau mungkin kamu adalah lebih tahu tentang kekhususan dan keumuman Al-Qur'an daripada Nabi saw.? *'Apakah mereka menginginkan hukum Jahiliyah?'* ...."

Setelah itu, Fathimah kembali pulang ke rumahnya dan tidak pernah bertegur sapa dengan Abu Bakar. Hal ini berlanjut hingga ia meninggal dunia. Ia hidup setelah Nabi selama enam bulan. Ketika ia meninggal dunia, suaminya, Ali menguburkannya di malam hari dan ia tidak memberitahukan hal itu kepada Abu Bakar.

Abu Bakar telah menciptakan sebuah hadis yang ia riwayatkan sendiri. Dengan ini, ia menolak untuk memberikan warisan ayahnya. Ia juga berijtihad dan menghapuskan khumus dari kerabat Rasulullah. Masa kekuasaannya pun berakhir dengan sikap tersebut.

a. Pada Masa Umar

Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Imam Ali as.: "Demi ayah dan ibuku, apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar tentang khumus yang menjadi hak Anda?"

Beliau menjawab: "Umar pernah berkata, 'Kamu memiliki hak (atas khumus), dan aku tidak yakin jika khumus itu banyak, maka seluruhnya akan menjadi hakmu. Jika kamu setuju, aku akan memberikannya kepadamu sekadar yang kuanggap perlu.' Kami pun menolak kecuali menerima seluruhnya dan ia menolak untuk memberikan seluruhnya."

Umar menghendaki untuk memberikan sebagian harta peninggalan Rasulullah saw. yang ada di Madinah kepada Imam Ali dan pamannya, Abbas, dan semua itu setelah kekayaan melimpah ruah atas mereka lantaran muslimin telah berhasil menaklukkan negara-negara lain.

Umar berijtihad dan ia senantiasa menolak untuk memberikan saham khumus kepada *dzil qurbâ*. Ia pun senantiasa melakukan perampasan terhadap harta peninggalan Rasulullah saw. Akhirnya, ketika kekayaan telah melimpah-ruah atas muslimin, ia juga berijtihad untuk memberikan sebagian harta peninggalan tersebut kepada Bani Hâsyim. Dan masa kekuasaannya pun berakhir dengan sikap tersebut.

b. Pada Masa Utsman

Utsman telah memberikan saham khumus peperangan Afrika yang pertama kepada Abdullah bin Abi Sarh, anak bibi dan saudara susuannya. Ia memberikan khumus peperangan Afrika yang kedua kepada anak paman dan menantunya, Marwân bin Hakam dan ia juga menghadiahkan Fadak kepadanya. Ia menghadiahkan Mahzûr, tempat dibangunnya pasar Madinah kepada Hârits, anak paman dan menantunya, sedangkan Rasulullah saw. telah mensedekahkan tanah ini. Ia memberikan seluruh sedekah Qudhâ'ah kepada pamannya, Hakam. Jika amil sedekah muslimin sedang berada di pasar muslimin, Utsman mendatanginya dan berkata kepadanya: "Berikanlah seluruh sedekahnya kepada Hakam."

Berkenaan dengan penghadiahan harta peninggalan Rasulullah saw. yang telah dilakukan oleh Utsman untuk kerabatnya, Al-Baihaqî berkomentar: "Dalam hal ini, Utsman melakukan takwil terhadap hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah yang berbunyi, 'Jika Allah memberikan sebuah anugerah kepada seorang nabi, maka anugrah itu adalah untuk orang yang memimpin setelahnya.' Utsman merasa tidak memerlukan seluruh harta tersebut, dan oleh karena itu, ia menghadiahkannya kepada kerabatnya dan dengan itu ia telah menyambung tali kekerabatan dengan mereka."

Dengan demikian, Utsman telah berijtihad dan memberikan harta peninggalan dan sedekah-sedekah Rasulullah saw. kepada kerabatnya. Ia berijtihad dan memberikan saham khumus kepada mereka. Ia berijtihad dan memberikan sedekah kepada mereka. Kemudian ia berijtihad dan terus berijtihad. Alangkah luasnya pintu ijtihad ini?!

c. Pada Masa Ali

Imam Ali as. tidak mampu untuk mengubah sunah Abu Bakar dan Umar, khususnya berkenaan dengan hak harta yang harus diserahkan kepada keluarga beliau.

d. Pada Masa Mu'âwiyah

Ijtihad Mu'âwiyah dalam mencegah *dzil qurbâ* untuk menerima khumus dan dalam merampas harta peninggalan Rasulullah saw. adalah sama dengan ijtihad para khalifah sebelumnya. Ia hanya menambah ijtihad atas ijtihad yang sudah ada. Ia pernah menulis surat yang memerintahkan untuk mengkhususkan seluruh harta yang berwarna kuning dan putih, serta segala sesuatu yang berharga dari harta rampasan perang itu untuk dirinya dan tidak dibagi-bagikan di antara muslimin.

e. Pada Periode Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz telah berusaha untuk mengikuti nas syariat (dalam masalah ini). Akhirnya, ia menyerahkan sebagian saham khumus kepada kerabat Rasulullah dan mengembalikan Fadak kepada mereka. Tidak lama, ia meninggal dunia dengan faktor kematian yang masih misterius bagi kita.

f. Pasca Periode Umar bin Abdul Aziz

Yazîd bin Abdul Malik berijtihad dan merampas Fadak dari keturunan Fathimah. Ketika As-Saffâh berkuasa, ia mengembalikannya kepada keturunan Fathimah. Kemudian, Al-Manshûr berijithad dan merampas-nya kembali dari tangan mereka, dan Al-Mahdi mengembalikan Fadak itu kembali kepada mereka. Mûsâ bin Al-Mahdi berijtihad dan merampasnya kembali dari tangan mereka, dan lalu Ma'mûn mengembalikannya kepada mereka. Fadak tetap berada di tangan mereka hingga Al-Mutawakkil berkuasa. Ia berijtihad dan merampasnya dari tangan mereka, lalu ia menghadiahkannya kepada Abdullah Al-Bâziyâr.[1] Ia memotong sebelas pohon kurma yang telah ditanam oleh Rasulullah sendiri di atas tanah tersebut.

Ini adalah riwayat terakhir yang sampai kepada kami yang menyebutkan ijtihad para khalifah penguasa berkenaan dengan khumus dan harta

---

[1] Ini adalah sebuah kalimat Persia yang berarti pendidik burung elang. Sepertinya, ia adalah orang yang mendidik burung pemburu milik Al-Mutawakkil.

peninggalan Rasulullah. Pada pembahasan berikut ini, akan disimpulkan pandangan para ulama berkenaan dengan ijtihad para khalifah tersebut.

5.17. Pendapat Para Ulama Tentang Penyaluran Khumus

Pandangan ulama berkenaan dengan masalah penyaluran khumus setelah Rasulullah saw. sangat beraneka ragam sesuai dengan keberagaman tindakan para khalifah (terhadap saham ini). Sebagian dari mereka berpendapat bahwa saham Rasulullah saw. diserahkan kepada imam, yaitu khalifah dan saham *dzil qurbâ* diberikan kepada kerabat imam. Sekelom-pok dari mereka berpendapat bahwa kedua saham itu dipergunakan untuk persenjataan dan pemeliharaan kuda-kuda perang. Dan sekelompok yang lain berpandangan bahwa menentukan penyaluran khumus tergantung pada ijtihad para khalifah.

Ketika menanggapi pencegahan Umar atas Ahlul Bait untuk menerima khumus, sebagian ulama berkeyakinan bahwa "hal itu terjadi atas nama ijtihad": "Sesungguhnya Umar—tentang hukumnya itu—tidak keluar dari jalan ijtihad dan barang siapa mengkritiknya dalam hal ini, berarti ia telah mengkritik metode ijtihad yang merupakan cara sahabat (dalam menentukan hukum)", dan "sesungguhnya masalah ini adalah masalah ijtihadi". Untuk menjawab kritikan yang menegaskan bahwa "ia telah memberikannya kepada para istri nabi dan mewajibkan hal itu, serta mencegah Fathimah dan Ahlul Bait as. untuk mendapatkan khumus mereka ... sementara hal ini tidak pernah terjadi pada masa Nabi", mereka berkata: "Hal ini merupakan contoh dari penentangan seorang mujtahid terhadap mujtahid yang lain berkenaan dengan masalah-masalah ijtihadi."[1]

Jangan sampai kita lalai bahwa seluruh pendapat itu berlaku berke-naan dengan khumus harta rampasan perang. Mereka yang berpendapat demikian itu mengatakan bahwa ayat Al-Qur'an yang menegaskan: "*Ketahuilah bahwa seluruh ghanîmah yang kamu peroleh, maka seperlimanya adalah untuk Allah, Rasul-Nya, dizl qurbâ ...*" hanya berkenaan dengan khumus harta rampasan perang. Dengan demikian, mereka berkeyakinan bahwa menentukan penyaluran khumus—meskipun Allah telah menentu-kan penyalurannya di dalam ayat tersebut—tergantung pada ijtihad para khalifah.

---

[1] Yaitu, penentangan Umar terhadap Rasulullah saw. adalah dari bab penentangan seorang mujtahid atas mujtahid yang lain.

Para khalifah telah menentukan penyaluran khumus itu seperti berikut ini:

Abu Bakar dan Umar telah berijtihad, yaitu melarang Fathimah, putri Rasulullah, dan seluruh kerabat beliau, baik dari kalangan Bani Hâsyim dan Bani Abdul Muthalib dari menerima saham khumus mereka. Utsman menambahkan ijtihad dalam masalah ini dan menyerahkana khumus dan harta peninggalan Rasulullah kepada kaum kerabatnya, dan dengan itu ia telah menyambung tali kekerabatan dengan mereka. Mu'âwiyah juga menambahkan ijtihad dalam masalah ini dan memasukkan seluruh harta yang berwarna kuning dan putih, serta seluruh harta rampasan perang yang berharga ke dalam bagian khumus dan memasukkannya ke dalam kantong peribadinya. Para khalifah setelah mereka, baik dari kalangan dinasti Bani Umawiyah maupun dari kalangan dinasti Bani Abbasiyah juga melakukan ijtihad dan memasukkan khumus tersebut ke dalam kantong-kantong pribadi mereka dan mempergunakan seluruh harta itu untuk membayar para penyair pemabuk dan wanita-wanita penyanyi.

Para ulama berijtihad dan menganggap seluruh tindakan yang telah dilakukan oleh para khalifah sebagai salah satu dari hukum-hukum Islam. Muslimin berkewajiban untuk mengikutinya dan barang siapa menentang-nya, berarti ia telah menentang sunah dan jamaah.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan klaim mereka "khalifah telah berijtihad dalam masalah ini" adalah khalifah telah mengutarakan pendapat pribadinya dan "masalah ini adalah masalah ijtihadi" adalah pendapat khalifah di dalam masalah itu adalah hukum Islam. Atas dasar ini, mereka mengklaim: "Allah berfirman, Rasulullah bersabda, dan para khalifah berijtihad, serta ijtihad para khalifah adalah salah satu sumber hukum syariat Islam sejajar dengan kitab Allah dan sunah Rasul-Nya." *Innâ lillâh wa innâ ilaih râji'ûn.*

Kami telah memaparkan pendapat mazhab *Khulafâ'* berkenaan dengan masalah khumus, tindakan para khalifah berkenaan dengan saham ini, dan argumentasi mereka atas pendapat pribadi mereka tersebut secara terperinci. Dan kami juga telah menyebutkan pendapat para imam Ahlul Bait as. berkenaan dengan khumus ini. Menurut pendapat mereka, khumus dibagi menjadi enam bagian; tiga saham untuk Allah, Rasul-Nya, dan kerabat beliau. Saham ini adalah saham mereka dengan penentuan secara khusus (*li al-'unwân*). Selama hidupnya, Rasulullah saw. adalah orang yang berhak menerima ketiga saham ini dan setelah beliau meninggal dunia,

ketiga saham ini harus diserahkan kepada para imam dua belas Ahlul Bait as. Dan tiga saham sisanya adalah untuk orang-orang fakir, anak-anak yatim, dan *ibnus sabil* dari kalangan Bani Hâsyim dengan syarat mereka adalah orang-orang fakir.[1]

Mereka juga berpendapat bahwa khumus harus dikeluarkan dari setiap harta yang diperoleh oleh setiap muslim, baik dari musuh maupun dari selain musuh.[2] Mereka berargumentasi atas dua masalah ini dengan keumuman ayat khumus, di samping sunah Rasulullah saw. yang terdapat di dalam mazhab mereka.

Ketika mengajukan argumentasi dengan ayat tersebut atas masalah kedua, para fuqaha mazhab Ahlul Bait menegaskan bahwa meskipun ayat tersebut turun berkenaan dengan harta rampasan perang Badar, akan tetapi sebab turunnya sebuah ayat tidak dapat mengkhususkan (arti ayat).[3] Pengkhususan arti sebuah ayat tanpa dalil adalah batal (baca: tidak dapat diterima).[4]

Penjelasan tentang kritikan atas argumentasi dengan menggunakan ayat tersebut dan jawabannya adalah sebagai berikut:[5]

Sebagian ulama mengkritik atas argumentasi dengan ayat ini seraya mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan harta rampasan perang Badar. Dengan demikian, ayat ini tidak meliputi harta yang tidak termasuk harta rampasan perang.

Jawaban atas kritikan ini adalah, bahwa turunnya ayat pada saat perang Badar tidak dapat mengkhususkan hukum umum yang terdapat di dalam ayat tersebut, yaitu kewajiban mengeluarkan khumus dari setiap penghasilan, dan menjadikannya sebagai hukum yang khusus berkenaan dengan harta rampasan perang semata. Contoh kaidah ini untuk selain khumus adalah hukum mencambuk para saksi perzinaan jika jumlah mereka tidak mencapai empat orang di mana hukum ini turun berkenaan dengan kisah *Ifik* (kisah tuduhan selingkuh atas istri Rasulullah saw). Sebab turunnya ayat ini, yaitu kisah *Ifik*, tidak dapat menjadikan hukum umum

---

[1] Penjelasan tentang masalah telah dijelaskan pada pembahasan penyaluran khumus menurut pandangan mazhab Ahlul Bait.

[2] Masalah ini telah dijelaskan di dalam bab khumus yang terdapat dalam ensiklo-pedia hadis dan buku-buku referensi fiqih mazhab Ahlul Bait.

[3] Silakan merujuk *Mustanad An-Narâqî*, kitab *Al-Khums* dan buku-buku lainnya.

[4] *Al-Muntahâ*, karya 'Allâmah Al-Hillî (wafat 729 H.), jil. 1, hal. 729.

[5] Kami berusaha menjelaskan pembahasan ini dengan gamblang dan menjauhi istilah-istilah ilmiah sedapat mungkin supaya lebih dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, *insyâ-Allah*.

yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut, yaitu mencambuk para saksi jika jumlah mereka tidak mencapai empat orang, menjadi hukum yang khusus. Begitu juga halnya berkenaan dengan hukum *zhihâr* yang terdapat di dalam surah Al-Mujadalah. Hukum ini tidak hanya dikhusus-kan untuk wanita yang telah mendebat suaminya pada waktu itu, meski-pun ayat ini turun berkenaan dengan kedua suami istri tersebut. Tidak berbeda juga halnya berkenaan dengan selain kedua hukum tersebut.

Dalam menjawab kritikan tersebut, mereka juga menegaskan bahwa semestinya pengkhususan hukum ayat tersebut hanya untuk harta rampasan perang harus dikuatkan oleh sebuah dalil[1] dan orang yang berkeyakinan bahwa hukum ayat itu adalah khusus (hanya untuk harta rampasan perang) harus menyebutkan dalil (atas kekhususan tersebut).[2]

Dan pendapat Al-Qurthubî, salah seorang penafsir dari kalangan mazhab *Khulafâ'* ketika menafsirkan ayat ini menguatkan pendapat di atas. Ia berkata: "Dan kesepakatan (para ulama mazhab) menegaskan bahwa firman Allah swt., *'Segala sesuatu yang kamu peroleh'* adalah harta orang-orang kafir jika muslimin berhasil merampasnya dengan jalan kekuatan senjata, dan konteks bahasa (dalam ayat tersebut) tidak menuntut pengkhususan hukum ayat tersebut, seperti telah kami jelaskan."[3]

Dengan demikian, pengkhususan *ghanîmah* dengan *ghanîmah* perang (yang berhasil dirampas dari medan perang) bertentangan dengan makna yang dicerap pertama kali (*al-mutabâdar*) dari kata tersebut di kalangan ahli bahasa, dan pendapat para ulama mazhab *Khulafâ'* yang mengkhususkan hukum ayat tersebut bertentangan dengan makna yang dicerap pertama kali dari kata itu ketika ia disebutkan secara mutlak.

Jawaban lain atas kritikan tersebut di atas adalah, bahwa meskipun ayat tersebut turun berkenaan dengan peristiwa khusus, yaitu perang Badar, hanya saja dapat dipastikan bahwa ayat ini tidap dikhususkan untuk hal tersebut. Sampai-sampai ulama dari kalangan mazhab Ahli Sunah yang meyakini ketidakwajiban khumus untuk seluruh harta pendapatan tidak mengkhususkan hukum tersebut dengan sebab turunnya ayat ini semata, (yaitu perang Badar). Malah ia meng-umum-kan hukum tersebut untuk seluruh harta rampasan perang yang berhasil dirampas dalam setiap

---

[1] *Masâlik Al-Afhâm,* jil. 2, hal. 80.

[2] *Al-Khilâf,* karya Syaikh Ath-Thûsî, jil. 2, hal. 110 dan jil. 1, hal. 358. Hampir mirip dengan redaksi argumentasi di atas redaksi yang terdapat dalam buku *Mishbâh Al-Faqîh,* kitab *Al-Khums,* hal. 19.

[3] *Tafsir Al-Qurthubî,* jil. 8, hal. 1.

peperangan. Seandainya kita harus stagnan dalam menyimpulkan hukum dari sebuah ayat sekiranya kita tidak layak melampaui sebab turunnya, niscaya kita harus berpendapat bahwa khumus tidak diwajibkan kecuali atas orang-orang yang menghadiri perang Badar berkenaan dengan harta yang telah berhasil mereka rampas dalam perang tersebut saja. Dan (yang jelas), tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian. Dengan demikian, kita—mau tidak mau—harus melampaui sebab turun ayat tersebut (dan meyakini kewajiban khumus untuk) seluruh harta yang dapat dianggap sebagai penghasilan (*ghanîmah*), baik yang diperoleh dengan jalan peperangan, perdagangan, industri, maupun jalan-jalan yang lainnya.[1]

Di samping argumentasi dengan ayat khumus tersebut, mereka juga berargumentasi dengan hadis-hadis para imam Ahlul Bait as. dalam hukum, sebagaimana mereka juga bertindak demikian dalam menentukan hukum-hukum yang lain. Hal itu dikarenakan Rasulullah saw. telah memerintahkan supaya kita berpegang teguh kepada mereka sebagaimana beliau telah menegaskan hal itu di dalam hadis *Tsqalain* dan hadis-hadis lainnya. Dan tidak berbeda apakah mereka menyandarkan hadis (yang mereka ucapkan itu) kepada kakek mereka, Rasulullah saw. atau tidak. Contoh hadis yang mereka sandarkan kepada Rasulullah saw. adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ash-Shadûq di dalam kitab *Al-Khishâl* dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, Ali bin Abi Thalib, dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda kepada Ali dalam sebuah wasiatnya: "Wahai Ali, Abdul Muthalib telah membuat lima sunah pada masa Jahiliyah yang Allah telah menetapkannya di dalam Islam: ia telah mengharamkan istri seorang ayah atas anaknya sendiri dan Allah *'Azza Wajalla* berfirman, *'Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu'*,[2] ia menemukan harta karun dan menge-luarkan khumusnya, serta menyedekahkan khumus tersebut, dan Allah *'Azza Wajalla* berfirman, *'Dan ketahuilah, apa saja yang kamu peroleh, maka seperlimanya adalah untuk Allah ...'*, ketika ia menggali sumur Zamzam ...."[3]

Hadis ini menegaskan bahwa ayat tersebut juga meliputi seluruh penghasilan selain harta rampasan perang, dan sunah Rasulullah saw. dalam hal ini telah disebutkan sebelumnya.

---

[1] *Zubdah Al-Maqâl*, transkripsi kuliah Ayatullah Sayid Husain Burûjerdî, hal. 5.
[2] QS. An-Nisâ' [4]:22.
[3] *Al-Khishâl*, cet. Al-Ghifârî, hal. 312.

Ini adalah kesimpulan dalil dan argumentasi para pengikut mazhab Ahlul Bait berkenaan dengan masalah khumus.

6. Ijtihad Khalifah Umar Seputar Dua Jenis Mut'ah

Umar telah mengharamkan nikah mut'ah dan mut'ah haji, dan kedua masalah ini dianggap sebagai masalah yang erat hubungannya dengan masalah ijtihad, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Ibn Abil Hadîd di dalam *Syarah Nahjul Balâghah*.[1] Di dalam *Musnad*-nya, Ahmad meriwayatkan dari Jâbir bin Abdillah Al-Anshârî bahwa ia berkata: "Kami pernah melakukan nikah mut'ah dan mut'ah haji pada masa Nabi saw. Ketika Umar berkuasa, ia melarang kami untuk melakukannya, dan kami pun berhenti melakukannya."[2]

Dalam Tafsir *As-Suyûthî* dan *Kanz Al-'Ummâl*, diriwayatkan dari Sa'îd bin Mûsâyyib bahwa ia berkata: "Umar telah melarang dua jenis mut'ah, nikah mut'ah dan mut'ah haji."[3]

Di dalam *Bidâyah Al-Mujtahid*, *Zâd Al-Ma'âd*, *Syarah Nahjul Balâghah*, *Al-Mughnî*, karya Ibn Qudâmah, dan *Al-Muhallâ*, karya Ibn Hazm disebut-kan—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama—bahwa diriwayatkan dari Umar bahwa ia pernah berkata: "Dua mut'ah pernah dilakukan di zaman Rasulullah saw. dan aku melarang keduanya dan menyiksa (baca: menghukum) orang yang melakukannya, yaitu mut'ah haji dan nikah mut'ah."[4]

---

[1] *Syarah Nahjul Balâghah*, karya Ibn Abil Hadîd, jil. 1, hal. 61, jil. 3, hal. 167-168 ketika ia menjawab tuduhan kedelapan, dan sesuai dengan buku yang telah diteliti ulang oleh Abul Fadhl Ibrahim, riwayat ini terdapat di dalam jil. 1, hal. 182 dan jil. 12, hal. 251-255.

[2] *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 363. Riwayat serupa juga disebutkan pada hal. 356, adapun riwayat ini disebutkan secara ringkas pada hal. 325.

[3] *Tafsir As-Suyûthî*, jil. 2, hal. 141; *Kanz Al-'Ummâl*, cet. ke-1, jil. 8, hal. 293. Silakan Anda rujuk juga *Musykil Al-Âtsâr*, karya Ath-Thahâwî, hal. 375.

Sa'îd bin Musayyib Al-Qurasyî Al-Makhzûmî adalah salah seorang pembesar tabiin. Para penulis kitab *Shihâh* meriwayatkan hadis-hadisnya. Ia meninggal dunia pada tahun 90 Hijriah pada usia yang hampir mendekati delapan puluh tahun. Silakan merujuk *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 306.

[4] *Bidâyah Al-Mujtahid*, bab *Al-Qawl fî At-Tamattu'*, jil. 1, hal. 346; *Zâd Al-Ma'âd*, karya Ibn Al-Qayyim, pasal *Ibâhah Mut'ah An-Nisâ'*, jil. 2, hal. 205, dan ungkapan "aku menyiksa orang yang melakukannya" adalah sebuah distorsi; *Syarah Nahjul Balâghah*, jil. 3, hal. 167; *Al-Mughnî*, karya Ibn Qudâmah, jil. 7, hal. 527; *Al-Muhallâ*, karya Ibn Hazm, jil. 7, hal. 107; *Tafsir Al-Qurthubî* dan *Tafsir Al-Fakhr Ar-Râzî*, jil. 2, hal. 167, jil. 3, hal. 201 dan 202; *Kanz Al-'Ummâl*, jil. 8, hal. 293 dan 294; *Al-Bayân wa At-Tabyîn*, karya Al-Jâhizh, jil. 2, hal. 223. Silakan Anda rujuk juga *Syarah*

Menurut riwayat Al-Jashshâsh dan Ibn Hazm—redaksi riwayat ini dinukil dari orang pertama: "Dua mut'ah pernah dilakukan pada zaman Rasulullah saw. dan aku melarangnya dan memukul orang yang melakukannya, yaitu nikah mut'ah dan mut'ah haji."[1]

Riwayat-riwayat tersebut mengungkapkan dua jenis ijtihad yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar berkenaan dengan dua hukum Islam, yaitu mut'ah haji dan nikah mut'ah. Penjelasan mengenai keduanya akan dipaparkan pada pembahasan berikut ini.

6.1. Mut'ah Haji

Mut'ah haji hanya terjadi pada saat pelaksanaan ibadah haji secara *Tamatu'*. Penjelasannya adalah, bahwa ibadah haji diklasifikaskan ke dalam tiga kategori: (1) haji *Tamatu'*, (2) haji *Ifrâd*, dan (3) haji *Qirân*.

6.1.1. Haji Tamattu'

Haji *Tamatu'* diwajibkan bagi orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Caranya adalah kita berniat ihram untuk umrah dengan membaca *talbiah* di *mîqât* pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Kemudian, kita pergi ke Mekkah untuk melakukan tawaf di sekeliling Baitullah sebanyak tujuh kali, mengerjakan dua rakaat salat tawaf, melakukan *sa'i* antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali, dan kemudian mencukur rambut. Setelah itu, hal-hal yang telah diharamkan pada saat ihram akan menjadi halal bagi kita.

Kemudian, kita bermukim di Mekkah dan pada saat hari *Tarwiyah* (tanggal 8 Dzulhijjah) tiba, kita melakukan ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu, kita berangkat menuju ke Arafah (untuk melakukan wukuf). Setelah matahari terbenam pada tanggal 9 Dzulhijjah, kita berangkat menuju Masy'arul Haram, dan (pada keesokan harinya setelah matahari terbit) kita berangkat dari Masy'arul Haram menuju ke Mina. Dan begitulah seterusnya sehingga seluruh manasik haji usai dan kita ber-*tahallul* dengan mencukur kepala; dengan memotong sedikit rambut atau membotak kepala.

Ma'ânî Al-Âtsâr, karya Ath-Thahâwî, *Manâsik Al-Haj*, hal. 374, diriwayatkan dari Ibn Umar dan *Kanz Al-'Ummâl*, cet. ke-1, jil. 8, hal. 293-294.

[1] *Ahkâm Al-Qur'an*, karya Al-Jashshâsh, jil. 1, hal. 279; *Al-Muhallâ*, karya Ibn Hazm, jil. 7, hal. 107. Mungkin penyebab perbedaan ungkapan Umar dalam, hal ini adalah, bahwa Khalifah pernah mengucapkan ungkapannya itu sebanyak dua kali: sekali ia mengatakan "memukul" dan pada kesempatan lain ia mengatakan "menyiksa".

Cara ibadah haji ini dinamakan haji *Tamatu'* dan umrahnya dinamakan umrah *Tamatu'* lantaran firman Allah swt.: "*Barang siapa melakukan tamatu' dengan umrah menuju ke haji*" dan karena orang yang sedang melakukan ibadah haji (dengan cara ini) mendapatkan kesempatan untuk *tahallul* (melakukan segala sesuatu yang telah diharamkan pada saat ihram untuk umrah *Tamatu'*—pen.) antara dua ihram, ihram untuk umrah dan ihram untuk haji. Masa *tahallul* (kehalalan) antara dua ihram tersebut dinamakan dengan "mut'ah haji" yang telah diharamkan oleh Khalifah Umar dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya. Dan keBanyakan muslimin melakukan pendapat ini hingga masa kini.

6.1.2. Haji Ifrâd dan Haji Qirân

a. Menurut Fiqih Ahlul Bait

Cara mengerjakan haji *Ifrâd* adalah kita melakukan ihram untuk haji dari *mîqât* atau dari rumah kita sendiri jika rumah kita berada di dalam batas *mîqât*. Kemudian kita menuju padang Arafah dan melakukan wukuf di sana pada tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah itu, kita mengerjakan sisa manasik haji hingga sempurna dan ber-*tahallul* dari ihram tersebut. Kita masih memiliki kewajiban untuk melakukan umrah *Mufradah*. Umrah ini dapat dilakukan dimulai dari daerah di luar daerah haram yang terdekat atau dari salah satu *mîqât* yang ada. Umrah ini dapat dilakukan kapan pun dalam setahun. Haji ini dinamakan dengan haji *Ifrâd* dan umrahnya dinamakan dengan umrah *Mufradah*, karena orang yang melakukan ibadah haji melakukan masing-masing dari kedua kewajiban itu secara independen.

Cara mengerjakan haji *Qirân* adalah sama seperti melaksanakan haji *Ifrâd* dalam seluruh manasiknya. Perbedaannya adalah orang yang mengerjakan haji *Qirân* harus menuntun binatang kurbannya pada saat melakukan ihram. Yaitu, membarengkan antara *talbiah* dan bintang kurban sehingga dengan itu ia harus menuntunnya. Sementara itu, orang yang melaksanakan haji *Ifrâd* tidak berkewajiban untuk menyembelih binatang kurban sama sekali.

Orang-orang yang hidup di sekitar Masjidil Haram dapat memilih salah satu dari dua cara haji ini.[1]

---

[1] *Dalîl Al-Manâsik*, karya Sayid Muhsin Al-Hakîm, cet. Al-Âdâb, Najaf, tahun 1377 H., hal. 37-45.

b. Menurut Fiqih Mazhab Khulafâ'

Dalam haji *Qirân*, kita harus membarengkan antara umrah dan haji. Yaitu mengumpulkan antara kedua kewajiban itu dengan satu niat dan satu *talbiah* dengan berkata: "Labbaik bi hajjatin wa 'umrah" atau kita berniat umrah pada bulan-bulan haji, dan kemudian menyertakan haji dengan umrah itu sebelum kita ber-*tahallul* dari umrah tersebut. Orang yang melakukan haji *Qirân* dan tidak berdomisili di sekitar Masjidil Haram harus menyembelih binatang kurban.[1]

Dalam haji *Ifrâd*, kita tidak melakukan haji secara *Tamatu'* dan tidak juga secara *Qirân*. Kewajiban kita hanyalah melakukan haji semata.[2] Menurut sebagian pendapat, ibadah haji ini dilaksanakan sendirian, *ufrida al-haj*. Dan dalam sebagian riwayat, ibadah haji ini "ditelanjangi" (dari umrah), *jurrida al-haj*.[3]

Semua itu adalah jenis-jenis haji (di dalam Islam). Adapun orang-orang musyrik, prinsip mereka berkenaan dengan masalah haji dan umrah telah disebutkan di dalam *Shahîh Al-Bukhârî* dan *Muslim*, *Musnad Ahmad*, *As-Sunan Al-Kubrâ*, karya Al-Baihaqî, dan selain kitab-kitab tersebut berikut ini:

Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa ia pernah bercerita tentang kondisi orang-orang musyrik pada masa Jahiliyah seraya berkata: "Mereka memiliki keyakinan bahwa melakukan umrah pada bulan-bulan haram adalah keburukan yang paling keji di muka bumi ini dan menjadikan bulan Muharam sebagai bulan Shafar. Mereka berkata, 'Jika unta-unta telah melahirkan, bekAs-bekas kaki unta telah musnah (dari atas jalan), dan bulan Shafar telah berlalu, maka umrah adalah halal bagi orang yang ingin melakukan umrah.'"[4]

---

[1] Berbeda dengan pendapat sebagian sahabat Mâlik seperti telah dinukil oleh *Bidâyah Al-Mujtahid*.

[2] Berkenaan dengan pendapat yang telah kami paparkan ini, kami merujuk *Bidâyah Al-Mujtahid,* pasal *Al-Qawl bi Al-Qârin,* jil. 1, hal. 348 dan *Nihâyah Al-Atsar,* karya Ibn Al-Atsîr, kata [القران].

[3] *Sunan Al-Baihaqî,* bab *Man Ikhtâr Al-Ifrâd,* jil. 5, hal. 5.

[4] *Shahîh Al-Bukhârî,* kitab *Al-Haj,* bab *At-Tamattu', Al-Qirân, wa Al-Ifrâd*; *Fath Al-Bârî,* kitab *Manâqib Al-Anshar,* jil. 4, hal. 168-13-69; *Musnad Ahmad,* jil. 1, hal. 249, 252, 332, dan 339; *Sunan Abi Dâwûd,* kitab *Al-Manâsik,* bab *Al-'Umrah*; *Sunan An-Nasa'î,* kitab *Al-Haj,* hal. 77; *Sunan Al-Baihaqî,* jil. 4, hal. 354; *Al-Muntaqâ,* hadis ke-2422. Silakan juga merujuk *Musykil Al-Âtsâr,* karya Ath-Thahâwî, jil. 3, hal. 155 dan *Syarah Ma'ânî Al-Âtsâr,* pasal *Fî Manâsik Al-Haj,* jil. 1, hal. 381.

An-Nawawî meriwayatkan di dalam *Syarah Shahîh Muslim* bahwa para ulama memaparkan syarah riwayat tersebut berikut ini:

"Menjadikan bulan Muharam sebagai bulan Shafar"; ungkapan tersebut ingin memberitahukan tentang *nasî'* (pengakhiran) yang selalu mereka lakukan. Mereka selalu menamakan bulan Muharam dengan bulan Shafar, menghalalkannya, dan mengakhirkan bulan Muharam. Yaitu, mengakhirkan pengharamannya hingga setelah bulan Shafar supaya mereka tidak mengalami tiga bulan haram secara berturut-turut, karena hal itu akan menyempitkan kesempatan bagi mereka untuk melakukan penjarahan harta kabilah lain atau tindakan-tindakan mereka lainnya.

Ibn Hajar—ketika memberikan alasan atas tindakan mereka itu—berkata: "Alasan mereka memperbolehkan melakukan umrah setelah bulan Shafar berlalu, padahal bulan Shafar tidak termasuk bulan-bulan haji, dan begitu juga bulan Muharam adalah ketika mereka menjadikan bulan Muharam sebagai bulan Shafar dan unta-unta mereka tidak akan melahirkan kecuali ketika bulan Shafar berlalu, mereka menggabungkan bulan tersebut dengan bulan-bulan haram dengan jalan mengikutkannya, dan menjadikan permulaan bulan dimulainya ibadah umrah di bulan Muharam yang pada asalnya adalah bulan Shafar. Ibadah umrah—dalam pandangan mereka—dilakukan pada selain bulan-bulan haji."[1]

Ini adalah tradisi dan sunah masyakarat Quraisy dalam melaksanakan ibadah umrah, dan Rasulullah saw. menentang mereka dalam hal ini, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

c. Sunah Rasulullah saw. dalam Umrah

Ibn Al-Qayyim berkata: "Rasulullah saw. telah melakukan umrah sebanyak empat kali setelah berhijrah, dan seluruh umrah beliau itu dilakukan pada bulan Dzulqa'dah. Dan hal ini dikuatkan oleh riwayat yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Mâlik dan 'Aisyah bahwa Rasulullah saw. tidak pernah melakukan umrah kecuali pada bulan Dzulqa'dah."[2]

---

[1] Silakan merujuk penjelasan hadis ini di dalam *Syarah Shahîh Muslim*, karya An-Nawawî dan *Fath Al-Bârî*, karya Ibn Hajar.

[2] *Zâd Al-Ma'âd*, pasal *Fî Hadyih fî Hajjih wa 'Umarih*, jil. 1, hal. 209. Perincian riwayat ini terdapat dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, bab *Kam I'tamara An-Nabi*, jil. 1, hal. 212, *Shahîh Muslim*, kitab *Al-Haj*, bab *Umari An-Nabi saw. wa Zamânihinna*, hal. 217-220, hadis ke-916-917, *Sunan Al-Baihaqî*, bab *Man Ustuhibba Al-Ihrâm min Al-Ja'rânah*, jil. 4, hal. 357 dan jil. 5, hal. 10-12, dan *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 5, hal. 109.

Ibn Al-Qayyim berkata: "Maksudnya adalah seluruh umrah Rasu-lullah saw. dilaksanakan pada bulan-bulan haji, dan hal ini bertentangan dengan tradisi orang-orang musyrik. Mereka benci untuk melakukan ibadah umrah pada bulan-bulan haji seraya berkata, 'Umrah pada bulan-bulan ini adalah keburukan yang paling keji.' Dan ini adalah dalil bahwa melakukan ibadah umrah pada bulan-bulan haji adalah—tanpa diragukan lagi—lebih utama daripada melakukannya di bulan Rajab."

Ia melanjutkan: "Allah tidak akan memilih waktu untuk umrah Nabi-Nya kecuali waktu-waktu yang paling utama dan yang paling layak untuk pelaksanaan umrah tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan umrah di bulan-bulan haji adalah seperti pelaksanaan haji di bulan-bulan tersebut. Allah swt. telah mengistimewakan bulan-bulan tersebut dengan ibadah dan menjadikannya sebagai waktu (khusus untuk) beribadah. Umrah adalah haji kecil. Oleh karena itu, masa yang paling utama untuk melaksanakannya adalah bulan-bulan haji, dan bulan Dzulqa'dah adalah bulan haji yang pertengahan. Ini adalah sesuatu yang telah dipilih oleh Allah. Barang siapa memiliki keutamaan ilmu, maka Dia akan menun-jukkannya kepadanya."[1]

Setelah memaparkan sunah Rasulullah saw. dan sunah orang-orang musyrik dalam melakukan umrah, kini kita kembali ke pembahasan mut'ah haji menurut perspektif kitab dan sunah, dan kemudian menye-butkan cara para khalifah berijtihad dalam masalah ini pada pembahasan berikut ini.

6.1.3. Haji Mut'ah dalam Al-Qur'an

Allah mensyariatkan supaya pelaksanaan ibadah haji dan umrah dikum-pulkan dalam bulan-bulan haji dan diselah-selahi dengan kesempatan untuk *tahallul* (melakukan segala sesuatu yang telah diharamkan karena ihram umrah) antara kedua ibadah itu. Hal ini bertentangan dengan sunah orang-orang musyrik dalam masalah ini. Allah berfirman di dalam kitab-Nya yang mulia: "*Apabila kamu telah [merasa] aman, maka barang siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji [di dalam bulan haji], [wajiblah ia menyembelih] kurban yang mudah didapat. Tetapi, jika ia tidak menemukan [binatang kurban atau tidak mampu, maka ia wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari [lagi] apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh [hari] yang sempurna. Demikian itu [kewajiban membayar fidyah] bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada [di sekitar] Masjidil Haram [orang-orang yang bukan penduduk kota*

---

[1] *Zâd Al-Ma'âd*, jil. 1, hal. 211 dan 223; *Sunan Al-Baihaqî*, bab *Al-'Umrah fî Asyhur Al-Haj*, jil. 4, hal. 345.

Mekkah]. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaAn-Nya." (QS. Al-Baqarah [2]:196)

Di dalam ayat ini, Allah swt. mensyariatkan pelaksanaan umrah sebelum haji bagi orang yang tidak bermukim di sekitar Masjidil Haram dan merasa aman. Dan di dalam ayat berikutnya yang berbunyi: "*[Musim] haji adalah beberapa bulan yang sudah dimaklumi*", Dia menegaskan bahwa pelaksanaan haji dan umrah harus dikumpulkan dalam bulan-bulan haji. Kedua ayat tersebut menegaskan hukum ini secara gamblang, dan hal ini jugalah yang telah diisyaratkan seorang sahabat yang bernama 'Imrân bin Hushain, seperti diriwayatkan oleh Bukhârî di dalam *Ash-Shahîh*-nya. Ia pernah berkata: "Ayat mut'ah (haji) telah diturunkan di dalam kitab Allah. Lalu, kami mengerjakannya bersama Rasulullah saw. Tidak satu pun ayat Al-Qur'an yang mengharamkannya turun dan beliau juga tidak pernah melarang pelaksanaannya hingga beliau meninggal dunia ...." [1]

Menurut riwayat Muslim: "Ayat mut'ah telah turun di dalam kitab Allah, (yaitu, mut'ah haji) dan Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk melaksanakannya. Kemudian, tidak ada satu ayat pun turun menghapus ayat mut'ah haji dan Rasulullah saw. tidak melarang pelaksanaannya hingga beliau meninggal dunia ...."[2]

Para hali tafsir dan selain mereka dari kalangan ulama sepakat atas hukum ini dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal itu. Dan sangat menakjubkan sekali ketika Allah menutup ayat itu dengan penegasan "sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya".

Dalam ayat ini Allah telah mensyariatkan mut'ah haji secara gamblang dan Rasulullah saw. juga telah menekankannya pada saat pelaksanaan haji Wadâ', sebagaimana hal itu diriwayatkan secara *mutawâtir* dari beliau di dalam kitab-kitab *Shihâh*. Hal itu dapat dipahami dari riwayat-riwayat berikut ini.

6.1.4. Haji Mut'ah dalam Sunah

Karena melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji adalah kekejian yang paling keji dalam perspektif masyarakat Jahiliyah, Rasulullah saw.

---

[1] Tafsir ayat tersebut di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, jil. 3, hal. 71 dan *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 5, hal. 19.

[2] *Shahîh Muslim*, bab *Jawâz At-Tamattu'*, hal. 900, hadis ke-172; *Tafsir Al-Qurthubî*, jil. 2, hal. 338; *Zâd Al-Ma'âd*, karya Ibn Al-Qayyim, jil. 1, hal. 252; *Thabaqât Ibn Sa'd*, cet. Eropa, jil. 2, hal. 28.

menggunakan metode *step by step* dalam menyampaikan hukum umrah *Tamatu'*. Hal ini dapat dipahami dari beberapa riwayat berikut ini:

Di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, *Sunan Abi Dâwûd*, *Sunan Ibn Mâjah*, dan *Sunan Al-Baihaqî*, kitab *Al-Haj*, bab *Qawl An-Nabi*: *"Al-'Aqîq wadin mubârak"*, diriwayatkan dari Umar bin Khatab bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda di lembah Al-'Aqîq, 'Seorang utusan Tuhanku datang menjumpaiku seraya berkata, 'Kerjakanlah salat di lembah yang penuh berkah ini dan katakanlah ibadah umrah di dalam ibadah haji!'"

Menurut riwayat yang lain: "Dan katakanlah ibadah umrah dan ibadah haji."

Menurut redaksi riwayat yang terdapat di dalam *Sunan Al-Baihaqî*: "Malaikat Jibril as. datang menjumpaiku." Dan di akhir riwayat disebutkan: "Sungguh ibadah umrah telah menyatu dengan ibadah haji hingga hari kiamat."

Al-'Aqîq—seperti dijelaskan di dalam *Mu'jam Al-Buldân*—adalah sebuah lembah yang terletak di pertengahan lembah Dzul Hulaifah. Berkenaan dengan lembah telah diriwayatkan sebuah hadis: "Engkau berada di atas sebuah lembah yang penuh berkah." Lembah ini juga adalah tempat berihram penduduk Irak yang datang dari arah Dzâtu 'Irq.

Ketika mensyarahi hadis ini di dalam *Fath Al-Bârî*-nya, Ibn Hajar berkata: "Jarak antara lembaha itu dan Madinah adalah 4 mil."[1]

Rasulullah saw. memberitahukan kepada Umar tentang turunnya wahyu yang memerintahkan beliau untuk mengumpulkan antara umrah dan haji, dan di dalam penyampaian itu—secara khusus—terdapat hikmah yang kita dapat mengetahuinya dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada masa beliau berkenaan dengan ibadah umrah.

Di lembah Al-'Aqîq, Rasulullah saw. memberitahukan kepada Umar tentang turunnya wahyu itu kepada beliau dan di rumah 'Asafân, beliau telah memberitahukan kepada Surâqah bin Mâlik Al-Madlajî tentang hal itu ketika menjawab pertanyaannya, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Abu Dâwûd: "Ketika Rasulullah saw. berada di rumah 'Asafân, Surâqah bin

---

[1] *Shahîh Al-Bukhârî*, jil. 1, hal. 186. Riwayat kedua terdapat di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-I'tishâm bi Al-Kitab wa As-Sunah*, bab *Mâ Dzakara An-Nabi wa Hadhdha 'alâ Ittifâq Ahl Al-'Ilm*, jil. 4, hal. 177; *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-Manâsik*, jil. 2, hal. 159; *Sunan Ibn Mâjah*, bab *At-Tamattu' bi Al-'Umrah ilâ Al-Haj*, hal. 991, hadis ke-2976; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 5, hal. 13-14; *Fath Al-Bârî*, jil. 4, hal. 135; *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 5, hal. 117, 128, dan 136.

Mâlik bertanya kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, tentukanlah bagi kami ketentuan sebuah kaum yang seakan-akan mereka dilahirkan pada hari ini.' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya Allah swt. telah memasukkan sebuah umrah di dalam ibadah hajimu ini. Jika kamu telah tiba, maka barang siapa telah melakukan tawaf di Baitullah dan melaksanakan *sa'i* antara Shafa dan Marwah, maka ia telah ber-*tahallul*, kecuali orang yang membawa binatang kurban bersamanya.'"[1]

'Asafân adalah sebuah daerah yang terletak antara Juhfah dan Mekkah. Antara Juhfah dan Mekkah terdapat jarak 4 *marhalah*.

Di daerah Saraf yang terletak sejauh 6 mile atau lebih dari Mekkah, beliau telah menyampaikan kepada para sahabat bahwa barang siapa di antara mereka ingin mengerjakan umrah, hendaklah ia melakukannya. 'Aisyah berkata: "Kami pernah keluar keluar bersama Rasulullah saw. pada bulan-bulan haji, di malam-malam bulan haji, dan di daerah-daerah haram haji hingga akhirnya kami sampai di daerah Saraf. Beliau keluar menuju para sahabat seraya bersabda, 'Barang siapa yang tidak membawa binatang kurban dan ingin meniatkan amalan ini sebagai umrah, maka ia dapat melakukannya. Tetapi, orang yang membawa binatang kurban, maka ia tidak boleh melakukannya.' Ada sebagian dari para sahabat yang melakukannya dan sebagian lain tidak melaksanakannya."[2]

Dari pembahasan yang lalu dapat diketahui bahwa para sahabat yang tidak mau melakukan anjuran Rasulullah saw. itu adalah kaum Muhajirin Quraisy yang pada era Jahiliyah meyakini bahwa pelaksanaan umrah pada bulan-bulan haji adalah kekejian yang paling keji.

Beliau mengulang-ulangi menyampaikan hal ini setelah beliau sampai di pinggiran kota Mekkah, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Ibn

---

[1] *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-Manâsik*, bab *Fî Al-Iqrân*, jil. 1, hal. 159; *Al-Muntaqâ*, karya Ibn Timiyah, bab *Mâ Jâ'a fî Naskh Al-Haj ilâ Al-'Umrah*, hadis ke-2427.
Surâqah bin Mâlik bin Ju'syum Ani Sufyân Al-Kinânî Al-Madlajî. Ia berdomisili di daerah Qadîd, dekat Mekkah. Ia adalah orang yang membuntuti Rasulullah saw. ketika beliau berhijrah ke Madinah dengan tujuan untuk mengembalikan beliau kepada kaum Quraisy dengan imbalan seratus ekor unta. Tidak lama, kudanya ambruk. Ia memeluk Islam pada tahun penaklukan kota Mekkah dan meninggal dunia pada tahun 24 Hijriah. Para penulis kitab *Shihâh*, kecuali Muslim telah meriwayatkan hadis darinya sebanyak 19 hadis. Silakan merujuk *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 284, *Jawâmi' As-Sîrah*, hal. 283, dan *Sîrah Ibn Hisyâm*, jil. 2, hal. 103, 250, dan 309.

[2] *Shahîh Al-Bukhârî*, bab firman Allah: "*Al-Haj Asyhurun ma'lûmât*", jil. 1, hal. 189; *Shahîh Muslim*, hal. 875, hadis ke-121 dan 123 dengan disebutkan secara ringkas; *Sunan Al-Baihaqî*, bab *Al-Mufrid aw Al-Qârin Yarîdu Al-'Umrah*, jil. 4, hal. 356; *Al-Mushannaf*, karya Ibn Abi Syaibah, jil. 4, hal. 102.

Abbas. Ia berkata: "Beliau tiba setelah empat hari berlalu dari bulan Dzulhijjah. Beliau mengerjakan salat Shubuh bersama kami di atas padang pasir pinggiran kota Mekkah itu. Setelah itu, beliau bersabda, 'Barang siapa ingin menjadikan amalan ini sebagai ibadah umrah, maka ia dapat melakukannya.'"[1]

Begitulah Rasulullah saw. menggunakan metode *step by step* dalam menyampaikan hukum ini. Ketika mereka telah meyempurnakan tawaf dan sa'i, turunlah ketentuan terakhir tentang hal ini. Rasulullah pun memerintahkan mereka untuk melakukan ketentuan terakhir tersebut. Al-Baihaqî meriwayatkan bahwa ... ketentuan pamungkas itu turun ketika beliau berada antara Shafa dan Marwah. Akhirnya, beliau memerintahkan seluruh sahabat yang telah berihram untuk haji dan tidak membawa binatang kurban untuk menjadikan ibadah itu sebagai umrah. Beliau bersabda: "Jika aku telah mengerjakan tugasku, maka aku tidak akan pernah mundur kembali, asalkan aku tidak membawa binatang kurbanku. Akan tetapi, aku telah menggumpalkan (rambut) kepalaku[2] dan membawa binatang kurbanku. Oleh karena itu, aku tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menyembelih binatang kurbanku ini." Surâqah bin Mâlik ra. berdiri seraya bertanya: "Wahai Rasulullah, tentukanlah bagi kami ketentuan sebuah kaum yang seakan-akan mereka telah dilahirkan pada hari ini. Apakah kewajiban umrah kami ini hanya untuk tahun ini atau untuk selamanya?" Beliau menjawab: "Untuk selamanya ibadah umrah masuk ke dalam ibadah haji hingga hari kiamat..."[3]

Di dalam hadis-hadis di atas, Rasulullah saw. bersabda kepada Umar: "Tuhanku memerintahkanku untuk mengatakan umrah di dalam haji" atau "umrah dan haji." Artinya, di dalam perjalanan (ibadah kali ini) aku harus berniat mengumpulkan antara haji dan umrah.

Ketika menjawab Surâqah di 'Asafân, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memasukkan umrah ke dalam hajimu ini." Beliau mengkhususkan penyampaian hukum itu berkenaan dengan haji mereka itu.

Kemudian, beliau menyampaikan hukum tersebut kepada seluruh jamaah haji yang bersama beliau di daerah Saraf dan padang pasir pinggiran

---

[1] *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 5, hal. 4.

[2] Ungkapan bahasa Arabnya adalah *labbadtu ra'sî*. Maksudnya adalah memoleskan sesuatu yang kental di atas kepala ketika melakukan ihram supaya rambutnya tidak kusut sehingga tidak menjadi sarang kutu. Tindakan ini—biasanya—dilakukan oleh orang yang berihram dalam waktu yang lama. Silakan merujuk *Nihâyah Al-Lughah*.

[3] *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 5, hal. 6.

kota Mekkah dengan ungkapan: "Barang siapa ingin menjadikan ibadahnya ini sebagai umrah." Ketika waktu pelaksanaan ibadah haji dan *tahallul* dari ibadah umrah tiba, beliau mengumumkan kepada seluruh jamaah haji bahwa umrah masuk di dalam ibadah haji untuk selamanya.

Dan ucapan Surâqah pada dua tempat itu: "Ketentuan sebuah kaum yang seakan-akan mereka dilahirkan pada hari ini" bermaksud tanpa memperhatikan tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat Quraisy pada masa Jahiliyah. Di sini, banyak hadis yang *mutawâtir* tentang tindakan yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan bagaimana beliau menyampai-kan hukum haji *Tamatu'* (melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah haji—pen.) itu. Hal ini dapat kita lihat di dalam riwayat-riwayat berikut ini:

Anas—seperti disebutkan di dalam *Musnad Ahmad* dan *Al-Muntaqâ*—berkata: "Kami pernah keluar untuk mengumandangkan (baca: melaksanakan) ibadah haji. Ketika kami tiba di Mekkah, Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk menjadikan ibadah haji itu sebagai umrah (baca: mengubah niat menjadi niat umrah) dan beliau bersabda, 'Seandainya aku telah mengerjakan tugasku, niscaya aku tidak akan mundur kembali, dan aku pasti menjadikannya sebagai umrah. Akan tetapi, aku telah membawa binatang kurban dan membarengkan antara haji dan umrah.'"[1]

Di dalam *Shahîh Muslim* dan *Musnad Ahmad*, Abu Sa'id Al-Khudrî berkata: "Kami pernah keluar untuk mengumandangkan (baca: melaksanakan) ibadah haji. Ketika kami tiba di Mekkah, Rasulullah saw. memerintahkan kami untuk menjadikan ibadah haji itu sebagai umrah (baca: mengubah niat menjadi niat umrah) kecuali orang yang membawa binatang kurban. Ketika hari *Tarwiyah* tiba dan kami ingin berangkat ke Mina, kami berniat ihram untuk haji".[2]

Di dalam *Zad Al-Ma'âd*, Ibn Al-Qayyim berkata: "Di dalam dua kitab *Shahîh*, diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa ia pernah berkata, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. dan kami tidak membicarakan kewajiban lain selain ibadah haji ... Ketika kami tiba di Mekkah, Nabi saw. bersabda kepada para sahabatnya, 'Jadikanlah ibadah ini sebagai ibadah umrah.'

---

[1] *Al-Muntaqâ,* hadis ke-2393. Ia menukil riwayat tersebut dari *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 266.

[2] *Shahîh Muslim*, hal. 914, hadis ke-211, dan dalam hadis ke-212, hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'îd Al-Khudrî dan Jâbir; *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 3, 5, 71, 75, 148, dan 266; *Al-Muntaqâ,* hadis ke-2418. Redaksi hadis ini dinukil dari kitab pertama.

Seluruh sahabat pun melakukan *tahallul*, kecuali orang yang membawa binatang kurban ....'[1]

Menurut redaksi riwayat Bukhârî, 'Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. dan kami tidak melihat (baca: meyakini) kewajiban lain selain ibadah haji. Ketika kami tiba (di Mekkah), kami melakukan tawaf di sekeliling Baitullah. Lalu, Rasulullah saw. memerintahkan orang yang tidak membawa binatang kurban untuk ber-*tahallul*. Orang-orang yang tidak membawa binatang kurban pun ber-*tahallul*, dan istri-istri beliau tidak membawa binatang kurban, lalu mereka pun ber-*tahallul* juga.'

Di dalam *Shahîh Muslim*, diriwayatkan dari Ibn Umar, dari Hafshah, istri Nabi saw. Ibn Umar berkata, 'Ia (Hafshah) pernah bercerita kepadaku bahwa pada waktu pelaksanaan haji Wadâ', Nabi saw. memerintahkan istri-istrinya untuk ber-*tahallul*. Aku bertanya kepada beliau, 'Apa yang mencegah Anda untuk ber-*tahallul*?' Beliau menjawab, 'Aku telah menggumpalkan (rambut) kepalaku dan menandai untaku. Oleh karena itu, aku tidak akan ber-*tahallul* sebelum aku menyembelih bintang kurban.'

Di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, diriwayatkan dari Ibn Abbas ra., 'Kaum Muhajirin, kaum Anshar, dan istri-istri Nabi saw. melakukan ihram (untuk haji) pada saat pelaksanaan haji Wadâ', serta kami pun ikut melakukan ihram pula. Ketika kami tiba di Mekkah, beliau memerintahkan kami untuk menjadikan ibadah tersebut sebagai umrah. Beliau bersabda, 'Jadikanlah ihram yang telah kamu niatkan untuk haji itu sebagai umrah kecuali orang yang telah menandai binatang kurban...''"

Riwayat yang paling sempurna dalam bab ini adalah riwayat Jâbir bin Abdillah Al-Anshârî yang menceritakan tata cara haji Rasulullah saw.

---

[1] Hadis ini dan ketiga hadis setelahnya dinukil oleh Ibn Al-Qayyim di dalam *Zâd Al-Ma'âd* dalam pasal *Fî Ihlâl Man Lam Yakun Sâqa Al-Hady*, jil. 1, hal. 246-247. Di sini kami akan menyebutkan rujukannya:

Hadis pertama terdapat di dalam *Shahîh Muslim*, hal. 873 dan 874, hadis ke-120 dan di dalam *Sunan Ibn Mâjah*, hadis ke-2981.

Hadis kedua terdapat di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Haj*, bab *At-Tamattu' wa Al-Iqrân wa Al-Ifrâd bi Al-Haj*, jil. 1, hal. 189, hadis ke-1, *Shahîh Muslim*, hal. 877, hadis ke-128, dan *Sunan Abi Dâwûd*, bab *Ifrâd Al-Haj*, jil. 2, hal. 154, hadis ke-1783. Di dalam redaksi buku ini tidak terdapat ungkapan "dan istri-istrinya".

Hadis ketiga terdapat dalam *Shahîh Muslim*, hal. 902, hadis ke-177 dan 179 dan *Sunan Abi Dâwûd*, jil. 2, hal. 161, hadis ke-1806.

Hadis keempat terdapat di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *An-Nikâh*, bab ke-36, jil. 1, hal. 191.

Riwayat ini juga telah diriwayatkan oleh para penulis kitab *Shihâh*. Kami akan menyebutkan ringkasannya di sini dari *Shahîh Muslim*.

Di dalam kitab *Shahîh*-nya, bab *Hajjah An-Nabi*, Muslim meriwayatkan dari Jâbir bahwa ia pernah bercerita: "Rasulullah saw. diam (di Madinah) selama sembilan tahun dan tidak pernah melaksanakan ibadah haji. Pada tahun kesepuluh, beliau memberitahukan bahwa dirinya adalah melakukan ibadah haji. banyak masyarakat yang datang ke Madinah dan mereka mengharapkan untuk dapat mengikuti beliau dan mengerjakan amalan seperti yang beliau amalkan. Kami pun keluar bersama beliau. Ketika kami sampai di Dzul Hulaifah, beliau mengerjakan salat di masjid. Setelah itu, beliau menunggangi Al-Qashwâ', unta beliau. Ketika unta beliau telah sampai di padang sahara, aku melihat sejauh pandangan mataku (betapa banyaknya jamaah haji yang ikut); ada yang berjalan kaki dan ada juga yang menaiki tunggangan. Di sebelah kanan, kiri, dan belakang Nabi saw. jumlah mereka juga seperti itu. Rasulullah saw. berada di tengah-tengah kami. Beliaulah figur yang telah menerima Al-Qur'an dan mengetahui takwil-takwilnya. Setiap tindakan yang beliau lakukan, kami juga melaku-kannya. Setelah itu, beliau mengumandangkan suara tauhid... Pada waktu itu, kami tidak berniat kecuali ibadah haji. Kami tidak mengenal ibadah yang namanya umrah. Ketika kami sampai di sisi Baitullah, beliau mengusap dan menciumi Rukun Ka'bah..."

Begitulah Jâbir menyifati segala tindakan Rasulullah saw. Ia melanjutkan: "Ketika sa'i beliau tinggal satu kali menuju ke Marwah, beliau berkata, 'Sendainya aku telah mengambil keputusan untuk menger-jakan tugasku, niscaya aku tidak akan meninggalkannya. Seandainya aku tidak membawa binatang kurban, niscaya aku akan menjadikan ibadah (haji) ini sebagai umrah. Barang siapa di antara kamu tidak membawa binatang kurban, maka hendaknya ia ber-*tahallul* dan menjadikan ibadahnya itu sebagai umrah.'

Tiba-tiba Surâqah bin Mâlik bin Ju'syum berdiri seraya bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?' Beliau memasukkan jari-jemari tangannnya ke selah-selah jari-jemari tangannya yang lain seraya bersabda, 'Ibadah umrah telah masuk (menjadi bagian dari) ibadah haji.' Beliau mengucapkannya sebanyak dua kali. Lalu

beliau melanjutkan, 'Bukan untuk tahun ini saja. Tetapi, untuk selama-lamanya.'"[1]

Menurut riwayat Bukhârî, Surâqah bertanya: "Apakah kewajiban ini hanya untuk kami saja?" Beliau menjawab: "Tidak. Tetapi, untuk selama-nya."[2]

6.1.5. Bagaimana Tanggapan Para Sahabat atas Hukum Umrah Tamatu'?

Pada pembahasan yang lalu telah kami sebutkan bagaimana Rasulullah saw. menggunakan metode tahap demi tahap dalam menyampaikan hukum umrah *Tamatu'* sebelum melaksanakan ibadah haji kepada mereka. Pada pembahasan berikut ini, kami akan menyebutkan bagamaina para sahabat menanggapi hal ini pada waktu itu.

Di dalam *Shahîh Muslim*, diriwayatkan dari Ibn Abbas. Ia berkata: "Rasulullah saw. dan para sahabat tiba (di Mekkah) pada tanggal 4 Dzuhijjah sedangkan mereka mengumandangkan talbiah untuk ibadah haji. Lalu, beliau mereka memerintahkan mereka untuk menjadikan ibadah itu sebagai umrah."

Menurut riwayat lain setelah riwayat itu: "Untuk mengubah ihram mereka menjadi (ihram) umrah, kecuali orang yang membawa binatang kurban."[3]

Menurut riwayat ketiga: "Rasulullah saw. dan para sahabat tiba (di Mekkah) di pagi hari pada tanggal 4 Dzulhijjah sementara mereka telah berihram untuk haji. Akhirnya, beliau memerintahkan mereka untuk mengubah niat ibadah haji itu menjadi ibadah umrah. Perintah ini sangat berat bagi mereka. Lalu, mereka bertanya kepada beliau, 'Wahai Rasulullah,

---

[1] *Shahîh Muslim*, bab *Hajjah An-Nabi*, hal. 886-888, hadis ke-147; *Sunan Abi Dâwûd*, bab *Al-Manâsik*, jil. 2, hal. 182; *Sunan Ibn Mâjah*, bab *Al-Manâsik*, hal. 1022; *Sunan Ad-Dârimî*, kitab *Al-Manâsik*, bab *Fî Sunah Al-Haj*, jil. 2, hal. 44; *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 32; *Sunan Al-Baihaqî*, bab *Mâ Yadullu Anna An-Nabi Ahrama Ihrâman Wâhidan*, jil. 5, hal. 7; *Minhah Al-Ma'bûd*, hadis ke-991; *Al-Muhallâ*, jil. 7, hal. 100. Redaksi riwayatnya adalah "hingga akhir zaman".

[2] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *At-Tamannî*, bab *Qawl An-Nabi Law Istaqbaltu min Amrî Ma-stadbartu*, jil. 4, hal. 166.

[3] *Shahîh Muslim*, bab *Jawâz Al-'Umrah fî Asyhur Al-Haj*, hal. 911, hadis ke-201-203; *Sunan Abi Dâwûd*, jil. 2, hal. 156, hadis ke-1791. Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: "Jika seseorang telah berihram untuk haji, dan setelah tiba di Mekkah, ia melaksanakan tawaf di sekeliling Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, maka ia telah ber-*tahallul*, dan seluruh ibadahnya itu dihitung sebagai umrah."

bagaimana kita harus ber-*tahallul*?' Beliau menjawab, 'Kamu harus melakukan *tahallul* secara sempurna.'"[1]

Menurut riwayat keempat, Rasulullah saw. bersabda: "Ini adalah umrah yang kita lakukan sebelum melaksanakan ibadah haji. Barang siapa tidak membawa binatang kurban, maka hendaknya ia ber-*tahallul* secara sempurna. Karena ibadah umrah telah masuk (menjadi bagian dari) ibadah haji hingga hari kiamat."[2]

Menurut riwayat yang terdapat di dalam *Shahîh Al-Bukhârî* dan *Shahîh Muslim*, diriwayatkan dari Jâbir bahwa ia pernah melakukan ibadah haji bersama Rasulullah saw. pada suatu tahun di mana beliau telah membawa binatang kurban dan mereka telah melakukan ihram untuk ibadah haji. Beliau bersabda: "Ber-*tahallul*-lah dari ihrammu; laksanakanlah tawaf di sekeliling Baitullah, lakukanalah sa'i antara Shafa dan Marwah, cukurlah rambutmu, dan tetaplah (di Mekkah) sebagai orang yang telah ber-*tahallul* (sehingga segala yang diharamkan karena ihram menjadi halal bagimu). Jika hari *Tarwiyah* tiba, maka lakukanlah ihram untuk ibadah haji dan niatkanlah ibadah yang telah kamu lakukan itu sebagai umrah *Tamatu'*." Para sahabat bertanya: "Bagaimana mungkin kami menjadikannya sebagai ibadah umrah *Tamatu'* sedangkan kami telah meniatkannya untuk ibadah haji?" Beliau menegaskan: "Kerjakanlah apa yang telah kuperintahkan kepadamu itu. Seandainya aku tidak membawa binatang kurban, niscaya aku akan mengerjakan seperti yang telah kuperintahkan kepadamu itu. Akan tetapi, segala yang telah diharamkan bagiku karena ihram itu tidak akan halal bagiku sehingga binatang kurban ini telah disembelih."[3]

Menurut riwayat kedua Jâbir yang terdapat di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Sunan Ibn Mâjah*, *Sunan Abi Dâwûd*, dan *Musnad Ahmad*—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Mereka berkata, 'Kami

---

[1] *Shahîh Muslim,* bab *Jawâz Al-'Umrah,* hal. 909, hadis ke-198; *Shahîh Al-Bukhârî,* jil. 1, hal. 191. Ketiga riwayat tersebut terdapat dalam buku *Zâd Al-Ma'âd,* karya Ibn Al-Qayyim, jil. 1, hal. 246.

[2] *Shahîh Muslim,* bab *Jawâz Al-'Umrah fî Asyhur Al-Haj,* hal. 911, hadis ke-201-203; *Sunan Abi Dâwûd,* jil. 2, hal. 156; *Sunan Al-Baihaqî,* jil. 5, hal. 18, hadis ke-2423, menukil dari dari *Al-Muntaqâ*; *Mushannaf,* karya Ibn Abi Syaibah, jil. 4/ 202.

[3] *Shahîh Al-Bukhârî,* bab *At-Tamattu' wa Al-Iqrân wa Al-Ifrâd bi Al-Haj,* jil. 1, hal. 190; *Shahîh Muslim,* bab *Bayân Wujûh Al-Ihrâm,* hal., 884-885, hadis ke-143; *Zâd Al-Ma'âd,* pasal *Fî Ihlâlih bi Al-Haj,* jil. 1, hal. 248.

berangkat menuju ke Mina, sedangkan kemaluan salah seorang dari kami menetes ....'"[1]

Menurut riwayat ketiga yang terdapat di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Sunan Ibn Mâjah*, *Sunan Abi Dâwûd*, dan *Musnad Ahmad*, diriwayatkan dari 'Athâ' bahwa ia berkata—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Aku pernah mendengar Jâbir bin Abdillah sedang berkata di tengah-tengah beberapa orang yang bersamanya, 'Kami, para sahabat Rasulullah saw. pernah melakukan ihram untuk melakukan ibadah haji secara murni tanpa disertai oleh ibadah umrah. Nabi saw. tiba di pagi hari pada tanggal 4 Dzulhijjah. Ketika kami tiba, beliau memerintahkan kami untuk ber-*tahallul*. Beliau bersabda, 'Ber-*tahallul*-lah dan kamu dapat menikmati istrimu.' Beliau tidak mengharuskan atas mereka (untuk melakukan hubungan suami istri). Beliau hanya menghalalkan istri-istri tersebut atas mereka. Sebagian dari kami berguman, 'Ketika tidak tersisa waktu dari hari ini hingga hari Arafah kecuali lima hari, beliau menghalalkan istri-istri kita atas kita. Akibatnya, kita akan pergi ke Arafah sedangkan kemaluan kita pasti akan terus menetes.' Ketika mendengar ucapan ini, beliau berdiri seraya bersabda, 'Kamu sekalian tahu bahwa aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling jujur, dan yang paling bajik di antara kamu semua. Seandainya bukan karena binatang kurban (yang telah kubawa) ini, niscaya aku akan ber-*tahallul* sebagaimana kamu ber-*tahallul*. Maka, ber-*tahallul*-lah. Jika aku telah terlanjur melakukan tugasku, maka aku tidak akan berhenti melakukannya kembali...'"[2]

Menurut riwayat keempat yang terdapat di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*: "Rasulullah saw. tiba di pagi hari pada tanggal 4 Dzulhijjah sedangkan para sahabat telah berihram untuk melakukan ibadah haji secara murni tidak dicampuri oleh ibadah yang lain. Ketika kami tiba, beliau memerintahkan kami untuk mengubah ibadah tersebut menjadi ibadah umrah dan ber-*tahallul* terhadap istri-istri kami. Setelah itu, tersebarlah banyak isu

---

[1] *Shahîh Al-Bukhârî*, jil. 1, hal. 213 dan kitab *At-Tamannî*, bab *Law Istaqbaltu min Amrî Ma-stadbartu*, jil. 4, hal. 166; *Sunan Abi Dâwûd*, bab *Ifrâd Al-Haj*, jil. 2, hal. 156, hadis ke-1789 dengan sedikit perbedaan; *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 305; *Sunan Al-Baihaqî*, bab *MAn-ikhtâra Al-Ifrâd*, jil. 5, hal. 3 dan jil. 4, hal. 338; *Zâd Al-Ma'âd*, pasal *Fî Ihlâl Man Lam Yakun Sâqa Al-Hady*, jil. 1, hal. 246.

[2] *Fath Al-Bârî*, kitab *Al-I'tishâm bi Al-Kitab wa As-Sunah*, bab *Nahy An-Nabi 'an At-Tahrîm*, jil. 17, hal. 108-109; *Shahîh Muslim*, bab *Wujûh Al-Ihrâm*, hal. 883, hadis ke-141; *Sunan Abi Dâwûd*, bab *Ifrâd Al-Haj*; *Sunan Ibn Mâjah*, bab *At-Tamattu' bi Al-'Umrah*; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 4, hal. 338 dan jil. 5, hal. 19; *Zâd Al-Ma'âd*, jil. 3, hal. 246; *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 356.

berkenaan dengan hal ini... Akhirnya, isu-isu itu sampai ke telinga Nabi saw. Beliau pun berdiri seraya berpidato. Beliau bersabda, 'Aku mende-ngar informasi bahwa beberapa orang mengatakan begini dan begitu. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bajik dan bertakwa kepada Allah daripada mereka...'"[1]

Di dalam riwayat seorang sahabat yang bernama Barrâ' bin 'Âzib yang termaktub di dalam *Sunan Ibn Mâjah*, *Musnad Ahmad*, dan *Majma' Az-Zawâ'id* disebutkan bahwa ia berkata—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Rasulullah saw. dan para sahabat pernah keluar (untuk melaksanakan ibadah haji). Kami pun melakukan ihram untuk haji. Ketika kami tiba di Mekkah, beliau bersabda, 'Rubahlah ibadah hajimu ini menjadi ibadah umrah.' Para sahabat bertanya-tanya, 'Wahai Rasulullah, kami telah melakukan ihram untuk ibadah haji. Maka bagaimana mungkin kami menjadikannya sebagai umrah?' Beliau bersabda, 'Perhati-kankah apa yang telah kuperintahkan kepadamu dan kerjakanlah.' Mereka menolak sabda beliau. Beliau murka dan kemudian masuk menemui 'Aisyah dalam kondisi marah. 'Aisyah melihat kemarahan di wajah beliau dan lantas berkata, 'Barang siapa telah membuat Anda murka, maka Allah pasti telah murka atasnya.' Beliau menimpali, 'Bagaimana mungkin aku tidak murka, sedangkan aku memerintahkan sebuah perintah kepada (mereka) dan perintahku tidak ditaati.'"[2]

'Aisyah sendiri pernah bercerita tentang hal—sebagaimana telah termaktub di dalam *Shahîh Muslim* dan selainnya, dan redaksi riwayat ini terdapat di dalam *Shahîh Muslim*. Ia berkata: "Rasulullah saw. tiba (di Mekkah) pada tanggal 4 atau 5 Dzulhijjah. Beliau masuk menemuiku dalam kondisi murka. Aku berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, barang siapa membuat Anda murka, Allah pasti akan memasukkannya ke dalam neraka.' Beliau bersabda, 'Aku telah memerintahkan sebuah perintah kepada masyarakat. Ternyata mereka bimbang (dalam melaksana-kannya).'"[3]

---

[1] *Shahîh Al-Bukhârî,* kitab *Asy-Syirkah,* bab *Al-Isytirâk fî Al-Hady,* jil. 2, hal. 52; *Sunan Ibn Mâjah,* jil. 1, hal. 992, hadis ke-298.

[2] *Sunan Ibn Mâjah,* bab *Faskh Al-Haj,* hal. 993; *Musnad Ahmad,* jil. 4, hal. 286; *Majma' Az-Zawâ'id,* bab *Faskh Al-Haj ilâ Al-'Umrah*; *Zâd Al-Ma'âd,* jil. 1, hal. 247; *Al-Muntaqâ,* bab *Mâ Jâ'a fî Faskh Al-Haj ilâ Al-'Umrah,* hadis ke-2428.

[3] *Shahîh Muslim,* bab *Bayân Wujûh Al-Ihrâm wa Annahû Yajûzu Ifrâd Al-Haj,* hal. 879, hadis ke-130; *Zâd Al-Ma'âd,* jil. 1, hal. 247; *Sunan Al-Baihaqî,* bab *MAn-ikhtâr At-Tamattu' bi Al-'Umrah ilâ Al-Haj,* jil. 5, hal. 19; *Minhah Al-Ma'bûd,* hadis ke-1051.

Di dalam riwayat Ibn Umar, ia juga menyebutkan apa yang telah mereka ucapkan itu. Mereka pernah bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, apa ia harus pergi ke Mina sedangkan kemaluannya menetes air sperma?" Beliau menjawab tegas: "Iya." Dan dupa-dupa api pun menyala (*satha'at Al-majâmir*).[1]

Satha'at Al-majâmir, artinya semerbak mewangi minyak misik berte-baran dari dupa-dupa api. Ungkapan ini adalah sebuah ungkapan meta-foris (*kinâyah*). Artinya, mereka telah melakukan hubungan dengan istri-istri mereka setelah mereka siap untuk itu.

Menurut riwayat Jâbir yang terdapa di dapam *Shahîh Muslim*, ia berkata: "Kami telah melakukan ihram untuk ibadah haji bersama Rasulullah saw. Ketika kami tiba di Mekkah, beliau memerintahkan kami untuk ber-*tahallul* dan menjadikan ibadah itu sebagai umrah. Perintah ini sangat berat bagi kami dan dada-dada kami terasa sesak. Sikap kami ini sampai ke telinga Rasulullah saw. Kami tidak tahu apakah berita dari langit telah sampai kepada beliau atau beliau mendapatkan informasi itu dari masyarakat. Setelah itu, beliau bersabda, 'Wahai manusia, lakukanlah *tahallul*. Seandainya bukan karena binatang kurban yang telah kubawa ini, niscaya aku akan melakukan seperti apa yang harus kamu lakukan.' Kami pun melakukan *tahallul* dan berhubungan badan dengan istri-istri kami, serta melakukan segala sesuatu yang dihalalkan bagi kami. Ketika hari *Tarwiyah* tiba dan kami hendak meninggalkan Mekkah, kami pun berihram untuk ibadah haji."[2]

Dalam riwayat yang lain tercatat: "*Tahallul* yang bagaiamana?" Beliau menjawab: "*Tahallul* secara sempurna (sehingga seluruh yang telah diharamkan bagimu menjadi halal)." Kami pun mendatangi istri-istri kami dan menggunakan wewangian. Ketika hari *Tarwiyah* tiba, kami pun berihram untuk ibadah haji."[3]

Begitulah akhirnya mereka menerima untuk mengumpulkan antara haji dan umrah di dalam bulan-bulan haji dan mau menggunakan segala yang telah dihalalkan di senggang waktu antara ihram untuk ibadah umrah

---

[1] *Shahîh Muslim*, bab *Bayân Wujûh Al-Ihrâm*, hal. 884, hadis ke-142. Dan hampir mirip dengan redaksi riwayat di atas riwayat yang terdapat di *Zâd Al-Ma'âd*, pasa *Fî Ihlâlih saw. bi Al-Haj*, jil. 1, hal. 248, *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 4, hal. 356 dan jil. 5, hal. 4, *Al-Muntaqâ*, hadis ke-2426, dan *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 3, hal. 233.

[2] *Shahîh Muslim*, hal. 882, hadis ke-138; *Al-Muntaqâ*, bab *Idkhâl Al-Haj 'alâ Al-'Umrah*, hadis ke-2400 dan 2415.

[3] *Zâd Al-Ma'âd*, jil. 1, hal. 246.

dan ihram untuk ibadah haji itu dengan susah payah. Hal ini dkarenakan perintah itu bertentangan dengan tradisi mereka pada masa Jahiliyah. Karena ibadah umrah diharamkan bagi Ummul Mukminin 'Aisyah lantaran ia sedang mengalami masa haidh, Nabi saw. memerintah-kannya untuk melakukan umrah setelah ibadah hajinya usai. Hal ini ditegaskan oleh beberapa riwayat berikut ini:

a. Ummul Mukiminin 'Aisyah

Dalam *Shahîh Muslim* diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa ia berkata: "Kami keluar bersama Nabi saw. dan kami tidak meyakini kewajiban lain selain ibadah haji. Ketika kami telah sampai di daerah Saraf atau mendekati daerah itu, aku mengalami masa haidh. Beliau masuk menemui, sedangkan aku sedang menangis. Beliau bertanya, 'Apakah engkau sedang mengalami masa haidh?' Aku menjawab, 'Iya.' Beliau menimpali, 'Ini adalah sebuah realita yang telah ditentukan oleh Allah untuk kaum Hawa. Oleh karena itu, gantilah kewajiban yang harus diganti oleh seseorang yang sedang melaksanakan ibadah haji (dan ia memiliki uzur). Hanya saja, jangan engkau melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'bah sebelum engkau melakukan mandi.'"[1]

Di dalam riwayat sebelumnya, ia berkata: "Ketika kami telah menyelesaikan ibadah haji, Rasulullah mengirimku bersama Abdurrah-man bin Abu Bakar ke Tan'îm. Setelah itu, aku pun melakukan umrah. Beliau bersabda, 'Ini adalah tempat umrahmu.'"[2]

Riwayat lain yang terdapat di dalam *Shahîh Muslim* dan *Sunan Abi Dâwûd* lebih sempurna daripada riwayat-riwayat tersebut. 'Aisyah berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah saw. untuk melaksanakan ibada haji Wadâ'. Kami pun melakukan ihram untuk umrah. Rasulullah saw. ber-sabda, 'Barang siapa membawa binatang kurban, maka ia harus berihram

---

[1] Saraf adalah sebuah daerah yang terletak antara Mekkah dan Madinah dan berjarak beberapa mil dari Mekkah. Riwayat tersebut terdapat di dalam *Shahîh Muslim,* bab *Bayân Wujûh Al-Ihrâm,* hal. 873, hadis ke-119, *Sunan Abi Dâwûd,* jil. 2, hal. 154 dengan sedikit perbedaan redaksi, dan *Sunan Ibn Mâjah*, hadis ke-2963.

[2] Tan'îm adalah sebuah tempat yang berjarak sejauh 3 atau 4 mil dari Mekkah. Tan'îm adalah daerah di luar haram yang terdekat dengan Baitullah. Daerah ini dinamakan Tan'îm lantaran di sisi kanannya terdapat gunung Na'îm dan di sisi kirinya terletak gunung Nâ'im.

Riwayat tersebut terdapat di dalam *Shahîh Muslim,* bab *Bayân Wujûh Al-Ihrâm,* hal. 870, hadis ke-111. Ibn Katsîr telah menyebutkan beberapa hadis tentang bab ini di dalam *Târîkh*-nya, jil. 5, hal. 138-139.

untuk haji bersama umrah, dan tidak dihalalkan baginya (segala sesuatu yang telah diharamkan) sebelum ia ber-*tahallul* dari kedua ibadah itu.' Aku sampai di Mekkah dalam keadaan mengalami masa haidh. Akhirnya, aku tidak dapat melakukan tawaf di sekeliling Baitullah dan tidak pula sa'i antara Shafa dan Marwah. Aku mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw. Beliau bersabda, 'Bukalah penutup kepalamu dan sisirlah rambut. Lakukanlah ihram untuk haji dan tinggalkanlah ibadah umrah ini.' Aku pun melakukan petunjuk beliau. Ketika kami usai melakukan ibadah haji, Rasulullah saw. mengirimku ke Tan'îm bersama Abdurrahman bin Abu Bakar. Aku pun mengerjakan ibadah umrah. Beliau bersabda, 'Ini adalah tempat umrahmu.' Jamaah yang telah melakukan ihram untuk umrah melakukan tawaf di sekeliling Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah, dan kemudian ber-*tahallul*. Setelah itu, mereka melakukan tawaf lagi setelah mereka kembali dari Mina untuk ibadah haji mereka ...."[1]

Menurut riwayat yang lain ia berkata: "Ia (Abdurrahman) memboncengku di belakang untanya. Aku mengangkat kerudungku dan menyingkapnya dari leherku. Setelah itu, ia memukul kakiku kayu yang digunakannya untuk memukul untanya (lantaran aku menyingkap kerudungku). Aku bertanya, 'Apakah engkau melihat seseorang?' Aku memulai ihram untuk umrah. Setelah itu, kami pergi dan menjumpai Rasulullah saw. yang sudah berada di Hashbah."[2]

Di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa ia berkata: "Wahai Rasulullah, Anda telah melakukan umrah, sedangkan aku belum melakukannya." Beliau berkata: "Wahai Abdurrahman, bawalah saudara perempuanmu ini dan ihramkanlah ia dari Tan'îm." Abdurrah-man menunggangkannya di atas unta dan ia pun melakukan umrah.[3]

Di dalam *Sunan Abi Dâwûd* dan *Sunan Al-Baihaqî*, diriwayatkan dari Ibn Abbas—redaksi hadis ini dinukil dari kitab pertama—bahwa ia berkata: "Rasulullah saw. tidak memerintahkan 'Aisyah untuk melakukan ihram pada malam Hashbah kecuali untuk mengikis tradisi orang-orang musyrik. Mereka selalu berkata, 'Jika unta-unta telah melahirkan, jejak-jejak kaki

---

[1] *Sunan Abi Dâwûd*, bab *Fî Ifrâd Al-Haj*, jil. 2, hal. 153, hadis ke-1781; *Minhah Al-Ma'bûd*, hadis ke-990; *Shahîh Muslim*, bab *Bayân Wujûh Al-Ihrâm*, hal. 870, hadis ke-111.

[2] *Shahîh Muslim*, bab *Bayân Wujûh Al-Ihrâm*, hal. 880, hadis ke-134. Hashbah adalah tempat melontar Jumrah di Mina.

[3] *Shahîh Al-Bukhârî*, jil. 2, hal. 184.

(para jamaah haji) telah sirna, dan bulan Shafar telah tiba, maka umrah diperbolehkan bagi orang yang hendak melakukannya.'"

Menurut redaksi riwayat Al-Baihaqî: "Rasulullah saw. tidak memerintahkan 'Aisyah untuk melakukan ihram pada bulan Dzulhijjah kecuali untuk mengikis tradisi orang-orang musyrik. Kabilah Quraisy dan para sahabat yang sepaham dengan mereka ini selalu berkata, 'Jika jejak-jejak kaki (para jamaah haji) telah sirna, unta-unta telah melahirkan, dan bulan Shafar telah tiba, maka umrah dihalalkan bagi orang yang ingin melaku-kannya.' Mereka senantiasa mengharamkan umrah sehingga bulan Dzulhijjah dan Muharam usai."

Menurut redaksi Ath-Thahâwî: "Demi Allah, Rasulullah saw. tidak memerintahkan 'Aisyah untuk melakukan ihram pada bulan Dzulhijjah kecuali untuk mengikis tradisi Jahiliyah dengan itu."[1]

Seluruh umrah *Tamatu'* sebelum mengerjakan ibadah haji itu—sebagaimana telah kami sebutkan—terjadi pada peristiwa haji Wadâ' dan di akhir tahun dari kehidupan Rasulullah saw. Sepertinya, para sahabat yang menolak untuk melakukan umrah *Tamatu'* sebelum ibadah haji dimulai itu adalah kaum Muhajirin Quraisy. Dan dalil atas klaim ini adalah dua hal berikut ini:

Pertama, riwayat Ibn Abbas menegaskan: "Sesungguhnya kabilah Quraisy dan para sahabat yang sepaham dengan mereka selalu mengharamkan umrah sebelum bulan Dzulhijjah dan Muharam usai."[2]

Kedua, para sahabat yang melarang hal ini sepeninggal Rasulullah saw. adalah juga para pihak penguasa dari kalangan Quraisy, seperti akan dipaparkan setelah ini, *insyâ-Allah*.

Di balik pelarangan itu, mereka—menurut persangkaan mereka sendiri—ingin menjaga kehormatan ibadah haji dan supaya umat manusia datang ke Mekkah sebanyak dua kali: sekali untuk melaksanakan ibadah haji dan pada kali yang lain untuk melakukan ibadah umrah. Hal itu lantaran di dalam setiap kunjungan itu terdapat musim semi bagi kaum

---

[1] *Sunan Abi Dâwûd*, bab *Al-'Umrah*, jil. 2, hal. 204; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 161, hadis ke-2361; *As-Sunan Al-Kubrâ*, karya Al-Baihaqî, bab *Al-'Umrah fî Asyhur Al-Haj*, jil. 4, hal. 345. Silakan Anda rujuk juga *Musykil Al-Âtsâr*, karya Ath-Thahâwî, jil. 3, hal. 155 dan 156.

[2] Silakan merujuk buku-buku referensi sebelumnya dalam pembahasan "'Aisyah Tidak Melakukan Ibadah Umrah".

Quraisy sebagai penduduk Mekkah, seperti dapat dipahami dari riwayat Khalifah Umar ketika ia melarang pelaksanaan umrah *Tamatu'*.[1]

b. Pada Masa Abu Bakar

Pada era Jahiliyah, kaum Quraisy mengharamkan pelaksanaan haji dan umrah yang dikumpulkan bersama dalam bulan-bulan haji dan mereka berkayakinan bahwa tindakan ini adalah sebuah kekejian yang paling keji. Islam mensyariatkan hal itu dan Nabi pun memerintahkannya. Pihak penguasa yang berkuasa setelah beliau tidak mengizinkan hal itu dilaksanakan. Oleh karena itu, mereka memisahkan ibadah haji dari ibadah umrah. Orang pertama yang disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa ia telah memisahkan ibadah haji dari ibadah umrah adalah seorang khalifah yang berasal dari suku Quraisy. Ia adalah Khalifah Abu Bakar, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqî di dalam *As-Sunan*-nya dari Abdurrahman bin Al-Aswad, dari ayahnya. Ia berkata: "Aku pernah melaksanakan ibadah haji bersama Abu Bakar ra. dan ia memisahkan ibadah haji (dari umrah), bersama Umar ra. dan ia memisahkan ibadah haji (dari umrah), dan bersama Utsman dan ia juga memisahkan ibadah haji (dari umrah)."[2]

c. Pada Masa Khalifah Umar

Orang pertama yang telah memisahkan ibadah haji dari ibadah umrah sepeninggal Rasulullah saw. adalah Khalifah Abu Bakar. Begitu juga, orang pertama yang melarang muslimin untuk melaksanakan umrah *Tamatu'* adalah juga seorang khalifah yang berasal dari kalangan suku Quraisy, yaitu Khalifah Umar. Hal ini dapat dipahami dari riwayat-riwayat berikut ini:

Di dalam *Shahîh Muslim*, *Musnad Ath-Thayâlisî*, *Sunan Al-Baihaqî*, dan buku-buku referensi hadis lainnya, diriwayatkan dari Jâbir bahwa ia berkata—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Kami melakukan haji *Tamatu'* bersama Rasulullah saw. Ketika Umar berkuasa, ia berkata, 'Sesungguhnya Allah telah menghalalkan segala sesuatu bagi Rasul-Nya dengan cara yang Dia kehendaki dan sesungguhnya Al-Qur'an telah turun sesuai dengan tempat-tempat yang telah diturunkan. Oleh karena itu,

---

[1] Silakan merujuk riwayat-riwayat tentang, hal ini di dalam *Kanz Al-'Ummâl* dan *Hilyah Al-Awliyâ'* yang akan disebutkan pada pembahasan "Pada Masa Umar".

[2] *Sunan Al-Baihaqî*, bab *MAn-ikhtâra Al-Ifrâd wa Ra'âhu Afd*hal., jil. 5, hal. 5; *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 5, hal. 123.

sempurnakanlah haji dan umrah sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah dan hentikanlah menikahi para wanita itu untuk selamanya. Tidak didatangkan (kepadaku) seseorang yang menikahi seorang perempuan untuk beberapa masa kecuali aku akan merajamnya dengan batu.'"

Sebagai kelanjutan dari riwayat itu, di dalam *Shahîh Muslim* disebut-kan: "Maka, pisahkanlah ibadah hajimu dari ibadah umrahmu, karena hal itu adalah lebih sempurna bagi ibadah hajimu dan juga lebih sempurna bagi ibadah umrahmu."[1]

Al-Baihaqî telah menyebutkan riwayat ini di dalam *As-Sunan*-nya dengan perincian yang sempurna. Jâbir berkata: "Kami melakukan haji *Tamatu'* bersama Rasulullah saw. dan Abu Bakar. Ketika Umar berkuasa, ia berpidato di hadapan masyarakat seraya berkata, 'Sesungguhnya Rasu-lullah saw. adalah utusan Allah ini dan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an ini. Pada masa Rasulullah saw. berlaku dua jenis mut'ah, dan aku melarang keduanya dan menghukum (orang yang melakukan)nya: *pertama*, nikah mut'ah dengan seorang perempuan; aku tidak mampu melihat seorang lelaki menikahi seorang perempuan untuk masa tertentu kecuali aku akan memendamnya dengan batu, dan *kedua*, mut'ah haji. Pisahkanlah ibadah hajimu dari ibadah umrahmu, karena hal ini adalah lebih sempurna untuk ibadah hajimu dan juga lebih sempurna untuk ibadah umrahmu.'"[2]

Dalam hadis pertama, Khalifah mengisyaratkan bahwa Allah telah menghalalkan bagi Rasul-Nya umrah *Tamatu'* sebelum pelaksanaan ibadah haji, karena Dia menghalalkan untuk Rasul-Nya segala sesuatu yang diinginkan-Nya dengan cara yang juga Dia inginkan, dan bukanlah kesempurnaan sebuah umrah jika kedua ibadah itu dikerjakan secara berkumpul. Oleh karena itu: "pisahkanlah ibadah hajimu dari ibadah umrahmu, karena hal ini adalah lebih sempurna untuk ibadah hajimu dan juga lebih sempurna untuk ibadah umrahmu."

Hadis berikut ini menceritakan kejadian yang menyebabkan Umar melarang pelaksanaan ibadah haji dan umrah secara berkumpul.

Aswad bin Yazîd berkata: "Ketika aku sedang berdiri bersama Umar di Arafah pada sore hari Arafah, seseorang dengan rambut tertata rapi dan beraroma wangi lewat. Umar bertanya kepadanya, 'Apakah engkau sedang

---

[1] *Shahîh Muslim,* bab *Al-Mut'ah bi Al-Haj wa Al-'Umrah,* hal. 885, hadis ke-145; *Musnad Ath-Thayâlisî,* hal. 247, hadis ke-1729; *Sunan Al-Baihaqî,* jil. 5, hal. 21.

[2] *Sunan Al-Baihaqî,* bab *Nikâh Al-Mut'ah*, jil. 7, hal. 206. Ungkapan "sesungguhnya Al-Qur'an adalah Al-Qur'an ini" adalah sebuah distorsi.

dalam kondisi ihram?' Ia menjawab, 'Iya.' Umar menimpali, 'Kondisimu tidak seperti kondisi seseorang yang sedang berihram. Orang yang sedang berihram itu, rambutnya *awut-awutan*, penuh debu, dan berbau tidak sedap.' Ia menjawab, 'Aku datang melakukan haji *Tamatu'* dan istriku juga datang bersamanku. Aku hanya berihram pada hari ini saja.' Pada waktu itu, Umar berkata, 'Janganlah kamu melaksanakan haji *Tamatu'* pada hari-hari ini. Seandainya aku memberikan izin mereka melakukan haji *Tamatu'*, niscaya mereka akan membangun pelaminan di atas kayu-kayu berduri dan kemudian mereka akan berangkat sebagai jamaah haji.'"[1]

Setelah menyebutkan riwayat tersebut, Ibn Al-Qayyim berkomentar: "Riwayat ini menunjukkan bahwa pendapat itu hanyalah sekedar pendapat Umar." Ibn Hazm berkomentar: "Dan alangkah baik dan jitunya pendapat itu. Hanya saja, Rasulullah saw. pernah berkeliling kepada istri-istri beliau, dan keesokan harinya, beliau melakukan ihram. Dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa bersetubuh dengan wanita sebelum berihram adalah boleh."

Abu Mûsâ Al-Asy'arî pernah menceritakan kejadian yang pernah dialaminya bersama Khalifah tentang mut'ah haji ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Ash-Shahîh*-nya, Bukhârî di dalam *Ash-Shahîh*-nya, dan selain mereka berdua, ia pernah bercerita—redaksi riwayat ini dinukil dari Muslim: "Rasulullah saw. pernah mengutusku ke Yaman. Aku berjumpa dengan beliau pada tahun di mana beliau juga sedang melaksanakan ibadah haji. Beliau bertanya kepadaku, 'Wahai Abu Mûsâ, bagaimana kamu membaca ketika kamu berihram?' Aku menjawab, 'Labbaika ihlâlan ka ihlâl(i) An-Nabi.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah engkau membawa binatang kurban?' Aku menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda, 'Pergilah dan lakukanlah tawaf di sekeliling Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, lalu ber-*tahallul*-lah ....'"

Kelanjutan riwayat ini disebutkan oleh riwayat sebelumnya. Yaitu: "Lalu aku melakukan tawaf di sekeliling Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Setelah itu, aku mendatangi salah seorang perempuan dari kalangan kaumku. Ia menyisir rambutku dan mencuci kepalaku."

---

[1] *Zâd Al-Ma'âd*, pasal *Mâ Jâ'a fî Al-Mut'ah min Al-Khilâf*, jil. 1, hal. 258-259.
Aswad bin Yazîd bin Qais An-Nakha'î Abu 'Amr atau Abu Abdurrahman adalah seorang sahabat yang pernah hidup pada masa Jahiliyah dan pada era Islam. Ia adalah seorang yang *tsiqah*, pencipta banyak hadis, dan seorang faqih dari tingkatan kedua. Para penulis kitab *Shihâh* meriwayatkan hadis-hadisnya. Ia meninggal dunia pada tahun 74 atau 75 Hijriah. Silakan merujuk *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 77.

Menurut riwayat yang lain: “Kemudian aku berihram untuk ibadah haji.”

Di dalam *Musnad*-nya, Ahmad menambahkan: “Pada hari *Tarwiyah*.” Abu Mûsâ berkata: “Aku selalu memberikan fatwa kepada masyarakat dengan hukum tersebut selama pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Pada suatu hari, aku berdiri di dalam sebuah acara ritual ibadah haji. Tiba-tiba seseorang datang kepadaku seraya berkata, ‘Engkau tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh Amirul Mukminin tentang manasik haji.’”

Menurut redaksi riwayat Al-Baihaqî: “Ketika aku sedang berdiri di antara Hajarul Aswad dan *Maqâm* (Ibrahim) memberikan fatwa sesuai yang telah diperintahkan oleh Rasulullah saw. kepadaku, tiba-tiba seseorang datang menghampiriku seraya berbisik-bisik di telingaku, ‘Jangan kau terburu-buru mengeluarkan fatwamu, karena Amirul Mukminin telah membuat ketentuan baru di dalam manasik.’[1]

Aku pun berkata kepada masyarakat, ‘Wahai manusia, kami mohon hendaknya orang yang telah mendengar fatwa kami untuk tidak melakukannya. Ini Amirul Mukminin sedang datang menuju kamu. Maka sempurnakanlah pengetahuanmu dengan keberadaannya.’ Ketika ia telah tiba, aku bertanya kepadanya, ‘Wahai Amirul Mukminin, ketentuan apa ini yang telah kamu buat berkenaan dengan masalah manasik?’”

Menurut redaksi Al-Baihaqî: “Apakah ada ketentuan baru tentang manasik?” Amirul Mukminin Umar pun marah karena itu. Kemudian, ia berkata: “Jika kita berpegang teguh kepada kitab Allah, kitab Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan (haji dan umrah).”[2]

Menurut sebuah riwayat: “Sesungguhnya Allah *‘Azza Wajalla* berfirman, ‘*Maka sempurnakanlah haji dan umrah itu untuk Allah.*’[3] Dan jika kita mengambil sunah Nabi kita saw., beliau tidak ber-*tahallul* sebelum menyembelih binatang kurban.”[4]

---

[1] *Sunan Al-Baihaqî,* jil. 5, hal. 20.

[2] *Sunan Al-Baihaqî,* bab *Ar-Rajul Yuhrimu bi Al-Haj Tathawwu‘an,* jil. 4, hal. 338 dan jil. 5, hal. 20; *Minhah Al-Ma‘bûd,* hadis ke-1502.

[3] QS. Al-Baqarah [2]:196.

[4] *Shahîh Muslim,* bab *Fî Faskh At-Tahallul,* hal. 895-896, hadis ke-155-156; *Sunan An-Nasa’î,* bab *At-Tamattu‘,* jil. 2, hal. 15 dan bab *Al-Haj bi Ghairi Niyah Yaqshudu Al-Muhrim,* hal. 18; *Sunan Al-Baihaqî,* jil. 4, hal. 88; *Kanz Al-‘Ummâl,* kitab *Al-Haj,* bab *At-Tamattu‘,* jil. 5, hal. 86; *Shahîh Al-Bukhârî,* jil. 1, hal. 214. Ia menyebutkan riwayat itu secara ringkas.

Di dalam riwayat yang lain, Khalifah telah menjelaskan suatu kewajiban yang lebih sempurna bagi ibadah haji dan umrah. Mâlik di dalam *Al-Muwaththa'*-nya dan Al-Baihaqî di dalam *As-Sunan*-nya meriwayat-kan dari Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Khatab pernah berkata: "Pisahkanlah antara ibadah haji dan umrahmu, karena hal ini adalah lebih sempurna bagi hajimu, dan juga lebih sempurna bagi ibadah umrahmu jika kamu melaksanakannya di selain bulan-bulan haji."[1]

Menurut riwayat lain, Umar berkata: "Pisahkanlah antara ibadah haji dan umrahmu; kerjakanlah ibadah haji pada bulan-bulan haji dan ibadah umrah di selain bulan-bulan haji. Karena hal ini adalah lebih sempurna bagi ibadah haji dan umrahmu."[2]

d. Kesimpulan

Khalifah Umar berpendapat bahwa memisahkan pelaksanaan ibadah haji dan umrah adalah lebih sempurna bagi kedua ibadah itu. Caranya, ibadah haji dilakukan pada bulan-bulan haji dan ibadah umrah dilaksanakan di selain bulan-bulan haji. Ia berargumentasi atas pendapatnya itu dengan firman Allah: "*Dan sempurnakanlah haji dan umrah itu untuk Allah*" dan sunah Rasulullah saw. pada peristiwa haji Wadâ' di mana beliau tidak ber-*tahallul* sebelum menyembelih binatang kurban.

Padahal, yang dimaksud dengan menyempurnakan ibadah haji dan umrah di dalam ayat tersebut adalah mengerjakan seluruh manasik dan sunah-sunahnya dengan seluruh batasannya yang ada, tidak seperti orang yang terhadang dan takut sehingga mereka tidak dapat melaksanakannya (secara sempurna). Setelah ungkapan itu, ayat tersebut juga menegaskan disyariatkannya umrah *Tamatu'* dengan firman-Nya: "*Barang siapa melakukan umrah terlebih dahulu sebelum haji*" dan Nabi saw. sendiri juga telah menegaskan bahwa beliau tidak ber-*tahallul* lantaran beliau telah membawa binatang kurban. Beliau bersabda: "Seandainya aku telah mengerjakan tugasku, niscaya aku tidak akan mundur ke belakang. Seandainya aku tidak membawa binatang kurban, niscaya aku akan menjadikannya sebagai ibadah umrah", dan beliau juga bersabda: "Ibadah umrah telah masuk (menjadi bagian) ibadah haji untuk selamanya." Dan sangat tidak masuk

---

[1] *Muwaththa' Mâlik*, kitab *Al-Haj*, bab *Jâmi' Mâ Jâ'a fî Al-'Umrah*, jil. 1, hal. 319; *Sunan Al-Baihaqî*, bab *Man-ikhtâra Al-Ifrâd wa Ra'âhu Afd*hal., jil. 5, hal. 5.

[2] *Tafsir As-Suyûthî*, jil. 1, hal. 218, tafsir ayat *Al-hajju asyhurun ma'lûmât*, diriwayatkan dari Ibn Abi Syaibah; *Hilyah Al-Awliyâ'*, karya Abu Nu'aim, jil. 5, hal. 205; *Syarah Ma'ânî Al-Âtsâr*, bab *Manâsik Al-Haj*, hal. 375.

akal jika Abu Hafsh tidak memahami semua itu, khususnya Ibn Abbas pernah meriwayatkan darinya—seperti telah termaktub di dalam *Sunan An-Nasa'î*—bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar Umar berkata, 'Demi Allah, aku melarangmu untuk melakukan mut'ah (haji), sedangkan mut'ah (haji) terdapat di dalam kitab Allah dan aku pernah melakukannya bersama Rasulullah saw.'"[1]

Dengan demikian, persaksian Khalifah dengan kitab sunah tidaklah benar. Dan faktor (sejati) yang mendorongnya untuk melakukan tindakan itu adalah ungkapan yang telah ditegaskannya sendiri di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam *Hilyah Al-Awliyâ'* dan Al-Muttaqî di dalam *Kanz Al-'Ummâl*. Redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama. Ia berkata: "Umar bin Khatab melarang mut'ah haji pada bulan-bulan haji. Ia pernah berkata, 'Aku pernah melakukannya bersama Rasulullah saw. dan aku melarangnya. Hal itu dikarenakan seseorang dari kamu datang dari salah satu penjuru dunia dengan kondisi rambut yang *awut-awutan* dan tubuh yang lusuh karena sedang melakukan ihram pada bulan-bulan haji. Kekusutan rambut, kelusuhan tubuh, dan *talbiah*-nya hanya berlangsung selama ia melakukan umrah. Setelah itu, ia melakukan tawaf di sekeliling Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah, dan ber-*tahallul*. Kemudian ia mengenakan pakaian, menggunakan minyak wangi, dan bersetubuh dengan istrinya jika ia bersamanya. Ketika hari *Tarwiyah* tiba, ia melakukan ihram untuk haji dan pergi ke Mina dengan membaca *talbiah* untuk ibadah haji, sedangkan rambutnya tidak *awut-awutan*, tubuhnya tidak lusuh, dan hakikat *talbiah*-nya sirna begitu saja kecuali dalam sehari. Sedangkan ibadah haji adalah lebih utama daripada ibadah umrah. Seandainya kita membiarkan mereka melakukan hal ini, niscaya mereka akan memeluk istri-istri mereka di bawah pohon-pohon berduri itu. Dan seluruh penduduk Mekkah tidak memiliki susu perahan (yang cukup) dan tidak juga pertanian (yang memadai). Musim semi mereka tergantung kepada para jamaah haji yang datang ke negeri mereka ini.'"[2]

Menurut sebuah riwayat yang lain, Umar berkata: "Aku tahu bahwa Nabi dan para sahabat melakukannya. Akan tetapi, aku tidak mau mereka

---

[1] *Sunan An-Nasa'î,* kitab *Al-Haj,* bab *At-Tamattu',* jil. 2, hal. 16 dan menurut cet. Dâr Ihyâ' At-Turâts Al-'Arabî, jil. 5, hal. 135; *Târîkh Ibn Katsîr,* jil. 5, hal. 122, dan redaksinya adalah "sedangkah Nabi telah melakukannya". Ibn Katsîr berkata: "*Sanad* riwayat ini adalah bagus dan mereka tidak meriwayatkannya."

[2] *Kanz Al-'Ummâl,* jil. 5, hal. 86; *Hilyah Al-Awliyâ',* jil. 5, hal. 205.

bermesraan dengan istri-istri mereka di bawah pohon-pohon berduri itu, dan setelah itu, mereka pergi melakukan ibadah haji, sedangkan kepala mereka meneteskan air."[1]

Di dalam kedua hadis tersebut, Khalifah menegaskan bahwa faktor yang mendorong dirinya bertindak demikian adalah dua hal:

Pertama, kehormatan ibadah haji. Di sini, ia berdalih atas pendapat-nya itu dengan dalih yang telah digunakan oleh para sahabat untuk bedalih kepada Rasulullah saw. ketika mereka menolak untuk melakukan umrah *Tamatu'* sebelum mengerjakan ibadah haji pada peristiwa haji Wadâ'. Dari sini kami melihat bahwa orang yang telah mengutarakan pendapat dalam dua kesempatan itu adalah satu individu, yaitu kaum Muhajirin Quraisy yang berpendapat bahwa umrah *Tamatu'* bertentangan dengan tradisi pelaksanaan haji dan umrah pada era Jahiliyah.

Kedua, penegasannya di dalam salah satu dari dua hadis tersebut bahwa "seluruh penduduk Mekkah tidak memiliki susu perahan (yang cukup) dan tidak juga pertanian (yang memadai). Musim semi mereka tergantung kepada para jamaah haji yang datang ke negeri mereka ini".

Dengan demikian, Khalifah memerintahkan agar ibadah haji dan umrah dikerjakan secara terpisah dan ibadah umrah dilakukan di selain bulan-bulan haji supaya muslimin datang ke Mekkah sebanyak dua kali; sekali untuk melaksanakan ibadah haji dan pada kali yang lain untuk melakukan ibadah umrah, karena dua kali kedatangan itu akan mendatangkan musim semi (baca: *in-come*) bagi bangsanya yang merupakan penduduk asli tanah suci itu.

Ia juga bermaksud demikian ketika ia menjawab protes Ali bin Abi Thalib, sebagaimana disebutkan di dalam *Sunan Al-Baihaqî* bahwa Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Umar ra: "Apakah engkau pelaksana umrah *Tamatu'*?" Ia menjawab: "Tidak. Akan tetapi, aku hanya ingin supaya Baitullah sering diziarahi." Ali ra. menimpali: "Barang siapa yang memisahkan ibadah haji, maka hal ini adalah baik dan barang siapa melakukan haji *Tamatu'*, maka ia telah berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunah Nabi-Nya."[2]

---

[1] *Shahîh Muslim*, hal. 896, hadis ke-157; *Musnad Ath-Thayâlisî*, jil. 2, hal. 70, hadis ke-516; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 49 dan 50; *Sunan An-Nasa'î*, kitab *Al-Haj*, bab *At-Tamattu'*, jil. 1, hal. 16; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 5, hal. 20; *Sunan Ibn Mâjah*, hal. 692, hadis ke-2979; *Kanz Al-'Ummâl*, jil. 5, hal. 86.

[2] *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 5, hal. 21.

Seluruh yang telah dipaparkan itu—meskipun referensi-referensi tentang kajian ini amatlah sedikit—adalah riwayat-riwayat yang telah berhasil kami dapatkan berkenaan dengan pelarangan Umar ra. atas pelaksanaan umrah *Tamatu'*. Seluruh riwayat yang telah kami sebutkan itu—meskipun sedikit—paling tidak dapat menjelaskan (esensi) ijtihad Umar tentang hukum ini dan faktor yang mendorongnya untuk melakukan takwil tersebut. Dan kita—dari seluruh hadis tersebut—dapat memahami bahwa ia sangat keras dalam melarang pelaksanaan mut'ah haji tersebut, dan tidak jarang ia memukul orang yang melakukannya.[1] Ibn Katsîr berkata: "Para sahabat ra. sangat takut terhadapnya sehingga mereka tidak memiliki keberanian untuk menentangnya, dan kita tidak menemu-kan orang yang menentangnya pada masa ia berkuasa atau memprotesnya kecuali ucapan Ali kepadanya, 'Barang siapa melakukan haji *Tamatu'*, maka ia telah berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunah Nabi-Nya.'"[2]

Setelah era tersebut, pelaksanaan ibadah haji secara terpisah (dari ibadah umrah) menjadi sunah Khalifah Umar yang selalu dilakukan oleh para khalifah suku Quraisy. Hal ini dapat kita lihat dalam sirah Utsman dan selainnya pada pembahasan berikut ini.

e. Pada Masa Utsman

Utsman mengikuti Umar dalam menentukan hukum pemisahan melaksanakan ibadah haji dari ibadah umrah. Dan hal ini tidak aneh mengingat keduanya berasal dari kaum Muhajirin Quraisy. Tidak ada perbedaan jalur politik tentang hukum ini antara era kekuasaannya dan periode kekuasaan kedua khalifah sebelumnya. Hanya saja, pada era kekuasaan Utsman, Imam Ali as. melakukan penentangan terhadapnya dalam hukum tersebut secara terang-terangan dan memerintahkan para pengikut beliau untuk melakukan hal yang sama. Padahal, setelah Khalifah Umar menegaskan: "Dua jenis mut'ah pernah ada pada masa Rasulullah saw. yang aku melarang keduanya dan menghukum orang yang melaku-kannya"[3] dan juga setelah ia memukul orang-orang yang melaksanakannya, tak seorang pun dari kalangan sahabat yang dapat melakukan penen-tangan terhadapnya dalam hal ini secara terang-terangan.

---

[1], hal ini dinukil oleh An-Nawawî di dalam *Syarah Shahîh Muslim*, jil. 1, hal. 170 dari *Al-Qâdhî* 'Iyâdh.

[2] *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 5, hal. 141.

[3] Buku-buku referensi tentang hal ini telah disebutkan di awal pembahasan ini.

Pada pembahasan berikut ini akan disebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan cara Imam Ali as. dalam melakukan penentangan terhadap Khalifah:

Di dalam *Musnad Ahmad*, diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair. Ia berkata: "Demi Allah, aku pernah bersama Utsman bin 'Affan di Juhfah dan ia disertai oleh beberapa orang dari penduduk Syam. Di antara mereka terdapat Hubaib bin Maslamah Al-Fihrî. Utsman berbicara dan pembahasan umrah *Tamatu'* diutarakan. Ia berkata, 'Yang lebih sempurna bagi ibadah haji dan umrah adalah hendaknya kedua ibadah itu tidak dilaksanakan di dalam bulan-bulan haji. Jika kamu menunda ibadah umrah ini sehingga kamu dapat menziarahi Baitullah sebanyak dua kali, maka hal itu adalah lebih utama. Karena Allah swt. telah memperluas kebaikan.' Pada waktu itu, Ali bin Abi Thalib sedang berada di perut lembah sedang memberi makanan kepada untanya. Ia mendengar ucapan yang telah diutarakan oleh Utsman itu. Ia datang dan berdiri di hadapan-nya lantas berkata, 'Apakah engkau sengaja menginjak-injak sunah Rasulullah saw. dan melarang izin yang telah diberikan oleh Allah swt. kepada para hamba di dalam kitab-Nya? Apakah engkau sedang memper-sulit atas mereka dan melarang mereka mengerjakannya, padahal banyak orang yang memiliki keperluan lain dan rumah mereka sangat jauh, dan karena itu, mereka melakukan ihram untuk ibadah haji dan umrah dalam satu masa?' Utsman menghadap kepada orang-orang yang hadir di situ seraya berkata, 'Apakah aku telah melarang pelaksanaan umrah *Tamatu'*? Sungguh aku tidak melarangnya. Itu adalah sekedar pendapatku. Barang siapa menghendaki, maka ia dapat melaksanakannya dan barang siapa tidak menghendaki, maka ia dapat menolaknya.'"[1]

Di dalam *Muwaththa' Mâlik*, diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya bahwa Miqdâd bin Aswad pernah menemui Ali bin Abi Thalib di daerah Suqyâ, sedangkan ia tengah memberikan makanan dedaunan yang dicampur dengan tepung gandum kepada beberapa anak unta yang dimilikinya. Ia berkata kepada beliau: "Utsman bin 'Affan melarang jika ibadah haji dan umrah dilakukan secara bersamaan (dalam satu musim haji)." Ali bin Abi Thalib segera keluar sedangkan di lengannya masih

---

[1] *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 92, hadis ke-707. Silakan merujuk juga *Dzakhâ'ir Al-Mawârîts*, hal. 416.
Juhfah adalah sebuah daerah yang terletak sejauh 3 *mar*hal.*ah* dari Mekkah dan terletak di sebuah jalan yang menuju ke Madinah.

terdapat sisa-sisa tepung dan dedaunan tersebut. Aku tidak pernah melupakan sisa-sisa tepung dan dedaunan itu. Ia berjalan hingga masuk menemui Utsman bin 'Affan seraya bertanya: "Apakah engkau melarang jika ibadah umrah dan haji dilaksanakan dalam satu musim haji?" Utsman menjawab: "Itu adalah pendapat pribadiku." Beliau keluar dalam keadaan murka seraya berkata: "*Labbaikallâhumma labbaik*, ibadah haji bersama dengan ibadah umrah."[1]

Di dalam *Sunan An-Nasa'î*, *Mustadrak Ash-Shahîhain*, dan *Musnad Ahmad*, diriwayatkan dari Sa'îd bin Mûsâyyib bahwa ia berkata—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Ali dan Utsman pernah melakukan ibadah haji bersama. Ketika kami sampai di pertengahan jalan, Utsman melarang kita untuk melakukan haji *Tamatu'*. Ali berkata, 'Jika kamu melihat dia telah berangkat, maka kamu berangkatlah juga.' Setelah itu, Ali dan para sahabatnya membaca *talbiah* untuk ibadah umrah, dan Utsman pun tidak melarang mereka. Ali bertanya kepadanya, 'Benarkah aku mendengar informasi bahwa engkau melarang pelaksanaan haji *Tamatu'*?' Ia menjawab, 'Iya.' Ali bertanya lagi, 'Bukankah engkau pernah mendengar bahwa Rasulullah saw. pernah melakukan haji *Tamatu'*?' Ia menjawab, 'Iya.'"[2]

Ketika memberikan komentar atas hadis ini, Imam As-Sindî berkata: "Ungkapan 'jika kamu melihat dia telah berangkat, maka kamu berangkatlah juga', artinya berangkatlah juga dengan membaca *talbiah* untuk ibadah umrah supaya dimaklumi bahwa kamu telah mengutamakan sunah atas ucapannya dan bahwa ia tidak berhak ditaati dalam hukumnya yang menentang sunah."[3]

Ahmad juga meriwayatkan riwayat dengan redaksi lain berikut ini:

Utsman pernah melaksanakan ibadah haji. Di pertengahan jalan Ali mendapat informasi bahwa Utsman melarang para sahabatnya untuk melakukan umrah dan haji *Tamatu'*. Ali berkata kepada para sahabatnya: "Jika dia berangkat, maka kamu sekalian juga harus berangkat." Akhirnya,

---

[1] *Muwaththa' Mâlik*, bab *Al-Qirân fî Al-Haj*, hal. 336, hadis ke-40; *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 5, hal. 129.
Suqyâ adalah sebuah desa besar yang terletak di antara jalan yang menuju Mekkah.

[2] *Sunan An-Nasa'î*, kitab *Al-Haj*, bab *At-Tamattu'*, jil. 2, hal. 15; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 57, hadis ke-402, sesuai dengan *Musnad Utsman*; *Mustadrak Ash-Shahîhain*, jil. 1, hal. 472; *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 5, hal. 126 dan 129.

[3] Imam As-Sindî adalah Abul Hasan Muhammad bin Abdul Hadi Al-Hanafî. Ia berdomisili di Madinah dan wafat pada tahun 1138 H.

Ali dan para sahabatnya berihram untuk ibadah umrah, dan Utsman pun tidak memprotes mereka. Ali bertanya: "Bukankah aku mendengar informasi bahwa engkau melarang pelaksanaan umrah dan haji *Tamatu'*? Bukankah Rasulullah saw. pernah melakukan umrah dan haji *Tamatu'*?" Ahmad berkata: "Aku tidak tahu apa jawaban Utsman (atas pertanyaan Ali itu)."[1]

Di dalam riwayat-riwayat tersebut, kita melihat kelemahlembutan dan tindakan Khalifah Utsman yang masih bersifat toleransi berkenaan dengan masalah umrah *Tamatu'*, dan dalam beberapa riwayat lainnya, ia malah menampakkan sikap tegas dan keras tentang masalah ini. Kita dapat melihat hal ini di dalam riwayat-riwayat berikut ini:

Di dalam *Shahîh Muslim*, *Musnad Ahmad*, *Sunan Al-Baihaqî*, dan buku-buku referensi hadis lainnya, diriwayatkan dari Syu'bah, dari Qatâdah, dari Abdullah bin Syaqîq bahwa ia berkata—riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Utsman selalu melarang pelaksanaan umrah *Tamatu'* dan Ali selalu memerintahkan untuk dikerjakan. Utsman pernah meluntarkan sebuah ucapan kepada Ali dan Ali menjawab, 'Sungguh engkau tahu bahwa kita pernah melakukan umrah *Tamatu'* bersama Rasulullah saw.' Utsman menjawab, 'Betul. Akan tetapi, pada waktu itu kami tertekan rasa takut.'"

Menurut riwayat lain yang terdapat di dalam *Musnad Ahmad*: "Utsman pernah berkata kepada Ali, 'Engkau itu begini dan begitu.'"

Menurut sebuah riwayat: "Utsman mengucapkan sebuah ucapan kepada Ali."

Di penghujung riwayat, Syu'bah bertanya kepada Qatâdah: "Rasa ketakutan apa yang menekan mereka?" Ia menjawab: "Aku tidak tahu."[2]

Di dalam hadis ini, mereka telah menutup-tutupi ucapan Utsman yang telah ditujukan kepada Ali dan menggantinya kadang-kadang dengan ungkapan "sesungguhnya engkau itu begini dan begitu" dan kadang-kadang

---

[1] *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 60, hadis ke-424.

[2] *Shahîh Muslim*, kitab *Al-Haj*, bab *Jawâz At-Tamattu'*, hal. 896, hadis ke-158; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 97, hadis ke-756 dan riwayat kedua terdapat di, hal. 60, hadis ke-431, dan hadis ke-432 adalah serupa dengan hadis tersebut; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 5, hal. 22; *Al-Muntaqâ*, hadis ke-2382. Silakan juga merujuk *Kanz Al-'Ummâl*, cet. Ke-1, jil. 3, hal. 33, dan *Syarah Ma'ânî Al-Akhbâr*, kitab *Manâsik Al-Haj*, hal. 380-381. Di dalam *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 5, hal. 127, riwayat tersebut disebutkan secara ringkas. Pada, hal. 129, setelah menyebutkan riwayat tersebut, ia berkata: "Ini adalah sebuah pengakuan dari Utsman atas riwayat yang diriwayatkan oleh Ali, dan sudah dimaklumi bersama bahwa Ali ra. telah melakukan ihram pada peristiwa haji Wadâ' sesuai dengan ihram Nabi saw."

juga dengan ungkapan "sebuah ucapan". Adapun ucapan Utsman: "Betul. Akan tetapi, pada waktu itu kami tertekan oleh rasa takut", Qatâdah tidak mungkin tahu apakah ketakutan mereka itu. Aku dan seorang ahli nujum pun tidak akan tahu apakah rasa takut mereka itu, sedangkan Rasulullah saw. telah memerintahkan mereka untuk melak-sanakan umrah *Tamatu'* pada saat peristiwa haji Wadâ', dan mereka pun pernah melakukannya pada waktu itu, yaitu di tahun terakhir kehidupan Rasulullah saw., dan hal itu terjadi setelah Islam tersebar di seluruh jazirah Arab dan setelah kemusyrikan sirna untuk selama-lamanya.

Ibn Katsîr berkata: "Aku tidak tahu bagaimana rasa takut ini harus ditafsirkan dan datang dari arah mana?"

Sebelum itu ia berkata: "Allah telah menguatkan Islam dan menaklukkan tanah suci itu untuknya, serta dikumandangkan di seluruh penjuru Mina pada musim haji tahun yang lalu bahwa 'setelah tahun ini tidak seorang musyrik pun berhak untuk melakukan ibadah haji dan orang yang telanjang tidak berhak untuk melakukan tawaf di sekeliling Baitullah'. (Apakah dengan kondisi seperti ini masih layakkah rasa takut tersebut?)."[1]

Di dalam riwayat yang telah disebutkan di atas, Utsman berdalil atas kebenaran fatwanya dengan klaim bahwa mereka melaksanakan umrah *Tamatu'* lantaran rasa takut yang mengancam mereka. Di dalam riwayat-riwayat berikut ini, ia tidak mengutarakan satu pun dalil (atas fatwanya itu), bahkan ia lebih menunjukkan sikap keras yang lebih.

Di dalam *Shahîh Muslim*, *Shahîh Al-Bukhârî*, *Sunan An-Nasa'î*, *Musnad Ath-Thayâlisî*, *Musnad Ahmad*, dan buku-buku referensi hadis lainnya, diriwayatkan dari Sa'îd bin Mûsâyyib bahwa ia pernah berkata—redaksi hadis ini dinukil dari kitab pertama: "Ali dan Utsman pernah berkumpul bersama di 'Asafân. Utsman melarang pelaksanaan haji *Tamatu'* atau umrah. Ali bertanya kepadanya, 'Apa yang kau inginkan dari pelarangan atas sebuah hukum yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.?' Utsman berkata, 'Menyingkirlah dariku.' Ali menjawab, 'Aku tidak dapat membiarkanmu bertindak demikian.' Ketika Ali melihat ia bersikeras, ia berihram untuk kedua ibadah itu."[2]

---

[1] *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 5, hal. 137.

[2] *Shahîh Muslim*, bab *Jawâz At-Tamattu'*, hal. 897, hadis ke-159; *Shahîh Al-Bukhârî*, bab *At-Tamattu' wa Al-Iqrân*, jil. 1, hal. 190; *Musnad Ath-Thayâlisî*, jil. 1, hal. 16; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 136, hadis ke-1146; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 5, hal. 22; *Minhah Al-Ma'bûd*, bab *Mâ Jâ'a fî Al-Qirân*, jil. 1, hal. 210, hadis ke-1005. Silakan

Di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, *Sunan An-Nasa'î*, *Sunan Ad-Dârimî*, *Sunan Al-Baihaqî*, *Musnad Ahmad*, *Musnad Ath-Thayâlisî*, dan buku-buku referensi hadis lainnya, diriwayatkan dari Marwân bun Hakam bahwa ia berkata—redaksi riwayat ini dinukil dari kitan pertama: "Aku pernah melihat Utsman dan Ali. Utsman melarang mut'ah haji dan mengumpulkan antara kedua ibadah (umrah dan haji) itu. Ketika Ali melihat itu, ia melakukan ihram seraya membaca, '*Labbaik bi 'umrah wa hajjah.*' Ia berkata, 'Aku tidak akan meninggalkan sunah Nabi gara-gara ucapan seseorang.'"

Menurut redaksi An-Nasa'î: "Sesungguhnya Utsman melarang mut'ah haji dan mengumpulkan antara ibadah haji dan umrah. Ia bertanya (kepada Ali), 'Apakah engkau melakukannau sedangkan aku melarang-nya?' Ali menjawab, 'Aku tidak akan meninggalkan sunah Rasulullah saw. gara-gara seseorang.'"

Menurut sebuah riwayat yang lain: "gara ucapanmu."[1]

Setelah menyebutkan seluruh riwayat tersebut, Ibn Al-Qayyim berkata: "Realita ini menegaskan bahwa orang yang mengumpulkan antara kedua ibadah itu dinamakan orang yang telah menggunakan kenikmatan (*mutamatti'* – pada masa senggang antara kedua ibadah itu) di kalangan mereka, dan inilah cara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Utsman pun telah mengakui bahwa Nabi saw. pernah melakukannya. Alasannya, ketika Ali bertanya kepadanya, 'Apa yang kau inginkan dari pelarangan atas sebuah hukum yang pernah dilakukan oleh Rasululla?', ia tidak menjawab, 'Rasulullah saw. tidak pernah melakukannya.' Seandainya ia tidak setuju atas realita itu, niscaya ia pasti mengingkarinya. Kemudian, Ali bermaksud untuk mengikuti Rasulullah saw. dalam hal ini dan juga ingin menegaskan bahwa tindakannya itu belum dihapus, dan oleh karena itu, ia melakukan ihram untuk keduanya sebagai penegasan atas tekadnya

---

Anda rujuk juga *Syarah Ma'ânî Al-Âtsâr*, hal. 371, *Zâd Al-Ma'âd*, pasal *Fî Jam'ihi baina Al-Haj wa Al-'Umrah*, jil. 1, hal. 218, dan *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 5, hal. 129.

'Asafân adalah sebuah daerah yang terletak antara Juhfah dan Mekkah. Silakan merujuk *Mu'jam Al-Buldân*.

[1] *Shahîh Al-Bukhârî*, jil. 1, hal. 190; *Sunan An-Nasa'î*, bab *Al-Qirân*, jil. 2, hal. 15; *Sunan Ad-Dârimî*, bab *Al-Qirân*, jil. 2, hal. 69; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 4, hal. 352 dan jil. 5, hal. 22; *Musnad Ath-Thayâlisî*, jil. 1, hal. 16, hadis ke-95; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 95, hadis ke-733 dan jil. 1, hal. 136, hadis ke-139; *Zâd Al-Ma'âd*, jil. 1, hal. 217. Silakan juga merujuk *Syarah Ma'ânî Al-Âtsâr*, kitab *Manâsik Al-Haj*, karya Ath-Thahâwî, hal. 376, *Kanz Al-'Ummâl*, jil. 3, hal. 31, *Minhah Al-Ma'bûd*, hadis ke-1004, dan *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 5, hal. 126 dan 129.

untuk mengikuti sunah beliau dalam melaksanakan haji *qirân* yang telah dilarang oleh Utsman karena dorongan takwilannya itu."[1]

Dari seluruh riwayat itu kita dapat memahami bahwa Imam Ali sengaja melakukan penentangan terhadap Khalifah secara terang-terangan ketika beliau berniat melakukan haji *Tamatu'* secara terang-terangan, dan Khalifah pun kadang-kadang masih bertindak toleran terhadap beliau dan kadang-kadang juga bertindah tegas dan keras.

Kita melihat bahwa sikap toleransinya itu terjadi pada permulaan era kekhalifahannya dan sikap kerasnya itu terwujud setelah itu. Di antara sikap kerasnya adalah, bahwa ia pernah memukul dan mencukur habis rambut orang yang pernah melakukan haji *Tamatu'*. Ibn Hazm meriwa-yatkan bahwa Utsman pernah mendengar seseorang melakukan ihram untuk ibadah haji dan umrah. Ia berkata: "Bawalah kemari orang yang telah melakukan ihram itu." Lantas, ia memukul dan mencukur habis rambutnya.[2]

Khalifah memukulnya sebagai hukuman untuknya dan mencukur habis kepalanya sebagai peringatan dan pelajaran bagi orang lain. Dengan segala tindak kekerasan itu, penentangan muslimin telah dimulai pada era ini, dan Imam Ali adalah orang pertama yang telah memulainya. Beliaulah orang yang telah menentang mereka secara terang-terangan dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan penentangan yang sama. Setelah itu, penentangan terhadap para khalifah yang lain pun menyebar.

Realita yang telah terjadi pada masa Imam Ali adalah sebagai berikut:

f. Pada Masa Ali

Telah kita lihat bersama bahwa pada masa Utsman, Imam Ali sa menentangnya sekuat tenaga demi menegakkan sunah Rasulullah saw. yang satu ini.[3] Oleh karena itu, ketika tidak ada orang yang menentang beliau dalam masalah ini dan—di samping itu—muslimin juga menginginkan supaya beliau memberlakukannya, sangatlah layak jika beliau menegakkan sunah tersebut pada saat beliau berkuasa. Atas dasar faktor ini, tidak ada

---

[1] *Zâd Al-Ma'âd*, jil. 1, hal. 218.

[2] *Al-Muhallâ*, karya Ibn Hazm, jil. 7, hal. 107.

[3] Di antara riwayat yang telah mereka riwayatkan dari Imam Ali adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Katsîr di dalam *At-Târîkh*-nya, jil. 5, hal. 132 dari Hasan bin Ali bahwa ia berkata: "Kami pernah keluar bersama Ali (untuk melaksanakan ibadah haji). Kami mendatangi Dzul Hulaifah. Setelah itu, Ali berkata, 'Aku ingin mengumpulkan antara ibadah haji dan umrah. Barang siapa yang menginginkan demikian, maka hendaklah ia membaca seperti yang aku.' Kemudian, ia membaca *talbiah* dengan mengucapkan, '*Labbaik bi hajjatin wa 'umrah.*'"

alasan untuk meriwayatkan sebuah riwayat pun tentang umrah *Tamatu‘* pada masa ini sehingga ada riwayat yang diriwayatkan kepada kita dan termaktub dalam buku-buku referensi hadis. Riwayat tentang (pelarang umrah *Tamatu‘* itu) diriwayatkan sekali lagi pada masa kekuasaan Mu‘âwiyah ketika ia berusaha sekuta tenaga untuk menghidupkan kembali sunah Umar itu. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

g. Pada Masa Mu‘âwiyah

Pada masanya, Mu‘âwiyah berusaha sekuat tenaga untuk menghidupkan kembali sunah-sunah ketiga khalifah: Abu Bakar, Umar, dan Utsman, khususnya sunah-sunah yang mengandung pelecehan terhadap Ahlul Bait dan penentangan terhadap mazhab mereka, lebih-lebih terhadap Imam Ali. Ini adalah garis politiknya secara umum. Berkenaan dengan hukum ini secara khusus, riwayat-riwayat berikut ini menyebutkan tindakan yang pernah dilakukan oleh dia sendiri dan para kaki tangannya.[1]

Di dalam *Sunan An-Nasa'î*, diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa ia berkata: "Mu‘âwiyah ini melarang masyarakat untuk melakukan mut‘ah haji, sedangkan Rasulullah saw. telah melakukannya."[2]

Di dalam *Sunan Ad-Dârimî*, diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Naufal bahwa ia berkata: "Pada tahun Mu‘âwiyah mela-kukan ibadah haji, aku mendengar Sa‘d bin Mâlik bertanya, 'Apa pendapatmu tentang melakukan umrah *Tamatu‘* sebelum melaksanakan ibadah haji?' Ia menjawab, 'Sebuah sunah yang sangat baik.' Ia bertanya lagi, 'Umar telah melarangnya. Apakah engkau adalah lebih daripada Umar?' Ia menjawab, 'Umar adalah lebih baik daripada aku. Nabi pernah melakukannya, sedangkan beliau adalah lebih baik daripada Umar.'"[3]

---

[1] Di antara contoh atas, hal ini adalah politik mereka dalam melarang penyebaran hadis-hadis Rasulullah saw. Abu Bakar dan Umar telah melarang penyebarannya dan ia mengikuti mereka dalam politik ini. Pada suatu hari, ia pernah berkata di atas mimbar Rasulullah saw: "Tidak diperbolehkan bagi setiap orang untuk meriwayatkan hadis yang tidak pernah diriwayatkan pada masa Abu Bakar dan Utsman. (*Muntakhab Kanz Al-'Ummâl*, catatan kaki *Musnad Ahmad*, jil. 4, hal. 64). Mu‘âwiyah juga pernah berkata: "Kamu hendaknya meriwayatkan hadis-hadis yang pernah ada pada masa Umar." Ucapan ini diriwayatkan oleh Adz-Dzahabî di dalam *Tadzkirah Al-Huffâzh*, biografi Umar dan *Muantakhab Kanz Al-'Ummâl*, jil. 4, hal. 61. Silakan juga merujuk buku kami, *Ahâdîts Ummil Mukminin 'Aisyah*, pasal "Bersama Mu‘âwiyah".

[2] *Sunan An-Nasa'î*, bab *At-Tamattu'*.

[3] *Sunan Ad-Dârimî*, jil. 2, hal. 35.

Dari sebagian riwayat dapat dipahami bahwa usaha ini tidak hanya dilakukan oleh Mu'âwiyah sendirian. Sebagian kaki tangannya telah membantunya mewujudkan usaha itu, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh riwayat berikut ini:

Di dalam *Muwaththa' Mâlik*, *Sunan An-Nasa'î*, *Sunan At-Tirmidzî*, *Sunan Al-Baihaqî*, dan buku-buku referensi hadis lainnya, diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Hârits bahwa—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama—ia pernah mendengar Sa'd bin Abi Waqqâsh dan Dhahhâk bin Qais—pada saat Mu'âwiyah bin Abu Sufyân melaksanakan ibadah haji—berbincang-bincang dan membicarakan umrah *Tamatu'* sebelum melakukan ibadah haji. Dhahhâk bin Qais berkata: "Tidak melakukan hal ini kecuali orang yang bodoh terhadap perintah Allah *'Azza Wajalla*." Sa'd menimpali: "Hai anak saudaraku, alangkah buruknya ucapan yang telah kau luntarkan itu." Dhahhâk menimpali: "Umar bin Khatab telah melarang hal itu." Sa'd menjawab: "Rasulullah saw. telah melakukannya dan kami pun pernah melakukannya bersama beliau."[1]

Dhahhâk bin Qais Al-Fihrî adalah seseorang yang berasal dari suku Quraisy. Oleh karena itu, Sa'd memanggilnya dengan sebutan "anak saudaraku". Dhahhâk dilahirkan tujuh tahun sebelum kewafatan Nabi saw. Ia pernah menjadi pimpinan tertinggi militer laskar Mu'âwiyah. Dalam sejarah peperangannya, ia memiliki kebiadabAn-kebiadaban yang tak tertandingi. Pada masa kekuasaan Imam Ali as., Mu'âwiyah pernah mengutusnya membawa sebuah laskar dengan tujuan untuk menyerang daerah Bashrah dan Kufah, serta daerah-daerah sekitarnya dan membu-nuh setiap orang dari bangsa Aran yang dijumpainya. Begitu juga untuk menyerang *Al-Kâfî*lah haji dan merampas seluruh harta bawaan mereka, serta membunuh seluruh anggota *Al-Kâfî*lah itu. Ia adalah orang yang menangani penguburan Mu'âwiyah dan memberitahukan kepada Yazîd berita kamatiannya. Setelah Yazîd mati, ia membaiat Ibn Zubair. Ia pernah

---

Muhammad bin Abdullah bin Naufal adalah Muhammad bin Abdullah bin Hârits bin Naufal bin Abdul MuThalib. Di dalam *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 2, hal. 175 disebutkan bahwa ia adalah orang yang dapat diterima hadisnya dan termasuk ahli hadis dari tingkatan ketiga.

[1] *Muwaththa' Mâlik*, bab *Mâ Jâ'a fî At-Tamattu'*, jil. 1, hal. 344, hadis ke-60; *Sunan An-Nasa'î*, bab *At-Tamattu'*, jil. 2, hal. 15; *Sunan At-Tirmidzî*, bab *Mâ Jâ'a fî At-Tamattu'*, jil. 4, hal. 38; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 5, hal. 17; *Tafsir Al-Qurthubî*, jil. 2, hal. 388. Ia berkata: "Ini adalah hadis yang Shahîh."; *Zâd Al-Ma'âd*, jil. 2, hal. 218; *Badâ'i' Al-Minan*, hadis ke-903; *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 5, hal. 127 dan 135.

memerangi Marwân di Maraj Râhith dan terbunuh di situ pada tahun 64 Hijriah.[1]

Ini adalah hakikat Dhahhâk bin Qais, pemuka para kaki tangan Mu'âwiyah, dan tidak aneh jika setelah itu ia berteduh di bawah kerajaan Mu'âwiyah dan membantunya mewujudkan segala cita-citanya.

Di samping hal tersebut di atas, nampaknya Mu'âwiyah juga menggunakan cara memanipulasi hadis untuk melarang pelaksanaan haji *Tamatu'*, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqî dan Abu Dâwûd di dalam *As-Sunan* mereka masing, serta selain mereka bahwa—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama—Mu'âwiyah pernah berkata kepada beberapa orang dari sahabat Rasulullah saw.: "Apakah kamu mengetahui ... bahwa Rasulullah melarang daging harimau?" Mereka menjawab: "Iya." Ia melanjutkan: "Dan aku bersaksi." Ia bertanya lagi: "Apakah kamu tahu bahwa Nabi saw. melarang memakai emas kecuali terpotong-potong?" Mereka menjawab: "Iya." Ia bertanya lagi: "Apakah kamu mengetahui bahwa Nabi saw. melarang mengumpulkan antara ibadah haji dan umrah?" Mereka menjawab: "Demi Allah, tidak." Ia menimpali: "Demi Allah, hal ini termasuk dua bagian di atas."

Setelah menyebutkan hadis ini, Ibn Al-Qayyim berkata: "Kami bersaksi demi Allah bahwa hadis adalah sebuah khayalan Mu'âwiyah belaka atau sebuah kebohongan yang diatasnamakan kepadanya. Rasulullah saw. tidak pernah melarang hal itu."[2]

Inilah komentar Ibn Al-Qayyim yang didorong oleh rasa baik sangkanya terhadap Mu'âwiyah. Yang aneh dalam hal ini, Mu'âwiyah juga meriwayatkan sebuah riwayat lain dari Rasulullah saw. yang bertentangan dengan pandangannya itu. Riwayatnya ini—sesuai yang dinukil oleh Bukhârî di dalam *Ash-Shahîh*-nya, Muslim di dalam kitab *Ash-Shahîh*-nya, dan Ahmad di dalam *Musnad*-nya—diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa ia berkata: "Mu'âwiyah pernah bertanya kepadaku, 'Apakah engkau tahu bahwa aku pernah mencukur rambut Rasulullah di Marwah dengan menggunakan

---

[1] Biografi Dhahhâk ini terdapat di dalam *Usud Al-Ghâbah* dan pasal "Bersama Mu'âwiyah" dari buku *Ahâdîts Ummil Mukminin 'Aisyah*, jil. 1, hal. 243.

[2] *Sunan Al-Baihaqî*, bab *Karâhiyah Man Kariha Al-Qirân wa At-Tamattu'*, jil. 5, hal. 20; *Sunan Abi Dâwûd*, bab *Fî Ifrâd Al-Haj*, hal. 157; *Zâd Al-Ma'âd*, jil. 1, hal. 229; *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 3, hal. 236, disebutkan dengan ringkas. Di dalam *At-Târîkh*-nya, jil. 5, hal. 140-141, Ibn Katsîr menyebutkan beberapa hadis yang berkenaan dengan bab ini.

mata anak panah?' Aku menjawab, 'Aku tahu bahwa pernyataanmu ini dapat menjadi bahan hujatan bagimu.'"

Menurut redaksi riwayat *Al-Muntaqâ*: "Pada hari-hari kesepuluh dengan menggunakan mata anak panah."

Ibn Al-Qayyim berkata: "Pernyataan ini adalah pernyataan Mu'âwiyah yang ditolak oleh masyarakat dan mereka menyalahkannya dalam hal ini."[1]

Pada riwayat pertama, para sahabat bersumpah bahwa Rasulullah saw—ketika menjelaskan segala sesuatu yang dilarang itu—tidak pernah melarang jika ibadah umrah dikumpulkan dengan ibadah haji dan Mu'âwiyah juga bersumpah bahwa mengumpulkan antara ibadah umrah dan haji ini termasuk dalam hal-hal yang telah dilarang oleh beliau itu. Riwayat Mu'âwiyah ini menunjukkan bahwa riwayat lain yang telah diriwayatkan sesuai dengan pandangan Mu'âwiyah itu telah dimanipulasi pada masa ia berkuasa juga, sebagaimana hal ini akan kita pelajari bersama di akhir bab ini, *insyâ-Allah*. Adapun berkenaan dengan riwayat kedua yang kontradiktif dengan riwayatnya yang pertama, sebenarnya Mu'âwiyah ingin membanggakan diri bahwa ia adalah orang dekat Rasulullah saw. dan pernah berkhidmat kepada beliau, dan ia tidak sadar bahwa riwayat ini bertentangan dengan fatwa dan riwayatnya yang pertama. Dalam rangka menghidupkan kembali sunah Umar ini, Mu'âwiyah telah menghadapi berbagai penentangan keras dari Sa'd bin Abi Waqqâsh. Di dalam *Ash-Shahîh*-nya, Muslim pernah meriwayatkan dari Ghanîm bin Qais bahwa ia berkata: "Aku pernah bertanya tentang mut'ah haji kepada Sa'd bin Abi Waqqâsh. Ia menjawab, 'Kami pernah melakukannya bersama Rasulullah saw., sedangkan orang ini masih mengingkari *al-'urusy*.'"[2]

Perawi berkata: "Arti *al-'urusy* adalah rumah-rumah Mekkah."

Menurut sebuah riwayat: "Yang ia maksud adalah Mu'âwiyah."

Mereka memberikan dua harakat *dhammah* kepada kata [العُرُش] (*al-'urusy*) supaya kata ini menjadi bentuk plural dari kata (*al-'ursy*) yang berarti rumah-rumah Mekkah. Mungkin Sa'd mengucapkannya dengan harakat fathah di *'ain* dan sukun di *râ'* kata tersebut (*al-'arsy*) dan artinya adalah "sedangkan ia masih mengingkari Tuhan 'Arsy pada waktu itu".

---

[1] *Shahîh Al-Bukhârî*, bab *Al*-Hal.*q wa At-Taqshîr*, jil. 1, hal. 207; *Shahîh Muslim*, bab *At-Taqshîr fî Al-'Umrah*, hadis ke-209; *Sunan Abi Dâwûd*, jil. 2, hal. 159-160, hadis ke-2579 dan 2580; *Minhah Al-Ma'bûd*, hadis ke-1503.

[2] *Shahîh Muslim*, bab *Jawâz At-Tamattu'*, hal. 898, hadis ke-164; *Syarah An-Nawawî* (atas *Shahîh Muslim*), jil. 7, hal. 304; *Al-Muntaqâ*, hadis ke-2386; *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 5, hal. 127 dan 135.

Begitulah Sa'd menentang Mu'âwiyah pada lebih dari satu tempat dan tak seorang pun dari para sahabat yang sampai pada kedudukan Sa'd bin Abi Waqqâsh, sosok penakluk Irak dan satu-satunya kandidat enam anggora Syura yang telah dicalonkan oleh Umar bin Khatab itu, sehingga mereka bisa mampu untuk menentang penguasa secara terang-terangan pada waktu itu. Bahkan, ada sebagian dari mereka seorang sahabat yang bernama 'Imrân bin Hushain. Ia menutupi napasnya selama ia hidup. Ketika ia telah tertidur di atas ranjang maut, ia baru mengutarakan pendapatnya. Muslim dan selainnya meriwayatkan dari Mutharrif bahwa ia berkata: "Ketika hendak meninggal dunia, 'Imrân bin Hushain menyuruh seseorang memanggilku. Ia berkata, 'Aku akan membacakan beberapa hadis kepadamu. Semoga Allah memberikan manfaat kepadamu sepeninggalku. Jika aku masih hidup, maka janganlah kau sebarkan bahwa hadis itu berasal dariku dan jika aku mati, maka sebarkanlah hadis itu sesuka hatimu. Karena aku pasti akan terselamatkan. Ketahuilah bahwa Nabi Allah saw. telah mengumpulkan antara ibadah haji dan umrah. Setelah itu, tidak ada satu ayat baru pun turun berkenaan dengannya dan beliau tidak melarang kami untuk melakukannya. Seseorang telah berpendapat dengan pendapat pribadinya berkenaan dengan masalah ini sesuka hatinya.'"[1]

Menurut riwayat yang lain: "Pada hari ini aku akan membacakan sebuah hadis kepadamu yang akan bermanfaat bagimu setelah hari ini. Ketahuilah bahwa Rasulullah saw. pernah memerintahkan sebagian keluarga beliau pada sepuluh hari bulan Dzulhijjah. Setelah itu, tidak ada satu ayat pun turun yang menghapus ketentuan itu dan beliau juga tidak melarang pelaksanaan umrah tersebut sehingga berlalu beberapa masa dan setiap individu mengutarakan setiap pendapat pribadi masing-masing."

Menurut sebuah riwayat: "Seseorang mengutarakan pendapat pribadi-nya, yaitu Umar."[2]

---

[1] *Shahîh Muslim*, bab *Jawâz At-Tamattu'*, hal. 899, hadis ke-166, 168, dan 169; *Syarah An-Nawawî*, hal. 305-306.
Sesuai dengan yang tertulis di dalam *Usud Al-Ghâbah*, 'Imrân bin Hushain pernah diutus oleh Umar untuk menjadi hakim di kota Bashrah. Doanya selalu terkabulkan dan para malaikat memberikan salam kepadanya ketika ia hendak meninggal dunia. Ia meninggal di Bashrah pada tahun 52 Hijriah, yaitu pada masa kekhalifahan Mu'âwiyah. Biografinya terdapat di dalam *Usud Al-Ghâbah*, jil. 4, hal. 137.

[2] *Shahîh Muslim*, kitab *Al-Haj*, bab *Jawâz At-Tamattu'*, hadis ke-165 dab 166. Kami telah menukil redaksi riwayat Muslim dalam hal ini; *Musnad Ahmad*, jil. 4, hal. 434; *Sunan Ad-Dârimî*, jil. 2, hal. 35; *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Haj*, bab *At-Tamattu'*, jil. 1, hal. 190. Redaksi riwayatnya berbeda dengan redaksi riwayat sebelumnya;

Begitulah kondisi masalah ini pada masa Mu'âwiyah berkuasa. Ketika ia mati dan anaknya, Yazîd dibaiat menjadi khalifah, pada tahun pertama ia memfokuskan diri untuk memerangi Husain dan membasmikan keluraganya. Setelah itu, ia memfokuskan diri untuk membantai para sahabat dan tabiin di Madinah sehingga ia berhasil menaklukkannya dan melakukan tindakan-tindakan keji (di dalam kota suci itu). Kemudian, ia memfokuskan diri untuk memerangi Abdullah bin Zubair di Mekkah. Tidak lama setelah itu, ia dijemput maut dan Abdullah bin Zubair dibaiat (menjadi khalifah). Abdullah bin Zubair pun berusaha sekuat tenaga untuk menghidupkan kembali sunah ketiga khalifah (muslimin) itu berkenaan dengan masalah umrah *Tamatu'*, sebagaimana akan dipaparkan berikut ini.

h. Pada Masa Abdullah bin Zubair

Ia adalah Abu Bakar dan Abu Khubaib Abdullah bin Zubair Al-Qurasyî Al-Asadî. Ibunya adalah Asmâ' binti Abu Bakar dan bibinya adalah 'Aisyah. Ia dilahirkan di Madinah setelah periode hijrah. Ia pernah mengikuti perang Jamal bersama bibinya. Berkenaan dengan dirinya, Imam Ali pernah berkata: "Zubair senantiasa termasuk dari diri kami, Ahlul Bait sebelum anaknya dilahirkan."

Setelah Mu'âwiyah mati, Abdullah berdomisili di Mekkah dan menolak untuk membaiat Yazîd. Setelah Imam Husain terbunuh, ia mengajak masyarakat untuk membaiat dirinya. Yazîd mengirimkan laskar untuk menyerang penduduk Madinah pada pada peristiwa Harrah. Setelah itu, mereka menyerang Ibn Zubair di Mekkah pada tanggal 26 Muharam 64 Hijriah. Mereka mengepungnya di Haram. Dalam pepe-rangan itu, Ka'bah dan dua tanduk kambing yang telah dijadikan binatang kurban untuk Ismail terbakar. Kedua tanduk itu berada di atap Ka'bah pada waktu itu. Setelah Yazîd dijemput maut, ia dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, Yaman, Irak, dan Khurasan. Ketika Abdul Malik bin Marwân memegang tampuk kekhalifahan, ia mengirim Hajjâj untuk memerangi-nya. Hajjâj berhasil membunuhnya pada pertengahan Jumadil Akhirah tahun 70 Hijriah.[1]

Ibn Zubair berkuasa di Mekkah selama sepuluh tahun lebih. Ia dan keturunan ayahnya selalu berusaha sekuat tenaga untuk melarang muslimin

Sunan Ibn Mâjah, bab *At-Tamattu' bi Al-'Umrah ilâ Al-Haj*, hadis ke-2978; *Musnad Ahmad*, jil. 4, hal. 429, 436, 438, dan 439; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 4, hal. 344 dan jil. 5, hal. 14, hadis ke-2380 dan 2381; *Zâd Al-Ma'âd*, jil. 1, hal. 217 dan 220; *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 5, hal. 126 dan 137.

[1] *Usud Al-Ghâbah*, jil. 3, hal. 161-163.

melakukan umrah *Tamatu'*. Oleh karena itu, sering terjadi perdebatan dan dialog antara mereka dan para pengikut mazhab Imam Ali as. Hal itu dapat kita lihat dalam riwayat-riwayat berikut ini:

Dalam *Shahîh Muslim* disebutkan bahwa Ibn Abbas selalu memerintahkan pelaksanaan umrah *Tamatu'* dan Ibn Zubair melarangnya ....[1]

Di dalam *Shahîh Muslim* dan *Shahîh Al-Bukhârî*, diriwayatkan dari Abu Hamzah adh-Dhuba'î bahwa ia berkata: "Aku pernah melakukan umrah *Tamatu'*. Lalu, beberapa orang melarangku untuk mengerjakannya (lagi). Aku menjumpai Ibn Abbas untuk menanyakan masalah itu. Ia memerintahkan supaya aku mengerjakannya. Kemudian, aku kembali ke rumahku dan tertidur. Tidak lama, aku bermimpi seseorang menemuiku seraya berkata, 'Semoga umrahmu terkabulkan dan hajimu mabrûr.' Setelah itu, aku mendatangi Ibn Abbas dan menceritakan perihal mimpi itu. Ia berkata, 'Allah Maha Besar! Ini adalah sunah Abul Qâsim saw.'"[2]

Di dalam *Musnad Ahmad* dan buku-buku refernsi hadis lainnya, diriwayatkan dari Kuraib, budak Ibn Abbas bahwa ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Ibn Abbas, 'Wahai Abul Abbas, bagaimana engkau bisa berpendapat bahwa seseorang yang tidak membawa binatang kurban tidak melakukan haji, lalu melakukan tawaf di sekeliling Baitullah kecuali ia harus ber-*tahallul* dengan niat umrah, dan seorang haji yang melakukan tawaf di sekeliling Baitullah, sedangkan ia telah membawa binatang kurban, maka ibadah umrah dan haji telah terkumpul baginya? Padahal masyarakat tidak berpendapat demikian.'

Ia menjawab, 'Celaka engkau! Sesungguhnya Rasulullah saw. dan para sahabat yang bersama beliau pernah keluar dan mereka tidak menyebut-sebut kecuali ibadah haji. Lalu, Rasulullah saw. memerintahkan orang yang tidak membawa binatang kurban untuk melakukan tawaf di seke-liling Baitullah dan ber-*tahallul* dengan niat umrah. Melihat ini, salah seorang dari mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, ibadah yang telah dilakukannya itu adalah ibadah haji.' Beliau menjawab, 'Ibadah itu bukanlah ibadah haji, tetapi ibadah umrah.'"[3]

---

[1] *Shahîh Muslim*, hal. 885, hadis ke-145.

[2] *Shahîh Muslim*, bab *Jawâz Al-'Umrah fî Asyhur Al-Haj*, hal. 911, hadis ke-204; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 241; *Sunan Abi Dâwûd*, bab ke-80 *Al-Manâsik*; *Sunan Ad-Dârimî*, bab ke-41; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 5, hal. 19; *Shahîh Al-Bukhârî*, jil. 1, hal. 190.

[3] *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 261; *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 3, hal. 233.

i. Perdebatan Ibn Abbas dan Ibn Zubair tentang Umrah *Tamatu'*

Muslim meriwayatkan dari Muslim Al-Qariy bahwa ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Ibn Abbas tentang mut'ah haji, dan ia mengizinkannya. Sementara itu, Ibn Zubair, Abdullah melarangnya. Ibn Abbas berkata, 'Ini adalah ibu Zubair. Ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. telah memberikan izin tentang mut'ah haji itu. Temuilah dia dan tanyakan kepadanya.' Kami pun pergi menemuinya. Ia adalah seorang wanita gemuk dan telah buta. Ia berkata, 'Rasulullah saw. telah meng-izinkan mut'ah haji.'"[1]

Dalam *Zâd Al-Ma'âd* disebutkan bahwa Abdullah bin Zubair berkata: "Kerjakanlah ibadah haji secara sendirian, (yaitu, janganlah kamu kumpulkan antara ibadah haji dan umrah) dan tinggalkanlah ucapan orang yang buta ini." Abdullah bin Abbas membalas: "Orang yang buta mata hatinya adalah engkau sendiri. Mengapa engkau tidak menanyakan ibumu tentang masalah ini?" Ibn Zubair mengutus seseorang untuk menanyakannya. Ibunya menjawab: "Ibn Abbas benar. Kami pernah melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah saw., lalu kami menjadikan ibadah itu sebagai ibadah umrah. Setelah itu, kami melakukan *tahallul* secara sempurna sehingga dupa-dupa yang semerbak mewangi beterbangan di kalangan jamaah pria dan wanita."[2]

j. Perdebatan 'Urwah bin Zubair dan Ibn Abbas

Dalam *Musnad Ahmad* disebutkan bahwa 'Urwah berkata kepada Ibn Abbas: "Hai Ibn Abbas, sampai kapan engkau akan menyesatkan masya-rakat?" Ibn Abbas bertanya: "Apa itu, hai 'Uraiyah?" Ia menjawab: "Engkau memerintahkan kita untuk melakukan ibadah umrah di bulan-bulan haji,

---

Kuraib bin Abu Muslim Abu Rusydain, dari tingkatan ketiga para perawi hadis. Para penulis kitab *Shihâh* meriwayatkan hadisnya. Silakan merujuk *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 2, hal. 300.

[1] *Shahîh Muslim*, bab *Fî Mut'ah Al-Haj*, hadis ke-194; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 5, hal. 21-22.

Muslim bin Mikhrâq Al-'Abdî Al-Qariy Al-Bashrî. Ia adalah termasuk tingkatan keempat para perawi hadis. Silakan merujuk *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 2, hal. 246.

[2] *Zâd Al-Ma'âd*, pasal *Fî Ihlâl Man Lam Yakun Sâqa Al-Hady*, jil. 1, hal. 248. Di dalam *Zawâ'id Al-Masânîd Ats-Tsamâniyah*, jil. 1, hal. 330, hadis ke-1108: "kepada ibumu", dan di dalam *Al-Mushannaf*, karya Ibn Abi Syaibah, jil. 4, hal. 103: "Allah membutakan hati dan matanya".

Ibn Abbas telah buta. Oleh karena itu, Ibn Zubair menjuluki Al-A'mâ (orang yang buta).

sedangkan Abu Bakar dan Umar telah melarangnya." Ibn Abbas menimpali: "Rasulullah saw. telah melakukannya ...."[1]

Menurut riwayat yang lain, Ibn Abbas berkata: "Aku melihat mereka akan celaka. Aku mengatakan, 'Nabi bersabda', dan ia mengatakan, 'Abu Bakar dan Umar telah melarang.'"[2]

Menurut riwayat yang lain, 'Urwah berkata: "Apakah engkau tidak takut kepada Allah ketika engkau mengizinkan (masyarakat) untuk melakukan mut'ah haji?"

Ibn Abbas menjawab: "Tanyakan kepada ibumu, wahai 'Uraiyah."

'Urwah menimpali: "Abu Bakar dan Umar tidak pernah melakukannya."

Ibn Abbas menegaskan: "Aku sedang berbicara kepadaku tentang Rasulullah, sedangkan kamu berbicara kepadaku tentang Abu Bakat dan Umar."[3]

Menurut sebuah riwayat lain, pernah terjadi perdebatan antara 'Urwah dan seseorang yang tidak disebutkan namanya. Dalam *Zâd Al-Ma'âd* disebutkan bahwa 'Urwah bin Zubair berkata kepada seorang sahabat Rasulullah saw.: "Apakah engkau memerintahkan masyarakat untuk melakukan ibadah umrah di sepuluh hari itu, sedangkan di dalam sepuluh hari itu tidak terdapat ibadah umrah?" Ia berkata: "Mengapa engkau tidak menanyakan ibumu tentang hal ini?" 'Urwah menimpali: "Abu Bakar dan Umar tidak pernah melakukannya." Ia berkata: "Dari sini kamu semua pasti celaka. Aku tidak melihat Allah *'Azza Wajalla* kecuali akan menyiksamu. Aku sedang berbicara kepadamu tentang Rasulullah, sementara itu kamu berbicara kepadaku tentang Abu Bakar dan Umar." 'Urwah menimpali: "Demi Allah, mereka berdua adalah lebih tahu tentang sunah Rasulullah daripada kamu." Orang itu pun akhirnya diam.[4]

Menurut pendapatku, orang adalah Ibn Abbas.

---

[1] *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 252, hadis ke-2277; *Zâd Al-Ma'âd*, jil. 1, hal. 257. 'Uraiyah adalah nama 'Urwah yang telah di-*tashghîr*. Ia berdomisili di Madinah dan termasuk dalam tingkatan kedua perawi hadis. Ia meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah. Para penulis kitab *Shihâh* meriwayatkan hadisnya. Silakan merujuk *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 2, hal. 19.

[2] *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 337, hadis ke-3121; *Zâd Al-Ma'âd*, bab *Mâ Jâ'a fî Al-Mut'ah min Al-Khilâf*, jil. 1, hal. 257.

[3] *Zâd Al-Ma'âd*, jil. 1, hal. 257; *Al-Mathâlib Al-'Âliyah bi Zawâ'id Al-Masânîd Ats-Tsamâniyah*, jil. 1, hal. 360, hadis ke-1214 dengan sedikit perbedaan redaksi.

[4] *Zâd Al-Ma'âd*, jil. 1, hal. 257.

Dalam *Majma' Az-Zawâ'id* diriwayatkan bahwa 'Urwah pernah mendatangi Ibn Abbas seraya berkata: "Wahai Ibn Abbas, engkau telah terlalu lama menyesatkan masyarakat." Ibn Abbas bertanya: "Apa itu, wahai 'Uraiyah?" 'Urwah menjawab: "Seseorang yang keluar dalam keada-an berihram untuk ibadah haji atau umrah, jika ia telah melakukan tawaf, engkau meyakini bahwa ia telah melakukan *tahallul*. Abu Bakar dan Umar selalu melarang hal ini." Ibn Abbas menimpali: "Celaka engkau. Apakah mereka berdua adalah lebih penting bagimu atau hukum yang terdapat di dalam kitab Allah dan sunah Rasulullah saw. di kalangan sahabat dan umat beliau?" 'Urwah berkata: "Mereka berdua adalah lebih tahu tentang kitab Allah dan sunah Rasulullah daripada aku dan kamu."

Perawi berkata: "Setelah itu, 'Urwah memusuhinya."[1]

k. 'Urwah Melarang Umrah Tamatu'

Dalam *Shahîh Muslim*, diriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman bahwa seorang penduduk Irak pernah berkata kepadanya: "Tanyakanlah kepada 'Urwah bin Zubair tentang seseorang yang berihram untuk ibadah haji. Jika ia telah melakukan tawaf di sekeliling Baitullah, apakah ia telah ber-*tahallul* atau tidak? Jika ia menjawab bahwa ia belum ber-*tahallul*, maka katakanlah kepadanya bahwa seseorang berpendapat ia telah ber-*tahallul*." Aku menanyakan masalah ini kepadanya dan ia menjawab: "Orang yang telah melakukan ihram untuk ibadah haji tidak dapat ber-*tahallul* kecuali dengan ibadah haji." Aku berkata kepadanya: "Seseorang memper-bolehkan hal itu." Ia menjawab: "Alangkah buruknya apa yang telah diucapkannya itu."

Orang itu menemuiku dan menanyakan (tentang jawaban 'Urwah). Aku menberitahukan kepadanya. Ia berkata kepadaku: "Katakanlah kepadanya bahwa seseorang pernah bercerita bahwa Rasulullah saw. melakukan hal itu. Asmâ' dan Zubair juga pernah melakukan hal itu." Aku mendatangi 'Urwah dan menceritakan ucapan orang itu kepadanya. 'Urwah bertanya: "Siapakah orang ini?" Aku menjawab: "Aku tidak tahu." 'Urwah bertanya lagi: "Mengapa ia tidak datang sendiri kepadaku untuk bertanya? Menurut sangkaanku, ia adalah orang Irak." Aku menjawab: "Aku tidak tahu." 'Urwah berkata: "Dia telah berbohong. Rasulullah saw. pernah

---

[1] *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 3, hal. 234. Sepertinya, riwayat ini berbeda dengan riwayat yang telah diriwayatkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam *Zâd Al-Ma'âd*. Perbedaan pendapat di sana berkenaan dengan melakukan ibadah umrah pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, sedangkan perbedaan pendapat di sini berkenaan *tahallul* setelah melakukan tawaf dan sa'i.

melakukan ibadah haji dan 'Aisyah ra. menceritakan kepadaku bahwa pekerjaan pertama yang dilakukan oleh beliau ketika sampai di Mekkah adalah beliau berwudu dan kemudian melakukan tawaf di sekeliling Baitullah. Abu Bakar pernah melakukan ibadah haji dan pekerjaan pertama yang dilakukannya adalah melakukan tawaf di sekeliling Baitullah dan ia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan lain selain tawaf tersebut. Umar pun pernah melakukan haji dan ia melakukan hal yang sama. Setelah itu, Utsman melakukan ibadah haji dan aku lihat pekerjaan pertama yang ia mulai adalah tawaf di sekeliling Baitullah dan ia tidak melakukan pekerjaan lain selain tawaf tersebut. Kemudian, aku melihat kaum Muhajirin dan Anshar melakukan hal yang sama dan mereka tidak melakukan pekerjaan lain selain tawaf tersebut. Orang terakhir yang aku lihat melakukan hal yang sama adalah Ibn Umar dan ia tidak mengubah ibadahnya itu menjadi umrah. Ibn Umar itu ada di tengah-tengah mereka. Mengapa mereka tidak menanyakan hal ini kepadanya? Tak seorang pun dari orang-orang terdahulu yang melakukan pekerjaan lain selain tawaf pertama kali ketika ia menginjakkan kakinya (di Mekkah). Setelah usai dari tawaf itu, ia tidak ber-*tahallul*. Dan aku pernah melihat ibu dan bibiku. Ketika mereka berdua tiba (di Mekkah), mereka tidak mengerjakan pekerjaan lain selain tawaf pertama kali dan kemudian mereka tidak ber-*tahallul*. Ibuku pernah memberitahukan kepadaku bahwa ia, saudara perempuannya, Zubair, si Polan, dan si Polan tidak pernah melakukan ibadah umrah (bersama ibadah haji) selamanya. Ketika mereka telah mengusap Rukun (Ka'bah), mereka telah ber-*tahallul*. Ia telah berbohong tentang ucapan yang telah dinukilnya itu."[1]

Catatan atas Riwayat

Di dalam riwayat tersebut, 'Urwah tidak menyebutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. setelah mengerjakan tawaf, dan apa yang telah ia nisbatkan kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah memang benar demikian.

Berkenaan dengan ucapannya "tak seorang pun dari orang-orang terdahulu ... kemudian mereka tidak ber-*tahallul* dan aku pernah melihat ibu dan bibiku ... melakukan tawaf di sekeliling Baitullah, kemudian mereka

---

[1] *Shahîh Muslim*, kitab *Al-Haj*, bab *Mâ Yalzamu Man Thâfa bi Al-Bait wa Sa'â min Al-Baqâ' 'alâ Al-Ihrâm wa Tark At-Tahallul*, hal. 906-907, hadis ke-190; *Syarah An-Nawawî*, jil. 8, hal. 219-221.

tidak ber-*tahallul* ... ia telah berbohong tentang ucapan yang telah dinukilnya itu", kebohongan klaimnya itu dapat diketahui dari banyak riwayat yang telah disebutkan sebelum ini. Cerita yang telah ia sebutkan berkenaan dengan ibu dan bibinya itu bertentangan dengan riwayat yang telah diriwayatkan oleh Muslim setelah riwayat tersebut dari bibinya sendiri, Asmâ' binti Abu Bakar ra. Asmâ' berkata: "Kami pernah keluar dalam keadaan berihram. Rasulullah saw. bersabda, 'Barang siapa membawa binatang kurban, maka ia harus tetap atas ihramnya itu, dan barang siapa tidak membawa binatang kurban, maka hendaknya ia ber-*tahallul*.' Kebetulan aku tidak membawa binatang kurban dan aku ber-*tahallul*. Tetapi, Zubair membawa binatang kurban dan ia tidak dapat ber-*tahallul*. Setelah ber-*tahallul*, aku mengenakan pakaian, lalu keluar dan duduk di samping Zubair. Zubair berkata, 'Menjauhlah dariku.' Aku berseloroh, 'Engkau takut aku menaikimu?'"

Menurut riwayat lain setelah riwayat ini: "Zubair berkata, 'Tutuplah dirimu dariku, tutuplah dirimu dariku.' Aku berseloroh, 'Apakah engkau takut aku menaikimu?'"

Menurut riwayat lain setelah riwayat tersebut, diriwayatkan dari Abdullah, budak Asmâ' binti Abu Bakar ra. bahwa ia bercerita tentang Asmâ': "Ketika sampai di Hujûn, ia berkata, 'Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan atas Rasul-Nya.'" (Asmâ' berkata), 'Kami telah sampai bersamanya di Hujûn dan pada waktu itu, tAs-tas bawaan kami ringan, beban kami tidak banyak, dan bekal kami sedikit. Aku, saudara perempuanku, 'Aisyah, Zubair, si Polan, dan si Polan melakukan umrah. Setelah mengusap Baitullah, kami ber-*tahallul*. Kemudian, kami melakukan ihram untuk ibadah haji di sore harinya.'"[1]

Berkenaan dengan klaim yang telah dinisbatkan oleh 'Urwah kepada Ibn Umar bahwa ia tidak mengubah ibadah itu dengan ibadah umrah dan Ibn Umar berada di tengah-tengah mereka, mengapa mereka tidak menanyakan langsung kepadanya, kami menemukan sikapnya berbeda-beda—sesuai dengan riwayat-riwayat yang telah diriwayatkan darinya—dalam menanggapi masalah ini.

---

[1] *Shahîh Muslim,* hal. 907-908, hadis ke-191-193. Hadis kedua terdapat di dalam *Shahîh Al-Bukhârî,* jil. 1, hal. 214.
Hujûn adalah sebuah gunung yang berada di belakang masjid Al-Haras dan terletak di bagian atas kota Mekkah. Ketika Anda menaiki Al-Muhashshan, gunung ini terletak di sisi kanan Anda.

l. Sikap Ibn Umar

Di dalam *Shahîh Muslim*, *Sunan Abi Dâwûd*, *Sunan An-Nasa'î*, *Sunan At-Tirmidzî*, *Sunan Al-Baihaqî*, dan buku-buku referensi hadis lainnya, diriwayatkan dari Ibn Umar bahwa ia berkata—redaksi hadis ini dinukil dari kitab pertama: "Rasulullah saw. pernah melakukan haji *Tamatu'* dengan mengerjakan ibadah umrah terlebih dahulu sebelum mengerjakan ibadah haji pada peristiwa haji Wadâ'. Ada sebagian sahabat yang membawa binatang kurban dan ada sebagian lain yang tidak membawa binatang kurban. Ketika Rasulullah saw. tiba di Mekkah, beliau bersabda kepada mereka, 'Barang siapa di antara kamu telah membawa binatang kurban, ia tidak dapat ber-*tahallul* dari segala sesuatu yang telah diharam-kan atasnya (karena ihram) sebelum ia menuntaskan ibadah hajinya dan barang siapa tidak membawa binatang kurban, maka hendaknya ia mengerjakan tawaf di sekeliling Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah, mencukur rambutnya, dan ber-*tahallul*. Kemudian, ia mengerjakan ihram lagi untuk ibadah haji dan menyembelih binatang kurban ....'"[1]

Ia juga pernah memprotes pendapat dan larangan ayahnya. Di dalam *As-Sunan*-nya, At-Tirmidzî meriwayatkan dari anaknya, Sâlim bahwa ia pernah mendengar salah seorang penduduk Syam yang bertanya kepada Abdullah bin Umar perihal umrah *Tamatu'* sebelum mengerjakan ibadah haji. Abdullah bin Umar menjawab: "Umrah *Tamatu'* adalah halal." Orang asal Syam itu berkata: "Sesungguhnya ayahmu telah melarangnya." Abdullah bin Umar menimpali: "Apa pendapatmu jika ayahku melarang-nya dan Rasulullah pernah melakukannya, apakah perintah ayahku yang harus diikuti atau perintah Rasulullah saw.?" Orang itu menjawab: "Perintah Rasulullah saw." Abdullah menimpali: "Sungguh Rasulullah saw. pernah melakukannya."[2]

---

[1] *Shahîh Muslim,* bab *Wujûb Ad-Dam 'alâ At-Tamattu',* hal. 901, hadis ke-174; *Syarah An-Nawawî*, jil. 8, hal. 208; *Sunan Abi Dâwûd*, bab *Fî Al-Iqrân*, jil. 2, hal. 160, hadis ke-1805; *Sunan An-Nasa'î,* bab *At-Tamattu',* jil. 2, hal. 15; *Sunan At-Tirmidzî,* bab *Mâ Jâ'a fî At-Tamattu'*, jil. 4, hal. 39. Ia berkata: "Ini adalah hadis yang Shahîh."; *Sunan Al-Baihaqî,* bab *MAn-ikhtâra At-Tamattu' bi Al-'Umrah ilâ Al-Haj,* jil. 5, hal. 17, 20, dan 23; *Zâd Al-Ma'âd,* pasal *Fî jam'ih baina Al-Haj wa Al-'Umrah,* jil. 1, hal. 216 dan 236; *Al-Muntaqâ,* hadis ke-2387 dan 2416.

[2] *Sunan At-Tirmidzî,* kitab *Al-Haj,* bab *Mâ Jâ'a fî At-Tamattu',* jil. 4, hal. 38.

Menurut sebuah riwayat: "Rasulullah melakukan ibadah umrah sebelum melakukan ibadah haji."[1]

Ibn Katsîr berkata: "Anaknya, Abdullah menentang ayahnya. Pada suatu hari ia pernah ditegur, 'Sesungguhnya ayahmu telah melarangnya.' Ia menjawab, 'Aku takut bebetuan dari langit akan turun kepadamu. Sungguh Rasulullah pernah melakukannya. Apakah kita harus mengikuti sunah Rasulullah atau sunah Umar bin Khatab?'"[2]

Dan diriwayatkan juga sikap lain Ibn Umar yang berbeda dengan sikap di atas.[3] Mungkin faktor perbedaan fatwa-fatwanya tentang ibadah umrah itu adalah perbedaan keluarnya fatwa dan riwayat darinya. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada masa ayahnya atau pertanyaan-pertanyaan yang diluntarkan pada masa Utsman. Dengan ini, jawaban atas seluruh pertanyaan itu harus sesuai dengan sikap dominan pihak penguasa yang memegang segala urusan. Adapun pada masa Ibn Zubair dan perlawanan *khilâfah* Umawiyah terhadapnya, sikap untuk menentang pihak penguasa sangatlah mudah.

Dengan ini, sangatlah mudah terjadinya perbedaan pendapat yang sangat keras tentang umrah *Tamatu'* pada masa ini, dan hal itu pun sudah terjadi. Di antara mereka ada sebagian kelompok yang melarang, yaitu para pihak penguasa dan ada juga sebagian dari mereka yang menganjurkannya dan memberitakan bahwa Rasulullah saw. pernah memerintahkannya. Mereka ini adalah para sahabat yang masih tersisa, seperti Jâbir bin Abdillah Al-Anshârî, yang selalu memberitakan sunah Rasulullah tentang hal ini. Di dalam *Ash-Shahîh*-nya, Muslim meriwayatkan dari Abi Nadhrah bahwa ia berkata: "Pada suatu hari aku bersama Jâbir. Tiba-tiba seseorang datang seraya berkata, 'Ibn Abbas dan Ibn Zubair berbeda pendapat tentang dua jenis mut'ah.' Jâbir berkata, 'Kami pernah melakukannya bersama Rasulullah saw. Kemudian, Umar melarang kami untuk melaku-kan keduanya dan kami tidak melakukannya lagi.'"[4]

Perbedaan pendapat antara para pengikut kedua aliran ini bertahan selama beberapa masa. Dan di antara contoh-contoh nyata perbedaan pendapat itu adalah riwayat yang telah diriwayatkan dari Mûsâ bin Nâfi' Al-Asadî. Mûsâ bin Nâfi' berkata: "Aku tiba di Mekkah dalam keadaan

---

[1] *Sunan Al-Baihaqî*, bab *Al-'Umrah qabla Al-Haj*, jil. 4, hal. 354, meriwayatkan dari Bukhârî.
[2] *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 5, hal. 141.
[3] *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 4, hal. 5.
[4] *Shahîh Muslim*, hal. 914, hadis ke-1249.

melakukan umrah *Tamatu'*. Aku memasuki kota itu tiga hari sebelum hari *Tarwiyah*. Masyarakat berkata kepadaku, 'Ibadah hajimu akan menjadi haji *Makkiy*.' Mendengar itu aku menemui 'Athâ' bin Abi Ribâh untuk meminta fatwa tentang hal itu. Ia menjawab, 'Jâbir bin Abdillah pernah memberitahukan kepadaku bahwa dia pernah melakukan ibadah haji bersama Rasulullah saw. dan pada waktu itu beliau membawa binatang kurban. Para jamaah telah berihram untuk melakukan haji secara terpisah (baca: tanpa umrah). Tidak lama kemudian Rasulullah saw. bersabda kepada mereka, 'Ber-*tahallul*-lah dari ihrammu ini dengan melakukan tawaf di sekeliling Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, dan cukurlah rambutmu. Dengan itu, kamu telah melakukan *tahallul*. Jika hari *Tarwiyah* tiba, lakukanlah ihram untuk ibadah haji, dan jadikanlah ibadah yang telah kami laksanakan itu sebagai mut'ah (haji)'. Mereka bertanya, 'Bagaimana mungkin kami meniatkannaya sebagai mut'ah (haji) sedangkan kami telah meniatkannya sebagai ibadah haji?' Beliau menjawab, 'Kerjakanlah apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Seandainya aku tidak membawa binatang kurban, niscaya aku akan melakukan seperti apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Akan tetapi, tidak halal bagiku segala sesuatu yang telah diharamkan (karena ihram) sehingga binatang kurban ini sampai ke tempat (penyembelihannya).' Dengan begitu, mereka melakukan (perintah beliau).'"[1]

Pada era kekuasaan Ibn Zubair juga muncul tanda-tanda kemenangan bagi orang-orang yang ingin menghidupkan kembali sunah Rasulullah saw. dan kalbu masyarakat pun telah terpaut kepada ibadah umrah *Tamatu'*. Hal ini dapat dipahami dari riwayat-riwayat Muslim di dalam *Ash-Shahîh*-nya, seperti riwayat berikut ini:

Seseorang dari Bani Hajîm pernah berkata kepada Ibn Abbas: "Fatwa apa ini yang telah dicenderungi oleh masyarakat luas atau telah membaur dengan kehidupan mereka bahwa orang yang telah melakukan tawaf di sekeliling Baitullah, ia telah ber-*tahallul*?" Ibn Abbas menjawab: "Sunah Nabimu meskipun kamu sekalian menolaknya."

---

[1] *Sunan Al-Baihaqî*, bab *Al-Mutamatti' bi Al-'Umrah ilâ Al-Haj Idzâ Aqâma bi Mekkah Hattâ Yunsyi'a Al-Haj In Syâ'a min Mekkah Lâ min Al-Mîqât*, jil. 4, hal. 356; *Shahîh Muslim*, hal. 884, hadis ke-143: "Ibadah hajimu akan menjadi haji *Makkiy* karena kamu akan melakukan ihram haji dari Mekkah. Dengan demikian, kamu akan kehilangan keutamaan berihram dari *Mîqât*. Oleh karena itu, pahalamu akan menjadi sedikit karena kesusahanmu juga menjadi sedikit (mengingat engkau tidak perlu pergi ke *Mîqât* lagi)."

Menurut riwayat setelah riwayat itu: "Fatwa ini telah menyebar di kalangan masyarakat luas bahwa orang yang telah melakukan tawaf di sekeliling Baitullah, ia telah ber-*tahallul*. Tawaf adalah umrah."[1]

Ibn Al-Qayyim memberikan catatan atas riwayat Ibn Abbas tersebut. Ia menulis: "Benar Ibn Abbas bahwa orang yang telah melakukan tawaf di sekeliling Baitullah sedangkan ia tidak membawa binatang kurban, baik ia melakukan haji *Ifrâd*, *Qirân*, maupun *Tamatu'*, maka ia telah ber-*tahallul*, baik secara wajib (baca: memang sudah waktunya ber-*tahallul*) maupun secara hukum. Dan ini adalah sunah yang tak tertolak dan tak terdepak. Hal ini adalah seperti sabda Rasulullah saw., 'Jika siang telah berlalu dari arah sini dan malam telah tiba dari arah sini, maka orang yang berpuasa telah berbuka puasa.' Bisa jadi arti hadis tersebut adalah ia telah berbuka puasa secara hukum (saja) atau memang waktu berbuka puasanya sudah tiba, dan waktu itu bagi orang tersebut adalah waktu berbuka puasa baginya. Begitu juga berkenaan dengan orang yang telah melakukan tawaf di sekeliling Baitullah. Bisa jadi ia telah ber-*tahallul* secara hukum atau waktu itu bukanlah waktu ihram baginya, tetapi waktu ber-*tahallul* (yang sesungguhnya). Hanya saja, dengan syarat ia tidak membawa binatang kurban, dan inilah arti yang jelas dari sunah itu."

Ia meriwayatkan dari Abu Sya'tsâ', dari Ibn Abbas bahwa ia berkata: "Barang siapa tiba dalam keadaan berihram untuk ibadah haji, tawaf di sekeliling Baitullah—mau tidak mau—dapat mengubah ibadah hajinya itu menjadi ibadah umrah."[2]

Begitulah Ibn Abbas berusaha sekuat tenaga pada masanya (untuk memasyarakatkan umrah *Tamatu'*) dan dalam hal ini ia dibantu oleh beberapa orang dari pengikut mazhab Ahlul Bait, seperti Jâbir bin Abdillah Al-Anshârî. Karena pengaruh mereka ini, setelah periode mereka sunah umrah *Tamatu'* berpindah kepada para pengikut mazhab Khulafâ'. Hal ini dapat dipahami dari riwayat Ibn Hazm dari Al-Manshûr bin Mu'tamir berikut ini:

Hasan Al-Bashrî pernah melakukan ibadah haji dan aku juga melakukan ibadah haji bersamanya pada tahun itu. Ketika kami tiba di Mekkah, seseorang datang menjumpai Hasan seraya berkata: "Wahai Abu Sa'îd, aku datang dari daerah yang jauh. Tempat tinggalku adalah Khurasan. Aku tiba di sini dalam keadaan berihram untuk ibadah haji." Hasan berkata

---

[1] *Shahîh Muslim*, hal. 912-913, hadis ke-206 dan 207.
[2] *Zâd Al-Ma'âd*, jil. 1, hal. 249.

kepadanya: "Jadikanlah ibadahmu itu sebagai umrah dan lakukanlah *tahallul*." Orang-orang yang hadir mengingkari hal itu dari Hasan[1] dan pendapatnya menyebar di seantero Mekkah. Tidak lama kemudian, 'Athâ' bin Ribâh datang dan pendapat itu diceritakan kepadanya. Ia berkata: "Benar syaikh ini. Akan tetapi, kami tidak berani untuk berbicara demikian."[2]

Rasa takut ini sirna pada masa dinasti Bani Abbas dan pendapat yang memperbolehkan umrah *Tamatu'* tersebar luas pada masa mereka ini. Mungkin kakek mereka, Abdullah bin Abbas memiliki peranan yang penting dalam masalah ini. Pada mereka era mereka ini juga, Ahmad bin Hanbal memilih pendapat diperbolehkannya umrah *Tamatu'*. Dan sangat logis sekali jika pendapat ini berkelanjutan di kalangan para pengikut mazhabnya.

Ucapan Ibn Al-Qayyim dapat menjadi saksi atas realita ini. Ia menulis: "Orang-orang yang telah kami sebutkan nama-nama mereka itu dan selain mereka meriwayatkan haji *Tamatu'* dari Nabi saw., dan beberapa golongan dari para pembesar tabiin juga meriwayatkannya dari mereka sehingga penukilannya dapat membasmikan setiap keraguan dan menyebabkan keyakinan, serta tidak mungkin bagi seseorang untuk mengingkarinya. Ini adalah mazhab Ahlul Bait Rasulullah saw., mazhab lautan ilmu umat ini, Ibn Abbas dan para sahabatnya, mazhab Abu Mûsâ Al-Asy'arî, mazhab imam Ahli Sunah dan imam hadis, Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya, dan mazhab *Ahlul Hadis*."[3]

---

[1] Begitulah kita lihat sunah Rasulullah saw. diingkari oleh muslimin pada masa itu.
[2] *Al-Muhallâ*, karya Ibn Hazm, jil. 7, hal. 103.
Manshûr bin Mu'ammar Abu 'Itâb As-Salamî Al-Kûfî. Seluruh penulis kitab *Shihâh* meriwayatkan hadisnya. Ia meninggal dunia pada tahun 132 Hijriah. Silakan merujuk *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 2, hal. 277.
Hasan bin Abul Hasan Yasâr Al-Bashrî, *maulâ* kaum Anshar. Ia sering memotong *sanad* hadis dan melakukan manipulasi (*tadlîs*). Ia adalah pembesar tingkatan ketiga perawi hadis. Ia meninggal dunia pada tahun 110 Hijriah dalam usianya yang mendekati 90 tahun. Seluruh penulis kitab *Shihâh* meriwayatkan hadisnya. Silakan merujuk *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 165.
'Athâ' bin Ribâh Aslam adalah *maulâ* kaum Quraisy. Ia meninggal dunia pada tahun 114 Hijriah. Seluruh penulis kitab *Shihâh* meriwayatkan hadisnya. Silakan Anda rujuk *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 2, hal. 22.
[3] *Zâd Al-Ma'âd*, jil. 1, hal. 249.
Mazhab Abu Musa adalah melakukan umrah *Tamatu'* sebelum melakukan ibadah haji, dan ia selalu memberikan fatwa dengan itu sebelum ia mendengar ketentuan baru

Begitulah rasa takut dan kekhawatiran sirna dari dalam tubuh muslimin setelah itu hingga masa kini.

6.1.6. Hadis-hadis Palsu dalam Rangka Menjustifikasi Sikap Para Khalifah

Hingga di sini kami telah memaparkan usaha-usaha yang telah dikerahkan oleh Rasulullah saw. dalam rangka membasmi tradisi kaum Jahiliyah berkenaan dengan umrah *Tamatu'*. Kemudian, kami juga telah menjelas-kan usaha-usaha yang telah dikerahkan oleh mazhab *Khulafâ'* untuk menghidupkan kembali tradisi Jahiliyah tersebut. Dan terakhir kali, kami telah memaparkan usaha-usaha yang telah dikerahkan oleh mazhab Ahlul Bait as. untuk membasmi kembali tradisi Jahiliyah tersebut dan menghidupkan sunah Rasulullah saw. itu. Kami akan menutup pembahasan ini dengan memaparkan usaha-usaha yang telah dikerahkan untuk menjustifikasi sikap para khalifah dan membela mereka berkenaan dengan masalah umrah *Tamatu'*, seperti hadis-hadis berikut ini yang telah dipalsu-kan dalam rangka menggapai tujuan tersebut.

a. Muslim, Abu Dâwûd, An-Nasa'î, Ibn Mâjah, Al-Baihaqî, dan selain mereka meriwayatkan dari Qâsim bin Muhammad bin Abu Bakar, dari Ummul Mukminin 'Aisyah bahwa ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw. melakukan ibadah haji secara terpisah (tanpa umrah)."[1]
b. Diriwayatkan dari 'Urwah bin Zubair, dari 'Aisyah bahwa Rasulullah saw. melakukan ibadah haji secara terpisah (tanpa umrah).[2]
c. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jâbir bahwa Rasulullah saw. melakukan ibadah haji secara terpisah (tanpa umrah).[3]

Khalifah tentang manasik haji. Setelah Khalifah mengeluarkan ketentuan baru, ia mengkuti pendapatnya.

[1] *Shahîh Muslim*, hal. 875, hadis ke-122; *Sunan Abi Dâwûd*, jil. 2, hal. 152, hadis ke-1777; *Sunan An-Nasa'î*, bab *Ifrâd Al-Haj*, jil. 2, hal. 13 dan, hal. 988, hadis ke-2964; *Sunan At-Tirmidzî*, bab *Mâ Jâ'a fî Ifrâd Al-Haj*, jil. 4, hal. 36; *Sunan Al-Baihaqî*, bab *MAn-ikhtâra Al-Ifrâd*, jil. 5, hal. 3; *Al-Muntaqâ*, jil. 2, hal. 228, hadis ke-2389; *Musnad Ahmad*, jil. 6, hal. 36; *Muwththa' Mâlik*, bab *Ifrâd Al-Haj*, jil. 2, hal. 335, hadis ke-37.

[2] *Sunan Ibn Mâjah*, hal. 988, hadis ke-2965; *Muwaththa' Mâlik*, jil. 2, hal. 335, hadis ke-38. Silakan juga merujuk *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 5, hal. 120-123. Dalam buku ini terdapat pembahasan yang sangat terinci mengenai umrah *Tamatu'*.

[3] *Sunan Ibn Mâjah*, hal. 989, hadis ke-2966.

d. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa (1) Rasulullah saw., Abu Bakar, Umar, dan Utsman melakukan ibadah haji secara terpisah (tanpa umrah) dan (2) "Kami pernah melakukan ibadah haji bersama Rasulullah secara terpisah (tanpa umrah)." Dan menurut sebuah riwayat: "Sesungguhnya Rasulullah saw. melakukan ihram untuk ibadah haji secara terpisah (tanpa umrah)."[1]
e. Diriwayatkan dari Sa'îd bin Mûsâyyib bahwa seorang sahabat Rasulullah saw. datang menjumpai Umar bin Khatab ra. lantas bersaksi di hadapannya bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw. melarang pelaksanaan ibadah umrah sebelum ibadah haji ketika beliau sakit yang berakhir dengan kewafatan beliau.[2]
f. Diriwayatkan dari Jâbir bahwa Rasulullah saw., Abu Bakar, Umar, dan Utsman melakukan ibadah haji secara terpisah (tanpa umrah).[3]
g. Diriwayatkan dari Hârits bin Bilâl bahwa ia berkata: "Wahai Rasulullah, apakah ibadah haji yang harus diganti menjadi ibadah umrah itu hanya khusus untuk kita atau umum untuk seluruh umat manusia?" Beliau menjawab: "Hanya khusus untuk kita saja."[4]
h. Diriwayatkan dari Abdullah dan Hasan, dua orang putra Muhammad bin Ali, dari ayah mereka berdua bahwa Ali bin Abi Thalib ra. berkat: "Wahai anakku, pisahkanlah ibadah haji (dari ibadah umrah)."[5]

---

[1] (1) *Sunan At-Tirmidzî*, bab *Mâ Jâ'a fî Ifrâd Al-Haj*, jil. 4, hal. 36 dan (2) *Shahîh Muslim*, hal. 904-905, hadis ke-184; *Al-Muntaqâ*, jil. 2, hal. 228, hadis ke-1391.
[2] *Sunan Abi Dâwûd*, jil. 2, hal. 157, hadis ke-1793; *Sunan Al-Baihaqî*, bab *Karâhiyah Man Kariha Al-Qirân wa At-Tamattu'*, jil. 5, hal. 19.
[3] *Sunan Ibn Mâjah*, hal. 989, hadis ke-2967.
[4] *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Al-Manâsik*, bab *Ar-Rajul Yuhillu bi Al-Haj Tsumma Yaj'aluhâ 'Umrah*, jil. 2, hal. 161, hadis ke-1808; *Sunan Ibn Mâjah*, hal. 994, hadis ke-2984. Ibn Mâjah telah memberikan catatan atas riwayat ini; *Al-Muntaqâ*, jil. 2, hal. 238, hadis ke-2429. Ia berkata: "Riwayat ini telah diriwayatkan oleh lima perawi hadis kecuali At-Tirmidzî."
Hârits bin Bilâl bin Hârits Al-Muzanî adalah termasuk tingkat ketiga perawi hadis. Sebagian penulis kitab *Shihâh* meriwayatkan hadisnya. Silakan merujuk *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 139.
[5] *Sunan Al-Baihaqî*, bab *MAn-ikhtâra Al-Ifrâd*, jil. 5, hal. 5.
Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib adalah termasuk tingkatan keempat perawi hadis. Ia meninggal dunia di Syam pada tahun 90 Hijriah. Silakan Anda rujuk *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 448. Dan saudaranya, Hasan termasuk tingkatan ketiga perawi hadis. Ia meninggal dunia pada tahun 100 Hijriah. Para penulis kitab *Shihâh* meriwayatkan hadis mereka berdua. Silakan merujuk *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 171.

i. Diriwayatkan dari Abu Dzar bahwa ia berkata: "Mut'ah haji hanya dikhususkan untuk para sahabat Muhammad."
j. Menurut sebuah riwayat, ia berkata: "Mut'ah haji adalah sebuah keringanan bagi kami (semata)."
k. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Sya'tsâ' bahwa ia berkata: "Aku pernah mendatangi Ibrahim An-Nakha'î dan Ibrahim At-Taimî seraya berkata, 'Aku ingin mengumpulkan antara ibadah haji dan umrah pada tahun ini.' Ibrahim An-Nakha'î menjawab, 'Akan tetapi, ayahmu tidak pernah berkeinginan demikian.'" Kemudian, ia meriwayatkan dari Ibrahim At-Taimî, dari ayahnya bahwa ia pernah melewati Abu Dzar ra. di Rabadzah dan ia mengutarakan masalah ini kepadanya. Abu Dzar menjawab: "Hal itu hanya dikhususkan untuk kami semata." Di dalam *Sunan Al-Baihaqî* disebutkan bahwa dalam menanggapi orang yang melakukan ibadah haji, lalu mengubahnya dengan ibadah umrah, Abu Dzar berkata: "Hal ini hanya untuk para jamaah yang pernah melakukan ibadah haji bersama Rasulullah saw."[1]

Analisa Hadis

Imam mazhab Hanbaliah, Ahmad bin Hanbal memberikan catatan atas hadis ketujuh seraya menulis: "Menurut pendapatku, hadis Bilâl bin Hârits tidak terbukti keberadaannya. Aku tidak meyakininya dan kami tidak mengenal orang ini." Yaitu, Hârits bin Bilâl.

---

[1] Dua riwayat terakhir (hadis j dan k) disebutkan secara berurutan di dalam *Shahîh Muslim*, hal. 897, hadis ke-160-163, *Syarah An-Nawawî*, jil. 8, hal. 203, *Sunan Ibn Mâjah*, hal. 994, hadis ke-2985, *Sunan Abi Dâwûd*, jil. 2, hal. 161, hadis ke-1807 dengan sedikit perbedaan redaksi riwayat, *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 5, hal. 22, hadis ke-9, 10, dan 12 dan jil. 4, hal. 345, bab *Al-'Umrah fî Asyhur Al-Haj*, dan di dalam *Al-Muntaqâ*, hadis ke-2430.

Abdurrahman bin Abi Sya'tsâ' Salîm bin Aswad Al-Muhâribî. Ibn Hajar berkata: "Ia adalah orang dapat diterima dan termasuk dari tingkatan keenam perawi hadis. Ia hanya memiliki satu hadis yang dinukil oleh semua orang. Silakan merujuk *At-Tahdzîb*, jil. 6, hal. 194 dan *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 484.

Ibrahim bin Yazîd bin 'Amr Al-Kûfî An-Nakha'î. Ia meninggal dunia pada tahun 95 atau 96 Hijriah. Silakan merujuk *At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 177, *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 46, *Al-Jam' baina Rijâl Ash-Shahîhain*, jil. 1, hal. 18-19.

Mungkin nama Ibrahim At-Taimî adalah Abu Asmâ' Al-Kûfî bin Yazîd bin Syuraik, dari kabilah Tamîm Ar-Ribâb. Ia meninggal pada tahun 92 atau 94 Hijriah di dalam penjara Hajjâj. Silakan Anda rujuk *At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 176, *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 46, *Al-Jam' baina Rijâl Ash-Shahîhain*, jil. 1, hal. 19.

Ia melanjutkan: "Menurut pendapatku, seandainya pun Hârits bin Bilâl dikenal, hanya saja sebelas orang dari sahabat Nabi saw. meriwayat-kan (hukum bolehnya) membatalkan (ibadah haji menjadi ibadah umrah). Jika demikian, di manakah letak Hârits bin Bilâl dibandingkan dengan mereka itu?"[1]

Yang dimaksud oleh imam mazhab Hanbaliah dari riwayat sebelas orang sahabat tersebut adalah membatalkan ihram dan menikmati masa *tahallul* antara waktu ibadah umrah dan haji. Mungkin yang dia maksud dengan "tidak mengenal Hârits" adalah tidak mengenal ke-*tsiqah*-annya.

Imam Ahmad bin Hanbal juga memberikan catatan atas hadis Abu Dzar seraya berkata: "Semoga Allah mencurahkan rahmat atas Abu Dzar. Umrah *Tamatu'* termaktub di dalam kitab Dzat Yang Maha Pengasih, *'Barang siapa melakukan umrah sebelum haji.'*"

Imam mazhab Hanbaliyah ini menginginkan bahwa hukum ayat ini adalah umum dan tidak dikhususkan untuk sebagian orang tertentu. Bagaimana mungkin Abu Dzar akan menentang ayat tersebut dengan ucapannya itu sementara ia lalai bahwa riwayat itu dipalsukan atas nama dirinya, sebagaimana banyak riwayat lain yang telah dipalsukan atas nama para sahabat yang lain?!

(Sebagaimana dinisbatkan kepada Abu Dzar), masalah ini juga dinisbatkan kepada Rasulullah bahwa beliau mengerjakan ibadah haji secara terpisah (tanpa umrah) dan juga kepada Imam Ali bahwa beliau pernah berkata kepada putranya, Muhammad: "Wahai anakku, laku-kanlah ibadah haji secara terpisah (tanpa umrah." Padahal kita lihat sebelumnya bagaimana beliau menentang Khalifah Utsman (dalam masalah ini).

Begitu juga halnya berkenaan dengan riwayat yang diriwayatkan dari Sa'îd bin Mûsâyyib bahwa seorang sahabat Rasulullah saw. menjumpai Umar seraya bersaksi di hadapannya bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw. melarang pelaksanaan ibadah umrah sebelum ibadah haji pada saat beliau sakit yang mengakibatkan beliau wafat. Aku tidak tahu siapakah sahabat tersebut? Dan mengapa Umar tidak pernah mengguna-kan ucapan sahabat ini sebagai saksi selama masa kekuasaannya? Tidak juga Utsman, Mu'âwiyah, kedua anak Zubair, dan begitu juga selain mereka?

---

[1] *Sunan Ibn Mâjah,* kitab *Al-Manâsik,* bab *Man Qâla Kâna Faskh Al-Haj lahum Khîshshah,* hal. 994. Silakan Anda rujuk catatan atas hadis ke-2429 tersebut dalam buku *Al-Muntaqâ min Akhbâr Al-Mushthafâ,* karya Ibn Taimiyah, jil. 2, hal. 238. Ibn Katsîr menyebutkannya di dalam ringkasan *At-Târîkh*-nya, jil. 5, hal. 166.

Seluruh hadis ini dan begitu juga hadis-hadis yang lain telah dipalsukan pada masa-masa setelah mereka dengan tujuan untuk menjustifikasi sikap para khalifah dalam mengharamkan mut'ah haji. Alangkah jitunya pendapat Ibn Al-Qayyim di dalam *Zâd Al-Ma'âd* dan Ibn Hazm di dalam *Al-Muhallâ* ketika menanggapi masalah ini. Ibn Al-Qayyim berkata: "Kami menjadikan Allah sebagai saksi kami. Seandainya kita berihram untuk ibadah haji, wajib bagi kita untuk mengubahnya menjadi ibadah umrah demi menghindari kemurkaan Rasulullah saw. dan mengikuti perintah beliau. Demi Allah, hukum ini tidak pernah dihapus pada saat beliau masih hidup dan juga setelah beliau meninggal dunia, serta tidak benar satu huruf pun yang menentangnya dan juga hukum ini tidak dikhususkan hanya untuk para sahabat beliau semata sehingga tidak meliputi orang-orang setelah mereka. Bahkan, Allah swt. telah memerin-tahkan Surâqah untuk menanyakan apakah hukum ini dikhususkan hanya untuk mereka saja? Beliau menjawab: "Hukum ini tetap ada untuk selama-lamanya." Kami tidak tahu apakah yang harus kita utamakan atas hadis-hadis tersebut dan atas perintah pasti yang Rasulullah murka terhadap orang yang menentangnya?

Alangkah jitunya tindakan Imam Ahmad. Ketika Salamah bin Syabîb berkata kepadanya, 'Wahai Abu Abdillah, seluruh tindakanmu dalam pandanganku adalah bajik kecuali satu hal.' Imam Ahmad bertanya, 'Apa itu?' Ia menjawab, 'Engkau berpendapat ibadah haji harus diganti menjadi ibadah umrah.' Imam Ahmad menimpali, 'Wahai Salamah, aku melihat kamu masih memiliki akal. Berkenaan dengan masalah ini, aku memiliki sebelas hadis sahih diriwayatkan dari Rasulullah saw. Apakah aku harus meninggalkannya lantaran ucapanmu itu?'"[1]

Ia juga berkata: "Empat belas orang sahabat telah meriwayatkan perintah Rasulullah saw. untuk mengubah ibadah haji menjadi ibadah umrah. Seluruh riwayat mereka adalah sahih. Mereka adalah dua orang Ummul Mukminin, 'Aisyah dan Hafshah, Ali bin Abi Thalib, Fathimah putri Rasulullah saw., Asmâ' binti Abu Bakar Ash-Shiddîq, Jâbir bin Abdillah, Abu Sa'îd Al-Khudrî, Barrâ' bin 'Âzib, Abdullah bin Umar, Anas bin Mâlik, Abu Mûsâ Al-Asy'arî, Abdullah bin Abbas, Saburah bin Ma'bad Al-Juhanî, dan Surâqah bin Mâlik Al-Mudlajî ra."[2]

---

[1] *Zâd Al-Ma'âd*, pasal *Fî Ihlâl Man Lam Yakun Sâqa Al-Hady Ma'ah*, jil. 2, hal. 247; *Al-Muhallâ*, karya Ibn Hazm, jil. 7, hal. 100-110.

[2] *Zâd Al-Ma'âd*, jil. 1, hal. 246.

Ibn Hazm berkata: "Jâbir bin Abdillah ... dan lima belas orang sahabat—semoga Allah mencurahkan keridaAn-Nya atas mereka—telah meriwayatkan perintah Rasulullah saw. bagi orang yang tidak membawa binatang kurban untuk mengubah ibadah hajinya menjadi ibadah umrah dan kemudian ber-*tahallul* dengan perintah yang sangat tegas. Dua puluh orang lebih tabiin telah meriwayatkan hal ini dari mereka dan telah meriwayatkan hukum ini dari mereka orang-orang yang jumlah mereka tidak dapat dihitung kecuali oleh Allah *'Azza Wajalla*. Oleh karena itu, tak seorang pun memiliki alasan untuk melarikan diri dari hukum ini."[1]

Ia berkata: "Nabi saw. telah secara umum memerintahkan setiap orang yang tidak membawa binatang kurban untuk ber-*tahallul* setelah ibadah umrah. Dan ini adalah perintah terakhir beliau ketika beliau berada di bukit Shafa, di Mekkah. Beliau juga memberitahukan bahwa umrah *Tamatu'* adalah lebih utama daripada membawa binatang kurban dan beliau menampakkan penyesalan ketika beliau sendiri tidak dapat melakukannya, serta bahwa hukum ini adalah kekal hingga hari kiamat. Hukum yang memiliki kriteria seperti ini, pasti teramankan dari penghapusan. Barang siapa memperbolehkan penghapusan hukum yang memiliki kriteria tersebut, berarti ia telah memperbolehkan kebohongan atas diri Rasulullah saw. Dan hal ini menyebabkan kekufuran jika dilakukan secara sengaja. Di dalam hadis itu ditegaskan bahwa ibadah umrah telah masuk (menjadi bagian dari) ibadah haji. Dan ini adalah pendapat kami. Hal itu dikarenakan ibadah haji tidak terlaksana kecuali dengan adanya umrah yang telah dilaksanakan terlebih dahulu (sebelum ibadah haji) sehingga ibadah haji semacam ini dinamakan haji *Tamatu'* atau dengan adanya umrah yang dilakukan berbarengan dengan ibadah haji tersebut. Hukum ibadah haji tidak lebih dari ini."[2]

Ia berkata: "Abu Mûsâ memberikan fatwa dengan diperbolehkannya haji *Tamatu'* selama kekuasaan Abu Bakar dan pada permulaan kekhalifahan Umar. Ia menarik kembali fatwanya ketika mendengar berita bahwa Umar melarangnya, dan hal ini tidak dapat dijadikan hujah atas riwayat yang ia riwayatkan dari Nabi (bahwa haji *Tamatu'* diperbolehkan). Kiranya cukup (sebagai hujah) bagi kita ucapan yang ia luntarkan kepada Umar, 'Hukum baru apa ini yang kau ciptakan tentang manasik haji?', dan

---

[1] *Al-Muhallâ*, jil. 7, hal. 101.

[2] *Al-Muhallâ*, jil. 7, hal. 103. Pada pembahasan selanjutnya, kami telah menyebutkan ringkasan ucapan Ibn Hazm berkenaan dengan masalah ini.

Umar tidak menentangnya. Adapun penafsiran Umar tentang firman Allah swt., *'Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah'*, tidak ada kesempurnaan (haji dan umrah) kecuali telah diajarkan oleh Rasulullah kepada seluruh masyarakat, karena beliaulah yang telah menerima ayat tersebut dan mendapatkan perintah untuk menjelaskan apa yang telah diturunkan kepada beliau.

Adapun tentang mengapa beliau tidak ber-*tahallul* sebelum menyembelih binatang kurban, Hafshah binti Umar telah meriwayatkan alasan tindakan beliau itu dari diri beliau sendiri. Hafshah berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, 'Mengapa para jamaah yang lain ber-*tahallul* sedangkan Anda tidak ber-*tahallul* dari ibadah umrah Anda?' Beliau menjawab, 'Aku telah mengalungi leher binatang kurbanku. Oleh karena itu, aku tidak boleh ber-*tahallul* sebelum menyembelihnya.' Ali juga meriwayatkan hal ini.

Hal ini adalah lebih utama untuk diikuti daripada pendapat yang telah dicetuskan oleh Umar."[1]

Di tempat lain, Ibn Hazm menyebutkan seluruh riwayat yang menjelaskan bahwa mengubah ibadah haji (menjadi ibadah umrah) hanyalah dikhususkan untuk para sahabat Rasulullah saw. Kemudian, ia membuktikan kebatilan seluruh riwayat itu dengan pertanyaan Surâqah kepada Rasulullah ketika beliau memerintahkan untuk mengubah ibadah haji menjadi ibadah umrah: "Wahai Rasulullah, apakah kewajiban ini hanya untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?" Beliau menjawab: "Untuk selama-lamanya."

Kemudian, ia melanjutkan: "Dengan demikian, batallah pengkhususan dan penghapusan, dan hukum ini teramankan dari keduanya untuk selamanya. Demi Allah, orang yang telah mendengar riwayat ini dan lalu menentang perintah Rasulullah saw. tersebut dengan alasan ucapan seseorang, meskipun ucapan dua orang Ummul Mukminin Hafshah dan 'Aisyah serta kedua ayah mereka, adalah binasa. Dan bagaimana (tidak akan binasa) jika ia hanya beralasan dengan berita-berita bohong bak rumah laba-laba—yang dikenal sebagai rumah paling rapuh—yang diriwayatkan dari Hârits bin Bilâl dan orang-orang setipe dengannya yang tidak pernah

---

[1] *Al-Muhallâ*, jil. 7, hal. 102.
"Hal ini adalah lebih utama untuk diikuti daripada pendapat yang telah dicetuskan oleh Umar", maksudnya adalah sabda Rasulullah dan perintah beliau adalah lebih utama untuk diikuti daripada pendapat yang telah dicetuskan oleh Umar.

dikenal di dalam sejarah siapakah mereka itu sebenarnya. Dan tak seorang pun berhak menafsirkan sabda Rasulullah saw. yang menegaskan, 'Ibadah umrah telah masuk (menjadi satu) dengan ibadah haji hingga hari kiamat' dengan penafsiran bahwa beliau hanya meng-inginkan bolehnya pelaksanaan ibadah umrah pada bulan-bulan haji semata, dan menolak penafsiran yang telah dipaparkan oleh Jâbir dan Ibn Abbas bahwa Nabi mengingkari hukum wajibnya mengubah ibadah haji menjadi ibadah umrah itu hanya khusus untuk mereka semata atau untuk tahun itu saja dan tidak berjalan untuk tahun-tahun berikutnya. Barang siapa melakukan penafsiran semacam ini, maka ia telah berbohong atas Rasulullah secara terang-terangan."

Ia berkata: "Sebagian dari mereka menciptakan sebuah bencana besar. Yaitu, mereka meriwayatkan sebuah riwayat yang pasti dari Ibn Abbas bahwa para sahabat memandang pelaksanaan ibadah umrah pada bulan-bulan haji sebagai kekejian yang paling keji di atas bumi ini. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa beliau memerintahkan para sahabat untuk (merubah ibadah haji menjadi ibadah umrah) itu hanya dengan tujuan supaya mereka tahu ibadah umrah diperbolehkan pada bulan-bulan haji, (tidak lebih).

Ini adalah sebuah tuduhan yang sangat besar. *Pertama*, mereka telah berbohong atas Nabi ketika mengklaim bahwa beliau memerintahkan untuk mengubah ibadah haji menjadi ibadah umrah itu hanya untuk memberitahukan bahwa ibadah umrah diperbolehkan pada bulan-bulan haji. (*Kedua*), seandainya benar—*ma'âdzallâh*—bahwa beliau memerintahkan demikian hanya untuk tujuan itu, apakah beliau memerintahkan demi-kian itu berdasarkan kebenaran atau kebatilan? Jika mereka menjawab berdasarkan kebatilan, ini berarti mereka telah *Al-Kâfi*r. Dan jika mereka menjawab berdasarkan kebenaran, maka bagaimana pun dan atas dasar tendensi apa pun perintah beliau itu, perintah itu akan menjadi sesuatu yang benar setelah beliau mengeluarkan perintah. Kemudian, seandainya perintah tersebut adalah sebuah kegilaan yang mereka klaim, maka untuk tujuan apa beliau mengkhususkan (hukum tersebut) hanya untuk orang yang membawa binatang kurban, bukan untuk orang yang tidak membawa binatang kurban?

Dan yang lebih besar dari semua tuduhan itu adalah, bahwa orang yang berpendapat demikian mengetahui bahwa Nabi telah melakukan ibadah umrah bersama para sahabat pada bulan Dzulqa'dah tahun demi tahun sebelum penaklukan kota Mekkah. Setelah itu, beliau juga telah melakukan

ibadah umrah pada bulan Dzulhijjah pada tahun penaklukan kota Mekkah itu. Kemudian, pada peristiwa haji Wadâ' di bulan Dzul-hijjah beliau bersabda kepada para sahabat, 'Barang siapa di antara kamu ingin melakukan ihram untuk ibadah umrah, ia dapat melakukannya, barang siapa ingin melakukan ihram untuk ibadah haji dan umrah, ia dapat melakukannya, dan barang siapa ingin melakukan ihram untuk ibadah haji, maka ia dapat melakukannya.'[1] Maka, mereka pun melakukan semua itu.

Ya Allah, wahai muslimin! Alangkah tolol dan bodohnya muslimin jika—dengan segala penegasan tersebut—mereka tidak mengetahui bahwa ibadah umrah boleh dilaksanakan pada bulan-bulan haji! Sedangkan mereka pernah melakukannya bersama Rasulullah saw. tahun demi tahun di bulan-bulan haji. Apakah mungkin mereka tidak mengetahui hukum kebolehan tersebut (dengan adanya seluruh riwayat dan praktek amaliah tersebut) sehingga masih perlu beliau (menyuruh mereka untuk) membatalkan ibadah haji dan meniatkannya sebagai ibadah umrah hanya sekedar supaya mereka mengetahui kebolehan pelaksanaan ibadah umrah pada bulan-bulan haji?! Demi Allah, seekor keledai dapat untuk mengetahui jalannya melalui petunjuk yang lebih minim dari ini. Alangkah beraninya mereka melakukan segala tindakan untuk melawan sunah-sunah yang sudah pasti demi menolong keputusan para pihak penguasa! Kadang-kadang mereka menggunakan cara berbohong yang keji, kadang-kadang dengan cara ketololan yang telah menjadi rahasia umum, dan kadang-kadang dengan meluntarkan ucapan yang tak berguna. Cukuplah Allah bagi kita semua dan Dialah sebaik-baik pengawas."

Ibn Al-Qayyim, Ibn Hazm, dan seluruh pengikut mazhab Imam Ahmad—sebenarnya—lalai bahwa faktor yang mendorong mereka mengingkari umrah *Tamatu'* bukanlah kebodohan mereka atas riwayat-riwayat sahih yang telah diriwayatkan dari Rasulullah saw. secara *mutawâtir* itu sehingga mereka masih perlu untuk diperkenalkan kepadanya, dan juga sebab pendapat tersebut bukanlah kebodohan mereka terhadap arti dan maksud riwayat-riwayat tersebut sehingga masih perlu mereka diperkenalkan kepada arti dan maksudnya. Faktor utama bagi mereka untuk memilih pendapat tersebut adalah menjustifikasi sikap para khalifah penguasa berkenaan dengan hukum syariat tersebut. Demi merealisasikan

---

[1] Yang ia maksud adalah perintah untuk melakukan umrah *Tamatu*—untuk pertama kalinya—bersifat pilihan (*tahkyîrî*) pada peristiwa haji Wadâ', dan perintah pasti untuk melakukan itu turun ketika beliau sedang melakukan bagian terakhir sa'i.

tujuan itu mereka telah mengerahkan seluruh usaha mereka di sepanjang abad. Di antara mereka ada yang memalsukan hadis-hadis dengan tujuan untuk menggapai kebaikan dan ada sebagian lain yang mencarikan dalih (pembenaran) atas tindakan para khalifah itu, seperti yang telah dilakukan oleh Al-Baihaqî. Ia berkata: "Dengan perintahnya untuk meninggalkan ibadah umrah *Tamatu'* sebelum melaksanakan ibadah haji itu, Umar ra. hanya menginginkan kesempurnaan ibadah umrah yang telah diperintahkan oleh Allah *'Azza Wajalla* dan supaya Baitullah diziarahi sebanyak dua kali pada setiap tahunnya. Ia juga tidak menghendaki masyarakat melakukan umrah *Tamatu'* sebelum ibadah haji, karena dengan itu mereka hanya akan mengunjungi Baitullah sebanyak sekali dalam setahun."

Ia juga membela para khalifah lain selainnya dengan ucapannya: "Mereka telah mengikuti Umar bin Khatab ra. dalam ketentuan tersebut demi menggapai kebaikan."[1]

Dalam menanggapi masalah ini, sebagian ulama mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan dan mereka tidak dapat membedakan antara yang palsu dan yang sahih, sebagian dari mereka menentang dirinya sendiri, dan golongan ketiga berijtihad dan menyimpulkan dari sirah para khalifah hukum-hukum tertentu yang tidak didasari oleh dalil, Al-Qur'an, dan sunah. Peneliti yang serius akan dapat memperoleh kebenaran jika ia mau meneliti seluruh ucapan dan pernyataan mereka berkenaan dengan masalah ini dan—(dapat dipastikan)—ia tidak akan menemukan pendapat mereka yang paten atau benar.

Untuk membuktikan klaim kami tersebut, kami akan menambahkan kepada pembahasan yang telah kami paparkan itu komentar An-Nawawî yang terdapat di dalam *Syarah Shahîh Muslim* secara ringkas. Ia berkata: "Berkenaan dengan ketiga jenis ibadah haji itu, para ulama berbeda pendapat manakah yang lebih utama. Syafi'î, Mâlik, dan ulama yang tak sedikit berpendapat bahwa yang paling utama adalah haji *Ifrâd*, kemudian haji *Tamatu'*, dan lalu haji *Qirân*. Ahmad dan selainnya berpendapat bahwa yang paling utama adalah haji *Tamatu'*. Abu Hanifah dan ulama lain berpendapat bahwa yang paling utama adalah haji *Qirân*. Kedua mazhab ini adalah dua pendapat Syafi'î yang lain.[2] Menurut pendapat yang benar, yang lebih utama adalah haji *Ifrâd*, kemudian haji *Tamatu'*, dan lalu haji *Qirân*.

---

[1] *As-Sunan Al-Kubrâ*, karya Al-Baihaqî, jil. 5, hal. 21.

[2] Perbedaan pendapat Syafi'î menunjukkan bahwa ia mengalami kebingungan dalam menentukan hukum syariat (berkenaan dengan masalah ini).

Adapun berkenaan dengan ibadah haji Rasulullah saw., para ulama berbeda pendapat tentang hal itu apakah ibadah haji (yang pernah beliau laksanakan) bersifat haji *Ifrâd*, haji *Tamatu'*, atau haji *Qirân*. Ini adalah tiga pendapat yang dimiliki oleh para ulama sesuai dengan mazhab mereka masing-masing tersebut, dan setiap golongan lebih mengutamakan satu jenis haji dan mengklaim bahwa haji Nabi saw. seperti pendapat yang telah dipilih oleh mereka ...

Di antara dalil-dalil yang mengindikasikan kelebihutamaan haji *Ifrâd* adalah, bahwa *Khulafâ'ur Râsyidîn* ra. selalu melakukan haji *Ifrâd* sepeninggal Nabi saw. Begitu juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman senantiasa mengerjakan haji *Ifrâd*. Dan tindakan Ali ra. berbeda (dalam masalah ini).[1] Seandainya haji *Ifrâd* bukanlah yang paling utama dan mereka mengetahui bahwa Nabi saw. melaksanakan haji *Ifrâd*, niscaya mereka tidak akan selalu melaksanakan ibadah haji demikian. Mereka adalah para pemimpin yang menjadi bendera petunjuk dan para *leader* Islam yang selalu menjadi panutan pada masa mereka sendiri dan setelah periode mereka. Maka, bagaimana mungkin mereka berhak untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tindakan Rasulullah saw.?

Adapun perbedaan (tindakan) yang telah diriwayatkan dari Ali ra. dan selainnya, mereka melakukan ini hanya dengan tujuan untuk menunjukkan ke-boleh-an hal itu,[2] dan telah ditegaskan di dalam hadis yang sahih penjelasan yang memaparkan masalah ini.

Dalil yang lain adalah, bahwa haji *Ifrâd* tidak memerlukan *dam*, menurut kesepakatan (ulama). Hal itu karena haji ini telah sempurna. Sedangkan *dam* ini diwajibkan dalam haji *Tamatu'* dan *Qirân*. (Pada hakikatnya), *dam* ini adalah sejenis *tumbal sulam* atas beberapa kekurangan (yang terdapat di dalam kedua jenis haji ini), seperti tidak berihram dari *Mîqât* dan lain sebagainya. Dengan demikian, sesuatu yang tidak membutuhkan *tambal sulam* pasti lebih utama.

---

[1] Jika yang ia maksud adalah perbedaan tindakan Imam Ali dengan tindakan para Khalifah yang lain berkenaan dengan masalah—sebagaimana, hal ini dapat dipahami dari pernyataannya setelah ini, maka ini adalah sesuatu yang benar, dan jika yang ia maksud adalah, bahwa tindakan-tindakan beliau bertentangan antara satu tindakan dengan tindakan yang lainnya, maka, hal ini adalah sebuah keboho-ngan dan tuduhan atas beliau.

[2] Imam Ali telah menegaskan bahwa beliau menentang mereka demi menghidupkan kembali sunah Rasulullah saw. yang telah mereka larang. Silakan merujuk pembahasan sebelum ini "Pada Masa Utsman".

Dalil yang lain adalah, bahwa seluruh umat sepakat atas diboleh-kannya haji *Ifrâd* tanpa ada unsur kemakruhan,[1] sedangkan Umar dan Utsman, serta para sahabat selain mereka membenci haji *Tamatu'* dan *Qirân*. Oleh karena itu, haji *Ifrâd* adalah lebih utama. *Wallâhu A'lam*.

Jika seseorang bertanya, bagaimana mungkin terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat dalam menyifati haji Rasulullah saw., sedangkan haji beliau adalah satu haji dan setiap individu dari mereka memberitahukan kesaksiannya atas satu peristiwa?[2]

Al-Qâdhî 'Iyâdh berkata, 'Para ulama telah banyak mengutarakan pendapat masing-masing berkenaan dengan hadis-hadis tersebut. Ada yang yang berkata benar dan sadar, ada yang teledor dan tampak memaksakan diri, ada yang bertele-tele, dan ada juga yang meringkas. Orang yang paling panjang lebar membahas masalah ini adalah Abu Ja'far Ath-Thahâwî Al-Hanafî. Ia membahas masalah ini dalam seribu halaman lebih. Abu Ja'far Ath-Thabarî telah membahasnya hampir sama dengan pembahasannya. Kemudian, Abu Abdillah bin Abi Shafrah, lalu Al-Muhallab, Abu Abdillah Al-Murâbith, *Al-Qâdhî* Abul Hasan bin Qashshâr Al-Baghdâdî, *Al-Hâfizh* Abu Umar bin Abdul Bar, dan selain mereka.'[3]

Al-Qâdhî 'Iyâdh melanjutkan, 'Yang lebih utama untuk diutarakan dalam masalah ini sesuai dengan penelitian atas ucapan mereka yang telah kami lakukan dan kami pilih dari pilihAn-pilihan mereka yang lebih bisa menggabung seluruh riwayat tersebut dan lebih sesuai dengan susunan hadis adalah, bahwa Nabi saw. membolehkan bagi umat manusia untuk melakukan ketiga jenis haji tersebut supaya hal ini menunjukkan atas ke-boleh-an seluruh jenis haji itu. Seandainya beliau memerintahkan salah

---

[1] Umat berbeda pendapat dengan mereka dalam masalah ini. Rasulullah menentang mereka ketika beliau murka pada peristiwa haji Wadâ' atas orang yang ragu-ragu dalam membatalkan haji *Ifrâd* (yang telah mereka mulai) untuk menggantinya dengan haji *Tamatu'*. Para imam Ahlul Bait as.—karena mengikuti Rasulullah saw.—berbeda pendapat dengan mereka. Dan para pengikut mazhab Ahlul Bait dan selain mereka yang rida menerima sunah Rasulullah saw. juga menentang mereka. Dengan demikian, umat (Islam) belum mencapai kesepakatan dalam, hal ini.

[2] Perbedaan pendapat ini muncul setelah para Khalifah menentang sunah Rasulullah saw. di mana sebagian dari mereka meriwayatkan banyak hadis yang bertentangan dengan realita sebagai usaha untuk menjustifikasi tindakan para Khalifah tersebut.

[3] Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah telah mengikuti mereka dalam menulis tema ini di dalam *Zâd Al-Ma'âd*-nya. Ibn Hazm dan kami juga ikut-ikutan menulis masalah ini. Selama beberapa abad, telah ditulis ribuan, hal. berkenaan dengan tema. Seandainya muslimin bersedia mencukupkan diri dengan penegasan Al-Qur'an dan sunah, niscaya satu, hal. kecil dapat cukup bagi mereka.

satunya, niscaya orang lain akan menyangka bahwa yang telah diperintahkan itu tidak akan mencukupi sehingga dengan itu jenis-jenis haji yang lain akan ditambahkan kepadanya. Di samping itu, setiap orang akan memberitahukan apa yang telah diperintahkan oleh beliau dan membolehkannya bagi dirinya, serta menisbatkannya kepada Nabi saw., bisa jadi karena dasar perintah beliau untuk melakukannya atau karena penakwilan yang telah ia lakukan berkenaan dengan masalah ini...'"[1]

Di tempat yang lain dari kitab *Syarah Shahîh Muslim*-nya, An-Nawawî berkata: "Al-Mâzirî berkata, 'Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan mut'ah yang telah dilarang oleh Umar. Menurut sebagian pendapat, mut'ah ini adalah sebuah perubahan niat dari ibadah haji menjadi ibadah umrah dan menurut pendapat yang lain, mut'ah ini adalah umrah di dalam bulan-bulan haji dan kemudian melaksanakan ibadah haji pada tahun itu juga. Atas dasar ini, Umar melarangnya dengan tujuan untuk menganjurkan[2] pelaksanaan haji *Ifrâd* sebagai ibadah haji yang paling utama, bukan ia meyakini kebatalan atau keharaman mut'ah tersebut.'

Al-Qâdhî 'Iyâdh berkata, 'Lahiriah hadis Jâbir, 'Imrân, dan Abu Mûsâ adalah, bahwa mut'ah yang mereka perselisihkan itu adalah membatalkan ibadah haji menjadi ibadah umrah. Oleh karena itu, Umar ra. memukul masyarakat karena mengerjakan mut'ah ini dan ia tidak memukul mereka gara-gara hanya mengerjakan umrah *Tamatu'* di bulan-bulan haji. Ia memukul mereka berdasarkan keyakinan yang dimiliki olehnya dan oleh sahabat yang lain bahwa mengubah niat ibadah haji menjadi ibadah umrah hanya dikhususkan pada tahun tersebut, lantaran beberapa hikmah yang telah kami sebutkan sebelum ini. Ibn Abdil Bar berkata, 'Tidak ada

---

[1] Tidak! Demi Dzat yang telah mengutus beliau dengan membawa kebenaran dan agama yang benar, Rasulullah saw. tidak memerintahkan pada peristiwa haji Wadâ' kecuali haji *Tamatu'* dan melarang pelaksanaan jenis haji lainnya, dan tak seorang pun pada masa beliau masih hidup dan sepeninggal beliau yang menyangka bahwa beliau memerintahkan selain haji *Tamatu'*. Seluruh pendapat itu diutarakan hanya dalam upaya menjustifikasi tindakan Khalifah, padahal. mereka mengetahui kebatilan pendapat mereka itu.

Hingga di sini, kami telah menyebutkan—secara ringkas—komentar An-Nawawî yang terdapat di dalam kitabnya, *Syarah Shahîh Muslim*, bab *Bayân Wujûh Al-Ihrâm wa Annahû Yajûzû Ifrâd Al-Haj wa At-Tamattu'*, jil. 8, hal. 134-137.

[2] Khalifah Umar ra. melarang haji *Tamatu'* dan menghukum orang yang melaksanakannya, serta memerintahkan supaya mengerjakan haji dan umrah *Ifrâd*, sebagaimana, hal ini ditegaskan oleh riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan sebelum ini. Para ulama mengutarakan ini demi mencari dalih untuk membenarkan tindakan Khalifah.

perbedaan di kalangan ulama bahwa yang dimaksud dengan mut'ah yang terdapat di dalam firman Allah, *'Barang siapa melakukan umrah terlebih dahulu sebelum haji, maka ia harus [menyembelih] binatang kurban'* adalah melakukan ibadah umrah di bulan-bulan haji sebelum melakukan ibadah haji. Di antara jenis mut'ah yang lain adalah haji *Qirân*, lantaran ia dapat menikmati ketidakwajiban melakukan perjalanan lagi dari negerinya untuk melakukan manasik yang kedua kalinya. Dan di antara jenis mut'ah yang lain juga adalah membatalkan ibadah haji dan menggantinya dengan ibadah umrah.' Ini adalah pendapat *Al-Qâdhî*.

Menurut pendapatku, pendapat yang dapat dipilih adalah, bahwa Umar, Utsman, dan selain mereka hanya melarang mut'ah yang memiliki arti melakukan ibadah umrah di bulan-bulan haji yang kemudian disusul oleh ibadah haji pada tahun itu juga. Maksud mereka hanyalah pelarangan yang bersifat lebih utama dengan tujuan untuk menganjurkan pelaksanaan haji *Ifrâd* mengingat jenis ibadah haji ini adalah haji yang paling utama ...."[1]

Hingga di sini usailah pendapat yang telah kami nukil dari *Syarah An-Nawawî* secara ringkas.

Para ulama tersebut dan masih banyak lagi selain mereka yang telah menulis ribuan halaman dalam bab ini—sebenarnya—telah membaca firman Allah yang berbunyi: "*Barang melakukan umrah sebelum melakukan ibadah haji*", mengetahui riwayat-riwayat sahih dan *mutawâtir* yang telah diriwayatkan dari Rasulullah saw. berkenaan dengan ketegasan beliau dalam memerintahkan mut'ah haji, dan membaca juga pelarangan Umar atas mut'ah ini, hukumannya yang diberikan karena itu, dan alasan yang telah diberikan olehnya bahwa haji *Ifrâd* adalah lebih sempurna untuk ibadah umrah dan haji dan di dalam haji *Ifrâd* ini tersembunyi musim semi penduduk Mekkah. Meskipun demikian, kita masih membaca pendapat-pendapat yang kontradiktif bahwa Rasulullah saw. memper-bolehkan haji *Tamatu'* untuk sebagian golongan, haji *Ifrâd* untuk sebagian yang lain, dan haji *Qirân* untuk golongan ketiga, dan karena perbedaan sabda Rasulullah saw. pada peristiwa haji Wadâ', pendapat para ulama pun berbeda dalam masalah ini; Umar hanya melarang pembatalan ibadah haji (dan penggantiannya dengan ibadah umrah) dan ia tidak melarang pelaksanaan haji *Tamatu'*, dan pelarangan yang telah dilakukan oleh Umar, Utsman, dan selain mereka hanyalah pelarangan yang bersifat lebih utama dengan tujuan

---

[1] *Syarah An-Nawawî*, jil. 8, hal. 170, di dalam bab yang telah kami sebutkan sebelum ini.

untuk menganjurkan pelaksanaan haji *Ifrâd* mengi-ngat ibadah haji ini adalah haji yang paling utama.

Anda sendiri melihat bagaimana sebuah hukum yang bertentangan dengan kitab dan sunah menjadi sebuah hukum yang lebih utama, dan bagaimana juga anjuran untuk melakukan sesuatu terlaksana dengan hukuman, pemukulan, dan pembotakan!

Dengan semua tindakan itu, tidak selayaknya kita mengecam para ulama, seperti yang telah dilakukan oleh Ibn Hazm. Tetapi, selayaknya kita mencarikan dalih dan alasan untuk mereka, karena mereka—di balik semua tindakan itu—menginginkan kebaikan dan justifikasi atas tindakan para khalifah. Dengan tujuan ini, mereka memalsukan banyak hadis atas nama Rasulullah, para imam Ahlul Bait as., dan para pembesar sahabat. Dan dalam rangka menjustifikasi tindakan para khalifah itu juga, mereka menamakan tindakan itu dengan ijtihad dan mengatakan: "Mereka telah menakwilkan kebaikan." Sebenarnya, para ulama juga telah menakwilkan kebaikan berkenaan tindakan yang telah mereka lakukan dan ucapan yang telah mereka ucapkan itu.

Dari pembahasan yang lalu, jelas bagi kita bagaimana perbedaan antara hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah saw. muncul dan bagaimana perbedaan pendapat tersebar di kalangan muslimin sepanjang sejarah. Pada pembahasan berikut ini penjelasan mengenai hal ini.

6.1.7. Sumber Ikhtilaf dan Cara Menanganinya

Ketika muslimin periode pertama mendengar langsung dari lisan Rasulullah saw. hadis-hadis yang memerintahkan mereka untuk melak-sanakan umrah *Tamatu'* (mengumpulkan antara ibadah haji dan umrah), hadis-hadis tersebut tersebar di kalangan mereka dan mereka meriwayat-kannya sebagaimana mereka telah mendengarnya. Ketika Rasulullah saw. telah mengajarkan kepada mereka tata cara pelaksanaan sunah beliau berkenaan umrah *Tamatu'*, mereka juga telah menukil sunah tersebut. Dari sini, muslimin periode pertama dan orang-orang yang datang setelah mereka sering mendengar hadis-hadis dan sunah Rasulullah berkenaan dengan umrah *Tamatu'* tersebut. Hadis-hadis ini masih sering didengar di kalangan mereka hingga periode seorang sahabat yang bernama Khalifah Umar bin Khatab dan ia mencegah mereka untuk mengerjakan sunah beliau berkenaan dengan umrah *Tamatu'*. Seorang sahabat yang bernama Khalifah Utsman bin 'Affân mengikuti jejaknya dalam hal ini. Begitu juga penguasa

kota Mekkah, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zubair dan seorang sahabat lain yang bernama Khalifah Mu'âwiyah bin Abi Sufyân. Setelah itu, sebagian pengikut mazhab *Khulafâ'* memalsukan beberapa hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau melarang umrah *Tamatu'*, yaitu mengumpulkan antara ibadah haji dan umrah. Mereka memalsukan hadis-hadis itu untuk mem-*backing* sebagian *Khulafâ'ur Râsyidîn* dan menggapai kebajikan. Muslimin pun selalu meriwayatkan hadis-hadis ini dan hadis-hadis itu pun tersebar di kalangan mereka, di samping kumpulan-kumpulan hadis mereka yang pertama itu.

Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan supaya hadis-hadis Rasulullah saw., kedua kelompok hadis yang telah diriwayatkan dari beliau itu pun dikumpulkan di dalam kitab-kitab *Shihâh*, *Musnad*, dan *Sunan* mereka. Dari sinilah muncul perbedaan di antara hadis-hadis yang ada dan tersebarlah perbedaan pendapat di kalangan muslimin. Dan tidak mungkin kita menghilangkan perbedaan antara hadis-hadis yang telah diriwayatkan dari Rasulullah saw. dan yang dinisbatkan kepada beliau itu tanpa kita membuang setiap hadis yang bertentangan dengan sunah beliau, meskipun hadis itu termaktub di dalam kitab-kitab hadis yang bernama *Shihâh*. Begitu juga tidak mungkin membasmi perbedaan pendapat dari tubuh muslimin dan menyatukan persepsi mereka tanpa mereka (siap) merujuk kepada sunah Rasulullah saw. dan membuang seluruh sunah yang menentangnya, meskipun berupa sunah *Khulafâ'ur Râsyidîn*.

6.1.8. Hadis yang Memerintahkan Ikut Sunah Khulafâ' Râsyidîn

Dari pembahasan yang telah kami paparkan itu, kita dapat meyakini bahwa hadis masyhur yang menegaskan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Berpegang teguhlah kepada sunahku dan sunah *Khulafâ'ur Râsyidîn* yang telah mendapatkan petunjuk; gigitlah sunah itu dengan gigi gerahammu"[1] tidak mungkin dapat dikategorikan sebagai hadis sahih, meskipun hadis ini termaktub di dalam kitab-kitab *Shihâh* dan *Musnad* yang terdapat di kalangan mazhab Khulafâ'. Hal itu dikarenakan kami menemukan bebe-

---

[1] *Musnad Ahmad*, jil. 4, hal. 126 dan 127; *Sunan Ad-Dârimî*, bab *Ittibâ' As-Sunah*, jil. 1, hal. 44-45; *Sunan Ibn Mâjah, Al-Muqadimah*, bab *Sunan Ittibâ' Sunah Al-Khulafâ' Ar-Râsyidîn Al-Mahdiyyîn*, jil. 1, hal. 15-16; *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *As-Sunah*, bab *Luzûm As-Sunah*, hadis ke-4607; *Sunan At-Tirmidzî*, kitab *Al-'Ilm*, bab *Mâ Jâ'a fî Al-Akhdz bi As-Sunah wa Ijtinâb Al-Bid'ah*, jil. 10, hal. 144-145.
Keempat kitab yang telah disebutkan setelah *Musnad Ahmad* tersebut termasuk Kitab Enam Shahîh yang terdapat di kalangan mazhab *Khilâfah*.

rapa sunah *Khulafâ'ur Râsyidîn* itu yang bertentangan sunah Rasulullah saw., dan beliau tidak memerintahkan mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengan sunah beliau sendiri. Dan juga dikarenakan hadis itu memiliki kelemahan-kelemahan lain yang akan kami sebutkan pada pembahasan berikut ini

Di samping kelemahan yang telah kami sebutkan itu, kami juga menemukan kelemahan-kelemahan lain di dalam hadis yang telah diriwayatkan dari Rasulullah saw. tersebut berikut ini:

a. Telah kita pahami bersama di dalam pembahasan istilah *imâmah* dan *khilâfah* yang terdapat di dalam jilid pertama buku ini bahwa kata 'khalifah' tidak dipakai dalam arti pemimpin tertinggi Islam di dalam Al-Qur'an, hadis Nabi saw., dan dialog muslimin pada era Islam pertama hingga era kepemimpinan Khalifah Kedua, sebagaimana kata itu dipahami demikian pada era-era Islam belakangan ini. Di dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, dan dialog muslimin hingga era kepemim-pinan Khalifah Umar, kata ini digunakan dalam arti leksikalnya dan maksudnya adalah pengganti seseorang yang disebutkan di dalam susunan percakapan dan kata itu disandarkan kepadanya.

   Atas dasar ini, jika kita menemukan kata 'khalifah' dengan arti pemimpin Islam tertinggi di dalam sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah saw. atau salah seorang yang hidup pada masa itu, kita yakin bahwa hadis itu tidak benar.

   Begitu juga, karena pemberian gelar *râsyidîn* kepada keempat khalifah pertama itu terjadi setelah berkuasanya para khalifah diktator dari kalangan dinasti Bani Umaiyah dan Abbasiyah, dari sini kita dapat memahami bahwa setiap hadis yang menyifati keempat khalifah itu dengan *râsyidîn* dibuat pasca periode keempat khalifah pertama itu.

b. Hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah saw. menjadikan sunah *Khulafâ'ur Râsyidîn* sebagai salah satu sumber syariat Islam, sejajar dengan kitab Allah dan sunah Rasul-Nya. Dan hal ini sangat tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah saw.

c. Seandainya Rasulullah saw. memerintahkan kita untuk mengikuti sunah *Khulafâ'ur Râsyidîn*, ini berarti bahwa beliau telah memerin-tahkan dua hal yang saling kontradiktif. Hal ini dikarenakan di kalangan mereka terdapat Imam Ali dan beliau telah menentang Khalifah Umar dan Khalifah Utsman dalam masalah umrah *Tamatu'*. Malah beliau melakukannya dan menganjurkan orang lain untuk

melakukannya. Atas dasar ini, Rasulullah saw. telah memerintahkan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan dan pada saat yang sama melarang untuk mengerjakannya. Dan hal ini tidak mungkin beliau lakukan.

Karena kelemahan-kelemahan yang telah kami sebutkan itu, kami yakin bahwa hadis ini termasuk salah satu hadis utama yang dipalsukan dengan tujuan untuk mem-*backing* politik *Khulafâ'ur Râsyidîn*.

Karena para khalifah pertama hingga masa kekuasaan Mu'âwiyah dan Abdullah bin Zubair adalah sahabat-sahabat Rasulullah saw. dan mereka-lah figur-figur yang ijtihad mereka diperselisihkan oleh para ulama dengan perselisihan yang sangat dahsyat, maka klaim yang diutarakan oleh para pengikut mazhab *Khulafâ'* berkenaan dengan hak para sahabat bahwa setiap individu dari mereka tidak layak diragukan dan kita dibenarkan untuk mengambil hukum Islam dari seluruh mereka—seperti telah dipaparkan pada pembahasan keadilan sahabat pada jilid pertama buku ini—tidak dapat dibenarkan.

Dengan mempelajari kisah umrah *Tamatu'* antara pandangan Utsman dan Imam Ali, jelaslah bagi kita bahwa para imam Ahlul Bait menyuruh kita untuk mengikuti sunah Rasulullah saw. dan berusaha sekuat tenaga dalam memperjuangkan misi ini, serta memerintahkan para pengikut mazhab mereka dengan itu. Dan dari kisah yang pernah terjadi antara Ibn Abbas dan Ibn Zubair dalam masalah ini, kita dapatkan—misalnya—sebuah contoh pertikaian dan pertengkaran yang terjadi antara mazhab Ahlul Bait dan mazhab Khulafâ', dan pertikaian mereka ini disebabkan oleh kekonsekuenan mazhab Ahlul Bait dalam mengikuti sunah Rasulullah saw. dan tindakan mazhab *Khulafâ'* untuk mengamalkan ijtihad mereka bertentangan dengan sunah Rasulullah saw.

Dari pembahasan-pembahasan yang telah lalu kita memahami bagaimana terbentuk dua mazhab di dalam tubuh agama Islam: satu mazhab yang ingin memelihara sunah Rasulullah saw. dan menggigitnya dengan gigi geraham. Mazhab ini berpendapat tak seorang pun berhak untuk melakukan itjihad di hadapan sunah Rasulullah saw., dan ia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keyakinan ini. Mazhab ini disebut dengan nama mazhab Ahlul Bait. Dan mazhab yang lain adalah mazhab yang selalu mengutamakan ijtihad. Ia berpendapat para khalifah dan pihak penguasa dari kalangan sahabat berhak melakukan ijtihad di hadapan

sunah Rasulullah saw., dan ia menggigit sunah-sunah para khalifah dan pihak penguasa tersebut dengan gigi geraham. Mazhab ini disebut dengan mazhab Khulafâ'.

Karena pertikaian tentang sunah Rasulullah saw. telah berjalan di tengah kedua mazhab ini (dari semenjak dahulu), demi menyucikan sunah beliau dan mengetahui jalan-jalan untuk menemukan sunah-sunah beliau yang benar, baik berupa sirah maupun hadis, yang tidak tercemari oleh ijtihad-ijtihad para mujtahid, memang sudah selayaknya kita membuka pasal-pasal buku ini serta buku dan pembahasan-pembahasan lainnya yang pernah kami luntarkan selama empat puluh tahun. Allah-lah saksi dan tempat menyerahkan diri atas apa yang telah kuutarakan ini.

Dengan demikian, mereka yang memiliki pendapat yang berbeda dengan kami hendaknya memaafkan kami.

6.1.9. Kesimpulan

Dalam pembahasan seputar contoh-contoh ijtihad Khalifah Umar, kita telah menelaah kisah umrah *Tamatu'* dan kita temukan bahwa umrah ini diharamkan oleh kaum Quraisy pada era Jahiliyah untuk dilaksanakan di bulan-bulan haji dan mereka meyakininya sebagai kekejian yang paling keji. Mereka berkata: "Jika bulan Shafar telah berlalu, maka umrah dihalalkan bagi orang yang ingin melakukan ibadah umrah." Kita juga menemukan bahwa Rasulullah saw. telah menentang mereka dalam masalah ini dan melakukan ibadah umrah sebanyak empat kali seluruhnya di bulan-bulan haji.

Berkenaan dengan umrah *Tamatu'* ini, kita mendapatkan Al-Qur'an telah menegaskannya di dalam firman Allah swt. yang berbunyi: "*Barang siapa melakukan umrah sebelum haji...*' dan Rasulullah saw. juga telah memerintahkannya pada peristiwa haji Wadâ'. Beliau diam (di Madinah) setelah berhijrah selama sembilan tahun tidak melakukan ibadah haji dan mengambilkan keputusan untuk melakukan ibadah haji pada bulan Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah. Pada waktu itu seluruh penduduk jazirah Arab dan sebagian penduduk Yaman—yang dikehendaki oleh Allah—telah memeluk agama Islam. Beliau mengumumkan untuk melakukan ibadah haji dan masyarakat pun membludak di Madinah yang ingin mengikuti beliau dan mengamalkan seperti amalan beliau. Beliau berangkat dari Madinah disertai oleh istri-istri dan keluarga beliau, mayoritas kaum

Muhajirin dan Anshar, dan kabilah-kabilah Arab sekitar.[1] Beliau disertai oleh jamaah haji yang tidak dapat dihitung jumlahnya kecuali oleh Dzat Pencipta dan Pemberi rezeki mereka.[2] Di pertengahan jalan, banyak juga jamaah lain tak terhitung jumlahnya yang berjumpa dan bergabung dengan mereka. Mereka berjalan beriringan di depan, belakang, sisi kanan, dan sisi kiri Rasulullah saw. sejauh pandangan mata memandang.[3]

Jâbir berkata: "Rasulullah saw. berada di tengah-tengah kami. Al-Qur'an turun atas beliau dan beliaulah yang mengetahui takwilnya. Segala tindakan yang beliau lakukan, kami juga melakukannya."[4]

Ketika tiba di lembah Al-'Aqîq, beliau bersabda kepada Umar bin Khatab: "Seorang utusan—dan menurut sebuah riwayat, malaikat Jibril as—datang menjumpaiku seraya berkata, 'Ibadah umrah di dalam ibadah haji. Ibadah umrah telah masuk (menjadi bagian) ibadah haji hingga hari kiamat.'"

Di daerah 'Asafân, Surâqah berkata kepada beliau: "Tentukanlah bagi kami ketentuan sebuah kaum yang seakan-akan mereka dilahirkan pada hari ini." Beliau menjawab: "Sesungguhnya Allah swt. telah memasukkan (baca: menentukan) dalam ibadah hajimu ini sebuah umrah. Jika kamu tiba, lalu melakukan tawaf di sekeliling Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, maka ia telah ber-*tahallul*, kecuali orang yang membawa binatang kurban."

Di daerah Saraf, beliau menyampaikan hal itu kepada seluruh sahabat seraya bersabda: "Barang siapa yang tidak membawa binatang kurban dan ingin menjadikan ibadahnya ini sebagai ibadah umrah, maka ia dapat melakukannya."

'Aisyah berkata: "Ada sebagian sahabat yang melakukannya dan ada juga yang meninggalkannya." Beliau mengulangi penyampaian itu di padang sahara Mekkah seraya bersabda: "Barang siapa ingin menjadikannya sebagai ibadah umrah, maka ia dapat melakukannya."

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menyampaikan hukum umrah *Tamatu'* tersebut, beliau menggunakan

---

[1] Kami menukil kisah haji Rasulullah saw. di sini dari buku *Imtâ' Al-Asmâ'*, karya Al-Maqrîzî, hal. 510-511.

[2] *Sîrah Ibn Sayidunnâs*, jil. 2, hal. 273.

[3] *Zâd Al-Ma'âd*, pasal *Fî Hajjih ba'da Hijratih*, jil. 2, hal. 213. Di dalam *Târîkh*-nya, jil. 5, hal. 109-110, Ibn Katsîr berkata: "Ibadah haji ini dinamakan dengan *Hajjah Al-Balâgh* karena beliau saw. telah menyampaikan syariat Allah berkenaan hukum haji dengan ucapan dan tindakan, dan juga dinamakan *Hajjah Al-Islam* karena beliau tidak pernah melakukan ibadah haji dari Madinah kecuali ibadah haji itu."

[4] Silakan merujuk buku-buku rujukan pada pembahasan sebelum ini.

metode bertahap. Di lembah Al-'Aqîq, beliau hanya memberitahukan kepada Umar secara khusus bahwa wahyu turun kepada beliau yang memerintahkan supaya beliau sendiri mengumpulkan antara ibadah haji dan umrah. Di 'Asafân, beliau menyampaikan kepada Surâqah bahwa Allah telah memasukkan (baca: menentukan) ibadah umrah ke dalam ibadah haji yang sedang mereka kerjakan itu dan bahwa barang siapa telah melakukan tawaf di sekeliling Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, maka ia telah ber-*tahallul*, kecuali orang yang membawa binatang kurban. Di daerah Saraf, beliau menyampaikan hukum tersebut kepada seluruh sahabat. Ada sebagian sahabat yang mengambil hukum dan ada juga yang meninggalkannya. Dapat dipahami bahwa para sahabat yang meninggal-kan hukum tersebut adalah kaum Muhajirin Quraisy yang memandang ibadah umrah tersebut di era Jahiliyah sebagai kekejian yang paling keji. Oleh karena itu, beliau menggunakan metode bertahap dalam menyam-paikan hukum umrah *Tamatu'*.

Ketika beliau berada di antara Shafa dan Marwah[1] dan waktu pelaksanaan ibadah haji tiba, kepastian terakhir turun. Beliau—yang sedang melakukan putaran terakhir sa'i menuju Marwah—memerintahkan para sahabat yang telah melakukan ihram untuk ibadah haji dan tidak membawa binatang kurban untuk menjadikan ibadah itu sebagai ibadah umrah seraya bersabda: "Seandainya aku telah mengambil keputusan untuk melakukan tugasku, niscaya aku tidak akan mundur kembali ketika aku telah membawa binatang kurban. Akan tetapi, aku telah menggum-palkan rambutku dan menuntun binatang kurbanku, dan tidak halal bagiku segala sesuatu yang telah diharamkan sehingga binatang kurban ini sampai ke tempat penyembelihannya." Surâqah berdiri seraya bertanya: "Tentukanlah bagi kaki ketentuan sebuah kaum yang seakan-akan mereka dilahirkan pada hari ini. Apakah ibadah umrah ini hanya untuk tahun ini atau untuk selama-lamanya?" Beliau menjawab: "Untuk selama-lamanya." Beliau memasukkan jari-jemari satu tangannya ke selah-selah jari-jemari tangan yang lain seraya bersabda: "Ibadah umrah telah masuk (menjadi bagian) ibadah haji hingga hari kiamat." Beliau mengucapkan itu sebanyak dua kali.

Pada saat inilah kiamat orang yang memandang pelaksanaan ibadah umrah di bulan-bulan haji adalah haram tiba dan kewajiban ini terasa berat bagi mereka, serta dada-dada mereka pun sesak. Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, *tahallul* yang bagaimana?" Beliau menjawab: "*Tahallul* secara

---

[1] Silakan merujuk buku-buku rujukan pada pembahasan sebelumnya.

sempurna. Ini adalah ibadah umrah *Tamatu'* yang kita lakukan. Barang siapa tidak membawa binatang kurban, maka ia harus melakukan *tahallul* secara sempurna, karena ibadah umrah telah masuk (menjadi bagian dari) ibadah haji hingga hari kiamat." Beliau juga bersabda: "Diamlah (di Mekkah) dalam kondisi *tahallul*. Ketika hari *Tarwiyah* tiba, maka lakukanlah ihram untuk ibadah haji dan jadikanlah segala sesuatu yang telah kamu lakukan itu sebagai mut'ah."

Mereka bertanya: "Bagaimana mungkin kami menjadikannya sebagai mut'ah sedangkan kami telah menamakannya dengan ibadah haji?" Beliau menjawab: "Kerjakanlah apa telah kuperintahkan kepadamu. Sungguh seandainya aku tidak menuntun binatang kurban, niscaya aku akan melaksanakan apa yang telah kuperintahkan kepadamu itu." Beliau bersabda: "Lakukanlah *tahallul* dan nikmatilah istri-istrimu."[1]

Isu dan protes tentang hal ini tersebar di mana-mana dan beliau mendapatkan informasi bahwa mereka berkata: "Ketika tidak tersisa antara hari ini dan hari Arafah kecuali lima hari, ia memerintahkan kita untuk melakukan apa saja atas istri-sitri kita. Dengan demikian, kita akan berangkat ke Arafah sedangkan kemaluan-kemaluan kita meneteskan air sperma." Begitulah mereka menolak sabda beliau. Beliau pun murka. Beliau pergi dan masuk ke dalam kamar 'Aisyah. Ketika 'Aisyah melihat kemurkaan di wajah beliau, ia berkata: "Barang siapa yang membuat Anda murka, maka Allah pasti murka kepadanya." Menurut sebuah riwayat: "Allah pasti memasukkannya ke dalam api neraka." Beliau menjawab: "Bagaimana mungkin aku tidak marah? Aku telah memerintahkan sebuah perintah dan (perintah)ku tidak ditaati."

Setelah itu, beliau berdiri seraya berpidato: "Aku mendapatkan berita bahwa beberapa kelompok mengatakan begini dan begitu. Demi Allah, aku adalah orang yang paling bajik dan bertakwa daripada mereka." Menurut sebuah riwayat: "Kamu tahu bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa, paling jujur, dan paling bajik daripada kamu sekalian. Seandainya bukan karena binatang kurbanku ini, niscaya aku akan ber-*tahallul*." Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami berangkat ke Mina, sedangkan kemaluannya meneteskan air sperma?" Beliau menjawab: "Iya." Akhirnya, mereka melakukan *tahallul*, memakai minyak wangi, berhubungan badan dengan istri-istri mereka, dan melakukan segala sesuatu

---

[1] Silakan me rujuk buku-buku rujukan pada pembahasan sebelum ini.

yang dilakukan oleh orang yang berada dalam kondisi *tahallul*. Ketika hari *Tarwiyah* tiba, mereka melakukan ihram untuk ibadah haji.

Begitulah mereka menaati Allah dan Rasul-Nya dengan berat hati dan melakukan ibadah umrah di bulan-bulan haji, kecuali Ummul Mukminin 'Aisyah yang ibadah ihram itu haram baginya, karena ia sedang mengalami masa haidh. Rasulullah saw. memerintahkannya untuk melakukan ibadah haji. Ketika ia telah suci dan menyempurnakan ibadah hajinya, Rasulullah saw. memerintahkan saudaranya, Abdurrahman untuk menemaninya melakukan ibadah umrah dari Tan'îm supaya ia tidak kembali (ke Madinah) hanya dengan haji *Ifrâd*.

Ketika Rasulullah saw. meninggal dunia, Abu Bakar menjadi khalifah dan ia melakukan haji *Ifrâd*. Ketika Umar menjadi khalifah, ia juga melaksanakan haji *Ifrâd*. Ia pernah melihat seseorang di Arafah dengan rambut yang tertata rapi. Ia bertanya kepadanya tentang hal itu dan orang itu menjawab: "Aku tiba dengan melaksanakan umrah *Tamatu'*. Aku hanya berihram pada hari ini saja."

Umar berkata: "Janganlah kamu sekalian melakukan umrah *Tamatu'* pada hari-hari ini. Seandainya aku mengizinkan mut'ah haji kepada mereka, niscaya mereka akan berbulan madu di bawah pohon-pohon berduri itu, dan kemudian mereka berangkat untuk melakukan ibadah haji."

Ia juga pernah berkata: "Pisahkanlah ibadah hajimu dari ibadah umrahmu. Kerjakanlah ibadah haji di bulan-bulan haji dan ibadah umrah di selain bulan-bulan haji. Karena hal ini adalah lebih sempurna bagi ibadah haji dan umrahmu." Ia juga membawakan bukti atas kebenaran fatwanya itu. Ketika Abu Mûsâ bertanya kepadanya: "Hukum baru apa ini yang telah kau buat berkenaan dengan manasik haji?" Ia menjawab: "Jika kita berpegang teguh kepada kitab Allah, sesungguhnya Allah berfirman, *'Maka sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah'* dan jika kita berpegang teguh kepada sunah Nabi kita saw., beliau tidak melakukan *tahallul* sebelum menyembelih binatang kurban."

Di dalam riwayat tersebut dan juga riwayat-riwayat lainnya, Umar menyebutkan bahwa kesempurnaan ibadah haji dan umrah terletak pada pelaksanaan kedua ibadah itu secara terpisah dan pelaksanaan ibadah umrah di selain bulan-bulan haji. Ia berkata: "Sesungguhnya Nabi tidak melakukan *tahallul* sebelum menyembelih binatang kurban." Abu Mûsâ dan selainnya tidak berani untuk mengingatkan kepadanya bahwa Rasulullah saw. telah menegaskan lebih dari sekali bahwa beliau tidak melakukan

tahallul karena telah menuntun binatang kurban dan beliau tidak dapat ber-*tahallul* sebelum menyembelihnya dan bahwa umrah *Tamatu'* terdapat di dalam kitab Allah. Hanya Imam Ali saja yang sempat berkata: "Barang siapa melakukan mut'ah haji, ia telah berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunah Nabi-Nya."

Mungkin setelah protes ini, Umar terpaksa harus menghadapi mereka secara lebih tegas. Ia berkata di dalam sebuah pidatonya: "Terdapat dua mut'ah pada masa Rasulullah yang (sekarang) aku melarangnya dan memberikan hukuman karena keduanya (dilakukan)." Ia berkata: "Demi Allah, sesungguhnya aku mencegahmu dari mut'ah (haji), meskipun mut'ah ini terdapat di dalam kitab Allah dan aku pernah melakukannya bersama Rasulullah."

Mungkin Khalifah menegaskan ucapan-ucapan tersebut supaya para sahabat yang lain tidak mengikuti Imam Ali dan meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah yang dapat melemahkan fatwanya. Kita lihat ia sendiri telah menyebutkan faktor pelarangannya itu dalam ucapannya: "Aku tidak suka mereka berbulan madu dengan istri-istri mereka di bawah pohon-pohon berduri itu, dan kemudian berangkat melakukan ibadah haji sedangkan kepala-kepala mereka masih meneteskan air" dan "sesung-guhnya penduduk Mekkah tidak memiliki air susu yang memadai dan tanaman yang subur. Musim semi mereka hanyalah terletak pada orang-orang yang datang mengunjungi (kota) mereka."[1]

Dengan demikian, pada masa kekuasaannya, khalifah yang ber-kebangsaan Quraisy ini mengulangi ucapan-ucapan yang telah digunakan oleh para sahabat untuk memprotes Rasulullah saw. ketika mereka menolak untuk melaksanakan umrah *Tamatu'* pada peristiwa haji Wadâ'.

Realita yang sebenarnya adalah, bahwa Khalifah telah melakukan takwil dan mengharapkan kebaikan bagi bangsanya sendiri sebagai penduduk Mekkah ketika ia melakukan pelarangan umrah *Tamatu'*, dan ia menginginkan kesempurnaan ibadah haji dan umrah ketika ia memerintahkan supaya kedua ibadah haji dipisahkan ibadah umrah dan mela-kukan ibadah umrah di selain bulan-bulan haji, meskipun ia harus menentang kitab Allah dan sunah Rasul-Nya dalam hal ini.

Pada masa ia berkuasa, muslimin mengikuti sunahnya dan mereka melakukan ibadah haji *Ifrâd*. Seorang khalifah berkebangsaan Quraisy yang

---

[1] Dengan alasan yang telah kami sebutkan itu, kotradiksi yang—sepertinya—nampak dalam alasan yang telah telah diajukannya itu dapat teratasi.

lain, Utsman juga mengikuti jejaknya dalam hal ini. Ia pernah berkata pada saat berkuasa: “Yang lebih sempurna bagi ibadah haji dan umrah adalah hendaknya kedua ibadah itu tidak dilaksanakan di dalam bulan-bulan haji. Jika kamu menunda ibadah umrah ini sehingga kamu dapat menziarahi Baitullah sebanyak dua kali, maka hal ini adalah lebih utama.” Imam Ali menentangnya dan berkata: “Apakah engkau sengaja membasmi sunah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah? Apakah engkau melarang umrah (*Tamatu‘*) sedangkan umrah ini diperuntukkan bagi orang yang memiliki keperluan lain dan orang yang berdomisili jauh?” Setelah berkata demikian, beliau melakukan ihram untuk ibadah haji dan umrah. Pada kali ini, Utsman menolak bahwa dirinya telah melarang hal itu. Ia berkata: “Itu hanyalah sekedar pendapat yang telah kuutarakan.”

Pada kesempatan yang lain, Imam Ali berkata kepadanya: “Engkau telah mengetahui bahwa kita pernah melakuan umrah *Tamatu‘* bersama Rasulullah.”

Ia menjawab: “Iya. Tetapi, pada waktu itu kita masih terancam rasa takut.”

Pada kesempatan ketiga Imam Ali berkata kepadanya: “Apa yang kau inginkan dari melarang sebuah hukum yang pernah dilakukan oleh Rasulullah?” Ia menjawab: “Biarkanlah kami.” Imam menjawab: “Aku tidak dapat membiarkanmu.” Ketika melihat sikapnya itu, Imam Ali melakukan ihram untuk kedua ibadah itu semua.

Pada kesempatan keempat, ketika melihat Utsman melarang umrah *Tamatu‘* dan mengumpulkan antara ibadah haji dan umrah, Imam Ali melakukan umrah untuk kedua ibadah tersebut seraya membaca: “*Labbaik bi Hajjatin wa ‘umrah*.” Utsman bertanya kepada beliau: “Apakah engkau melakukannya ketika aku melarangnya?” Beliau menjawab: “Aku tidak akan meninggalkan sunah Rasulullah karena ucapan seseorang.”

Khalifah bertindak tegas terhadap orang-orang yang tidak memiliki kedudukan seperti Imam Ali dan memerintahkan supaya memukul dan membotak orang yang mengucapkan *talbiah* untuk ibadah umrah di bulan-bulan haji.

Pada masa kekuasaan Mu‘âwiyah, Sa‘d pernah berkata kepadanya: “Sesungguhnya umrah *Tamatu‘* adalah sebuah kebaikan yang indah.” Mu‘âwiyah menimpali: “Sesungguhnya Umar telah melarangnya.”

Salah seorang pembesar kaki tangannya pernah berkata: “Tidak melakukan umrah *Tamatu‘* kecuali orang yang bodoh atas perintah Allah.” Untuk ini, ia menjadikan ucapan Umar sebagai saksi.

Mu‘âwiyah memalsukan riwayat atas nama Rasulullah saw. bahwa beliau melarang jika ibadah haji dan umrah dikerjakan secara bersamaan. Ia meminta kesaksian para sahabat atas hal ini dan mereka mengingkari pendapatnya. Tetapi, ia bersikeras atas pendapatnya itu.

Nampaknya, tekanan-tekanan (pihak penguasa) sangat keras pada era kekuasaan Mu‘âwiyah sehingga seorang sahabat yang bernama ‘Imrân bin Hushai menahan napasnya (dan tidak memberitahukan realita yang sebenarnya). Baru ketika ia sakit yang menyebabkan kematiannya, ia memberitahukan kepada orang yang dipercayanya secara rahasia—setelah ia mengambil janji darinya untuk menutupinya selama dirinya masih hidup—bahwa “Rasulullah saw. pernah mengumpulkan antara ibadah haji dan umrah. Kemudian, beliau tidak pernah melarangnya dan tidak satu ayat pun turun yang menghapusnya. Ketika beliau meninggal dunia, seseorang mengeluarkan pendapat pribadinya berkenaan dengan masalah”.

Seluruh penjelasan yang telah kami paparkan berkenaan dengan era Mu‘âwiyah itu menjelaskan bahwa periode ini memiliki dua keistimewaan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya:

- Mereka menjadikan sunah Umar sebagai agama yang mereka anut dan mereka mengumumkan hal itu. Kaki tangan Mu‘âwiyah, adh-Dhahhâk berkata: “Tidak ada yang melakukan ibadah umrah *Tamatu‘* kecuali orang yang bodoh terhadap perintah Allah.” Ia dan Mu‘âwiyah menjadikan pelarangan Umar sebagai bukti atas hal itu sebagai tandingan atas usaha Sa‘d yang menjadikan tindakan Rasulullah saw. yang telah melakukan umrah *Tamatu‘* sebagai bukti.
- Terjadi pemalsuan hadis atas nama Rasulullah saw. untuk menguatkan sunah Umar.

Setelah masa kekuasaan Mu‘âwiyah, para pengikut mazhab *Khulafâ’* masih melanjutkan dua keistimewaan di atas, seperti yang telah dilakukan oleh kedua anak Zubair. Mereka berdua melarang umrah *Tamatu‘* dan menjadikan pelarangan Abu Bakar dan Umar sebagai bukti atas tindakannya itu, dalam rangka melawan Ibn Abbas, salah seorang pengikut mazhab Ahlul Bait yang selalu memerintahkan umrah *Tamatu‘*. Ketika para pengikut mazhab *Khulafâ’* bertanya kepadanya: “Sampai kapan engkau akan

menyesatkan umat manusia dan memerintahkan umrah dilakukan di bulan-bulan haji, sedangkan Abu Bakar dan Umar telah melarangnya?", ia menjawab: "Aku melihat mereka akan binasa. Aku mengatakan Rasulullah bersabda, dan mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar telah melarang." Antara kedua golongan itu terjadi permusuhan yang dahsyat dan pencercaAn-pencercaan. 'Urwah memalsukan riwayat atas nama Rasu-lullah saw. dan para sahabat bahwa mereka melakukan haji *Ifrâd* pada peristiwa haji Wadâ' dan selainnya. Ia menjadikan ibu dan bibinya sebagai bukti, padahal ibu dan bibinya itu berkata: "Kami melakukan ibadah umrah pada peristiwa haji Wadâ'."

Para pengikut mazhab *Khulafâ'* memalsukan banyak riwayat atas nama Rasulullah saw. dan Ali bin Abi Thalib bahwa kedua figur ini melak-sanakan haji *Ifrâd* dan memerintahkan supaya ibadah haji dilaksanakan secara terpisah (tanpa umrah). Mereka juga memalsukan riwayat atas nama Abu Dzar bahwa ia berkata: "Umrah *Tamatu'* hanya dikhususkan untuk kami." Dan masih banyak hadis-hadis lain yang telah dipalsukan dengan cara pemalsuan yang sangat menakjubkan dan kokoh. Sebagai contoh, mereka meriwayatkan dari Abu Dzar pada waktu ia berada di Rabadzah, dari Imam Ali ketika beliau sedang menasehati putranya, Muhammad, dan dari salah seorang sahabat Nabi ketika ia memberitahukan kepada Umar bahwa beliau mencegah umrah *Tamatu'* pada saat beliau sakit yang menyebabkan kewafatan beliau.

Akan tetapi, dengan segala usaha (yang telah dikerahkan tersebut), kalbu umat manusia masih tertaut kepada umrah *Tamatu'*, sebagaimana hal itu pernah diutarakan kepada Ibn Abbas. Faktor ketertautan kalbu mereka kepada umrah *Tamatu'* ini bukanlah karena mereka tidak ingin mengikuti sunah Umar, tetapi karena ketidakmampuan mereka untuk menaati perintahnya berkenaan dengan masalah ini. Hal itu dikarenakan muslimin tidak akan mampu untuk melakukan perjalanan sebanyak dua kali dari seluruh penjuru dunia Islam: sekali untuk melaksanakan ibadah umrah di selain bulan-bulan haji dan pada kali yang lain untuk melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan haji. Seperti seorang penduduk Khurasan yang telah meminta fatwa kepada Hasan Al-Bashrî ketika ia berkata: "Tempat tinggalku sangat jauh ..." atau orang lain yang pernah bertanya kepada Mujâhid: "Ini adalah ibadah haji pertama yang kulaku-kan. Jiwaku sangat berat dengan itu (karena tempat tinggalku jauh). Menurut pendapatmu, manakah yang lebih

sempurna; aku berdomisili di sini seperti yang telah kujalani sekarang ini atau kujadikan ibadah (haji) ini sebagai ibadah umrah?"[1]

Tempat tinggal mereka bukanlah di Hijaz sehingga mereka dapat mendatangi Mekkah dari rumah-rumah mereka sebanyak dua kali, sebagaimana hal itu telah diperintahkan oleh Umar, Utsman, dan para pengikut mereka. Apa yang dapat dilakukan oleh orang yang hanya memiliki kesempatan untuk dapat datang melaksanakan ibadah haji hanya sekali selama hidupnya? Dan bagaimana ia dapat melakukan sunah Umar? Pada masa dahulu sering disebutkan: "Jika engkau ingin untuk tidak ditaati, maka mintalah sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan."

Atas dasar ini, muslimin terpaksa meninggalkan sunah-sunah Umar yang tidak dapat dilaksanakan, seperti memisahkan ibadah haji dari ibadah umrah (haji *Ifrâd*). Sebagian dari mereka melakukan sunah-sunahnya yang masih bisa dilakukan, seperti tidak ber-*tahallul* pada masa senggang antara ibadah haji dan umrah, dan sebagian yang lain malah meninggalkan sunah Umar secara keseluruhan, seperti para pengikut mazhab Hanbaliyah.

Lebih dari itu, muslimin pada abad-abad tersebut tidak tanggung-tanggung dalam menjustifikasi tindakan para khalifah, dari meriwayatkan riwayat-riwayat dari Nabi dan para sahabat yang mendukung pendapat para khalifah itu hingga menguatkan tindakan mereka sesuai dengan kemampuan mereka, seperti mereka berkata: "Sesungguhnya para khalifah menggunakan cara memukul dan membotak kepala untuk menganjurkan (pelaksanaan haji *Ifrâd*), lantaran mereka berpendapat bahwa haji *Ifrâd* itu adalah lebih utama". Sampai-sampai mereka menamakan tindakan mereka itu dengan ijtihad dan masalah umrah *Tamatu'* ini termasuk masalah *ijtihadî* di mana Khalifah telah berijtihad dalam masalah itu. Dengan demikian, Allah telah berfirman, Rasul-Nya telah bersabda, dan Umar telah berijtihad. Tapi, justru ijtihad Khalifah inilah yang telah dijadikan salah satu hukum syariat Islam.

Setelah pelarangan dan tindakan mempersulit tersebut, umrah *Tamatu'* ini—sebenarnya—telah dilaksanakan oleh hampir tujuh puluh hingga seratus ribu jamaah atau lebih banyak lagi, dari orang-orang yang ikut bersama Rasulullah saw. pada peristiwa haji Wadâ'. Artinya, sunah nabawiyah ini diriwayatkan oleh sahabat dalam jumlah yang sangat banyak itu seperti periwayatan orang yang telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri dan mengamalkannya dengan anggota tubuhnya. Meskipun demikian,

---

[1] *Al-Muhallâ,* jil. 7, hal. 103.

Khalifah Umar bin Khatab mampu untuk melarang muslimin dari umrah *Tamatu‘* dan memberikan hukuman kepada mereka karena itu.

Pengukuhan muslimin, baik dari kalangan sahabat maupun tabiin, atas tindakannya dengan memalsukan riwayat-riwayat dari Rasulullah saw. bahwa beliau juga melarang umrah *Tamatu‘* dan hal-hal lain yang kita saksikan bersama di sepanjang kisah ini adalah sebuah contoh atas ijtihad-ijtihad mereka yang lain dalam rangka melawan nas-nas kitab dan sunah. Dan ketaatan muslimin, baik dari kalangan sahabat maupun tabiin, kepada para khalifah dalam masalah ini adalah sebuah pelajaran bagi kita di mana kita bisa mengetahui darinya bahwa tidak aneh jika mereka menentang sunah Rasulullah saw. tentang nas penentuan Imam Ali as. menjadi pemimpin pada hari Ghadir Khum yang telah ditegaskan dalam perjalanan ibadah haji itu dan di dalam hadis-hadis lain yang semisal dengannya. Hal itu dikarenakan faktor pendorong untuk melakukan ijtihad dalam masalah kepemimpinan adalah lebih kuat dibandingkan dengan faktor-faktor pendorong untuk mengubah sunah beliau dalam masalah umrah *Tamatu‘*.

Ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang berakal!

6.2. Nikah Mut‘ah

Telah diriwayatkan secara *mutawâtir* dari Khalifah Umar bahwa ia berkata: “Dua jenis mut‘ah terdapat pada masa Rasulullah saw. Aku melarangnya dan memberikan hukuman karena keduanya: mut‘ah haji dan nikah mut‘ah.”[1] Pembahasan mengenai mut‘ah haji dan ijtihad Khalifah dalam melarang pelaksanaan mut‘ah haji ini telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Pada pembahasan berikut ini, kami akan memaparkan pembahasan nikah mut‘ah, faktor yang mendorong ia mengharamkannya, dan ijtihadnya seputar masalah ini. Kami memulai pembahasan ini dengan menyebutkan definisi nikah mut‘ah yang terdapat dalam buku-buku referensi mazhab *Khulafâ’* dan disusul dengan definisi nikah mut‘ah yang terdapat dalam buku-buku referensi mazhab Ahlul Bait. Setelah itu, kami

---

[1] Kami telah memnyebutkan sebagian buku referensi riwayat ini di permulaan pembahasan mut‘ah haji. Di sini kami akan menambahkan buku-buku referensi berikut ini:
Tafsir Ath-Thabarî, jil. 2, hal. 388, *Tafsir Al-Fakhr Ar-Râzî*, jil. 2, hal. 167, jil. 3, hal. 201 dan 202, *Kanz Al-‘Ummâl*, jil. 8, hal. 293 dan 294, dan *At-Tabyîn wa Al-Bayân*, karya Al-Jâhizh, jil. 2, hal. 223.

akan membahas nikah mut'ah menurut pandangan kitab dan sunah, dengan pertolongan Allah swt.

6.2.1. Nikah Mut'ah dalam Buku-Buku Referensi Mazhab Khulafâ'

Dalam *Tafsir Al-Qurthubî* disebutkan: "Para ulama, baik dari kalangan ulama terdahulu maupun terakhir, tidak berbeda pendapat bahwa mut'ah adalah sebuah pernikahan hingga beberapa masa yang tidak mengandung hak waris-mewarisi, dan perpisahan (antara suami dan istri) terjadi ketika masa pernikahan habis tanpa harus ada (akad) talak. Ibn 'Athiyah berkata, 'Nikah mut'ah adalah seorang lelaki menikahi seorang wanita dengan (disaksikan oleh) dua orang saksi dan izin wali hingga masa yang telah ditentukan dengan syarat tidak ada hak waris-mewarisi antara suami-istri dan suami menyerahkan kepada wanita itu mahar yang telah disepakati bersama. Jika masa itu telah usai, maka wanita itu harus berpisah dari suaminya dan ia juga harus membersihkan rahimnya (dengan menjalani masa *'iddah*), karena anak (yang ada di dalam rahimnya)—tanpa keraguan—diikutkan kepada suami. Jika ia tidak hamil, maka ia dihalalkan bagi lelaki lain.'"[1]

Dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda: "Jika seorang lelaki dan wanita bersepakat (untuk menikah), maka sepuluh (masa yang telah disepakati oleh) mereka berdua adalah tiga malam. Jika mereka berdua masih menginginkan, maka mereka dapat menambah (masa nikah) atau berpisah."[2]

Dalam *Al-Mushannaf*, Abdurrazzâq meriwayatkan dari Jâbir bahwa ia berkata: "Jika masa (nikah) telah habis dan mereka berdua masih ingin melanjutkan, maka suami harus memberikan mahar lain kepada wanita itu." Jâbir ditanya: "Berapa lama ia harus menjaga *'iddah?*" Ia menjawab: "Sekali masa haidh. Para wanita harus melalui masa ini bagi orang yang telah melakukan nikah mut'ah dengan mereka."[3]

Dalam *Tafsir Al-Qurthubî*, diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa ia berkata: "*'Iddah* wanita (yang telah melakukan nikah mut'ah) adalah sekali masa haidh. Suami dan istri ini tidak saling mewarisi."[4]

---

[1] *Tafsir Al-Qurthubî,* jil. 5, hal. 132.
[2] *Shahîh Al-Bukhârî,* bab *Nahy Rasulillah 'an Nikâh Al-Mut'ah Akhîran,* jil. 3, hal. 164.
[3] *Al-Mushannaf,* karya Abdurrazzâq, bab *Al-Mut'ah,* jil. 7, hal. 499.
[4] *Tafsir Al-Qurthubî,* jil. 5, hal. 132; *Tafsir An-Nîsyâbûrî,* jil. 5, hal. 17.

Dalam *Tafsir Ath-Thabarî*, diriwayatkan dari As-Suddî: "(Firman Allah yang berbunyi), '*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya [secara sempurna] sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagimu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan maha itu*' (QS. An-Nisâ' [4]:24) berkenaan dengan nikah mut'ah. Yaitu, seorang lelaki menikahi seorang wanita dengan syarat hingga masa tertentu, mempersaksikan dua orang saksi, dan menikahinya dengan izin walinya. Jika masa itu telah usai, maka suami tidak memiliki hak lagi atas wanita itu dan wanita itu terbebaskan dari suaminya. Ia harus membersihkan rahimnya (dengan menjalani masa *'iddah*) dan tidak ada hak waris-mewarisi di antara mereka berdua; setiap orang dari mereka berdua tidak dapat mewarisi yang lain."[1]

Dalam *Tafsir Al-Kasysyâf*, karya Az-Zamakhsyarî disebutkan: "Menurut sebuah riwayat, ayat ini turun berkenaan dengan nikah mut'ah yang sebelumnya berlangsung selama tiga hari sehingga Allah menaklukkan kota Mekkah untuk Rasul-Nya. Setelah itu, ayat ini di-*nasakh*. Pada waktu itu, seorang lelaki menikahi seorang wanita dalam masa tertentu; semalam, dua malam, atau satu minggu dengan mahar sehelai pakaian atau selainnya dan ia memenuhi hajatnya. Setelah itu, ia menceraikan istrinya itu. Nikah ini dinamakan dengan nikah mut'ah karena sang suami dapat menikmati istrinya atau karena suami memberikan kesenangan kepadanya dengan mahar yang diberikan kepadanya ...."[2]

Begitulah definisi nikah mut'ah dipaparkan dalam buku-buku referensi mazhab Khulafâ'. Definisi nikah mut'ah di dalam fiqih mazhab Ahlul Bait as. akan dijelaskan pada pembahasan berikut ini.

6.2.2. Nikah Mut'ah dalam Fiqih Mazhab Ahlul Bait

Nikah mut'ah adalah seorang wanita menikahkan dirinya atau wakil/walinya menikahkannya—jika wanita itu masih kecil—dengan seorang lelaki yang halal (untuk menikahinya) dan tidak terdapat pencegah (ke-sah-an pernikahan tersebut) secara *syar'î*, baik yang berupa hubungan nasab atau sebab, hubungan sesusuan, *'iddah*, atau wanita itu menjadi istri orang (*ihshân*), dengan mahar yang tertentu hingga masa yang telah ditentukan. Wanita itu berpisah darinya dengan habisnya masa (yang telah ditentukan) atau suami menghibahkan masa yang masih tersisa kepadanya. Setelah

---

[1] *Tafsir Ath-Thabarî*, jil. 5, hal. 9.

[2] *Tafsir Al-Kasysyâf*, jil. 1, hal. 519.

berpisah dari suaminya dan sudah terjadi hubungan badan, wanita itu harus menjalani masa *'iddah* selama dua kali masa suci—bagi wanita yang masih mengalami masa haidh dan belum sampai pada usia monopaus—dan jika tidak demikian, maka ia harus menjalani masa *'iddah* selama empat puluh lima hari. Jika suaminya belum pernah melakukan hubungan badan dengannya, maka kondisinya seperti kondisi wanita yang diceraikan sebelum terjadi hubungan badan dan ia tidak perlu menjalani masa *'iddah*.

Anak yang dilahirkan dari pernikahan mut'ah ini tidak berbeda dengan anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan permanen dalam seluruh hukum yang ada.[1]

6.2.3. Nikah Mut'ah dalam Al-Qur'an

Allah swt. berfirman:

> "*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya [secara sempurna] sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagimu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan maha itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengtahui lagi Maha Bijaksana.*" (QS. An-Nisâ' [4]:24).

a. Dalam *Al-Mushannaf*, Abdurrazzâq meriwayatkan dari 'Athâ' bahwa Ibn Abbas senantiasa membaca: "*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka*—hingga suatu masa, *maka berikanlah kepada mereka maharnya [secara sempurna].*"[2]
b. Dalam *Tafsir Ath-Thabarî*, diriwayatkan dari Habîb bin Abi Tsâbit bahwa ia berkata: "Ibn Abbas pernah memberikan sebuah mushaf (Al-Qur'an) kepadaku seraya berkata, 'Mushaf ini sesuai dengan bacaan Ubay dan di dalamnya terdapat ayat, '*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka*—hingga suatu masa.'"[3]

---

[1] Silakan merujuk pembahasan nikah mut'ah dalam buku-buku fiqih mazhab Imamiah, seperti *Syarah Al-Lum'ah Ad-Dimasyqiyah*, *Syara'i' Al-Islam*, dan lain sebagainya.

[2] *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, bab *Al-Mut'ah*, jil. 7, hal. 497 dan 498. Abdurrazzâq bin Hammâm Ash-Shan'ânî (126-211 H.) adalah pembesar kabilah Himyar. Para penulis Enam Kitab Shahîh meriwayatkan hadisnya. Silakan merujuk biografinya dalam *Al-Jam' baina Rijâl Ash-Shahîhain* dan *Taqrîb At-Tahdzîb*. Silakan juga merujuk *Bidayah Al-Mujtahid*, karya Ibn Rusyd, jil. 2, hal. 63.

[3] *Tafsir Ath-Thabarî*, jil. 5, hal. 9.

c. Dalam *Tafsir Ath-Thabarî*, diriwayatkan dari Abi Nadhrah melalui dua jalur bahwa ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Ibn Abbas tentang nikah mut'ah. Ia balik bertanya, 'Apakah engkau tidak membaca surah An-Nisâ'?' Aku menjawab, 'Pernah.' Ia bertanya lagi, 'Apakah engkau tidak membaca *'maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka hingga suatu masa*?' Aku menjawab, 'Seandai-nya aku membaca demikian, niscaya aku tidak akan bertanya kepadamu.' Ia berkata, 'Ayat itu memang dibaca demikian.'"
d. Diriwayatkan dari Abi Nadhrah bahwa ia berkata: "Aku membaca ayat ini di hadapan Ibn Abbas demikian, *'Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka.'* Ibn Abbas menimpali, 'Hingga masa yang telah ditentukan.' Aku berkata, 'Aku tidak membacanya demikian.' Ia berkata, 'Demi Allah, Dia telah menurunkannya demikian.' Ia mengucapkan itu sebanyak tiga kali."
e. Diriwayatkan dari 'Umair dan Ishâq bahwa Ibn Abbas membaca *'maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka hingga masa yang telah ditentukan'*."
f. Diriwayatkan dari Mujâhid: "*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka*", yaitu nikah mut'ah.
g. Diriwayatkan dari 'Amr bin Murrah bahwa ia pernah mendengar Sa'îd bin Jubair membaca *'maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka hingga masa yang telah ditentukan'*.
h. Diriwayatkan dari Qatâdah bahwa ia berkata: "Menurut bacaan Ubay bin Ka'b adalah *'maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka hingga masa yang telah ditentukan'*."
i. Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Hakam bahwa ia berkata: "Aku pernah bertanya kepadanya tentang ayat ini; apakah ayat ini telah di-*nasakh*?" Ia menjawab: "Tidak." Kami telah menyebutkan hadis 2-9 dengan menukil dari kitab *Tafsir Ath-Thabarî* dan kami juga telah meringkas sebagiannya.
j. Dalam *Ahkâm Al-Qur'an*, karya Al-Jashshâsh juga disebutkan riwayat Abi Nadhr dan Abi Tsâbit yang diriwayatkan dari Ibn Abbas dan juga hadis (yang menyebutkan) bacaan Ubay bin Ka'b tersebut.[1]
k. Dalam *As-Sunan Al-Kubrâ*-nya, Al-Baihaqî meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'b bahwa Ibn Abbas berkata: "Nikah mut'ah

[1] *Ahkâm Al-Qur'an*, jil. 2, hal. 147.

sudah ada di permulaan Islam dan para sahabat selalu membaca ayat *'maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka hingga masa yang telah ditentukan'*."[1]

l. Dalam *Syarah An-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim* disebutkan: "Dan menurut bacaan Ibn Mas'ûd (ayat itu) dibaca *'maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka hingga suatu masa'*."[2]

m. Dalam *Tafsir Az-Zamakhsyarî* disebutkan: "Menurut sebuah pendapat, ayat itu turun berkenaan dengan nikah mut'ah yang pernah dikerjakan dengan masa tiga hari ... Nikah dinamakan dengan nikah mut'ah lantaran sang suami menikmati istrinya. Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa nikah ini adalah kokoh (*muhkamah*), yaitu tidak di-*nasakh*, dan ia selalu membaca *'maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka hingga masa yang telah ditentukan'*."[3]

n. Al-Qurthubî berkata: "Mayoritas (*jumhûr*) ulama berpendapat bahwa yang dimaksud (dengan ayat tersebut) adalah nikah mut'ah yang telah ada di permulaan Islam, dan Ibn Abbas, Ubay, dan Ibn Jubair membaca *'maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka hingga masa yang telah ditentukan, maka berikanlah mahar mereka'*."[4]

o. Dalam *Tafsir Ibn Katsîr* disebutkan: "Ibn Abbas, Ubay, Ka'b, Sa'îd bin Jubair, dan As-Suddî selalu membaca *'maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka*—hingga masa yang telah ditentukan, *berikanlah kepada mereka maharnya [secara sempurna] sebagai suatu kewajiban'*. Mujâhid berkata, 'Ayat ini turun berkenaan dengan nikah mut'ah.'"[5]

p. Dalam *Tafsir As-Suyûthî* terdapat riwayat Abi Tsâbit, Abi Nadhrah, Qatâdah, dan Sa'îd bin Jubair tentang bacaan Ubay dan juga riwayat Mujâhid, As-Suddî, dan 'Athâ' dari Ibn Abbas, serta riwayat Hakam bahwa ayat ini tidak di-*nasakh*. Diriwayatkan dai 'Athâ', dari Ibn Abbas bahwa ia berkata: "Nikah mut'ah adalah pernikahan yang telah terdapat di dalam surah An-Nisa, *'Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka*—hingga masa sekian dan sekian dengan mas kawin sekian dan sekian'. Di antara kedua suami istri itu tidak

---

[1] *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 205.
[2] *Syarah An-Nawawî 'alâ Shahîh Muslim*, jil. 9, hal. 179.
[3] *Al-Kasysyâf*, karya Az-Zamakhsyarî, jil. 1, hal. 519.
[4] *Tafsir Al-Qurthubî*, jil. 5, hal. 130.
[5] *Tafsir Ibn Katsîr*, jil. 1, hal. 474.

terdapat hak waris-mewarisi. Jika mereka rela melanjutkan (pernikahan) setelah masa itu usai, maka mereka bisa melanjutkan, dan jika mereka ingin berpisah, maka itu terserah kepada mereka ....”[1]

Seluruh mufasir tersebut dan selain mereka[2] telah menyebutkan riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan itu Dalam Tafsir ayat tersebut, dan kita lihat bahwa dinukil dari Ibn Abbas, Ubay bin Ka‘b, Sadi bin Jubair, Mujâhid, Qatâdah, dan selain mereka bahwa mereka selalu membaca ‘*maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka*—hingga masa yang telah ditentukan’. Mereka menambahkan ‘hingga masa yang telah ditentukan’ hanya sekedar untuk menafsirkan ayat tersebut. Dan sebagai saksi atas hal ini adalah terakhir penafsiran yang telah diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa ia berkata: “*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka*—hingga masa sekian dan sekian dengan mas kawin sekian dan sekian.”

Ubay juga pernah mendengar tafsir tersebut dari Rasulullah saw. Yaitu, ketika beliau menambahkan ‘hingga masa yang telah ditentukan’, beliau hanya ingin menafsirkan ayat tersebut dengan ungkapan tersebut.

6.2.4. Nikah Mut‘ah dalam Sunah

Dalam *Shahîh Muslim*, *Shahîh Al-Bukhârî*, *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, *Al-Mushannaf*, karya Ibn Abi Syaibah, *Musnad Ahmad*, *Sunan Al-Baihaqî*, dan buku-buku referensi hadis lainnya, bab *Nikâh Al-Mut‘ah*, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas‘ûd bahwa ia berkata: “Kami pernah berperang bersama Rasulullah saw. dan kami tidak membawa istri-istri kami. Kami berkata, ‘Bolehkan kami mengebiri diri kami?’ Beliau melarang kami melakukan kebiri, dan kemudian memberikan izin kepada kami untuk menikahi seorang wanita dengan mahar sehelai pakaian hingga suatu masa.” Setelah itu, Abdullah membaca ayat: “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan jangalah kamu*

---

[1] *Ad-Durr Al-Mantsûr,* karya As-Suyûthî, jil. 2, hal. 140-141. Riwayat ‘Athâ’ tersebut termaktub dalam *Al-Mushannaf,* karya Abdurrazzâq, jil. 7, hal.497. Silakan juga merujuk *Bidâyah Al-Mujtahid,* karya Ibn Rusyd, jil. 2, hal. 63.

[2] Seperti *Al-Qâdhî* Abu Bakar Al-Andalûsî (wafat 542 H.) di dalam *Ahkâm Al-Qur’an,* jil. 1, hal. 162, Al-Baghawî Asy-Syafi‘î (wafat 510 atau 516 H.) dalam buku tafsirnya sebagai catatan kaki *Tafsir Al-Khâzin,* jil. 1, hal. 423, dan Al-Alûsî (wafat 1270 H.) dalam buku tafsirnya.

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS. Al-Mâ'idah [5]:87)[1]

Dalam *Shahîh Muslim*, *Shahîh Al-Bukhârî*, dan *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, diriwayatkan dari Jâbir bin Abdillah dan Salamah bin Al-Akwa' bahwa mereka berdua berkata—redaksi riwayat ini dinukil dari *Shahîh Muslim*: "Juru bicara Rasulullah saw. menjumpai kami seraya berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah saw. telah mengizinkan kepadamu untuk melakukan nikah mut'ah.'"[2]

Dalam *Shahîh Muslim*, *Musnad Ahmad*, dan *Sunan Al-Baihaqî*, diriwayatkan dari Saburah Al-Juhanî bahwa ia berkata: "Rasulullah saw. mengizinkan kami untuk melakukan nikah mut'ah. Aku dan seorang temanku pergi menjumpai seorang wanita dari Bani 'Âmir. Wanita itu adalah masih perawan dan berperawakan tinggi semampai. Kami mengajukan keinginan kami kepadanya. Ia bertanya, 'Apa yang dapat kau berikan?' Aku menjawab, 'Pakaian *ridâ'*-ku ini.' Dan temanku itu juga berkata, 'Pakaian *ridâ'*-ku ini.' Pakaian *ridâ'* temanku itu adalah lebih bagus daripada pakaian *ridâ'*-ku, dan aku masih lebih muda dari dia. Ketika ia melihat pakaian *ridâ'* temanku itu, ia tertarik kepadanya, dan ketika ia melihat diriku (yang masih muda), ia tertarik kepadaku. Setelah itu, ia berkata kepadaku, 'Engkau dan pakaian *ridâ'*-mu cukup bagiku.' Aku hidup bersama wanita itu selama tiga hari. Kemudian, Rasulullah saw. bersabda,

---

[1] *Shahîh Muslim*, kitab *An-Nikâh*, hal. 1022, hadis ke-1404 dengan *sanad* yang banyak; *Shahîh Al-Bukhârî*, tafsir surat Al-Mâ'idah, bab firman Allah: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang telah Allah, halalkan bagimu"*, jil. 3, hal. 85 dan kitab *An-Nikâh*, bab *Mâ Yukrahu min At-Tabattul*, jil. 3, hal. 159, dengan sedikit perbedaan redaksi riwayat; *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, jil. 7, hal. 159, dengan sedikit tambahan di akhir hadis; *Al-Mushannaf*, karya Ibn Abi Syaibah, jil. 4, hal. 294; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 420. Di dalam catatan kakinya ia berkata: "Ibn Mas'ûd mengambil pendapat itu dan meyakini bahwa nikah mut'ah adalah, halal" dan di, hal. 432, riwayat itu disebutkan secara ringkas; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 200, 201, dan 202, dan dia juga memberikan catatan atas riwayat ini; *Tafsir Ibn Katsîr*, jil. 2, hal. 87.

[2] *Shahîh Muslim*, hal. 1022, hadis ke-1405; *Shahîh Al-Bukhârî*, bab *Nahy Rasulillah 'an Nikâh Al-Mut'ah Âkhiran*, jil. 3, hal. 164, dan redaksinya adalah "Kami sedang berada di dalam sebuah laskar. Tiba-tiba utusan Rasulullah datang...; *Musnad Ahmad*, jil. 4, hal. 47 dengan redaksi riwayat yang sama dengan redaksi yang terdapat di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, dan, hal. 47, riwayat ini disebutkan secara ringkas; *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, jil. 7/498, dengan perbedaan sedikit.

'Barang siapa yang masih memiliki wanita yang telah dinikahinya secara mut'ah, maka hendaknya ia melepaskannya.'"[1]

Dalam *Musnad Ath-Thayâlisî*, diriwayatkan dari Muslim Al-Qurasyî bahwa ia berkata: "Kami pernah menjumpai Asmâ' binti Abu Bakar. Kami bertanya kepadanya tentang nikah mut'ah. Ia menjawab, 'Kami pernah melakukannya pada masa Rasulullah saw.'"[2]

Dalam *Musnad Ahmad* dan buku-buku referensi hadis lainnya, diriwayatkan dari Abu Sa'îd Al-Khudrî bahwa ia berkata: "Kami sering melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah saw. dengan mahar pakaian."[3]

Dalam *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq disebutkan: "Salah seorang dari kami pernah melakukan nikah mut'ah dengan mahar satu mangkok tepung penuh."[4]

Dalam *Shahîh Muslim*, *Musnad Ahmad*, dan buku-buku referensi hadis lainnya disebutkan bahwa 'Athâ' berkata: "Jâbir bin Abdillah tiba (di Mekkah) dengan tujuan umrah. Kami datang menjumpainya di rumanya. Masyarakat bertanya kepadanya tentang banyak hal. Setelah itu, mereka mengutarakan masalah nikah mut'ah. Ia menjawab, 'Iya. Kami pernah melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan Umar.'"[5]

Menurut redaksi riwayat Ahmad selanjutnya: "... hingga akhir-akhir kekhalifahan Umar."

Dalam *Bidâyah Al-Mujtahid* disebutkan: "... dan setengah masa kekhalifahan Umar, dan setelah itu, ia melarang masyarakat untuk melakukannya."[6]

---

[1] *Shahîh Muslim*, kitab *An-Nikâh*, hal. 1024, hadis ke-1406; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 202; *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 405. Setelah itu, ia berkata: "Lantas aku berpisah darinya."

[2] *Musnad Ath-Thayâlisî*, hadis ke-1637.

[3] *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 22. Di dalam *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 4, hal. 264, diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bazzâr.

[4] *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, jil. 7, hal. 458.

[5] *Shahîh Muslim*, kitab *An-Nikâh*, hal. 1023, hadis ke-1405; *Syarah An-Nawawî*, jil. 9, hal. 183; *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 380.

Seluruh perawi yang terdapat di dalam jalur periwayatan riwayat Ahmad adalah para perawi hadis-hadis Shahîh. Abu Dâwûd di dalam bab *Ash-Shadâq* berkata: "Kami pernah melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan setengah masa kekuasaan Umar. Setelah itu, Umar melarangnya."

Silakan Anda rujuk juga *'Umdah Al-Qârî*, karya Al-'Ainî, jil. 8, hal. 310.

[6] *Bidâyah Al-Mujtahid*, karya Ibn Rusyd, jil. 2, hal. 63.

6.2.5. Alasan Umar Melarang Nikah Mut'ah

Dalam *Shahîh Muslim*, *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, *Musnad Ahmad*, *Sunan Al-Baihaqî*, dan buku-buku referensi hadis lainnya diriwayatkan dari Jâbir bin Abdillah bahwa ia berkata: "Kami sering melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah saw. dan Abu Bakar selama beberapa hari dengan mahar segenggam kurma dan tepung. Hal ini berlangsung hingga Umar melarangnya berkenaan dengan peristiwa 'Amr bin Huraits."[1]

Menurut redaksi riwayat *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq yang diriwayatkan dari 'Athâ', dari Jâbir: "Kami pernah melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan Umar sehingga pada akhir-akhir kekhalifahan Umar, 'Amr bin Huraits melakukan nikah mut'ah dengan seorang wanita. Jâbir menyebutkan nama wanita tersebut dan aku lupa namanya. Akhirnya, wanita itu hamil dan berita itu sampai ke telinga Umar. Umar memanggil wanita itu seraya menanyakan hal itu kepadanya. Wanita itu menjawab, 'Betul demikian.' Umar bertanya, 'Siapakah yang dijadikan saksi?' 'Athâ' menjawab, 'Aku tidak tahu.' Wanita itu menjawab, 'Ibuku.' Atau walinya. Umar bertanya, 'Apakah tidak ada selainnya?' 'Athâ' menjawab, 'Ia takut ragu ....'"[2]

Menurut riwayat yang lain, Jâbir berkata: "'Amr bin Huraits tiba dari Kufah. Setelah itu, ia melakukan nikah mut'ah dengan seorang wanita budak. Umar mendatangkan wanita itu sedangkan ia dalam kondisi hamil. Umar menanyakan peristiwanya. Wanita itu menjawab, "Amr bin Huraits telah melakukan nikah mut'ah denganku.' Umar menanyakan 'Amr dan ia memberitahukan kepadanya dengan terus terang. Umar bertanya, 'Apakah tidak ada wanita yang lainnya?' Dari saat itulah Umar melarang nikah mut'ah."[3]

---

[1] *Shahîh Muslim*, bab *Nikâh Mut'ah*,hal. 1023, hadis ke-1405; *Syarah An-Nawawî*, jil. 9, hal. 183; *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, jil. 7, hal. 500; *Sunan Al-Baihaqî*, bab *Mâ Yajûzu An-Yakûna Mahran*, jil. 7, hal. 237; *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 304, dan dalam redaksi riwayatnya: "... hingga Umar melarangnya terakhir kali." Riwayat ini disebutkan secara ringkas di dalam *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 10, hal. 371, pada biografi Musa bin Muslim, *Fath Al-Bârî*, jil. 11, hal. 76, *Zâd Al-Ma'âd*, karya Ibn Al-Qayyim, jil. 1, hal. 205, dan *Kanz Al-'Ummâl*, jil. 8, hal. 293.

[2] *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, bab *Al-Mut'ah*, jil. 7, hal. 496-497.

[3] *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, jil. 7, hal. 500; *Fath Al-Bârî*, jil. 11, hal. 76. Menurut redaksi riwayatnya: "Umar menanyakan, hal itu kepada 'Amr dan ia mengakut. Pada saat itulah ...."

Menurut riwayat lain yang diriwayatkan dari Muhammad bin Aswad bin Khalaf: "'Amr bin Hausyab pernah melakukan nikah mut'ah dengan seorang wanita budak milik Bakr dari Bani 'Âmir bin Lu'ay. Wanita itu pun hamil. Peristiwa itu diceritakan kepada Umar dan lantas Umar mempertanyakannya. Wanita itu berkata, "Amr bin Hausyab pernah melakukan nikah mut'ah denganku.' Umar menanyakan hal itu kepada 'Amr dan ia mengakuinya. Umar bertanya, 'Siapakah yang telah dijadikan saksi oleh wanita itu?' 'Amr menjawab, 'Aku tidak tahu. Mungkin ibunya, saudara perempuannya, atau saudara dan ibunya.' Setelah itu, Umar naik ke atas mimbar seraya berkata, 'Mengapa orang-orang lelaki yang melakukan nikah mut'ah dan tidak menjadikan orang-orang yang adil sebagai saksi? Barang siapa melakukannya dan tidak mendatangkan saksi, maka aku akan menghukumnya.' Orang yang hadir di bawah mimbar memberitahukan kepadaku ucapan Umar itu. Ia mendengarnya ketika Umar mengucapkannya, dan seluruh masyarakat mendengar ucapan itu dari orang tersebut."[1]

Dalam *Kanz Al-'Ummâl*, diriwayatkan dari Ummu Abdillah binti Abu Khaitsumah: "Seseorang tiba dari Syam dan mampir ke rumhaku. Orang itu berkata, 'Kesendirian sangat menyiksaku. Carikanlah seorang wanita untukku guna kunikahi dia secara mut'ah.' Aku tunjukkan seorang wanita kepadanya dan ia mengadakan kesepakatan dengannya. Mereka menjadikan beberapa orang adil sebagai saksi atas hal itu dan orang itu hidup serumah dengan wanita itu dalam waktu yang sukup lama, dan kemudian dia pergi. Berita ini diberitahukan kepada Umar bin Khatab. Umar mengutus seseorang kepadaku seraya bertanya, 'Betulkah apa yang telah terjadi itu?' Aku menjawab, 'Iya.' Utusan itu berkata lagi, 'Jika orang itu datang lagi, beritahukanlah kepadaku.' Ketika orang itu datang lagi, aku memberitahukan kepadanya. Ia mengutus seorang utusan kepadanya. Umar bertanya kepadanya, 'Apa yang mendorongmu untuk berbuat demikian?' Orang itu menjawab, 'Aku pernah melakukannya bersama Rasulullah saw. dan beliau tidak melarang kami sehingga Allah memanggilnya. Kemudian aku melakukannya bersama Abu Bakar dan ia pun tidak melarang kami sehingga Allah memanggilnya. Dan kemudian juga bersamamu dan engkau pun tidak melarang kami dalam hal ini.' Umar

[1] *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, jil. 7, hal. 500-501.
Menurut pendapatku, 'Amr bin Hausyab telah dipalsukan. Yang benar adalah 'Amr bin Huraits.

menimpali, 'Ketahuilah, demi Dzat yang jiwaku berada di genggaman tangan-Nya, seandainya aku telah mengeluarkan sebuah larangan, niscaya aku akan merajammu. Jelaskanlah sehingga pernikahan dapat dibedakan dari perzinaan.'"[1]

Dalam *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq diriwayatkan dari 'Urwah: "Rabî'ah bin Umaiyah bin Khalaf pernah menikahi seorang gadis Madinah dengan disaksikan oleh oleh dua orang wanita yang salah seorang dari mereka adalah Khaulah binti Hakîm, dan ia adalah seorang wanita yang salehah. Masyarakat dibuat heboh oleh kehamilan gadis itu. Khaulah menceritakan peristiwa itu kepada Umar bin Khatab. Ia bangkit dengan menenteng ujung pakaian *ridâ'*-nya karena marah sehingga naik ke atas mimbar. Ia berkata, 'Aku mendengar berita bahwa Rabî'ah bin Umaiyah telah menikahi seorang gadis Madinah dengan disaksikan oleh dua orang wanita. Seandainya aku telah menentukan sebuah hukuman sebelumnya, niscaya aku akan merajamnya.'"[2]

Dalam *Muwaththa' Mâlik* dan *Sunan Al-Baihaqî* disebutkan—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama—bahwa Khaulah binti Hakîm menjumpai Umar bin Khatab seraya berkata: "Rabî'ah bin Umaiyah melakukan nikah mut'ah dengan seorang wanita, dan wanita itu pun hamil." Umar keluar dengan menenteng ujung pakaian *ridâ'*-nya seraya berkata: "Inilah (akibat) nikah mut'ah. Seandainya aku telah menentukan hukuman sebelumnya, niscaya aku akan merajamnya."[3]

Dalam *Al-Ishâbah* disebutkan bahwa Salamah bin Umaiyah melaku-kan nikah mut'ah dengan Salmâ, budak Hakîm bin Umaiyah bin Awqash Al-Aslamî. Salmâ melahirkan seorang anak dan Salamah mengingkari anak itu. Berita ini sampai ke telinga Umar, dan setelah itu, ia melarang nikah mut'ah.[4]

Dalam *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa ia berkata: "Amirul Mukminin tidak menjaga kecuali Ummu

---

[1] *Kanz Al-'Ummâl*, cet. Dâ'irah Al-Ma'ârif, Haidar Abad, tahun 1312 H., jil. 8, hal. 294 dan cet. Ke-2, jil. 22, hal. 95.

[2] *Al-Mushannaf,* karya Abdurrazzâq, jil. 7, hal. 503. Silakan juga merujuk *Musnad Asy-Syafi'î*, hal. 132 dan biografi Rabî'ah bin Umaiyah yang terdapat dalam buku *Al-Ishâbah*, jil. 1, hal. 514.

[3] *Muwaththa Mâlik*, bab *Nikâh Al-Mut'ah*, hal. 542, hadis ke-42; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 206. Silakan juga merujuk *Al-Umm*, karya Asy-Syafi'î, jil. 7, hal. 219 dan *Tafsir As-Suyûthî*, jil. 2, hal. 141.

[4] Biografi Salmâ tidak terdapat di dalam *Al-Ishâbah*, jil. 4, hal. 324, sedangkah biografi Salamah terdapat di dalam *Al-Ishâbah*, jil. 2, hal. 61.

Arâkah. Ia pernah hamil dan Umar menanyakan kepadanya tentang sebab kehamilannya, Ummu Arâkah menjawab, 'Salamah bin Umaiyah bin Khalaf pernah melakukan nikah mut'ah denganku ....'"[1]

Dalam *Al-Mushannaf*, karya Ibn Abi Syaibah, diriwayatkan dari 'Alâ' bin Mûsâyyib, dari ayahnya bahwa ia berkata: " Umar pernah berkata, 'Jika didatangkan kepadaku seorang lelaki yang telah melakukan nikah mut'ah dengan seorang wanita, niscaya akau merajamnya, apabila ia telah menikah dan apabila ia belum menikah, maka aku akan memukulnya.'"[2]

Dalam riwayat-riwayat sebelumnya kita dapatkan bahwa para sahabat mengatakan, ayat '*wanita-wanita yang talah kamu nikmati*' turun berkenaan dengan nikah mut'ah, Rasulululullah saw. memerintahkannya, dan bahwa mereka sering melakukan nikah mut'ah dengan mahar segenggam kurma dan tepung pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan setengah masa kekuasaan Umar hingga Umar melarang nikah ini dalam peristiwa 'Amr bin Huraits. Kita juga dapatkan bahwa praktik nikah mut'ah telah menyebar luas pada masa Umar sebelum ia melarangnya. Mungkin Umar menggunakan metode *step by step* dalam mengharamkannya dimulai dari memperketat saksi nikah mut'ah dan ia meminta supaya muslimin yang adil yang berhak menjadi saksi, sebagaimana hal ini dapat dipahami dari sebagian riwayat-riwayat yang telah lalu. Setelah itu, ia baru melarangnya secara pasti, dan bahkan ia berkata: "Seandainya aku telah melarang lebih cepat, niscaya aku akan menjalankan hukum rajam." Setelah pelarangan ini, nikat mut'ah diharamkan di dalam masyarakat Islam dan Khalifah bersikeras atas pendapatnya hingga akhir masa kekuasaannya di mana nasehat para penasehat pun tidak berpengaruh atas pendiriannya itu.

Dalam sirah Umar, Ath-Thabarî meriwayatkan dari 'Imrân bin Sawâdah. Ia pernah meninta izin untuk masuk ke istana Khalifah dan akhirnya ia berhasil masuk. 'Imrân berkata: "Aku ingin memberikan sebuah nasehat."

Umar menjawab: "Selamat datang bagi pemberi nasehat di waktu pagi dan sore."

'Imrân berkata: "Umatmu mencercamu berkenaan dengan empat hal."

Umar menempelkan ujung tongkat kecilnya ke dagu dan meletakkan gagangnya di atas paha seraya berkata: "Katakanlah."

[1] *Al-Mushannaf,* karya Abdurrazzâq, jil. 7, hal. 499.
[2] *Al-Mushannaf,* karya Ibn Abi Syaibah, jil. 4, hal. 293.

'Imrân berkata: "Mereka mengatakan bahwa engkau mengharamkan ibadah umrah di dalam bulan-bulan haji, sedangkan Rasulullah dan Abu Bakar tidak pernah melakukan demikian dan ibadah umrah ini adalah halal."

Umar menjawab: "Ibadah umrah ini adalah halal. (Tetapi), seandainya mereka melakukan ibadah umrah di bulan-bulan haji, niscaya mereka akan memandang ibadah umrah telah mencukupi ibadah haji mereka. Dengan demikian, ibadah umrah itu bak kulit telur (ayam) yang anaknya sudah menetas (baca: kota Mekkah akan menjadi sepi pengunjung) untuk tahun itu, sedangkan ibadah haji adalah salah satu (manifestasi) keagungan Allah. Dan dalam hal ini aku telah bertindak benar..."

'Imrân bekata: "Mereka mengatakan bahwa engkau mengharamkan nikah mut'ah, sedangkan nikah ini adalah sebuah izin dari Allah di mana kami sering melakukannya dengan mahar segenggam (kurma dan tepung) dan kemudian kami berpisah setelah tiga hari."

Umar berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw. menghalalkannya dalam kondisi terpaksa. Setelah itu, masyarakat telah memperoleh kelapangan (rezeki). Pada saat itu aku tidak pernah melihat lagi muslimin melakukannya lagi dan kembali menghidupkan hal itu. Sekarang, orang yang mau, hendaknya ia menikah dengan mahar segenggam (kurma dan tepung) dan kemudian berpisah setelah tiga hari berlalu dengan perceraian. Dalam menangani hal ini aku telah bertindak benar ...."[1]

Alasan yang telah diajukan oleh Khalifah Umar berkenaan dengan pengharaman mut'ah haji bahwa "seandainya mereka melakukan ibadah umrah di bulan-bulan haji, niscaya mereka meyakini bahwa ibadah umrah itu sudah mencukupi ibadah haji mereka" tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan pelarangan mengumpulkan antara ibadah haji dan umrah. Yang benar adalah alasannya yang telah ditegaskan di dalam riwayat lain bahwa "penduduk Mekkah tidak memiliki air susu yang memadai dan tanaman yang mencukupi, dan musim semi mereka terletak pada orang-orang yang berdatangan untuk menziarahi Baitullah". Dengan demikian, hendaknya mereka mendatangi Baitullah ini sebanyak dua kali: sekali untuk melakukan haji *Ifrâd* dan pada kali yang lain untuk melaksanakan umrah *Mufradah* supaya kaum Quraisy, kaum Muhajirin dapat mengeruk keuntungan.

---

[1] *Târîkh Ath-Thabarî*, pembahasan peristiwa-peristiwa tahun 23 Hijriah, bab *Syai' min Siyarih min Mâ Lam Yamdhi Dzikruh*, jil. 5, hal. 32.

Adapun alasan yang telah diajukan olehnya berkenaan dengan pangharaman nikah mut'ah bahwa masa Rasulullah saw. adalah masa keterpaksaan, berbeda dengan era kekhalifahannya, mayoritas riwayat yang menegaskan nikah mut'ah sering dilakukan pada masa Rasulullah saw. dan atas restu dari beliau itu menyebutkan bahwa nikah mut'ah ini (memang) sering dilakukan pada masa-masa peperangan dan bepergian. Berkenaan dengan hal ini, tidak ada perbedaan antara masa Rasulullah saw. dan era kekhalifahan Umar hingga masa kini dan hingga akhir zaman.

Setiap orang—dari semenjak ia terwujud di atas bumi ini—selalu memerlukan sebuah perjalanan dan meninggalkan istrinya selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, serta bahkan kadang-kadang hingga bertahun-tahun. Jika ia melakukan perjalanan, apa yang harus ia lakukan dengan hasrat seksualnya? Apakah ia dapat meninggalkan hasrat itu di sisi keluarganya sehingga ketika ia pulang kepada mereka, hasrat itu akan kembali kepadanya dan ia dapat melampiaskannya terhadap istrinya? Atukah hasrat seksual itu tidak akan pernah berpisah darinya, baik ia tidak bepergian maupun dalam kondisi bepergian? Jika hasrat seksual ini tidak akan berpisah darinya, apakah ia akan dapat menjinakkannya dan memproteksi diri darinya? Jika hanya sebagian kecil umat manusia yang dapat memproteksi diri darinya, apakah seluruh mereka dapat melakukan demikian atau mayoritas mereka dapat dikalahkan oleh hasrat itu? Jika hasrat seksual golongan mayoritas ini mendidih di sebuah lingkungan masyarakat yang mencegah ia menyalurkannya dan mereka meminta darinya untuk menentang hasrat dan tuntutan-tuntutannya itu, apa yang dapat ia lakukan pada waktu itu? Apakah ia memiliki jalan selain mengkhianati masyarakat tersebut?

Agama Islam yang telah meletakkan solusi yang sesuai untuk seluruh problematika umat manusia, apakah ia akan meninggalkan problema ini tanpa solusi?! Yang jelas, tidak. Ia telah mensyariatkan nikah mut'ah untuk menangani problema yang satu ini. Seandainya Umar tidak melarang praktek nikah mut'ah ini, niscaya tidak akan ada yang berzina kecuali orang yang celaka (atau kecuali sedikit), seperti ditegaskan oleh Imam Ali. Seluruh masyarakat manusia telah memberikan sebuah solusi untuk problema ini, yaitu penghalalan zina di setiap tempat.

Keperluan (kepada solusi tersebut), seperti yang telah kami sebutkan di atas, tidak hanya terbatas pada orang yang melakukan perjalanan keluar kotanya. Sangat sering terjadi seseorang—dalam beberapa kondisi—tidak dapat melakukan pernikahan secara permanen di dalam kotanya sendiri,

baik untuk kalangan pria maupun wanita. Apa yang dapat dilakukan oleh orang yang tidak dapat melakukan pernikahan secara permanen selama bertahun-tahun di dalam kotanya sendiri jika ia tidak berlindung kepada nikah mut'ah? Apa yang dapat dilakukan oleh seseorang, sedangkan Al-Qur'an berfirman:

> "*Akan tetapi, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia*" (QS. Al-Baqarah [2]:235)

Dan,

> "*... dan bukan wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya*" (QS. An-Nisâ' [4]:25)?

Berkenaan dengan solusi yang telah diusulkannya untuk mengganti nikah mut'ah menjadi nikah permanen dengan syarat ia berpisah dari istrinya setelah tiga hari dengan cara menceraikannya, hal ini hanya memiliki dua opsi yang tiada ketiganya; adakalanya tujuan itu diketahui oleh kedua suami istri dan mereka berdua rela dengan hal itu, maka ini adalah nikah mut'ah itu sendiri, dan adakalanya hal itu terjadi dengan niat yang disembunyikan oleh pihak suami terhadap pihak istri, maka hal ini adalah sebuah penipuan dan penghinaan terhadap istri tersebut setelah mereka memperoleh kesepakatan untuk melakukan pernikahan secara permanen dan si suami menyembunyikan niat untuk menceraikannya setelah tiga hari. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin kepercayaan istri dan keturunannya terhadap pernikahan permanen dapat terjaga?

Pada akhirnya, dari dialog tersebut dan dari seluruh dialog yang telah diriwayatkan dari Khalifah dalam bab ini dapat dipahami dengan jelas bahwa seluruh riwayat yang telah diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau mengharamkan dan melarang dua jenis mut'ah itu dan yang memenuhi seluruh buku-buku induk referensi hadis dipalsukan setelah masa kekuasaan Umar. Hal itu dikarenakan seandainya salah seorang sahabat pada masa Umar memiliki sebuah riwayat dari Rasulullah saw. yang mendukung politik Khalifah berkenaan dengan masalah dua jenis mut'ah tersebut di mana ia secara terus terang memproklamirkan penentangannya dengan ucapan "aku akan menentukan hukuman karena keduanya", niscaya ia tidak perlu untuk menyembunyikannya dari pan-dangan Khalifah. Seandainya Khalifah—selama kurun waktu itu—mengetahui riwayat yang dapat mendukung politiknya, niscaya ia akan

mempergunakannya sebagai saksi dan tidak perlu ia menggunakan segala kekerasan itu terhadap muslimin.

Begitulah masa kekuasaan Khalifah Umar berakhir. Setelah ia membungkam para penentang politik pemerintahannya, menyumbat napas-napas mereka, dan mencegah mereka untuk menukil—walaupun—satu riwayat, seperti telah kami isyaratkan sebelumnya pada pembahasan hadis Rasulullah saw., kondisi ini berlanjut hingga enam tahun dari kekhalifahan Utsman dan hal itu tersebar (di seantero pemerintahan Islam) setelah itu sedikit demi sedikit. Setelah itu, tumbuhlah generasi baru yang tidak mengenal tentang Islam kecuali Islam yang diizinkan oleh pihak penguasa untuk disebarkan dan dipaparkan, sebagaimana hal itu dapat kita pahami pada pembahasan berikut ini.

6.2.6. Nikah Mut'ah Pasca Umar

Pada paruh kedua kekhalifahan Utsman, seluruh kekuatan (pendukung) *khilâfah* terbelah menjadi dua kubu (yang saling menentang): Ummul Mukminin 'Aisyah, Thalhah, Zubair, Ibn 'Âsh, dan orang yang mengikuti jejak mereka berada dalam satu kubu dan Marwân, para keturunan Bani 'Âsh, seluruh Bani Umaiyah, dan orang-orang yang seide dengan mereka berada dalam kubu yang lain. Pertikaian antara kedua kubu tersebut melahirkan sebuah kelonggaran bagi muslimin sehingga mereka dapat meraih kembali sedikit kebebasan dan sebagian riwayat yang pernah dilarang untuk disebarkan mulai tersebar, serta muslimin (mulai berani) menentang seluruh larangan para khalifah. Generasi baru yang tumbuh dari generasi yang pernah mengalami era Jahiliyah dan Islam ini mendengar sebagian peristiwa yang belum pernah didengarnya dan melihat sebagian kejadian yang belum pernah dilihatnya. Telah kami lalui bersama penentangan Imam Ali terhadap Khalifah Utsman berkenaan dengan masalah mut'ah haji, dan pada pembahasan berikut ini, kita akan menelaah sebagian penentangan-penentangan berkenaan dengan nikah mut'ah.

Dalam *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq disebutkan bahwa Ibn Juraij meriwayatkan dari 'Athâ' bahwa ia berkata: "Orang pertama yang aku mendengar masalah nikah mut'ah darinya adalah Shafwân bin Ya'lâ. Ia memberitahukan kepadaku bahwa Mu'âwiyah pernah melakukan nikah mut'ah dengan seorang wanita di Tha'if. Tetapi, wanita itu mengingkarinya. Lalu kami menjumpai Ibn Abbas dan sebagian dari kami menceritakan hal itu kepadanya. Ia menjawab, 'Betul.' Hatiku belum puas (dengan itu). Tidak lama setelah itu, Jâbir bin Abdillah tiba. Kami

mendatangi rumahnya dan masyarakat bertanya kepadanya tentang banyak hal. Setelah itu, mereka mengutarakan masalah nikah mut'ah. Jâbir menjawab, 'Benar. Kami pernah melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan Umar. Di penghujung masa kekhalifahan Umar, 'Amr bin Huraits melakukan nikah mut'ah ....[1]

Dalam kitab itu juga disebutkan bahwa ketika tiba di Tha'if dan bertamu ke Bani Tsaqîf, Mu'âwiyah pernah melakukan nikah mut'ah dengan seorang wanita budak Ibn Al-Hadhramî yang bernama Mu'ânah. Jâbir berkata, 'Mu'ânah hidup hingga masa kekhalifahan Mu'âwiyah. Mu'âwiyah selalu mengirimkan hadiah kepadanya hingga wanita itu meninggal dunia.'"[2]

Dalam kitab itu juga diriwayatkan dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim bahwa ia berkata: "Di Mekkah terdapat seorang wanita menawan berkebangsaan Irak yang hidup dengan penuh kezuhudan. Ia mempunyai seorang anak lelaki yang bernama Abu Umaiyah. Sa'îd bin Jubair sering masuk ke dalam rumah wanita itu. Aku pernah bertanya kepadanya, 'Hai Abu Abdillah, alangkah seringnya engkau masuk ke dalam rumah wanita itu.' Ia menjawab, 'Kami telah menikahinya dengan cara nikah itu, (yaitu nikah mut'ah).' Ia memberitahukan kepadaku bahwa Sa'îd pernah berkata kepadanya, 'Nikah mut'ah ini adalah lebih halal daripada minum air.'"[3]

Pada masa ini, tersebarlah pendapat yang menghalalkan nikah mut'ah dan fatwa yang membolehkan pun bermunculan. Di dalam *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq disebutkan bahwa Ali pernah berkata di Kufah: "Seandainya bukan karena pendapat Umar bin Khatab (atau pendapat Ibn Khatab) itu, niscaya aku pasti memerintahkan nikah mut'ah, dan setalah itu, tidak akan melakukan perzinaan kecuali orang yang celaka."[4]

Dalam *Tafsir Ath-Thabarî*, *Tafsir An-Nîsyâbûrî*, *Tafsir Al-Fakhr Ar-Râzî*, *Tafsir Abi Hayyân*, dan *Tafsir As-Suyûthî* disebutkan—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Seandainya bukan lantaran pelarangan Umar

---

[1] *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, bab *Al-Mut'ah*, jil. 7, hal. 496-497.
[2] Ibid, hal. 499.
[3] Ibid, hal. 496.
[4] Ibid, hal. 500.
Dalam buku-buku referensi hadis dan tafsir, redaksi riwayat tersebut adalah "illâ syaqî" (kecuali orang yang celaka). Sedangkan di dalam *Nihâyah Al-Lughah*, kata [شفى] tertulis "illâ syafâ" (kecuali sedikit sekali).

terhadap nikah mut'ah, niscaya tidak akan berzina kecuali orang yang celaka."[1]

Dalam *Tafsir Al-Qurthubî*, Ibn Abbas berkata: "Nikah mut'ah tidak lain adalah sebuah rahmat dari Allah swt. Dia telah mencurahkan rahmat atas para hamba-Nya dengan nikah ini. Seandainya bukan lantaran pelarangan Umar terhadap nikah mut'ah tersebut, niscaya tidak akan berzina kecuali orang yang celaka."[2]

Dalam *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, *Ahkâm Al-Qur'an*, karya Al-Jashshâsh, *Bidâyah Al-Mujtahid*, karya Ibn Rusyd, *Ad-Durr Al-Mantsûr*, karya As-Suyûthî, *Nihâyah Al-Lughah*, kata [شفى], karya Ibn Al-Atsîr, *Lisân Al-'Arab*, *Tâj Al-'Arûs*, dan buku-buku referensi lainnya, diriwayatkan dari 'Athâ' bahwa ia berkata—redaksi riwayat ini dinukil dari Al-Jashshâsh: "Semoga Allah merahmati Umar. Nikah mut'ah hanyalah sebuah rahmat dari Allah swt. Dia telah mengucurkan rahmat atas umat Muhammad dengan nikah ini. Seandainya bukan lantaran pelarangannya, niscaya tidak akan membutuhkan kepada zina kecuali sedikit (dari mereka)."[3]

Menurut redaksi *Al-Mushannaf*: "... kecuali sebuah izin dan kemurahan dari Allah", sebagai ganti dari ungkapan "rahmat" di akhir riwayat tersebut.

'Athâ' berkata: "Demi Allah, aku mendengar ucapannya 'kecuali orang yang celaka'."

Menurut redaksi *Bidâyah Al-Mujtahid*: "Seandainya bukan lantaran pelarangan Umar terhadapnya, niscaya tidak akan terpaksa berzina kecuali sedikit (dari mereka)."

6.2.7. Mereka yang Konsisten Menghalalkan Nikah Mut'ah Pasca Pengharaman Umar

Dalam *Al-Muhallâ*, Ibn Hazm berkata: "Sekelompok *salaf* ra. tetap teguh menghalalkan nikah mut'ah setelah Rasulullah saw. Dari kalangan sahabat

---

[1] *Tafsir Ath-Thabarî*, jil. 5, hal. 9; *Tafsir An-Nîsyâbûrî*, catatan kaki *Tafsir Ath-Thabarî*, jil. 5, hal. 17; *Tafsir An-Nîsyâbûrî*, jil. 5, hal. 16; *Tafsir Al-Fakhr Ar-Râzî*, jil. 3, hal. 200; *Tafsir Abi Hayyân*, jil. 3, hal. 218; *Tafsir Ad-Durr Al-Mantsûr*, karya As-Suyûthî, jil. 2, hal. 40.

[2] *Tafsir Al-Qurthubî*, jil. 5, hal. 130.

[3] *Ahkâm Al-Qur'an*, karya Al-Jashshâsh, jil. 2, hal. 147; *Bidâyah Al-Mujtahid*, karya Ibn Rusyd, jil. 2, hal. 63; *Ad-Durr Al-Mantsûr*, karya As-Suyûthî, jil. 2, hal. 141; *Nihâyah Al-Lughah*, karya Ibn Al-Atsîr, jil. 2, hal. 229; *Lisân Al-'Arab*, jil. 14, hal. 66; *Tâj Al-'Arûs*, jil. 10, hal. 200. Silakan juga merujuk *Al-Fâ'iq*, karya Az-Zamakhsyarî, jil. 1, hal. 331, *Tafsir Ath-Thabarî*, *Tafsir Ats-Tsa'labî*, *Tafsir Al-Fakhr Ar-Râzî*, *Tafsir An-Nîsyâbûrî*, dan *Kanz Al-'Ummâl*.

adalah Asmâ' binti Abu Bakar, Jâbir bin Abdillah, Ibn Mas'ûd, Ibn Abbas, Mu'âwiyah bin Abi Sufyân, 'Amr bin Huraits, Abu Sa'id Al-Khudrî, dan Salamah dan Mu'abbad, kedua anak Umaiyah bin Khalaf. Kehalalan nikah mut'ah ini diriwayatkan oleh Jâbir dari para sahabat pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan menjelang terakhir kekhalifahan Umar. Ia berkata, 'Umar hanya melarang nikah mut'ah ini jika tidak disaksikan oleh dua orang adil dan ia membolehkan jika pernikahan ini disaksikan oleh dua orang adil.' Dan dari kalangan tabiin adalah Thâwûs, 'Athâ', Sa'îd bin Jubair, dan seluruh fuqaha Mekkah. Semoga Allah memuliakan mereka ...."[1]

Dalam buku tafsirnya, Al-Qurthubî meriwayatkan bahwa tidak mengizinkan nikah mut'ah kecuali 'Imrân bib Hushain, sebagian sahabat, dan sekelompok Ahlul Bait. Abu 'Umair berkata: "Para sahabat Ibn Abbas dari penduduk Mekkah dan Yaman seluruhnya berpendapat bahwa nikah mut'ah adalah halal berdasarkan mazhab Ibn Abbas."[2]

Dalam *Al-Mughnî*, Ibn Qudâmah disebutkan bahwa diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa nikah mut'ah ini adalah boleh. Pendapat ini juga diyakini oleh mayoritas sahabatnya, 'Athâ', dan Thâwûs. Ibn Juraij juga berpendapat demikian. Keyakinan ini juga dinukil dari Abu Sa'îd Al-Khudrî dan Jâbir. Dan mazhab Syi'ah meyakini kebolehannya, karena telah terbukti bahwa Nabi saw. mengizinkannya.[3]

6.2.8. Mereka yang Mengikuti Umar Dalam Mengharamkan Nikah Mut'ah

Di antara mereka adalah Abdullah bin Zubair. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan di dalam *Al-Mushannaf*-nya dari Ibn Abi Dzi'b bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar Ibn Zubair berpidato seraya berkata, 'Srigala dijuluki dengan julukan Abu Ja'dah. Ingtalah bahwa nikah mut'ah adalah zina.'"[4]

Di antara mereka adalah Ibn Shafwân, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar dalam salah satu pendapatnya, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

---

[1] *Al-Muhallâ*, karya Ibn Hazm, jil. 9, hal. 519-520, masalah ke-1854. Pendapat Ibn Mas'ûd (dalam masalah ini) disebutkan oleh An-Nawawî di dalam *Syarah Shahîh Muslim*, jil. 11, hal. 186.

[2] *Tafsir Al-Qurthubî*, jil. 5, hal. 133.

[3] *Al-Mughnî*, karya Ibn Qudâmah, jil. 7, hal. 571.

[4] *Al-Mushannaf*, karya Ibn Abi Syaibah, bab *Fî Nikâh Al-Mut'ah wa Hurmatihâ*, jil. 4, hal. 293.

Antara orang-orang yang mengikuti Khalifah Umar dan para penentangnya sering terjadi perdebatAn-perdebatan. Kami akan menyebutkan sebagiannya pada pembahasan berikut ini:

6.2.9. Perdebatan antara Mereka yang Menghalalkan dan Mereka yang Mengharamkan

Dalam rangka menghalalkan nikah mut'ah, pernah terjadi perdebatan antara Ibn Abbas dan beberapa orang, di antaranya adalah Abdullah bin Zubair, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahîh*-nya dan Al-Baihaqî di dalam *As-Sunan*-nya. Redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama. Diriwayatkan dari 'Urwah bin Zubair bahwa ia berkata: "Abdullah bin Zubair tinggal di Mekkah. Ia pernah berkata, 'Beberapa orang yang telah dibutakan hatinya oleh Allah—sebagaimana Dia telah membutakan matanya—memberikan fatwa kehalalan nikah mut'ah.' Dengan ucapannya itu, ia ingin menyindir orang itu (Ibn Abbas). Ibn Abbas menimpali, 'Engkau adalah orang tolol yang tak berarti. Sumpah, nikah mut'ah sering dilakukan pada masa imam orang-orang yang bertakwa, (yaitu Rasulullah saw).' Ibn Zubair berkata kepadanya, 'Coba kau lakukan. Demi Allah, jika engkau melakukannya, aku akan merajam-mu dengan batu.'"

Ibn Syihâb berkata: "Khâlid bin Muhâjir bin Saifullah memberitahukan kepadaku bahwa ketika ia duduk bersama seseorang, seseorang mendatanginya seraya menanyakan kepadanya tentang nikah mut'ah. Orang itu memerintahkan untuk melakukannya. Tiba-tiba Abu 'Umrah Al-Anshârî berkata, 'Tunggu sebentar.' Ia bertanya, 'Ada apa? 'Demi Allah, aku pernah melakukannya pada masa imam orang-orang yang bertakwa.'"[1]

Sepertinya perdebatan ini terjadi pada masa Ibn Zubair berkuasa atas Mekkah dan masyarakat sedang berkumpul di Masjidil Haram pada waktu itu. Dan menurut dugaan yang kuat, perdebatan itu terjadi pada waktu

---

[1] *Shahîh Muslim,* bab *Nikâh Al-Mut'ah,* hal. 1026, hadis ke-27; *Sunan Al-Baihaqî,* jil. 7, hal. 205. Protes Abu 'Umrah Al-Anshârî itu terdapat dalam buku *Al-Mushannaf,* jil. 7, hal. 502.
Sa'îd bin Jubair berkata: "Aku pernah mendengar Abdullah bin Zubair berpidato dengan menyindir Ibn Abbas dan mencela pendapatnya yang menghalalkan nikah mut'ah. Ibn Abbas berkata, 'Jika ia jujur, hendaknya ia bertanya kepada ibunya.' Abdullah bin Zubair menanyakan, hal itu kepada ibunya. Ibunya menjawab, 'Ibn Abbas betul. Memang begitulah realitanya.' Ibn Abbas berkata, 'Jika engkau menghendaki, aku akan menyebutkan nama beberapa orang dari kalangan Quraisy yang dilahirkan dari nikah mut'ah.'" Silakan merujuk *Syarah Ma'ânî Al-Akhbâr,* karya Ath-Thahâwî, bab *Nikâh Al-Mut'ah*.

khotbah salat Jumat di hadapan muslimin yang tidak berjumlah sedikit. Hal ini dikarenakan Ibn Abbas selalu menghindar dari menghadiri pidato Ibn Zubair di selain salat Jumat yang selalu dihadiri oleh masyarakat luas. Dan juga jelas sekali bahwa Ibn Zubair dan para kaki tangan kekuasaannya tidak memiliki sedikit pun dalil, baik berupa ucapan Rasulullah, tindakan, maupun restu beliau (terhadap sebuah tindakan orang lain) dalam melarang nikah mut'ah. Jika mereka memilikinya, niscaya mereka akan menghadapi hujah Ibn Abbas bahwa "aku pernah melakukannya pada masa imam orang-orang yang bertakwa" dengan dalil tersebut.

Berbeda dengan para penguasa yang selalu menggunakan logika kekuatan dalam usaha mengharamkan dua jenis mut'ah pada masa ini, kita mendapatkan orang-orang yang mendukung kehalalan nikah mut'ah senantiasa menghadapi mereka dengan menghaturkan sunah Rasulullah saw. ketika mereka memiliki kesempatan untuk angkat bicara dan mengutarakan hujah mereka.

Di dalam *Shahîh Muslim*, *Musnad Ahmad*, *Musnad Ath-Thayâlisî*, *Sunan Al-Baihaqî*, dan buku-buku referensi hadis lainnya, diriwayatkan dari Abu Nadhrah bahwa ia berkata—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Aku pernah bersama Jabi bin Abdillah. Tiba-tiba seseorang datang kepadanya seraya berkata, 'Ibn Abbas dan Ibn Zubair berbeda pendapat tentang dua jenis mut'ah.' Jabi menjawab, 'Kami pernah melakukan kedua-duanya bersama Rasulullah saw., dan kemudian Umar mencegah kami. Setelah itu, kami tidak melakukannya lagi.'"[1]

Menurut sebuah riwayat: "Aku pernah mengatakan kepada Jâbir bahwa Ibn Zubair melarang nikah mut'ah dan Ibn Abbas memerin-tahkannya. Jâbir—yang pada waktu itu berada di depan *Dârul Hadîts*—berkata: "Kami pernah melakukan mut'ah pada masa Rasulullah saw. Ketika Umar berkuasa, ia berkata, 'Sesungguhnya Allah *'Azza Wajalla* telah menghalalkan bagi Nabi-Nya segala yang Dia kehendaki dan Al-Qur'an telah turun sesuai dengan tempat-tempatnya. Pisahkanlah ibadah hajimu dari ibadah umrahmu dan tinggalkanlah melakukan nikah mut'ah dengan wanita.

---

[1] *Shahîh Muslim*, bab *Nikâh Al-Mut'ah*, hal. 1023, hadis ke-1405; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 52 dengan perbedaan redaksi dan jil. 3, hal. 325 dan 356, serta pada, hal. 363, riwayat ini disebutkan secara ringkas; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 206. Silakan Anda rujuk juga *Syarah Ma'ânî Al-Âtsâr*, kitab *Manâsik Al-Haj*, hal. 401 dan *Kanz Al-'Ummâl*, jil. 8, hal. 293 dan 294.

Tidak dihadapkan kepadaku seseorang yang melakuan pernikahan hingga suatu masa kecuali aku pasti merajamnya.'"[1]

Menurut redaksi riwayat Al-Baihaqî: "Kami pernah melakukan mut'ah pada masa Rasulullah saw. dan Abu Bakar. Ketika Umar menjadi khalifah, ia berpidato di hadapan masyarakat seraya berkata, 'Sesungguh Rasulullah saw. adalah utusan yang satu ini dan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an ini. Pada masa Rasulullah saw. terdapat dua jenis mut'ah dan aku sekarang melarang kedua-duanya, serta menentukan hukuman karena kedua-duanya itu: *pertama*, nikah mut'ah. Aku tidak tahan melihat seorang lelaki menikahi seorang wanita selama beberapa masa kecuali aku pasti merajamnya dengan bebatuan. Dan *kedua*, mut'ah haji. Pisahkanlah ibadah hajimu dari ibadah umrahmu, karena hal ini adalah lebih sempurna bagi ibadah hajimu dan juga lebih sempurna bagi ibadah umrahmu.'"[2]

a. Antara Ibn Abbas dan Beberapa Orang

Dalam *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq disebutkan bahwa Shafwân berkata: "Ibn Abbas memberikan fatwa bolehnya perzinaan." Ibn Abbas menjawab: "Sesungguhnya aku tidak memberikan fatwa bolehnya perzinaan. Apakah Shafwân lupa akan Ummu Arâkah? Demi Allah, anaknya lahir dari pernikahan (mut'ah) itu. Apakah hal ini dapat dikatakan zina, sedangkan seorang lelaki dari Bani Jumah telah melakukan nikah mut'ah dengannya?"[3]

---

[1] *Shahîh Muslim*, bab *Fî Al-Mut'ah bi Al-Haj*, hal. 885, hadis ke-145; *Musnad Ath-Thayâlisî*, hal. 247, hadis ke-1792, redaksi riwayat ini dinukil darinya; *Ahkâm Al-Qur'an*, karya Al-Jashshâsh, jil. 2, hal. 178; *Tafsir As-Suyûthî*, jil. 1, hal. 216. Silakan Anda rujuk juga *Kanz Al-'Ummâl*, jil. 8, hal. 294 dan *Tafsir Al-Fakhr Ar-Râzî*, jil. 3, hal. 26.

[2] *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 206.

[3] *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, bab *Al-Mut'ah*, jil. 7, hal. 498.

Seorang lelaki dari Bani Jumah itu adalah Salamah bin Umaiyah. Nama Shafwân yang terdapat di dalam riwayat tersebut adalah sebuah distorsi. Yang betul adalah Ibn Shafwân, seperti yang tersebutkan di dalam riwayat kedua., hal itu lantaran Shafwân telah meninggal dunia di Mekkah dan tanah diratakan di atas tubuhnya. Lalu, berita kematian Utsman datang kepadanya. Menurut pendapatku, Ibn Shafwân adalah Abdullah Al-Akbar yang telah terbunuh bersama Ibn Zubair. Silakan Anda rujuk *Jamharah Al-Ansâb*, karya Ibn Hazm, hal. 159-160. Kami berpendapat bahwa orang itu adalah Ibn Shafwân, bukan Shafwân, lantaran perdebatan-perdebatan Ibn berkenaan dengan masalah dua jenis mut'ah itu terjadi pada masa Ibn Zubair dan pada masa itu, Shafwân telah meninggal dunia.

Menurut riwayat yang lain yang diriwayatkan dari Thâwûs, ia berkata: "Ibn Shafwân berkata, 'Ibn Abbas memberikan fatwa (bolehnya) perzinaan.' Ibn Abbas pun menyebutkan orang-orang lelaki yang sering melakukan nikah mut'ah. Aku tidak ingat (nama) orang-orang yang disebutkannya itu kecual Mu'abbad bin Umaiyah."[1]

Mu'abbad itu adalah Mu'abbad bin Salamah bin Umaiyah.

Menurut riwayat yang lain, diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Amirul Mukminin Umar tidak memperhatikan kecuali Ummu Arâkah. Ia pernah hamil dan Umar menanyakan kepadanya tentang kehamilannya itu. Ummu Arâkah menjawab: "Salamah bin Umaiyah bin Khalaf pernah melakukan nikah mut'ah denganku." Ketika Ibn Shafwân memprotes Ibn Abbas berkenaan dengan pendapatnya dalam masalah ini, Ibn Abbas berkata kepadanya: "Tanyakanlah kepada pamanmu."[2]

Di dalam *Jamharah Al-Ansâb*, karya Ibn Hazm disebutkan: "Keturunan Umaiyah bin Khalaf Al-Jumahî adalah Ali, Shafwân, Rabî'ah, Mas'ûd, dan Salamah. Anak Salamah bin Umaiyah adalah Mu'abbad bin Salamah. Ibunya adalah Ummu Arâkah. Salamah telah menikahinya secara mut'ah pada masa Umar atau Abu Bakar, dan ia melahirkan Mu'abbad. Dengan demikian, keturunan Shafwân bin Umaiyah adalah Abdullah Al-Akbar..."[3]

Kita lihat bahwa perdebatan ini terjadi antara Ibn Abbas dan Ibn Shafwân Abdullah ini. Oleh karena itu, Ibn Abbas berkata kepadanya: "Tanyakanlah kepada pamanmu, Salamah." Dan ia juga berkata kepadanya: "Apakah ia lupa akan Ummu Arâkah? Demi Allah, anaknya, Mu'abbad terlahirkan dari pernikahan itu. Apa ia telah berzina?" Ketika ia menghitung orang-orang yang dilahirkan dari pernikahan mut'ah, ia menyebutkan Mu'abbad termasuk dalam golongan mereka.

b. Antara Abdullah bin Umar dan Ibn Abbas

Riwayat yang telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar berkenaan dengan masalah ini berbeda-beda. Di antaranya adalah riwayat yang telah diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad*-nya, dari Abdurrahman bin Nu'aim Al-A'rajî bahwa ia berkata: "Seseorang pernah bertanya kepada Ibn Umar tentang nikah mut'ah, sedangkan aku berada di sisinya pada waktu

---

[1] *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, jil. 7, hal. 499.

[2] Ibid.

[3] *Jamharah Ansâb Al-'Arab,* karya Ibn Hazm, jil. 2, hal. 159-160 dan menurut cet. yang lain, hal. 150.

itu. Ia marah seraya berkata, 'Demi Allah, pada masa Rasulullah, kami bukanlah para pezina ....'"[1]

Dalam *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq: "Pernah dikatakan kepada Ibn Umar bahwa Ibn Abbas memperbolehkan nikah mut'ah. Ibn Umar menimpali, 'Aku tidak menyangka bahwa Ibn Abbas berpendapat demikian.' Mereka berkata, 'Betul. Demi Allah, ia berkata demikian.' Ibn Umar berkata, 'Ketahuilah! Demi Allah, ia tidak mungkin berpendapat demikian pada masa Umar, karena Umar telah mengancammu agar tidak melakukan tindakan semacam ini. Aku meyakini bahwa nikah ini adalah perzinaan.'"[2]

Dalam *Al-Mushannaf*, karya Ibn Abi Syaibah dan *Ad-Durr Al-Mantsûr*, diriwayatkan bahwa—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama—Abdullah bin Umar ra. pernah ditanya tentang nikah mut'ah. Ia menjawab: "Haram." Seseorang berkata kepadanya: "Sesungguhnya Ibn Abbas mengeluarkan fatwa tentang bolehnya nikah ini." Ibn Umar menjawab: "Ia hanya berbisik-bisik tentang masalah nikah mut'ah pada masa Umar."[3]

Dalam *Sunan Al-Baihaqî* setelah ungkapan 'haram' disebutkan: "Ketahuilah, jika Umar bin Khatab ra. berhasil menangkap seseorang yang melakukan nikah mut'ah, pasti ia merajamnya dengan bebatuan."[4]

6.2.10. Metode Pengikut Mazhab *Khulafâ'* Menangani Masalah Nikah Mut'ah

Telah kita ketahui bersama bahwa para khalifah yang mengharamkan nikah mut'ah bersandarkan kepada pemaksaan dan penekanan hingga masa Ibn Zubair. Setelah itu, metode para pengikut mazhab *Khulafâ'* berubah dan

---

[1] *Musnad Ahmad*, jil. 2, hal. 95, hadis ke-5694 dan jil. 2, hal. 104, hadis ke-5808, dan aku menukil redaksi riwayat dari jil. terakhir ini; *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 7, hal. 332-333. Di dalam *Majma' Az-Zawâ'id,* jil. 4, hal. 265 juga disebutkan bahwa Ibn Umar pernah ditanyakan tentang nikah mut'ah. Ian menjawab: "Haram." Seseorang berkata: "Ibn Abbas meperbolehkannya." Ibn Umar menimpali: "Demi Allah, Ibn Abbas telah tahu bahwa Rasulullah saw. telah melarangnya pada perang Khaibar dan kami bukanlah para pezina." Penulis berkata: "Riwayat ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarânî dan di dalam jalur periwayatannya (*sanad*) terdapat Manshûr bin Dinar, dan ia adalah orang yang lemah."
Sepertinya, ia telah melakukan distorsi atas riwayat Ibn Umar.

[2] *Al-Mushannaf,* karya Abdurrazzâq, jil. 7, hal. 502.

[3] *Al-Mushannaf,* karya Ibn Abi Syaibah, jil. 3, hal. 293; *Tafsir As-Suyûthî,* jil. 2, hal. 140.

[4] *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 206.

mereka menggunakan cara pemalsuan dan distorsi hadis. Berikut ini beberapa contoh berkenaan dengan hal ini:

a. Dalam *Sunan Al-Baihaqî* disebutkan bahwa Ibn Abbas selalu mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya nikah mut‘ah, dan para ulama memprotes fatwanya itu. Tetapi, ia menolak untuk mengubah fatwanya sehingga para penyair melantunkan syairnya,

   Wahai sobat, apakah engkau merasa enak
   bergelimang dalam fatwa Ibn Abbas
   dapat menikmati seorang gadis bujang,
   sehingga engkau menjadi pemuka masyarakat.

   Ketika syair itu dibacakan, para ulama pun bertambah benci kepada nikah mut‘ah dan menganggapnya suatu perbuatan keji.[1]

   Di dalam *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, diriwayatkan dari Az-Zuhrî: "Anggapan keji para ulama terhadap nikah mut‘ah bertambah ketika penyair itu melantunkan 'wahai sobat, apakah engkau di dalam fatwa Ibn Abbas ....'"[2]

   Di dalam riwayat ini ditegaskan bahwa Ibn Abbas menolak untuk mengubah fatwanya meskipun masyarakat memprotesnya dan melantunakn syair berkenaan dengan hal ini.

b. Mereka mendistorsi riwayat di atas dan meriwayatkan dari Sa‘îd bin Jubair bahwa ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Ibn Abbas, 'Apakah engkau tahu apa yang telah kau lakukan dan fatwakan? Masyarakat mengamalkan fatwamu itu dan par penyair mengkritiknya.' Ibn Abbas bertanya, 'Apa yang mereka katakan?' Ia menjawab, 'Mereka mengatakan,

   Aku berkata kepada Syaikh ketika pertemuannya berlarut-larut,
   hai sobat, apa engkau setuju dengan fatwa Ibn Abbas?
   Apakah engkau setuju
   sehingga engkau menjadi pemuka masyarakat?'

   Ibn Abbas menimpali, '*Innâ lillâh wa innâ ilaihi râji‘ûn*! Demi Allah, aku tidak berfatwa demikian dan tidak begitu maksudku, serta aku

---

[1] Ibid, hal. 503.
[2] *Al-Mushannaf,* karya Abdurrazzâq, jil. 7, hal. 503.

tidak menghalalkan kecuali bangkai, darah, dan daging babi yang telah dihalalkan oleh Allah.'"[1]

Dalam *Al-Mughnî*, karya Ibn Qudâmah: "Lalu, ia berdiri seraya berpidato dan berkata, 'Sesungguhnya nikah mut'ah adalah sama dengan bangkai, darah, dan daging babi. Adapun izin Rasulullah saw. tentang nikah ini, pe-*nasakh*-annya telah terbuktikan.'"[2]

Analisa atas Riwayat

Begitulah mereka berlomba-lomba untuk menukil riwayat ini dari Sa'îd bin Jubair,[3] sementara mereka lalai bahwa Sa'îd bin Jubair adalah orang yang pernah melakukan nikah mut'ah di Mekkah[4] dan mereka juga lupa bahwa para sahabat Ibn Abbas yang berada di Mekkah dan Yaman memandang nikah mut'ah sebagai sesuatu yang halal, berdasarkan mazhab Ibn Abbas.[5] Seandainya Ibn Abbas telah mencabut kembali fatwanya, niscaya para sahabatnya, seperti 'Athâ', Thâwûs, dan lain sebagainya tidak akan bersikeras mempertahankan fatwa tersebut.[6] Di dalam *Majma' Az-Zawâ'id*, Al-Haitsamî telah menjelaskan kelemahan riwayat ini seraya menegaskan: "Di dalam jalur periwayatan (*sanad*) riwayat ini terdapat Hajjâj bin Arthât. Ia adalah seorang *mudallis* (menambah dan mengurangi teks riwayat—pen.)."[7]

Dalam biografi Hajjâj, perawi hadis ini, yang termaktub di dalam *Tahdzîb At-Tahdzîb* disebutkan bahwa ia sering meriwayatkan riwayat dari Yahyâ bin Katsîr dan Mukhawwal, sedangkan ia tidak pernah mendengarnya secara langsung dari mereka. Para ulama sangat melemahkannya lantaran tindak *tadlîs* riwayat (yang sering dilakukannya). Ia tidak memiliki sebuah riwayat kecuali di dalamnya pasti terdapat tambahan. Ibn Al-Mubârak berkata: "Ia sering melakukan tindak *tadlîs*. Ia meriwayatkan hadis kepada kami dari 'Amr bin Syu'aib, yang semestinya hadis itu diriwayatkan oleh Al-'Arzumî. Ia adalah orang yang tidak dapat diambil hadisnya."

---

[1] *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 205.
[2] *Al-Mughnî,* karya Ibn Qudâmah, jil. 7, hal. 573.
[3] Seperti Al-Baihaqî di dalam *As-SunAn*-nya, jil. 7, hal. 573.
[4] *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, jil. 7, hal. 496.
[5] *Tafsir Al-Qurthubî*, jil. 5, hal. 133.
[6] *Al-Mughnî,* Ibn Qudâmah, jil. 7, hal. 571.
[7] *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 4, hal. 265.

Ya'qûb bin Abi Syaibah berkata: "Riwayatnya lemah, dan hadisnya memiliki banyak kerancauan."[1]

c. At-Tirmidzî dan Al-Baihaqî meriwayatkan dari Mûsâ bin 'Ubaidah, dari Muhammad bin Ka'b, dari Ibn Abbas bahwa ia berkata: "Nikah mut'ah sudah ada di permulaan Islam. Jika seseorang tiba di sebuah negeri dan ia merasa asing di situ, maka ia akan dinikahkan dengan seorang wanita selama masa ia ingin menetap di situ. Dengan itu, wanita itu dapat menjaga hartanya dan memperbaiki harga dirinya. Hal ini terus berlaku hingga ayat, *'kecuali atas istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki'* turun. (Setelah itu), setiap vagina diharamkan kecuali dua vagina ini."[2]

Analisa atas Riwayat

Dalam *sanad* riwayat ini terdapat nama Mûsâ bin 'Ubaidah. Dalam biografinya yang terdapat dalam *Tahdzîb At-Tahdzîb*, Ahmad berkata: "Hadisnya tertolak. Menurut pendapatku, tidak boleh meriwayatkan hadis darinya. Ia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar."[3]

Dalam teks riwayat tersebut disebutkan bahwa nikah mut'ah sudah ada di permulaan Islam ... hingga ayat, *'kecuali atas istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki'* turun. (Setelah itu), setiap vagina diharam-kan kecuali dua vagina ini.

Aku tidak tidak tahu, jika ini adalah klaimnya, mengapa ia baru menentang Ibn Zubair setelah setengah abad berlalu dari turunnya ayat ini? Bukankah nikah mut'ah adalah sebuah pernikahan sementara dan termasuk salah satu bentuk pernikahan? Begitu juga, jika riwayat ini adalah benar dan Ibn Abbas mencabut fatwanya setelah ayat ini turun pada masa Rasulullah saw., maka kapankah Imam Ali berkata kepadanya: "Engkau adalah seorang yang bingung" ketika beliau melihat ia memperlunak sikap tentang masalah nikah mut'ah? Hal ini dapat dipahami dari riwayat yang akan kami sebutkan pada hadis-hadis yang sahih.

---

[1] *Tahdzîb At-Tahdzîb,* jil. 2, hal. 196-198.
[2] *Sunan At-Tirmidzî,* bab *Nikâh Al-Mut'ah*, jil. 5, hal. 50; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 205-206.
[3] *Tahdzîb At-Tahdzîb,* jil. 10, hal. 356-360.

d. Para ahli hadis meriwayatkan dari Jâbir bahwa ia berkata: "Kami pernah bepergian dengan disertai oleh beberapa orang wanita yang kami telah melakukan nikah mut'ah dengan mereka. Lalu, Rasulullah saw. bersabda, 'Para wanita itu adalah haram bagimu hingga hari kiamat.' Akhirnya, mereka berpisah dengan kami. Ketika itu, tempat itu dinamakan Tsaniyah Al-Wadâ' yang sebelumnya dikenal dengan nama *Tsaniyah Ar-Rikâb*."[1]

Analisa atas Riwayat

Al-Haitsamî berkata: "Riwayat ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarânî di dalam kitab *Al-Awsath*. Di dalam jalur periwayatannya terdapat Shadaqah bin Abdullah. Ahmad bin Hanbal berkomentar tentang Shadaqah, 'Seluruh hadisnya tidak dapat diterima.'"

Muslim berkata: "Hadisnya tidak dapat diterima."[2]

Dalam teks riwayat disebutkan, diriwayatkan dari Jâbir bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Para wanita itu adalah haram hingga hari kiamat." Sedangkan banyak riwayat sahih yang telah diriwayatkan dari Jâbir bahwa ia berkata: "Kami melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar sehingga Umar melarang kami (melakukannya) gara-gara kejadian 'Amr bin Huraits." Ia juga pernah mengatakan ucapan yang sama dengan ucapan tersebut.

e. Al-Baihaqî dalam *As-Sunan*-nya dan Al-Haitsamî di dalam *Majma' Az-Zawâ'id*-nya meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata: "Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. untuk menghadapi perang Tabuk. Kami singgah di daerah Tsaniyah Al-Wadâ'. Tiba-tiba beliau melihat beberapa orang wanita yang sedang menangis. Beliau bertanya, 'Ada apa ini?' Sebagian sahabat menjawab, 'Mereka adalah wanita-wanita yang telah dinikahi suami-suami mereka secara mut'ah, dan setelah itu para suami itu berpisah dengan mereka.' Rasulullah saw. bersabda, 'Telah diharamkan atau dibasmikan nikah mut'ah, perceraian, *'iddah*, dan warisan.'"

---

[1] *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 4, hal. 264; *Fath Al-Bârî*, jil. 11, hal. 34.

[2] Kami menukil komentar Ahmad dan Muslim dari biografi Shadaqah yang termaktub di dalam *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 4, hal. 416.

Dalam *Majma' Az-Zawâ'id*: "Tiba-tiba Rasulullah saw. melihat lentera-lentera dan beberapa orang wanita yang sedang menangis."[1]

Analisa atas Riwayat

Dalam *sanad* riwayat tersebut terdapat Mu'ammal bin Ismail dan ia adalah Abu Abdurrahman Al-'Adawî. Ia adalah pembesar kaumnya dan berdomisili di Mekkah. Ia meninggal dunia pada tahun 205 atau 206 Hijriah. Di dalam biografinya yang terdapat di dalam *Tahdzîb At-Tahdzîb*, Bukhârî berkata: "Hadisnya tidak dapat diterima." Selainnya berkata: "Ia memendam buku-bukunya di dalam tanah dan meriwayatkan hadis dengan mengandalkan hafalannya. Dengan itu, kekeliruannya Banyak."

Wajib bagi para ulama untuk merenungkan hadisnya, karena ia meriwayatkan hadis-hadis yang tidak dapat diterima (*manâkîr*) dari para gurunya yang *tsiqah*. Kebiasaan seperti ini adalah lebih parah jika hadis-hadis itu diriwayatkan dari para perawi yang lemah. Akan tetapi, kami memberikan uzur baginya.[2]

Dalam teks riwayat disebutkan bahwa mereka singgah di Tsaniyah Al-Wadâ'. Tsaniyah Al-Wadâ'—sebagaimana terdapat di dalam *Mu'jam Al-Buldân*—adalah sebuah jalan berkelok yang membentang ke arah Madinah. Orang yang ingin pergi ke Mekkah pasti melewatinya. Yang benar adalah, bahwa nama itu sudah ada sejak era Jahiliyah kuno. Jalan berkelok itu dinamakan demikian, karena biasa digunakan untuk mengantarkan orang-orang yang hendak melakukan bepergian.[3]

Dan menguatkan hal ini, ketika Rasulullah tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah, kaum wanita Anshar menyongsong kedatangan beliau dengan bersenandung,

Bulan telah terbit di langit kami dari arah Tsaniyah Al-Wadâ'.

Atas dasar ini, Tsaniyah Al-Wadâ' adalah sebuah tempat untuk mengantarkan orang-orang yang ingin melakukan perjalanan dari sejak masa Jahiliyah, dan tempat itu dinamakan demikian sejak sebelum era Islam, bukan setelahnya.

Di samping itu, apakah yang menyebabkan para wanita yang telah dinikahi secara mut'ah itu keluar untuk mengantarkan suami-suami

---

[1] *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 207; *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 4, hal. 264; *Fath Al-Bârî*, jil. 11, hal. 73.

[2] *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 10, hal. 380-381.

[3] *Mu'jam Al-Buldân*, kata [ثنية الوداع].

mereka, bukan wanita-wanita yang telah dinikahi secara permanen? Dan apa pula sebab mereka menangis, sedangkan suami-suami mereka pergi bukan untuk tidak kembali lagi?

f. Al-Baihaqî meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra. bahwa ia berkata: "Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini hanya diperuntukkan untuk orang yang tidak menemukan (bekal). Ketika (hukum) pernikahan, perceraian, *'iddah*, dan warisan antara seorang wanita dan suaminya turun, nikah mut'ah itu di-*nasakh*."[1]

Analisa atas Riwayat

Dalam *sanad* riwayat itu terdapat Mûsâ bin Ayyûb. Al-'Aqîlî menyebutnya di dalam kalangan para perawi yang lemah. Yahyâ bin Mu'în dan As-Sâjî berkata: "Hadisnya tidak dapat diterima."[2]

Dalam teks riwayat itu dinisbatkan kepada Imam Ali bahwa beliau berkata: "Rasulullah melarang nikah mut'ah", padahal beliau adalah orang yang menegaskan: "Seandainya Umar tidak mendahului melarang nikah mut'ah, niscaya aku akan memerintahkannya. Setelah itu, tidak akan ada yang berzina kecuali orang yang celaka."

g. Al-Baihaqî meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ûd bahwa ia berkata: "Nikah mut'ah telah di-*nasakh*. Nikah ini di-*nasakh* oleh hukum perceraian, mahar, *'iddah*, dan warisan."

Analisa atas Riwayat

Dalam *sanad* riwayat terdapat Hajjâj bin Arthât yang meriwayatkan dari Hakam, dari para sahabat Abdullah. Hajjâj bin Arthât telah dijelaskan sebelumnya bahwa ia adalah seorang *mudallis*, hadisnya harus ditinggalkan (*matrûk*), dan selalu menambahkan teks riwayat. Dan aku tidak dari sahabat Abdullah yang manakah Hakam meriwayatkan hadis tersebut?

Dalam *sanad* riwayat yang lain disebutkan, 'sebagian sahabat kami meriwayatkan dari Hakam bin 'Utaibah, dari Abdullah bin Mas'ûd'. Kita tidak tahu siapakah sebagian sahabat tersebut? Dan bagaimana mungkin Hakam bin 'Utaibah yang meninggal dunia pada tahun 113 Hijriah atau

---

[1] *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 207.

[2] Di dalam biografi Musa bin Ayyûb yang terdapat di dalam *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 336.

setelahnya pada usia enam puluh tahun lebih meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ûd yang meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah?[1]

Dan bertentangan dengan kandungan hadis ini klaim Ibn Mas'ûd yang menghalalkan nikah mut'ah setelah Rasulullah saw. Ia juga selalu membaca ayat *'maka istri-istri yang telah kamu nikmati hingga suatu masa'*.[2]

Dalam teks hadis-hadia e, f, dan g disebutkan, (hukum) pernikahan permanen, percerarian, *'iddah*, dan warisan telah mengharamkan, memusnahkan, atau me-*nasakh* hukum nikah mut'ah. Arti klaim ini adalah, bahwa nikah mut'ah telah disyariatkan sebelum disyariatkannya pernikahan permanen dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, dan bahwa nikah mut'ah telah ada hingga disyariatkannya pernikahan permanen tersebut. Konsekuensinya, seluruh pernikahan Rasulullah saw. dan para sahabat—pada mulanya—terlaksana secara mut'ah hingga turunnya hukum pernikahan permanen.

h. Dalam *Majma' Az-Zawâ'id*, diriwayatkan dari Zaid bin Khâlid Al-Juhanî bahwa ia berkata: "Aku dan seorang temanku sedang melakukan tawar menawar tentang masa (nikah mut'ah) dengan seorang wanita, dan akhirnya, kami pun sampai pada sebuah kesepakatan. Tiba-tiba seseorang datang memberitahukan kepada kami bahwa Rasulullah saw. telah mengharamkan nikah mut'ah dan juga mengharamkan memakan segala binatang buas yang bertaring dan keledai yang jinak."[3]

Analisa atas Riwayat

Berkenaan dengan *sanad* riwayat ini, Al-Haitsamî berkata: "Riwayat ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarânî. Di dalam *sanad*-nya terdapat Mûsâ bin 'Ubaidah Ar-Rabadzî, dan ia adalah seorang yang lemah." Pendapat kami tentang kelemahan orang telah dijelaskan sebelum ini.

Berkenaan dengan kandungan hadis, sepertinya orang yang membuat riwayat ini telah berusaha mengumpulkan antara riwayat Saburah Al-Juhanî berkenaan dengan penaklukan kota Mekkah dan riwayat lain yang telah ia riwayatkan tentang perang Khaibar, dan ia juga menambahkan hukum

---

[1] Silakan merujuk biografi Hakam dan Ibn Mas'ûd di dalam *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 192 dan 459.

[2] Silakan merujuk pembahasan orang-orang yang tetap menghalalkan nikah mut'ah setelah pengharaman Umar.

[3] *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 4, hal. 266.

memakan binatang yang bertaring. Lalu, ia menyusun satu *sanad* untuk riwayat-riwayat itu dan meriwayatkannya dalam satu susunan.

i. Dalam *Majma' Az-Zawâ'id*, diriwayatkan dari Hârits bin Ghuzayyah bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar Nabi saw. bersabda pada peristiwa penaklukan kota Mekkah, 'Nikah mut'ah adalah haram.' Beliau mengulanginya hingga tiga kali."

Analisa atas Riwayat

Al-Haitsamî berkata: "Riwayat ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarânî, dan di dalam *sanad*-nya terdapat Ishâq bin Abdullah bin Abi Farwah."[1] Hanya inilah komentar Al-Haitsamî. Para ulama yang lain selain Al-Haitsamî berkata: "Ia meriwayatkan hadis-hadis yang tidak layak diterima (*munkar*), para ulama tidak menjadikan hadis-hadisnya sebagai hujah, mereka menyingkirkan hadis-hadisnya, tidak halal meriwayatkan hadis darinya, dan hadisnya tidak layak untuk ditulis ...."[2]

j. Dalam *Majma' Az-Zawâ'id*, diriwayatkan dari Ka'b bin Mâlik bahwa ia berkata: "Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah."

Al-Haitsamî berkata: "Riwayat ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarânî, dan di dalam *sanad*-nya terdapat Yahyâ bin Anîsah."[3]

Analisa atas Riwayat

Tentang biografinya, para ulama berkata: "Ia adalah orang yang lemah, para ahli hadis tidak menulis hadisnya, ia adalah seorang pembohong, dan hadisnya harus disingkirkan (*matrûk*) ...."[4]

k. Dalam *As-Sunan Al-Kubrâ*-nya, Al-Baihaqî meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa ia berkata: "(Pada suatu hari) Umar naik ke atas mimbar. Ia menghaturkan puja dan puji kepada Allah seraya berkata, 'Mengapa kaum lelaki (masyarakat kita) masih melakukan

[1] Riwayat dan penjelasan tentang perwai terdapat di dalam *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 4, hal. 266.
[2] Bografi Ishâq yang terdapat dalam buku *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 240.
[3] Riwayat dan nama perawinya terdapat di dalam *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 4, hal. 266.
[4] Biografi Yahya yang terdapat di dalam *Tahdzîb At-Tahdzîb*, jil. 11, hal. 183-184.

nikah mut'ah, sedangkan Rasulullah saw. telah mela-rangnya? Ketahuilah, tidak didatangkan kepadaku seseorang yang telah melakukan nikah mut'ah ini kecuali pasti aku merajam-nya.'"[1]

Analisa atas Riwayat

Dalam *sanad* riwayat ini terdapat Al-Manshûr bin Dinar. Yahyâ bin Mu'în berkomentar: "Hadisnya adalah lemah." An-Nasa'î berkata: "Ia tidak kuat." Bukhârî berkata: "Hadisnya berproblema." Al-'Aqîlî menyebutkanya di dalam golongan para perawi yang lemah.[2]

Sampai di sini kai telah menyebutkan riwayat-riwayat yang di dalam *sanad*-nya terdapat kelemahan perawi sesuai dengan pendapat para ulama *Rijâl*. Pada pembahasan berikut ini kami akan menyebutkan riwayat-riwayat yang mereka sepakat atas kesahihannya lantaran riwayat-riwayat itu termaktub dalam buku-buku referensi hadis yang sahih atau riwayat-riwayat yang *sanad*-nya tidak mereka permasalahkan:

- Dalam *Shahîh Muslim*, *Sunan An-Nasa'î*, *Sunan Al-Baihaqî*, dan *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, diriwayatkan dari Ibn Syihâb Az-Zuhrî, dari Abdullah dan Hasan, dua putra Muhammad bin Ali, dari ayah mereka bahwa ia mendengar ayahnya, Ali bin Abi Thalib pernah berkata Ibn Abbas: "Engkau adalah orang yang bingung. Sesungguhnya Rasulullah saw. telah melarangnya pada peristiwa perang Khaibar dan juga melarang memakan daging keledai yang jinak."[3]

  Riwayat ini—dengan *sanad* tersebut dan perbedaan sedikit—juga disebutkan di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, *Sunan Abi Dâwûd*, *Sunan Ibn Mâjah*, *Sunan At-Tirmidzî*, *Sunan Ad-Dârimî*, *Al-Muwaththa'*, *Al-Mushannaf*, karya Ibn Abi Syaibah, *Musnad Ath-Thayâlisî*, dan buku-buku referensi hadis lainnya.[4]

---

[1] *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 206.

[2] Biografi Manshûr bin dinar yang terdapat di dalam *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, karya Ar-Râzî, jil. 4, Q1, hal. 171, *Mîzân Al-I'tidâl*, jil. 6, hal. 184, dan *Lisân Al-Mîzân*, jil. 4, hal. 95.

[3] *Shahîh Muslim*, kitab *An-Nikâh*, bab *Nikâh Al-Mut'ah*, hal. 1028, hadis ke-31 dan 32; *Sunan An-Nasa'î*, bab *Tahrîm Al-Mut'ah*; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 201; *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, jil. 7, hal. 501; *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 4, hal. 265.

[4] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Maghâzî*, bab *Ghazwah Khaibar*, jil. 3, hal. 36, bab *Nahy Rasulillah 'an Nikâh Al-Mut'ah Akhîran*, jil. 3, hal. 164, bab *Luhûm Al-Humr*

- Para ahli hadis meriwayatkan dari Abu Dzar bahwa ia berkata: "Nikah mut'ah hanya dihalalkan bagi kami, para sahabat Rasulullah saw. selama tiga hari. Setelah itu, beliau melarangnya."
  Ia juga berkata: "Nikah mut'ah hanya diperuntukkan dalam kondisi takut dan peperangan yang kami alami."[1]
- Dalam *Shahîh Muslim*, *Sunan Ad-Dârimî*, *Sunan Ibn Mâjah*, *Sunan Abi Dâwûd*, dan buku-buku referensi hadis lainnya, diriwayatkan dari Saburah Al-Juhanî bahwa ia pernah hadir bersama Rasulullah saw. dalam peristiwa penaklukan kota Mekkah. Ia berkata: "Kami tinggal di situ selama tiga puluh hari. Rasulullah saw. mengizinkan kami untuk melakukan nikah mut'ah. Aku keluar bersama salah seorang dari kaumku. Aku lebih tampan darinya, dan dia berwajah buruk. Masing-masing dari kami berdua memakai pakaian panjang. Pakaian panjangku telah usang, dan pakaian panjang putra pamanku itu masih baru. Kami pun sampai di bagian bawah atau atas kota Mekkah. Tiba-tiba kami berjumpa dengan seorang wanita muda dan bertubuh semampai. Kami bertanya, 'Bolehkah salah seorang dari kami melakukan nikah mut'ah denganmu?' Ia bertanya, 'Apa yang akan kamu berdua berikan?' Setiap orang dari kami membentangkan pakaian panjang masing-masing. Ia memandangi kami. Temanku melihatnya dengan menunggu rasa iba hatinya seraya berkata, 'Pakaian panjang orang ini sudah lusuh, sedangkan pakaian panjangku masih baru.' Wanita itu menjawab, 'Pakaian panjang orang ini tidak apa-apa.' Ia berkata demikian sebanyak tiga atau dua kali. Setelah itu, aku menikahinya secara mut'ah dan tidak berpisah darinya hingga Rasulullah saw. mengharamkannya."[2]

  Menurut sebuah riwayat: "Rasulullah saw. bersabda, 'Wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kepadamu untuk

---

Al-Insiyah, jil. 3, hal. 208, dan bab *Al-Hîlah fî An-Nikâh*, jil. 4, hal. 153; *Sunan Abi Dâwûd*, bab *Tahrîm Al-Mut'ah*, jil. 2, hal. 90. Ibn alMutsannâ berkata: "Pada peristiwa Hunain."; *Sunan Ibn Mâjah*, hal. 63, hadis ke-1961; *Sunan At-Tirmidzî*, jil. 5, hal. 48-49; *Sunan Ad-Dârimî*, bab *Nahy 'an Mut'ah An-Nisâ'*, jil. 2, hal. 140; *Al-Muwaththa'*, bab *Nikâh Al-Mut'ah*, hal. 542, hadis ke-41; *Al-Mushannaf*, karya Ibn Abi Syaibah, jil. 4/292; *Musnad Ath-Thayâlisî*, hadis ke-111; *Musnad Ahmad*, jil. 1/79, 130, dan 142. Bab-bab yang telah disebutkan itu terdapat dalam *Fath Al-Bârî*.

[1] *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 207.

[2] *Shahîh Muslim*, kitab *An-Nikâh*, bab *Nikâh Al-Mut'ah*, hal. 1024; *Majma' Az-Zawâ'id*, jil. 4, hal. 264; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 202.

menikahi kaum wanita secara mut'ah, dan Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat.'"[1]

Menurut riwayat yang lain, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah saw. berdiri antara Rukun dan pintu (Ka'bah) sedangkan beliau bersabda ...."[2]

Menurut sebuah riwayat: "Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami untuk melakukan nikah mut'ah pada peristiwa penaklukan kota Mekkah ketika kami memasuki kota itu. Kemudian kami tidak keluar dari kota itu sehingga beliau melarang kami untuk melakukannya lagi."[3]

Menurut sebuah riwayat: "Aku pernah melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah saw. dengan seorang wanita dari Bani 'Âmir dengan mahar dua pakaian panjang berwarna merah. Setelah itu, beliau melarang kami untuk melakukannya."[4]

Menurut sebuah riwayat: "Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah pada peristiwa penaklukan kota Mekkah."[5]

Menurut sebuah riwayat: "Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya nikah mut'ah ini adalah haram dari sekarang hingga hari kiamat.'"[6]

Dalam *Sunan Abi Dâwûd*, *Sunan Al-Baihaqî*, dan buku-buku referensi hadis lainnya, diriwayatkan dari Rabî' bin Saburah bahwa ia berkata: "Saksikanlah, ayahku pernah menegaskan bahwa Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah pada peristiwa haji Wadâ'."[7]

---

[1] *Shahîh Muslim*, kitab *Nikâh Al-Mut'ah*, hal. 1025; *Sunan Ad-Dârimî*, jil. 2, hal. 140; *Sunan Ibn Mâjah*, hal. 631, hadis ke-1962 dengan perbedaan redaksi riwayat yang terdapat di dalam *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 4, hal. 348.
Di akhir umurnya, ia berdomisili di Dzul Muruwah dan meninggal dunia pada masa kekuasaan Mu'âwiyah.

[2] *Shahîh Muslim*, kitab *Nikâh*, bab *Al-Mut'ah*, hal. 1025; *Al-Mushannaf*, karya Ibn Abi Syaibah, jil. 4, hal. 292.

[3] Ibid; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 202 dan 204.

[4] *Shahîh Muslim*, kitab *Nikâh*, bab *Al-Mut'ah*, hal. 1025, dan mirip dengan riwayat tersebut riwayat yang terdapat pada, hal. 1026; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 205.

[5] *Shahîh Muslim*, kitab *Nikâh*, bab *Al-Mut'ah*, hal. 1028; *Al-Mushannaf*, karya Ibn Abi Syaibah, jil. 4, hal. 292.

[6] *Shahîh Muslim*, kitab *Nikâh*, bab *Al-Mut'ah*, hal. 1028. Lebih terinci dari riwayat ini riwayat yang terdapat di dalam *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazzâq, jil. 7, hal. 506 dan *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 203.

[7] *Sunan Abi Dâwûd*, bab *Nikâh Al-Mut'ah*, jil. 2, hal. 227; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 204 dan 205; *Thabaqât Ibn Sa'd*, jil. 4, hal. 348.

- Dalam *Shahîh Muslim*, *Al-Mushannaf*, karya Ibn Abi Syaibah, *Musnad Ahmad*, dan buku-buku referensi hadis lainnya, diriwayat-kan dari Salamah bin Akwa' bahwa ia berkata: "Rasulullah saw. mengizinkah nikah mut'ah pada peristiwa lembah Awthâs. Kemudian beliau melarangnya."[1]

Analisa atas Riwayat-Riwayat

- Dalam riwayat Imam Ali—yang memenuhi buku-buku induk referensi hadis, baik yang berupa kitab *shihâh*, *Musnad*, *sunan*, maupun *mushannaf* dan yang telah kami riwayatkan dari empat belas buku rujukan itu—terdapat penegasan bahwa Rasulullah saw. telah mengharamkan dua hal pada perang Khaibar: (a) nikah mut'ah dan (b) memakan daging keledai yang jinak. *Sanad* pengharaman nikah mut'ah pada perang Khaibar hanya terbatas pada riwayat ini, padahal pengharaman daging keledai yang sudah jinak terdapat di dalam banyak riwayat lain, dan tidak satu pun dari riwayat-riwayat ini yang menyebutkan atau menyinggung ihwal pengharaman nikah mut'ah.

Pada pembahasan berikut ini, kami akan membahas kedua jenis pengharaman tersebut:

6.2.11. Pengharaman Nikah Mut'ah pada Perang Khaibar

Pengharaman nikah mut'ah pada perang Khaibar yang telah dilakukan oleh Rasulullah itu tidak sesuai dengan realita sejarah yang ada pada waktu itu, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Ibn Al-Qayyim dalam bukunya, *Zâd Al-Ma'âd*, pembahasan tentang masa pengharaman nikah mut'ah. Ia berkata: "Berkenaan dengan peristiwa perang Khaibar, para sahabat tidak pernah melakukan nikah mut'ah dengan kaum wanita Yahudi dan mereka juga tidak pernah meminta izin dari Rasulullah saw. untuk itu, serta tak seorang pun menukil hal itu pada peperangan ini. Nikah mut'ah ini tidak pernah

---

[1] *Shahîh Muslim*, kitab *An-Nikâh*, bab *Al-Mut'ah*, hal. 1023, hadis ke-1405; *Al-Mushannaf*, karya Ibn Abi Syaibah, jil. 4, hal. 292; *Musnad Ahmad*, jil. 4, hal. 55; *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7, hal. 104; *Fath Al-Bârî*, jil. 11, hal. 73.

disebut-sebut sama sekali pada peperangan ini, baik dengan adanya perintah yang menganjurkan maupun perintah yang melarang."[1]

Di tempat lain ia berkata: "Tidak terdapat kaum wanita muslimah pun di daerah Khaibar. Mereka semua adalah penganut agama Yahudi. Penghalalan kaum wanita ahlulkitab (untuk dinikahi) belum disyariatkan pada waktu itu. Mereka baru diperbolehkan (untuk dinikahi) setelah itu di dalam surah Al-Mâ'idah yang berfirman, *'Pada hari ini dihalalkan bagimu ... dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu ....'* (QS. Al-Mâ'idah [5]:5) Dan hal ini terlaksana pada periode terakhir setelah pelaksanaan haji Wadâ' atau pada waktu pelaksanaan haji Wadâ' itu. Dengan demikian, penghalalan kaum wannita ahlulkitab belum terwujud pada perang Khaibar itu ...."[2]

Ketika menjelaskan riwayat tersebut, pada bab *Ghazwah Khaibar*, Ibn Hajar berkata: "Peperangan Khaibar bukanlah tempat (yang sesuai) untuk nikah mut'ah, lantaran tidak pernah terjadi nikah mut'ah pada perang Khaibar ini."[3]

Ketika menjelaskan riwayat tersebut pada bab *Nahy Rasulillah 'an Nikâh Al-Mut'ah Âkhiran*, Ibn Hajar menukil dari As-Suhailî bahwa ia berkata: "Di dalam riwayat ini terdapat sebuah kritikan (yang serius), karena riwayat ini memuat pelarangan atas nikah mut'ah pada perang Khaibar. Ini adalah suatu pelarangan yang tidak dikenal oleh seorang pun dari para ahli sejarah dan perawi hadis."[4]

Ibn Hajar juga menukil ucapan Ibn Al-Qayyim yang telah disebutkan sebelum ini.[5]

Ini adalah penjelasan yang telah mereka paparkan berkenaan dengan nikah mut'ah pada perang Khaibar.

6.2.12. Pengharaman Daging Keledai yang Jinak pada Perang Khaibar

Ibn Hajar meriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa ia berargumentasi atas ke-boleh-an daging keledai yang jinak dengan firman Allah: "*Katakanlah, 'Aku tidak menemukan sesuatu yang haram di dalam wahyu yang telah diwahyukan kepadaku ....*"[6]

---

[1] *Zâd Al-Ma'âd*, pasal *Fî Bahts Zaman Tahrîm Al-Mut'ah*, jil. 2, hal. 158.
[2] *Zâd Al-Ma'âd*, pasal *Fî Ibâhah Mut'ah An-Nisâ' tsumma Tahrîmuhâ*, jil. 2/ 204.
[3] *Fath Al-Bârî*, jil. 9, hal. 22.
[4] *Fath Al-Bârî*, bab *Nahy Rasulillah 'an Nikâh Al-Mut'ah Âkhiran*, jil. 11, hal. 72.
[5] Ibid, hal. 74.
[6] Ibid, bab *Luhûm Al-Khail*, jil. 2, hal. 70.

Mungkin pelarangan memakan daging keledai yang jinak hanya dikhususkan untuk keledai-keledai jinak yang terdapat di daerah Khaibar dan disebabkan oleh salah satu faktor yang telah disebutkan di dalam riwayat-riwayat berikut ini:

Dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, diriwayatkan dari Abu Awfâ bahwa ia berkata: "Kami tertimpa kelaparan pada perang Khaibar. Kuali-kuali kami sudah mendidih dan sebagian daging-daging itu sudah matang. Tiba-tiba juru bicara Rasulullah saw. datang seraya berkata, 'Janganlah kamu makan daging-daging keledai itu dan tumpahkanlah.' Kami pun berbincang-bincang di antara kami bahwa beliau melarang memakan daging-daging tersebut karena daging itu belum dikeluarkan khumusnya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa beliau melarang hal itu karena keledai-keledai itu memakan kotoran manusia."[1]

Mungkin sebab pengharaman tersebut adalah riwayat yang telah diriwayatkan oleh Abu Dâwûd dari 'Irbâdh bin Sâriyah As-Salamî[2] di dalam *As-Sunan*-nya, bab *Ta'syîr Ahl Adz-Dzimmah*. Ia berkata: "Kami tiba di Khaibar dan para sahabat juga menyertai beliau. Pemilik Khaibar adalah seorang penentang yang mengingkari (kebenaran). Ia menghadap kepada Rasulullah saw. seraya berkata, 'Hai Muhammad, apakah kamu sekalian berhak untuk menyembelih keledai-keledai kami, memakan buah-buahan kami, dan memukul kaum wanita kami?' Rasulullah saw. marah seraya bersabda, 'Hai Ibn 'Awf, tunggangilah kudamu dan kemudian serulah, 'Ketahuilah, sesungguhnya surga tidak dihalalkan kecuali untuk orang mukmin. Berkumpullah semua untuk melaksanakan salat.' Mereka berkumpul dan Nabi saw. mengerjakan salat bersama mereka. Setelah itu, beliau berdiri seraya bersabda, 'Apakah seseorang dari kamu—dengan bersemayam di atas singgasananya—menyangka bahwa Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali yang terdapat di dalam Al-Qur'an ini? Ketahuilah! Sesungguhnya aku dapat memberikan nasehat, memerintah, dan melarang segala sesuatu. Seluruh perintah dan laranganku itu adalah seperti Al-Qur'an atau lebih banyak dari itu. Sesungguhnya Allah tidak menghalalkan bagimu untuk memasuki rumah-rumah para pengikut ahlulkitab kecuali dengan izin

---

[1] *Shahîh Al-Bukhârî*, bab *Luhûm Al-Khail*; *Fath Al-Bârî*, jil. 9, hal. 22.

[2] Abu Najîh 'Irbâdh bin Sâriyah As-Salamî. Dari jalur orang ini, sebanyak tiga puluh satu hadis telah diriwayatkan dari Rasulullah saw. Seluruh hadisnya itu diriwayatkan oleh seluruh penulis kitab *Shihâh*, kecuali Bukhârî dan Muslim. Ia meninggal dunia pada tahun 75 Hijriah atau pada masa fitnah Ibn Zubair. Silakan merujuk *Usud Al-Ghâbah*, jil. 3/399, *Jawâmi' As-Sîrah*, hal. 281, dan *Taqrîb At-Tahdzîb*, jil. 2/ 17.

mereka dan tidak untuk memukul kaum wanita mereka, serta tidak juga untuk memakan buah-buahan mereka jika mereka memberikan kepadamu apa yang wajib mereka berikan.'"[1]

Sesuai dengan riwayat Ibn Abi Awfâ, para sahabat Rasulullah saw. menjelaskan mengapa beliau melarang memakan daging keledai yang sudah jinak pada waktu itu. Sebagian sahabat yang hadir dalam peristiwa itu berkata: "Pelarangan itu disebabkan oleh karena mereka tidak membayar khumusnya." Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang memaparkan tentang harta curian dari khumus sebagai berikut:

Dalam *Sunan Abi Dâwûd*, diriwayatkan dari salah seorang dari kaum Anshar bahwa ia berkata: "Kami pernah keluar bersama Rasulullah saw. dalam sebuah perjalanan. Orang-orang yang ikut serta ditimpa oleh kelaparan yang sangat. Mereka mendapatkan seekor kambing dan merampasnya. Kuali-kuali kami sudah mendidih. Tiba-tiba Rasulullah saw. datang dengan menenteng busur panahnya. Beliau membalikkan kuali-kuali tersebut dan memoleskan daging-daging itu ke atas tanah. Setelah itu, beliau bersabda, 'Sesungguhnya harta rampasan perang yang dicuri tidak lebih halal daripada bangkai.'"[2]

Sebagian sahabat yang lain berpendapat bahwa pelarangan memakan daging keledai yang jinak itu disebabkan oleh karena binatang ini memakan kotoran manusia.

Bagaimana pun juga, pelarangan memakan daging keledai yang jinak tersebut hanya dikhususkan untuk keledai-keledai jinak yang bersama mereka pada peperangan tersebut.

Begitu pula halnya berkenaan dengan pengharaman nikah mut'ah pada perang Khaibar. 'Irbâdh bin Sâriyah menceritakan bahwa orang Yahudi penentang (kebenaran) itu mengadu kepada Rasulullah saw. seraya bertanya: "Apakah kamu hendak menyembelih keledai-keledai kami, memakan buah-buahan kami, dan memukul kaun wanita kami?" Rasulullah mengumpulkan mereka seraya bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menghalalkan bagimu untuk memasuki rumah-rumah para pengikut ahlulkitab kecuali dengan izin mereka dan tidak memukul kaum wanita mereka, serta tidak juga memakan buah-buahan mereka jika mereka memberikan kepadamu apa yang wajib mereka berikan."

---

[1] *Sunan Abi Dâwûd,* jil. 2, hal. 64.

[2] *Ibid,* Bab *Fî An-Nahy 'an An-Nuhbâ,* jil. 3, hal. 66.

Atas dasar ini, Rasulullah saw. hanya melarang memukul kaum wanita para pengikut ahlulkitab tersebut, bukan beliau melarang nikah mut‘ah secara mutlak.

Tampaknya, realita yang telah terjadi pada perang Khaibar adalah seperti ini. Hanya saja, salah dari mereka menciptakan sebuah riwayat yang diriwayatkannya dari dua cucu Imam Ali, yaitu dua putra Muhammad, dari ayah mereka, dari ayahnya, Imam Ali bahwa beliau berkata kepada Ibn Abbas ketika ia mengizinkan nikah mut‘ah: "Engkau adalah orang yang bingung", dan memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah saw. telah melarang nikah mut‘ah dan memakan daging keledai yang jinak pada perang Khaibar. Sementara itu, pencipta riwayat ini lupa bahwa Imam Ali as. pernah menegaskan: "Seandainya bukan karena pelarangan nikah mut‘ah yang telah dilakukan oleh Umar, niscaya tidak akan berzina kecuali orang yang celaka."[1]

Yang baru dalam hal ini, mereka meriwayatkan pengharaman nikah mut‘ah itu dari dua putra Muhammad, dari Muhammad, dari Imam Ali riwayat, dan mereka juga menyusun *sanad* yang sama berkenaan dengan riwayat yang memuat perintah Imam Ali untuk memisahkan ibadah haji dari ibadah umrah. Mungkin pencipta kedua riwayat ini adalah satu orang.

Begitu juga halnya berkenaan dengan riwayat-riwayat yang telah mereka riwayatkan dari Abu Dzar. Mereka pernah meriwayatkan dari Abu Dzar bahwa ia berkata: "Mut‘ah haji hanya dikhususkan untuk para sahabat Muhammad": "Mut‘ah haji adalah sebuah kemurahan bagi kami": "Nikah mut‘ah hanya dihalalkan bagi kami para sahabat Rasulullah saw. selama tiga hari, dan setelah itu Rasulullah saw. melarangnya", dan "Nikah mut‘ah hanya diperbolehkan dalam kondisi takut dan peperangan."

Yang aneh, di dalam *sanad* kedua kelompok riwayat Abu Dzar itu terdapat Ibrahim At-Taimî dan Abdurrahman bin Aswad. Kondisi *sanad* kedua riwayat Abu Dzar ini adalah sama dengan kedua riwayat Imam Ali tersebut.

Berkenaan dengan riwayat Saburah Al-Juhanî, yang benar adalah riwayat yang telah kami sebutkan di permulaan bab ini. Muslim, Ahmad, dan Al-Baihaqî meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. mengizinkan nikah mut‘ah bagi mereka dan salah seorang dari mereka melakukan nikah mut‘ah dengan seorang wanita dari Bani ‘Âmir dengan mahar pakaian *ridâ’*-nya selama tiga hari. Setelah itu, Rasulullah saw. bersabda kepada mereka:

[1] Buku-buku rujukannya telah disebutkan sebelumnya.

"Barang siapa masih memiliki wanita yang telah dinikahinya secara mut'ah, hendaknya ia melepaskannya (baca: berpisah darinya)." Maksudnya, Rasulullah saw. memerintahkan mereka untuk berpisah dengan wanita-wanita itu dengan tujuan untuk bersiap-siap meninggalkan kota Mekkah. Kemudian, datanglah orang-orang yang ingin mencarikan dalih (justifikasi) bagi Khalifah Umar dan mendistorsi ungkapan riwayat "hendaknya ia melepaskannya" menjadi "nikah mut'ah adalah haram dari harimu ini hingga hari kiamat" dan ungkapan-ungkapan serupa lainnya yang mengindikasikan pengharaman nikah mut'ah dari sejak peristiwa penaklukan kota Mekkah tersebut.

Karena riwayat ini bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang menegaskan bahwa pengharaman nikah mut'ah terjadi sebelum peristiwa penaklukan kota Mekkah, misalnya pada perang Khaibar dan dengan riwayat-riwayat yang menegaskan bahwa pembolehan dan pengharaman nikah mut'ah terjadi setelah peristiwa penaklukan kota Mekkah, sedangkan mereka juga meyakini kesahihan seluruh riwayat yang kontradiktif tersebut, akhirnya mereka terpaksa harus merekayasa sebuah jawaban untuk (meng-*cleAr*-kan) kontradiksi ini. Sebagai akibatnya, mereka menisbatkan kepada syariat Islam sebuah hukum yang agama ini terbebaskan darinya. Mereka mengklaim terjadi pengulangan *nasakh* pada peristiwa itu, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

6.2.13. Pe-*nasakh*-an Hukum Nikah Mut'ah Sebanyak Dua Kali atau Lebih

Dalam *Ash-Shahîh*-nya, Muslim menulis sebuah bab yang berjudul *Bab Nikâh Al-Mut'ah wa Bayân annahû Ubîha tsumma Nusikha tsumma Ubîha tsumma Nusikha wa-staqarra Hukmuh ilâ Yawm Al-Qiyâmah* (Nikah Mut'ah dan Penjelasan bahwa Nikah ini Diperbolehkan, kemudian Di-*nasakh*, kemudian Diperbolehkan lagi dan Di-*nasakh* lagi, dan Akhirnya Hukumnya Ditetapkan hingga Hari Kiamat).[1]

Dalam buku tafsirnya, Ibn Katsîr berkata: "Syafi'î dan sekelompok ulama berkeyakinan bahwa nikah mut'ah diperbolehkan, kemudian di-*nasakh*, kemudian diperbolehkan, dan kemudian di-*nasakh* sebanyak dua kali."[2]

---

[1] *Shahîh Muslim,* kitab *An-Nikâh,* hal. 1032.

[2] *Tafsir Ibn Katsîr,* jil. 1, hal. 474 ketika menafsirkan ayat *'fama-stamta'tum'.*

Ibn Al-'Arabî berkata—sebagaimana ucapannya akan dijelaskan setelah ini: "Nikah mut'ah mengalami *nasakh* sebanyak dua kali, dan kemudian diharamkan."

Az-Zamakhsyarî di dalam *Al-Kasysyâf*-nya juga menyinggung masalah ini.[1]

Sebagian ulama yang lain berkata: "Pe-*nasakh*-an (nikah mut'ah) ini terjadi sebanyak dua kali."[2]

Mereka adalah benar. Karena jika kita berkeyakinan diperboleh-kannya *nasakh* berkenaan dengan satu hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan kontradiksi hadis-hadis yang ada, maka kita juga harus meyakini diperbolehkannya pengulangan *nasakh* atas beberapa hadis yang kontradiktif. Atas dasar ini, benar apa yang ditegaskan oleh Al-Qurthubî setelah ia menyebutkan ucapan Ibn Al-'Arabî tersebut: "Selain Ibn Al-'Arabî, ada ulama lain yang telah mengumpulkan hadis-hadis (Rasulullah) berkenaan dengan masalah nikah mut'ah ini dan berpendapat bahwa seluruh hadis itu menuntut penghalalan dan pengharaman sebanyak tujuh kali. Ibn 'Umrah meriwayatkan bahwa nikah mut'ah ini disyariatkan pada masa permulaan Islam. Salamah bin Akwa' meriwayatkan bahwa nikah mut'ah disyariatkan pada peristiwa lembah Awthâs. Sebagian riwayat menegaskan pengharamannya pada perang Khaibar. Dan riwayat Rabî' bin Saburah menegaskan ke-boleh-annya pada peristiwa penaklukan kota Mekkah. Seluruh jalur periwayatan ini terdapat di dalam *Shahîh Muslim*. Sebagian riwayat lain yang diriwayatkan dari Ali menegaskan pelarangan-nya pada perang peristiwa Tabuk. Dalam *Sunan Abi Dâwûd*, diriwayatkan dari Rabî' bin Saburah bahwa nikah mut'ah ini dilarang para peristiwa haji Wadâ'. Abu Dâwûd berkeyakinan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang paling sahih dalam masalah ini. Dengan meriwayatkan dari Hasan, 'Amr berkata, 'Nikah mut'ah ini tidak pernah halal, tidak sebelum peristiwa haji Wadâ' dan tidak juga setelahnya.' Dalam hal ini juga diriwayatkan dari Saburah, 'Ini adalah tujuh tempat di mana nikah mut'ah dihalalkan, dan kemudian diharamkan ....'"[3]

Begitulah keyakinan mereka akan kesahihan seluruh hadis yang terdapat dalam buku-buku referensi hadis yang dinamakan dengan kitab

---

[1] *Al-Kasysyâf*, jil. 1, hal. 519.

[2] Sesuai dengan analisa yang telah dilakukan oleh Ibn Rusyd di dalam *Bidâyah Al-Mujtahid*, jil. 2, hal. 63, pe-*nasakh*-an ini terjadi sebanyak lima kali.

[3] *Tafsir Al-Qurthubî*, jil. 5, hal. 130-130.

sahih telah memaksa mereka untuk mengklaim pe-*nasakh*-an hukum nikah mut'ah di dalam syariat Islam sebanyak berkali-kali. Alangkah indahnya ucapan Ibn Al-Qayyim berkenaan dengan masalah ini. Ia berkata: "Pe-*nasakh*-an semacam ini tidak pernah terjadi dalam (sejarah) syariat Islam."[1]

Dan termasuk kekurangakalan ucapan Ibn Al-'Arabî dalam (menanggapi) masalah ini. Ia berkata: "Adapun bab ini, hukum yang me-*nasakh* dan yang di-*nasakh* telah terbukti dengan jelas dan sangat kokoh. Dan hal ini termasuk syariat yang aneh, lantaran hukum tersebut di-*nasakh* sebanyak dua kali ...."[2]

Di samping penjelasan yang telah kami paparkan itu, aku tidak tahu bagaimana mungkin salah satu riwayat-riwayat tersebut dapat disahihkan, sedangkan telah dinukil secara *mutawâtir* dari Khalifah Umar[3] bahwa ia berkata: "Dua jenis mut'ah pernah ada pada masa Rasulullah saw. dan sekarang aku melarangnya: nikah mut'ah dan mut'ah haji." Menurut redaksi yang lain: "Aku mengharamkannya"?

Bagaimana mungkin riwayat-riwayat itu dapat disahihkan, sedangkan telah diriwayatkan dari Jâbir secara sahih bahwa ia berkata: "Kami pernah melakukan mut'ah pada masa Rasulullah, Abu bakar, dan Umar." Menurut sebuah riwayat: "... hingga ketika penghujung kekhalifahan Umar tiba ...." Dan dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan: "Kami sering melakuan nikah mut'ah dengan mahar segenggam kurma dan tepung untuk beberapa hari pada masa Rasulullah dan Abu Bakar sehingga Umar melarangnya gara-gara peristiwa 'Amr bin Huraits?[4]

Bagaimana mungkin riwayat-riwayat itu dapat disahihkan, sedangkan Khalifah Umar tidak pernah mendengarnya dan tidak juga salah seorang sahabat dan tabiin hingga era Ibn Zubair. Lebih dari itu, tak seorang pun dari muslimin yang mengetahui riwayat-riwayat selama periode itu? Jika mereka pernah mendengarnya, maka pasti mereka akan memberitahukan hal itu kepada Khalifah Umar sehingga riwayat-riwayat itu dapat ia jadikan sebagai bukti (atas pelarangannya) dan juga kepada seluruh pihak penguasa hingga era kekuasaan Ibn Zubair sehingga riwayat-riwayat itu dapat mereka jadikan sebagai bukti (atas klaim mereka itu). Padahal, para penentang

---

[1] *Zâd Al-Ma'âd*, jil. 2, hal. 204.

[2] *Syarah Sunan At-Tirmidzî,* jil. 5, hal. 48-51.

[3] Buku-buku rujukan riwayat ini telah disebutkan di awal pembahasan mut'ah haji dan nikah mut'ah. Silakan merujuk *Zâd Al-Ma'âd*, jil. 2, hal. 205.

[4] Buku-buku rujukannya telah disebutkan dalam pembahasan faktor pengharaman nikah mut'ah yang telah dilakukan oleh Umar.

mereka, seperti Ibn Abbas, Jâbir, Ibn Mas'ûd, dan selain mereka menentang para pihak penguasa itu dengan menyodorkan sunah Rasulullah. Sebagian dari mereka malah mengambil beberapa saksi untuk membuktikan kebenaran hukum mut'ah itu dengan menanyakan hal itu kepada Asmâ', ibu anak Zubair. Ali dan Ibn Abbas berkata: "Seandainya Umar tidak melarangnya, niscaya tidak akan berzina kecuali orang yang celaka." Dalam semua itu, tak seorang pun dari mereka mengklaim bahwa Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah.

Iya. Semua riwayat itu dipalsukan untuk mengharapkan kebajikan, mendukung sikap Khalifah Kedua muslimin, dan mendepak setiap kritikan yang ditujukan kepadanya, sebagaimana juga riwayat-riwayat yang memerintahkan supaya ibadah haji dipisahkan (dari ibadah umrah) dan melarang pelaksanaan ibadah umrah dipalsukan untuk mengharapkan kebajikan dan mendepak setiap kritikan yang ditujukan kepadanya. Hal ini adalah seperti riwayat yang telah mereka palsukan berkenaan dengan keutamaan-keutamaan surah Al-Qur'an demi menggapai kebajikan, seperti ditegaskan dalam *Taqrîb An-Nawâwî*: "Para pemalsu (hadis) terbagi dalam beberapa golongan. Golongan yang paling berbahaya adalah kaum yang dikenal sebagai orang zuhud dan memalsukan hadis dengan tujuan untuk menggapai kebajikan—sesuai dengan klaim mereka—dan lalu hadis-hadis palsu mereka itu diterima karena kepercayaan (masyarakat) kepada mereka."[1]

Dalam syarahnya disebutkan: "Di antara contoh-contoh riwayat yang telah dipalsukan dengan tujuan untuk menggapai kebajikan adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hâkim dengan *sanad*-nya kepada Abu 'Ammâr Al-Mirwazî. Abu 'Ishmah Nuh bin Abi Maryam pernah ditanya, 'Dari mana engkau meriwayatkan keutamaan-keutamaan Al-Qur'an dari 'Ikrimah, dari Ibn Abbas, surah demi surah, sedangkan para sahabat 'Ikrimah tidak memiliki seluruh keutamaan itu?' Ia menjawab, 'Aku melihat masyarakat telah meninggalkan Al-Qur'an dan menyibukkan diri dengan fiqih Abu Hanîfah dan kisah-kisah peperangan Ibn Ishâq. Aku memalsukan hadis-hadis itu demi mengharapkan kebajikan.'"

---

[1] *Taqrîb At-Taqrîb wa At-Taisîr li Ma'rifah Sunan Al-Basyîr An-Nadzîr*, karya *Al-Hâfizh* Muyiddîn An-Nawâwî (631-676 H.) dan syarahnya yang ditulis oleh As-Suyûthî (wafat 911 H.) dan diberi judul *Tadrîb Ar-Râwî fî Syarah An-Nawâwî*, cet. Ke-2, tahun 1392 Hijriah, terbitan Al-Maktabah Al-'Ilmiyah di Madinah, jil. 1, hal. 281-283.

Setelah menyebutkan riwayat tersebut, Az-Zarkasyî berkata: "Kemudian, para ahli tafsir yang menyebutkan keutamaan-keutamaan Al-Qur'an biasa menyebutkannya di setiap permulaan surah lantaran hal itu dapat merangsang dan memberikan semangat (kepada masyarakat) untuk menghafalkannya, kecuali Az-Zamakhsyarî. Ia menyebutkan keutamaan-keutamaan itu di akhir surah."[1]

Nuh bin Abi Maryam adalah Abu 'Ishmah Al-Qurasyî Al-Mirwazî, pemuka kabilah mereka. Ia adalah seorang hakim di daerah Marv. Ia juga dikenal dengan sebutan Nuh *Al-Jâmi'*, lantaran ia mengambil fiqih dari Abu Hanîfah dan Ibn Abi Lailâ, hadis dari Hajjâj bin Arthât dan orang-orang yang setingkat dengannya, kisah-kisah peperangan (Islam) dari Ibn Ishâq, tafsir dari Al-Kalbî dan Muqâtil, dan ia adalah orang yang memiliki pengetahuan luas berkenaan dengan urusan dunia. Oleh karena itu, ia dijuluki *Al-Jâmi'*. Ia sangat keras menentang dan menolak sekte Al-Jahmiyah. Al-Hâkim berkata: "Abu 'Ishmah diunggulkan dalam ilmu pengetahuannya. Ia memiliki segala sesuatu kecuali kejujuran ... Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzî di dalam *As-Sunan*-nya dan Ibn Mâjah Dalam Tafsir."[2]

Di dalam *Tadrîb Ar-Râwî*, *Mîzân Al-I'tidâl*, dan *Lisân Al-Mîzân*, diriwayatkan dari Ibn Mahdî bahwa ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Maisarah bin Abdi Rabbih, 'Dari manakah engkau mendapatkan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa membaca surah ini, maka ia akan mendapat pahala begini?' Ia menjawab, 'Aku telah me-malsukannya dengan tujuan untuk memberikan semangat kepada masyarakat.'"

Dalam *Tadrîb Ar-Râwî* disebutkan: "Ia adalah seorang (perawi) agung yang telah meninggalkan seluruh nafsu dunia dan seluruh pasar Baghdad tutup karena kematiannya. Meskipun demikian, ia sering memalsukan hadis."

Dalam buku ini juga disebutkan: "Beberapa peringatan: *pertama*, di antara hal-hal yang batil berkenaan dengan keutamaan Al-Qur'an, surah demi surah, adalah hadis Ibn Abbas. Hadis ini telah dipalsukan oleh Maisarah, seperti telah disebutkan sebelumnya. Begitu juga hadis Abi Umâmah Al-Bâhilî yang telah diriwayatkan oleh Ad-Dailamî melalui jalur Salâm bin Sulaim Al-Madanî."

---

[1] *Tadrîb Ar-Râwî,* jil. 1/282; *Al-Burhân fî 'Ulûm Al-Qur'an,* Az-Zarkasyî, hal. 432.
[2] *Tahdzîb At-Tahdzîb,* jil. 10, hal. 480-486.

Dalam *Lisân Al-Mîzân* disebutkan: "Ia memalsukan empat puluh hadis berkenaan dengan keutamaan kota Qazwin, dan ia berkata, 'Aku mengharapkan kebajikan dalam hal ini.'"[1]

Dalam *Taqrîb An-Nawâwî* disebutkan: "Termasuk hadis-hadis palsu adalah hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'b berkenaan dengan keutamaan Al-Qur'an, surah demi surah …."

Dalam syarahnya, penulis menyebutkan perincian (kisah). perawi mencari asal muasal riwayat itu. Ia disuruh merujuk dari satu syaikh ke syaikh yang lain, dari Al-Madâ'in, Wâsith, Bashrah, hingga ke 'Abbâdân. Di sana ia menanyakan kepada syaikh terkahir tentang siapakah yang telah meriwayatkan hadis itu kepadanya. Syaikh itu berkata: "Tak seorang pun yang meriwayatkan hadis itu kepadaku. Akan tetapi, kami melihat masyarakat telah meninggalkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, kami menciptakan hadis ini untuk memalingkan hati mereka kepada Al-Qur'an."

Kemudian As-Suyûthî berkomentar: "Aku tidak pernah menemukan nama syaikh tersebut. Hanya saja, Ibn Al-Jauzî menyebutkan riwayat itu di dalam kategori riwayat-riwayat palsu melalui jalur Bazî' bin Hassân dengan *sanad*-nya kepada Ubay. Ia berkata, 'Problem hadis ini berasal dari Bazî'.' Kemudian ia menyebutkannya melalui jalur Mukhallad bin Abdul Wâhid, dan ia berkata, 'Problem hadis ini beradal dari Mukhallad.' Sepertinya, salah seorang dari mereka berdua memalsukan hadis tersebut dan yang lain mencurinya darinya atau kedua orang itu mencurinya dari syaikh yang telah memalsukan hadis itu. Sungguh telah keliru para ahli tafsir, seperti ats-Tsa'labî, Al-Wâhidî, Az-Zamakhsyarî, dan Al-Baidhâwî yang menyebut-kan riwayat itu dalam buku-buku tafsir mereka."[2]

Dalam *Tadrîb Ar-Râwî* disebutkan: "Abu Dâwûd An-Nakha'î adalah orang yang paling lama beribadah di tengah malam dan orang yang paling banyak berpuasa di siang hari. Meskipun demikian, ia sering memalsukan hadis.

Ibn Hibbân berkata, 'Abu Basyar Ahmad bin Muhammad Al-Faqîh Al-Mirwazî adalah termasuk orang yang paling teguh memegang dan membela sunah dan yang paling getol memberantas para penentang sunah pada masanya. Meskipun demikian, ia sering memalsukan hadis.'

---

[1] Seluruh riwayat yang telah kami sebutkan dari Maisarah itu terdapat di dalam *Tadrîb Ar-Râwî*, jil. 1, hal. 283 dan 289 dan di dalam biografinya yang terdapat dalam *Mîzân Al-I'tidâl* dan *Lisân Al-Mîzân*, jil. 6, hal. 138-140.

[2] *Tadrîb Ar-Râwî*, jil. 1, hal. 288-289.

Ibn 'Adî berkata, 'Wahb bin Hafsh termasuk orang-orang saleh dan tinggal selama dua puluh tahun tidak pernah berbicara dengan seorang pun. Meskipun demikian, ia sering berbohong dengan kebohongan yang parah."[1]

Mereka yang telah dikenal dengan kesalehan, ibadah, dan meninggalkan dunia itu telah memalsukan banyak hadis berkenaan dengan keutamaan-keutamaan Al-Qur'an dan negara-negara perbatasan pemerintahan Islam. Mereka juga mengakui sebagian hadis yang telah mereka palsukan itu, dan meskipun demikian, hadis-hadis itu masih tersebar di buku-buku referensi tafsir dan selainnya. Kita juga melihat bahwa hadis-hadis yang telah dipalsukan dalam usaha untuk menguatkan (pendapat) Khalifah Umar tentang pelarangan dua jenis mut'ah itu adalah seperti riwayat-riwayat tersebut, khususnya hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah. Kita lihat hadis-hadis ini diciptakan setelah era kekuasaan Ibn Zubair dan sebelum periode penulisan (hadis). Yaitu, di penghujung abad pertama dan permulaan abad kedua. Dan orang-orang saleh pun berlomba-lomba untuk mencarikan justifikasi atas segala tindakan Khalifah Kedua. Salah seorang dari mereka menciptakan hadis bahwa Rasulullah saw. melarang nikah mut'ah pada perang Khaibar. Orang kedua meriwayatkan bahwa beliau membolehkan dan mengharamkannya pada peristiwa umrah Al-qadhâ'. Orang ketiga meriwayatkan bahwa hal itu terjadi pada peristiwa penaklukan kota Mekkah. Orang keempat meriwayatkannya pada peristiwa lembah Awthâs. Orang kelima meriwayatkannya pada peristiwa perang Tabuk. Dan orang keenam meriwayatkannya pada peristiwa haji Wadâ'.[2]

Begitulah, setiap individu dari mereka ingin mengatakan bahwa pembolehan dan pengharaman terjadi di tempat dan waktu yang tertentu pada periode Rasulullah saw., dan oleh karena itu, Khalifah mengharamkannya. Begitulah riwayat-riwayat (tentang hal ini) bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Para ulama pun berusaha mencari jalan keluar dari kontradiksi tersebut dan mereka tidak menemukan dalih dan alasan kecuali dengan cara melecehkan syariat Islam. Akhirnya, mereka mengada-adakan dusta terhadapnya dan berpegang teguh dengannya, meskipun dalam semua itu tersimpan kedustaan terhadap syariat Islam. Mereka

---

[1] Ibid, hal. 283.

[2] Begitulah Ibn Hajar menyebutkannya secara berurutan di dalam *Fath Al-Bârî*, jil. 11, hal. 73.

mengatakan bahwa hukum ini diperbolehkan sebanyak dua kali dan di-*nasakh* sebanyak dua kali juga. Dan mereka juga berpendapat bahwa hukum itu diperbolehkan dan di-*nasakh* lebih banyak dari itu hingga sebanyak tujuh kali. Mereka tidak pernah perduli bahwa Islam telah dihinakan selama dengan semua itu mereka masih dapat menjaga komitmen akan kesahihan seluruh hadis yang mereka yakini sahih. Dan para ulama mazhab *Khulafâ'* dapat mengambil manfaat dari seluruh hadis tersebut dalam rangka menguatkan hukum pengharaman nikah mut'ah, seperti yang pernah terjadi dengan Yahyâ bin Aktsam[1] dan Al-Ma'mûn pada permulaan abad ketiga Hijriah, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Ibn Khalakân dari Muhammad bin Manshûr.

Muhammad bin Al-Manshûr berkata: "Aku pernah bersama Al-Ma'mûn ketika hendak menuju ke Syam. Ia memerintahkan supaya menghalalkan nikah mut'ah. Yahyâ bin Aktsam berkata kepadaku dan kepada Abu Al-'Ainâ', 'Temuilah dia besok pagi secepatnya. Jika kamu menemukan alasan untuk pendapat itu, maka katakanlah, dan jika tidak, maka diamlah hingga aku datang.' Kami masuk mejumpainya sedangkan ia sedang menggosok gigi. Ia membaca riwayat 'dua jenis mut'ah pernah ada pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, dan aku melarangnya'. Ia berkata dalam kondisi marah, 'Hai Ju'al, siapakah dirimu sehingga engkau berani melarang sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan Abu Bakar ra?' Abi Al-'Ainâ' mengisyaratkan kepada Muhammad bin Al-Manshûr seraya berkata, 'Seseorang mengatakan apa yang sedang dikatakan oleh Khalifah itu berkenaan dengan Umar bin Khatab. Kami pun membicarakan hal itu kepadanya.' Kami diam.

Tidak lama kemudian, Yahyâ bin Aktsam tiba. Ia duduk dan kami pun duduk. Al-Ma'mûn bertanya kepada Yahya, 'Mengapa kulihat wajahmu

---

[1] Abu Muhammad Yahya bin Aktsam Al-Mirwazî adalah salah seorang keturunan Aktsam bin Shaifî At-Tamîmî Al-Usaidî. Al-Mutawakkil pernah mengangkatnya menjadi kepala tertinggi kehakiman negara. Ia sering dituduh melakukan sodomi. Seorang penyair berkata,

Kapankah dunia dan penghuninya akan terbina,
selama kepala kehakiman tertinggi muslimin melakukan sodomi.

Selain dia juga pernah berkata,

Ia adalah seorang hakim yang menjalankan hukuman karena perzinaan
dan tidak menganggap bersalah orang yang melakukan sodomi.

Ia meninggal dunia di daerah Rabadzah ketika ia sedang kembali dari melaksanakan ibadah haji menuju ke Irak pada tahun 142 H. Silakan merujuk *Wafayât Al-A'yân*, jil. 5, hal. 197-214.

berubah?' Yahyâ menjawab, 'Wahai Amirul Mukminin, ini adalah sebuah kesedihan karena suatu peristiwa yang telah menimpa Islam.'

Al-Ma'mûn bertanya, 'Peristiwa apa yang telah menimpanya?'

Yahyâ menjawab, 'Seruan untuk menghalalkan perzinaan.'

Al-Ma'mûn bertanya keheranan, 'Perzinaan?'

Yahyâ menjawab, 'Iya. Nikah mut'ah adalah zina.'

Al-Ma'mûn bertanya, 'Dari mana engkau mengatakan demikian?' Yahyâ menjawab, 'Dari kitab Allah *'Azza Wajalla* dan hadis Rasulullah saw. Allah swt. berdirman, *'Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman ... dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa menginginkan selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.'*

"Wahai Amirul Mukminin, apakah istri yang telah dinikahi secara mut'ah adalah budak yang dimiliki seseorang?'

Al-Ma'mûn menjawab, 'Tidak.'

Yahyâ bertanya lagi, 'Apakah wanita itu adalah seorang istri yang di sisi Allah berhak mewarisi dan memberikan warisan, anaknya dinisbatkan kepadanya, dan ia memiliki syarat-syarat tertentu?'

Al-Ma'mûn menjawab, 'Bukan.'

Yahyâ berkata, 'Orang yang menginginkan selain kedua wanita tersebut termasuk orang-orang yang melampaui batas. Coba Anda perhatikan Az-Zuhrî ini, wahai Amirul Mukminin. Ia telah meriwayatkan dari Abdullah dan Hasan, dua putra Muhammad bin Al-Hanafiyah, dari ayah mereka, dari Ali bin Abi Thalib ra. bahwa ia berkata, 'Rasulullah saw. pernah memerintahkanku untuk menyerukan pelarangan dan penghara-man nikah mut'ah setelah beliau mengizinkan untuk dilakukan.'

Al-Ma'mûn menoleh ke arah kami seraya bertanya, 'Apakah hadis Az-Zuhrî ini memang benar ada?'

Kami menjawab, 'Iya, wahai Amirul Mukminin. Hadis ini diriwayatkan oleh sekelompok perawi hadis. Mâlik ra. adalah salah seorang di antara mereka.' Setelah itu, ia berkata, 'Aku memohon ampunan kepada Allah. Serukanlah pengharaman nikah mut'ah.' Mereka pun menyerukan pengharamannya."

Ketika membicarakan Yahyâ bin Aktsam dan lalu mengagungkan tindakannya itu, Abu Ishâq Ismail bin Hammâd bin Zaid bin Dirham Al-Azdî *Al-Qâdhî Al-Faqîh Al-Mâlikî Al-Bashrî* berkata: "Ia telah menciptakan

sebuah peristiwa bersejarah di dalam Islam yang tak seorang pun mampu menciptakannya." Dan ia menyebutkan peristiwa bersejarah itu.[1]

Para ulama mazhab *Khulafâ'* selalu menjadikan riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan itu sebagai hujah jika mereka didebat orang, dan jika ucapan Umar "dua jenis mut'ah pernah ada pada masa Rasulullah, dan aku melarangnya dan menentukan hukuman karenanya" terbukti kebenarannya, mereka berkata: "Khalifah telah berijtihad." Dengan demikian, Allah telah berfirman, Rasul-Nya telah bersabda, dan Khalifah telah berijtihad.[2]

6.2.14. Kesimpulan

Telah diriwayatkan secara *mutawâtir* ucapan Khalifah Umar yang menegaskan: "Dua jenis mut'ah pernah ada pada masa Rasulullah, dan aku melarangnya dan menentukan hukuman karenanya." Pembahasan mengenai mut'ah haji telah kita lalui bersama. Adapun berkenaan dengan nikah mut'ah, definisi nikah ini menurut persepsi mazhab *Khulafâ'* adalah seorang lelaki menikahi seorang wanita dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan izin wali hingga masa yang telah ditentukan, dan suami memberikan mahar yang telah mereka sepakati kepadanya. Jika masa itu telah habis, maka wanita itu harus berpisah darinya dan membersihkan rahimnya (baca: menjalani masa *'iddah*), karena anaknya pasti diikutkan kepadanya, tanpa ragu. Jika ia tidak hamil, maka ia dihalalkan bagi orang laki lain. *'Iddah* wanita ini adalah sekali masa haidh. Mereka tidak memiliki hak waris-mewarisi. Jika masa nikah sudah usai dan mereka masih ingin melanjutkan pernikahan, maka suami harus memberikan mahar lagi kepadanya.

Definisi nikah mut'ah menurut persepsi mazhab Ahlul Bait adalah seorang wanita menikahkan dirinya atau wakil/walinya menikahkannya—jika wanita itu masih kecil—dengan seorang lelaki yang halal (untuk menikahinya) dan tidak terdapat pencegah (ke-sah-an pernikahan tersebut) secara *syar'î*, baik yang berupa hubungan nasab atau sebab, hubungan sesusuan, *'iddah*, atau wanita itu menjadi istri orang (*ihshân*), dengan mahar yang tertentu hingga masa yang telah ditentukan. Wanita itu berpisah

---

[1] *Wafayât Al-A'yân*, terbitan Maktabah An-Nahdhah Al-Mishriyah, cet. As-Sa'âdah, tahun 1949 M, jil. 5, hal. 199-200.

[2] Silakan merujuk *Syarah Nahjul Balâghah*, karya Al-Mu'tazilî, jil. 3, hal. 363, dalam rangka menjawab tuduhan keenam.

darinya dengan habisnya masa (yang telah ditentukan) atau suami menghibahkan masa yang masih tersisa kepadanya. Setelah berpisah dari suaminya dan sudah terjadi hubungan badan, wanita itu harus menjalani masa *'iddah* selama dua kali masa suci—bagi wanita yang masih mengalami masa haidh dan belum sampai pada usia monopaus—dan jika tidak demikian, maka ia harus menjalani masa *'iddah* selama empat puluh lima hari. Jika suaminya belum pernah melakukan hubungan badan dengannya, maka kondisinya seperti kondisi wanita yang diceraikan sebelum terjadi hubungan badan dan ia tidak perlu menjalani masa *'iddah*. Anak yang dilahirkan dari pernikahan mut'ah ini tidak berbeda dengan anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan permanen dalam seluruh hukum yang ada.

a. Nikah Mut'ah dalam Kitab Allah

Allah swt. berfirman: "*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya [secara sempurna] sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagimu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan maha itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengtahui lagi Maha Bijaksana.*" (QS. An-Nisâ' [4]:24)

Di Mushaf Ibn Abbas disebutkan "*maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka hingga masa yang telah ditentukan*". Ubay bin Ka'b, Ibn Abbasm Sa'îd bin Jubair, dan As-Suddî juga membaca ayat tersebut demikian. Qatâdah dan Mujâhid juga meriwayatkan riwayat tersebut.

b. Nikah Mut'ah dalam Sunah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ûd bahwa ia berkata: "Rasulullah saw. telah mengizinkan kami untuk menikahi seorang wanita dengan mahar pakaian hingga suatu masa." Kemudian Abdullah membaca ayat: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan jangalah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*" (QS. Al-Mâ'idah [5]:87)

Diriwayatkan dari Jâbir dan Salamah bin Akwa' bahwa mereka berkata: "Juru bicara Rasulullah saw. pernah keluar menjumpai kami seraya berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah telah mengizinkan kepadamu untuk melakukan nikah mut'ah.'"

Diriwayatkan dari Saburah Al-Juhanî bahwa ia berkata: "Rasulullah saw. telah mengizinkan kami untuk melakukan nikah mut'ah. Aku dan seorang temanku pergi menjumpai seorang wanita dari Bani 'Âmir dan

mengajukan tawaran (nikah mut'ah) kepadanya. Ia bertanya, 'Apa yang dapat kau berikan?' Aku berkata, 'Pakaian *ridâ'*-ku ini.' ... Ia berkata, 'Engkau dan pakaian *ridâ'*-mu ini cukup bagiku.' Aku tinggal bersamanya selama tiga hari. Setelah itu, Rasulullah bersabda, 'Barang siapa yang masih memiliki wanita yang telah dinikahinya secara mut'ah, maka hendaknya ia berpisah darinya.'"

Diriwayatkan dari Abu Sa'îd Al-Khudrî bahwa ia berkata: "Kami sering melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah saw. dengan mahar sehelai pakaian."

Diriwayatkan dari Asmâ' binti Abu Bakar bahwa ia berkata: "Kami pernah melakukannya pada masa Rasulullah saw."

Diriwayatkan dari Jâbir bahwa ia berkata: "Kami sering melakukan nikah mut'ah selama beberapa hari pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan Umar dengan mahar segenggam kurma dan tepung. Sehingga ketika penghujung kekhalifahan Umar tiba, 'Amr bin Huraits melakukan nikah mut'ah dan wanita itu hamil. Berita ini sampai ke telinga Umar, dan ia melarang praktek nikah mut'ah."

Menurut sebuah riwayat: "'Amr bin Hausyab pernah melakukan nikah mut'ah dengan budak Bakr dari Bani 'Âmir bin Lu'ay. Budak itu pun hamil. Umar berkata, 'Mengapa kaum lelaki melakukan nikah mut'ah dan tidak menjadikan orang-orang yang adil sebagai saksi? Tidak seorang pun melakukan nikah mut'ah dan ia tidak mendatangkan saksi kecuali aku akan menghukumnya.' Masyarakat pun menerima hal itu dari dari Umar."

Menurut sebuah riwayat: "Rabî'ah bin Umaiyah bin Khalaf pernah menikahi seorang wanita dengan kesaksian dua orang wanita. Wanita itu pun hamil. Umar naik ke atas mimbar seraya berkata, 'Seandainya aku telah menentukan sebuah hukuman sebelum ini, niscaya aku pasti merajamnya.'"

Dalam sebuah riwayat: "Salamah bin Umaiyah pernah melakukan nikah mut'ah dengan budak Hakîm bin Umaiyah. Wanita itu pun melahirkan anak dan Salamah mengingkari anak itu. Oleh karena itu, Umar melarang nikah mut'ah dan berkata, 'Seandainya seseorang yang telah melakukan nikah mut'ah dengan seorang wanita dihadapkan kepadaku, niscaya aku akan merajamnya jika ia telah menikah, dan jika ia belum menikah, maka aku akan memukulnya.'"

Setelah pelarangan yang telah dilakukan oleh Umar itu, nikah mut'ah terlarang di dalam masyarakat Islam, dan Khalifah Umar pun tetap bersikeras atas pelarangannya itu, 'Imrân bin Sawâdah meriwayatkan bahwa

ia pernah berkata kepada Khalifah: “Aku ingin memberikan sebuah nasehat.”

Umar menjawab: “Selamat datang bagi pemberi nasehat. Utarakanlah.”

‘Imrân berkata: “Mereka mengatakan bahwa engkau mengharamkan ibadah umrah di dalam bulan-bulan haji, sedangkan Rasulullah dan Abu Bakar tidak pernah melakukan demikian dan ibadah umrah ini adalah halal.”

Umar menjawab: “Ibadah umrah ini adalah halal. (Tetapi), seandainya mereka melakukan ibadah umrah di bulan-bulan haji, niscaya mereka akan memandang ibadah umrah telah mencukupi ibadah haji mereka dan kota Mekkah akan menjadi sepi pengunjung. Dan dalam hal ini aku telah bertindak benar ....”

‘Imrân bekata: “Mereka mengatakan bahwa engkau mengharamkan nikah mut‘ah, sedangkan nikah ini adalah sebuah izin dari Allah di mana kami sering melakukannya dengan mahar segenggam (kurma dan tepung) dan kemudian kami berpisah setelah tiga hari.”

Umar berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw. menghalal-kannya dalam kondisi terpaksa. Setelah itu, masyarakat telah memperoleh kelapangan (rezeki). Sekarang, orang yang mau, hendaknya ia menikah dengan mahar segenggam (kurma dan tepung) dan kemudian berpisah setelah tiga hari berlalu dengan perceraian.”

Apakah dibenarkan ia mengharamkan segala sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah dengan alasan bahwa hal itu akan menyebabkan kota Mekkah sepi dari orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah di sepanjang tahun?

Berkenaan dengan nikah mut‘ah, apakah bepergian hanya khusus terjadi pada masa Rasulullah saw. sehingga mereka dapat melakukan nikah mut‘ah dalam perjalanan dengan izin dari Rasulullah? Apa yang harus dilakukan oleh seorang Mûsâfir di masa-masa lain (selain masa Rasulullah) yang perjalanannya memakan waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun? Begitu juga berkenaan dengan seseorang yang tidak dapat menikah secara permanen di dalam kota tempat tinggalnya? Apakah ia harus mengingkari naluri (seksual)nya, mengkhianati masyarakat secara diam-diam, atau masyarakat memberikan izin kepadanya untuk berzina secara terang-terangan, sebagaimana hal ini telah mendominasi masyarakAt-masyarakat modern?

Berkenaan dengan ucapan Khalifah: "Hendaknya ia menikah dengan mahar segenggam (kurma dan tepung) dan lalu berpisah dari istrinya dengan cara menceraikannya", jika hal itu terjadi dengan kesepakatan dan niat suami-istri sebelumnya, maka hal ini adalah esensi nikah mut'ah itu sendiri, dan jika sang suami menyembunyikan niat untuk menceraikannya di dalam dirinya, maka tindakan ini adalah sebuah penipuan dan pengkhianatan atas istri, dan Islam—jelas—tidak membenarkannya.

Ini adalah dialog Khalifah dan seluruh riwayatnya berkenaan dengan masalah nikah mut'ah. Begitu juga riwayat-riwayat para sahabat dari Rasulullah saw. dan kisah-kisah pernikahan mut'ah mereka pada masa Nabi, Abu Bakar, dan Umar. Semua itu menegaskan bahwa seluruh riwayat yang telah diriwayatkan dari Rasulullah saw. tentang pengharaman nikah mut'ah dipalsukan setelah masa kekuasaan Umar. Jika tidak, pasti Umar menjadikan riwayat-riwayat itu sebagai bukti (atas klaim dan tindakannya). Di samping itu, para sahabat juga menegaskan bahwa pengharaman itu terjadi di akhir-akhir kekhalifahan Umar. Oleh karena itu, Ali dan Ibn Abbas berkata: "Seandainya bukan karena pengharaman Umar, niscaya tidak akan berzina kecuali orang yang celaka."

Setelah masa Rasulullah saw., beberapa orang sahabat, seperti Ali, Ibn Mas'ûd, Ibn Abbas, Asmâ', Abu Sa'îd Al-Khudrî, Jâbir, Salamah dan Mu'abbad, dua putra Umaiyah, Mu'âwiyah bin Abi Sufyân, dan 'Imrân bin Hushain tetap bersiteguh atas pendapat kehalalan nikah mut'ah. Dan dari kalangan tabiin adalah Thâwûs, 'Athâ', Sa'îd bin Jubair, seluruh fuqaha Mekkah, dan penduduk Yaman.

Orang-orang yang mengikuti Umar dalam mengharamkan nikah mut'ah, sebagian dari mereka bersandarkan kepada riwayat-riwayat yang dipalsukan atas nama Rasulullah. Sebagian yang lain berpendapat bahwa Khalifah telah berijtihad dan mereka menjadikan ijtihad Khalifah itu sebagai agama.

Pada pembahasan di atas, kami telah memaparkan beberapa contoh tentang bagaimana para khalifah berpegang teguh kepada pendapat-pendapat mereka dalam mengeluarkan fatwa hukum-hukum Islam dan menjadikan semua itu sebagai agama. Kami juga menemukan para pengikut mereka menamakan tindakan mereka ini sebagai ijtihad. Barang siapa meneliti sejarah hidup dan fiqih mereka, pasti ia dapat memahami bahwa ini adalah titik pembeda antara mazhab mereka dan mazhab Ahlul Bait. Para imam Ahlul Bait menentang mereka dalam hal ini, sebagaimana akan kita lihat bersama pada pembahasan-pembahasan mendatang, *insyâ-Allah*.

Pada pembahasan berikut ini, kita akan mempelajari hukum-hukum yang disimpulkan dari tindakan para sahabat, dan bagaimana ijtihad dapat menjadi salah satu sumber-sumber hukum syariat Islam setelah itu.

6.3. Bagaimana Mungkin Kontradiksi Terdapat dalam Hadis Rasulullah saw.?

Sebagai penutup, kami jelaskan bahwa kita mendapatkan kontradiksi dalam hadis-hadis yang telah diriwayatkan dari Rasulullah saw. berkenaan dengan ibadah umrah *Tamatu'*. Di satu sisi kita menemukan beberapa riwayat yang menegaskan bahwa Rasulullah saw. memisahkan ibadah haji dari ibadah umrah dan melarang mengumpulkan antara ibadah umrah dan ibadah haji, dan dari sisi lain kita juga mendapatkan beberapa riwayat diriwayatkan dari beliau yang menegaskan bahwa beliau memerintahkan pelaksanaan umrah *Tamatu'* sebelum ibadah haji pada peristiwa haji Wadâ', dan juga para sahabat yang mengikuti pelaksanaan ibadah haji Wadâ' melakukan perintah beliau itu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin terjadi kontradiksi ini di dalam hadis-hadis Rasulullah saw.?

Jawabannya adalah, riwayat-riwayat yang telah diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau memisahkan pelaksanaan ibadah haji dari ibadah umrah dan melarang umrah *Tamatu'* diciptakan dalam rangka menguatkan tindakan para khalifah yang memerintahkan pelaksanaan ibadah haji secara terpisah (*ifrâd*) dan melarang umrah *Tamatu'*.

Atas dasar ini, setiap kali kita menemukan dua hadis yang kontradiktif, kita harus meninggalkan hadis yang sesuai dengan pendapat pihak penguasa.[1]

7. Ijtihad: Hakikat, Perkembangan, dan Dalil Keabsahan Mengamalkannya

Hakikat ijtihad—seperti telah kami paparkan pada pembahasan sebelumnya—adalah mengamalkan pendapat pribadi. Sumber ijtihad ini adalah tindakan para sahabat dan khalifah, serta keikutsertaan para pengikut mereka terhadap tindak-tanduk mereka. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

---

[1] Silakan merujuk pembahasan "Hal.uan Pihak Penguasa Sepanjang Tiga Belas Abad" di dalam akhir jil. pertama buku ini.

Ad-Dawâlîbî berkata: "Para sahabat sering menghadapi problematika (sosial) yang mereka tidak menemukan nas di dalam kitab atau sunah berkenaan dengan masalah itu. Pada waktu itu, mereka berlindung kepada ijtihad. Mereka juga sering menamakan tindakan ini dengan *ra'y* (pendapat pribadi). Hal itu sering dilakukan oleh Abu Bakar ra. ... dan Umar ...."[1]

Kemudian ia menjadikan riwayat yang menegaskan bahwa Umar pernah menulis surat kepada Syuraih dan Abu Mûsâ sebagai bukti dan saksi. Ia berkata: "Dalam ijtihad mereka itu, para sahabat itu tidak bersandarkan kepada kaidah-kaidah yang sudah tersusun atau tolok ukur-tolok ukur yang dikenal umum. Sandaran mereka adalah ruh syariat yang mereka rasakan ...."

Kemudian ia berkata: "Pengetahuan ini tidak terpenuhi secara sempurna dalam diri orang-orang datang setelah mereka sedemikian mudahnya ... Oleh karena itu, konsep ijtihad tidak berkembang setelah periode mereka secara pesat ... dan banyak terpengaruh oleh lingkungan hidup seorang mujtahid. Hal ini menjadi penyulut terjadinya pertikaian ilmiah dalam (memahami) bahan dasar hukum-hukum Islam setiap kali para mujtahid terpisah jauh dari periode turunnya Al-Qur'an. Inilah yang memaksa para pakar ijtihad untuk merumuskan kaidah-kaidah ijtihad dan mereka menamakannya dengan ilmu Ushûl Fiqih. (Dengan demikian), ijtihad pada periodenya yang kedua ini berbeda dengan priodenya yang pertama dengan dirumuskannya kaidah-kaidah yang memuat pondasi-pondasi dasar yang jelas, setelah pemahaman yang benar tentang rahasia-rahasia syariat pada periode sebelumnya menjadi satu-satunya tolok ukur."[2]

Pada bab sumber-sumber hukum yang diakui oleh Al-Qur'an, ia berkata: "Sesungguhnya sumber hukum pertama yang diakui oleh Al-Qur'an adalah ayat-ayatnya. Kedua adalah sunah, karena Dia berfirman, '*Apa yang dibawa oleh Rasulullah kepadamu, maka ambillah ....*' Ketiga, Al-Qur'an mengakui sebagai sumber hukum apa yang telah diakui oleh sunah, seperti ijmâ' dan ijtihad."[3]

---

[1] *Al-Madk*hal. *ilâ 'Ilm Ushûl Al-Fiqh*, karya Muhammad Ad-Dawâlîbî, seorang dosen ilmu *Ushûl* Fiqih dan hukum-hukum Romawi di fakultas Hukum, menggapai gelar doktor dalam bidang hukum dari Universitas Paris, dan pemegang gelar kajian-kajian tinggi dalam bidang hukum-hukum Romawi, cet. Dâr Al-'Ilm li Al-Malâyîn, Beirut, Lebanon, tahun 1385 H./1965 M.

[2] *Al-Madk*hal., hal. 14-17. Kami menyebutkan pendapatnya secara ringkas.

[3] Ibid, hal. 30.

Dengan demikian, ia telah menentukan empat sumber atau pondasi untuk syariat Islam: (1) kitab, (2) sunah, (3) ijmâ‘, dan (4) ijtihad.

Ad-Dawâlîbî berkata: "Dari pembahasan yang telah kami sebutkan itu dapat dipahami bahwa pondasi keempat disebut dengan istilah ijitihad, *ra'y*, dan akal."[1]

Kami cukupkan penjelasan ini sampai di sini dan kita akan kembali membahasnya setelah memaparkan dalil-dalil mereka atas keabsahan melakukan paraktek ijtihad.

7.1. Dalil-Dalil Terpenting Mazhab Khulafa' atas Keabsahan Ijtihad

a. Hadis Mu‘âdz

Dalam *Sunan Ad-Dârimî* dan buku-buku referensi hadis lainnya disebutkan bahwa ketika Nabi saw. mengutus Mu‘âdz ke Yaman, beliau bertanya kepadanya: "Bagaimana engkau akan menentukan hukum?" Ia menjawab: "Aku akan menentukan hukum dengan kitab Allah." Beliau bertanya lagi: "Jika tidak ada di dalam kitab Allah?" Ia menjawab: "Dengan sunah Rasulullah saw." Beliau bertanya lagi: "Jika tidak ada dalam sunah Rasulullah?" Ia menjawab: "Aku akan berijithad dengan pendapatku, dan aku tidak akan lengah." Beliau bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah saw."[2]

b. Hadis ‘Amr bin ‘Âsh

Dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Musnad Ahmad*, dan buku-buku referensi hadis lainnya disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda—redaksi hadis ini dinukil dari buku pertama: "Jika seorang hakim me-nentukan hukum dengan ijtihadnya dan ia benar, maka ia mendapatkan dua pahala, dan jika ia menentukan hukum dengan ijtihadnya dan ia salah, maka ia mendapatkan satu pahala."[3]

---

[1] Ibid, hal. 53.

[2] Al-Muqaddimah *Sunan Ad-Dârimî,* jil. 1, hal. 60; *Musnad Ahmad,* jil. 5, hal. 230 dan 276.

[3] *Shahîh Al-Bukhârî,* kitab *Al-Ahkâm,* bab *Ajr Al-Hâkim,* jil. 4, hal. 178; *Shahîh Muslim,* kitab *Al-Uqdhiyah,* bab *Bayân Amr Al-Hâkim,* hal. 1242, hadis ke-15; *Sunan Ibn Mâjah,* kitab *Al-Ahkâm,* bab *Al-Hâkim Yajtahid fa Yushîbu,* hadis ke-2314; *Musnad Ahmad*, jil. 2, hal. 198, 204, dan 205. Di dalam kitab ini disebutkan: "Jika engkau benar, maka engkau akan mendapatkan sepuluh kebaikan."

c. Surat Umar Kepada Abu Mûsâ Al-Asy'arî

Di antara isi surat itu adalah "Pahami! Pahamilah hukum yang terbersit di hatimu yang tidak terdapat di dalam kitab dan sunah, dan kemudian *qiyâs*-kanlah satu permasalahan dengan permasalahan yang lainnya ...."[1]

Ini adalah dalil-dalil mereka yang terpenting dalam membuktikan keabsahan ijtihad. Dalil-dalil lainnya tidak perlu untuk dipaparkan dan dikritisi mengingat *sanad* dalil-dalil tersebut lemah dan secara gamblang tidak memiliki indikasi atas maksud mereka. Adapun berkenaan dengan kedua hadis dan surat Umar tersebut, Ibn Hazm telah mengkritisinya sebagai berikut:

Ia berkata: "Tidak dibenarkan kita berhujah dengan riwayat Mu'âdz, lantaran riwayat ini jatuh (dari kehujahan). Hal itu dikarenakan riwayat ini tidak diriwayatkan kecuali melalui jalur Hârits bin 'Amr, dan orang ini tak dikenal dan tak seorang mengetahuinya. Di dalam *At-Târîkh Al-Awsath*-nya, Al-Bukhârî berkata, 'Hârits ini tidak dikenal kecuali melalui hadis tersebut dan hadis ini tidak bisa disahihkan.' Hârits juga meriwayatkannya dari beberapa orang warga Himsh yang tidak diketahui siapa mereka sebenarnya. Lebih dari itu, hadis ini tidak pernah diketahui orang pada masa sahabat dan tak seorang pun dari mereka menyebutkannya. Begitu juga, tak seorang pun dari kalangan tabiin yang mengenal hadis ini sehingga hadis ini diriwayatkan oleh Abu 'Aun sendirian dari orang yang tidak diketahui siapa ia sebenarnya. Ketika para pengikut aliran *ra'y* mendapatkannya dari Syu'bah, mereka menggembar-gemborkannya dan menyebarkannya di seantero dunia, sedangkan hadis ini adalah batil dan tidak memiliki asal muasal (yang jelas)."[2]

Ia melanjutkan: "Bukti atas kepalsuan dan kebatilan hadis ini adalah, bahwa sesuatu yang batil dan tidak mungkin terjadi jika Rasulullah saw. bersabda, 'Apabila engkau tidak menemukan di dalam kitab Allah dan dunah Rasulullah', sedangkan beliau mendengar firman Tuhannya swt., *'Dan ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu'*, *'Pada hari ini telah Kusempurnakan bagimu agamamu'*, dan *'Barang siapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka ia telah menzalimi dirinya sendiri.'* Di samping

---

[1] Surat yang dinisbatkan kepada Umar dan syarahnya ini terdapat dalam buku *Al-Ahkâm*, karya Ibn Hazm, jil. 5, hal. 1003. Silakan juga merujuk *A'lâm Al-Muwaqqi'în*, jil. 1, hal. 85-86.

[2] *Al-Ahkâm*, Ibn Hazm, cet. Mathba'ah Al-'Âshimah, Mesir, jil. 5, hal. 773-775.

itu, adalah ketentuan yang pasti dari beliau bahwa beliau mengharamkan *ra'y* (pendapat pribadi) dalam masalah agama ...

Seandainya hadis ini adalah sahih, arti ungkapan 'aku akan berijtihad dengan *ra'y*-ku' adalah aku akan mengerahkan seluruh dayaku sehingga aku dapat menemukan kebenaran di dalam Al-Qur'an dan sunah, dan aku akan melakukannya terus menerus.

Begitu juga, jika ijtihad ini juga dibenarkan, maka hadis ini memiliki dua kemungkinan:

Pertama, ijtihad ini hanya untuk Mu'âdz semata. Konsekuensinya, mereka tidak boleh mengikuti pendapat siapa pun kecuali pendapat Mu'âdz. Jelasnya, mereka tidak mungkin berpendapat demikian.

Kedua, hak berijtihad ini diberikan kepada Mu'âdz dan selainnya. Dengan demikian, setiap orang yang telah melakukan ijtihad dengan pendapatnya sendiri, ia telah mengerjakan tugas yang telah diperintahkan kepadanya, dan seluruh mujtahid itu adalah benar tak seorang pun dari mereka yang lebih berhak dibenarkan daripada yang lain. Konsekuensinya, kebenaran terdapat di dalam hal-hal yang kontradiktif. Dan ini bertentangan dengan pendapat mereka dan tidak masuk akal. Bahkan, ini adalah sebuah kemustahilan yang gamblang. Tak seorang pun berhak untuk memperkuat pendapatnya dengan hujah, karena mujtahid yang menentangnya juga berijtihad dengan pendapat pribadinya, dan hadis yang dipergunakannya sebagai hujah tidak lebih dari ijtihad pendapat pribadinya. Dengan ini, mereka tidak boleh mengajukan bukti-bukti penguat di dalam hadis yang tidak disebutkan (secara eksplisit) di dalam-nya. Begitu juga, tak seorang pun lebih utama daripada orang lain. Dan sangat mustahil sekali pendapat yang telah diklaim oleh orang-orang bodoh berkenaan dengan hadis Mu'âdz itu seandainya benar bahwa beliau membolehkan bagi Mu'âdz untuk menghalalkan dan mengharamkan dengan pendapat pribadinya, serta mewajibkan dan menggugurkan kewajiban-kewajiban dengan pendapat pribadinya. Seorang muslim pun tidak pernah memiliki sangkaan semacam ini dan tidak ada realita di dalam syariat selain yang telah kami paparkan tersebut."[1]

Berkenaan dengan hadis 'Amr bin 'Âsh, Ibn Hazm berkata: "Adapun hadis 'Amr bin 'Âsh, hadis ini adalah hujatan terbesar atas mereka. Masalahnya, jika seorang hakim yang berijithad bisa salah dan benar, diharamkan di dalam agama ia menentukan hukum dengan salah dan Allah

---

[1] *Al-Ahkâm*, jil. 5, hal. 775.

swt. tidak pernah menghalalkan tindak merestui sebuah kesalahan. Dengan demikian, batillah argumentasi mereka."[1]

Tentang surat Umar, setelah menyebutkan kedua *sanad*-nya, ia berkata: "Hal ini tidak dapat dibenarkan, lantaran di dalam *sanad* pertama terdapat Abdul Malik bin Walîd bin Ma'dân. Ia seorang penduduk Kufah yang hadisnya harus ditinggalkan dan jatuh (dari kehujahan) tanpa perbedaan pendapat sedikit pun (di kalangan para ulama). Ayahnya adalah seorang yang tidak diketahui asal muasalnya (*majhûl*).

Adapun *sanad*-nya yang kedua, salah satu antara Al-Karajî dan Sufyân tidak diketahui asal muasalnya (*majhûl*). Dengan demikian, hadis ini terputus (jalur periwayatannya). Atas dasar ini, pendapat (yang bersandarkan) kepada hadis ini adalah batil secara keseluruhan."[2]

7.2. Analisa atas Dalil-dalil Keabsahan Ijtihad

Pertama, kandungan dan maksud ijtihad.

Kedua, arti dan makna tiga jenis dalil.

Berkenaan dengan ijitihad, kami telah memaparkan dalil-dalil kami bahwa kandungan ijtihad pada abad pertama adalah arti leksikalnya, yaitu mengerahkan segala daya dan upaya demi mencari sesuatu. Dua hadis yang diriwayatkan dari Mu'âdz dan Ibn 'Âsh—jika *sanad*-nya adalah sahih—itu juga menggunakan ungkapan ijtihad itu dalam arti leksikalnya.

Di samping itu, tema kedua hadis itu keluar tema perdebatan kita, karena tema kedua hadis itu adalah masalah kehakiman (*qadhâ'*) dan tema perdebatan kita adalah dibolehkannya pensyariatan hukum oleh para mujtahid. Begitu juga halnya berkenaan dengan surat yang dinisbatkan kepada Umar. Tidak berbeda juga halnya berkenaan dengan hadis-hadis lain yang telah dijadikan oleh mereka sebagai argumentasi. Karena tema hadis-hadis itu—di samping kelemahan *sanad*-nya sehingga kita yakin bahwa seluruh hadis itu telah dipalsukan—adalah masalah kehakiman (*qadhâ'*), bukan pensyariatan hukum.

Dalam masalah kehakiman pun, hadis-hadis itu tidak mengindikasikan bahwa seorang hakim diperbolehkan untuk menentukan hukum syariat Islam demi menuntaskan problema yang sedang dihadapinya. Kita

---

[1] Ibid, hal. 771.

[2] *Al-Ahkâm*, jil. 5, hal. 1003. Silakan juga merujuk *A'lâm Al-Muwaqqi'în*, jil. 1, hal. 85-86. Penulis berkata: "Ja'far, salah seorang perawi yang terdapat di dalam *sanad* riwayat ini tidak meng-*isnAd*-kan hadis ini."

ambil contoh hadis Mu'âdz yang—menurut sangkaan mereka—memiliki indikasi atas klaim mereka. Mereka telah mengigau dalam hal ini. Karena kandungan hadis itu adalah, bahwa hukum-hukum Islam yang disebutkan di dalam kitab dan sunah terbagi dalam dua kategori: *pertama*, hukum yang disebutkan di dalam salah satu dari kitab dan sunah itu atau di dalam keduanya secara nas atas sebuah problema, dan *kedua*, hukum yang dijelaskan dalam kerangka sebuah kaidah universal, dan sebagai hakim, ia harus mengerahkan segala daya dan upayanya untuk memperoleh hukum universal yang dapat diterapkan atas problema yang sedang dihadapinya. Dan ini adalah ijtihad secara leksikal yang berarti mengerahkan segala daya dan upaya untuk mencari hukum yang diinginkan.

Hanya saja, cara argumentasi para ulama mazhab *Khulafâ'* dengan hadis ini menunjukkan bahwa mereka berpendapat syariat Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah ini masih belum sempurna di dalam sebagian sisi-sisinya, yaitu hal-hal yang para hakim dan mufti masih perlu untuk mensyariatkan hukum-hukum dengan pendapat mereka sendiri demi menangani berbagai problema yang hukumnya belum ditentukan di dalam agama Islam. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini akan dipaparkan setelah kami memaparkan bagaimana mereka menyimpulkan kaidah-kaidah (umum) dari tindakan para sahabat berikut ini:

8. Menyimpulkan Kaidah-Kaidah dari Tindakan Sahabat

Ketika mendefinisikan ijtihad, Ad-Dawâlîbî berkata: "Ijtihad adalah pendapat yang tidak disepakati. Jika pendapat itu telah disepakati, maka ini adalah ijmâ'. Atas dasar ini, kedudukan ijtihad berada di bawah ijmâ'."[1]

Ia membagi ijtihad ke dalam tiga kategori:

Pertama, penjelasan dan penafsiran nas-nas kitab dan sunah.[2]

Kedua, meng-*qiyâs*-kan seluruh problema yang serupa dengan problem-problema yang sudah terdapat di dalam kitab dan sunah.

Ketiga, *ra'y* (pendapat pribadi) yang tidak bersandarkan kepada nas khusus. Pendapat pribadi ini berdasarkan pada ruh syariat yang tersebar di seluruh nas-nasnya secara gamblang. "Sesungguhnya tujuan syariat adalah kemaslahatan. Di mana pun terdapat kemaslahatan, maka di situlah terdapat hukum Allah" dan "segala sesuatu yang dianggap baik oleh muslimin, maka hal itu juga baik di sisi Allah".

---

[1] *Al-Madkhal.*, hal. 55.
[2] Ibid.

Ia menambahkan: “Mungkin salah satu contoh masalah ijtihad dan peristiwa yang pernah terjadi pada era sahabat sepeninggal Rasulullah saw. yang paling menonjol adalah peristiwa pembagian tanah-tanah di Irak, Syam, dan Mesir yang telah berhasil ditaklukkan oleh muslimin dengan kekuatan senjata.

Nas Al-Qur’an dengan tegas mengatakan bahwa khumus setiap penghasilan harus diserahkan kepada *Baitul Mâl* dan dialokasikan kepada tempat-tempat penyaluran yang telah ditentukan oleh ayat yang berfirman, *‘Dan ketahuilah bahwa segala harta yang yang kamu dapatkan (ghanîmah), maka khumusnya (seperlimanya) adalah untuk Allah, Rasul, dan dzil qurbâ ....’*

Empat saham khumus selebihnya dibagi-bagikan di kalangan orang-orang yang berhasil memperoleh harta rampasan perang tersebut sebagai tindak mengamalkan kandungan ayat tersebut dan mengikuti tindakan Rasulullah saw. ketika beliau membagi-bagikan Khaibar di kalangan orang-orang yang ikut berperang.

Demi mengamalkan Al-Qur’an dan sunah tersebut, bala tentara yang telah berhasil merampas harta rampasan perang datang menjumpai Umar bin Khatab dan meminta kepadanya untuk mengeluarkan khumus untuk Allah dan orang-orang yang telah disebutkan di dalam ayat tersebut, dan membagi-bagikan selebihnya di antara mereka sendiri.

Umar menjawab, ‘Bagaimana dengan muslimin yang akan datang di kemudian hari, lalu menemukan bumi dan segala isinya ini telah dibagi-bagikan dan diwarisi oleh anak dari ayahnya? Ini bukanlah pendapat yang tepat.’

Abdurrahman bin ‘Auf berkata kepadanya, ‘Kalau begitu, apa pendapat yang benar? Bumi dan segala isinya ini—tidak lain—hanyalah anugerah yang telah diberikan oleh Allah atas mereka.’

Umar menjawab, ‘Ini adalah sekedar pendapatmu, dan aku tidak berpendapat demikian ....’

Mereka pun memprotes Umar dan berkata, ‘Engkau menahan apa yang telah diberikah oleh Allah kepada kami dengan pedang-pedang kami (untuk diberikan) kepada kaum yang tidak hadir dan tidak mengikuti peperangan ....’

Umar tidak dapat berkata lebih kecuali hanya berkata, ‘Ini adalah pendapatku.’

Akhirnya, mereka semua berkata, ‘Pendapat adalah pendapatmu.’”[1]

---

[1] *Al-Madk*hal. *ilâ ‘Ilm Ushûl Al-Fiqh,* bab *Anwâ‘ Al-Ijtihâd,* hal. 91-95.

Ibn Hazm berkata: "Pendapat itu adalah pendapat yang dikhayalkan oleh diri(nya) sebagai pendapat yang benar dengan tanpa dasar argumentasi."

Ia menambahkan: "*Qiyâs* adalah menghukumi sesuatu dengan sebuah hukum yang tidak dijelaskan oleh sebuah nas lantaran sesuatu itu serupa dengan sesuatu yang lain yang hukumnya telah dijelaskan."[1]

Di dalam *Al-Madkhal*, definisi *istihsân* adalah menentukan hukum sebuah masalah yang bertentangan dengan hukum yang masyhur di dalam *qiyâs*. Hal ini adakalanya disebabkan oleh lebih kuatnya sebab di dalam dalil *istihsân* dan adakalanya karena sebuah darurat yang menyebabkan sebuah kemaslahatan dan mendepak sebuah kesulitan.[2]

Dalam menanggapi *istihsân*, para pengikut mazhab Hanafiyah berkata: "*Istihsân* adalah mengubah hukum sebuah masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengannya kepada hukum lain karena adanya alasan lebih kuat yang menuntut perubahan itu."

Dalam menanggapi *istihsân* juga, para pengikut mazhab Mâlikiyah berpendapat: "*Istihsân* adalah seorang faqih yang mujtahid—ketika membahas masalah-masalah yang parsial—tidak mengikat dirinya untuk mempraktekkan tuntutan *qiyâs* yang berupa mendatangkan mudarat atau kesulitan, atau mencegah kemaslahatan."[3]

Ketika mendefinisikan *istishlâh*, ia berkata: "*Istishlâh*—pada hakikatnya—adalah sebuah jenis hukum dengan pendapat pribadi yang bersandarkan pada (konsep) kemaslahatan."[4]

Ketika menjelaskan perbedaan antara ketiga pondasi (ijtihad) tersebut, ia berkata: "Sesungguhnya masalah-masalah *qiyâs* dan *istihsân* menuntut adanya perbandingan dengan masalah-masalah yang lain. Di dalam *qiyâs*, Anda harus menyatukan masalah-masalah *qiyâs* dengan hukum masalah-masalah yang dijadikan standar hukum (*maqîs 'alaih*) dan menyamakan hukum kedua masalah itu juga lantaran terdapat kesatuan dalam sebab.

Di dalam *istihsân*, Anda harus memindahkan masalah-masalah *istihsân* dari hukum masalah-masalah lain yang serupa dengan masalah-masalah tersebut dan mengubah hukum masalah-masalah itu lantaran tidak terdapat

---

[1] *Al-Ahkâm bi Ushûl Al-Ahkâm*, karya Ibn Hazm, cet. Mathba'ah Al-'Âshimah, Kairo dan diterbitkan oleh Zakaria Ali Yusuf, jil. 1, hal. 40-41.

[2] *Al-Madk*hal., hal. 293.

[3] Ibid, hal. 296.

[4] Ibid, bab ke-8, hal. 301.

kesatuan antara kedua masalah itu dalam sebagian sisi di mana sisi ini adalah lebih kuat daripada sebagian sisi yang menyatukan kedua masalah itu.

Adapun berkenaan dengan *istishlâh*, masalah-masalahnya tidak melazimkan adanya perbandingan dengan masalah-masalah lain, seperti yang telah dijelaskan di dalam *qiyâs* dan *istihsân*, untuk menentukan hukum-hukumnya. Tetapi, penentuan hukum dalam masalah-masalah *istishlâh* hanya bersandarkan kepada kemaslahatan belaka."[1]

Dalam pembahasan nas-nas dan perubahan hukum karena perubahan masa di dalam syariat Islam, ia berkata: "Adapun berkenaan dengan perubahan hukum yang nasnya tidak di-*nasakh* oleh pemilik syariat, hal ini diperbolehkan bagi para mujtahid, baik dari kalangan hakim maupun mufti, lantaran perubahan kemaslahatan di dalam masa (yang berbeda-beda). Syariat Islam memiliki kelebihan dan keunggulan dalam hal ini dibandingkan dengan syariat-syariat lainnya. Dengan itu, ia memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga tentang kadar kebebasan yang telah diberikannya kepada akal (manusia) untuk berijtihad dan fleksibelitas demi mengokohkan (konsep) kemaslahatan di dalam hukum-hukum (Islam). Begitulah, mengamalkan konsep yang agung ini menjadi sebuah kaidah yang kokoh—dalam rangka menyimpulkan syariat Islam—yang menegaskan bahwa perubahan hukum—lantaran perubahan masa—tidak dapat dipungkiri."[2]

(Untuk menguatkan pendapatnya itu), ia menjadikan ucapan Ibn Al-Qayyim yang terdapat di dalam *A'lâm Al-Muwaqqi'în* sebagai bukti. Ibn Al-Qayyim berkata: "Ini sebuah konsep yang sangat besar manfaatnya ...."[3]

Dalam bab ini, Ibn Al-Qayyim telah menyebutkan beberapa contoh, di antaranya ia berkata: "Contoh yang ketujuh adalah, bahwa pada masa Nabi saw., Abu Bakar, dan permulaan kekhalifahan Umar, jika seseorang menceraikan (istrinya) dengan tiga kali talak sekaligus dan menggunakan satu mulut, maka ketiga talak itu hanya dianggap satu kali talak, sebagaimana hal ini telah ditetapkan di dalam hadis yang sahih ...."

Kemudian ia menyebutkan hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan masalah, di antaranya riwayat Rukânah bin Abdi Yazîd yang menceraikan istrinya. Ia menceraikannya sebanyak tiga kali dalam satu majelis, dan

---

[1] Ibid, hal. 304-305.
[2] Ibid, hal. 317.
[3] Ibid, hal. 319.

setelah itu, ia menyesal karenanya. Ia menanyakannya kepada Rasulullah saw. Beliau bertanya: “Bagaimana engkau menceraikannya?” Ia menjawab: “Aku menceraikannya sebanyak tiga kali.” Beliau bertanya lagi: “Dalam satu majelis?” Ia menjawab: “Iya.” Beliau bersabda: “Talak itu dihitung satu. Kembalikanlah istrimu jika engkau mau.” Ia akhirnya merujuknya.

Ia berkata: “Maksudnya adalah, bahwa tidak tersembunyi bagi Umar bin Khatab ra. bahwa ini adalah sunah (yang berlaku) dan bahwa hal ini adalah sebuah kelapangan dari Allah untuk para hamba-Nya ketika Dia menjadikan talak (harus dijatuhkan) satu demi satu. Hukum yang (harus dilaksanakan secara bertahap satu demi satu), seorang mukalaf tidak berhak menjatuhkan seluruh kalinya sekaligus. Seperti masalah *li‘ân*. Seandainya seseorang berkata, ‘Aku bersaksi kepada Allah empat kali kesaksian bahwa dia termasuk orang-orang yang jujur’, *li‘ân* ini terhitung satu kali. Jika ia bersumpah dalam *qusâmah* dengan berkata, ‘Aku bersumpah demi Allah sebanyak lima puluh kali bahwa orang ini adalah pembunuhnya’, semua itu dianggap satu kali sumpah ....”

Begitulah ia menyebutkan beberapa contoh dalam bab ini. Setelah itu, ia berkomentar: “Inilah kitab Allah. Inilah sunah Rasulullah saw. Inilah bahasa Arab. Inilah tradisi dialog (antara mereka). Inilah khalifah Rasulullah saw. dan para sahabat—seluruhnya—bersama beliau pada masa beliau dan selama tiga tahun dari masa kekuasaan Umar, mereka berpegang teguh dengan mazhab itu ....

Dan mereka menambahkan beberapa potong kepada angka seribu ....

Maksudnya adalah, bahwa pendapat ini didukung oleh kitab, sunah, *qiyâs*, dan ijmâ‘ yang lalu dan tidak ada satu pun ijmâ‘ setelah itu yang membatalkannya. Akan tetapi, Amirul Mukminin Umar ra. berpendapat ... bahwa ini adalah kemalsahatan mukminin pada masa kekuasaannya.”[1]

Berkenaan dengan definisi ijmâ‘, Ad-Dawâlîbî membaginya dalam dua kategori:

Pertama, kesepakatan para ulama umat berkenaan dengan tema yang sedang dibahas, bukan kesepakatan seluruh umat.

Kedua, kesepakatan yang terjadi di suatu tempat terjadinya sebuah peristiwa dan masalah, seperti Madinah, bukan kesepakatan yang terjadi di seluruh tempat dan kota.

---

[1] *A‘lâm Al-Muwaqqi‘în*, karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, pasal *Hukm Jamî‘ Ath-Thabaqât Ats-Tsalâtsah bin Lafzhin Wâhid*, jil. 3, hal. 30-36.

Ia berkata: "Ketika para sahabat telah berlalu dan para ulama setelah mereka datang, mereka juga menerima ijmâ' itu sebagai sebuah asas (umum) dari sekian asAs-asas syariat. Hanya saja, mereka tidak berhadapan dengan sebuah asas yang jelas batasan-batasannya..."[1]

Seluruh pembahasan yang telah kami paparkan itu tidak lebih dari sebuah tindak mengamalkan pendapat pribadi (*ra'y*), baik yang berkenaan dengan masalah-masalah yang pendapat mereka tentang masalah-masalah itu dinamakan dengan "takwil": "ijtihad", atau nama-nama yang lain.

Dengan demikian, *qiyâs* adalah seorang mujtahid menentukan hukum sebuah masalah dengan hukum masalah yang lain, lantaran ia melihat kesamaan antara kedua masalah tersebut.

Istihsân adalah mujtahid meninggalkan hukum yang serupa dalam sebuah masalah, lantaran ia melihat kemaslahatan dalam hukum yang bertentangan dengan hukum tersebut.

Istishlâh adalah mengamalkan pendapat seorang mujtahid yang dipandangnya memiliki kemaslahatan berkenaan dengan sebuah masalah, tanpa ia melakukan tindak perbandingan (antara dua masalah).

Ijmâ' adalah kesepakatan pendapat para ulama atau penduduk sebuah negeri atas hukum sebuah permasalahan.

Begitulah seluruh kaidah ijtihad mazhab *Khulafâ'* berakhir kepada *ra'y*. Lebih dari itu, mereka lebih mengutamakan pendapat pribadi mereka atas nas *syar'î*. Seperti riwayat yang menceritakan Umar menahan tanah-tanah yang berhasil ditaklukkan secara paksa (baca: dengan kekuatan senjata) tanpa ia membagi-bagikan empat bagian khumus sisanya kepada bala tentara yang ikut perang, berbeda dengan nas kitab dan sunah Rasulullah saw. Begitu juga menganggap talak tiga kali sekaligus sebagai tiga kali talak, berbeda dengan kitab dan sunah. Kemudian rasa bangga diri dalam mengamalkan pendapat pribadi mereka yang bertentangan dengan kitab dan sunah. Dari sini, imam mazhab *Ar-ra'y* di kalangan para mujtahid kadang-kadang menegaskan untuk lebih mengutamakan pendapat pribadinya atas hadis Nabi dan bahwa pendapatnya adalah lebih utama untuk diamalkan daripada sabda Rasulullah saw., seperti akan dipaparkan berikut ini:

---

[1] *Al-Madk*hal., bab ke-9, jil. 5, hal. 334.

Imam Mazhab Hanafiyah dan Mengamalkan Ra'y

Dalam *Târîkh Baghdad*-nya, *Al-Khathîb* Al-Baghdâdî meriwayatkan dari Yusuf bin Asbâth bahwa ia berkata: "Abu Hanîfah pernah berkata, 'Seandainya Rasulullah hidup sezaman denganku dan aku juga hidup sezaman dengannya, niscaya ia akan mengambil banyak pendapatku. Bukankah agama selain pendapat yang baik?'"[1]

Diriwayatkan dari Ali bin 'Âshim bahwa ia berkata: "Abu Hanîfah pernah meriwayatkan hadis dari Nabi kepada kami. Lantas ia berkata, 'Aku tidak akan mengambilnya.' Aku bertanya, 'Dari Nabi?' Ia menjawab, 'Aku tidak akan mengambilnya.'"

Diriwayatkan dari Ishâq Al-Fazârî[2] bahwa ia berkata: "Aku pernah mengujungi Abu Hanîfah untuk menanyakan kepadanya tentang masalah peperangan. Aku bertanya kepadanya tentang sebuah masalah dan ia menjawabnya. Aku berkata, 'Diriwayatkan dari Nabi begini dan begitu.' Ia menjawab, 'Biarkanlah itu semua.'"

Ia berkata: "Jika Abu Hanîfah mendapatkan hadis Nabi saw., ia pasti menentangnya dengan (mengungkapkan) pendapat yang lain."

Ia berkata: "Aku pernah meriwayatkan sebuah hadis kepada Abu Hanîfah untuk menyangkal (pandangan) Saif. Abu Hanîfah berkata, 'Ini adalah sebuah hadis khurafat.'"[3]

Diriwayatkan dari Hammâd bin Salamah bahwa ia berkata: "Abu Hanîfah menerima hadis-hadis dan memunggunginya dengan pendapat pribadinya" atau "Ia menerima hadis dan sunah, lalu menolaknya dengan pendapat pribadinya."[4]

Diriwayatkan dari Wakî' bahwa ia berkata: "Kami mendapatkan Abu Hanîfah menentang dua ratus hadis."[5]

---

[1] Seluruh yang kami sebutkan dalam pembahasan ini dari *Al-Khathîb* Al-Baghdâdî terdapat di dalam biografi Abu Hanîfah yang termaktuh dalam buku *Târîkh Baghdad*, jil. 13, dan riwayat itu secara sempurna terdapat pada, hal. 390. Dan juga terdapat di dalam biografi Abu Hanîfah yang termaktub dalam *Kitâb Al-Majrûhîn*, karya Ibn Hibbân Al-Bastî (wafat 345 H.), jil. 3, hal. 65.

[2] Hadis-hadis Ibn Ishâq terdapat di dalam *Târîkh Baghdad*, jil. 13, hal. 387. Kami sengaja tidak menyebutkan satu pun dari hadis-hadis itu lantaran Abu Hanîfah memaki-makinya.

[3] *Kitâb Al-Majrûhîn*, jil. 3, hal. 70.

[4] *Târîkh Baghdad*, jil. 13, hal. 390-391.

[5] Ibid, hal. 390.

Diriwayatkan dari Salih Al-Farrâ' bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar Yusuf bin Asbâth berkata, 'Abu Hanîfah menolak sebanyak empat ratus hadis Rasulullah saw. atau lebih dari itu.' Aku bertanya, 'Wahai Abu Muhammad, apakah engkau mengetahui hadis-hadis itu?' Ia menjawab, 'Iya.' Aku berkata, 'Beritahukanlah kepadaku sebagian dari hadis-hadis itu.' Ia berkata, 'Rasulullah saw. pernah bersabda, 'Seekor kuda mendapatkan dua saham dan seorang (mukmin) mendapat satu saham.' Abu Hanîfah berkata, 'Aku tidak akan menjadikan saham seekor binatang lebih banyak dari saham seorang mukmin.' Rasulullah saw. dan para sahabat melukai punuk unta (ketika melakukan haji sebagai tanda bahwa unta itu adalah binatang kurban—pen.). Abu Hanîfah berkata, 'Tindakan melukai ini adalah sebuah penyiksaan.' Rasulullah saw. bersabda, 'Penjual dan pembeli masih memiliki hak membatalkan (transaksi jual beli) selama mereka masih belum berpisah.'[1] Abu Hanîfah berkata, 'Jika transaksi jual beli telah wajib, maka tiada lagi hak untuk membatalkannya (*khiyâr*).' Nabi saw. selalu mengundi (*qur'ah*) istri-istrinya jika beliau ingin melakukan perjalanan, dan para sahabat juga melakukan undian. Abu Hanîfah berkata, 'Undian ini adalah judi.'"[2]

Diriwayatkan dari Hammâd[3] bahwa ia berkata: "Aku pernah duduk di dalam Masjidil Haram di sisi Abu Hanîfah. Tiba-tiba seseorang datang menjumpainya seraya berkata, 'Wahai Abu Hanîfah, seorang yang sedang berihram tidak memiliki sepasang sandal dan ia memakai sepasang *khuf*.' Abu Hanîfah menjawab, 'Ia harus membayar *dam*.' Aku menimpali, 'Maha suci Allah! Ayyûb pernah meriwayatkan kepada kami bahwa Rasulullah saw. bersabda berkenaan orang yang sedang berihram, 'Jika ia tidak menemukan sepasang sandal, maka hendaknya ia memakai sepasang *khuf* dan memotong bagian yang terdapat di bawah dua mata kakinya.'"

Diriwayatkan dari Busyr bin Mufadhdhal bahwa ia berkata: "Aku pernah berkata kepada Abu Hanîfah, 'Nâfi' pernah meriwayatkan dari Ibn Umar bahwa Nabi saw. bersabda, 'Penjual dan pembeli masih memiliki hak untuk membatalkan transaksi jual beli selama mereka belum berpisah.' Abu Hanîfah berkata, 'Ini adalah kekotoran.' Qatâdah pernah meriwayatkan dari Anas, 'Seorang Yahudi pernah memecahkan kepala seorang budak wanita (dengan cara menghimpitkannya) di antara dua batu. Lalu, (sebagai

[1] *Kitâb Al-Majrûhîn*, jil. 3, hal. 70.
[2] Riwayat Yusuf bin Asbâth ini terdapat di dalam *Târîkh Baghdad*, jil. 13, hal. 390.
[3] Hadis Hammâd ini terdapat di dalam *Târîkh Baghdad*, jil. 13, hal. 392.

balasan), Rasulullah juga memecahkan kepalanya (dengan cara menghimpitkannya) di antara dua batu.' Abu Hanîfah berkata, 'Ini adalah sebuah igauan belaka.'"[1]

Diriwayatkan dari Abdus Shamad, dari ayahnya bahwa ia berkata: "Sabda Nabi yang berbunyi, 'Orang yang membekam dan yang dibekam telah batal puasanya' pernah dibacakan kepada Abu Hanîfah. Ia menjawab, 'Ini hanyalah sekedar sajak.'[2]

Diriwayatkan dari Abdul Wârits bahwa ia berkata: "Pada waktu itu aku berada di Mekkah dan Abu Hanîfah juga berada di situ. Aku mendatanginya dan beberapa orang sedang berkumpul di sisinya. Seseorang bertanya suatu masalah kepadanya dan ia menjawab pertanyaannya. Orang itu bertanya lagi, 'Bagaimana tentang riwayat Umar bin Khatab?' Abu Hanîfah menjawab, 'Itu adalah ucapan setan.' Aku mengucapkan *subhânallâh*. Seseorang berkata kepadaku, 'Apakah engkau merasa heran? Seseorang telah datang sebelum orang ini, lalu bertanya suatu masalah kepadanya dan Abu Hanîfah menjawab pertanyaannya. Lalu orang itu bertanya lagi, 'Bagaimana dengan sebuah riwayat yang telah diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda, 'Orang yang membekam dan yang dibekam telah batal puasanya?' Abu Hanîfah menjawab, 'Ini hanyalah sekedar sajak.' Aku berguman dalam diriku, 'Ini adalah pertemuan yang aku tidak akan kembali lagi menghadirinya untuk selama-lamanya.'"[3]

Diriwayatkan dari Yahyâ bin Adam bahwa ia berkata: "Hadis Nabi saw. yang berbunyi, 'Wudu adalah setengah iman' pernah dibacakan kepada Abu Hanîfah. Ia berkata, 'Hendaklah kita berwudu dua kali supaya iman kita menjadi sempurna.'"

Yahya berkata: "Iman di dalam hadis itu adalah salat. Allah ber-firman, *'Dan Dia tidak akan menyia-siakan imanmu.'* Yaitu, salatmu. Dan Nabi saw. juga bersabda, 'Tiada salat kecuali dengan kesucian.' Dengan demikian, kesucian adalah setengah iman. Yaitu, setengah salat, lantaran salat tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan kesucian itu."

Sufyân bin 'Uyainah berkata: "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih berani terhadap Allah daripada Abu Hanîfah. Ia pernah

---

[1] Hadis Busyr ini terdapat di dalam *Târîkh Baghdad*, jil. 13, hal. 388. Riwayat Hammâd dan Ayyûb dengan perincian yang lebih sempurna terdapat di dalam *Al-Majrûhîn*, karya As-Sabtî, jil. 3, hal. 67. Riwayat Busyr juga terdapat dalam buku ini, hal. 70.

[2] Hadis Abdus Shamad ini terdapat di dalam *Târîkh Baghdad*, jil. 13, hal. 388.

[3] Ibid.

membawakan beberapa contoh berkenaan dengan hadis Rasulullah saw. dengan tujuan untuk menolaknya. Aku pernah meriwayatkan kepadanya hadis, 'Penjual dan pembeli masih memilik hak untuk membatalkan transaksi jual beli selama mereka belum berpisah.' Ia berkata, 'Menurut-mu, jika mereka berada di dalam sebuah perahu, rumah tahanan, atau perjalanan (bersama), bagaimana mereka dapat berpisah?'"[1]

Berkenaan dengan pendapat imam ahli *ra'y*, Abu Hanîfah yang telah disebutkan oleh para ulama dan juga telah kami paparkan di atas, kami telah merujuk buku-buku referensi hadis yang terpercaya berkenaan dengan hadis-hadis tersebut dan kami menemukan seluruh hadis itu diriwayatkan dari Rasulullah. Kemudian, kami merujuk fatwa-fatwa Abu Hanîfah dan kami temukan ia telah mengeluarkan fatwa yang berten-tangan dengan hadis-hadis tersebut. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Sunan Abi Dâwûd*, *Sunan At-Tirmidzî*, *Muwaththa' Mâlik*, dan *Musnad Ahmad* disebutkan bahwa Rasulullah saw. menentukan dua saham untuk seekor kuda dan satu saham untuk pemiliknya.[2]

   Penentangan Abu Hanîfah atas hukum ini terdapat di dalam *Bidâyah Al-Mujtahid*, karya Ibn Rusyd.[3]

b. Dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Sunan Ibn Mâjah*, *Sunan Ad-Dârimî*, *Sunan At-Tirmidzî*, dan *Musnad Ahmad* disebutkan bahwa Nabi saw. melukai binatang kurban di punuk bagian kanannya.[4]

   Dalam *Al-Muhallâ*, Abu Hanîfah berkata: "Aku membenci tindakan melukai binatang kurban itu, karena ini adalah sebuah penyiksaan."

   Ibn Hazm berkata: "Ini adalah salah satu cela besar seorang alim ketika ia menganggap sesuatu yang telah dilakukan oleh Nabi sebagai

---

[1] Ibid, hal. 388-389.

[2] *Shahîh Al-Bukhârî,* kitab *Al-Jihâd,* bab *Sihâm Al-Faras,* jil. 2, hal. 99; *Al-Maghâzî,* bab *Ghazwah Khaibar,* jil. 3, hal. 63; *Shahîh Muslim,* kitab *Al-Jihâd,* bab *Kaifiyah Qismah Al-Ghanîmah baina Al-Hâdhirîn,* hadis ke-57; *Sunan Abi Dâwûd,* kitab *Al-Jihâd,* bab ke-143 dan 147; *Sunan At-Tirmidzî,* kitab *As-Siyar,* bab ke-6 dan 8; *Al-Muwaththa',* kitab *Al-Jihâd,* bab ke-21; *Musnad Ahmad,* jil. 2/2, 62, 80 dan jil. 4, hal. 138.

[3] *Bidâyah Al-Mujtahid,* jil. 2, hal. 411.

[4] *Shahîh Al-Bukhârî,* kitab *Al-Haj,* bab ke-51, hadis ke-205; *Sunan At-Tirmidzî,* 64; *Sunan Ibn Mâjah,* kitab *Al-Manâsik,* bab *Isy'âr Al-Budn,* 96; *Sunan Ad-Dârimî,* bab ke-68; *Musnad Ahmad,* jil. 1, hal. 216, 254, 280, 334, 347, dan 372.

sebuah penyiksaan. Celakalah setiap akal yang berani mengkritik hukum Rasulullah."[1]

c. "Penjual dan pembeli masih memiliki hak untuk membatalkan transaksi jual beli (*khiyâr*) selama mereka belum berpisah."[2]

   Dalam *Bidâyah Al-Mujtahid* disebutkan, Syafi'î dan Abu Hanîfah berkata: "Masa untuk hak itu adalah tiga hari."[3]

   Dalam *Al-Muhallâ*, Ibn Hazm menyebutkan riwayat-riwayat yang telah diriwayatkan dari Rasulullah saw. tentang hukum ini. Ia berkata: "Sangat *nyeleneh* sekali pendapat Abu Hanîfah, Mâlik, dan orang-orang yang bertaklid kepada mereka berkenaan dengan masalah ini. Mereka berkata, 'Transaksi jual beli sudah sempurna dengan sekedar ucapan, meskipun badan penjual dan pembeli belum berpisah dan juga sebelum salah seorang dari mereka memberikan hak *khiyâr* kepada yang lain.' Mereka telah menentang sunah-sunah Nabi yang sudah terbuktikan (kebenarannya berkenaan dengan hal ini) ...."[4]

d. Dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Sunan Ad-Dârimî*, *Sunan Ibn Mâjah*, dan buku-buku referensi hadis lainnya disebutkan: "Jika orang yang sedang dalam kondisi ihram tidak menemukan sepasang sandal, hendaklah ia memakai sepasang *khuf*."[5] Ibn Hazm menye-butkan rincian hukum ini dan penentangan Abu Hanîfah terhadap hukum tersebut di dalam *Al-Muhallâ*.[6]

e. Dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Sunan Abi Dâwûd*, *Sunan Ibn Mâjah*, dan buku-buku referensi hadis lainnya disebutkan bahwa Rasulullah saw. memecahkan (*radhakha*) kepala seorang Yahudi

---

[1] *Al-Muhallâ*, karya Ibn Hazm, jil. 7, hal. 111.

[2] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Buyû'*, bab ke-19, 22, 42, 43, 44, 46, dan 47; *Shahîh Muslim*, hadis ke-43, 46, dan 47; *Sunan Abi Dâwûd*, bab ke-51; *Sunan At-Tirmidzî*, 36; *Sunan An-Nasa'î*, 4, 7, dan 9; *Sunan Ad-Dârimî*, bab ke-15; *Al-Muwaththa'*, 79; *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *At-Tijârât*, 17; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 4, 9, 52, 54, 73, 135, 311, jil. 3, hal. 402, 425, dan 434, dan jil. 5, hal. 12, 17, 21, 22, dan 23.

[3] *Bidâyah Al-Mujtahid*, kitab *Bai' Al-Khiyâr*, jil. 2, hal. 226.

[4] Ibn Hazm menyebutkan riwayat-riwayat itu di dalam *Al-Muhallâ*, jil. 8, hal. 351-352, masalah ke-1417.

[5] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Haj*, bab ke-21; *Shahîh Muslim*, hadis ke-1-5; *Sunan At-Tirmidzî*, 19; *Sunan An-Nasa'î*, 52, 53, 55, 57-59 dan 61-63; *Al-Muwaththa'*, 8 dan 9; *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *Al-Manâsik*, 19 dan 20; *Sunan Ad-Dârimî*, 9; *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 215, 225, 228, 279, 285, dan 337, jil. 2, hal. 3, 4, 8, 29, 32, 34, 41, 47, 50, 54, 66, 73, 74, 81, 111, dan 119, dan jil. 3, hal. 323 dan 395.

[6] Silakan merujuk rinciannya di dalam *Al-Muhallâ*, jil. 7, hal. 81.

(dengan cara menghimpitkannya di antara dua batu) lantaran ia telah memecahkan kepala seorang budak wanita (dengan cara menghimpitkannya) di antara dua batu.[1]

Dalam *Bidâyah Al-Mujtahid*, karya Ibn Rusyd, disebutkan bahwa Abu Hanîfah dan para sahabatnya berkata tentang hukum *qishâsh*: "Bagaimana pun ia harus dibunuh, tetapi ia tidak boleh dibunuh kecuali dengan perantara pedang."[2]

Perincian hadis-hadis (tentang masalah ini) terdapat di dalam *Al-Muhallâ*, karya Ibn Hazm.[3]

f. Dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, *Sunan Abi Dâwûd*, *Sunan At-Tirmidzî*, *Sunan Ad-Dârimî*, dan kitab induk hadis lainnya disebutkan: "Orang yang membekam dan yang dibekam telah batal puasanya."[4]

Dalam *Bidâyah Al-Mujtahid* disebutkan bahwa Abu Hanîfah dan para sahabatnya berkata: "Tindakan tidaklah makruh dan tidak juga membatalkan (puasa)."[5]

g. Dalam *Sunan At-Tirmidzî*, *Sunan An-Nasa'î*, *Sunan Ibn Mâjah*, *Sunan Ad-Dârimî*, dan buku-buku referensi hadis lainnya disebutkan: "Wudu adalah setengah iman."[6]

h. Dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, *Shahîh Muslim*, *Sunan Abi Dâwûd*, *Sunan Ad-Dârimî*, dan buku-buku referensi hadis lainnya disebutkan: "Sesungguhnya ketika Nabi ingin melakukan perjalanan, beliau

---

[1] Aku menemukan ungkapan *radhdha* (menghancurkan, sebagai ganti dari ungkapan *radhakha*) di dalam *Shahîh Al-Bukhârî*, kitan *Al-Khushûmât* 1, kitab *Al-Washâyâ* 5, dan kitab *Ad-Diyât* 4 dan 12, *Shahîh Muslim*, kitab *Al-Qusâmah* 17, *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Ad-Diyât* 1, *Sunan Ibn Mâjah* 24, *Sunan Ad-Dârimî*, bab ke-4, dan *Musnad Ahmad*, jil. 3, hal. 193, 262, dan 269.

[2] *Bidâyah Al-Mujtahid*, jil. 2, hal. 437.

[3] *Al-Muhallâ*, karya Ibn Hazm, jil. 10, hal. 360 dan seterusnya.

[4] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Ash-Shawm*, bab ke-32; *Sunan Abi Dâwûd*, bab ke-28; *Sunan At-Tirmidzî*, bab ke-59; *Sunan Ad-Dârimî*, bab ke-26; *Sunan Ibn Mâjah* 18, kitab *Ash-Shiyâm*, *Musnad Ahmad*, jil. 2, hal. 364, jil. 3, hal. 465, 474, dan 480, jil. 4, hal. 123 dan 125, jil. 5, hal. 210, 276, 277, 280, 282, dan 283, dan jil. 6, hal. 12, 157, dan 258.

[5] *Bidâyah Al-Mujtahid*, jil. 1, hal. 300. Silakan jug merujuk *Al-Muhallâ*, karya Ibn Hazm, jil. 6, hal. 204-205, masalah ke-753.

[6] *Sunan At-Tirmidzî*, kitab *Ad-Du'â'*, bab ke-85; *Sunan An-Nasa'î*, kitab *Az-Zakâh*, bab ke-1; *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *Ath-Thahârah* 5; *Sunan Ad-Dârimî*, bab *Al-Wadhû'*, bab ke-2; *Musnad Ahmad*, jil. 5, hal. 365.

Dalam menyebutkan buku-buku referensi hadis-hadis tersebut, kami bersandarkan kepada buku *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfâzh Al-Hadîts*.

mengundi istri-istrinya. Seorang istri yang namanya keluar dalam undian tersebut, maka ia mengikuti beliau selama perjalanan itu."[1]

Sesungguhnya hadis-hadis sahih di atas—di samping ratusan hadis sahih lainnya—telah diriwayatkan dari Rasulullah saw. dan dibukukan dalam buku-buku referensi hadis, serta ditentang oleh Abu Hanîfah dan para mujtahid lain (dengan lebih mementingkan) pendapat pribadi mereka sendiri. Mungkin jumlah hadis-hadis tersebut mencapai dua ratus atau empat ratus hadis, sebagaimana telah dihitung oleh Al-Khathîb Al-Baghdâdî dalam bukunya, *Târîkh Baghdad*. Barang siapa merujuk buku-buku yang memuat perbedaAn-perbedaan pendapat (antara mazhab-mazhab Islam), seperti buku *Al-Muhallâ*, karya Ibn Hazm, pasti ia akan menemukan nas-nas hadis-hadis tersebut dan penentangan yang telah mereka lakukan terhadapnya secara lebih terperinci.

Lebih menyakitkan lagi dari itu, dengan menciptakan kaidah-kaidah ilmu Ushûl Fiqih, seperti *qiyâs*, *istihsân*, dan *mashâlih mursalah*, mereka telah membuka pintu untuk menciptakan syariat sebagai oposisi kitab dan sunah. Untuk menyimpulkan sebuah hukum syariat, kadang-kadang mereka merujuk kepada kaidah-kaidah tersebut, kadang-kadang merujuk kepada kitab dan sunah, dan kadang-kadang juga mereka lebih meng-utamakan kaidah-kaidah tersebut atas kitab dan sunah, sebagaimana telah kita lalui bersama contoh-contohnya sebelum ini.

Begitulah hukum-hukum Islam berkembang di kalangan mazhab *Khulafâ'* sepeninggal Rasulullah saw., dan begitu juga semua hukum itu dinisbatkan kepada syariat Islam. Dari sini, musuh-musuh Islam, seperti seorang Orientalis yang bernama Cold Zyhier dalam bukunya, *Tathawwur Al-'Aqîdah wa Asy-Syarî'ah fî Al-Islam*—di samping sebagian para pemeluk agama Islam sendiri[2]—meyakini bahwa agama ini belum sempurna pada

---

[1] *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *Al-Jihâd*, bab ke-64, kitab *Al-Hibah*, bab ke-15, kitab *Asy-Syahâdât*, bab ke-15 dan 30; *Al-Maghâzî* 34; tafsir surat 34, ayat 6; *Shahîh Muslim*, kitab *At-Tawbah*, hadis ke-56; *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *An-Nikâh*, bab *Fî Al-Qism baina An-Nisâ'*; *Sunan Ad-Dârimî*, kitab *An-Nikâh* 26; *Musnad Ahmad*, jil. 6, hal. 117, 195, 157, dan 269. Ini adalah riwayat yang telah diriwayatkan oleh Ummul Mukminin 'Aisyah. Kami telah melakukan penelitian tentang, hal ini dan kami tidak menemukan bahwa Rasulullah saw. membawa keluar istri-istri beliau selain untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah.

[2] Sebagai contoh, silakan rujuk *Al-Madk*hal. *ilâ Ushûl Al-Fiqih*, karya Ad-Dawâlîbî.

masa Rasulullah saw. Agama ini menjadi sempurna dan berkembang setelah periode beliau.

Kecenderungan yang berlebihan dalam mengandalkan *ra'y* (pendapat pribadi) ini menyebabkan sebagian mujtahid di kalangan mazhab *Khulafâ'* mencetuskan beberapa hukum—atas nama solusi *syar'î* (*al-hiyal asy-syar'iyah*)—yang tidak pernah ada duanya di dalam hukum mana pun di atas bumi ini dan kening setiap orang pasti berkeringat dingin karena malu (mendengarnya).[1]

Yang lebih menyakitkan, dalam rangka memuji para mujtahid tersebut, ada beberapa hadis yang telah dipalsukan dan dinisbatkan kepada Rasulullah saw., seperti hadis yang diriwayatkan *Al-Khathîb* Al-Baghdâdî dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Akan datang di tengah-tengah umatku seseorang yang bernama Nu'mân dan julukannya adalah Abu Hanîfah. Ia adalah lentera umatku. Ia adalah lentera umatku. Ia adalah lentera umatku."[2]

Aku tidak tahu harus mengucapkan apa; apakah Malik azh-Zhâhir Bîbrus Al-Bunduqdârî, salah seorang raja silsilah raja-raja Mesir telah berbuat kebajikan atau kejelekan terhadap Islam ketika ia menutup pintu ijtihad ini pada tahun 665 Hijriah?[3]

Bagaimana pun juga, pintu ijtihad, yaitu tindak mengamalkan *ra'y* (pendapat pribadi), ini telah dibuka oleh para pihak penguasa dari kalangan mazhab *Khulafâ'* pada masa *Khulafâ'ur Râsyidîn* dan begitu juga ditutup pintunya oleh pihak penguasa dari kalangan mereka sendiri. Pintu ijtihad ini tertutup hingga hari ini.

Semua itu adalah sikap para pengikut mazhab *Khulafâ'* tentang masalah ijtihad. Adapun para pengikut mazhab Ahlul Bait, mereka mengikuti para imam mereka dalam memberikan nama. Mereka menamakan ilmu ini dengan "fiqih" dan menamakan orang yang memiliki spesialisasi dalam bidang ilmu ini dengan "faqih".

Dalam kitab *Ma'rifah Ar-Rijâl*, Al-Kasyî berkata: "Penyebutan (nama) para fuqaha dari kalangan sahabat Abu Ja'far dan Abu Abdillah as; para ulama sepakat untuk membenarkan para sahabat Abu Ja'far dan Abu Abdillah as. yang pertama dan mengakui (kedalaman) ilmu fiqih mereka.

---

[1] Silakan merujuk *Al-Muhallâ*, karya Ibn Hazm, jil. 11, hal. 251-257, masalah ke-2213, wanita yang disewa untuk berzina.
[2] *Târîkh Baghdad*, karya *Al-Khathîb*, jil. 13, hal. 335.
[3] *Al-Khuthath*, karya Al-Maqrîzî, jil. 4, hal. 161.

Mereka berkata, 'Orang-orang yang paling faqih di antara para sahabat pertama itu adalah enam orang: Zurârah, Ma'rûf bin Khurbûdz, Buraid Al-'Ajalî, Abu Bashîr Al-Asadî, Fudhail bin Yasâr, dan Muhammad bin Muslim Ath-Thâ'ifî.' Mereka juga berkata, 'Orang yang paling faqih di antara enam orang itu adalah Zurârah, ...'"[1]

Ia berkata: "Penyebutan (nama) para fuqaha dari kalangan sahabat Abu Abdillah as; para ulama sepakat untuk mensahihkan apa yang sahih dari mereka dan atas membenarkan apa yang mereka ucapkan. Mereka mengakui (kedalaman) ilmu fiqih mereka selain enam orang yang telah sebutkan dan tulis di atas. Mereka adalah enam orang: Jamîl bin Darrâj, Abdullah bin Miskân, Abdullah bin Bukair, Hammâd bin Isa, Hammâd bin Utsman, dan Abân bin Utsman. Abu Ishâq Al-Faqîh, yaitu Tsa'labah bin Maimûn meyakini bahwa orang yang paling faqih di antara mereka adalah Jamîl bin Darrâj. Mereka ini adalah para sahabat Abu Abdillah yang masih muda."[2]

Ia berkata: "Penyebutan nama para sahabat Abu Ibrahim dan Abul Hasan Ar-Ridhâ; para sahabat sepakat untuk mensahihkan apa yang sahih dari mereka dan membenarkan mereka. Mereka mengakui (kedalaman) fiqih dan ilmu mereka. Jumlah mereka adalah enam orang yang lain ...."[3]

Syaikh Shadûq (wafat 381 H.) menulis ensiklopedia fiqih pertama di dalam mazhab Ahlul Bait as. yang hanya bersandarkan kepada hadis. Ia menamakan ensiklopedia fiqih ini dengan nama *Man Lâ Yahdhuruhu Al-Faqîh*. Muridnya, Syaikh Mufîd (wafat 413 H.) juga menulis ilmu Ushûl Fiqih. Sudah diketahui oleh semua orang bahwa para fuqaha mazhab Ahlul Bait as. tidak pernah menamakan ilmu ini dengan ijtihad. Di permulaan kitab *Al-Mabsûth*, Syaikh Ath-Thûsî berkata: "*Amma ba'du*. Sesungguhnya aku masih selalu mendengar orang-orang yang berbeda pendapat dengan kami ... berkata, '... sesungguhnya orang yang menafikan *qiyâs* dan ijtihad tidak akan memiliki jalan untuk (mengetahui dan mencetuskan) banyak masalah (baca: ilmu) ....'"

Setelah itu, istilah ijtihad dan mujtahid ini menyusup masuk ke dalam buku-buku Ushûl Fiqih mazhab Ahlul Bait dan ke dalam *ijâzah* yang biasa diberikan oleh para syaikh kepada murid mereka untuk meriwayatkan

---

[1] *Rijâl Al-Kasyî*, penyebutan nama para fuqaha, no. 431, hal. 238.

[2] *Rijâl Al-Kasyî*, hal. 375, no. 705; *Khâtimah Al-Wasâ'il*, cet. Amir Bahâdur, jil. 3, hal. 538; *Al-Ushûl Al-Ashîlah*, karya Al-Faidh, hal. 56-57.

[3] *Rijâl Al-Kasyî*, hal. 556, no. 1050; *Khâtimah Al-Wasâ'il*, cet. Amir Bahâdur, jil. 3, hal. 538; *Al-Ushûl Al-Ashîlah*, karya Al-Faidh, hal. 56-57.

hadis. Hal ini lantaran pada mulanya *ijâzah-ijâzah* itu hanya diberikan seorang guru kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis dari para maksum as.[1]

Kemudian *ijâzah-ijâzah* ini mengalami perkembangan dan diberikan dalam rangka meriwayatkan buku-buku hadis yang telah dipelajari oleh seorang murid dari seorang guru atau mendengarnya darinya.[2]

Setelah itu, *ijâzah-ijâzah* itu meliputi setiap restu untuk meriwayatkan buku-buku yang telah dipelajari oleh seorang murid dari seorang gurunya, baik buku-buku itu berisi hadis maupun selain hadis.[3] Dengan demikian, *ijâzah-ijâzah* itu menjadi sebuah ijazah yang diberikan kepada orang-orang yang telah lulus belajar darinya.[4]

Pada abad kedelapan, kami menemukan sebagian *ijâzah* itu menyifati para ulama dengan mujtahid. Seperti ketika putra 'Allamâh Al-Hillî menyifati ayahnya pada saat ia memberikan *ijâzah* kepada Syaikh Hasan bin Mazhâhir yang ditulis pada tahun 741 H. Di dalam *ijâzah* ini disebutkan: "Syaikh kami, *Al-Maula Al-Imâm Al-'Allamâh*, pamungkas para mujtahid."[5] Begitu juga ketika putra 'Allamâh menyifati *ijâzah* Syaikh Ali untuk Ibn Fahd yang ditulis pada tahun 791 Hijriah: "Syaikh kami, *Al-Maula Al-Imâm Al-'Allamâh*, pamungkas para mujtahid."[6]

Pada akhirnya, di dalam sebagian *ijâzah* itu guru menegaskan kesak-sian dirinya bahwa orang yang telah lulus itu telah menggapai derajat ijtihad, sebagaimana Muhammad Bâqir Al-Majlisî pernah menulis sebuah *ijâzah* meriwayatkan karya-karyanya pada tahun 1085 Hijriah untuk cucunya, Khâtûn Âbadî, dan ia menegaskan bahwa ia telah mencapai derajat ijtihad.

Begitulah istilah ijtihad dan mujatih menyusup masuk ke dalam tradisi para pengikut mazhab Ahlul Bait, dan hal ini—pada hakikatnya—tidak lebih dari sekadar kesamaan dalam istilah antara kedua mazhab itu. Meskipun demikian, kesamaan dalam istilah ini telah membuat sebagian *Akhbâriyyîn* dari kalangan pengikut mazhab Ahlul Bait mengambil sikap *nyeleneh* sehingga mereka memiliki pendapat-pendapat *nyeleneh* yang bukan tempatnya untuk dipaparkan di sini. Meskipun mereka memiliki kesama-an

---

[1] Silakan merujuk jil. ketiga buku ini, bab *Kebersambungan Silsilah Sanad Masyâyikhul Hadîts di Dalam Mazhab Ahlul Bait as. dengan Mereka*.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] *Bihâr Al-Anwâr*, jil. 107, hal. 215-216.
[6] Ibid, hal. 222-225.

dalam istilah, tetapi mereka berbeda pendapat dalam kandungannya. Hal itu dikarenakan para fuqaha mazhab Ahlul Bait tidak mempercayai satu pun dari kaidah-kaidah fiqih yang telah diciptakan oleh para pengikut mazhab *Khulafâ'* dan dijabarkan berdasarkan pendapat para mujtahid mazhab mereka. Mereka hanya bersandarkan kepada kitab dan sunah dalam menyimpulkan hukum, sebagaimana hal ini akan dijelaskan pada bab berikut ini, *insyâ-Allah*. ◈

Pasal Keempat

AL-QUR'AN DAN SUNAH SEBAGAI DUA SUMBER SYARIAT ISLAM DALAM MAZHAB AHLUL BAIT

- *Para Imam Ahlul Bait as. tidak Bersandarkan kepada Ra'y dalam Menjelaskan Hukum Syariat Islam.*
- *Hadis-Hadis Para Imam Ahlul Bait as. Bersandar kepada Allah dan Rasul-Nya.*
- *Para Imam Ahlul Bait as. Saling Mewarisi Ilmu.*
- *Hadis-hadis Para Imam Ahlul Bait as. Bersandar kepada Kakek Mereka; Rasulullah saw.*
- *Nabi saw. Memerintahkan kepada Ali as. Menulis untuk Para Imam.*
- *Bagaimana Para Imam Ahlul Bait Menerima Kitab-Kitab Ilmu?*
- *Ihwal Kebiasaan Para Imam Menulis Ilmu yang Mereka Warisi dari Kakek Mereka dan Mereka Merujuk kepadanya Setiap Kali Memerlukan.*

Jika kita ingin membahas sumber hukum Islam menurut pandangan mazhab para imam Ahlul Bait setelah Al-Qur'an, seharusnya kita merujuk sumber-sumber kajian (Islam) di kalangan mazhab mereka secara khusus, sebagaimana kami telah melakukan hal itu dalam rangka menyingkap haluan pemikiran mazhab *Khulafâ'* dan kami merujuk kepada sumber-sumber kajian (Islam) di dalam mazhab mereka secara khusus. Dan inilah yang dituntut oleh amanat ilmiah dalam setiap kajian. Jika kita merujuk kepada sumber-sumber kajian (Islam) di kalangan mazhab Ahlul Bait as., kita dapatkan bahwa para imam Ahlul Bait as. tidak bersandarkan kepada *ra'y*—yang biasa disebut dengan ijtihad di kalangan para pengikut mazhab Khulafâ'—dalam menjelaskan hukum-hukum Islam. Mereka hanya bersandarkan kepada hadis-hadis yang mereka warisi dari Rasulullah saw. yang termaktub di dalam kitab-kitab khusus mereka. Hal ini dapat dipahami dengan jelas pada pembahasan berikut ini:

1. Para Imam Ahlul Bait as. tidak Bersandar pada *Ra'y* dalam Menjelaskan Hukum Syariat Islam

Dalam kitab *Al-Kâfî* disebutkan bahwa seseorang pernah bertanya kepada Imam Abu Abdillah Ja'far Ash-Shâdiq as. tentang sebuah masalah. Beliau menjawabnya.

Orang itu bertanya lagi: "Bagaimana pendapat Anda jika ada masalah begini dan begitu?"

Beliau menjawab: "Tahanlah. Semua jawaban yang telah kuberikan kepadamu, itu semua berasal dari Rasulullah. Kami tidak memiliki pendapat sedikit pun."[1]

2. Hadis Imam-imam Ahlul Bait as. Bersandar pada Allah dan Rasul-Nya

Dalam *Bashâ'ir Ad-Darajât*: "Setiap jawaban yang telah kuberikan kepadamu, semua itu berasal dari Rasulullah. Kami tidak pernah mengatakan pendapat kami sedikit pun."[2]

Al-Majlisî berkata: "Karena maksud penanya adalah 'beritahukanlah kepadaku pendapat Anda yang telah Anda dapatkan melalui jalan dugaan dan ijtihad', beliau melarangnya dari sangkaan itu dan menegaskan kepadanya bahwa para imam tidak mengucapkan sesuatu kecuali atas dasar keyakinan dan ilmu yang sampai kepada mereka dari penghulu para rasul saw."[3]

Dalam *Bashâ'ir Ad-Darajât*, diriwayatkan dari Fudhail bin Yasâr, dari Imam Abu Ja'far Muhammad Al-Bâqir as. bahwa beliau berkata: "Seandainya kami mengutarakan pendapat pribadi kami, niscaya kami akan tersesat sebagaimana orang-orang sebelum kami telah tersesat. Akan tetapi, kami mengutarakan hadis dengan penjelasan (*bayyinah*) dari Tuhan kami untuk Nabi-Nya, dan lalu beliau menjelaskannya untuk kami."[4]

---

[1] *Ushûl Al-Kâfî*, karya Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulainî Ar-Râzî (wafat 328 atau 329 H.), cet. Tehran, tahun 1375 H., jil. 1, hal. 58; *Al-Wâfî*, karya Muhammad bin Murtadhâ yang lebih dikenal dengan Mulla Muhsin Al-Faidh Al-Kâsyânî (wafat 1019 H., cet. tahun 1324 H., jil. 1, hal. 59.

[2] *Bashâ'ir Ad-Darajât*, karya Muhammad bin Hasan Ash-Shaffâr (wafat 290 H.), cet. tahun 1285 Hijriah, hal. 301.

[3] Syarah hadis ini terdapat di dalam kitab *Mir'âh Al-'Uqûl*, karya Muhammad Bâqir Al-Majlisî (wafat 1111 H.).

[4] *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 299, hadis ke-2.

Dalam kitab itu juga, diriwayatkan dari Fudhail, dari Imam Ja'far Ash-Shâdiq as. bahwa beliau berkata: "Itu adalah sebuah penjelasan (*bayyinah*) dari Tuhan kami untuk Nabi-Nya saw., dan lalu beliau menjelaskannya untuk kami. Seandainya bukan karena itu, niscaya kami akan seperti manusia biasa."[1]

Dalam kitab ini juga diriwayatkan dari Sumâ'ah, dari Imam Abul Hasan as. bahwa ia pernah bertanya kepada beliau: "Apakah segala sesuatu yang Anda utarakan itu terdapat di dalam kitab Allah dan sunah Nabi-Nya atau Anda mengutarakannya melalui pendapat pribadi Anda sendiri?" Beliau menjawab: "Segala sesuatu yang kami utarakan itu terdapat di dalam kitab Allah dan sunah Nabi-Nya."[2]

3. Para Imam Ahlul Bait as. Saling Mewarisi Ilmu

Dalam *Bashâ'ir Ad-Darajât*, diriwayatkan dari Dâwûd bin Abi Yazîd Al-Ahwal, dari Imam Abu Abdillah Ja'far Ash-Shâdiq as. bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar beliau berkata, 'Seandainya kami memberikan fatwa kepada umat manusia dengan pendapat pribadi dan hawa nafsu kami sendiri, niscaya kami akan celaka. Seluruh yang kami utarakan itu adalah peninggalan-peninggalan Rasulullah saw. dan asal muasal ilmu yang kami saling mewarisinya secara turun temurun. Kami menyimpannya sebagaimana umat manusia menyimpan emas dan perak mereka.'"[3]

Dalam kitab itu juga, diriwayatkan dari Jâbir melalui tiga *sanad* bahwa Imam Abu Ja'far Al-Bâqir as. berkata: "Wahai Jâbir, demi Allah, jika kami membacakan hadis kepada umat manusia melalui pendapat pribadi kami,

---

[1] Ibid, hal. 301, hadis ke-9.

Abul Qâsim Fudhail bin Yasâr adalah pembesar Bani Nahd. Ia adalah salah seorang sahabat Imam Al-Bâqir dan Imam Ash-Shâdiq as. Ia berasal dari Kufah dan pindah ke Bashrah. Silakan merujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 7, hal. 343.

[2] Ibid, hadis ke-1.

Dalam naskah yang kami miliki tertulis: "Segala yang kamu utarakan terdapat di dalam kitab Allah dan sunah-Nya." Akan tetapi, ini sangat jelas kesalahannya, dan ungkapan yang benar dapat diketahui dari jawaban beliau "... dan sunah Nabi-Nya".

Abu Muhammad Sumâ'ah bin Mihrân adalah seorang penjual sutera. Ia beekebangsaan Hadramaut dan berdomisili di Kufah. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq as. dan memiliki sebuah kitab. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 5, hal. 3.

[3] Ibid, hal. 299.

Dâwûd bin Farqad Abu Zaid Al-Asadî adalah budak Abu Sammân Al-Kûfî. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq dan Imam Al-Kâzhim as. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 4, hal. 56.

niscaya kami akan celaka. Akan tetapi, kami membacakan hadis kepada mereka melalui peninggalan-peninggalan yang ada di tangan kami dari Rasulullah saw. Kami mewarisinya secara turun temurun dan menyimpannya sebagaimana mereka menyimpan emas dan perak mereka."[1]

Dalam kitab ini juga, diriwayatkan dari Muhammad bin Syuraih melalui tiga *sanad* bahwa Abu Abdillah as. berkata: "Seandainya Allah tidak mewajibkan menaati kami dan ber-*wilâyah* kepada kami, dan tidak memerintahkan untuk mencintai kami, niscaya kami tidak akan mempersilahkanmu berdiri di depan pintu kami dan tidak juga memasuk-kanmu ke dalam rumah kami. Demi Allah, kami tidak berbicara atas dasar hawa nafsu kami, kami tidak berucap dengan pendapat pribadi kami, dan kami tidak berkata kecuali apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kami. Semua itu adalah pondasi-pondasi di sisi kami yang kami menyimpannya sebagaimana mereka menyimpan emas dan perak mereka."[2]

4. Hadis-Hadis Para Imam Ahlul Bait Bersandar kepada Kakek Mereka; Rasulullah saw.

Dalam hadis-hadis di atas, para imam Ahlul Bait as. menegaskan bahwa mereka tidak merujuk kepada pendapat pribadi mereka ketika mereka mengucapkan sesuatu. Tetapi, mereka mengutarakan hadis dari Rasulullah saw. Pada pembahasan berikut ini, akan dijelaskan bahwa hadis-hadis mereka disandarkan kepada kakek mereka, Rasulullah saw.

Diriwayatkan dari Sumâ'ah bin Mihrân, dari Imam Abu Abdillah Ash-Shâdiq as. bahwa beliau berkata: "Sesungguhnya Allah mengajarkan halal, haram, dan takwil kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan seluruh ilmunya kepada Ali."[3]

Riwayat seperti itu juga diriwayatkan dari Hamrân bin A'yun dengan melalui empat *sanad*. Hadis yang sama juga diriwayatkan dari masing-masing Abu Bashîr, Abul A'az, dan Hammâd bin Utsman.[4]

---

[1] Ibid, hadis ke-1 dan, hal. 300, hadis ke-4 dan 6.
Jâbir Al-Ju'fi bin Yazîd bin Harts meriwayatkan dari Imam Al-Bâqir dan Imam Ash-Shâdiq as. Ia meninggal dunia pada tahun 128 Hijriah.

[2] Ibid, hal. 300-301, hadis ke-5, 7, dan 10.

[3] Ibid, bab *Fî Amiril Mukminin inna An-Nabi 'Allamahu Al-'Ilm,* hal. 290; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, cet. tahun 1323-1324 H., jil. 3, hal. 391, hadis ke-19; *Mustadrak Wasâ'il Asy-Syi'ah*, cet. tahun 1321 H., jil. 3, hal. 192, hadis ke-28, menukil dari *Tafsir Al-'Ayâsyî*.

[4] Ibid, hal. 290-292.

Diriwayatkan dari Ya'qûb bin Syu'aib melalui dua *sanad*, dari Abu Abdillah as. bahwa beliau berkata: "Sesungguhnya Allah swt. mengajarkan Al-Qur'an dan sesuatu yang lain selain itu kepada Rasulullah. Seluruh yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasul-Nya itu, Rasulullah telah mengajarkannya kepada Ali."[1]

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Halabî, dari Abu Abdillah as. bahwa beliau berkata: "Ali selalu mengetahui segala sesuatu yang diketahui oleh Rasulullah. Allah tidak mengajarkan sesuatu kepada Rasul-Nya kecuali Rasulullah mengajarkannya kepada Amirul Mukminin."[2]

Diriwayatkan dari Sulaim bin Qais, dari Amirul Mukminin bahwa beliau berkata: "Jika aku bertanya kepada Rasulullah saw., beliau menjawabku dan jika pertanyaan-pertanyaanku telah habis, beliaulah yang memulai berbicara denganku. Tak satu ayat pun yang turun kepada beliau di malam dan di siang hari, di langit dan di bumi, berkenaan dengan masalah dunia dan akhirat, di dataran rendah dan di gunung, dan berkenaan dengan cahaya dan kegelapan kecuali beliau membacakan dan mendiktekannya kepadaku, serta aku menulisnya dengan tanganku sendiri. Beliau juga mengajarkan kepadaku takwil dan tafsirnya, *muhkam* dan

---

Hadis Mihrân adalah hadis nomor 6, 7, dan 11. Hadis Abu Bashîr adalah hadis nomor 8. Hadis Abul A'az adalah hadis nomor 10. Hadis Hammâd adalah hadis nomor 12.

Di dalam hadis Hamrân nomor 6, Rasulullah saw. berbicara dengannya di Tha'if. Abu Hamzah atau Abul Hasan adalah Hamrân bin A'yun Asy-Syaibânî. Ia adalah pembesar kabilah mereka, seorang tabiin, dan *tsiqah*. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Al-Bâqir dan Imam Ash-Shâdiq as. Silakan rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 4/ 413.

Abu Bashîr ada dua: (1) Yahya bin Abil Qâsim, pembesar Bani Asad yang diberi julukan Abu Muhammad. Ia adalah salah seorang sahabat Imam Al-Bâqir dan Imam Ash-Shâdiq as. Orang ini biasanya disebut dengan nama Abu Bashîr tanpa kaid apapun. Dan (2) Abu Yahya Laits Al-Bukhturî Al-Murâdî. Ia diberi gelar Abu Bashîr Al-Ashghar. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Al-Bâqir dan Imam Ash-Shâdiq as. Silakan Anda rujuk para sahabat yang memiliki julukan Abu Bashîr di dalam kitab *Qâmûs Ar-Rijâl*.

Hammâd bin Utsman Al-Fazârî meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq, Imam Al-Kâzhim, dan Imam Ar-Ridhâ as. Silakan merujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 3/397.

[1] Ibid, hal. 290-291, hadis ke-3 dan 9.

Abu Muhammad Ya'qub bin Syu'aib bin Maitsam adalah pembesar kabilah Bani Asad. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Al-Bâqir dan Imam Ash-Shâdiq as. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 9, hal. 363.

[2] Ibid, hal. 292, hadis ke-13.

Muhammad Al-Halabî adalah Abu Ja'far bin Ali bin Abi Syu'bah. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq as. Ia meninggal dunia pada masa beliau. Silakan merujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 8, hal. 276.

mutasyâbih-nya, khusus dan umumnya, bagaimana ayat itu turun, di mana ayat itu turun, dan berkenaan dengan siapa ayat itu turun, hingga Hari Kiamat tiba. Beliau berdoa kepada Allah untukku supaya Dia menganugerahkan pemahaman dan hafalan kepadaku. Oleh karena itu, aku tidak pernah lupa satu ayat pun dari kitab Allah dan kepada siapa ayat itu diturunkan, kecuali beliau pasti mendiktekannya kepadaku."[1]

Riwayat ini dikuatkan oleh tiga riwayat yang terdapat di dalam *Thabaqât Ibn Sa'd*, salah satu sumber kajian (Islam) di kalangan mazhab *Khulafâ'* berikut ini:

a. Diriwayatkan dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib bahwa Ali pernah ditanya: "Mengapa Anda adalah sahabat Rasulullah saw. yang paling banyak memiliki hadis?" Beliau menjawab: "Karena jika aku bertanya kepada beliau, beliau memberitahukan kepadaku dan jika aku diam, beliau memulai pembicaraan denganku."
b. Diriwayatkan dari Sulaiman Al-Ahmasî, dari ayahnya bahwa Ali berkata: "Demi Allah, tak satu pun ayat yang turun kecuali aku mengetahui tentang masalah apakah ayat itu turun, di manakah ayat itu turun, dan berkenaan dengan siapakah ayat itu turun. Sesungguhnya Tuhanku telah menganugerahkan kepadaku hati yang berakal dan lisan yang murni."
c. Diriwayatkan dari Abu Thufail bahwa Ali berkata: "Tanyakanlah kepadaku tentang kitab Allah. Sesungguhnya tidak ada satu ayat pun kecuali aku mengetahui apakah ayat itu turun di malam atau di siang hari, turun di dataran rendah atau di pegunungan."[2]

Di dalam *Bashâ'ir Ad-Darajât*, diriwayatkan dari Zaid bin Ali bahwa Amirul Mukminin as. berkata: "Kantuk tidak menghampiri kepalaku dan tidak juga Rasulullah saw. berjanji kepadaku sehingga aku mengetahui apa yang telah diturunkan oleh malaikat Jibril kepada beliau pada hari itu; halal, haram, sunah, perintah, atau larangan; semua itu turun tentang masalah apa dan berkenaan dengan siapa." Kami (para sahabat) pernah keluar dan beberapa orang pengikut

---

[1] Ibid, hal. 198, hadis ke-3.
Sulaim bin Qais Abu Shâdiq Al-Hilâlî Al-'Âmirî adalah salah seorang sahabat Amirul Mukminin as. Ia pernah hidup sezaman dengan beberapa orang imam hingga Imam As-Sajjâd as. Ia memiliki sebuah kitab. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 4, hal. 445.

[2] *Thabaqât Ibn Sa'd*, cet. Eropa, jil. 2, 2, 101, biografi Imam Ali. Hadis pertama disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam bukunya, *Fadhâ'il Ali bin Abi Thalib*.

aliran Mu'tazilah berjumpa dengan kami. Kami menceritakan hal itu kepada mereka. Mereka berkata: "Hal ini adalah suatu yang besar. Bagaimana mungkin hal ini terjadi, sedangkan mereka berdua (Imam Ali dan Rasulullah—pen.) tidak saling berjumpa? Bagaimana ia mengetahuinya?" Kami pun pulang menjumpai Zaid dan menceritakan penolakan mereka itu. Zaid berkata: "Hal itu terjaga untuk Rasulullah saw. selama beberapa hari beliau tidak bertemu dengan Ali. Jika beliau bertemu dengannya, beliau bersabda kepadanya, 'Hai Ali, telah turun kepadaku ini dan itu pada hari ini dan begini dan begitu pada hari itu.' Beliau pun menghitung seluruh ayat yang turun kepada beliau hingga akhir hari yang mana mereka berdua berjumpa itu." Kami pun memberi-tahukan jawaban ini kepada para pengikut Mu'tazilah itu.[1]

Riwayat Zaid tersebut dikuatkan oleh tiga riwayat yang terdapat di dalam *Sunan An-Nasa'î*, *Sunan Ibn Mâjah*, dan *Musnad Ahmad*, buku-buku referensi kajian (Islam) di kalangan mazhab *Khulafâ'* berikut ini—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama:

d. Diriwayatkan dari Abdullah bin Najiy bahwa Ali berkata: "Aku memiliki kedudukan di sisi Rasulullah saw. yang tak seorang pun memilikinya. Aku selalu mendatangi beliau pada waktu *sahar* dan mengucapkan, 'Salam atasmu, wahai Nabi Allah.' Jika beliau mendeham, aku kembali kepada keluargaku, dan jika tidak, maka aku masuk menjumpai beliau."
e. Ali berkata: "Aku memiliki waktu tertentu di sisi Rasulullah saw. yang aku dapat menjumpai beliau pada waktu itu. Jika aku menjumpai beliau pada waktu itu, aku memohon izin kepada beliau. Jika aku mendapatkan beliau sedang mengerjakan salat, beliau mendeham, dan jika aku mendapatkan beliau sedang tidak memiliki kegiatan, beliau mengizinkan aku masuk."
f. Ali berkata: "Aku memiliki dua kesempatan untuk menemui Rasulullah saw.: satu kesempatan di malam hari dan satu kesempatan yang

---

[1] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 197, hadis ke-4.
Zaid bin Ali bin Husain mengadakan penentangan terhadap pihak pengusa pada masa Hisyâm untuk mengajak masyarakat membela orang diridai dari keluarga Muhammad. Ia terbunuh di Kufah pada tanggal 2 Shafar 120 H. Silakan merujuk *Qâmûs Ar-Rijâl,* jil. 4, hal. 259.

lain di siang hari. Jika aku menjumpai beliau di malam hari, beliau mendeham untukku."[1]

Pada pembahasan di atas, kami telah menyebutkan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Ali mengambil (ilmu) dari Rasulullah. Pada pembahasan berikut ini, akan dipaparkan beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana para imam Ahlul Bait as. menerima hadis dari ayah mereka, Imam Ali dan bahwa hal itu terjadi dengan perintah Rasulullah saw.

5. Nabi saw. Memerintahkan Ali as. Menulis untuk Para keturunannya, Para Imam as.

Dalam *Amâlî Syaikh Thûsî*, *Bashâ'ir Ad-Darajât*, dan *Yanâbî' Al-Mawaddah*, diriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Bâqir, dari ayah-ayahnya bahwa Rasulullah saw. pernah berkata kepada Ali: "Tulislah apa yang akan kudiktekan kepadamu." Ali bertanya: "Wahai Nabi Allah, apakah Anda takut aku lupa?" Rasulullah menjawab: "Aku tidak takut engkau lupa. Karena aku telah berdoa kepada Allah supaya Dia menjagamu dan tidak memberikan kelupaan kepadamu. Akan tetapi, tulislah untuk para sekutumu." Ali bertanya: "Wahai Nabi Allah, siapakah para sekutuku?" Rasulullah menjawab: "Para imam dari keturunanmu. Dengan perantara mereka, hujan tercurahkan atas umatku, doa mereka terkabulkan, malapetaka disingkirkan dari mereka, dan rahmat tercurah-kan atas mereka dari langit." Beliau menunjuk Hasan seraya bersabda: "Orang ini adalah imam pertama dari kalangan mereka", dan beliau menunjuk Husain seraya bersabda: "Para imam (selanjutnya) berasal dari keturunannya."[2]

---

[1] Ketiga riwayat tersebut terdapat di dalam *Sunan An-Nasa'î*, bab *At-Tanahnuh fî Ash-Shalâh*, jil. 1, hal. 178. Di dalam redaksi hadis kedua disebutkan: "beliau mendeham aku masuk." Ungkapan "aku masuk" adalah ungkapan lebih.

Riwayat ketiga terdapat di dalam *Sunan Ibn Mâjah*, kitab *Al-Adab*, bab *Al-Isti'dzân*, hadis ke-3708.

Riwayat pertama terdapat di dalam *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 85, hadis ke-647. Hadis kedua terdapat di dalam jil. 1, hal. 107, hadis ke-845. Redaksinya adalah "Aku mendatangi beliau setiap pagi hari. Jika beliau mendeham, aku masuk menjumpai beliau dan jika beliau diam, aku tidak masuk." Riwayat ketiga terdapat di dalam jil. 1, hal. 80, hadis ke-608. Bukhârî menghapus bagian permulaan hadis ini dan menyebutkan bagian akhirnya di dalam *At-Târîkh*-nya, 4/2/121, biografi Najiy.

[2] *Al-Amâlî*, karya Syaikh Abu Ja'far Muhammad bin Hasan Ath-Thûsî (wafat 460 H.), cet. An-Nu'mân, Najaf, tahun 1384 Hijriah, jil. 2, hal. 56; *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 167, diriwayatkan dari Abu Thufail, dari Abu Ja'far; *Yanâbî' Al-Mawaddah*, karya

Kepada realita ini Imam Ali mengisyaratkan dalam hadisnya ketika beliau berada di Maskan. Abu Arâkah meriwayatkan: "Kami bersama Ali di Maskan. Kami berbincang-bincang bahwa Ali mewarisi pedang Rasulullah. Sebagian dari kami mengatakan bahwa ia mewarisi keledai, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa ia mewarisi sebuah *shahîfah* seukuran pedang (yang dikalungkan di tubuh). Tiba-tiba Ali keluar sedangkan kami masih memperbincangkannya. Ia berkata, 'Demi Allah, seandai aku mau dan aku mendapatkan izin, niscaya aku akan berbicara kepadamu sehingga permasalahannya tuntas dan tidak perlu lagi aku mengulangi satu huruf pun dari ucapanku. Demi Allah, aku memiliki *shahîfah* yang sangat banyak, harta-harta (peninggalan) khusus Rasulullah dan Ahlul Bait beliau. Di antara *shahîfah-shahîfah* itu terdapat sebuah *shahîfah* yang bernama *Al-'Abîthah*. Di dalam *shahîfah* ini disebutkan peristiwa yang lebih dahsyat dari peristiwa ini yang akan menimpa bangsa Arab. Dan di dalam *shahîfah* itu juga disebutkan enam puluh kabilah yang hina dan sesat yang tidak memiliki bagian sedikit pun dari agama Allah ini.'"[1]

Setelah itu, para imam dari keturunan Imam Ali as. mewarisi *shahîfah-shahîfah* tersebut secara turun temurun, sebagaimana ditegaskan oleh riwayat-riwayat berikut ini:

Dalam *Bashâ'ir Ad-Darajât*, diriwayatkan Jâbir bin Yazîd bahwa Abu Ja'far Al-Bâqir as. berkata: "Aku memiliki sebuah *shahîfah* yang memuat sembilan belas *shahîfah* yang telah dihadiahkan oleh Rasulullah saw."[2]

Diriwayatkan dari Fudhail bin Yasâr bahwa Abu Ja'far as. berkata: "Hai Fudhail, di sisi kami terdapat kitab Ali yang berukuran sepanjang tujuh puluh depa. Tidak ada satu pun di muka ini yang dibutuhkan kecuali telah disebutkan di dalam kitab tersebut, sampai-sampai *diyat* (yang harus diberikan) untuk luka-luka kecil." Kemudian, beliau menuliskan ibu jarinya di atas telapak tangannya.[3]

Syaikh Sulaiman Al-Hanafî (wafat 1294 H.), hal. 20. Kami merujuk kepada naskah kitab yang dicetak di Dâr Al-Khilâfah Al-Utsmâniyah, tahun 1302 Hijriah.

[1] *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 149. Dan hampir mirip dengan riwayat tersebut riwayat yang terdapat pada, hal. 159, hadis ke-15.

Abu Arâkah adalah salah seorang penduduk Kufah pada masa kekuasaan Imam Ali hingga masa kekuasaan Ziyâd bin Abîh, sebagaimana, hal ini diketahui dari biografinya yang terdapat di dalam kitab *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 10, hal. 7.

Maskan adalah sebuah daerah yang terletak di pinggiran sungai Dujail di Irak.

[2] Ibid, hal. 144.

[3] Ibid, hal. 147.

Diriwayatkan dari Hamrân bin A'yun, dari Abu Ja'far as. bahwa beliau berkata sambil menunjuk sebuah rumah yang sangat besar: "Hai Hamrân, di dalam rumah ini terdapat sebuah *shahîfah* yang berukuran sepanjang rujuh puluh depa dengan tulisan tangan Ali dan dikte Rasulullah. Seandainya masyarakat menjadikan kami pemimpin, niscaya kami akan memerintah sesuai dengan perintah Allah dan kami tidak akan melampaui apa yang telah tertulis di dalam *shahîfah* ini."[1]

Diriwayatkan dari Muhammad bin Muslim bahwa Abu Ja'far berkata: "Kami memiliki sebuah *shahîfah* dari kitab-kitab Ali yang berukuran sepanjang tujuh puluh depa. Kami mengikutinya dan tidak melampaui isinya." Muhammad bin Muslim berkata: "Aku bertanya kepada beliau tentang warisan ilmu yang telah didapatkannya. Apakah ilmu itu berupa ilmu yang global atau di dalamnya terdapat penafsiran bagi segala sesuatu yang sering dibicarakan oleh masyarakat, seperti masalah talak dan kewajiban-kewajiban?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya Ali telah menulis seluruh ilmu (mulai) dari masalah kehakiman hingga kewajiban-kewajiban (yang lain). Jika kami berhasil memimpin, tidak ada suatu apa pun kecuali telah disebutkan di dalamnya, (dan) kami hanya tinggal melaksanakannya saja."[2]

Menurut sebuah riwayat: "Jika kami berhasil memimpin, tidak ada sesuatu apa pun kecuali terdapat sunah tentang sesuatu itu, (dan) kami hanya tinggal melaksanakannya saja."[3]

Diriwayatkan dari Muhammad bin Muslim, dari salah seorang dari dua imam, yaitu Imam Al-Bâqir atau Imam Ash-Shâdiq as., bahwa beliau berkata: "Kami memiliki *shahîfah* dari kitab Ali atau mushaf Ali yang berukuran sepanjang tujuh puluh depa. Kami mengikuti seluruh isi yang ada di dalamnya dan tidak melampauinya."[4]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Maimûn, dari Ja'far, dari ayahnya bahwa beliau berkata: "Di dalam kitab Ali as. terdapat segala sesuatu yang

---

[1] Ibid, hal. 143.
[2] Ibid.
Abu Ja'far Al-Awqash Muhammad bin Muslim bin Ribâh Ath-Thahhân Ats-Tsaqafî adalah pembesar Bani Tsaqîf. Ia meriwayatkan dari Imam Al-Bâqir as. dan memiliki sebuah kitab yang berjudul *Al-Arba'miah Mas'alah fî Abwâb Al-*Hal.*âl wa Al-Harâm*. Ia meninggal dunia pada tahun 152 Hijriah. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 8, hal. 378.
[3] Ibid, hal. 164.
[4] Ibid, hal. 146.

dibutuhkan sampai-sampai masalah luka (yang mewajibkan kafarah) dan *diyat*, serta (balasan) bagi perangai yang buruk."[1]

Diriwayatkan dari Marwân bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar Abu Abdillah as. berkata, 'Kami memiliki kitab Ali as. yang berukuran sepanjang tujuh puluh depa.'"[2]

Menurut sebuah riwayat: "Ali tidak meninggalkan sesuatu kecuali ia menulisnya, sampai-sampai (hukum) *diyat* untuk luka-luka yang sepele."[3]

Abu Abdillah berkata: "Demi Allah, sesungguhnya kami memiliki *shahîfah* yang berukuran sepanjang tujuh puluh depa. Di dalam *shahîfah* ini disebutkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia, sampai-sampai (hukum) *diyat* untuk luka-luka yang sepele. Rasulullah saw. mendiktekannya dan Ali menulisnya dengan tangannya sendiri."[4]

Diriwayatkan dari Abdullah Sinân, dari Abu Abdillah, bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar beliau berkata, 'Kami memiliki sebuah jilid (kitab) yang berukuran sepanjang tujuh puluh depa yang didiktekan oleh Rasulullah saw. dan ditulis oleh Ali dengan tangannya sendiri. Dalam kitab itu disebutkan segala sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia, sampai-sampai (hukum) *diyat* untuk luka-luka yang sepele.'"[5]

Diriwayatkan dari Al-Manshûr bin Hâzim bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar Abu Abdillah berkata, 'Kami memiliki sebuah *shahîfah* yang di dalamnya segala sesuatu yang diperlukan, sampai-sampai di dalamnya disebutkan (hukum) *diyat* untuk luka-luka yang sepele.'"[6]

---

[1] Ibid, hal. 164-168.
Abdullah bin Sinân bin Tharîf adalah seorang budak Bani Hâsyim. Ia adalah orang kepercayaan Khalifah Al-Manshûr, Al-Mahdi, Al-Hâdî, dan Ar-Rasyîd. Ia berasal dari Kufah dan *tsiqah*. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq as., dan—menurut sebuah riwayat—dari Imam Al-Kâzhim as. Ia memiliki beberapa kitab. Silakan merujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 5, hal. 475.

[2] Ibid, hal. 147.

[3] Ibid, hal. 148.

[4] Ibid, hal. 145.

[5] Ibid, hal. 147. Dan pada hal. 143, redaksi riwayat ini disebutkan secara lebih ringkas.
Abdullah bin Maimûn Al-Qaddâh adalah pembesar kabilah Bani Makhzûm. Ia berasal dari Mekkah. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq as. Ibn An-Nadîm menganggap ia sebagai salah seorang fuqaha Syi'ah. Silakan merujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 6, hal. 158.

[6] Ibid, hal. 154. Dan pada, hal. 146 terdapat sedikit tambahan di akhir hadis.
Manshûr bin Hâzim Al-Kûfî adalah seseorang yang berasal dari kabilah Bani Asad atau ia adalah pembesar Bani Nujailah. Ia meriwayatkan dari Imam Ash-Shâdiq as. Silakan merujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 9, hal. 127.

Diriwayatkan dari Utsman bin Ziyâd bahwa ia berkata: "Aku pernah bertamu ke rumah Abu Abdillah as. Beliau berkata kepadaku, 'Duduklah.' Aku duduk. Setelah itu, beliau memukul bagian belakang telapak tangannya dengan jari-jemarinya. Beliau mengusapnya seraya berkata, 'Kami memiliki (buku yang menjelaskan) *diyat* untuk luka-luka yang sepele dan lebih ringan dari itu."[1]

Diriwayatkan dari Al-Manshûr bin Hâzim dan Abdullah bin Ya'fûr bahwa Abu Abdillah as. berkata: "Sesungguhnya aku memiliki sebuah *shahîfah* yang berukuran sepanjang tujuh puluh depa. Di dalam *shahîfah* ini disebutkan segala sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia, sampai-sampai di dalamnya terdapat (hukum) *diyat* untuk luka-luka yang sepele."[2]

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Abdillah, dari Abu Abdillah as., bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar beliau berkata, 'Di dalam rumahku terdapat sebuah *shahîfah* yang berukuran sepanjang tujuh puluh depa. Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan kecuali disebutkan di dalamnya, sampai-sampai (hukum) *diyat* untuk luka-luka yang sepele.'"[3]

Diriwayatkan dari Muhammad bin Abdul Malik bahwa ia berkata: "Kami pernah berada di sisi Abu Abdillah dan jumlah kami kira-kira enam puluh orang. Aku mendengar beliau berkata, 'Demi Allah, kami memiliki sebuah *shahîfah* yang berukuran sepanjang tujuh puluh depa. Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan kecuali seluruhnya disebutkan di dalamnya, sampai-sampai di dalamnya terdapat (hukum) *diyat* untuk luka-luka sepele.'"[4]

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Khâlid bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar Abu Abdillah berkata, 'Sesungguhnya kami memiliki sebuah *Shahîfah* yang berukuran sepanjang tujuh puluh depa. *Shahîfah* ini adalah dikte Rasulullah saw. dan tulisan tangan Ali as. Tidak ada sesuatu yang halal

---

[1] Ibid, hal. 159. Pada, hal. 148, redaksi riwayat ini berbeda sedikit.
[2] Ibid, hal. 144.
[3] Ibid, hal. 145.
Abdurrahman bin Abi Abdillah bin Maimûn Al-Bashrî adalah salah seorang yang berasal dari Kufah dan meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq as. Silakan merujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 5, hal. 275.
[4] Ibid, hal. 144.
Mungkin yang dimaksud dengan Muhammad bin Abdul Malik adalah salah satu dari dua orang ini: Al-Anshârî Al-Kûfî yang berdomisili di Baghdad atau Abu Ja'far Al-Wâsithî Ad-Daqîqî. Silakan merujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 8, hal. 257.

dan haram kecuali telah disebutkan di dalam *shahîfah* ini, sampai-sampai (hukum) *diyat* untuk luka-luka yang sepele.'"[1]

Diriwayatkan dari Hammâd bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar Abu Abdillah as. berkata, 'Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang halal dan haram kecuali ia memiliki batas seperti batas sebuah rumah. Sesungguhnya kehalalan Muhammad adalah halal hingga Hari Kiamat dan keharamannya adalah haram hingga hari kiamat. Sesung-guhnya kami memiliki sebuah *shahîfah* yang berukuran sepanjang tujuh puluh depa. Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan kecuali seluruhnya terdapat di dalam *shahîfah* itu. Segala sesuatu yang termasuk jalan, maka ia (ditetapkan) sebagai jalan dan segala sesuatu yang termasuk rumah, maka ia (ditetapkan) sebagai rumah, sampai-sampai (hukum) *diyat* untuk luka-luka sepele, secuil kulit, dan setengah dari secuil kulit tersebut.'"[2]

Diriwayatkan dari Abdullah bin Ayyûb, dari ayahnya bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar Abu Abdillah berkata, 'Ali tidak meninggalkan para pengikutnya, sedangkan mereka memerlukan kepada seseorang berkenaan hal-hal yang halal dan haram, sampai-sampai kami menemukan di dalam kitabnya (hukum) *diyat* untuk luka-luka yang sepele. Perhatikanlah, jika engkau melihat kitabnya, niscaya engkau tahu bahwa kitabnya itu termasuk kitab orang-orang terdahulu.'"[3]

Diriwayatkan dari Muhammad bin Hakîm, dari Abul Hasan as. bahwa beliau berkata: "Orang-orang sebelum kamu celaka hanya gara-gara *qiyâs*. Sesungguhnya Allah swt. tidak mengambil Nabi-Nya sebelum Ia menyempurnakan seluruh agama-Nya untuknya dalam hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan. Dia memberikan kepadamu segala sesuatu

---

[1] Ibid. Abu Rabî' Sulaiman bin Khâlid Al-Kûfî Al-Hilâlî adalah pembesar Bani Hilâl. Ia adalah salah seorang yang meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq as. Ia meninggal dunia pada periode beliau. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 4, hal. 563.

[2] Ibid, hal. 148. Di dalam *Ushûl Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 59 dan *Al-Wâfî*, jil. 1, hal. 61 tidak terdapat ungkapan "sesungguhnya kehalalan Muhammad adalah, halal hingga Hari Kiamat dan keharamannya adalah haram hingga hari kiamat. Sesungguhnya kami memiliki sebuah *shahîfah* yang berukuran sepanjang tujuh puluh depa. Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan kecuali seluruhnya terdapat di dalam *shahîfah* itu".

[3] Ibid, hal. 166.

Abdullah bin Ayyûb meriwayatkan dari Imam Ash-Shâdiq as. Silakan merujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 5, hal. 391.

yang kamu butuhkan pada saat ia masih hidup dan kamu dapat memohon bantuan dengan perantara dia dan keluarganya setelah ia meninggal dunia. Keluarganya memiliki sebuah *shahîfah* yang (memuat segala sesuatu), sampai-sampai (hukum) *diyat* untuk luka-luka yang sepele. Abu Hanîfah termasuk salah seorang yang berkata, 'Ali berkata dan aku juga berkata (yang lain).'"[1]

Dalam *Bashâ'ir Ad-Darajât* dan *Al-Kâfî*, diriwayatkan dari Bakr bin Karb Ash-Shairafî bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar Abu Abdillah berkata, 'Apa yang terjadi antara mereka dan kamu? Apa yang mereka inginkan dan mengapa mereka mencelamu? Mereka mengatakan *Râfidhah*? Iya. Demi Allah, kamu telah menolak kebohongan dan mengi-kuti kebenaran. Ingatlah, demi Allah, kami memiliki sesuatu yang dengannya kami tidak merasa membutuhkan kepada orang lain, dan orang lainlah yang membutuhkan kepada kami. Kami memiliki sebuah kitab (yang ditulis) dengan dikte Rasulullah saw. dan tulisan tangan Ali. Kitab ini adalah *shahîfah* yang berukuran sepanjang tujuh puluh depa dan di dalamnya terdapat segala sesuatu yang halal dan haram.'"[2]

a. Nama Kitab Ali yang memuat Hukum-Hukum (Islam)

Para imam Ahlul Bait as. telah menamakan kitab Ali yang memuat hukum-hukum yang telah didiktekan oleh Nabi saw. kepadanya dengan *Al-Jâmi'ah*, sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam riwayat-riwayat berikut ini:

Dalam *Al-Kâfî* dan *Bashâ'ir Ad-Darajât*, diriwayatkan dari Abu Bashîr bahwa ia berkata—redaksi riwayat ini dinukil dari kitab pertama: "Aku pernah bertamu ke rumah Abu Abdillah. Aku berkata kepada beliau, 'Semoga aku dijadikan sebagai tebusan Anda! Aku akan bertanya kepada Anda tentang sebuah masalah. Apakah di sini ada orang lain yang mendengar ucapanku?' (Mendengar ucapanku itu), beliau menyingkap sebuah tabir yang menghalangi beliau dan rumah lain. Beliau memasuki

---

[1] Ibid, hal. 150. Dan pada, hal. 146 terdapat tambahan redaksi sedikit.
Muhammad bin Hakîm adalah salah seorang yang meriwayatkan hadis dari Imam Al-Kâzhim as. Silakan merujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 8, hal. 151.

[2] *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 149, hadis ke-14, hal. 154, hadis ke-7, dan pada, hal. 142, hadis ke-1 terdapat sedikit perbedaan redaksi; *Ushûl Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 241, hadis ke-60; *Al-Wâfî*, jil. 2, hal. 135.
Bakr bin Karb Ash-Shairafî adalah seorang penduduk Kufah. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Al-Bâqir dan Imam Ash-Shâdiq as. Silakan merujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 2, hal. 225.

rumah itu seraya berkata, 'Wahai Abu Muhammad, tanyakanlah apa yang kau inginkan.' Aku berkata, 'Semoga aku dijadikan tebusan Anda! Para pengikut Anda mengatakan bahwa Rasulullah saw. mengajarkan kepada Ali satu bab dan ia membuka seribu pintu lagi dari satu pintu itu ....' Beliau menjawab, 'Wahai Abu Muhammad, sesungguhnya kami memiliki *Al-Jâmi'ah*, dan mereka tidak tahu tentang *Al-Jâmi'ah* itu.' Aku bertanya, 'Semoga aku dijadikan tebusan Anda! Apakah *Al-Jâmi'ah* itu?' Beliau menjawab, '*Al-Jâmi'ah* adalah sebuah *shahîfah* yang berukuran sepanjang tujuh puluh depa dengan ukuran depa Rasulullah. Beliau mendiktekan dan Ali menulisnya dengan tangan kanannya. Di dalam *shahîfah* ini terdapat segala sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia, sampai-sampai (hukum) *diyat* untuk luka-luka sepele.' Dan beliau memukulku dengan tangannya (demi menunjukkan bahwa luka bekas pukulan tangan itu juga memiliki *diyat*—pen.) Beliau melanjutkan, 'Wahai Abu Muhammad, apaka engkau memberikan izin kepadaku?' Aku menjawab, 'Semoga aku dijadikan tebusan Anda! Aku adalah untuk Anda. Kerjakanlah apa yang Anda kehendaki.' Beliau memencet tubuhku dengan tangannya seraya berkata, 'Sampai-sampai (hukum) *diyat* untuk ini.' Sepertinya beliau marah. Aku berkata, 'Demi Allah, inilah ilmu (yang sebenarnya) ....'"[1]

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Khâlid bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar Abu Abdillah berkata, 'Sesungguhnya kami memiliki sebuah *shahîfah* yang diberi nama *Al-Jâmi'ah*. Tidak ada hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan kecuali seluruhnya telah disebutkan di dalamnya, sampai-sampai (hukum) *diyat* untuk luka-luka yang sepele.'"[2]

Menurut sebuah riwayat: "Sesungguhnya kami memiliki sebuah *shahîfah* yang berukuran sepanjang tujuh puluh depa yang berisi dikte Rasulullah dan tulisan tangan Ali. Tidak ada sesuatu yang halal dan haram kecuali seluruhnya telah disebutkan di dalamnya, sampai-sampai (hukum) *diyat* untuk luka-luka sepele."[3]

Diriwayatkan dari Ali bin Ri'âb, dari Abu Abdillah bahwa beliau pernah ditanya tentang *Al-Jâmi'ah*. Beliau menjawab: "*Al-Jâmi'ah* adalah

---

[1] *Ushûl Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 239, hadis ke-1; *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 151-152; *Al-Wâfî*, jil. 2, hal. 135. Hadis ini sebenarnya sangat panjang sekali dan kami hanya menukil bagian yang diperlukan.

[2] *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 142-143.

[3] Ibid, hal. 143.

sebuah *shahîfah* yang berukuran sepanjang tujuh puluh depa yang ditulis di atas kulit yang sudah disamak (berbentuk) seperti paha unta berpunuk ganda (ketika digulung). Di dalamnya terdapat segala sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia. Tidak ada sebuah masalah pun kecuali ia terdapat di dalamnya, sampai-sampai (hukum) *diyat* untuk luka-luka sepele."[1]

Dalam *Bashâ'ir Ad-Darajât* juga, diriwayatkan dari Abu Bashîr, dari Imam Abu Abdillah Ash-Shâdiq as., bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar beliau berkata sedangkan beliau tengah membahas fatwa Ibn Syabramah, 'Di mana dia jika dibandingkan dengan *Al-Jâmi'ah*? Rasulullah saw. mendiktekan dan Ali menulis dengan tangannya. Di dalamnya terdapat segala sesuatu yang halal dan haram, sampai-sampai (hukum) *diyat* untuk luka-luka sepele.'"[2]

Dalam *Al-Kâfî* dan *Bashâ'ir Ad-Darajât*, diriwayatkan dari Abu Syaibah bahwa ia berkata: "Aku pernah mendengar Abu Abdillah as. berkata, 'Ilmu Ibn Syabramah mencair jika dibandingkan dengan *Al-Jâmi'ah*. *Al-Jâmi'ah* berisi dikte Rasulullah saw. dan tulisan tangan Ali. *Al-Jâmi'ah* tidak memberikan kesempatan kepada seseorang untuk angkat bicara. Di dalamnya terdapat ilmu hal-hal yang halal dan haram. Orang-orang yang meyakini *qiyâs* mencari ilmu dari *qiyâs*, dan tidak bertambah bagi mereka kecuali kejauhan. Sesungguhnya agama Allah tidak dapat digapai dengan jalan *qiyâs*."[3]

Begitulah para imam Ahlul Bait membebaskan diri mereka dari berpendapat dengan bersandarkan kepada *ra'y* (pendapat pribadi), dan mereka bersandarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw., dari malaikat Jibril, dan dari Allah dalam mengutarakan pendapat mereka.

Adapun berkenaan dengan Ibn Syabramah, ia adalah Abdullah bin Syabramah adh-Dhabbî Al-Kûfî. Ia adalah seorang penyair. Ia pernah

---

[1] Ibid, hal. 142 dan 149.
Ali bin Ri'âb Ath-Thahhân Al-Kûfî meriwayatkan dari Imam Ash-Shâdiq as. Silakan merujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 6, hal. 489.

[2] Ibid, hal. 145, 146, dan 148.

[3] *Ushûl Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 57, hadis ke-14; *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 146 dan 149-150; *Al-Wâfî*, jil. 1, hal. 58.
Abu Syaibah Al-Asadî meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq as. Silakan merujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 10, hal. 99.

menjadi hakim untuk Abu Ja'far Al-Manshûr untuk kawasan Kufah. Ia meninggal dunia pada tahun 144 Hijriah.[1]

b. Kitab Al-Jafr dan Mushaf Fathimah as.

Dari beberapa hadis dengan jelas dapat dipahami, bahwa para imam memiliki dua kitab peninggalan dari ayah mereka, Imam Ali as., salah satunya bernama *Al-Jâmi'ah*, di dalamnya terdapat hukum-hukum halal dan haram, sedang yang lainnya disebut dengan *Al-Jafr* yang memuat kabar peristiwa yang terjadi dunia.

Sedang kitab ketiga yang mereka miliki adalah warisan dari ibunda mereka, Fathimah putri Rasulullah saw., yang kerap kali disebut dengan mushaf Fathimah, di sana juga terdapat kabar-kabar tentang peristiwa yang akan terjadi di dunia. Tiga kitab tersebut seluruhnya ditulis langsung oleh Imam Ali as. Berikut ini penjelasannya yang dapat dipahami dari riwayat yang datang dari para imam Ahlul Bait as.:

Dalam *Bashâ'ir Ad-Darajât*, dari Abi Maryam, dia berkata: "Abu Ja'far as. berkata kepadaku, 'Kami memiliki *Al-Jâmi'ah* yang panjangnya tujuh puluh depa yang memuat segala sesuatu, sampai-sampai (hukum) *duyat* untuk luka-luka sepele. Kitab ini adalah hasil diktean Rasulullah dengan tulisan dari Imam Ali as., kita juga memiliki *Al-Jafr* yang terbuat dari kulit kambing. semuanya dipenuhi dengan tulisan sehingga di situ terdapat hal-hal yang telah terjadi, serta hal-hal yang akan terjadi.'"[2]

Dalam *Bashâ'ir Ad-Darajât* disebutkan dengan lebih dari satu *sanad* dari Imam Ash-Shâdiq as. bahwa beliau bersabda kepada sekelompok orang yang datang dan menanyai beliau tentang apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk Imam Ali as. dan apa yang ditinggalkan Amirul Mukminin untuk putranya Hasan: "Sesungguhnya Rasulullah saw. telah meninggalkan untuk kita segala hal yang diperlukan, bahkan hukum orang yang mencakar dengan kuku. Fathimah as. juga telah meninggalkan buat kita sebuah Mushaf yang ia bukanlah Al-Qur'an ...."[3]

Di sana juga terdapat riwayat dari Abân bin Utsman dari Ali bin Husain, dari Abu Abdillah Ash-Shâdiq as. bahwa beliau berkata:

---

[1] *Al-Kunâ wa Al-Alqâb*, jil. 1, hal. 313.

[2] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 160.

Abu Maryam adalah budak Imam Ash-Shâdiq as. dan meriwayatkan dari beliau. Silakan merujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 10, hal. 185.

[3] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 156. Dan aku menyebutkan bukti-bukti yang diperlukan dari riwayat tersebut.

"Sesungguhnya Abdullah bin Hasan mengira bahwa dirinya tidak memiliki ilmu kecuali yang beredar di tengah masyarakat. Sumpah demi Allah, Abdullah bin Hasan berkata jujur bahwa dia tidak memiliki ilmu selain yang beredar di tengah-tengah manusia. Akan tetapi, demi Allah, kami memiliki *Al-Jâmi'ah* yang di sana terdapat halal dan haram dan kami juga memiliki *Al-Jafr*. Apakah Abdullah mengetahui apa *Al-Jafr* tersebut? Apakah kitab ini terbuat dari kulit kambing kacangan atau kambing kibas? Dan kami memiliki mushaf Fathimah. Sumpah demi Allah, tidak terdapat di sana satu huruf pun dari Al-Qur'an. Mushaf adalah hasil dikte Rasulullah saw. dan tulisan Imam Ali as. Lalu apa yang akan diperbuat Abdullah jika manusia datang kepadanya dari berbagai penjuru dengan membawa setumpuk pertanyaan?"[1]

Di sana juga terdapat riwayat yang hampir sama, dari Abân bin Utsman, dari Ali bin Abi Hamzah. Pada akhir riwayat tersebut disebutkan: "Apakah kalian rela pada Hari Kiamat kelak, berpegang teguh kepada kami dan kami berpegangan kepada Nabi kita dan Nabi kita berpegangan pada Tuhannya?"[2]

c. Pusaka Rasulullah dan Kitab-Kitabnya

Dalam *Bashâ'ir Ad-Darajât*, dari Ali bin Sa'îd sesungguhnya Abu Abdillah Ash-Shâdiq as. berkata dalam sebuah hadis: "Sesungguhnya kami memiliki pusaka, pedang, dan baju besi Rasulullah. Demi Allah, kami memiliki mushaf Fathimah. Dalam mushaf ini tidak terdapat satu ayat pun dari kitab Allah. Mushaf ini adalah hasil dikte Rasulullah saw. dan tulisan tangan Imam Ali as. Demi Allah, kami memiliki *Al-Jafr*, dan mereka tidak mengetahui apakah itu dari kulit kambing atau dari kulit unta."

---

[1] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 157-158.
Abdullah bin Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ibunya adalah Fathimah binti Husain dia dipenjara oleh Al-Manshûr di Madinah pada tahun 142 hijriah dan dibawa ke Madinah Al-Hâsyimiyah pada tahun 144 hijriah dan mereka dibunuh di penjara dengan berbagai cara penyiksaan di antaranya ada yang dikubur hidup-hidup dan menyodorkan kepada Abu Abdillah sebuah rumah, ia memiliki seorang anak bernama Muhammad yang digelari dengan pemilik jiwa yang suci dan dia bangkit dan memberontak kepada Abi Ja'far dan akhirnya terbunuh di Madinah pada tahun 145 hijriah. Ia juga melahirkan Ibrahim yang memberontak di kota Bashrah setelah saudaranya Muhammad, dan terbunuh pada tahun itu juga. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 142-145 dari kitab *Târîkh Ath-Thabarî, Ibnu Atsîr* dan *Ibnu Katsîr*.

[2] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 161 dan 51.

Kemudian beliau menghadap kepada kita seraya berkata: "Berbahagialah. Apakah kalian tidak rela akan datang pada Hari Kiamat dalam keadaan berpegang teguh kepada Ali as. dan Ali berpegang teguh kepada Rasulullah saw.?"[1]

Dalam buku itu juga terdapat riwayat dari Muhammad bin Abdul Malik. Ia berkata: "Kami pernah berada di sisi Abu Abdillah as. Jumlah kami kurang lebih enam puluhan orang dan beliau berada di tengah-tengah kami. Tiba-tiba Abdul Khâliq bin Abdi Rabbih datang seraya berkata, 'Aku pernah bersama Ibrahim bin Muhammad saat sedang duduk-duduk. Mereka menyebutkan bahwa Anda pernah berkata, 'Sesungguhnya kami memiliki kitab Ali as.'

Beliau menimpali, 'Tidak, sumpah demi Allah. Ali as. tidak pernah meninggalkan sebuah kitab dan sungguh dia tidak meninggalkan sesuatu kecuali lipatan-lipatan kulit. Aku ingin lipatan kulit itu berada pada budakku ini, dan aku tidak memperdulikan apa yang mereka katakan.'

Abu Abdillah duduk kemudian beliau menghadap kepada kami seraya berkata, 'Benar apa yang mereka katakan bahwa ada dua *Al-Jafr* yang memuat tulisan dan catatan. Tidak demi Allah, kedua *Al-Jafr* tersebut hanyalah lipatan-lipatan kulit yang masih dipenuhi oleh bulu. Salah satunya berisi tulisan dan yang lain adalah pusaka Rasulullah saw. Demi Allah, kami juga memiliki *Shahîfah* yang panjangnya tujuh puluh depa. Allah tidak menciptakan halal dan haram kecuali telah terdapat dalam *Shahîfah* tersebut. Bahkan di sana terdapat hukum *diyat* untuk luka-luka sepele. Kita juga memiliki Mushaf dan sumpah demi Allah mushaf ini bukan Al-Qur'an.'"[2]

Dari Abdullah bin Sinân, dari Abu Abdillah. bAbdullah bin Sinân berkata: "Dipaparkan kepada beliau peristiwa yang menimpa keturunan Al-Hasan dan kami menyinggung *Al-Jafr*. Beliau berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya kami memiliki dua kulit dari kambing kacangan dan kambing kibas yang di sana terdapat dikte Rasulullah yang ditulis oleh Imam Ali as. Sebagaimana kita juga memiliki *shahîfah* yang panjangnya tiga puluh depa yang juga hasil dikte Rasulullah dan tulisan tangan Imam Ali as. Sesungguhnya di sana terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, bahkan hukum *diyat* untuk luka cakaran."[3]

---

[1] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 153.
[2] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 151.
[3] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 145 dan 159.

Dalam sebuah riwayat, Abul Qasim Al-Kûfî berkata: "Para keturunan Imam Hasan menyebut-nyebut tentang *Al-Jafr*. Mereka mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah bernilai sama sekali. Sekelompok orang mengadukan hal tersebut kepada Abu Abdillah. Beliau bersabda, 'Memang benar kami memiliki dua *Al-Jafr*. Keduanya terbuat dari kulit kambing kacangan dan kambing kibas yang dipenuhi oleh ilmu ....'"[1]

Dalam hadis Abdullah bin Sinân disebutkan: "Tulisan tangan Ali as. dan dikte Rasulullah."[2]

Dari Sulaiman bin Khâlid bahwa Abu Abdillah as. berkata: "Sesungguhnya dalam *Al-Jafr* yang mereka sebut-sebut itu terdapat realita yang menyakitkan hati mereka karena mereka tidak mengatakan yang benar, sedang kebenaran berada dalam *Al-Jafr* itu. Jika mereka jujur, tunjukkanlah segala keputusan yang pernah dilakukan oleh Ali, dan kalian tanyakan kepada mereka tentang hukum bibi dari jalur ibu dan dari jalur ayah. Hendaknya mereka menunjukkan mushaf Fathimah. Dalam mushaf ini terdapat wasiat Fathimah dan mushaf ini disertai oleh pusaka Rasulullah saw. ...."[3]

Dari Mu'allâ bin Khunais dari Abu Abdillah. Abu Abdillah as. berkata tentang keturunan pamannya: "Andaikan kalian ditanya oleh mereka dan kalian menjawab pertanyaan mereka, maka hal ini lebih kusukai daripada kalian berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya kami bukanlah tipe orang yang diinformasikan kepada kalian kalian itu. Kami adalah kaum yang mengharapkan ilmu ini; berada di sisi siapa dan siapa pemiliknya. Jika ilmu itu berada di sisi kalian, maka kami akan mengikuti kalian untuk menaati orang yang mengajak kita, dan jika ilmu itu bukan dari kalian, maka kita akan mencari hingga kita mengetahui siapa pemiliknya.'

Beliau melanjutkan, 'Sesungguhnya kitab-kitab tersebut berada di sisi Ali bin Abi Thalib as. Ketika beliau pergi ke Irak di malam hari, beliau menitipkan semua kita itu kepada Ummu Salamah. Pada saat beliau terbunuh, kitab-kitab berada di tangan Imam Hasan. Dan ketika Imam Hasan teracuni, kitab-kitab itu berpindah ke tangan Imam Husain, kemudian jatuh ke tangan ayahku ....'"[4]

---

[1] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 155.
[2] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 155.
[3] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 157 dan pada, hal. 158, dengan disebut secara ringkas.
[4] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 167.
Mu'allâ bin Khunais adalah budak Imam Ash-Shâdiq as. dan meriwayatkan hadis dari beliau. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 9, hal. 56.

Dalam kitab itu juga terdapat sebuah riwayat dari Ali bin Sa'd atau Sa'îd. Ia berkata: "Aku pernah duduk di sisi Abu Abdillah as., dan beliau berada di tengah-tengah sahabat kami. Tiba-tiba Mu'allâ bin Khunais berkata kepada beliau, 'Semoga aku menjadi tebusan Anda. Apa yang anda dapatkan dari Hasan bin Hasan?' Kemudian Ath-Thayyâr juga berkata, 'Semoa aku juga tebusan Anda. Ketika aku berjalan di sebuah gang, aku bertemu dengan Muhammad bin Abdillah bin Hasan sedang menaiki keledainya dan dikelilingi oleh sekelompok penganut Zaidiyah.'

Kemudian Ath-Thayyâr menceritakan peristiwa yang terjadi di antara keduanya. Imam Abu Abdillah as. berkata, 'Sesungguhnya *Al-Jafr* itu adalah kulit kerbau seperti kantong air yang terbuat dari kulit. Dalam *Al-Jafr* itu terdapat kitab dan ilmu yang diperlukan oleh manusia hingga Hari Kiamat yang menjelaskan hal-hal yang halal dan haram. *Al-Jafr* itu adalah hasil dikte Rasulullah dan tulisan tangan Ali as. Dalam *Al-Jafr* itu juga terdapat mushaf Fathimah. Dalam mushaf ini tidak terdapat satu ayat Al-Qur'an pun. Aku juga memiliki cincin, baju besi, pedang, dan panji Rasulullah, dan sku juga memiliki *Al-Jafr*.[1]

'Anbasah bin Mush'ab berkata: "Aku berada di sisi Abu Abdillah ...." Di akhir hadis itu terdapat ucapan Imam Abu Abdillah tentang dua *Al-Jafr*. Beliau menegaskan: "Salah satunya dapat berbicara kepada yang lainnya. Di dalam kedua *Al-Jafr* itu terdapat pusaka Rasulullah, buku-buku beliau, dan mushaf Fathimah. Sumpah demi Allah, aku tidak yakin bahwa mushaf itu adalah Al-Qur'an."[2]

Dari beberapa hadis—di samping hadis-hadis tersebut di atas—dapat dipahami bahwa mushaf Fathimah berisi hadis-hadis yang didiktekan oleh seorang malaikat kepadanya setelah Rasulullah saw. wafat demi menghiburnya dari kesedihan. Dalam *Al-Kâfî*, Hammâd bin Zaid meriwayatkan dari Imam Ash-Shâdiq as: "Setelah Allah mencabut nyawa nabi-Nya, Fathimah mengalami guncangan dahsyat dan kesedihan yang luar biasa sebab kematian sang ayah, suatu kesedihan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah sendiri. Maka Allah mengirim seorang malaikat untuk meng-hibur

[1] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 156-160.

[2] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 154 dan sisa hadis ini keluar dari pembahasan kita serta butuh pada penjelasan yang tidak bisa kita paparkan kali ini. Kami menganjurkan kepada para penelaah untuk mengkajinya mengingat masalah ini sangat penting. Pada hal. 161 kitab ini, penjelasan itu telah disebutkan secara ringkas.

'Anbasah bin Mush'ab adalah seorang periwayat hadis dari Imam Al-Bâgir dan Ash-Shâdiq as. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl,* jil. 7, hal. 242.

dan membacakan hadis untuknya ... Lalu Fathimah memberitahu-kan hal itu kepada Imam Ali. Ali pun mulai menulis apa yang didengar sehingga akhirnya terbentuklah sebuah Mushaf. Sesungguhnya dalam mushaf itu tidak ada sesuatu pun tentang hal-hal yang halal dan haram. Mushaf ini hanya berisi ilmu pengetahuan tentang apa yang akan terjadi."[1]

Abu 'Ubaidah berkata: "Sebagian sahabat kami pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang *Al-Jafr*. Beliau berkata, '*Al-Jafr* adalah kulit sapi yang dipenuhi oleh ilmu.' Salah seorang sahabat bertanya, 'Bagaimana dengan *Al-Jâmi'ah*?' Beliau menjawab, '*Al-Jâmi'ah* adalah sebuah *shahîfah* terbuat dari kulit yang berukuran tujuh puluh depa. *Al-Jâmi'ah* ini digulung sebesar paha. Dalam *Al-Jâmi'ah* ini terdapat hal-hal yang diperlukan oleh manusia, dan tidak ada satu masalah pun kecuali tersebut di dalamnya, sampai-sampai hukum *diyat* untuk luka-luka sepele.'

Ia bertanya lagi, 'Bagaimana dengan mushaf Fathimah?'

Imam Abu Abdillah tertegun lama. Beliau berkata, 'Sesungguhnya kalian mencari apa yang kalian harapkan. Sesungguhnya Fathimah telah bertahan hidup selepas Rasulullah wafat selama tujuh puluh lima hari ... Lalu malaikat mengucapkan belasungkawa kepadanya atas kewafatan sang ayah dan menghiburnya. Malaikat itu juga memberitahukan tentang ayahnya dan posisi beliau, serta peristiwa yang akan menimpa keturunan-nya. Ali as. pun menulis semua itu ....'"[2]

Telah diriwayatkan secara *mutawâtir* bahwa para imam Ahlul Bait as. telah mewarisi kitab Imam Ali as. (*Al-Jâmi'ah*) dalam masalah hukum, *Al-Jafr*, dan mushaf Fathimah. Dalam kitab itu terdapat berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dari hadis-hadis yang telah disebutkan di atas dan yang akan dipaparkan nanti tampak jelas bahwa kitab-kitab itu terdapat dalam sebuah tempat yang terbuat dari kulit sapi dan bernama *Al-Jafr* Putih, sedangkan seluruh warisan yang mereka terima dari Rasulullah itu berada di sebuah tempat yang terbuat dari kulit sapi dan bernama *Al-Jafr* Merah.

d. Dua Bejana yang Berisi Warisan Para Imam

Dalam *Al-Kâfî* dan *Bashâ'ir Ad-Darajât*, Husain bin Abi Al-'Alâ' berkata: "Aku pernah mendengar Abu Abdillah as. berkata, 'Aku memiliki *Al-Jafr* yang berwarna putih.'

---

[1] *Ushûl Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 240 hadis ke-2.
Hammâd bin Zaid bin 'Aqâl Al-Hâritsî meriwayatkan dari Imam Ash-Shâdiq.
[2] *Ushûl Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 241 hadis ke 5, *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 153, *Al-Wâfî*, jil. 2, hal. 135.

Husain bertanya, 'Apa isinya?'

Beliau menjawab, 'Zabur Dâwûd, Taurat Mûsâ, Injil Isa, kitab-kitab Nabi Ibrahim, segala yang halal dan yang haram, dan mushaf Fathimah. Aku tidak mengira kalau di dalamnya terdapat Al-Qur'an. Di dalamnya terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia kepada kami dan kami tidak membutuhkan seorang pun. Di dalam *Al-Jafr* itu juga terdapat hukum cambuk, separuh cambuk, seperempat cambuk, dan hukum untuk luka-luka yang sepele. Aku juga memiliki *Al-Jafr* yang berwarna merah.'

Husain bertanya lagi, 'Apa isi *Al-Jafr* tersebut?'

Beliau menjawab: 'Senjata ....'"[1]

Maksud Imam Abu Abdillah dari ucapan "di dalamnya terdapat apa yang dibutuhkan manusia kepada kita" adalah di dalam *Al-Jafr* itu terdapat kitab Imam Ali, dan di dalam kita Ali ini terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia.

Diriwayatkan dari Abu Hamzah bahwa Abu Abdillah as. berkata: "Mushaf Fathimah bukanlah Al-Qur'an. Mushaf itu adalah hal-hal yang diterima beliau setelah kewafatan ayahanda beliau saw."[2]

Dalam sebuah riwayat Imam Abu Abdillah juga berkata: "Aku memiliki mushaf Fathimah yang di sana tidak ada satu ayat pun dari Al-Qur'an."[3]

Imam Ash-Shâdiq as. menekankan dalam setiap hadis beliau bahwa mushaf Fathimah tidak mengandung ayat Al-Qur'an. Tujuan beliau adalah supaya umat manusia tidak bingung dengan ungkapan mushaf, seperti yang telah terjadi pada sebagian orang di zaman kita ini.

Dalam *Bashâ'ir Ad-Darajât* disebutkan bahwa Ali bin Sa'îd berkata: "Aku duduk di sisi Abu Abdillah Ash-Shâdiq as. bersama beberapa sahabat. Mu'allâ bin Khunais berkata kepada beliau, 'Semoga aku menjadi tebusan Anda! Apa yang telah Anda peroleh dari Hasan bin Hasan?'

---

[1] *Ushûl Al-Kâfî,* jil. 1, hal. 240, hadis ke-3; *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 150-151; *Al-Irsyâd,* karya Syaikh Mufîd, hal. 257 dengan sedikit perbedaan redaksi.

Husain bin Abi Al-'Alâ' ini juga meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq. Silakan Anda lihat *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 3, hal. 262

[2] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 159.

[3] *Bashâ'ir Ad*-Darajât, hal. 154.

Abu Hamzah Ats-Tsumâlî, Tsâbit bin Abi Shafiah dinar memiliki sebuah kitab. Dia meriwayatkan dari Imam Ali bin Husain, Imam Al-Bâqir, dan Imam Ash-Shâdiq. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 2, hal. 270 dan jil. 10, hal. 53.

Tak lama kemudian Ath-Thayyâr berkata juga, 'Semoga aku menjadi tebusan Anda! Saat aku berjalan di sebuah gang, aku bertemu dengan Muhammad bin Abdillah bin Hasan bin Himâr sedang ia dikelilingi oleh beberapa orang pengikut Zaidiyah—hingga ucapan Imam Abu Abdillah—adapun tentang *Al-Jafr*, *Al-Jafr* itu adalah sebuah kulit dari sapi yang telah disamak seperti kantong air. Di dalamnya terdapat kitab dan ilmu yang dibutuhkan oleh umat manusia hingga Hari Kiamat kelak dari hal-hal yang halal dan yang haram. *Al-Jafr* ini adalah dikte Rasulullah saw. yang ditulis oleh Ali dengan tangannya sendiri. Di dalam *Al-Jafr* itu juga terdapat mushaf Fathimah. Tidak satu ayat pun dari Al-Qur'an yang terdapat dalam mushaf ini. Aku juga memiliki cincin Rasulullah, baju besi, pedang, dan bendera beliau. Aku memiliki *Al-Jafr* meskipun orang-orang menging-kari.'"[1]

Hadis ini diriwayatkan melalui dua sanad dan kami telah menyebutkan sanad yang paling lengkap.[2]

Seluruh sumber ilmu madrasah Ahlul Bait as. yang telah kami sebutkan di sini bukan berarti bahwa sumber ilmu para imam Ahlul Bait hanya terbatas pada sumber-sumber tersebut. Akan tetapi semua itu merupakan manifestasi dari kaidah "penetapan sesuatu bukan berarti meniadakan yang lainnya". Imam Mûsâ bin Ja'far pernah berkata: "Sesungguhnya jarak pandang ilmu kami ada tiga: *mâdhî, ghâbir,* dan *hâdits*. *Mâdhî* berarti ilmu yang telah ditafsirkan, *ghâbir* berarti *mazbûr* (ilmu tertulis), dan *hâdits* berarti ilham dalam kalbu dan ilmu yang diper-dengarkan di telinga. Dan ini (*hâdits*) adalah ilmu kami yang paling utama dan tidak ada nabi setelah Nabi kita."[3]

e. Keterangan

Ringkasan ucapan Al-Majlisî dalam *Mir'âh Al-'Uqûl* adalah sebagai berikut:

Mablaghu 'ilminâ artinya puncak dan kesempurnaan ilmu kami atau tempat sampai dan asal muasalnya.

Mâdhî adalah hal-hal yang berkaitan dengan masa lampau.

---

[1] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 156.

[2] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 160 dan 161. Dalam buku ini juga disebutkan riwayat yang ringkas.

[3] *Ushûl Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 264, bab *Jihât 'Ulûm Al-Aimmah*. Syarah hadis ini dapat dilihat dalam buku *Mir'âh Al-Ushûl*, jil. 3, hal. 136.

Ghâbir adalah sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang akan datang. *Ghâbir* juga berarti sesuatu yang tersisa dan yang telah lewat. Kosa kata ini termasuk kosa kata yang memiliki arti yang kontradiktif.

Mâdhî berarti ilmu yang telah ditafsirkan. Yaitu ilmu yang telah ditafsirkan oleh Rasulullah saw. untuk kami.

Ghâbir adalah seluruh ilmu yang berkaitan dengan masa depan yang telah pasti.

Mazbûr adalah ilmu yang telah tertulis untuk kami dalam *Al-Jâmi'ah* dan mushaf Fathimah. Seluruh syariat dan hukum tertulis dalam kedua buku ini atau dalam salah satunya.

Hâdits adalah kepastian baru yang ditentukan oleh Allah meliputi segala urusan, ilmu pengetahuan *rabbâniyah*, atau penjelasan tentang hal-hal yang lebih global.

"Ilham dalam kalbu" adalah ilham tanpa perantara malaikat.

"Ilmu yang diperdengarkan di telinga" adalah ilmu yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka.

"Ilmu ini adalah ilmu mereka yang paling utama", karena ilmu itu khusus bagi mereka dan mereka dapatkan tanpa perantara manusia, atau lantaran dua ilmu sebelumnya bisa diketahui oleh sebagian sahabat terpilih melalui pemberitahuan dari Rasulullah, seperti Salman dan Abu Dzar. Sebagian sahabat juga pernah melihat beberapa pembahasan dari buku-buku itu.

Karena ucapan Imam Ash-Shâdiq as. seakan-akan mengandung klaim kenabian; lantaran pemberitahuan malaikat menurut pandangan masyarakat hanya khusus untuk para nabi saw., beliau menepis anggapan tersebut dengan ucapan: "Dan tidak ada nabi setelah Nabi kita." Hal itu karena perbedaan antara nabi dan manusia yang menerima berita dari malaikat (*muhaddats*) adalah nabi melihat malaikat saat malaikat menyampaikan hukum, sementara *muhaddats* hanya mendengar suara malaikat.

Dalam *Al-Kâfî*, Imam Muhammad Al-Bâqir as. berkata: "Sesungguhnya para *washî* Muhammad saw. adalah *muhaddats*."

Abul Hasan Mûsâ as. berkata: "Para imam adalah ulama yang jujur, memperoleh pamahaman, dan *muhaddats*."

Muhammad bin Muslim pernah berkata: "Masalah *muhaddats* pernah disinggung di hadapan Abu Abdillah as. Beliau menegaskan, 'Sesungguhnya dia mendengar suara, tapi tidak melihat orangnya.'

Aku bertanya kepada beliau, 'Semoga aku menjadi tebusan Anda! Bagaimana dia mengetahui kalau itu adalah ucapan malaikat?'

Beliau menjawab, 'Sesungguhnya Allah memberikan kemantapan hati sehingga ia dapat mengetahui kalau itu ucapan malaikat.'"[1]

Kita juga menemukan dalam buku-buku referensi hadis madrasah *Khulafâ'* hadis-hadis yang menetapkan sifat seperti ini untuk para khalifah. Ummul Mukminin 'Aisyah berkata tentang Khalifah Umar: "Rasulullah saw. bersabda, 'Pada masa sebelum kalian telah ada sosok yang diajak dialog oleh para malaikat (*muhaddats*). Jika di antara umatku ada orang yang memiliki kemuliaan demikian, maka orang itu adalah Umar bin Khatthab."

Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis yang mirip dengan hadis tersebut tentang Khalifah Umar.[2]

Kendati hadis-hadis semacam tertera dalam buku-buku referensi hadis madrasah *Khulafâ'*, atetapi tidak satu pun hadis yang menegaskan bahwa salah seorang dari para khalifah itu yang mewarisi sebuah kitab dari Rasulullah, sebagaimana riwayat yang menegaskan tentang hak para imam Ahlul Bait as. di atas.

Berikut ini cara para imam Ahlul Bait as. mewarisi kitab ilmu pengetahuan dari Rasulullah saw.

6. Bagaimana Para Imam Ahlul Bait Menerima Kitab-Kitab Ilmu?

a. Imam Ali, Hasan, Husain, As-Sajjâd, dan Al-Bâqir as.

Dalam *Bashâ'ir Ad-Darajât*, Mu'allâ bin Khunais meriwayatkan dari Abu Abdillah Ash-Shâdiq as. bahwa beliau berkata: "Sesungguhnya kitab-kitab itu berada di sisi Ali as. Saat pergi ke Irak, beliau titipkan semua kitab tersebut kepada Ummu Salamah. Setelah beliau syahid, kitab-kitab itu pindah ke tangan Hasan as. Setelah beliau pergi, Imam Husain menerima kitab-kitab itu. Dan ketika beliau Syahid, seluruh kitab itu pindah ke tangan Ali putranya. Kemudian akhirnya kitab-kitab itu pindah ke tangan ayahku, Imam Al-Bâqir as."[3]

Dalam *Bashâ'ir Ad-Darajât* terdapat tiga riwayat. Dua riwayat berasal dari Ummu Salamah. Ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah telah

---

[1] Ketiga hadis itu terdapat dalam *Ushûl Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 170-271, bab Sesungguhnya Para Imam *Muhaddats* dan Memperoleh Kepahaman.

[2] Riwayat 'Aisyah terdapat dalam *Shahîh Bukhârî*, bab Keutamaan Sahabat, hadis ke-2 dan *Musnad Ahmad*, jil. 6, hal. 55. Riwayat Abu Hurairah tertulis dalam *Shahîh Bukhârî*, jil. 2, hal. 173 dan 196 dan *Musnad Ath-Thayâlisî*, hadis ke-2348.

[3] *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 162.

menitipkan kepadaku sebuah kitab yang kemudian kuserahkan kepada Imam Ali as. setelah kepergian Rasulullah saw." Sedang riwayat yang ketiga berasal dari Ibn Abbas dengan arti dan kandungan yang sama.[1]

Dalam *Al-Kâfî*, Sulaim bin Qais berkata: "Aku menyaksikan Imam Ali as. saat beliau berwasiat kepada putra beliau, Imam Hasan as. Aku juga menyaksikan wasiat beliau kepada Husain as., Muhammad, seluruh anak beliau yang lain, para pembesar Syi'ah, dan keluarga beliau. Kemudian beliau memberikan sebuah kitab dan senjata kepada putra beliau, Hasan, seraya berpesan, 'Hai putraku Hasan! Rasulullah telah memerintahkanku untuk berwasiat dan memberikan kitab dan senjataku kepadamu, sebagaimana beliau telah mewasiatkan kepadaku kitab dan pusaka-pusaka beliau. Beliau memerintahkanku agar aku menyuruhmu untuk memberikannya kepada saudaramu, Husain as., bila ajal telah menjemputmu'

kemudian menghadap kepada Husain, dan berkata kepada beliau: dan Rasulullah memerintahkanmu untuk memberikan ini kepada putramu, kemudian beliau memegang tangan Ali bin Husain as., dan ber-kata kepada beliau: Rasulullah juga memerintahkanmu untuk memberi-kannya kepada putramu Muhammad dan sampaikan salam Rasulullah dan diriku padanya.[2]

Kitab yang diserahkan oleh Imam Ali as. kepada Imam Hasan hanyalah satu kitab saja, bukan kitab-kitab yang dititipkan beliau kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah di Madinah ketika beliau berhijrah dari Madinah dan juga bukan kitab-kitab yang diterima oleh Imam Hasan saat beliau kembali ke kota Madinah.

b. Imam Ali bin Husain Zainal Abidin as.

Dalam kitab *Al-Gaibah* karya Syaikh Thûsî, *Manaqib Ibn Syahr Asyûb*, dan *Bihâr Al-Anwâr*, Fudhail berkata: "Imam Abu Ja'far Al-Bâqir as. pernah berkata kepadaku, 'Ketika Imam Husain menuju Irak, beliau menye-rahkan wasiat, beberapa kitab, dan hal-hal yang lain kepada Ummu Sala-mah, istri Rasulullah saw. seraya berpesan, 'Jika anakku yang tertua datang kepadamu, serahkanlah kepadanya seluruh wasiat yang telah kuserahkan kepadamu ini.' Setelah Imam Husain as. terbunuh, Imam Ali Zainal Abidin menemui

[1] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 163, hadis 4, hal. 166, hadis 16, dan, hal. 168, hadis 23.
[2] *Al-Kâfî* dan *Al-Wâfî,* jil. 2, hal. 79.

Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah menyerahkan segala sesuatu yang telah diberikan Imam Husain as. kepadanya."[1]

Dalam kitab *Al-Kâfî, A'lâm Al-Warâ, Manâqib Ibn Syar Asyûb* dan *Bihâr Al-Anwâr*, dari Abu Bakar Al-Hadhramî dari Abu Abdillah Ash-Shâdiq as. bahwa beliau berkata—redaksi hadis ini sesuai dengan buku pertama: "Ketika Husain as. pergi ke Irak, beliau menitipkan kepada Ummu Salamah beberapa kitab dan wasiat. Ketika Ali bin Husain kembali, ia menyerahkan semua wasiat itu kepadanya."[2]

Wasiat yang dimaksud bukan wasiat beliau yang ditulis di Karbala dan diserahkan kepada Fathimah, putri beliau, disertai warisan-warisan *imâmah* yang lain, kemudian Fathimah menyerahkan wasiat itu kepada saudaranya, Imam Ali Zainal Abidin as. Pada saat itu, Imam Zainul Abidin sedang sakit keras sehingga tidak ada orang yakin bahwa beliau dapat bertahan hidup.[3]

c. Imam Muhammad Al-Bâqir as.

Dalam kitab *Al-Kâfî, A'lâm Al-Warâ, Bashâ'ir Ad-Darajât*, dan *Bihâr Al-Anwâr*, dari Isa bin Abdillah, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata—redaksi hadis ini sesuai dengan buku terakhir: "Ali Zainal Abidin menoleh kepada putra beliau sedang beliau tengah menjemput ajal. Semua orang telah berkumpul. Beliau menoleh kepada Muhammad bin Ali as. seraya berkata, 'Hai Muhammad! Ini adalah sebuah kotak. Bawalah ke rumahmu.' Kemudian beliau melanjutkan, 'Akan tetapi tidak ada dinar dan dirham pun dalam kotak itu. Kotak itu hanya dipenuhi oleh ilmu.'"[4]

Dalam *Bashâ'ir Ad-Darajât* dan *Bihâr Al-Anwâr*, dari Isa bin Abdillah bin Umar, dari Ja'far bin Muhammad Ash-Shâdiq as., beliau bersabda: "Saat Ali Zainal Abidin menjalani detik-detik terakhir kehidupannya, ia mengeluarkan sebuah kotak yang telah disimpannya seraya berkata, 'Hai Muhammad, bawalah kotak ini!' Muhammad bin Ali membawanya pulang

---

[1] *Al-Ghaibah,* karya Syaikh Thûsî, cet. Tabriz tahun 1323 H.; *Manâqib Ibn Syahr Asyûb*, jil. 4, hal. 172; *Bihâr Al-Anwâr,* jil. 46, hal. 18, hadis ke-3. Kami bawakan redaksi hadis ini dari kitab yang terakhir.

[2] *Ushûl Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 304; *A'lâm Al-Warâ*, hal. 152; *Bihâr Al-Anwâr*, jil. 46, hal. 16; *Manâqib Ibn Syahr Asyûb*, jil. 4, hal. 172.

Abu Bakar Al-Hadhramî meriwaytkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 16, hal. 15.

[3] *Ushûl Al-Kâfî*, jil. 1/303 hadis ke-3; *A'lâm Al-Warâ*, hal. 152; *Bihâr Al-Anwâr*, jil. 46, hal. 18 hadis ke-5; *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 148, 149, 163, 164 dan 168.

[4] *Ushûl Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 305 hadis ke-2; *A'lâm Al-Warâ*, hal. 260; *Bashâ'ir Ad-Darajât,* bab 1, hal. 44; *Bihâr Al-Anwâr,* jil. 46, hal. 229; *Al-Wâfî*, jil. 2, hal. 83.

dengan diiringi empat orang laki-laki. Ketika Imam Ali As-Sajjâd meninggal dunia, para saudaranya datang meminta hak dan keterangan tentang isi kotak yang telah diberikan itu. Mereka berkata, 'Berikanlah bagian kami dari isi kotak itu.' Muhammad menjawab, 'Demi Allah, isi kotak itu bukanlah hak kalian. Jika isi kotak itu adalah hak kalian, pasti beliau tidak akan memberikannya kepadaku. Sesungguhnya isi kotak itu adalah pusaka dan kitab-kitab Rasulullah.'"[1]

d. Imam Ja'far Ash-Shâdiq as.

Dalam *Bashâ'ir Ad-Darajât*, dari Zurârah, dari Abu Abdillah as. bahwa beliau berkata: "Abu Ja'far tidak pergi dari dunia ini kecuali kitab-kitabnya telah kuterima."[2]

Dalam buku yang sama juga Abu Bashîr berkata: "Aku pernah mendengar Abu Abdillah berkata, 'Abu Ja'far tidak meninggal dunia sehingga Abu Abdillah menerima mushaf Fathimah as.'"[3]

Dalam buku itu juga 'Anbasah Al-'Abid berkata: "Kami pernah duduk bersama di sisi Husain, putra paman Ja'far bin Muhammad. Tidak lama kemudian Muhammad bin ''Imrân datang menjumpainya seraya bertanya tentang kitab bumi. Husain menjawab, 'Tunggulah, aku akan mengambilnya dari Abu Abdillah as.'

Muhammad bin ''Imrân bertanya lagi, 'Bagaimana kitab itu bisa sampai ke tangannya?'

Husain menjawab, 'Sesungguhnya kitab itu berada di tangan Hasan Al-Mujtabâ, kemudian berpindah ke tangan Husain as., dan kemudian berpindah ke tangan Ali Zainal Abidin as. Setelah itu kitab tersebut jatuh ke tangan Abu Ja'far as. dan kemudian berpindah ke tangan Ja'far. Maka kami menulis kitab itu darinya.'"[4]

Dalam *Al-Kâfî* dan *Bashâ'ir Ad-Darajât*, dari Hamrân dari Abi Ja'far. Hamrân berkata: "Aku pernah bertanya kepada beliau tentang ucapan masyarakat bahwa sebuah *shahîfah* bersegel telah diserahkan kepada Ummu Salamah. Beliau menjawab, 'Ketika hendak meninggal dunia, Rasulullah saw. mewariskan ilmu dan senjata kepada Ali. Kemudian warisan itu jatuh ke tangan Hasan as. Setelah itu, warisan tersebut jatuh ke tangan Husain as.

---

[1] *Ushûl Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 305 hadis ke-1; *Al-Wâfî*, jil. 2, hal. 82; *Bashâ'ir Ad-Darajât*, jil. 4, bab 4, hal. 165; *A'lâm Al-Warâ*, hal. 260; *Bihâr Al-Anwâr*, jil. 46, hal. 229.

[2] *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 158. Lihat juga hal. 180,181, dan 186.

[3] *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 156.

[4] *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 165-166, dengan penmbahan dan pengurangan.

Karena takut akan kehilangan warisan berharga tersebut, Husain as. menitipkannya kepada Ummu Salamah. Setelah itu, warisan itu dipegang oleh Ali bin Husain as.'

Lalu aku menimpali, 'Ya, kemudian warisan itu sampai ke tangan ayah Anda, dan lantas jatuh ke tangan Anda?'

'Ya', jawab beliau pendek."[1]

Umar bin Abân berkata: "Aku betanya kepada Abu Abdillah tentang omongan masyarakat bahwa sebuah *shahîfah* bersegel pernah diserahkan kepada Ummu Salamah. Beliau menjawab, 'Ketika hendak meninggal dunia, Rasulullah saw. mewariskan ilmu dan senjata kepada Ali as. Kemudian warisan itu berada di tangan Hasan as. dan lalu berpindah ke tangan Husain as.'

Aku menimpali, 'Kemudian warisan itu berpindah ke tangan Ali bin Husain as., lalu ke tangan putranya, dan kemudian berakhir di tangan Anda.'

'Ya', jawab beliau singkat."[2]

e. Imam Mûsâ bin Ja'far as.

Dalam *Al-Gaibah*, karya An-Nu'mânî dan *Bihâr Al-Anwâr*, Hammâd Ash-Shâ'igh berkata: "Aku pernah mendengar Mufadhdhal bin Umar bertanya kepada Abu Abdillah Ash-Shâdiq as.—hingga ucapannya—... kemudian Abul Hasan, Mûsâ Al-Kâzhim as. muncul. Abu Abdillah as. berkata, 'Maukah kamu melihat pemilik kitab Ali as.?'

Mufadhdhal menjawab, 'Adakah sesuatu yang lebih menggembirakan dari itu?'

Beliau berkata, 'Dialah pemilik kitab Ali ....'"[3]

f. Imam Ali bin Mûsâ Ar-Ridhâ as.

Ali bin Yaqthîn berkata: "Abul Hasan pernah berkata kepadaku, 'Hai Ali, ini adalah anakku yang memiliki pengetahuan agama paling dalam dan aku

---

[1] *Al-Kâfî, kitab Al-Hujjah,* jil. 3, hal. 48; *Al-Wâfî*, jil. 2, hal. 133; *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 177, 186, dan 188.

[2] *Al-Kâfî*, jil. 3, hal. 48; *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 177 dan 184; *Al-Wâfî*, jil. 2, hal. 133.

[3] *Al-Gaibah*, karya An-Nu'mânî, hal. 177; *Bihâr Al-Anwâr*, jil. 84, hal. 22, hadis ke-24.

Mufadhdhal bin Umar Al-Ju'fî Al-Kûfî meriwayatkan dari Imam Ash-Shâdiq dan Al-Kâzhim. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 9, hal. 93.

telah menghadiahkan kitab-kitabku kepadanya.' Beliau berkata demikian sembari menunjuk kepada putra beliau Ali Ar-Ridhâ as."

Dalam sebuah riwayat, Ali bin Yaqthîn berkata: "Aku pernah mendengar beliau berkata, 'Sesungguhnya anakku, Ali, adalah penghulu anak-anakku. Aku telah hadiahkan kepadanya kitab-kitabku.'"[1]

Dalam *Al-Kâfî*, *Al-Irsyâd* karya Syaikh Mufid, *Al-Gaibah* karya Syaikh Ath-Thûsî, dan *Bihâr Al-Anwâr*, dari Nu'aim Al-Qâbûsî, dari Imam Abul Hasan Mûsâ Al-Kâzhim as. bahwa beliau berkata: "Anakku Ali adalah anakku yang paling besar, yang paling berbakti kepadaku, dan paling aku cintai. Ia bersamaku melihat *Al-Jafr*, dan tidak ada orang yang melihat *Al-Jafr* itu kecuali seorang nabi atau *washî*."[2]

Dalam *Rijal Al-Kasyî* dan *Bihâr Al-Anwâr*, dari Nashr bin Qâbûs bahwa ia pernah berada di rumah Imam Al-Kâzhim as. Imam Al-Kâzhim as. memperlihatkan putra beliau Imam Ar-Ridhâ kepadanya, sedang beliau memandang *Al-Jafr*. Imam Mûsâ berkata: "Ini adalah anakku Ali yang melihat kitab tersebut."[3]

Begitulah mereka saling mewarisi kitab-kitab itu secara bergantian. Mereka juga senantiasa merujuk kepadanya dari generasi ke generasi, mengeluarkan ilmu pengetahuan dan hukum darinya, dapat dipahami dengan jelas dari hadis-hadis berikut ini:

7. Para Imam Merujuk kepada Kitab-Kitab Warisan Mereka

Tentang *Al-Jafr* dan mushaf Fathimah, kita temukan Imam Ash-Shâdiq as. merujuk kepada keduanya untuk mencari tahu tentang berkuasanya keturunan Imam Hasan Al-Mujtabâ, cucu terbesar Rasulullah saw.

Dalam *Al-Kâfî* dan *Bashâ'ir Ad-Darajât*, Fudhail bin Sakrah berkata:"Aku pernah bertamu kepada Imam Abu Abdillah Ash-Shâdiq as. Beliau berkata, 'Hai Fudhail, tahukan kamu barusan aku melihat apa?'

'Tidak tahu', jawabku pendek.

---

[1] Riwayat Ali bin Yaqthîn memiliki tiga sanad dalam *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 164 hadis ke-7, 8, dan 9. Dalam *Al-Irsyâd*, hal. 285. disebutkan: "*kunyatî* (julukanku), bukan *kutubî* (buku-bukuku)."

[2] *Ushûl Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 311-312 hadis ke-2; *Al-Irsyâd*, karya Syaikh Mufîd, hal. 285-286; *Al-Ghaibah*, karya Syaikh Ath-Thûsî, hal. 28; *Al-Wâfî*, jil. 2, hal. 283. Mungkin maksud dari Nu'aim Al-Qâbûsî adalah Nu'aim bin Al-Qâbûs, saudara Nashr bin Qâbûs yang akan kami sebutkan setelah ini. Dan dia termasuk perawi yang terpecaya dari Imam Al-Kâzhim as. Silakan rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 9/ 225.

[3] *Rijal Kasyi*, hal. 382; *Bihâr Al-Anwâr*, jil. 49, hal. 27, hadis ke-46.

Beliau berkata: 'Aku barusan melihat mushaf Fathimah as. Tiada raja yang memimpin dunia ini kecuali namanya dan nama ayahnya telah disebut di sana. Aku tidak melihat satu pun dari keturunan Imam Hasan Al-Mujtabâ as.'"[1]

Walîd bin Shubaih berkata: "Abu Abdillah pernah berkata kepadaku, 'Hai Walîd, sesungguhnya aku pernah melihat mushaf Fathimah. Aku tidak melihat Bani Polan di dalamnya selain seperti debu sandal.'"[2]

Sulaiman bin Khâlid berkata: "Aku pernah mendengar Abu Abdillah berkata, 'Sesungguhnya aku memiliki *shahîfah*. Dalam *shahîfah* ini terdapat nama para raja. Tetapi tidak satu pun keturunan Hasan as. terdapat di sana.'"[3]

Dari Umar bin Udzainah,[4] dari sekelompok orang yang pernah mendengar Abu Abdillah berkata. Beliau pernah ditanya tentang Muhammad. Beliau berkata: "Sesungguhnya aku memiliki dua kitab yang di dalamnya terdapat nama setiap nabi dan raja yang memimpin. Sumpah demi Allah, dalam kedua kitab itu tidak terdapat nama Muhammad bin Abdillah."

Maksud Imam Abu Abdillah dari dua kitab tersebut adalah *Al-Jafr* dan mushaf Fathimah. Dan para nabi yang beliau maksud adalah seluruh nabi yang muncul sebelum kakek beliau as., sebagaimana hal ini dapat dipahami dengan jelas dari hadis-hadis berikut ini:

Dalam *Bashâ'ir Ad-Darajât,* Mu'allâ bin Khunais berkata: "Abu Abdillah as. berkata, 'Tiada seorang nabi, *washî*, dan juga raja pun kecuali terdapat dalam kitabku ini. Tidak, sumpah demi Allah, nama Muhammad bin Abdillah bin Hasan tidak terdapat di dalamnya.'"[5]

---

[1] *Ushûl Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 242, hadis ke-8; *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 169, hadis ke-3; *Al-Wâfî*, jil. 2, hal. 136.
Fudhail bin Sakrah, Abu Muhammad Al-Asadî, meriwayatkan dari Imam Ash-Shâdiq as. Silakan Anda lihat *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 7, hal. 337.

[2] *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 170 dan 161, hadis ke-32, hadis serupa.
Walîd bin Shubaih Al-Kûfî Al-Asadî adalah pembesar mereka. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq as. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 9, hal. 254.

[3] *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 169, hadis ke-5.

[4] *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 169, hadis ke-2. Riwayat yang mirip dengannya juga terdapat dalam *Al-Kâfî* dan *Al-Wâfî* yang akan kami sebutkan nanti.
Umar bin Udzainah adalah Muhammad bin Umar. Nama ayahnya lebih mendominasi nama dirinya. Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Umar bin Abdurrahman bin Udzainah, salah seorang budak Qais. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq dan Al-Kâzhim. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 7, hal. 179.

[5] *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 169, hadis ke-4.

Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh ‘Aish bin Qâsim.[1]

Dalam *Bashâ’ir Ad-Darajât,* Mu‘allâ bin Khunais berkata: “Aku pernah berada di sisi Abu Abdillah as. saat Muhammad bin Abdillah bin Hasan datang. Ia pamit dan kemudian pergi. Abu Abdillah sedih dan berlinang air mata. Aku bertanya kepada beliau, ‘Aku melihat anda melakukan hal yang belum aku lihat sebelumnya.’

Beliau menjawab, ‘Aku merasa iba kepadanya, karena ia dibebani masalah yang tidak akan dia miliki. Karena aku melihat dalam kitab Ali as. bahwa dia bukan termasuk dari khalifah umat ini, dan juga bukan penguasa dari para penguasa umat.’”[2]

‘Anbasah bin Bajjâd Al-‘Abid berkata: “Saat Ja‘far bin Muhammad melihat Muhammad bin Abdillah bin Hasan Al-Mujtabâ, matanya berkaca-kaca seraya berkata, ‘Sumpah demi jiwaku ini, sesungguhnya masyarakat mengatakan bahwa dialah Mahdî. Padahal dia akan terbunuh, dan dia tidak terdapat dalam kitab ayahnya, Ali as., bahwa dia termasuk khalifah umat ini.’”[3]

Maksud Imam Ash-Shâdiq as. dari kitab Ali as. adalah *Al-Jafr* yang telah mereka warisi dari beliau.

Dalam *Al-Kâfî*, dari Fudzail bin Yasâr, Buraid bin Mu‘âwiyah, dan Zurârah bahwa Abdul Malik bin A‘yân pernah berkata kepada Abu Abdillah: “Aliran Zaidiyah telah mengelu-elukan Muhammad bin Abdillah. Apakah ia akan menjadi seorang penguasa?”

Beliau menjawab: “Sumpah demi Allah, aku memiliki dua kitab yang di dalamnya terdapat nama semua para nabi dan penguasa yang akan memimpin dunia. Tidak, sumpah demi Allah, nama Muhammad bin Abdillah tidak terdapat dalam kitab tersebut.”[4]

Imam telah mengambil sikap dalam menanggapi pergerakan paman beliau dari keturunan putra Imam Hasan Al-Mujtabâ dengan bersandar kepada kandungan *Al-Jafr* putih dan mushaf Fathimah as. Kadang-kadang

---

[1] *Bashâ’ir Ad-Darajât,* hal. 169, hadis ke-6.
Abul Qâsim ‘Aish bin Al-Qâsim Al-Bajalî, keponakan Sulaiman bin Khâliq. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq dan Al-Kâzhim as. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl,* jil. 7, hal. 274, *Al-Kâfî,* dan *Al-Wâfî,* jil. 1, hal. 57.

[2] *Al-Kâfî,* hal. 168-169, hadis ke-1.

[3] *Maqâtil Ath-Thâlibiyyîn,* hal. 208; *Al-Irsyâd,* Syaikh Mufîd, hal. 260.

[4] *Ushûl Al-Kâfî,* jil. 1, hal. 242, hadis ke-8; *Al-Wâfî,* jil. 2, hal. 136.
Buraid bin Mu‘âwiyah, Abu Qâsim Al-Ajalî, meriwayatkan hadis dari Imam Al-Bâgir dan Ash-Shâdiq as. dan wafat pada tahun 150 H. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl,* jil. 2, hal. 164.

beliau memberitahukan kepada mereka tentang akibat tindakan mereka itu seperti yang telah beliau dapatkan dalam kitab-kitab itu. Tetapi mereka tidak menggubris nasihat dan ucapan beliau itu. Riwayat berikut ini menjelaskan masalah tersebut.

Dalam *Maqâtil Ath-Thâlibiyyîn*, Abul Faraj berkata: "Sekelompok Bani Hâsyim berkumpul di Abwa'. Di antara mereka terlihat Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Al-Abbâs, Abu Ja'far bin Al-Manshûr, Saleh bin Ali Abdullah bin Al-Hasan Al-Mujtabâ dan kedua putranya, Muhammad dan Ibrahim, serta Muhammad bin Abdillah bin Amr bin 'Utsmân.[1]

Saleh bin Ali berkata, 'Kalian telah mengetahui bahwa kalian adalah orang yang diperhatikan oleh masyarakat, dan Allah telah mengumpulkan kalian di tempat ini. Maka berbaiatlah kepada salah satu dari kalian dan saling percayalah kalian terhadapnya, niscaya Allah akan memberikan kemenangan dan Dia adalah sebaik-baiknya pemberi kemenanga.'

Setelah mendengar itu, Abdullah bin Hasan menghaturkan puja dan puji kepada Allah saw. seraya berkata, 'Kalian tahu bahwa anakku adalah Mahdî. Maka marilah kita membaiatnya.'

Abu Ja'far Al-Manshûr berkata, 'Apa yang telah menipu diri kalian? Sumpah demi Allah, kalian tahu bahwa tak seorang pun di antara manusia ini yang lebih ditaati dan lebih cepat diterima daripada anak muda ini.' Maksudnya adalah Muhammad bin Abdullah.

Mereka menimpali, 'Demi Allah, kamu telah berkata benar. Hal inilah yang telah kita ketahui.'

Maka mereka membaiat Muhammad dan memegang tangannya. Mereka mengirim utusan kepada Ja'far bin Muhammad Ash-Shâdiq as.[2] Ja'far bin Muhammad datang. Abdullah bin Hasan mempersilakan beliau

---

[1] Ibrahim bin Muhammad bin Ali Bin Abdillah bin Abbâs, digelari dengan imam. Ia adalah *shâhib ad-da'wah* Bani Abbâs. Ia dipenjara oleh Marwân Al-Himâr, khalifah terakhir dinasti Bani Umaiyah di Haran dan akhirnya dibunuh pada tahun 132 H. Silakan Anda rujuk *Târîkh Ibnu Al-Atsîr*, jil. 5, hal. 158 dan *Murûj Adz-Dzahab* karya Al-Mas'ûdî, jil. 3, hal. 244. Saudaranya adalah Abu Ja'far Al-Manshûr yang dibaiat setelah saudaranya, As-Saffâh, mati pada tahun 136 H. Dan Abu Ja'far sendiri meninggal dunia pada tahun 158 H. saat perjalanan menuju ke Mekkah.
Muhammad bin Abdillah bin Ammâr bin 'Utsmân yang dikenal dengan Ad-Dîbâj telah dibunuh oleh Abu Ja'far Al-Manshûr pada tahun 142 di Haran dan kepalanya dikirim ke kota Khurasan.

[2] Dan dalam sebuah riwayat, Abdulah bin Hasan berkata kepada mereka: "Kita tidak menginginkan Ja'far sehingga dia ikut campur dan merusak urusan kalian."

duduk di samping dirinya. Abdullah berbicara seperti yang telah diucapkannya.

Ja'far bin Muhammad berkata, 'Jangan kalian lakukan ini, karena urusan ini belum tiba. Jika kamu meyakini bahwa putramu ini adalah Mahdî, maka hal ini tidak benar dan bukan waktunya. Jika kamu ingin memberontak karena marah demi Allah, memerintahkan makruf, dan melarang kemungkaran, maka sumpah demi Allah kami tidak akan meninggalkanmu karena kamu adalah sesepuh kami dan kami akan membaiat putramu.'

Abdullah pun marah seraya berkata, 'Kamu telah mengetahui apa yang bertentangan dengan yang kamu katakan itu. Sumpah demi Allah, Dia tidak akan memberitahukanmu tentang alam gaib-Nya. Kamu melakukan penentangan ini karena perasaan iri terhadap putraku.'[1]

Ja'far bin Muhammad balik berkata, 'Demi Allah bukan itu yang membuatku mengatakan demikian. Akan tetapi, dia, saudaranya, dan anak-anak mereka setelah kalian.' Kemudian beliau menepuk punggung Abul Abbas dan memukul pundak Abdullah bin Hasan seraya berkata, 'Demi Allah, kepemimpinan ini bukan untukmu dan bukan untuk kedua putramu. Akan tetapi, kepemimpinan ini adalah milik mereka, dan sesungguhnya kedua putramu ini akan terbunuh.'

Kemudian Ja'far bin Muhammad bangkit dan bersandar kepada tangan Abdul Aziz bin 'Imrân Az-Zuhrî seraya berkata, 'Apakah kalian melihat pemilik jubah kuning—yaitu Abu Ja'far? Sumpah demi Allah, sesungguhnya kami menemukan bahwa ia akan membunuh anaknya.'

Abdul Aziz bertanya, 'Apakah Abu Ja'far akan membunuh Muhammad?'

'Ya', jawab beliau ringkas.

Aku berkata kepada diriku sendiri, 'Sumpah demi pemilik Ka'bah, ini adalah kedengkiannya.'

Abdul Aziz berkata, 'Sumpah demi Allah, aku tidak pergi dari dunia ini sehingga aku melihat Abu Ja'far membunuh kedua abaknya'.

Ketika Ja'far mengatakan hal itu, para hadirin pergi dan berpisah dan tidak berkumpul lagi setelah itu. Kemudian Abdush Shamad dan Abu Ja'far

---

[1] *Ushûl Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 242, hadis ke-8; *Al-Wâfî*, jil. 2, hal. 136. Burai bin Muawiyah, Abu Qâsim Al Ajali, dia meriwayatkan dari dua Imam, Al-Bâgir dan Ash-Shâdiq (w:150 H) *Qâmûs Ar-Rijâl* 2/164.

membuntuti Ja'far bin Muhammad seraya bertanya, 'Wahai Abu Abdillah, benarkah kamu berkata demikian?'

Ja'far bin Muhammad menjawab, 'Sumpah demi Allah, aku mengatakan hal itu dan mengetahuinya.'"[1].

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Imam Ash-Shâdiq berkata kepada Abdullah bin Hasan: "Sesungguhnya kekuasaan ini bukan untukmu dan bukan untuk kedua putramu. Akan tetapi untuk dia—yaitu As-Saffâh, kemudian untuknya—yaitu Al-Mashûr, kemudian untuk keturu-nannya. Kekuasaan ini akan tetap mereka pegang sehingga mereka menobatkan anak kecil menjadi pemimpin dan mengangkat kaum wanita sebagai badan musyawarah mereka ...."

Abdullah menimpali: "Hai Ja'far, demi Allah, Dia tidak memberitahukan kepadamu tentang alam gaib-Nya ...."

Imam Ash-Shâdiq menegaskan: "Tidak, demi Allah. Aku tidak iri terhadap putramu. Sesungguhnya Abu Ja'far ini akan membunuh anakmu itu di daerah Ahjâr Az-Zait, kemudian membunuh saudaranya setelah itu di medan laga, sedangkan kaki-kaki kudanya berada dalam air ...."[2]

Ath-Thabarî dan Abul Faraj meriwayatkan dari ibu Husain putri Abdullah bin Ali bin Muhammad Husain sang cucu Rasulullah, ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada pamanku Ja'far bin Muhammad, 'Semoga aku menjadi tebusanmu! Apa yang akan menimpa Muhammad bin Abdullah?'

Beliau menjawab, 'Sebuah ujian! Ia akan terbunuh di samping rumah seorang berkebangsaan Romawi dan saudaranya akan terbunuh di Irak, sedang kaki-kaki kudanya berada dalam air.'"[3]

Ath-Thabarî juga meriwayatkan, ketika Isa, jenderal Al-Manshûr, memasuki Madinah, Imam Ja'far bin Muhammad Ash-Shâdiq as. ber-tanya: "Apakah memang dia yang telah datang?"

Salah seorang balik bertanya: "Siapa yang Anda maksud, wahai Abu Abdillah?"

Beliau menjawab: "Qrang yang akan bermain-main dengan darah kita. Sumpah demi Allah, dia akan membunuh Muhammad dan Ibrahim."

---

[1] *Maqâtil Ath-Thâlibiyyîn* hal. 206-208 dan *Al-Irsyâd* syah Mufid hal. 259-260.
[2] *Ibid*, jil. 2, hal. 253-256.
[3] *Târîkh Ath-Thabarî*, jil. 9, hal. 230, dan cet. Eropa, jil. 3, hal. 254; *Maqâtil Ath-Thâlibiyyîn*, hal. 248.

Ath-Thabarî berkata: "Muhammad keluar bersama Hamzah bin Abdillah bin Muhammad bin Ali, sedang Ja'far, pamannya, melarang ia keluar seraya berkata, 'Demi Allah, dia akan terbunuh.'"[1]

a. Pemberitahuan Imam Ash-Shâdiq as. tentang Nasib Keturunan Imam Hasan as.

Telah masyhur di kalangan masyarakat bahwa Imam Ash-Shâdiq as. perna memberitakan tentang nasib keturunan Imam Hasan as. Hal ini telah diketahui oleh semua orang baik orang yang dekat maupun jauh dari beliau. Atas dasar ini, Fudail bin Yasâr, salah satu sahabat setia Imam Ash-Shâdiq as. berkata kepada orang yang memberitahukan kepadanya bahwa Muhammad dan Ibrahim, dua putra Abdullah bin Hasan, akan muncul sebagai memimpin: "Upaya keduanya tidak akan berhasil."

Perawi berkata: "Aku mengatakan hal itu kepadanya berkali-kali, tetapi selalu menolak dengan ucapan yang sama. Akhirnya, aku berkata kepadanya, 'Semoga Allah merahmatimu! Aku telah datang kepadamu berkali-kali untuk memberitahukan hal itu. Tetapi kamu selalu mengata-kan bahwa kedua orang itu tidak akan berhasil. Apakah semua ini hanya pendapatmu saja?'

Fudhail menjawab, 'Demi Allah, tidak. Aku pernah mendengar Abu Abdillah as. berkata, 'Jika mereka berdua memberontak, maka keduanya akan terbunuh.'"[2]

Oleh karena itu, saat Al-Manshûr diberitahu tentang kekalahan jenderalnya saat berperang melawan Muhammad, dia menimpali: "Tidak! Manakah permainan anak-anak kita di atas mimbar dan musyawarah kaum wanita itu?"[3]

Ketika Ibrahim memberontak di kota Basrah dan mengalahkan bala tentara Al-Manshûr, bahkan pasukan garda depan telah memasuki kota Kufah, Abu Ja'far Al-Manshûr memerintahkan supaya seluruh unta dan binatang tunggangan yang lain dipersiapkan di setiap pintu kota Kufah sehingga dapat digunakan untuk melarikan diri."[4] Setelah itu, ia berkata: "Hai Rabî', celaka engkau! Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, sedang anak-

---

[1] *Maqâtil Ath-Thâlibiyyîn* hal. 272.

[2] *Târîkh Ath-Thabarî,* jil. 9, hal. 230. Kami telah menyebutkannya secara ringkas.

[3] Biografi Fudhail bin Yasâr terdapat dalam *Ikhtiyâr Ma'rifah Ar-Rijâl,* karya Al-Kasyî, cet. Universitas Mashad, hal. 214.

[4] *Târîkh Ath-Thabarî,* jil. 9, hal. 29; *Maqâtil Ath-Thâlibiyyîn,* hal. 346.

anak kita belum menduduki kekuasaan? Lalu mana kepemimpinan anak-anak kecil itu?"[1]

Dalam kedua ucapannya itu, Abu Ja'far menyinggung ucapan Imam Ash-Shâdiq as. yang menegaskan bahwa mereka akan dipimpin oleh anak-anak kecil dan juru runding kaum wanita.

b. Akhir Nasib Dua Bersaudara

Ath-Thabarî dan Abul Faraj meriwayatkan, "Muhammad terbunuh di daerah Ahjâr Az-Zat, Madinah."[2]

Dalam *Al-Aghânî* disebutkan: "Di Misnâh, Ibrahim sedang mengejar bala tentara Al-Manshûr yang telah mengalami kekalahan. Tiba-tiba sebatang anak panah megenainya dan ia terbunuh."[3]

Begitulah akhir nasib dua bersaudara yang telah diberitakan oleh Imam Ash-Shâdiq jauh sebelum itu.

Sampai di sini telah kami paparkan sebagian hadis yang menyebutkan perujukan Imam Ash-Shâdiq as. terhadap *Al-Jafr* dan mushaf Fathimah as. dalam menjelaskan nasib keturunan Imam Hasan as. Berikut ini hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Husain As-Sajjâd as. tentang Hakam bin Abdil Aziz. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Athâ' At-Tamîmî. Abdullah bin 'Athâ' berkata: "Aku pernah bersama Ali bin Husain di masjid Rasulullah saw. Kemudian Umar bin Abdul Aziz lewat. Ia termasuk sebaik-baik manusia dan dia masih muda. Ali bin Husain melihatnya seraya berkata, 'Hai Abdullah bin 'Athâ', kamu lihat orang yang berbuat sewenang-wenang ini? Sesungguhnya ia tidak akan mati kecuali setelah menjadi pemimpin.'

Aku bertanya, 'Orang fasik ini?'

Beliau menjawab, 'Benar. Ia hanya berkuasa sebentara ....'"[4]

c. Kesaksian Imam Ar-Ridhâ as. atas *Al-Jafr*

Terdapat sebuah riwayat tentang Imam Ali Ar-Ridhâ dalam kitab *Kasyf Al-Ghummah* karya Al-Arbilî (wafat 693 H.).[5] Penulis menegaskan bahwa

---

[1] *Maqâtil Ath-Thâlibiyyîn*, hal. 346; *Târîkh Ibn Al-Astîr*, jil. 5, hal. 230.

[2] *Târîkh Ath-Thabarî*, jil. 9, hal. 227; *Maqâtil Ath-Thâlibiyyîn* hal. 272.

[3] *Maqâtil Ath-Thâlibiyyîn*, hal. 347.

[4] *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 170, bab Nadir. Kami hanya menyebutkan hadis yang diperlukan saja dan sisa hadis itu adalah pelajaran bagi kita semua.

[5] *Kasyf Al-Ghummah*, cet. Najaf tahun 1385 H., karya Abul Hasan Ali bin Isa bin Al-Fath Al-Arbilî.

Abdullah bin Ali bin Isa berkata: "Pada tahun 670 Hijriah, salah seorang sahabat dekat Ar-Ridhâ as. tiba dari Mashad dengan membawa surat keputusan yang ditulis oleh Al-Ma'mûn (untuk mengangkat beliau sebagai putra mahkota). Di balik surat keputusan itu terdapat tulisan tangan Imam Ali Ar-Ridhâ as. Aku mencium tulisan tangan beliau dan kutatap rang-kaian kata yang penuh hikmah itu dengan seksama. Aku yakin bahwa menatap tulisan itu adalah salah satu nikmat dan anugerah Allah swt. Aku menukil surat tersebut kalimat demi kalimat.

Tulisan tangan Al-Ma'mûn adalah sebagai berikut:

'Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Ini adalah surat keputusan yang ditulis oleh Abdullah Ar-Rasyîd Amirul Mukminin dengan tangannya sendiri kepada Ali bin Mûsâ bin Ja'far, putra mahkotanya.

Sesungguhnya Allah swt. telah memilih Islam sebagai agama dan memilih hamba-hambanya sebagai utusan yang menjadi petun-juk dan pembimbing. Masing-masing mereka memberikan berita kepada yang lain akan kedatangan pelanjutnya, dan utusan berikut-nya membenarkan utusan yang sebelumnya. Begitulah seterusnya hingga kenabian berakhir kepada Muhammad saw. yang diutus pada saat para utusan terputus, ilmu pengetahuan hilang, wahyu terputus, dan Hari Kiamat dekat. Maka Allah mengakhiri dengan beliau saw. silsilah kenabian, dan menjadikan beliau saksi dan mendominasi mereka. Allah menurunkan kepada beliau kitab mulia yang tidak ada kebatilan, baik dari arah depan maupun dari arah belakangnya, kitab yang turun dari Dzat yang bijak dan terpuji. Beliau menghalal-kan dan mengharamkan, memberi janji dan memberi peringatan, mewaspadai dan memperingati, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, sehingga menjadi hujah yang gamblang atas makhluknya, supaya hancur mereka yang hancur atas kejelasan dan hidup orang yang hidup berdasarkan penjelasan, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka beliau menyampaikan risalah dari Allah, dan menyeru ke jalan-Nya dengan hikmah, nasihat yang baik dan debat yang lebih baik, kemudian jihad dan kekerasan, sehingga Allah mencabut nyawa beliau dan memilih baginya apa yang ada di sisi-Nya.

Ketika kenabian telah berakhir dan Allah menyudahi wahyu dan risalah dengan Muhammad saw., Dia menjadikan kekhalifahan sebagai faktor tegaknya agama dan keteraturan bagi kaum muslimin.

Di samping itu, Dia menjadikan ketaatan sebagai sumber kesempurnaan dan keagungan bagi kekhalifahan ini. Dengan ketaatan, hukum, syariat, dan sunah Islam terlaksana dan musuh terperangi. Para khalifah Allah harus menaati-Nya lantaran mandat menjaga agama dan memelihara hamba yang telah diserahkan kepada mereka. Kaum muslimin juga wajib menaati para pemimpin dan membantu mereka untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, mewujudkan ketentraman agar darah tidak tertumpahkan, dan mendamaikan antara dua saudara yang bertikai. Jika tidak demikian, tali persatuan muslimin akan putus, kebersamaan mereka akan retak, agama mereka akan terkalahkan, musuh mereka akan menang, kalimat mereka akan tercerai-berai, dan dunia dan akhirat mereka akan rugi.

Atas dasar ini, sudah selayaknya orang yang telah dilantik oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi-Nya dan diberi amanat memelihara makhluk-Nya untuk mengerahkan seluruh jiwa raganya karena Allah, lebih mendahulukan tindakan yang mengandung rida Allah dan ketaatan kepada-Nya, bersandar kepada keputusan yang telah disepakati oleh Allah dan akan dipertanyakan oleh-Nya, menegakkan hukum dengan kebenaran, dan bertindak adil berkenaan dengan tugas yang telah diamanatkan kepadanya. Allah pernah berfirman kepada nabi-Nya, Dâwûd, *'Hai Dâwûd, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di atas bumi. Maka jalankanlah hukum di antara manusia dengan kebenaran dan jangan kamu ikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya mereka yang tersesat dari jalan Allah akan memperoleh azab yang sangat pedih akibat mereka melupakan hari perhitungan.'*

Allah juga berfirman, *'Sumpah demi Tuhanmu, Kami akan menanyakan kepada mereka semua tentang apa yang telah mereka lakukan.'*

Kita juga pernah mendengar bahwa Umar bin Khaththab berkata: 'Jika satu kambing kibas hilang di tepi sungai Furat, maka aku akan ketakutan bila Allah menanyakannya kepadaku. Demi Allah, jika seseorang dimintai pertanggungjawaban atas dirinya sendiri berdasarkan amal perbuatan yang telah ia lakukan antara dia dan Allah, ia akan menghadapi bahaya yang besar. Maka bagaimana dengan orang yang akan dipertanyakan tentang kepemimpinan umat yang ada di pundaknya?'

Hanya kepada Allah kita menaruh kepercayaan penuh, hanya kepada-Nya kita takut dan menaruh harapan, hanya kepada-Nya kita

mengharap kemenangan dan kemaksuman, hanya kepada-Nya kita memohon hidayah untuk menuju penegak hujah dan pembawa kemenangan dengan keridaan dan rahmat-Nya.

Orang yang paling berpikiran jitu dan lebih menasihati para hamba demi Allah tentang agama dan para hamba-Nya di muka bumi ini adalah orang yang menaati Allah, kitab, dan sunah nabi-Nya selama ia hidup dan setelah mati. Di samping itu, ia juga mencurahkan segala daya dan upayanya untuk memilih orang yang hendak dimandat memimpin umat sepeninggalnya, menjaga darah mereka, mewujudkan keamanan dari perpecahan, mengikis kehancuran dan perpecahan dari kehidupan mereka, dan melenyapkan tipuan setan dan godaannya dari mereka. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kedudukan putra mahkota setelah kekhalifahan sebagai kesempurnaan dan keagungan Islam, serta dan kemaslahatan pemeluknya. Dia juga mengilhamkan kepada para khalifah untuk mendukung orang yang mereka pilih sepeninggal mereka. Alangkah agungnya nikmat ini dan mulianya anugerah ini. Dengan kekhalifahan ini, Allah memusnahkan tipu muslihat tukang pemecah belah, permusuhan, usaha untuk memecah belah, dan menunggu fitnah.

Dari semenjak memegang tampuk kekhalifahan, Amirul Mukminin senantiasa memikirkan siapa pengganti sepeninggalnya. Maka Amirul Mukminin menguji beratnya tanggung jawab, biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankannya, dan segala sesuatu yang wajib ia laksanakan demi mengadakan hubungan dengan Allah dan mengawasi tanggung jawab kekhalifahan yang yang telah dipegangnya. Untuk itu, ia mengerahkan seluruh seluruh dayanya, tidak tidur malam, dan selalu memutar pikiran demi menggapai kemuliaan agama, membasmi musyrikin, mewujudkan kemaslahatan umat, menebarkan keadilan, dan menegakkan kitab dan sunah. Semua ini telah mencegahnya untuk bersantai dan menikmati kehidupan, lantaran ia tahu bahwa Allah akan mempertanyakan dirinya. Ia ingin menjumpai Allah sebagai orang yang telah melontarkan nasihat dalam agama dan untuk kepentingan para hamba-Nya dan ingin memilih untuk kedudukan putra mahkota demi memelihara umat orang yang paling utama dan layak dalam wara', agama, dan keilmuannya. Amirul Mukminin telah bermu-najat kepada Allah swt. dalam hal ini siang dan malam dengan memohon sesuatu yang mengandung keridaan dan ketaatan kepada-Nya. Ia telah

> berusaha sekuat tenaga dengan memeras pikiran dan kemampuannya untuk mencari putra mahkota itu dari kalangan keluarganya, yaitu keturunan Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Lebih dari itu, ia malah membatasi pemilihan itu untuk orang-orang yang ia ketahui kondisi dan mazhabnya, dan juga mencari tahu tentang orang yang tidak ia kenal. Sehingga (dengan itu) ia dapat mengetahui urusan mereka, menguji berita-berita mereka dengan mata kepala sendiri, dan menyingkap apa yang terdapat di sisi mereka sebagai sebuah permohonan.
>
> Setelah beristikharah kepada Allah dan mengerahkan seluruh kekuatan untuk memenuhi hak terhadap seluruh hamba dan negerinya, pilihannya jatuh kepada Ali bin Mûsâ bin Ja'far bin Muha-mmad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Hal itu karena Amirul Mukminin melihat keutamaannya yang cemerlang, ilmunya yang luas membentang, kewara'annya yang nampak, kezuhudannya yang murni, keengganya terhadap dunia, dan keakrabannya dengan masyarakat. Dan telah jelas bagi Amirul Mukminin apa yang disepakati oleh berita-berita yang tersebar, yang dimufakati oleh mulut-mulut, dan seluruh ungkapan mencakup tentangnya. Karena Amirul Mukminin mengetahui keutamaannya yang sempurna dan masih selalu berkembang, ia menyerahkan keduddukan putra mahkota dan kehkalifahan kepadanya karena percaya kepada pilihan Allah dalam hal ini. Hal ini lantaran Allah tahu bahwa Amirul Mukminin melakukan itu demi mementingkan Dia dan agama-Nya, demi memelihara Islam dan muslimin, dan demi memohon keselamatan dan tegarnya kebenaran, serta keselamatan pada hari yang seluruh umat manusia berdiri di hadapan Tuhan semeta alam.'

Setelah itu, Amirul Mukminin memanggil seluruh keturunan, keluarga, orang-orang dekat, para komandan, dan pembantunya. Mereka segera membaiat Imam Ar-Ridhâ as. dalam kondisi bahagia. Mereka mengetahui bahwa Amirul Mukminin lebih mementingkan ketaatan Allah atas hawa nafsunya berkenaan dengan orang lain dan keturunannya sendiri. Mereka juga tahu bahwa ia lebih mementingkan beliau daripada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengannya. Ia menjuluki Ali bin Mûsâ dengan Ar-Ridhâ, lantaran Ali bin Mûsâ memang diridai di sisinya. Setelah itu, seluruh keluarga Amirul Mukminin dan penduduk Madinah dari kalangan para komandan dan bala tentara, serta seluruh muslimin

membaiat Amirul Mukminin dan Ar-Ridhâ sepeninggalnya. Ia menulis dengan penanya yang mulia setelah ungkapan "Ar-Ridhâ sepeninggalnya", 'Bahkan untuk seluruh keluarga Ali bin Mûsâ atas nama Allah, berkah-Nya, dan kebaikan ketentuan-Nya dalam agama dan hamba-Nya sebagai sebuah baiat yang tanganmu disodorkan kepadanya, hatimu relah dengan itu, dan kamu mengetahui kehendak Amirul Mukminin dengan hal itu. Ia lebih mementingkan ketaatan kepada Allah dan merenungkan dirinya dan dirimu. Begitu juga kamu bersyukur kepada Allah atas ilham yang telah dianugerahkan kepada Amirul Mukminin untuk memenuhi hak-Nya dalam menjagamu dan menginginkan perkembangan dan kemaslahatan-mu dengan kamu mengharapkan akibat semua itu untuk mengumpulkan kecintaanmu, menjaga darahmu, menyatukan keberceraianmu, memperkuat batasan-batasan negerimu, menguatkan agamu, menjungkirkan musuhmu, dan menegakkan urusanmu. Bersegeralah untuk menaati Allah dan Amirul Mukminin. Karena hal ini akan mendatangkan sebuah keamanan jika kamu bersegera membaiatnya dan memuji Allah atas hal ini. *Insyâ-Allah* kamu mengetahui kewajiban dalam hal ini.'

Hari Senin, 7 Ramadhan 201 Hijriah."

d. Tulisan Tangan Imam Ar-Ridhâ as. di Balik Surat Pengangkatan

"Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah yang senantiasa melakukan apa yang dikehendaki-Nya, tiada pertanyaan atas hukum-Nya, dan tiada penolakan bagi keputusan-Nya. Dia mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Salam sejahtera semoga tetap tercurahkan atas Nabi-Nya, Muhammad saw. dan keluarganya yang suci.

Aku Ali bin Mûsâ menegaskan bahwa Amirul Mukminin—semoga Allah menolongnya dengan kebenaran dan melapangkan taufik baginya—telah mengetahui hak-hak kami yang tidak diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, ia menyambung tali silaturahmi yang terputus, memberikan keamanan kepada jiwa-jiwa yang gundah, bahkan menghidupkannya padahal jiwa itu telah mati, dan mengayakannya saat kekurangan hanya dengan mengharap kerridaan Allah Sang Pencipta alam semesta. Dia tidak mengharapkan balasan dari selain-Nya, dan Allah akan membalas mereka yang bersyukur, dan tidak menyia-siakan orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Amirul Mukminin telah telah menyerahkan kedudukan putra mahkota dan kepmimpinan yang besar kepadaku,

bila aku masih tetap hidup setelahnya. Barang siapa yang mengurai-kan sebuah ikatan yang telah diperintahkan oleh Allah supaya diikat dan memutuskan sebuah tali yang Allah lebih suka diikat, maka sungguh ia telah melecehkan kehormatan-Nya dan menghalalkan keharaman-Nya. Karena dengan itu ia telah menentang imam dan menghancurkan martabat Islam.

Pendahulu kami telah mengalami tindakan-tindakan semacam itu. Tapi mereka bersabar atas kerugian yang menimpa dan setelah itu tidak merusak setiap keputusan, lantaran takut agama tercerai-berai dan tali (persatuan) muslimin terkoyak, dan karena dekatnya masa Jahiliyah, menunggu kesempatan yang dapat digunakan, dan kesia-sian yang dilombakan. Aku telah menjadikan Allah sebagai pengawas diriku, jika aku diminta untuk menjaga urusan kaum muslimin dan membebankan khilafahnya kepada diriku, untuk berupaya menjalankan ketaatan kepada Allah dan ketaatan rasul-Nya di antara kaum muslimin secara umum dan di kalangan Bani Abbas secara khusus. Aku tidak akan menumpahkan darah yang diharam-kan dan tidak akan menghalalkan kehormatan dan harta, kecuali yang telah dibolehkan oleh ketentuan-ketentuan Allah. Aku akan berusaha semaksimal mungkin dan aku pikul janji yang telah kukuat-kan. Dan Allah akan memintai pertanggungjawabannya dariku. Sesungguhnya Allah swt. berfirman, '*... dan tepatilah janji, sesungguhnya janji itu akan dipertanyakan.*'

Jika aku memperbaharui, mengubah, atau mengganti, maka itu lebih pantas bagi orang lain dan aku layak mendapatkan siksa. Aku berlindung kepada Allah dari murka-Nya, dan kepada-Nya aku meng-harap pertolongan dalam melaksanakan ketaatan dan supaya Dia menghalangiku dari berbuat maksiat dalam kemaslahatanku dan kemaslahatan kaum muslimin.

Hanya saja *Al-Jâmi'ah* dan *Al-Jafr* menunjukkan sebaliknya dan aku tidak mengetahui apa yang akan menimpa diriku dan juga kalian. Tiada keputusan (pasti) kecuali milik Allah semata yang memberikan keputusan dengan kebenaran dan Dialah sebaik-baik penengah. Namun demikian, aku akan tetap melaksnakan perintah Amirul Mukminin dan mengedepankan kerelaannya. Semoga allah menjaga diriku dan dirinya, dan aku bersaksi bahwa Allah menyaksi-kan hal tersebut dan cukuplah Dia sebagai saksi.

Dan aku telah menulis pernyataan ini dengan tanganku sendiri di hadapan Amirul Mukminin—semoga Allah memanjangkan usia-nya, Fadhl bin Sahl, Sahl bin Fadhl, Yahyâ bin Aktsam, Abdullah bin Thâhir, Tsamâmah bin Asyras, Busyr Bin Al-Mu'tamir, dan Hammâd bin Nu'mân, pada bulan suci Ramadhan tahun 201 Hijriah.

e. Para Saksi di Sebelah Kanan Surat

Yahya Bin Aktsam telah menyaksikan kandungan surat keputusan tersebut, baik bagian luar maupun dalamnya. Ia meminta kepada Allah agar Amirul Mukminin dan kaum muslimin seluruhnya mengetahui berkah perjanjian ini. Ia menulis kesaksian itu dengan tangannya berikut tanggalnya. Abdullah bin Thâhir juga membubuhkan kesaksian beserta tanggalnya. Hammâd bin Nu'mân juga telah menyaksikan bagian luar dan dalam surat keputusan itu dan menuliskan tanggal di sana. Busyr juga melakukan hal sama.

f. Para Saksi di Sebelah Kiri Surat

Amirul Mukminin—semoga Allah memanjangkan usianya— menitahkan untuk membacakan surat keputusan yang berupa surat kesepakatan itu. Ia menulis, "Kami berharap semoga kita dapat melewati jembatan berkat surah kesepakatan ini dan berkat kehormatan Nabi kita antara *Raudhah* dan mimbar di hadapan para saksi." Semua itu terlaksana di hadapan Bani Hâsyim, para gubernur, dan tentara. Tentunya setelah terpenuhinya syarat-syarat baiat atas mereka sebagai sarana hujah bagi Amirul Mukminin terhadap seluruh kaum muslimin, dan supaya sanggahan yang dilontarkan oleh orang-orang jahil terbantahkan. Dan Allah tidak akan meninggalkan kaum mukminin atas apa yang menimpa kalian. Fadhl bin Sahl juga menuliskan tanggal di sana atas titah Amirul Mukminin.

Berakhirlah surat kesepakatan yang dinukil oleh Al-Arbilî dalam *Kasyf Al-Gummah*.[1] Aku telah menulis surat kesepakatan itu dengan detail, berbeda dengan kebiasaanku yang selalu meringkas hal-hal yang mirip dengan kasus ini. Hal itu lantaran dalam teks kedua surat kesepakatan dan kesaksian para saksi itu terdapat indikasi atas kebenaran kandungannya, satu hal yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh teks yang telah diringkas.

Ath-Thaqthaqî (wafat 709 H.) membawakan ringkasan isi kedua surat kesepakatan itu dalam bukunya, *Al-Fakhrî fî al-Âdâb As-Sulthâniyyah*. Ia menulis: "Al-Ma'mûn telah memikirkan masalah kepemimpinan setelah-

---

[1] *Kasyf Al-Gummah,* jil. 3, hal. 123-124.

nya. Ia ingin memberikannya kepada orang yang kapabel untuk itu supaya Al-Ma'mûn dapat menebus kesalahannya. (Begitulah yang dia bayangkan) Lalu ia ingat seluk-beluk dan masa lalu dua besar keluarga Abbasiyah dan keluarga Alawiyah. Ia tidak menemukan di antara kedua keluarga itu orang yang lebih layak, lebih utama, dan lebih wara' daripada Ali bin Mûsâ Ar-Ridhâ as. Maka Al-Ma'mûn menentukan keputusan untuk itu dan memaksa Ali bin Mûsâ untuk menerimanya. Tapi Ali bin Mûsâ menolak, dan kemudian menerima keputusan itu. Ali bin Mûsâ membubuhkan tulisan di balik surat Al-Ma'mûn artinya kurang lebih, 'Aku telah menerima karena melaksanakan titah, kendati *Al-Jafr* dan *Al-Jâmi'ah* menunjukkan sebaliknya.' Lalu Ali bin Mûsâ menyebutkan para saksi."[1]

Al-Majlisî (wafat 1111 H.) membawakan kedua surat kesepakatan itu secara sempurna dalam *Bihâr Al-Anwâr*, menukil dari kitab *Kasyf Al-Gummah.*[2]

g. Pandangan Madrasah *Khulafâ'*

Mir Sayid Ali Bin Muhammad bin Ali Al-Hanafî Al-Astarâbâdî (wafat 816 H.) dalam syarahnya atas kitab *Al-Mawâqif* karya *Al-Qâdhî* 'Adhud Al-Îjî (wafat 756 H.) menanggapai tentang *Al-Jafr* dan *Al-Jâmi'ah*. Ia menulis: "Kedua kitab itu kitab milik Imam Ali ra. Dalam kedua kitab itu telah disebutkan seluruh peristiwa yang akan terjadi hingga hancurnya zaman. Para imam dari keturunan beliau mengetahui hal itu dan menghukumi berdasarkan hukum yan g tertera di dalamnya. Dalam surat keputusan pengangkatan sebagai putra mahkota yang telah ditulis oleh Ali bin Mûsâ ra. kepada Al-Ma'mûn ditegaslan, 'Sesungguhnya engkau telah mengetahui hak-hak kami yang tidak diketahui oleh sesepuhmu. Maka aku menerima surat keputusan itu. Hanya saja kitab *Al-Jafr* dan *Al-Jâmi'ah* menunjukkan bahwa surat keputusan itu tidak akan sempurna ....'"[3]

---

[1] *Al-Fakhrîi*, hal. 178 cet. Muhammad Ali Shubaih dan anak-anaknya, Kairo, karya Ibnu Ath-Thakthaqî Abu Ja'far Muhammad bin Tâjuddîn Abul Hasan Thabathabai, pemuka keturunan Imam Ali di Irak. Ia telah menulis kitab pada tahun 701 di Mushal yang kemudian ia hadiahkan kepada walikota Mushal Fakhruddin Isa. Silakan Anda rujuk tulisan Hîwâr tentangnya dalam *Dâ'irah Al-Ma'ârif Al-Islamiyyah*, jil. 1, hal. 217-1218.

[2] *Bihâr Al-Anwâr,* cet. Al-Kampânî, jil. 12, hal. 42 dan cet. Maktabah Islamiyah, Tehran, jil. 49, hal. 148-153.

[3] *Al-Maqashad Ats-Tsânî min An-Naw' Ats-Tsânî min Al-Fashl Ats-Tsânî min Al-Marshad Ats-Tsâlits min Al-Mawqif Ats-Tsâlits*. Silakan Anda rujuk hal. 276, cet. Bûlâq, tahun 1266 H.

Thâsy Kibrzadeh Al-Mawla Ahmad bin Musthafâ (wafat 962 H.) dalam kitab *Miftâh As-Sa'âdah* dan *Mishbâh As-Siyâdah* menulis: "... saat Khalifah melimpahkan kekhalifahan setelahnya kepada Ali bin Mûsâ Ar-Ridhâ dan menulis surat keputusan untuk itu, Ali bin Mûsâ menulis di surat itu, 'Ya, hanya saja kitab *Al-Jafr* dan *Al-Jâmi'ah* menunjukkan bahwa surat keputusan ini tidak rampung. Hal itu lantaran—seperti yang telah beliau tegaskan—Al-Ma'mûn mencium gelagat yang tidak enak dari Bani Hâsyim. Maka ia meracun Ali bin Mûsâ Ar-Ridhâ dengan anggur, sebagaimana tertera dalam kitab-kitab sejarah.'"[1]

Orang-orang yang menyebut *Al-Jafr* dan *Al-Jâmi'ah* dari kalangan madrasah *Khulafâ'*:

Syaikh Kamâluddîn Abu Sâlim bin Thalhah Muhammad bin Thalhah An-Nashîbînî Asy-Syâfi'î (wafat 652 H.) memiliki sebuah buku yang berjudul *Al-Jafr Al-Jâmi' wa An-Nûr Al-Lâmi'*. Dalam buku *Kasyf Azh-Zhunûn* disebutkan: "Buku ini berbentuk kecil dan hanya berjumlah satu jilid. Buku ini diawali dengan, 'Segala puji bagi Allah yang telah memberitahukan orang yang telah Dia pilih ....' Dalam buku ini juga ditegaskan, 'Para imam dari keturunan Ja'far mengetahui kitab *Al-Jafr* tersebut ....'"[2]

Buku itu memiliki sebuah bab yang berjudul *'Ilm Al-Jafr wa Al-Jâmi'*. Syaikh Kamâluddîn menulis: "*Al-Jafr* dan *Al-Jâmi'ah* adalah dua kitab yang agung. Salah satu darinya telah disebut oleh Imam Ali bin Abi Thalib as. di atas mimbar saat beliau berpidato di masjid Kufah. Sedang kitab yang lain disimpan oleh Rasulullah. Lalu beliau memerintahkan Ali as. untuk menyusunnya. Lalu Ali as. menulisnya dengan huruf yang beragam seperti metode kitab Adam as.; yaitu beliau menulisnya pada sebuah kulit unta yang sudah disamak. Maka tersebarlah kabar itu di seluruh kalangan masyarakat, karena dalam kitab ini terdapat catatan untuk seluruh peristiwa yang terjadi pada zaman terdahulu dan yang akan datang."[3]

Ibn Khaldûn dalam *Muqaddimah*-nya berkata: "Hal ini sudah sering terjadi pada Ja'far dan orang-orang sepertinya dari kalangan Ahlul Bait as. Sandaran mereka dalam masalah ini—*wallâhu a'lâm*—adalah intuisi (*kasyf*) yang mereka miliki lantaran hak *wilâyah* mereka. Jika hal yang serupa tidak dapat dipungkiri bisa dimiliki oleh selain mereka dari kalangan para wali

---

[1] Jil. 2, hal. 420-421, menukil dari buku *Miftâh As-Sa'adah*, cet. Ke-1, tahun 1238-1329 di Haidar Abad dan dinukil juga di *Kasyf Az-Zhunûn*, jil. 2, hal. 591.

[2] *Kasyf Az-Zhunûn*, jil. 2, hal. 592.

[3] *Kasyf Az-Zhunûn*, jil. 2, hal. 591.

yang berasal dari keluarga dan pelanjut mereka, sedangkan Rasulullah saw. pernah bersabda, 'Sesunguhnya di antara kalian ada *muddatsîn*'[1], maka Ahlul Bait adalah orang yang paling layak atas kedudukan yang mulia dan anugerah karamah ini"[2]

Setelah itu, Ibn Khaldûn menegaskan yang ringkasannya: "Sesung-guhnya Hârûn bin said Al-'Ajalî adalah ketua kelompok Zaidiyah. Ia memiliki sebuah kitab yang diriwayatkannya dari Ja'far bin Muhammad Ash-Shâdiq. Dalam kitab ini terdapat apa yang akan menimpa Ahlul Bait secara umum dan untuk sebagian orang dari mereka secara khusus. Hal semacam ini banyak dialami oleh Ja'far dan orang-orang yang semisalnya berdasarkan karamah dan intuisi yang biasa juga dimiliki oleh para wali Allah yang lain. Kitab itu ditulis pada kulit kerbau ....

Dalam kitab ini terdapat tafsir Al-Qur'an dan makna-makna lainnya yang ganjil yang diriwayatkan dari Ja'far Ash-Shâdiq as. ....

Jika benar bahwa *sanad* kitab itu berasal dari Ja'far Ash-Shâdiq, maka itu adalah sebaik-baik sandaran buat dirinya atau buat para pembesar kaumnya. Mereka adalah ahli karamah. Benar bahwa ia telah memper-ingatkan kepada sebagian kerabatnya dengan peristiwa yang akan me-nimpa mereka, dan peristiwa itu terjadi sebagaimana yang ia beritahukan.

Ja'far pernah memperingatkan Yahyâ putra pamannya, Zaid, tentang kematiannya. Tapi ia tidak menggubris peringatan itu. Yahyâ keluar memberontak, dan akhirnya terbunuh oleh daerah Jauzjan sebagaimana telah kita ketahui bersama.

Jika karamah itu bisa terjadi untuk selain mereka, maka apa pendapat Anda tentang ilmu, agama, peninggalan kenabian, dan anugerah Allah atas mereka dengan silsilah keturunan yang mulia? Semua itu menyaksikan bahwa seluruh keturunannya adalah figur-figur yang suci. banyak sekali realita semacam ini yang dinukil di kalangan Ahlul Bait as. dan tidak bersandarkan kepada siapa pun."[3]

Abul 'Alâ' Al-Ma'arî (wafat 449 H.) telah menyinggung hal ini dalam syairnya:

Mereka telah takjub terhadap Ahlul Bait as.
Saat ilmu mereka berada di kulit Al-Jafr,
Dan cermin yang kecil yang memunculkan

---

[1] Orang-orang yang dapat berdialog langsung dengan pada malaikat—*pen*.
[2] *Muqaddimah Ibnu Khaldûn,* jil. 1, hal. 595-596, pasal ke-53.
[3] *Al-Muqaddimah,* jil. 1, hal. 60-601, cet. Darul Kitab Al-Lubnânî, tahun 1956.

Setiap yang makmur dan yang tandus.[1]

Dalam hadis-hadis yang telah dipaparkan di atas, kita lihat bagaimana para imam merujuk kepada kitab Ali as., *Al-Jafr*, dan mushaf Fathimah as. dalam mencari tahu tentang berita dunia. Kita juga dapatkan *Al-Jafr* yang masyhur dalam kitab-kitab madrasah *Khulafâ'*, dan sebagian dari mereka menukil bahwa para imam merujuk kepada kedua kitab itu.

berikut ini contoh-contoh perujukan para imam Ahlul Bait as. kepada kitab Ali as. yang disebut *Al-Jâmi'ah* dalam rangka menjelaskan hukum-hukum syariat Islam.

h. Perujukan Para Imam Kepada Kitab Ali as., *Al-Jâmi'ah*

Imam pertama yang meriwayatkan dari kitab Ali as. secara langsung adalah Imam Ali Zainal Abidin bin Husain as. Hal ini terdapat dalam kitab *Al-Kâfî*, *Man lâ Yahduruh Al-Faqîh*, *At-Tahdzîb*, *Ma'ânî Al-Akhbâr*, dan *Wasâ'il Asy-Syi'ah*. Teks hadis ini sesuai dengan teks kitab pertama.

Berdasarkan riwayat Abân, Ali bin Husain as. pernah ditanya tentang seseorang yang mewasiatkan sesuatu dari hartanya. Beliau menjawab: "Sesuatu dalam kitab Ali as. adalah seperenam."[2]

Setelah Imam Zainul Abidin, Imam Al-Bâqir as. meriwayatkan dari kitab Imam Ali as. itu. Dalam *Al-Khishâl*, *'Iqâb Al-A'mâl*, dan *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, dari Abu Ja'far Al-Bâqir as. beliau berkata: "Dalam kitab Ali as., ada tiga perkara yang penyandangnya tidak akan mati kecuali setelah ia

---

[1] Abul 'Alâ' Al-Ma'arî Ahmad bin Abdillah bin Sulaiman. Ia meninggal dunia di daerah 'Umrah An-Nu'mân. Biografinya terdapat di dalam *Al-Kunâ wa Al-Alqâb*, jil. 3, hal. 161-162. Penjelasannya terdapat dalam biografi Abdul Mu'min bin Ali Al-Qaisî yang terdapat dalam *Wafayât Al-A'yân*, karya Ibn Khalakân, jil. 2, hal. 405, no. 381.

[2] *Furû' Al-Kâfî*, bab *Man Awshâ min Mâlih*, jil. 7, hal. 40, hadis ke-1; *Man lâ Yadhuruh Al-Faqîh*, karya Syaikh Shadûq, jil. 4, hal. 151; *Ma'ânî Al-Akhbâr*, karya Syaikh Shadûq, 217; *At-Tahdzîb*, karya Syaikh Ath-Thûsî, jil. 9, hal. 211, hadis ke-835, *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, bab *Hukm Ma Awshâ bi Syai'*, jil. 13, hal. 450, hadis ke-1. Abân bin Taghlib bin Ribâh Abu Sa'îd Al-Bakrî adalah pembesar Bani Jarîr. Ia meriwayatkan hadis dari Imam As-Sajjâd, Imam Al-Bâqir, dan Imam Ash-Shâdiq as. Ia pernah berkata kepada orang-orang yang mencercanya lantaran ia meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq as.: "Bagaimana kamu mencercaku karena aku meriwayatkan dari seseorang yang aku tidak menanyakan kepadanya kecuali ia berkata, 'Rasulullah saw. bersabda'?" Ia meninggal dunia pada tahun 141 Hijriah. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 1, hal. 73.

merasakan balasannya: berbuat aniaya, memutus rahim, dan sumpah palsu dengan menyebut nama Allah swt."[1]

Imam Al-Bâqir as. juga telah meriwayatkan dari kitab Ali as. hukum pengambilan harta ayah dan anak, *washî* untuk budak anak,[2] menutupi cela yang dilakukan oleh seorang wanita ketika ia hendak menikah,[3] sumpah palsu,[4] dan hukum orang yang berburu ketika ia sedang berihram. Beliau berkata: "Dalam kitab Amirul Mukminin as."[5]

Beliau juga berkata: "Kami mendapati dalam kitab Ali as. hukum tentang berbaik sangka kepada Allah dan para makhluk-Nya,[6] hukum memotong lidah orang yang bisu,[7] hukum orang yang menggarap bumi kemudian ia tinggalkan,[8] pengaruh meninggalkan zakat,[9] dan diyat gigi."[10]

Ya'qûb bin Maitsam At-Tammâr, budak Ali bin Husain pernah menjumpai Imam Bâqir as. seraya berkata: "Aku dapatkan dalam kitab ayahku bahwa Ali as. pernah berkata kepada ayahku, 'Hai Maitsam, cintailah kekasih keluarga Muhammad .... Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah pernah bersabda ....'"

Imam Abu Ja'far menimpali: "Begitulah semua itu berada padaku dalam kitab Ali as."[11]

Imam Ash-Shâdiq as. juga meriwayatkan dari ayah beliau. Ayah beliau berkata: "Aku membaca dalam kitab Ali as. bahwa Rasulullah menulis

---

[1] *Al-Khishâl*, karya Syaikh Shadûq, hal. 124; *'Iqâb Al-A'mâl*, karya Syaikh Shadûq, hal. 261; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 16, hal. 119.

[2] *Furû' Al-Kâfî*, bab *Akhdzi Mâl Al-Ab wa Al-Ibn*, jil. 7, hal. 135-136; *Al-Istibshâr*, jil. 3, hal. 48; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 12, hal. 194-195 dan jil. 14, hal. 544.

[3] *At-Tahdzîb*, bab *Tadlîs 'Aib Al-Mar'ah*, jil. 7/432; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 14/ 597.

[4] *Furû' Al-Kâfî*, bab *Atsar Al-Yamîn Al-Kâdzibah*, jil. 7/432; *'Iqâb Al-A'mâl*, Syaikh Shadûq, hal. 270-271; *Al-Khishâl*, hal. 124; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 16/122.

[5] *Ibid*, bab *Hukm Shaid Al-Muharram*, jil. 4, hal. 390, hadis ke-9.

[6] *Ushûl Al-Kâfî*, bab *Husn Azh-Zhann billâh*, jil. 2, hal. 71-72; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 11, hal. 181, hadis ke-20353.

[7] *Furû' Al-Kâfî*, bab *Hukm Qath' Lisân Al-Akhras*, jil. 7, hal. 318; *Man Lâ Yahdhuruhu Al-Faqîh*, jil. 4, hal. 111; *At-Tahdzîb*, jil. 10, hal. 270.

[8] *Ibid*, bab *Hukm Ihyâ' Ardh Al-Mawât*, jil. 5, hal. 279; *At-Tahdzîb*, jil. 7, hal. 153; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 329, hadis ke-3223.

[9] *Ibid*, bab *Atsar Man' Az-Zakâh*, jil. 3, hal. 505, hadis ke-17; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 6, hal. 13-14.

[10] *Al-Kâfî*, bab *Diyah Al-Asnân*, jil. 7, hal. 329; *Ma Lâ Yahdhuruhu Al-Faqîh*, jil. 4, hal. 104; *At-Tahdzîb*, jil. 10, hal. 254; *Al-Istibshâr*, jil. 4, hal. 288; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 19, hal. 262, hadis ke-35715.

[11] Riwayat Ibn Maitsam ini terdapat di dalam *Majâlis Syaikh Ath-Thûsî*, cet. Najaf, hal. 258 dan *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 11, hal. 444, hadis ke-212993

(suatu ketentuan) antara kaum Muhajirin dan Anshar serta penduduk Yatsrib yang ikut bergabung dengan mereka ....”[1]

Imam Abu Abdillah Ash-Shâdiq as. juga meriwayatkan dari kitab Ali dalam menjelaskan penetapan bulan dengan melihat hilal,[2] penjelasan waktu yang utama dalam menunaikan salat Zhuhur,[3] penjelasan hukum pelaksanaan salat Jumat bersama Ahli Sunah,[4] hukum sisa minuman kucing,[5] hukum seorang yang meninggal dunia dalam kondisi ihram,[6] hukum orang berihram yang mengenakan pakaian *ridâ'* panjang yang berkancing sebanyak dua hadis,[7] kafarah lantaran membunuh burung sebangsa merpati sebanyak dua hadis,[8] kafarah memecahkan telur burung sebangsa merpati sebanyak tiga hadis,[9] penambahan putaran tawaf sebanyak satu hadis,[10] umrah *mufradah*,[11] jumlah dosa-dosa besar sebanyak dua hadis,[12] memakan harta anak yatim sebanyak satu hadis,[13] hukum warisan beberapa

---

[1] Riwayat penulisan perjanjian antara kaum Muhajirin dan Anshar ini terdapat di dalam *Ushûl Al-Kâfî*, jil. 2, hal. 666, *Furû' Al-Kâfî*, kitab *Al-Jihâd*, jil. 1, hal. 336 dan jil. 4, hal. 30-31, *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 8/487, hadis ke-15832 dan jil. 11/ 50.

[2] *Al-Istibshâr*, jil. 3, hal. 64; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 7, hal. 184, hadis ke-13352.

[3] *Al-Istibshâr*, bab *Waqt Fadhîlah Azh-Zhuhr*, jil. 1, hal. 251; *a-Tahdzîb*, jil. 2, hal. 23; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 3, hal. 105, hadis ke-4752 dan hal. 107, hadis ke-14765.

[4] *At-Tahdzîb*, bab *Adâ' Shalâh Al-Jumu'ah ma'a Mukhâlifîhim*, jil. 3, hal. 28; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 5, hal. 44, hadis ke-19550.

[5] *Furû' Al-Kâfî*, bab *Su'r Al-Hirr*, jil. 1, hal. 9, hadis ke-4; *At-Tahdzîb*, jil. 1, hal. 227; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 1, hal. 164, hadis ke-580.

[6] Hukum orang yang sedang berihram yang meninggal dunia terdapat di dalam tiga hadis, seperti *Furû' Al-Kâfî*, jil. 4, hal. 368, hadis ke-3 dan *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 2, hal. 696 dan 697, hadis ke-2759, 2761, dan 2766.

[7] *Furû' Al-Kâfî*, bab *Fî Hukmi Lubsi Al-Muhrim Ath-Thailusân*, jil. 4, hal. 304, hadis ke-7 dan 8; *Man Lâ Yahdhuruhu Al-Faqîh*, jil. 2, hal. 117; *'Ilal Asy-Syara'i'*, jil. 2, hal. 94; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 9, hal. 116, hadis ke-16822 dan 16823.

[8] *Furû' Al-Kâfî*, bab *Kaffârah Ishâbah Al-Muhrim Al-Qathât*, jil. 4, hal. 390; *At-Tahdzîb*, jil. 5, hal. 44, hadis ke-1190 dan 1191.

[9] *Furû' Al-Kâfî*, jil. 4, hal. 390; *Al-Istibshâr*, jil. 2, hal. 202, 203, dan 204; *At-Tahdzîb*, jil. 5, hal. 355 dan 357; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 9, hal. 216, 217, dan 218, hadis ke-17223, 17225, dan 17229.

[10] *Al-Istibshâr*, bab *Fî Hukmi Ziyâdah Syauth min Ath-Thawâf*, jil. 2, hal. 248; *As-Sarâ'ir*, hal. 446; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 9, hal. 438 dan 439, hadis ke-17967 dan 17974. Di dalam sebagian riwayat, tidak terdapat ungkapan "di dalam kitab Ali".

[11] *Furû' Al-Kâfî*, bab *Hukm Al-'Umrah*, jil. 4, hal. 534, hadis ke-2; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 10, hal. 244, hadis ke-19275.

[12] *Ushûl Al-Kâfî*, bab *'Adad Al-Kabâ'ir*, jil. 2, hal. 278-279; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 11, hal. 254, hadis ke-20631; *Al-Khishâl*, jil. 1/273; *'Ilal Asy-Syara'i'*, jil. 2/160.

[13] *'Iqâb Al-A'mâl*, bab *Akl Mâl Al-Yatîm*, hal. 278, hadis ke-2; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 12, hal. 182, hadis ke-22441.

saudara dari ibu bersama kakek sebanyak dua hadis,[1] hukum bukti dan sumpah sebanyak dua hadis,[2] perumpamaan dunia sebanyak satu hadis,[3] tata cara cambuk dalam sangsi sesuai usia,[4] sangsi homo hingga memasukkan penis ke dalam anus,[5] sangsi terhadap peminum khamar dan anggur,[6] sangsi peminum khamar dan hal yang memabukkan,[7] diyat membunuh anjing pemburu,[8] sangsi memotong alat kelamin wanita,[9] batas waktu menyembelih kembali binatang sembelihan yang masih hidup sebanyak dua hadis,[10] nisab warisan untuk selain orang yang tidak memiliki bagian warisan,[11] kemakruhan daging keledai yang jinak,[12] tentang ikan-ikan yang diharamkan untuk dimakan sebanyak enam hadis,[13] tentang hukum warisan paman-paman dari ayah dan dari ibu jika berkumpul,[14] tentang

---

[1] *Man Lâ Yahdhuruhu Al-Faqîh*, bab *Irts Al-Ikhwah ma'a Al-Jadd*, jil. 4, hal. 206; *At-Tahdzîb*, jil. 9, hal. 308; *a-Istibshâr*, jil. 4, hal. 160; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 495 dan 497, hadis ke-32746 dan 32748.

[2] *Furû' Al-Kâfî*, bab *Fî Al-Hukm bi Al-Bayyinah*, jil. 7, hal. 414; *At-Tahdzîb*, jil. 6, hal. 228; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 18, hal. 168, hadis ke-33634 dan 33635.

[3] *Ushûl Al-Kâfî*, bab *Matsal Ad-Dunyâ*, jil. 2, hal. 136, hadis ke-22; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 11, hal. 316, hadis ke-20845.

[4] *Furû' Al-Kâfî*, bab *Al-Jild Hasaba As-Sinn*, jil. 7, hal. 186; *At-Tahdzîb*, jil. 10, hal. 146; *Ma Lâ Yahdhuruhu Al-Faqîh*, jil. 4, hal. 53; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 18, hal. 307, hadis ke-34067; *Al-Mahâsin*, hal. 273.

[5] *Furû' Al-Kâfî*, bab *Hadd Al-Liwâth*, jil. 7, hal. 200; *At-Tahdzîb*, jil. 10, hal. 55; *Al-Istibshâr*, jil. 4, hal. 221; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 18, hal. 421, hadis ke-34436.

[6] *Ibid*, bab *Hadd Syurb Al-Khamr wa An-Nabîdz*, jil. 7, hal. 214; *At-Tahdzîb*, jil. 10, hal. 90; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 18, hal. 468, hadis ke-34586.

[7] *Ibid*, bab *Hadd Syurb Al-Muskir*, jil. 7, hal. 214; *At-Tahdzîb*, jil. 10, hal. 90; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 18, hal. 472.

[8] *Al-Khishâl*, bab *Diyah Kalb Ash-Shayd*, jil. 2, hal. 111; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 19, hal. 168, hadis ke-35489.

[9] *Al-Kâfî*, bab *Hadd Qath' Faraj Al-Mar'ah*, jil. 7/312; *Ma Lâ Yahdhuruhu Al-Faqîh*, jil. 4/112; *At-Tahdzîb*, jil. 10/251; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 19/259, hadis 3570.

[10] *Ibid*, bab *Hadd Idrâk Dzakâh Adz-Dzabîhah*, jil. 7, hal. 312; *At-Tahdzîb*, jil. 9, hal. 57; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 16, hal. 320, hadis ke-29893 dan 29894.

[11] *Al-Kâfî*, bab *Nashîb Mîrâts Ghairi Dzawi Al-Farâ'idh*, jil. 7, hal. 77; *At-Tahdzîb*, jil. 9, hal. 269; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 418, hadis ke-32484.

[12] *Ibid*, bab *Karâhah Luhûm Ad-Dawâb Al-Ahliyah*, jil. 6, hal. 246; *At-Tahdzîb*, jil. 9, hal. 40; *Al-Istibshâr*, jil. 4/74; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 16/ 321, hadis ke-30124.

[13] Ibidî, bab *Muharramât Ba'dhi Anwâ' As-Samak*, jil. 6, hal. 220; *At-Tahdzîb*, jil. 9, hal. 2, 4, 5, dan 6; *Al-Istibshâr*, jil. 4, hal. 59; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 16, hal. 334 dan 335; *Bihâr Al-Anwâr*, jil. 10, hal. 254.

[14] *At-Tahdzîb*, bab *Hukm Ijtimâ' Al-A'mâm wa Al-Akhwâl fî Al-Irts*, jil. 9, hal. 324 dan 325; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 505, hadis ke-32776.

hukum talak dalam masa *iddah* tanpa rujuk,[1] tentang warisan orang yang tengelam dan yang terkubur oleh bangunan, dan lafaznya: "Begitulah kami mendapatkannya dalam kitab Ali",[2] tentang hukum orang yang membunuh orang yang buntung tangan-nya, dan lafadznya: "Begitulah kami mendapatkannya dalam kitab Ali".[3]

Akhir pembahasan yang akan kami bawakan dalam bab ini as. adalah ucapan Imam Ash-Shâdiq as. yang menegaskan: "Sesungguhnya dalam kitab Ali as. yang telah didikte oleh Rasulullah disebutkan bahwa Allah tidak akan menyiksa karena banyaknya salat dan puasa. Tetapi Dia akan menambahi kebaikan kepada pelakunya."[4]

Sampai di sini, kami telah memaparkan beberapa Hadis yang diriwayatkan oleh para imam dari kitab Imam Ali dan perujukan mereka terhadap kitab tersebut. Hadis-hadis dalam masalah ini tidak dapat dihitung. Kami membawakan hadis-hadis tersebut hanya sebagai contoh yang sesuai dengan kemampuan pembahasan kita. Berikut ini kami akan membawakan hadis-hadis dari para sahabat imam maksum yang pernah menyaksikan kitab Imam Ali. Di antara hadis-hadis tersebut terdapat riwayat yang menyatakan bahwa ada sebagian sahabat para imam maksum yang telah membaca dan menyifati kitab tersebut.

i. Para Sahabat Imam Maksum yang Pernah Melihat Kitab Ali as.

- Dari Abi Bashîr, dia berkata: "Abu Ja'far telah memperlihatkan sebuah kitab yang di dalamnya terdapat halal dan haram dan kewajiban-kewajiban. Aku bertanya, 'Apa ini, wahai Imam?' Beliau bersabda, 'Ini adalah hasil dikte Rasulullah dan dengan tulisan tangan Ali as. sendiri.' Aku bertanya lagi, 'Apakah ia tidak akan usang?' Beliau menjawab, 'Apa yang dapat menjadikannya usang?' Beliau berkata, 'Kitab ini adalah *Al-Jâmi'ah*.'"[5]
- Diriwayatkan dari Muhammad bin Muslim dengan dua *sanad*, dia berkata: "Abu Ja'far telah membacakan kepadaku sebagian isi kitab

[1] *Al-Istibshâr*, bab *Ath-Thalâq wa Ar-Rujû'*, jil. 3, hal. 283; *At-Tahdzîb*, jil. 8, hal. 81-82; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 15, hal. 375, hadis ke-28220.
[2] *Al-Kâfî*, bab *Mîrâts Al-Gharqâ*, jil. 7, hal. 136; *Ma Lâ Yahdhuruhu Al-Faqîh*, jil. 4, hal. 225; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 589, hadis ke-33038.
[3] *Al-Kâfî*, bab *Qatl Maqthû' Al-Yad*, jil. 7, hal. 316; *At-Tahdzîb*, jil. 10, hal. 277; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 9, hal. 82, hadis ke-35254.
[4] *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 165.
[5] *Ibid*, hal. 144.

Ali as. Dalam kitab itu disebutkan, 'Aku melarangmu memakan ikan kucing (*catfish*), ikan *zimmîr* (sebuah jenis ikan yang punggung-nya berduri dan hidup di air tawar), belut, ikan yang mati di air, dan empedu.' Aku bertanya, 'Wahai putra Rasulullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, sesungguhnya kami pernah diberi ikan yang tidak bersisik.' Beliau bersabda, 'Makanlah setiap ikan yang memiliki sisik, sedang ikan yang tidak memiliki sisik, maka janganlah kau makan.'" Telah disinggung sebelumnya enam hadis dengan sanad yang beragam dari Imam Ash-Shâdiq as. yang semua-nya diriwayatkan dari kitab Ali as. dalam topik hukum yang sama. Kami telah menyebutkan semua sumbernya dalam judul "Jenis Ikan yang Haram Dikonsumsi".[1]

- Diriwayatkan dari Abu Bashîr bahwa Abu Ja'far as. berkata: "Dalam kitab Ali disebutkan bahwa seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami. Ia tidak memiliki satu pun ahli waris. Maka semua harta peninggalannya adalah milik suaminya."[2]
- Abdul Malik bin A'yân berkata: "Abu Ja'far telah menunjukkan kepadaku sebagian isi kitab Ali as. ...."[3]
- Di antara para sahabat itu adalah Abdul Malik. *Bashâ'ir Ad-Darajât* meriwayatkan dari Abdul Malik, dia berkata: "Abu Ja'far as. pernah meminta untuk dibawakan kitab Ali as. Maka Ja'far mengambilkan kitab itu. Kitab itu sebesar paha manusia yang dilipat. Di antara isinya adalah ...."[4]
- Dalam *Al-Kâfi* dan *At-Tahdzîb*, Muhammad bin Muslim berkata: "Aku melihat *shahîfah* yang sedang dilihat oleh Abu Ja'far as. Aku membaca sebagian isinya yang menegaskan bahwa bagian harta warisan keponakan dan kakek adalah sama. Lantas aku bertanya kepada Abu Ja'far as., 'Yang beredar sekarang adalah hukum yang berbeda dengan hukum ini. Mereka tidak memberikan sedikit pun warisan kepada

---

[1] *Furû' Al-Kâfî,* bab *Mâ Hurrima min As-Samak,* jil. 6, hal. 219 dan 220; *At-Tahdzîb,* jil. 9, hal. 2; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 16, hal. 332 dan 400, hadis ke-30157.
[2] *Bashâ'ir Ad-Darajât*, hal. 145.
[3] *Ibid*, hal. 162.
Abdul Malik bin A'yun Abu Dharâs Asy-Syaibânî meriwayatkan hadis dari Imam Al-Bâqir dan Imam Ash-Shâdiq as. Ia meninggal dunia pada masa Imam Ash-Shâdiq as. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 6, hal. 181.
[4] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 165, hadis ke-14; *Wasâ'il Asy-Syi'ah,* jil. 17, hal. 522, hadis ke-32836.

keponakan bila masih adalah kakek mayit.' Abu Ja'far menimpali, 'Akan tetapi ini adalah hasil dikte Rasulullah dan tulisan tangan Ali as. sendiri.'"

- Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Muhammad bin Muslim berkata: "Abu Abdillah mengulur lembaran yang berisi pembagian saham harta warisan. Masalah pertama yang aku dapatkan di dalamnya adalah saham keponakan dan kakek ...."[1]

  Sepertinya setelah melakukan tanya jawab tentang *shahîfah* itu, Muhammad bin Muslim tidak sedikit meriwayatkan tentang saham warisan ahli waris, seperti yang telah diriwayatkan dalam *Al-Kâfî*, *Man Lâ Yahdhuruh Al-Faqîh*, dan *At-Tahdzîb* darinya. Muhammad Bin Muslim berkata:
- "Abu Ja'far as. membacakan kepadaku sebuah *shahîfah* tentang saham warisan para ahli waris yang telah didikte oleh Rasulullah dan ditulis oleh Ali as. Aku mendapati di dalamnya, 'Jika seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak perempuan dan ibu, maka anak perempuan itu memperoleh separuh harta warisan ....'"[2]
- Dalam *At-Tahdzîb* dari Muhammad bin Muslim, dia berkata: "Abu Ja'far membacakan kepadaku sebuah *shahîfah* tentang saham warisan para ahli waris yang telah didikte oleh Rasulullah dan ditulis langsung oleh Ali as. Dalam *shahîfah* itu disebutkan bahwa saham warisan tidak bisa lebih dari ketentuan yang ada (*'awl*).[3]
- Zurârah juga merasa heran terhadap perbedaan saham warisan yang ia lihat dalam kitab Ali as. dan saham warisan yang diyakini oleh madrasah Khulafâ', seperti diriwayatkan oleh Umar bin Udzainah berikut ini:

  Umar bin Udzainah meriwayatkan dari Zurârah. Zurârah ber-kata: "Aku pernah bertanya kepada Abu Ja'far as. tentang saham warisan kakek. Beliau menjawab, 'Aku tidak menemukan seorang pun yang

---

[1] *Al-Kâfî*, jil. 7, hal. 113; *At-Tahdzîb*, jil. 9, hal. 308; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 486, hadis ke-32702. Riwayat kedua terdapat di dalam *Al-Kâfî*, jil. 7, hal. 112 dan *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 475, hadis ke-32698.

[2] *Al-Kâfî*, bab *Mîrâts Al-Walad ma'a Al-Abawain*, jil. 7, hal. 93; *Ma Lâ Yahdhuruhu Al-Faqîh*, jil. 4, hal. 192; *At-Tahdzîb*, jil. 9, hal. 270; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 463, hadis ke-32702.

[3] *At-Tahdzîb*, jil. 9, hal. 247, hadis ke-2; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 423, hadis ke-32503.

berpendapat tentang masalah ini kecuali ia berpendapat sesuai dengan pendapatnya sendiri, kecuali Amirul Mukminin Ali as.' Aku bertanya, 'Semoga Allah menjaga Anda! Bagaimana penda-pat Amirul Mukminin as.?'

Beliau menjawab, 'Kemarilah besok, supaya aku bacakan kepadamu pendapat beliau dari sebuah kitab.'

Aku menimpali, 'Semoga Allah menjaga Anda! Sebutkanlah pendapat Anda sendiri, karena pendapat Anda lebih kusukai ketimbang Anda membacanya dari sebuah kitab.'

Beliau menimpali kembali, 'Turutilah ucapanku. Jumpailah aku besok, dan aku akan membacakan pendapat beliau kepadamu dari sebuah kitab.'

Pada keesokan hari, aku menjumpai beliau setelah mengerjakan salat Zhuhur. Waktu ini adalah waktu aku selalu menyendiri dengan beliau antara salat Zhuhur dan Ashar. Aku tidak ingin mengajukan pertanyaan kepada beliau kecuali pada waktu yang sepi, karena aku enggan beliau memberikan fatwa kepada ku secara *taqiyah* lantaran khawatir kepada orang-orang yang hadir. Setelah aku memasuki rumah beliau, beliau menyuruh putranya, Ja'far Ash-Shâdiq as., 'Bacakanlah untuk Zurârah *shahîfah* tentang saham warisan.'

Setelah berkata demikian, beliau berdiri untuk beranjak tidur. Aku menyendiri bersama Ja'far as. di rumah beliau. Ja'far bin Muha-mmad bangkit dan mengeluarkan sebuah *shahîfah* seukuran paha unta. Beliau berkata, 'Aku tidak akan membacakan kepadamu kecuali kamu bersaksi demi Allah tidak akan memberitahukan kepada siapa pun apa yang akan kamu baca nanti kecuali aku meng-izinkan.' Beliau tidak mengatakan, 'Kecuali ayahku mengizinkan.'

Aku menimpali, 'Semoga Allah menjaga Anda! Mengapa Anda mempersempit diriku, padahal ayah Anda tidak memerintahkan Anda berbuat demikian?'

Beliau menjawab, 'Setelah kamu melihat *shahîfah* itu, kamu pasti akan bertindak sesuai dengan apa yang telah kukatakan kepadamu itu.'

Aku menyanggah, 'Itu terserah Anda. Aku adalah orang yang ahli dalam bidang saham warisan dan wasiat. Aku memahami dan sering memecahkan masalah harta warisan. Aku hidup di dunia untuk mencari masalah (baru dalam bidang) saham warisan dan wasiat. Jika

masalah itu diajukan kepadaku, aku tidak pernah mengetahuinya, dan secara otomatis aku tidak akan mampu memecahkannya.'

Ketika Ja'far bin Muhammad membeberkan ujung *shahîfah* kepadaku, kuperhatikan kitab itu adalah sebuah kitab yang tebal peninggalan orang-orang kuno.

Aku memperhatikan *shahîfah* tersebut. Dalam *shahîfah* itu terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konsep silaturahmi dan amak makruf yang telah beredar di kalangan masyarakat dan sudah tidak diperselisihkan lagi. Seluruh isi kitab demikian. Aku melanjutkan membacanya dengan berat hati, rasa jengkel, dan buruk sangka hingga sampai di akhir kita. Aku berseloroh sembari membacanya, 'Semua isi kitab ini adalah salah.' Kututup kita itu dan kuserahkan kembali kepada Ja'far bin Muhammad.

Di pagi keesokan hari, aku menjumpai Abu Ja'far as. Beliau bertanya kepadaku, 'Apakah kamu telah membaca *shahîfah* yang menjelaskan saham warisan itu?'

'Ya', jawabku pendek.

Beliau bertanya lagi, 'Bagaimana pendapatmu tentang hal yang telah kamu baca itu?'

Aku menjawab, 'Tidak benar dan bertentangan dengan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat banyak.'

Beliau berkata, 'Sumpah demi Allah, hai Zurârah, sesungguhnya yang telah kamu lihat itu adalah yang benar. Semua itu adalah dikte Rasulullah saw. dan tulisan tangan Ali as.'

Tiba-tiba setan datang seraya membisikkan dalam diriku, 'Mana mungkin tulisan itu adalah dikte Rasulullah dan tulisan tangan Ali sendiri?'

Beliau menimpali sebelum aku mengucapkan isi hatiku itu, 'Hai Zurârah, janganlah kau ragu. Setan menginginkan agar kamu ragu. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui bahwa itu adalah dikte Rasulullah dan tulisan tangan Ali, padahal ayahku telah menceritakan kepadaku sesungguhnya Amirul mukminin telah menegaskan hal tersebut kepadanya.'

Aku menjawab, 'Tidak, (aku tidak ragu). Bagaimana mungkin Allah menjadikanku sebagi tebusan Anda (bila aku ragu)? Aku menyesal lantaran aku tidak mengetahui isi kitab itu. Jika aku membacanya dan mengetahui (bahwa kitab itu adalah kitab Ali),

maka sungguh aku berharap agar tak satu huruf pun yang luput dariku.'"[1]

Dari hadis-hadis tersebut tampak bahwa seluruh masyarakat telah terbiasa dengan saham warisan yang telah diputuskan oleh para faqih madrasah *Khulafâ'*. Para imam maksum as. telah berusaha mengerahkan seluruh tanaga untuk menyebarkan cara pembagian saham warisan seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Ali as. dari Rasulullah saw. Di antara orang-orang yang merasa heran atas keputusan ini adalah Zurârah dan Muhammad bin Muslim. Kemudian mereka menyesal dan kembali kepada riwayat yang telah mereka baca dalam *shahîfah* tersebut. Zurârah meriwayatkan dan berkata:

- "Abu Ja'far memerintahkan Abu Abdillah. Maka Abu Abdillah membacakan *shahîfah* yang berisi tata cara pembagian saham harta warisan kepadaku. Aku melihat ...."[2] Dia menyebutkan dua saham warisan dalam dua hadis.
- "Abu Abdillah memperlihatkan *shahîfah* yang berisi tata cara pembagian saham warisan kepadaku."[3] Dan ia juga berkata:
- "Aku mendapatkan dalam *shahîfah* yang berisi tata cara pembagian saham warisan tersebut."[4]
- Abu Bashîr adalah salah satu sahabat yang pernah melihat *shahîfah* tersebut dari tangan Imam Abu Abdillah as. Hal ini seperti yang telah diriwayatkan dalam kitab *Al-Kâfî* dan *At-Tahdzîb*. Abu Bashîr berkata: "Aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang beberapa hukum pembagian sahan harta warisan.'

  Beliau bertanya, 'Apa kamu ingin kukeluarkan kitab Ali as. untukmu?'

  Aku balik bertanya, 'Apakah kitab beliau as. belum sirna?'

  Beliau menjawab, 'Hai Abu Muhammad, sesungguhnya kitab Ali belum sirna—dalam naskah yang lain, belum lenyap.'

---

[1] *Al-Kâfî*, jil. 7, hal. 94-95; *At-Tahdzîb*, jil.9, hal. 271.

[2] *Furû' Al-Kâfî*, jil. 7, hal. 81, hadis ke-4; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 422, hadis ke-32496.

[3] *Al-Tahdzîb*, jil. 9, hal. 273, hadis ke-9 dan hal. 306, hadis ke-16; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 428, hadis ke-32519; *Al-Istibshâr*, jil. 4, hal. 158; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 493.

[4] *At-Tahdzîb*, jil. 9, hal. 272; *Al-Kâfî*, jil. 7, hal. 94; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 18, hal. 463, hadis ke-32635.

> Beliau lantas mengeluarkan kitab itu. Kitab itu adalah sebuah kitab yang amat agung. Di dalamnya disebutkan, 'Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan satu orang paman dari jalur ayah dan satu orang paman dari jalur ibu. Beliau berkata, 'Paman dari dari jalur ayah memperoleh dua pertiga harta warisan, sedang paman dari jalur ibu hanya memperoleh sepertiga harta.'"[1]

Dalam hadis ini Abu Bashîr merasa heran bila kitab Ali as. masih tetap bertahan slama sekitar satu abad lebih, padahal kita melihat sekarang banyak buku yang masih bertahan selama berabad-abad.

Pada hadis yang lain disebutkan bahwa Abu Bashîr tidak merasa heran dengan semua itu, seperti yang terdapat dalam *Al-Kâfi*:

- Abi Bashîr berkata: "Abu Abdillah pernah membacakan untukku kitab Ali as. yang berisi tentang pembagian saham warisan. Saham warisan paling banyak adalah lima atau empat saham. Dan maksimal adalah enam saham."
- Dalam *Mir'âh Al-Ushûl* Al-Majlisî berkata: "Jika seorang anak perempuan bersama salah seorang orang tuanya, maka warisan dibagi menjadi empat bagian menurut Syi'ah."[2]
- Dalam *Al-Kâfî* dan *At-Tahdzîb*, Abu Bashîr berkata: "Aku pernah berada di sisi Abu Abdillah as. Beliau meminta supaya seseorang mengambil *Al-Jâmi'ah*. Beliau melihat isinya. Dalam kitab itu disebutkan, 'Seorang perempuan meninggal dunia dengan meninggalkan suami, dan ia tidak memiliki ahli waris yang lain. Semua harta peninggalan adalah untuk suaminya.'"[3]
- Mu'tab berkata: "Abu Abdillah as. pernah mengeluarkan *shahîfah* antik di antara sekian *shahîfah* Imam Ali as. yang ada. Dalam

---

[1] *Al-Kâfî*, bab *Mîrâts Dzawi Al-Arhâm*, jil. 7, hal. 119; *At-Tahdzîb*, jil. 9, hal. 324; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 504, hadis ke-32771.

[2] *Al-Kâfî*, jil. 7, hal. 81; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 422, hadis ke-32498.

[3] *Al-Kâfî*, jil. 7, hal. 125; *At-Tahdzîb*, jil. 9, hal. 94, hadis ke-13; *Al-Istibshâr*, jil. 4, hal. 149; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 512, hadis ke-32795.

Kedua hadis Abi Bashîr nomor 1 dan 3 yang telah ia riwayatkan dari Abu Ja'far serupa dengan kedua hadisnya yang lain nomor 14 dan 16 ini. Menurut pendapat kami, kedua hadis pertama itu juga diriwayatkan dari Imam Ash-Shâdiq as. Para perawi dan penulis menyangkanya berbeda ketika mereka menyalinnya. Tidak ada larangan jika keduanya telah diucapkan oleh kedua imam tersebut, dan hadis kedua imam, ayah dan anak itu, bisa saja serupa.

shahîfah itu terdapat keyakinan yang kita yakini bahwa kita membaca tasyahud bila kita duduk."[1]

- Ibn Bukair berkata: "Zurârah pernah bertanya kepada Abu Abdillah tentang salat seseorang dengan mengenakan bulu srigala, tupai, dan bulu-bulu hewan yang lain. Beliau mengeluarkan sebuah kitab yang beliau yakini sebagai hasil dikte Rasulullah saw. Dalam kitab itu disebutkan bahwa salat dengan mengenakan bulu, rambut, kulit, kencing, kotoran, dan seluruh bagian tubuh hewan yang haram dimakan adalah batal. Salat itu tidak akan diterima sehingga ia salat dengan mengenakan segala sesuatu yang halal dimakan. Kemudian beliau berkata, 'Hai Zurârah, semua ini berasal dari Rasulullah. Maka jagalah baik-baik ....'"[2]

Para imam dari Ahlul Bait merujuk kepada *Al-Jafr* dan mushaf Fathimah as. untuk mencari tahu tentang berita dunia. Dan kadang-kadang mereka juga merujuk kepada *Al-Jâmi'ah* dalam menjelaskan hukum dan etika Islam. Mereka meriwayatkan secara khusus dari *Al-Jâmi'ah* dengan menyebutkan *sanad* dan terkadang dengan tidak menyebutkan *sanad*, seperti dapat kita lihat dalam dua contoh berikut ini:

a. Saham Warisan Keponakan dari Garis Nasab Saudara Laki-Laki Bersama Kakek

Muhammad bin muslim berkata dalam riwayat sebelum ini: "Abu Abdillah membeberkan kitab warisan. Saham pertama yang kudapati dalam kitab itu adalah saham keponakan dari jalur saudara laki-laki dan kakek. Masing-masing memperoleh separuh harta warisan. Aku berkata, 'Semoga aku menjadi tebusan Anda! Sesungguhnya para hakim kita seka-rang ini tidak

---

[1] *Bashâ'ir Ad-Darajât,* hal. 145, hadis ke-22.
Mu'tab, budak Imam Ash-Shâdiq ini pernah dipukul dengan cemeti oleh Khalifah Al-Manshûr sebanyak seratus kali hingga meninggal dunia. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 9, hal. 48.

[2] *Al-Kâfî*, bab *Ash-Shalâh fî Mâ Lâ Yahillu Lahmuh*, jil. 3, hal. 397; *At-Tahdzîb*, jil. 2, hal. 209; *Al-Istibshâr*, jil. 1, hal. 383; *Wasâ'il Asy-Syi'ah,* jil. 3, hal. 250, hadis ke-5342.
Ibn Bukair Abu Ali Abdullah bin Bukair bin A'yun Asy-Syaibânî adalah pembesar kebilahnya. Ia menganut aliran Fathahiyah dan *tsiqah*. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq as. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 5, hal. 399.

memberikan saham warisan sedikit pun kepada keponakan bila kakek masih ada.'

Beliau berkata, Sesungguhnya ini adalah kitab yang ditulis oleh Ali as. dengan dikte Rasulullah saw.'"

Kita juga menemukan dua riwayat lain dengan kandungan yang sama dalam bab kitab *Al-Kâfî* yang sama. Tapi tanpa menyinggung kitab Ali as.

Pertama, riwayat Abân bin Taghlib dari Abu Abdillah as. Ia berkata: "Aku bertanya kepada beliau tentang warisan keponakan dari jalur saudara laki-laki dan kakek. Beliau menjawab, "Masing-masing mereka memper-oleh separuh harta warisan.'"

Kedua, Abu Bashîr berkata: "Aku mendengar seorang laki-laki pernah bertanya kepada Abu Ja'far atau Abu Abdillah tentang saham warisan keponakan dari jalur saudara laki-laki dan kakek sedang aku berada di sisi beliau.

Beliau menjawab, 'Harta warisan dibagi dua untuk mereka berdua.'"

Riwayat ketiga dengan kandungan yang sama diriwayatkan dari Qâsim bin Sulaiman dari Abu Abdillah. Beliau berkata: "Sesungguhnya Ali as. memberikan warisan kepada keponakan dari jalur saudara laki-laki seperti saham ayahnya, meskipun kakek masih ada."[1]

b. Tentang *'Awl*

'Awl dalam terminologi fiqih adalah kelebihan saham warisan dari saham-saham yang telah ditentukan. Hal ini bisa terjadi bila salah satu suami dan istri bersama ahli waris yang lain.

Sebagai contoh, seorang meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak perempuan, kedua orang tua, dan istri. Kedua anak perempuan itu mendapatkan saham dua pertiga, ayah dan ibunya memperoleh saham dua perenam, dan istrinya menerima saham seperdelapan.[2] Karena seluruh harta warisannya harus dibagi enam bagian, maka saham seperdelapan masih lebih atas saham-saham tersebut sesuai dengan hukum yang ada. Barang siapa meyakini konsep *'awl*, maka ia akan memasukkan kekura-ngan yang ada ke dalam saham-saham mereka seluruhnya, sebagaimana hal ini telah ditetapkan oleh mazhab Khulafâ'. Sedang dalam madrasah Ahlul Bait,

---

[1] Keempat riwayat itu terdapat di dalam *Al-Kâfî*, jil. 7, hal. 112-113, hadis-hadis ke1, 2, 4, dan 6, *At-Tahdzîb*, jil. 9, hal. 309, dan *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 485-486. Qâsim bin Sulaiman adalah Al-Baghdâdî meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq as. Silakan merujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 7, hal. 360.

[2] *Nihâyah Al-Lughah*, kata [العول].

kekurangan itu masuk ke dalam setiap saham yang tidak diturunkan oleh Allah ke dalam saham yang lain. Atas dasar ini, suami yang semestinya mendapatkan separuh harta warisan, jika ia harus turun dari sahamnya itu, maka sahamnya turun ke saham yang lebih rendah; yaitu seperempat, dan tidak ada suatu apa pun yang dapat menurun-kannya dari saham itu. Istri yang semestinya mendapatkan saham seperempat, jika ia harus turun dari sahamnya itu, maka ia mendapat saham seperdelapan dan tidak ada suatu apa pun yang dapat menurun-kannya saham itu. Salah seorang orang tua yang semestinya mendapatkan saham sepertiga, jika mereka harus turun dari saham itu, maka mereka akan mendapatkan saham seperenam dan tidak ada suatu apa pun yang dapat menurunkannya dari saham ini. Dan kekurangan saham warisan—setelah itu—tidak dimasukkan ke dalam saham mereka itu. Kekurangan ini hanya masuk ke dalam saham anak perempuan dan saudara perempuan, karena seorang dari mereka mendapatkan separuh harta warisan dan jika ia lebih dari satu orang, maka ia mendapatkan dua pertiga. Atas dasar ini, dalam contoh di atas, kedua orang tua mendapat saham dua perenam, istri mendapatkan seperdelapan, dan kedua anak perempuan itu memperoleh sisa harta warisan.[1]

Berikut ini riwayat-riwayat Ahlul Bait as. tentang *'awl*:

- Muhammad bin muslim, Fudhail bin Yasâr, Buraid Al-'Ajalî, dan Zurârah bin A'yun meriwayatkan dari Abi Ja'far Al-Bâqir as. bahwa beliau berkata: "Sesungguhnya saham warisan itu tidak bertambah (dari ketentuan yang telah ditentukan) dan tidak lebih dari enam saham."[2]
- Diriwayatkan dari Abu Maryam Al-Anshârî, dari Abu Ja'far bahwa beliau berkata: "Sesungguhnya Dzat yang mengetahui padang pasir 'Âlij pasti mengetahui bahwa saham harta warisan tidak akan bertambah (dari ketentuan yang telah ditentukan) dan tidak akan lebih dari enam saham."[3]
- Diriwayatkan dari Bukair, dari Abu Abdillah as. bahwa beliau berkata: "Asal muasal ketentuan harta warisan adalah enam saham, dan saham-saham ini tidak akan bertambah dari yang telah ditentukan itu. Kemudian, seluruh harta warisan setelah itu

---

[1] *Syarah Al-Lum'ah Ad-Dimasyqiyah*, jil. 8, hal. 86-91.
[2] *Al-Kâfî*, jil. 7, hal. 80, hadis ke-1; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 421, hadis ke-32494.
[3] *Al-Kâfî*, jil. 7, hal. 79, hadis ke-1; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 422, hadis ke-32499.

diperuntukkan kepada pada ahli waris yang telah disebutkan dalam kitab (Allah)."[1]

- Diriwayatkan dari Ibn Abi 'Umair, dari perawi yang lebih dari satu orang, dari Abu Abdillah bahwa beliau berkata: "Saham-saham harta warisan adalah enam saham dan tidak lebih dari itu ...."[2]
- Diriwayatkan dari Ali bin Sa'îd bahwa ia berkata: "Aku pernah berkata kepada Zurârah, 'Bukair bin A'yun pernah memberitahukan kepadaku bahwa saham harta warisan tidak dapat bertambah dari saham-saham yang telah dipastikan dan tidak lebih dari enam saham.' Zurârah berkata, 'Para sahabat kita tidak pernah berbeda pendapat tentang masalah ini, dan hal itu diriwayatkan dari Abu Ja'far dan Abu Abdillah.'"[3]

Begitulah kedua imam tersebut menyebutkan hukum Allah dalam masalah ini tanpa mereka menyandarkannya kepada imam lain. Pada riwayat-riwayat berikut ini, kita mendapati mereka menyandarkan hukum tersebut kepada imam lain:

- Abu Bashîr berkata: "Aku pernah berkata kepada Abu Ja'far, 'Kadang-kadang saham-saham bertambah dari ketentuan yang telah dipastikan sehingga melebihi seratus saham, lebih sedikit atau lebih banyak.' Beliau menjawab, 'Saham harta warisan tidak melebihi enam saham. Sesungguhnya Amirul Mukminin senantiasa berkata, 'Sesungguhnya Dzat yang mengetahui unggukan pasir di daerah 'Âlij mengetahui bahwa saham-saham harta warisan tidak akan bertambah melebihi

---

[1] *Al-Kâfî*, jil. 7, hal. 81, hadis ke-7; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 422, hadis ke-32500.
Bukair bin A'yun Abul Jahm Asy-Syaibânî meriwayatkan hadis dari Imam Al-Bâqir dan Imam Ash-Shâdiq as. Ia meninggal dunia pada masa Imam Ash-Shâdiq as. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 2, hal. 233.

[2] *Ma Lâ Yahdhuruhu Al-Faqîh*, jil. 4, hal. 89, hadis ke-5. Hadis ini adalah hadis *mursal*; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 424, hadis ke-32505.
Ibn Abi 'Umair Abu Ahmad Muhammad bin Ziyâd adalah pembesar Bani Azd. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Ar-Ridhâ dan Imam Al-Jawâd as. Ia menulis buku sebanyak sembilan puluh empat kitab. Ia meninggal dunia pada tahun 217 Hijriah. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 8, hal. 3-9.

[3] *Al-Kâfî*, jil. 7, hal. 8, hadis ke-2; *At-Tahdzîb*, jil. 9, hal. 248, hadis ke-4; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 421, hadis ke-32495.

enam saham. Seandainya mereka merenungkannya baik-baik, niscaya saham-saham itu tidak akan melebihi enam saham.'"[1]

- Diriwayatkan dari Bashîr, dari Abu Abdillah Ash-Shâdiq as. bahwa ia berkata: "Beliau membacakan ketentuan saham warisan yang telah ditentukan oleh Ali as. Yang banyak terjadi adalah lima dan empat saham. Saham warisan yang paling banyak adalah enam saham."[2]
- Muhammad bin Muslim berkata: "Abu Ja'far as. pernah membacakan *shahîfah* yang berisi pembagian harta warisan yang telah didiktekan oleh Rasulullah saw. dan ditulis oleh Ali. Dalam kitab itu disebutkan bahwa saham-saham harta warisan tidak akan bertambah dari saham-saham yang telah ditentukan."[3]

Dalam contoh kedua, kedua imam itu menegaskan dalam beberapa riwayat bahwa saham-saham harta warisan tidak akan bertambah dari saham-saham yang telah ditentukan dan tidak akan lebih dari enam saham, dan dalam sebuah riwayat darinya disebutkan: "Demi Dzat yang mengetahui unggukan pasir di daerah 'Âlij mengetahui bahwa saham-saham harta warisan tidak akan bertambah dari saham-saham yang telah ditentukan."

Dalam riwayat-riwayat tersebut, mereka menyebutkan hukum itu tanpa menyebutkan sandaran untuk itu sama sekali. Dalam hadis keenam, imam menyandarkan hukum itu kepada Amirul Mukminin. Pada hadis ketujuh, imam membacakan saham-saham harta warisan Imam Ali kepada perawi, dan pada hadis kedelapan, beliau membacakan *shahîfah* saham harta warisan kepada perawi di mana *shahîfah* itu itu adalah hasil dikte Rasulullah saw. dan tulisan tangan Ali. Hukum (saham warisan) dalam seluruh riwayat itu adalah satu.

Begitu juga halnya berkenaan dengan surat Imam Ar-Ridhâ as. kepada Al-Ma'mûn. Beliau menegaskan: "Ketentuan saham harta warisan telah

[1] *Al-Kâfî*, jil. 7, hal. 97, hadis ke-2; *Ma Lâ Yahdhuruhu Al-Faqîh*, jil. 4, hal. 187, hadis ke-1; *At-Tahdzîb*, jil. 9, hal. 247, hadis ke-3; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 423, hadis ke-32509.
[2] *Al-Kâfî*, jil. 7, hal. 81, hadis ke-6; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 422, hadis ke-32498.
[3] *A-Tahdzîb*, jil. 9, hal. 247, hadis ke-3; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 423, hadis ke-32503.

ditentukan oleh Allah dalam kitab-Nya dan saham harta warisan itu tidak bertambah dari saham-saham yang telah ditentukan."[1]

Begitu juga halnya berkenaan dengan selain kedua contoh tersebut di mana para imam telah menyebutkan hukum *syar'î* dalam hadis-hadis mereka. Dalam semua itu, mereka merujuk kepada sabda kakek mereka yang *"tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, semua itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan"*.

Dari sini, seluruh hadis para imam Ahlul Bait memiliki satu *sanad*; hadis mereka adalah satu hadis dan ucapan mereka adalah satu ucapan.

Oleh karena itu, Imam Ash-Shâdiq as—sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Sinân—berkata: "Kamu tidak berdosa—berkenaan dengan ucapan yang telah kamu dengar dariku—untuk meriwayatkannya dari ayahku, dan kamu juga tidak berdosa—berkenaan dengan hadis yang telah kamu dengar dari ayahku—untuk meriwayatkannya dariku. Dalam hal ini, kamu tidak akan memiliki dosa sedikit pun."[2]

Ketika Abu Bashîr bertanya kepada beliau: "Aku mendengar hadis dari Anda, apakah aku dapat meriwayatkannya dari ayah Anda, atau aku mendengar hadis dari ayah Anda, apakah aku dapat meriwayatkannya dari Anda?" Beliau menjawab: "Sama saja. Hanya saja, jika engkau meriwayatkannya dari ayahku, hal itu lebih aku sukai."[3]

Beliau pernah berkata kepada Jamîl: "Hadis yang kau dengar dariku, riwayatkanlah dari ayahku."[4]

Atas dasar ini, ketika Hafsh bin Al-Bukhturî berkata: "Kami mendengar sebuah hadis dari Anda, dan aku tidak tahu apakah aku mendengarnya dari Anda (secara langsung) atau dari ayah Anda." Beliau menjawab: "Hadis yang kau dengar dariku, riwayatkanlah dari ayahku dan hadis yang kau dengar dariku, riwayatkanlah dari Rasulullah saw."[5]

---

[1] *'Uyûn Akhbâr Ar-Ridhâ*, jil. 2, hal. 125; *Tuhaf Al-'Uqûl*, karya Hasan bin Ali bin Syu'bah Al-Harrânî, salah seorang ulama pada abad keempat Hjriah, cet. Maktabah Bashîratî, Qom, hal. 314. Di dalam redaksinya, terdapat perbedaan sedikit; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 17, hal. 424, hadis ke-32508.

[2] *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 3, hal. 380, hadis ke-80.

[3] *Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 51.

[4] *Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 51.

Di kalangan para sahabat Imam Ash-Shâdiq as., Jamîl adalah lebih dari satu orang.

[5] *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 3, hal. 380, hadis ke-86.

Hafsh bin Al-Bukhturî adalah seseorang yang berdomisili di Baghdad dan berasal dari Kufah. Ia meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq as. dan memiliki sebuah kitab. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 3, hal. 355.

Oleh karena itu, beliau—sebagai diriwayatkan oleh Hisyâm bin Sâlim, Hammâd bin Utsman, dan selain mereka—berkata: "Hadisku adalah hadis ayahku, hadis ayahku adalah hadis kakekku, hadis kakekku adalah hadis Husain, hadis Husain adalah hadis Hasan, hadis Hasan adalah hadis Amirul Mukminin, hadis Amirul Mukminin adalah hadis Rasulullah saw., dan hadis Rasulullah saw. adalah firman Allah *'Azza Wajalla*."[1]

Oleh sebab itu, ketika Jâbir pernah berkata kepada Imam Abu Ja'far Al-Bâqir as.: "Jika Anda membacakan hadis kepadaku, maka sebutkanlah *sanad*-nya." Beliau menjawab: "Ayahku memberikan hadis kepadaku dari kakekku, Rasulullah, dari Jibril, dari Allah *'Azza Wajalla*. Aku selalu membacakan hadis kepadamu dengan *sanad* tersebut ...."[2]

Atas dasar ini, peristiwa berikut ini terjadi antara Sûrah bin Kulaib dan Zaid bin Ali bin Husain, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Kasyî dari Sûrah. Sûrah berkata: "Zaid bin Ali pernah berkata kepadaku, 'Wahai Sûrah, bagaimana kamu mengetahui bahwa orang itu (yaitu Imam Ash-Shâdiq as) sesuai dengan apa yang kamu katakan?' Aku menjawab, 'Aku mengetahuinya dari orang yang tahu masalah.' Ia berkata, 'Ceritakan.' Aku berkata, 'Kami sering mendatangi saudaramu, Muhammad bin Ali as. dan ia selalu berkata, 'Rasulullah saw. bersabda dan Allah *'Azza Wajalla* berfirman di dalam kitab-Nya.' Hal itu berlanjut hingg saudaramu meninggal dunia. Lalu kami mendatangi kamu semua, keluarga Muhammad dan engkau adalah salah seorang yang kami datangi, dan kamu hanya memberitahukan sebagian jawaban kepada kami dan tidak memberitahukan seluruh jawaban yang kami pertanyakan. Sehingga ketika kami mendatangi keponakanmu, Ja'far, ia berkata kepada kami seperti yang dikatakan oleh ayahnya, 'Rasulullah saw. bersabda dan Allah berfirman.' Zaid tersenyum seraya berkata, 'Demi Allah, jika engkau berkata demikian, ketahuilah bahwa kitab-kitab Ali ada di sisinya.'"[3]

Oleh karena itu, Ibn Syabramah berkata: "Aku tidak menyebutkan sebuah hadis yang pernah kudengar dari Ja'far bin Muhammad kecuali hatinya (seakan-akan) terbelah seraya berkata, 'Ayahku membacakan hadis kepadaku, dari kakekku, dari Rasulullah.' Aku bersumpah demi Allah,

---

[1] *Al-Kâfî*, jil. 1, hal. 53; *Al-Irsyâd*, karya Syaikh Mufîd, hal. 257.
Hisyâm bin Sâlim adalah Abu Muhammad Al-Jawâlîqî Al-Ju'fî dan berasal dari Kufah. Ia meriwayatkan dari Imam Ash-Shâdiq as. dan memiliki sebuah kitab. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 9, hal. 357.

[2] *Amâlî Syaikh Mufîd*, hal. 26.

[3] *Ikhtiyâr Ma'rifah Rijâl Al-Kasyî*, hal. 376, biografi Saurah bin Kulaib.

ayahnya tidak berbohong kepada kakeknya dan kakeknya tidak juga berbohong kepada Rasulullah. Rasulullah saw. bersabda, 'Barang siapa mengamalkan *qiyâs*, maka ia telah celaka dan mencelakan (orang lain). Barang siapa mengeluarkan fatwa tanpa ilmu, sedangkan ia tidak mengetahui mana ayat yang *nâsikh* dan mana ayat yang *mansûkh*, mana ayat yang *muhkam* dan mana ayat yang *mutasyâbih*, maka ia telah celaka dan mencelakakan (orang lain).'"[1]

Karena para imam Ahlul Bait bersandarkan kepada firman Allah dan sabda Rasulullah saw. dalam menjelaskan hukum Islam dan para ulama mazhab *Khulafâ'* bersandarkan kepada *ra'y* dan *qiyâs*, maka dapat di-pastikan terjadinya perbedaan pendapat antara kedua mazhab dalam menjelaskan hukum-hukum Islam, seperti dapat kita lihat contohnya dalam hadis berikut:

'Adzâfir Ash-Shairafî meriwayatkan: "Aku bersama Hakam bin 'Utaibah berada di sisi Abu Ja'far as. Ia mulai melontarkan beberapa pertanyaan. Abu Ja'far sangat menghormatinya. Mereka berbeda pendapat dalam sebuah masalah. Abu Ja'far as. berkata, 'Wahai anakku, berdirilah dan keluarkanlah kitab besar yang tergulung itu.' Beliau membuka-bukanya sehingga menemukan masalah tersebut. Beliau berkata, 'Ini adalah tulisan tangan Ali dan dikte Rasulullah saw.' Beliau kembali menjumpai Hakam dan berkata, 'Wahai Abu Muhammad, pergilah engkau, Salamah, dan Abul Miqdâm ke manapun kamu kehendaki, ke arah kiri maupun ke arah kanan. Demi Allah, kamu tidak akan menemukan ilmu yang lebih terpercaya daripada ilmu suatu kaum yang selalu diatangi oleh malaikat Jibril.'"[2]

---

[1] *Al-Kâfî,* jil. 1, hal. 43.

[2] *Rijâl An-Najâsyî,* hal. 279.

'Adzâfir bin Isa Al-Khuza'î Ash-Shairafî meriwayatkan hadis dari Imam Ash-Shâdiq as. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl,* jil. 6, hal. 295.

Hakam bin 'Utaibah Al-Kûfî Al-Kindî meriwayatkan hadis dari Imam Al-Bâqir dan Imam Ash-Shâdiq as. Ia meninggal dunia pada tahun 112, 113, 114, atau 115 Hijriah. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl,* jil. 3, hal. 375.

Abu Muhammad meninggal dunia dalam usia 60-an lebih. Para penulis kitab *Shihâh* meriwayatkan hadisnya. Silakan Anda rujuk *At-Tahdzîb,* jil. 1, hal. 192.

Salamah bin Kuhail Abu Yahya Al-Hadhramî Al-Kûfî pernah hidup semasa dengan Imam Al-Bâqir dan Imam Ash-Shâdiq as. Silakan merujuk *Qâmûs Ar-Rijâl,* jil., 4, hal.439.

Abul Miqdâm Tsâbit bin Hurmuz Al-Haddâd Al-Fârisî Al-'Ajalî pernah hidup semasa dengan Imam Al-Bâqir dan Ash-Shâdiq as. Ia dan Salamah adalah pengikut aliran Al-Batriyah yang mengajak kepada *wilâyah* Ali dan mencampuradukkannya dengan *wilâyah* Abu Bakar dan Umar. Mereka menetapkan *imâmah* mereka berdua dan

Para imam Ahlul Bait as. tidak memiliki kesempatan untuk menampilkan hukum-hukum Islam yang ada di sisi mereka yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah, berbeda dengan para pengikut mazhab Khulafâ'.

Abu Abdillah Ash-Shâdiq as. berkata: "Ayahku selalu berfatwa tentang ke-boleh-an buruan yang telah diburu oleh burung elang. Hal itu karena ia selalu ber-*taqiyah* dan kami dalam kondisi takut. Adapun sekarang, kami tidak dalam kondisi takut dan tidak membolehkan memburu buruan tersebut kecuali jika sempat disembelih. Karena dalam kitab Ali as. disebutkan bahwa Allah *'Azza Wajalla* berfirman, *'Dan anjing-anjing pemburu yang telah kamu ajari'* berkenaan dengan masalah anjing."[1]

j. Pengaduan Imam Ali as. tentang Perubahan Sunah Nabi

Kondisi tidak takut yang disebut oleh Imam Ash-Shâdiq dan penjelasan hukum sebagaimana terdapat dalam kitab Amirul Mukminin as. itu terjadi di akhir-akhir masa pemerintahan Bani Umayah dan di awal pemerin-tahan Bani Abbâs. Sebelum itu para imam Ahlul Bait as. tidak mampu untuk terang-terangan berseberangan dengan madrasah *Khulafâ'*, selain di masa pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib. Pada periode ini mereka sempat menjelaskan sebagian hukum. Oleh karena itu, timbullah perbedaan persepsi antara dua madrasah dalam menjelaskan sebagian hukum tersebut pada masa itu. Imam Ash-Shâdiq as. dan para pengikut beliau telah memaparkan hukum dan tafsir Al-Qur'an yang benar.

Realita ini dapat kita temukan dalam *Al-Kâfî*, *Al-Ihtijâj*, *Al-Wasâ'il*, *Mustadrak Al-Wasâ'il*, dan ringkasannya dalam *Nahjul Balâghah*. Teks riwayat berikut terdapat dalam *Al-Kâfî*.

Sulaim bin Qais Al-Hilâlî berkata: "Aku pernah berkata kepada Amirul Mukminin as., 'Aku mendengar dari Salman, Miqdâd, dan Abi Dzar sebuah tafsir Al-Qur'an dan hadis Nabi yang tidak kujumpai di tengah-tengah masyarakat. Kemudian aku mendengar pembenaran Anda terhadap berita yang telah kudengar dari mereka itu. Aku lihat banyak tafsir Al-Qur'an dan hadis dari Nabi yang diyakini oleh masyarakat dan Anda menentangnya

---

membenci Utsman, Thalhah, Zubair, dan 'Aisyah. Mereka berdua menganjurkan perlawanan bersama keturunan Ali bin Abi Thalib. Untuk mewujudkan hal. itu, mereka mempraktekkan amar makruf dan nahi mungkar. Mereka menganggap keturunan Ali bin Abi Thalib yang melakukan perlawanan sebagai imam. Silakan Anda rujuk *Qâmûs Ar-Rijâl*, jil. 2, hal. 287-289.

[1] *Al-Kâfî*, jil. 6, hal. 207; *At-Tahdzîb*, jil. 9, hal. 33; *Wasâ'il Asy-Syi'ah*, jil. 16, hal. 207 dan pada hal. 220, hadis ini disebutkan secara ringkas.

sembari mengklaim bahwa bahwa semua itu adalah batil. Menurut Anda, apakah mereka telah sengaja berbohong terhadap Rasulullah dan menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat mereka sendiri?'

Beliau menghadap kepadaku seraya berkata, 'Kamu telah bertanya, maka pahamilah jawabannya. Sesungguhnya kenyataan yang beredar di tengah masyarakat ada yang benar dan yang batil, ada yang jujur dan yang bohong, ada yang *nâsikh* dan yang *mansûkh*, ada yang umum dan yang khusus, ada yang *muhkam* dan yang *mutasyâbih*, dan ada yang nyata dan yang bersifat ilusi semata. Rasulullah telah dibohongi pada masa beliau sehingga beliau berpidato, 'Wahai manusia, telah banyak kebohongan yang mengatasnamakan diriku. Maka barang siapa berdusta terhadapku secara sengaja, maka hendaknya ia menyiapkan tempatnya dari Neraka.'

Kemudian kebohongan atas nama beliau tetap berlangsung setelah beliau meninggal dunia. Sesungguhnya hadis Nabi itu sampai kepada kalian melalui empat cara dan tidak ada cara kelima:

- Orang munafik yang menampakkan keimanan dan berpura-pura memeluk Islam. Ia tidak meresa berdosa dan tidak merasa berat untuk berbohong terhadap Nabi secara sengaja. Jika masyarakat mengetahui bahwa ia adalah seorang munafik dan pendusta, niscaya mereka tidak akan menerima dan mempercayainya. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa ia telah bersahabat dengan Rasulullah saw., melihat, dan mendengar langsung dari beliau. Akhirnya mereka menerima hadisnya, sedang mereka tidak mengetahui kondisinya yang sejati. Sebenarnya Allah swt. telah memberitahukan kepada Rasulullah karakteristik kaum munafik seraya berfirman, *'Jika engkau melihat mereka, maka kamu akan heran atas bentuk tubuh mereka, dan jika mereka berkata, kamu pasti akan mendengar perkataan mereka.'* Kemudian mereka tetap hidup setelah kepergian Rasulullah. Mereka mendekati para pemimpin sesat dan penyeru ke api Neraka dengan kebohongan. Mereka memalingkan amal perbuatan dan dengan itu mereka memakan dunia. Sesungguhnya masyarakat selalu mengekor para penguasa dan dunia, kecuali orang yang dijaga oleh Allah swt. Ini adalah satu dari empat orang tersebut.
- Seseorang yang pernah mendengar dari Rasulullah saw. sebuah sabda yang tidak ia pahami dengan semestinya, dan yang ia pahami adalah sebuah ilusi semata. Ia berbuat bohong dengan tidak sengaja. Ia mengatakan, mengamalkan, dan meriwayatkannya. Ia malah

menegaskan bahwa ia mendengar langsung dari Rasulullah saw. Jika kaum muslimin mengetahui bahwa itu adalah ilusi belaka, maka mereka tidak akan menerimanya, dan jika ia sendiri mengetahui bahwa itu adalah ilusi belaka, maka ia akan menolaknya.

- Orang yang mendengar dari Rasulullah saw. untuk melaksanakan sesuatu, tapi ia melarangnya sedang ia tidak menyadarinya. Atau ia mendengar Rasulullah melarang sesuatu, tapi dia memerintahkannya sedang ia tidak menyadarinya. Ia tetap menjaga hukum yang telah dihapus (*mansûkh*) dan tidak memperhatikan hukum yang menghapus (*nâsikh*). Jika ia mengetahui bahwa hukum itu adalah *mansûkh*, niscaya ia akan menolaknya, dan jika kaum muslimin mengetahui bahwa hukum yang ia dengar itu adalah *mansûkh*, niscaya mereka akan menolak.
- Ia tidak berbohong atas nama Rasulullah saw. dan membenci kebohongan karena takut kepada Allah swt. dan menghormati Rasulullah saw. Ia tidak melupakannya, bahkan menjaga apa yang telah ia dengar itu. Ia membawakan apa yang telah didengarnya itu tanpa pengurangan dan penambahan. Ia mengetahui *nâsikh* dan *mansûkh*. Ia mengamalkan *nâsikh* dan menolak *mansûkh*. Karena, hadis Nabi seperti Al-Qur'an memiliki *nâsikh* dan *mansûkh*, khusus dan umum, *muhkam* dan *mutasyâbih*. Terkadang sabda Rasulullah saw. memiliki dua arti umum dan arti khusus seperti layaknya Al-Qur'an. Allah berfirman dalam kitab-Nya, *'Ambillah apa yang dibawa oleh Rasulullah saw. dan jauhlah apa yang dilarang olehnya.'* (QS. Al-Hasyr [59]:7)

  Orang yang tidak memahami maksud Allah dan Rasul-Nya akan mengalami kekeliruan. Tidak semua sahabat Rasulullah saw. yang bertanya tentang sesuatu memahami jawabannya. Di antara mereka ada orang yang bertanya dan dia tidak memahaminya. Bahkan mereka menginginkan seorang badui dan orang asing datang sehingga bertanya kepada Rasulullah saw., dan mereka mendengarkan darinya.

Aku bertemu Rasulullah saw. setiap hari dan malam. Para sahabat Rasulullah mengetahui bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan hal tersebut untuk orang lain selain diriku. Kadang-kadang beliau menjumpaiku di rumahku sendiri, dan kebanyakan perjumpaan itu terjadi di rumahku. Ketika aku bertemu beliau di sebagian rumah

beliau, beliau menemuiku sendirian dan menyuruh istri-istri beliau pergi. Tidak ada seseorang di samping beliau selain diriku. Jika beliau datang bersamaku di rumahku, Fathimah tidak pernah pergi dariku. Begitu juga anak-anakku. Jika aku bertanya kepada beliau, beliau menjawabku. Jika aku diam dan telah selesai pertanyaanku, beliau memulainya kembali. Tidak ada satu ayat pun dari Al-Qur'an yang turun kepada Rasulullah kecuali beliau membacakan dan mengdiktekannya kepadaku. Aku menulisnya dengan tanganku sendiri, dan beliau mengajarkan kepadaku takwil dan tafsirnya, *nâsikh* dan *mansûkh*-nya, *muhkam* dan *mutasyâbih*-nya, khusus dan umumnya. Beliau telah berdoa kepada Allah untuk memberikan kepadaku pemahaman dan hafalan. Maka aku tidak pernah lupa satu ayat pun dari kitab Allah dan ilmu yang telah beliau diktekan kepadaku yang telah kutulis semenjak beliau berdoa untukku itu. Beliau tidak meninggalkan halal dan haram Allah, perintah dan larangan, masalah yang telah berlalu maupun yang akan datang, dan tidak ada kitab yang turun kepada para nabi sebelum beliau yang berisi masalah ketaatan dan maksiat kecuali telah beliau ajarkan kepadaku dan aku telah hafal. Maka aku tidak lupa saru huruf pun. Kemudian beliau meletakkan tangan beliau di atas dadaku dan berdoa kepada Allah swt. bagi diriku untuk memenuhi hatiku dengan ilmu, pemahaman, hikmah, dan cahaya. Aku bertanya, 'Wahai Nabi Allah, sumpah demi ayah dan ibuku, semenjak Anda mendoakanku, aku tidak pernah melupakan sesuatu dan tidak pernah ada hal yang luput dariku. Aku telah menulis seluruhnya. Apakah Anda khawatir aku akan lupa setelah ini?'

Beliau menjawab, 'Tidak, aku tidak khawatir kamu akan lupa dan tidak mengetahui.'"[1]

Dari hadis ini dan hadis-hadis serupa yang telah diriwayatkan dari Imam Ali as. ketika menjawab pertanyaan para sahabat beliau, dan begitu juga dari hadis-hadis para imam maksum dari keturunan beliau dalam menjawab pertanyaan masyarakat pada waktu itu, khususnya Imam Al-Bâqir dan Ash-Shâdiq as., dapat dipahami bahwa sesungguhnya tafsir Al-Qur'an dan hadis

[1] *Al-Kâfî,* jil. 1, hal. 62-63; *Wasâ'il Asy-Syi'ah,* cet. lama, hal. 394, hadis ke-1; *Mustadrak Wasâ'il Asy-Syi'ah,* jil. 1, hal. 393; *Al-Ihtijâj,* karya Ath-Thabarsî, hal. 134; *Tuhaf Al-'Uqûl,* hal. 131-132. Sebagian riwayat itu terdapat dalam *Nahjul Balâghah,* pidato ke-205 dan *Al-Wâfî,* jil. 1, hal. 63. (*Mir'âh Al-'Uqûl,* jiid 1, hal. 215)

yang berada di tangan mereka berbeda dengan yang dimiliki dengan para sahabat madrasah *Khulafâ'*. Sebabnya adalah tiga khalifah pertama telah melarang para sahabat untuk menyebarkan hadis Rasulullah saw. dan mempopulerkan para pendongeng seperti Tamîm Ad-Dârî, seorang pendeta Nasrani, dan Ka'b Al-Ahbâr sang Yahudi.[1] Mereka kemudian mereka menyebarluaskan hadis-hadis Isra'iliyah yang kemudian diambil oleh sebagian sahabat.[2] Sebagai akibatnya, menyebarlah di tengah-tengah kaum muslimin kebohongan yang sangat banyak.

Sebagai oposisi dari realita itu, Imam Ali as. telah berusaha bersama para Syiah seperti Salmân, Abu Dzar, Ammâr, dan Miqdâd untuk menyebarluaskan hadis dan sirah Rasulullah. Maka muncullah perbedaan antara kedua madrasah dalam hal ini. Dan karena hal ini sebagian dari mereka menerima penganiayaan dan penyiksaan.[3]

Di samping itu, para khalifah sebelum Imam Ali telah mengubah dan mengganti sunah Rasulullah yang bertentangan kebijakan politik mereka. Mereka lantas menamakan tindakan ini dengan ijtihad para khalifah. Contoh kasus-kasus ijtihad para khalifah ini telah kami sebutkan pada pembahasan yang lalu. Ketika Imam Ali memimpin pemerintahan, beliau berusaha mengembalikan umat Islam kepada sunah Rasulullah dan mengubah sunah-sunah *Khulafâ'ur Râsyidîn*. Tapi beliau tidak berhasil sebagaimana beliau jelaskan sendiri dalam riwayat ini:

"Sesungguhnya fitnah dimulai akibat hawa nafsu yang diikuti dan hukum yang dibid'ahkan. Seluruh isinya bertentangan dengan hukum Allah. Satu demi satu orang-orang memimpin. Sesungguhnya jika kebenaran itu murni, maka tidak akan muncul perbedaan. Jika kebatilan itu murni, juga tidak akan ditakuti oleh orang yang berakal. Tetapi kebatilan itu diambil dari sana sini dan kemudian diaduk menjadi satu dan ditutup-tutupi. Lalu setan menunggangi para walinya, tapi telah beruntung orang yang telah mendapatkan kebaikan dari Allah.[4]

Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Apa yang akan kalian lakukan jika fitnah sudah membingungkan kalian? Dalam fitnah itu

---

[1] Yang kami maksud dengan rahib Nasrani dan Ka'b Al-Ahbâr itu adalah keyakinan mereka sebelum menampakkan keislaman.

[2] Kami telah menjelaskan itu dalam buku kami, *Min Târîkh Al-Hadîts* dan kami isyaratkan dalam bab *Ahâdîts Ar-Rasul*.

[3] Kami telah mengisyaratkan hal ini pada pembahasan sebelum ini.

[4] Hingga di sini, Ar-Radhî menyebutkannya dalam *Nahjul Balâghah*, pidato ke-49 menurut sebuah cetakan dan ke-50 menurut cetakan yang lain.

anak kecil menjadi besar dan orang besar menjadi tua renta. Manusia berjalan di atasnya dan menjadikannya sebagai sunah. Jika salah satu dari fitnah itu diubah, mereka akan berteriak, 'Sunah telah diubah!' Manusia mendatangi kemungkaran, kemudian semakin dahsyatlah ujian dan fitnah. Fitnah itu membakar mereka sebagaimana api melalap ranting-ranting kering. Mereka memperdalam agama untuk selain Allah, mereka belajar untuk tidak diamalkan, dan mereka mencari dunia dengan amalan-amalan akhirat.'"

Kemudian Amirul Mukminin menatap hadirin, sedang beliau dikelilingi oleh sanak keluarga dan para pengikut setia beliau seraya berkata: "Para penguasa sebelumku telah sengaja mengamalkan berbagai tindakan yang bertentangan dengan Rasulullah. Mereka merusak janji beliau dan mengganti sunah-sunah beliau. Jika aku mengajak masyarakat untuk meninggalkannya dan mengajak mereka kepada suatu yang pernah diamalkan pada zaman Rasulullah, niscaya bala tentaraku akan meninggalkanku sehingga aku akan tinggal sendiri atau hanya sebagian kecil dari penggikutku yang akan menetap, para pengikutku yang telah mengetahui keutamaanku dan kepemimpinanku dari kitab Allah dan Rasulullah.

Bagaimana pendapat kalian? Jika aku memerintahkan supaya M*aqâm* Ibrahim[1] diletakkan ke tempatnya semula yang telah diletakkan oleh Rasulullah, jika aku mengembalikan Fadak kepada ahli waris Fathimah as.,[2] jika aku kembalikan *shâ'* Rasulullah saw. seperti semula[3], jika aku memberikan hadiah khusus yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada

---

[1] Umar memundurkan *Maqâm* Ibrahim ke tempatnya hari ini. Sebelumnya, *Maqâm* ini menempel dengan Baitullah. Silakan Anda rujuk *Thabaqât Ibn Sa'd*, cet, Beirut, jil. 3, hal. 284, *Târîkh Al-Khulafâ'*, karya As-Suyûthî, hal. 137, *Fath Al-Bârî*, bab *Muwâfaqât Umar*, jil. 9, hal. 236, dan *Al-Kâmil fî At-Târîkh*, karya Ibn Al-Atsîr, pembahasan peristiwa-peristiwa tahun 18 Hijriah, cet. Eropa, jilis 2, hal. 439 dan cet. Mesir jil. 2, hal. 217. Menurut sebuah riwayat, Umar pernah mengembalikannya ke tempatnya semula pada masa Jahiliyah.

[2] Kisah Fadak telah dijelaskan sebelum ini.

[3] Dalam *An-Nihâyah*, *shâ'* adalah sebuah takaran yang bermuatan 4 *mud*. 1 *mud* menurut pendapat Imam Syafi'î dan para fuqaha Hijaz adalah satu dan sepertiga *rithl* Irak. Menurut Abu Hanîfah, 1 *mud* adalah 2 *rithl*. Para fuqaha Irak mengambil pendapat Abu Hanîfah ini. Dengan demikian, 1 *shâ'* adalah lima dan sepertiga atau delapan *rithl*. Menurut para fuqaha Syi'ah—sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Khilâf*—sesuai dengan hadis Zurârah dari Abu Ja'far as., beliau berkata: "Rasulullah saw. berwudu dengan air seukuran 1 *mud* melakukan mandi dengan air sebanyak 1 *shâ'*." 1 *mud* adalah 1,5 *rithl* dan 1 *shâ'* adalah 6 *rithl*, yaitu, *rithl* standard Madinah, dan 9 *rithl* Irak.

suatu kaum yang selama itu belum pernah diberikan kepada mereka, jika aku kembalikan rumah Ja'far kepada ahli warisnya, jika aku hancurkan sebagian dari masjid,[1] jika aku kembalikan keputusan-keputusan yang dihukumi secara aniaya,[2] jika aku tarik kaum wanita di bawah pengaruh laki-laki dengan tanpa kebenaran lalu aku kembalikan mereka kepada suami mereka,[3] jika aku menetapkan hukum-hukum berkenaan dengan kemaluan, jika aku tawan keturunan Bani Taghlib,[4] jika aku kembalikan tanah Khaibar yang telah dibagi-bagikan, jika aku menghapus buku yang berisi daftar nama orang-orang yang berhak menerima santunan pemerintah,[5] jika aku memberikan (bantuan dan tunjangan) sebagaimana

---

[1] Khalifah Umar pernah mengadakan perluasan masjid Rasulullah, sebagaimana disebutkan di dalam *Târîkh Al-Khulafâ'*, karya As-Suyûthî, hal. 137 dan memasukkan sebagian rumah penduduk ke dalam masjid tersebut.

[2] Seperti penentuan *'awl* dan *'ashabah* di dalam harta warisan dan memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan dan kaki, bertentangan dengan perintah Rasulullah saw. yang memerintahkan untuk menyisakan telapak tangan dan tumit kaki. Begitu juga pengesahan talak sebanyak tiga kali dalam satu majelis. Dan contoh-contoh hukum yang telah dikeluarkan oleh di dan orang lain.

[3] Seperti istri yang diceraikan tanpa saksi dan dalam kondisi tidak suci dari darah haidh, sebagaimana yang telah mereka ciptakan dan cetuskan. (*Al-Wâfî*).

[4] Hal itu dikarenakan Umar telah membebaskan mereka dari *jizyah*. Oleh karena itu, mereka tidak termasuk *kafir dzimmî* sehingga diperbolehkan keturunan mereka untuk ditawan, sebagaimana hal itu telah diriwayatkan dari Imam Ar-Ridhâ as. bahwa beliau berkata: "Bani Taghlib adalah kaum Nasrani bangsa Arab. Mereka menolak untuk membayar *jizyah*. Mereka meminta kepada Umar untuk memaafkan dari kewajiban *jizyah* dan (sebagai gantinya) mereka membayar zakat sebanyak dua kali lipat. Umar takut mereka akan bergabung dengan negara Romawi. Umar mengadakan perdamaian dengan mereka dengan ketentuan membebaskan mereka dari membayar *jizyah* dan melipatgandakan kewajiban zakat. Mereka pun rela dengan itu."

Penghidup sunah, Al-Baghawî meriwayatkan bahwa Umar bin Khatab mewajibkan *jizyah* atas kaum Nasrani Arab. Mereka berkata: "Kami adalah bangsa Arab. Kami tidak akan membayar apa yang bangsa Ajam membayarnya. Ambillah dari kami sebagaimana sebagian dari kamu mengambil dari sebagian yang lain." Yang mereka maksud adalah zakat. Umar berkata: "Ini adalah kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah atas muslimin." Mereka menimpali: "Tambahkanlah kadar yang kamu kehendaki dengan nama zakat, bukan dengan nama *jizyah*." Umar berdamai dengan mereka dengan syarat mereka harus membayar zakat sebesar dua kali lipat. Silakan Anda rujuk *Mir'âh Al-'Uqûl*.

[5] Dengan ucapan ini beliau mengisyaratkan kepada tradisi yang telah diciptakan oleh Umar pada saat ia berkuasa, seperti ia mewajibkan pajak atas para petani, pemilik produksi, dan pedagang untuk diberikan kepada para ulama, penguasa daerah, para pembesar kabilah, dan prajurit. Ia mewajibkan hal itu atas mereka sebagai ganti dari zakat yang wajib ditunaikan. Ia menulis buku-buku yang berisi daftar nama-nama orang-orang yang berhak menerima hadiah dan tunjangan. Ia menentukan bagian

Rasulullah saw. telah memberikannya secara sama rata dan aku tidak akan menjadikannya hanya berputar di kalangan orang-orang kaya mereka, jika aku membatalkan pengukuran-pengukuran tanah (untuk dikenakan pajak),[1] jika aku menyamakan pernikahan,[2] jika aku memberikan khumus Rasulullah saw. sebagaimana diturunkan dan diwajibkan oleh Allah *'Azza Wajalla*,[3] jika aku mengembalikan masjid Rasulullah saw. seperti di tempatnya semula,[4] jika aku menutup pintu-pintu yang telah dibuka kembali dan membuka pintu-pintu yang telah ditutup,[5] jika aku meng-

---

setiap golongan dari keempat golongan tersebut yang diberikan dari pajak yang harus dibayar oleh ketiga golongan tersebut. Ia pilih kasih dalam memberikan pemberian. Ia menyerahkan buku-buku daftar nama tersebut kepada seseorang yang bernama "penanggung jawab buku daftar nama" (*shâhib Ad-dîwân*) dan ia menen-tukan bayaran dari pajak itu untuknya. Semua itu tidak pernah ada pada zaman Rasulullah saw. dan tidak juga pada masa Abu Bakar. Silakan Anda rujuk *Al-Wâfî*.

[1] Ucapan beliau ini adalah isyarat kepada suatu hukum yang dianggap oleh seluruh mazhab muslimin sebagai hukum yang dicetuskan oleh Umar. Yaitu ia pernah berkata: "Sebagai ganti dari sepersepuluh dan seperdua puluh (zakat) hendaknya mereka memberikan uang dirham yang kita ambil dari para pemilik tanah." Akhirnya, ia mengutus seorang utusan untuk mengukur tanah penduduk dan mewajibkan kepada mereka untuk membayar pajak. Dari tanah Irak dan sekitarnya, ia mengambil pajak sesuai yang diambil oleh para raja Persia; untuk setiap jengkal 1 dirham dan 1 *qafîz* dari biji-bijiannya. Dari tanah Mesir dan sekitarnya, ia meng-ambil 1 dinar dan 1 *irdab*, seperti yang diambil oleh raja-raja Iskandariyah dari penduduk Mesir. Sedangkan, penghidup sunah dan para ulama lainnya meriwa-yatkan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: "Aku telah melarang dirham Irak dan *qafîz*-nya, aku mencegah *mud* Syam dan dinarnya, dan aku melarang *irdab* Mesir dan dinarnya." Mayoritas ulama menafsirkan bahwa hal ini telah dihapus oleh syariat Islam.

Negeri pertama yang diwajibkan oleh Umar untuk membayar pajak ini adalah Kufah. Perincian penjelasan tentang bid'ah-bid'ah ini harus dilimpahkan ke buku-buku yang lebih rinci yang telah ditulis oleh penulisnya untuk membahas hal-hal semacam ini, seperti *Asy-Syâfî*, karya Sayid Murtadhâ.

[2] Seperti orang yang bernasab mulia dinikahkan dengan orang yang berkebangsaan biasa, sebagaimana hal itu pernah dilakukan oleh Raslullah saw. ketika beliau menikahkan putri bibi beliau dengan Miqdâd. Atau ungkapan ini adalah isyarat kepada bid'ah Umar yang mencegah seorang selain Quraisy untuk menikah dengan bangsa Quraisy dan begitu bangsa Ajam untuk menikah dengan bangsa Arab. Silakan Anda rujuk *Al-Wâfî*.

[3] Ungkapan ini adalah isyarat kepada pelarang Umar terhada Ahlul Bait untuk menerima khumus, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

[4] Yaitu, aku mengeluarkan bagian yang telah mereka tambahkan kepadanya.

[5] Isyarat kepada perintah yang telah dibawa oleh malaikat Jibril as. dari Allah untuk Rasulullah saw. supaya beliau menutup seluruh pintu rumah yang menuju ke masjid beliau kecuali pintu rumah Ali. Sepertinya, mereka telah memutarbalikkan perintah sepeninggal Rasulullah saw. Silakan merujuk *Al-Wâfî*.

haramkan mengusap di atas *khuf*,[1] aku jika menentukan hukuman lantaran minum anggur yang memabukkan,[2] jika aku memerintahkan untuk menghalalkan dua jenis mut'ah,[3] jika aku memerintahkan untuk membaca lima kali takbir dalam salat jenazah,[4] jika aku mengharuskan masyarakat untuk mengeraskan bacaan *bismillâhirrahmânirrahîm*,[5] jika aku mengeluarkan orang yang telah dimasukkan ke dalam masjid Rasulullah sepeninggal beliau di mana beliau pernah mengeluarkannya dan aku memasukkan orang yang telah dikeluarkan sepeninggal beliau di mana beliau pernah memasukkannya,[6] jika aku membawa umat manusia kepada hukum Al-Qur'an dan melakukan perceraian sesuai dengan sunah,[7] jika aku mengambil sedekah sesuai dengan jenis-jenis (barang yang harus dikeluarkan sedekahnya) dan batasan-batasannya,[8] jika aku mengembali-kan

---

[1] Isyarat kepada bid'ah Umar yang telah membolehkan mengusap di atas *khuf* ketiga berwudu selama tiga hari bagi orang musafir dan sehari semalam bagi orang yang tidak bepergian. 'Aisyah pernah meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda kepada Umar: "Orang yang paling menyesal pada Hari Kiamat adalah orang yang melaksanakan wudu di atas kulit selain kulit dirinya."

[2] Hal itu karena mereka menghalalkannya. Silakan merujuk *Ma Lâ Yahdhuruhu Al-Faqîh*, jil. 1, bab ke-10, hadis ke-96.

[3] Yaitu mut'ah haji dan nikah mut'ah. Umar berkata: "Dua jenis mut'ah pernah ada pada masa Rasulullah saw. Sekarang aku mengharamkannya dan menentukan hukuman atasnya: nikah mut'ah dan mut'ah haji."

[4] Hal itu lantaran Nabi saw. selalu mengucapkan takbir dalam salat jenazah sebanyak lima kali. Akan tetapi, Khalifah Kedua berkehendak untuk memerintahkan masyarakat mengucapkan takbir dalam salat jenazah sebanyak empat kali. hal ini ditegaskan oleh banyak ulama Islam, seperti As-Suyûthî dalam kitabnya, *Târîkh Al-Khulafâ'* dengan menukil pendapat Al-'Askarî, Ibn Syahnah ketika ia menyebutkan wafatnya Umar pada tahun 23 Hijriah dalam bukunya, *Rawdhah Al-Manâzhir* yang dicetak sebagai catatan kaki *Târîkh Ibn Al-Atsîr*.

[5] Hal itu lantaran mereka membacanya dengan suara perlahan atau menghapusnya di dalam salat. Mungkin mereka megnambil hukum ini dari Khalifah Mu'âwiyah. Silakan merujuk *Tafsir Az-Zamakhsyarî*, tafsir surat Al-Fatihah.

[6] Mungkin yang beliau maksud adalah diri beliau sendiri. Yang dimaksud dengan mengeluarkannya adalah menutup pintunya dan dengan memasukkannya adalah membuka pintunya. Silakan merujuk *Al-Wâfî*.

[7] Hal itu karena mereka menentang Al-Qur'an di dalam kebanyakan hukum Islam dan membatalkan beberapa hukum perceraian dengan pendapat mereka sendiri.

[8] Yakni aku mengambilnya dari sembilan jenis barang, yaitu dinar, dirham, gandum, jou, kurma, kismis, unta, kambing, dan sapi. Mereka mewajibkan zakat untuk selain sembilan barang tersebut, seperti zakat kuda. Silakan merujuk *Târîkh Al-Khulafâ'*, hal. 137.

wudu, mandi, dan salat kepada waktu, syariat, dan tempat-tempatnya,[1] jika aku mengembalikan penduduk Najrân ke tempat mereka masing-masing,[2] jika aku mengembalikan para tawanan bangsa Persia dan umat-umat yang lain kepada kitab Allah dan sunah Nabi-Nya, niscaya mereka melarikan diri dariku. Demi Allah, aku telah memerintahkan masyarakat untuk tidak mengerjakan salat secara berjamaah pada bulan Ramadhan kecuali untuk salat wajib dan aku beritahukan kepada mereka bahwa salat jamaah yang mereka lakukan itu adalah bid'ah. Tiba-tiba sebagian prajuritku yang melakukan peperangan bersamaku berteriak, 'Wahai para pemeluk Islam, sunah Umar telah dirubah. Ia melarang kita melarang salat sunah di bulan Ramadhan.' Sungguh aku takut mereka akan mengadakan pemberontakan di sisi lain prajuritku.[3] Aku tidak menemukan dari umat ini perpecahan dan ketaatan kepada para pemimpin (kesesatan) ...."[4]

Hingga akhir pengaduan Imam Ali dalam khotbah ini yang beliau tegaskan di dalamnya bahwa beliau tidak berhasil dalam mengembalikan umat Islam kepada sunah Nabi saw. dan beliau sudah kehilangan kesabaran dalam usaha tersebut sehingga beliau berharap untuk cepat menjumpai

---

[1] hal itu karena mereka menentang hukum berkenaan beberapa masalah, seperti dalam wudu mereka menciptakan hukum mengusap kedua telinga, membasuh kedua kaki, mengusap di atas surban dan *khuf*, membatalkan wudu dengan memegang wanita, kemaluan, memakan apa yang disentuh oleh api, dan lain sebagainya hal-hal yang—sebenarnya—tidak membatalkan wudu. Begitu juga mereka mewajibkan wudu setelah mandi jenabah, menggugurkan mandi wajib meskipun kedua kelamin telah bertemu asalkan tidak keluar sperma, menghapus *hayya 'alâ khairil 'amal* dari azan dan menambahkan *ash-shalâtu khairun minan-nawm*, mendahulukan salam atas tasyahud pertama di dalam salat padahal tujuan dari salam adalah mengusaikan salat, bersedekap di dalam salat, menganjurkan pelaksanaan salat sunah secara berjamaah, dan mensyariatkan salat Dhuhâ. Untuk membuktikan itu semua, silakan merujuk kitab *Asy-Syâfî*, karya Sayid Murtadhâ ra.

[2] Najrân terdapat pada beberapa tempat: (1) Najrân yang merupakan salah sebuah desa di Yaman dari arah Mekkah. Di daerah ini terjadi peristiwa kaum Ukhdûd dan kepada daerah inilah ka'bah Najrân dinisbatkan. Di daerah ini terdapat sebuah gereja yang didiami oleh para uskup. Di antara mereka adalah As-Sayid dan Al-'Âqib yang pernah datang menjumpai Nabi saw. dengan membawa anggota mereka, dan Nabi saw. mengajak mereka untuk ber-*mubâhalah*. Mereka tetap berdomisili di situ sehingga diusir oleh Khalifah Umar. Dan (2) Najrân adalan sebuah daerah yang berjarak selama dua hari perjalanan dari Kufah .... Silakan merujuk *Mu'jam Al-Buldân*, cet. Eropa, jil. 4, hal. 751 dan 756-757. Tentang cara pengusiran Umar ter-hadap mereka dan faktornya, silakan merujuk *Futûh Al-Buldân*, karya Al-Balâdzurî, hal. 77-79.

[3] Silakan merujuk buku *Awlayât Umar* dalam *Târîkh Al-Khulafâ'*, karya As-Suyûthî, hal. 136.

[4] *Rawdhah Al-Kâfî*, hal. 58-63.

Allah seraya berkata: "Apa yang menghalangi orang yang paling celaka dari kalian untuk mendatangiku dan membunuhku? Ya Allah, aku telah jenuh dari mereka, dan mereka juga telah jenuh terhadapku. Maka bebaskanlah diriku dari mereka, dan bebaskan mereka dari diriku."[1]

Beliau juga berkata: "Bilakah orang yang paling celaka di antara umat ini muncul?"

Beliau mengatakan demikian karena Rasulullah telah bersabda kepada beliau: "Wahai Ali, tahukah engkau siapa orang yang paling celaka dari orang-orang terdahulu dan orang-orang akhir zaman?" Imam Ali menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Rasulullah bersabda: "Ia adalah orang yang akan mewarnai ini dengan ini." Maksud beliau, mewarnai jambangnya dengan racun.[2]

Kaat Ibn Muljam telah berhasil membunuh mImam Ali as. dan Mu'âwiyah telah naik takhta sebagai pemimpin, sunnah para khliafah akhirnya kembali lagi kepada umat manusia, sunah yang telah ditentang oleh Imam Ali as. Lebih dari itu, Mu'âwiyah juga menghidupkan kembali tradisi dan adat istiadat jahiliyah. Dan yang lebih memperkeruh keadaan adalah tindakannya membayar sekelompok sahabat dan tabiin untuk memalsukan hadis atas nama Rasulullah dalam rangka mendukung politiknya, seperti telah kami sebutkan pada pembahasan sebelum ini.

Faktor yang mendorong Mu'âwiyah untuk melakukan itu semua—di samping keinginan untuk memperkokoh politik dan kekuasaannya—adalah permusuhannya kepada Bani Hâsyim. Realita ini dapat jelas dipahami dari hadis Zubair bin Bikâr dalam *Al-Muwaffaqiyyât*. Mathraf bin Mughîrah bin Syu'bah berkata: "Aku pernah menemui Mu'âwiyah ber-sama ayahku. Ayahku selalu menjumapinya dan berbincang-bincang de-ngannya. Kemudian ia pulang kepadaku sembari memuji-muji Mu'âwiyah dan otaknya. Ia merasa heran terhadap kecemerlangan otak yang ia lihat dari Mu'âwiyah. Tiba-tiba ia tiba di rumah pada satu malam dan enggan menyentuh makan malam. Aku melihat ia sedang bersedih. Aku menunggunya beberapa saat, dan aku mengira semua kesedihan itu karena peristiwa yang terjadi di antara kita.

Aku bertanya kepadanya, 'Aku melihatmu bersedih pada malam ini?'

Dia menjawab, 'Hai anakku, aku barusan datang dari menjumpai orang yang paling kafir dan paling buruk.'

---

[1] *Bihâr Al-Anwâr*, jil. 42, hal. 196.
[2] *Ibid*, hal. 195.

'Apa gerangan yang telah terjadi?', tanyaku pendek.

Dia menjawab, 'Aku berkata kepadanya ketika aku diam berdua bersamanya, 'Wahai Amirul Mukminin, kamu telah mencapai usia tua. Tampakkanlah keadilan dan sebarkanlah kebaikan, lantaran kamu telah berusia tua. Lihatlah saudara-saudaramu dari Bani Hâsyim dan sambung-lah hubungan kekeluargaan dengan mereka. Demi Allah, mereka sudah tidak memiliki kekuatan apapun yang dapat kamu takuti. Tindakan inilah yang akan dikenang dan pahala abadi bagimu.'

Ia menjawab sengit, 'Tidak! Kenangan apa yang bisa kuharap kekekalannya? Salah seorang dari Bani Taim telah memimpin, kemudian ia berbuat adil dan melakukan apa yang telah dilakukannya. Setelah itu ia mati bersama nama dan kenangannya. Yang tersisa hanyalah orang berkata, 'Abu bakar.' Kemudian kerajaan ini dipegang oleh salah seorang penguasa dari Bani 'Adî. Ia pun telah berusaha sekuat tenaga selama 20 tahun. Ia pun mati bersama kenangan dan namanya. Yang tersisa hanyalah orang berkata, 'Umar.' Tapi putra Abu Kabsyah ini selalu diteriakkan sebanyak lima kali dalam sehari semalam, '*Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah* (aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah).' Maka tindakan apa yang akan tersisa? Kenangan apa yang akan kekal setelah ini, hai manusia tak berayah? Tidak, demi Allah! Aku tidak akan bertindak demikian sehingga seluruh kenangan Muhammad terpendam.'"[1]

Atas dasar ini, tersebarlah hadis-hadis buatan yang tak terhitung jumlahnya dan kebohongan yang telah merajalela.[2] Dan yang lebih fatal dari itu semua adalah pandangan masyarakat Islam terhadap khalifah. Mereka telah melihatnya sebagai personifikasi dari *Ulil Amr* dalam firman Allah swt.: *"Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan Ulil Amr dari kalian."* Mereka juga sangat mencintai para khalifah sehingga mereka menamakan seluruh penyimpangan para khalifah dari hukum-hukum Al-Qur'an dan sunah Rasulullah sebagai ijtihad.

Semakin jauh roda sejarah berputar, kedudukan khalifah ini pun menjadi semakin agung. Akhirnya kekhalifahan ini dalam persepsi mereka berubah posisi menjadi kekhalifahan Allah di muka bumi setelah selama itu hanya sebatas khalifah Nabi saw. Marwân bin Muhammad, gubernur Armenis, pernah menulis surat kepada Walîd bin Yazîd bin Abdul Malik

---

[1] *Al-Muwaffaqiyât*, Zubair bin Bikar, hal. 575 dan 576; *Syarah Nahjul Balâghah*, jil. 2, hal. 176.

[2] Silakan merujuk jil. pertama buku ini, pasal *Fî Nasyr Hadîts Ar-Rasul*.

yang fasik saat dilantik sebagai khalifah: “Semoga kekhalifahan Allah atas hamba-Nya ini penuh berkah baginya.”[1]

Walîd ini adalah orang yang berusaha dibunuh oleh saudaranya, Sulaiman. Sulaiman berkata: “Aku bersaksi bahwa ia adalah penegak minuman keras, berbuat mesum, dan fasik. Ia pernah menginginkan jiwaku.” Walîd juga pernah mengharap untuk meminum khamar di atas Ka‘bah. Ketika disebutkan di majelis Al-Mahdî bahwa Walîd adalah seorang zindiq, Al-Mahdî menimpali: “Kapasitasnya sebagai khalifah Allah terlalu suci untuk menjadikannya sebagai seorang zindiq.”[2]

Dalam *As-Sunan*-nya, Abu Dâwûd meriwayatkan dari Sulaiman bin Al-A‘masy bahwa ia berkata: “Aku pernah berkumpul bersama Al-Hajjâj. Ia berpidato ... Di antara isi pidatonya itu, ia menegaskan, ‘... taatilah dan dengarkanlah khalifah dan pilihan Allah, Abdul Malik bin Marwân’”.[3]

Abu Dâwûd, Al-Mas‘ûdî, Ibn Abdi Rabbih meriwayatkan dari Rabî‘ bin Khâlid Adh-Dhabî. Teks riwayat ini sesuai dengan riwayat Abu Dâwûd. Rabî‘ berkata: “Aku pernah mendengar Al-Hajjâj berpidato, ‘Apakah utusan salah seorang dari kalian untuk memenuhi hajatnya adalah lebih mulia atau khalifahnya yang berhak mengurusi seluruh keluarganya?’”[4]

Al-Hajjâj juga pernah menulis sepucuk surat kepada Abdul Malik. Dalam surat itu, ia mengagungkan masalah kekhalifahan. Ia beranggapan bahwa langit dan bumi tidak akan tegak kecuali dengan tegaknya kekhalifahan dan seorang khalifah di sisi Allah lebih utama daripada para malaikat yang *muqarab*, para nabi, dan utusan. Hal itu lantaran Allah telah menciptakan Adam as. dengan tangan-Nya sendiri, menyuruh para malaikat bersujud kepadanya, dan menempatkannya di surga. Kemudian Dia menurunkan Adam ke bumi untuk mengangkatnya sebagai khalifah dan menjadikan para malaikat sebagai para utusan kepadanya. Abdul Malik merasa heran dengan argumentasi tersebu seraya berkata: “Aku ingin sebagian pengikut Khawarij hadir di sini sehingga aku dapat mendebat mereka dengan surat ini ....”[5]

Tapi Al-Hajjâj terkadang menurunkan posisi kekhalifahan Allah dan menjadikannya sejajar dengan posisi seorang rasul. Dalam sebuah pidato, ia

---

[1] *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 10, hal. 4.
[2] Ibid, hal. 7-8.
[3] *Sunan Abi Dâwûd*, bab *Fî Al-Khulafâ'*, jil. 4, hal. 210, hadis ke-4645.
[4] *Sunan Abi Dâwûd*, jil. 4, hal. 209, hadis ke-4642; *Al-Mas'ûdî*, pembahasan sekelumit kisah tentang Al-Hajjâj, jil. 3, hal. 147; *Al-'Iqd Al-Farîd*, jil. 5, hal. 52.
[5] *Al-'Iqd Al-Farîd*, jil. 5, hal. 51.

berkata seperti terdapat dalam *Sunan Abi Dâwûd*: "Sesungguhnya perumpamaan 'Utsmân adalah seperti Isa putra Maryam." Kemudian ia membacakan sebuah ayat: *"Ingatlah saat Allah berfirman, 'Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu, mengangkatmu ke sisi-Ku, dan menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, serta menjadikan mereka yang mengikutimu berada di atas orang-orang yang kafir hingga* Hari Kiamat *kelak."*[1]

Dalam *Al-'Iqd Al-Farîd* disebutkan setelah setelah ungkapan *"minal ladzîna kafarû"*: "Ia menunjuk penduduk Syam."[2] Artinya, merekalah orang-orang yang mengikuti khalifah. Maka Allah menjadikan mereka berada di atas orang-orang yang kafir, yaitu penduduk Irak. Walîd bin Abdul Malik memerintahkan Khâlid bin Abdillah Al-Qasrî untuk menggali sumur di kota Mekkah. Air segar pun keluar dari sumur itu. Masyarakat mengambil air minum dari sumur tersebut. Khâlid berpidato di atas mimbar Mekkah: "Wahai manusia, manakah yang lebih agung? Khalifah seseorang atas sebuah penduduk atau utusannya untuk mereka? Demi Allah, kalian tidak akan melupakan keutamaan khalifah. Sesung-guhnya Ibrahim *Khalîlullâh* pernah meminta air, tapi ia diberi air yang sangat asin. Dan khalifah juga sekarang meminta air, dan ia diberi air yang segar; yaitu sebuah sumur yang telah digali oleh Walîd bin Abdul Malik di antara dua tebing, tebing *Thuwa* dan *Hajûn*. Air sumur ini dipindahkan ke dalam sebuah kolam yang terbuat dari kulit di sisi sumur Zamzam supaya dapat diketahui keutamaannya atas air Zamzam. Perawi berkata: "Kemu-dian sumur itu ambruk dan tidak diketahui di mana letaknya sekarang."[3]

Para pihak penguasa telah sampai pada batas ini dalam rangka menjustifikasi kesakralan khalifah kepada masyarakat, khususnya dua khalifah pertama Abu Bakar dan Umar. Di akhir masa kekhalifahan Umar, justifikasi ini telah sampai pada tataran pendidikan pemikiran yang diterima oleh masyarakat muslim secara umum dan para sahabat Rasu-lullah saw. secara khusus. Akhirnya, sirah mereka disejajarkan dengan sirah Rasulullah dan dijadikan sebagai patokan hukum dalam masyarakat Islam. 'Utsmân juga dibaiat menjadi khalifah dengan syarat menerapkan sunah Rasulullah dan sirah kedua khalifah.[4]

---

[1] QS. Ali 'Imran [3]:55.
[2] *Sunan Abi Dâwûd*, jil. 4, hal. 209; *Al- 'Iqd Al-Farîd*, jil. 5, hal. 51.
[3] Dalam pembahasan peristiwa-peristiwa tahun 89 H. dari *Târîkh Ath-Thabarî*, jil. 5, hal. 67, *Târîkh Ibn Al-Atsîr*, jil. 4, hal. 205, dan *Târîkh Ibn Katsîr*, jil. 9, hal. 76.
[4] *Abdullah bin Saba'*, jil. 1, bab *Asy-Syûrâ wa Bai'atu 'Utsmân*.

Pada pembahasan sebelum, telah kita ketahui bersama bahwa mereka berdua telah mengamalkan pendapat pribadi mereka dalam menerapkan hukum. Mereka telah menghapus bagian keluarga Nabi secara khusus dan Bani Hâsyim secara umum dari saham khumus kendati nas Al-Qur'an dan sunah menegaskan hal itu. Abu bakar juga telah membebaskan Khâlid bin Walîd dari sangsi, berbeda dengan nas *syar'î* dan sesuai dengan pendapat-nya sendiri. Umar telah mengharamkan pelaksanaan haji *Tamatu'* dan nikah mut'ah sesuai ijtihadnya sendiri dan menciptakan sistem kasta di kalangan masyarakat dalam membagi *Baitul Mâl*. Dan begitu juga contoh-contoh hukum Islam lain yang telah mereka ubah sesuai dengan pendapat pribadi dan maslahat khusus atau umum. Kemudian Khalifah Ketiga, 'Utsmân bin 'Affân, juga mengikuti jejak mereka. Ketika giliran Imam Ali as. tiba, beliau mengeluhkan perubahan yang telah terjadi dalam hukum Islam. Beliau juga tidak mampu mengembalikan umat kepada kondisi di zaman Nabi saw. Kemudian datang priode Mu'âwiyah dan ia tambah memperparah kondisi. Ia juga telah melakukan banyak membuat perubahan dan pergantian.

Setelah itu, seluruh hukum Islam buram dan rancu bagi kaum muslimin sehingga tidak mungkin lagi mereka mengubah hukum yang telah diubah oleh para penguasa itu. Hal ini mengingat masyarakat Islam terlanjur memandang para khalifah yang telah melakukan seluruh perubahan itu sebagai figur yang sakral. Apa yang telah dilakukan oleh para Imam Ahlul Bait as. menghadapi semua realita ini? Bagaimana mungkin mereka mampu mengembalikan hukum-hukum Islam untuk kedua kalinya kepada masyarakat? Inilah tema pembahasan kita yang akan datang dengan judul "Para Imam Ahlul Bait as. Memulihkan Kembali Hukum-Hukum Islam". ◈

Pasal Kelima

RINGKASAN TELAAH DUA MAZHAB SEPUTAR SUMBER SYARIAT ISLAM

- *Contoh-Contoh Ijtihad Para Khalifah dalam Menentang Teks-Teks Al-Qur'an Dan Sunah.*
- *Periwayatan Hadis Sebagai Justifikasi atas Perilaku Para Khalifah.*
- *Menuju Penyatuan Kalimat Muslimin.*

Al-Qur'an, sunah, fikih, dan ijtihad termasuk istilah-istilah khas Islam dan Muslimin.

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada penghulu para Nabi dengan bahasa Arab dan juga bukan berbentuk syair atau narasi. Oleh karena itu, setiap ungkapan bahasa Arab terkadang berbentuk Al-Qur'an dan terkadang berbentuk narasi atau syair.

Dan seluruh Al-Qur'an dinamakan Al-Qur'an, dan begitu juga kepada surat dan ayat, semuanya kita sebut Al-Qur'an, sebagaimana *dîwân* (koleksium), kasidah, dan bait-bait juga kita anggap sebagai syair.

Ini adalah istilah Islam, karena termasuk ungkapan Allah dan hadis Rasulullah. Para ulama telah menghitung nama-nama Al-Qur'an sebagian lafaz yang membawa sifat dari kalam Ilahi. Allah telah menggunakan berupa sifat dan definisi buat Al-Qur'an, seperti Adz-Dzikr dan Al-Kitab.

Khalifah Abu Bakar telah menamai Al-Qur'an dengan mushaf, dan saat tidak ada lafaz dalam Al-Qur'an dan hadis yang mulia, maka kita namakan istilah tersebut sebagai istilah islami.

Rasulullah saw. juga sudah mengetahui apa yang diturunkan kepadanya secara bertahap. Beliau telah menyuruh para sahabat untuk menuliskan dan menghafal Al-Qur'an. Maka mereka berlomba untuk menjaganya dengan menghafal dan menuliskannya di kulit hewan kayu yang besar. Saat Rasulullah telah meninggal dunia, Imam Ali bersegera untuk mengumpulkannya dalam sebuah kitab. Pada waktu itu, beberapa sahabat

seperti Ibn Mas'ûd memiliki satu naskah lain. Khalifah Abu Bakar memerintahkan sebagian sahabat, dan mereka merangkumnya dalam sebuah naskah yang kemudian dititipkan kepada Hafshah. Khalifah Utsman juga memerintahkan untuk menulis naskah dan membagikannya kepada kaum muslimin di seluruh penjuru negara Islam dan kemudian ribuan kitab ditulis ulang berdasarkan naskah yang pertama. Kemudian ratusan ribu bahkan jutaan dan tetap terjaga sampai sekarang. Kondisi Al-Qur'an seperti *Alfiyah* Ibn Malik yang tidak pernah berubah semenjak ditulis oleh pengarangnya hingga sekarang, karena hawzah-hawzah tidak henti-henti untuk mengajarkannya di setiap masa dan tidak pernah terdengar dari salah seorang muslim dari sebuah masa bahwa Al-Qur'an yang dimilikinya berbeda satu kata dari yang kita miliki sekarang.

Sedang apa yang terdapat dalam hadis madrasah *Khulafâ'* atau madrasah Ahlul Bait as., riwayat-riwayat miring itu tidak pernah digunakan oleh seorang muslim dalam setiap zaman, dan hadis-hadis tersebut tetap berada di tempatnya semula.

Sedang mushaf Fathimah as., para imam Ahlul Bait meyakini bahwa dalam mushaf ini terdapat nama orang-orang yang memerintah umat ini dan di sana tidak terdapat satu ayat pun dari Al-Qur'an. Penamaan semacam ini sama dengan penamaan kitab Sibawaih dalam kitab Nahwu dengan nama Al-Kitab, dan dia tidak bermaksud bahwa kitabnya adalah Al-Qur'an.

Sunah secara bahasa adalah metode, sedang menurut tradisi kaum muslimin adalah sirah Rasulullah, hadis, dan ketentuan-ketentuan beliau. Telah datang sebuah riwayat yang menganjurkan untuk menerapkan sunah-sunah beliau. Dengan demikian sunah termasuk istilah keislaman kendati indikasinya terhadap hadis dan takrir adalah arti yang tersirat saja.

Satu jalan untuk sampai kepada sunah, hadis, sirah dan ketentuan beliau adalah dengan memperhatikan riwayat-riwayat dari Rasulullah saw.

Fikih dalam bahasa adalah kepahaman. Dalam Al-Qur'an dan hadis, fikih berarti ilmu agama Islam. Sedang menurut ulama kaum muslim, fikih khusus ilmu-ilmu hukum. Mengingat fikih ini digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis dengan artinya yang umum, yaitu ilmu agama, maka penggunaannya khusus pada ilmu hukum tidak keluar dari pengistilahannya sebagai istilah Islam.

Ijtihad dalam tradisi ulama madrasah *Khulafâ'* adalah menyimpulkan hukum-hukum melalui kitab, sunah dan qiyâs. Sedang menurut tradisi ulama madrasah Ahlul Bait, ijtihad adalah sama dengan fikih.

Kedua madrasah bersepakat untuk mengambil segala hal yang dibawa oleh kitab Allah dan hal-hal yang sudah tetap sebagai sunah-sunah Rasulullah.

Tetapi kedua madrasah berbeda pendapat tentang dari siapakah sunah Rasulullah itu harus diambil. Menurut pengikut madrasah *Khulafâ'*, hukum-hukum diambil dari setiap orang yang menjadi sahabat Nabi. Sedang pengikut madrasah Ahlul Bait tidak mau mengambil sunah dari orang yang memusuhi Ali seperti 'Imrân bin Hatthan Al-Khârijî, baik musuh Imam Ali tersebut seorang sahabi atau tabiin atau yang datang setelah mereka. Hal ini karena Rasulullah telah bersabda kepada Imam Ali: "Wahai Ali, tiada seorang yang mencintaimu kecuali seorang mukmin dan tidak ada orang yang membencimu kecuali dia seorang munafik." Allah saw. juga berfirman:

> *"Dan dari sebagian penduduk kota mereka yang membelot kepada kemunafikan. Kamu tidak mengetahuinya tapi Kami mengetahuinya."*

Kedua madrasah juga berbeda pendapat setelah kewafatan Rasulullah tentang penyebaran dan penulisan hadis. Para khalifah yang pertama melarang penyebaran hadis dan melarang penulisannya. Pengharaman ini terus berlangsung hingga masa Umar bin Abdul Aziz. Sedang madrasah Ahlul Bait as. telah bersungguh-sungguh dan berupaya untuk menyebarluaskan hadis Rasulullah dan penulisannya dari generasi ke generasi.

Selain perbedaan pendapat yang telah kami sebutkan tadi, kedua madrasah juga berbeda pendapat tentang beramal dengan pendapat dan ijtihad dalam hukum-hukum Islam. Madrasah Ahlul Bait as. melarang untuk melakukan praktik ijtihad. Sedang madrasah *Khulafâ'* mengamalkan pendapat dan ijtihad sebagaimana akan kami sebutkan ringkasan dari beberapa contoh berikut ini.

1. Contoh-Contoh Ijtihad Para Khalifah yang Bertentangan dengan Nas Al-Qur'an dan Sunah

a. Allah swt. berfirman:

"Ambillah apa yang telah dibawa oleh Rasulullah dan menghindarlah dari apa yang dilarang olehnya." (QS. Al-Hasyr [59]:7);

"Ia tidak berkata berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi berdasarkan wahyu yang telah diturunkan." (QS. An-Najm [53]:3-4);

"Dan Kami turunkan kepadamu Adz-Dzikr supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka." (QS. An-Nahl [16]:44).

Rasulullah menganjurkan untuk menyebarluaskan hadis dan memerintahkan untuk menuliskan seluruh hadis tersebut. Beliau juga serius dalam hal ini. Kemudian para khalifah berijtihad melarang penyebaran dan penulisan hadis. Akhirnya ijtihad mereka menjadi sebuah hukum Islam. Kemudian mereka meriwayatkan hadis dari Rasulullah bahwa beliau melarang penulisan hadis sebagai dukungan atas sikap para khalifah ini. Dan begitulah selanjutnya. Kaum muslimin akhirnya tidak menulis hadis Nabi tak kurang dari sembilan puluh tahun hingga datang masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia memerintahkan penulisan hadis yang mulia. Kaum muslimin dari pengikut madrasah *Khulafâ'* menulis hadis-hadis Rasulullah dan mengarang *Musnad*, *Shahîh*, dan buku-buku referensi hadis yang lain.

b. Allah swt. berfirman:

"Sesungguhnya bagi Allah seperlimanya, juga bagi Rasulullah dan kerabat-kerabat dekatnya." (QS. Al-Anfâl [8]:41).

Rasulullah menyunahkan hal itu dan mengamalkannya di zaman beliau. Para khalifah berijtihad dan menghilangkan bagian Rasulullah dan bagian kerabat beliau dan memasukkannya ke dalam saham angkatan militer. Ijtihad mereka menjadi hukum Islam.

c. Allah swt. berfirman:

"Barang siapa bersenang-senang dengan umrah hingga haji."

Rasulullah menyunahkan umrah *Tamatu'* dan kaum muslimin mengamalkannya pada haji Wadâ'. Kemudian para khalifah ber-ijtihad dan melarang umrah *Tamatu'* dan memerintahkan untuk melaksanakan haji *Ifrâd*. Ijtihad mereka pun menjadi hukum Islam. Kemudian mereka meriwayatkan hadis dari Rasulullah bahwa sesungguhnya beliau memerintahkan haji *Ifrâd* dan mela-rang melakukan umrah *Tamatu'* sebagai dukungan terhadap sikap para khalifah. Kaum muslimin pun akhirnya melaksanakan haji tanpa

umrah dan hal tersebut menjadi biasa di sebagian mereka hingga sekarang.

d. Allah swt. berfirman:
"Maka jika kalian telah bersenang-senang dengan mereka, maka berilah upah pada mereka."
Rasulullah memerintahkan nikah mut'ah dengan wanita dan para sahabat melakukannya pada zaman beliau. Kemudian para khalifah berijtihad dan mengharamkan nikah mut'ah. Ijtihad mereka ini lalu menjadi hukum Islam. Mereka juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah bahwa beliau melarang melakukan mut'ah dengan wanita. Begitulah para pengikut madrasah *Khulafâ'* meninggalkan mut'ah hingga sekarang.

e. Allah swt. berfirman:
"Allah menjadikan Ka'bah sebagai rumah yang haram dan menjadikan Mekkah dan sekitarnya haram yang aman."
Para khalifah berijtihad dan menghalalkan kehormatan Ka'bah dan melemparinya dengan manjanik.

f. Allah swt. berfirman:
"Katakanlah, 'Aku tidak meminta upah kepada kalian atas apa yang aku lakukan ini kecuali kasih sayang pada kerabat dekat(ku).'"
Rasulullah menyabdakan sabda yang sangat banyak tentang keluarga keluarga beliau. Tapi para khalifah berijtihad dan membantai keturunan, Ahlul Bait, dan menawan kaum wanita beliau.

Dan masih banyak lagi hukum yang telah difirmankan oleh Allah swt. dan disabdakan oleh Rasulullah saw., dan para khalifah berijtihad dan menyunahkan hal yang bertentangan dengannya. Ijtihad mereka dalam sebagian hukum telah menjadi sebuah hukum Islam yang diikuti oleh para pengikut madrasah *Khulafâ'*.

Ijitihad-ijtihad yang kami bawakan tadi adalah sekedar contoh saja; bukan pembatasn pada hal-hal tersebut. Karena mereka memiliki ijtihad-ijtihad lain yang telah dinamakan oleh para sejarawan dengan *Al-Awlayât* (kreasi dan inovasi). Sebagai contoh, As-Suyûthî ketika menyebutkan

Awlayât Umar dalam *At-Târîkh* berkata: "Ia orang pertama yang menyunahkan salat sunah di bulan suci Ramadhan yang dikenal dengan salat Tarawih,[1] orang pertama yang mengharamkan nikah mut'ah, orang pertama yang mengumpulkan manusia pada salat mayat dengan empat takbir,[2] dan orang pertama yang meyakini konsep *'awl* dalam saham harta warisan."[3]

Tentang *Awlayât* 'Utsmân, As-Suyûthî juga berkata: "Ia adalah orang pertama yang mengkhususkan hadiah-hadiah khusus kepada orang-orang tertentu, seperti ia memberikan Fadak kepada Marwân dan orang pertama yang menjadikan hak milik sebagian tanah negara Islam untuk dirinya, seperti ia mengambil daerah Rabadzah sebagai miliknya sendiri."

Tentang *Awlayât* Mu'âwiyah, As-Suyûthî juga menulis: "Ia orang pertama yang berpidato di depan manusia dengan duduk, orang pertama yang mewujudkan azan di hari raya, orang pertama yang mengurangi takbir, dan orang pertama yang menjadikan anaknya sebagai putra mahkota."

Khalifah Umar juga telah berijtihad dalam hukum talak. Ia mengesahkan tiga talak dalam satu majelis, bertentangan dengan apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah saw.[4] Ia juga mengubah *hayya 'ala hahairil 'amal* dengan ungkapan *ash-shalâtu khairun minan nawm* di azan Shubuh.[5] Ia juga melarang menangisi mayit lalu memukul -orang yang menangis mayit,

---

[1] Silakan merujuk *Shahîh Al-Bukhârî*, kitab *As-Shiyâm*, bab *Fadhl Man Qâma Ramadhan*; *Shahîh Muslim*, bab *At-Targhîb fî Qiyâm Ramadhan*; *Thabaqât Ibn Sa'd*, cet. Liden, 3, Q1, 202; *Târîkh Al-Ya'qubi*, jil. 2, hal. 140; *Târîkh Ath-Thabarî*, jil. 5, hal. 32; *Târîkh Ibn Al-Atsîr*, jil. 3, hal. 23.

[2] Silakan rujuk *Musnad Ahmad*, jil. 4, hal. 370 dan jil. 5, hal. 406 dan *Târîkh IbnAl-Atsîr*, jil. 3, hal. 23 dan cet. Eropa, jil. 3, hal. 45.

[3] Silakan rujuk perincian ucapan Ibn Abbas dalam *Mustadrak Al-Hâkim*, jil. 4/ 339.

[4] Silakan rujuk *Shahîh Muslim*, kitab *Ath-Thalâq*, bab *Thalâq Ats-Tsalâts*, *Musnad Ahmad*, jil. 2, hal. 314, *Sunan Abi Dâwûd*, kitab *Ath-Thalâq*, bab *Naskh Al-Murâja'ah ba'da Ats-Tsalâts Tathlîqât*, *Sunan Al-Baihaqî*, jil. 7/336, *Mustadrak Al-Hâkim*, jil. 2/196, dan *Sunan An-Nasa'î*, kitab *Al-Janâ'iz*, bab *'Adad At-Takbîrât 'alâ Al-Janâzah*.

[5] *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*; *Muwaththa' Mâlik*, bab *Al-Adzân wa At-Tatswîb*. Silakan rujuk juga akhir-akhir pembahasan *imâmah* dari buku *Syarah At-Tajrîd*.

kendati Rasulullah telah melarangnya dan beliau juga menangisi mayit,[1] serta meminta masyarakat untuk menangisi paman beliau, Hamzah.[2]

Umar juga telah melarang dua rakaat salat sunah 'Ashar, padahal Rasulullah saw. tidak pernah meninggalkannya sama sekali.[3]

'Utsmân memerintahkan supaya salat yang berjumlah empat rakaat dikerjakan secara sempurna dalam pepergian, padahal salat itu seharusnya diqashar.[4]

Mu'âwiyah memerintahkan untuk melaknat Imam Ali as. di atas mimbar-mimbar muslimin pada saat khotbah Jumat dan dua hari raya. Mereka telah melanjutkan sirah ini semenjak tahun 40 Hijriah hingga akhirnya dilenyapkan oleh Umar bin Abdul Aziz.

Begitu juga tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Yazîd.

Begitulah, ijtihad para khalifah dan sesepuh madrasah *Khulafâ'* dalam menentang Al-Qur'an dan sunah sudah menjadi rahasia umum. Begitu banyak perubahan yang telah mereka lakukan terhadap hukum-hukum Islam. Mereka kadang-kadang menamakan semua tindakan itu dengan dengan takwil dan kadang-kadang pula dengan *awlayât*. Akan tetapi yang paling masyhur adalah ijtihad. Dan yang lebih memperkeruh masalah ini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dalam rangka menjustifikasi tinda-kan dan ucapan para khalifah itu. Berikut ini beberapa contoh riwayat tersebut:

---

[1] Silakan rujuk *Shahîh Al-Bukhârî*, bab-bab *Al-Janâ'iz*, bab *Al-Bukâ' 'inda Al-Marîdh*, bab *Yu'adzdzabu Al-Mayit bi Bukâ'i Ahlih 'alaih*, bab *Ar-Rajul Yan'â ilâ Ahl Al-Mayit bi Nafsih*, bab *Qawl An-Nabi Innâ bika Lamhzûnûn*, *Shahîh Muslim*, kitab *Al-Janâ'iz*, bab *Al-Bukâ' 'alâ Al-Mayit*, bab *Rahmatuh min Ash-Shibyân wa Al-'Iyâl*, *Târîkh Ath-Thabarî* dan *Ibn Katsîr* ketika membahas kematian Abu Bakar pada pembahasan peristiwa-peristiwa tahun 13 Hijriah, *Sunan An-Nasa'î*, kitab *Al-Janâ'iz*, *Musnad Ahmad*, jil. 1, hal. 335 dan jil. 2, hal. 333, dan *Syarah Nahjul Balâghah*, karya Ibn Abil Hadîd, jil. 1, hal. 111.

[2] *Musnad Ahmad*, jil. 7, hal. 40; *Al-Istî'âb*, biografi Hamzah.

[3] *Shahîh Muslim*, bab *Ma'rifah Ar-Rak'atain Al-latain Kâna Yshallîhimâ ba'da Al-'Ashr*; *Muwaththa' Mâlik*, pembahasan pelarangan untuk mengerjakan salat setelah salat Subuh dan Asar. Silakan merujuk juga syarah Az-Zarqânî.

[4] Silakan rujuk *Shahîh Muslim*, kitab *Shalâh Al-Musâfir dan Qashrihâ*, *Shahîh Al-Bukhârî*, bab *Mâ Jâ'a fî At-Taqshîr*, *Musnad Ahmad*, jil. 4, hal. 94, dan *Târîkh Ath-Thabarî* dan *Ibn Al-Atsîr* pada pembahasan apa yang menyebabkan balas dendam terhadap Utsman.

2. Periwayatan Hadis sebagai Justifikasi atas Tindakan Para Khalifah

Sebelum ini telah kami sebutkan beberapa contoh ijtihad para khalifah dalam rangka menentang nas-nas Al-Qur'an dan sunnah dan inovasi hukum baru dalam agama Islam.

Yang lebih mengherankan lagi adalah sumbangan tak diharapkan yang dilakukan oleh para perawi dan ahli hadis dari madrasah *Khulafâ'* dengan meriwayatkan hadis-hadis atas nama Rasulullah saw. bahwa beliau telah memerintahkan ijtihad tersebut. Di samping itu, Mu'âwiyah juga memalsukan hadis sebagai dukungan untuk mengokohkan politik para khalifah, seperti telah kita jelaskan dalam buku ini dan buku-buku yang lain.[1]

Contoh hadis yang mereka riwayatkan dari Rasulullah saw. dalam mendukung para khalifah adalah riwayat-riwayat berikut ini:

Mereka meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau melarang untuk melakukan pemberontakan terhadap para khalifah dan mewajibkan kepada kaum muslimin untuk menaati mereka dalam setiap kondisi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ibn Katsîr, dan yang lain dari Abdullah bin Umar. Teks riwayat ini adalah milik Ibn Katsîr. Ibn Katsîr berkata: "Saat masyarakat meninggalkan Yazîd bin Mu'âwiyah, Ibn Umar mengumpulkan keluarga dan kerabat. Ia membaca syahadah dan berpidato, 'Sesungguhnya kita telah membaiat laki-laki ini berdasarkan baiat Rasulullah dan sunah beliau. Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Barang siapa berlepas tangan dari ketaatan, maka ia akan bertemu dengan Allah kelak di Hari Kiamat tanpa seorang hujah. Dan barang siapa mati sedang di pundaknya tidak ada baiat, maka dia akan mati seperti mati jahiliyah. Maka janganlah kalian berlepas tangan dari baiat terhadap Yazid, dan janganlah kalian melampaui batas dalam hal ini. Karena pedang adalah pemisah antara aku dan dia.'"[2]

Muslim meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa ia berkata: "Rasulullah saw. bersabda, 'Akan datang setelahku para pemimpin yang tidak berjalan

---

[1] Kami telah menyebutkan sebagiannya pada bab *Bersama Mu'âwiyah* dalam buku *Ahâdîts 'Aisyah* dan sebagiannya lagi dalam pidato-pidato kami.

[2] Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibn Katsîr di dalam *At-Târîkh*-nya, jil. 7, hal. 232. Riwayat ini juga telah diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya sebagaimana kami telah menukil dari mereka sebelum ini dalam pembahasan konsep *imâmah* dalam perspektif dua mazhab. Ketaatan dan baiat kepada Yazîd bukanlah manifesttasi dari sabda Rasulullah itu. Manifestasinya adalah baiat yang benar dan ketaatan kepada imam yang benar, seperti ketaatan kepada Rasulullah dan membaiat beliau.

dengan petunjukku dan tidak melaksanakan sunahku. Akan bangkit di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang hati mereka seperti hati setan dengan jasad manusia.

Aku bertanya, 'Apa yang dapat kulakukan, wahai Rasulullah, jika aku mengalami masa itu?'

Beliau bersabda, 'Kamu harus menaati Amirul Mukminin kendati punggungmu dipukul dan hartamu dirampas.'"[1]

Muslim juga meriwayatkan empat riwayat yang lain dalam *Ash-Shahîh*-nya berikut ini:

- Dari Zaid bin Wahb, dari Abdillah, dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda, 'Sesungguhnya akan datang setelahku suatu masa dan perkara yang kalian akan meninggalkannya.' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa yang engkau nasihatkan kepada orang-orang yang mengalami masa tersebut?' Beliau bersabda, 'Kalian harus melakukan kewajiban kalian dan menuntut hak kalian.'"
- Dari Wâ'il Al-Hadhramî, sesungguhnya Salamah bin Yazîd pernah bertanya kepada Rasulullah saw.: "Wahai Nabi Allah, apa pendapat Anda jika muncul para penguasa yang selalu meminta hak-hak mereka, namun mereka tidak pernah memberi hak-hak kita? Apa yang akan Anda anjurkan untuk itu?" ... Beliau menjawab: "Dengarkan dan taatilah, karena kalian hanya bertanggung jawab atas tugas kalian sendiri dan mereka juga bertanggung jawab atas tugas mereka sendiri."
- Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: "Barang siapa memberontak ketaatan dan keluar dari jamaah, lalu ia mati, maka ia akan mati seperti mati dalam keadaan Jahiliyah ...." Ibn Abbas juga meriwayatkan hadis yang sama.
- Dari 'Auf bin Malik Al-Asyja'î, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Sebaik-baik pemimpin kalian adalah para pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, kalian mengirimkan salawat kepada kalian dan mereka juga menghaturkan salawat kepada kalian. Seburuk-buruk para pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian tidak menyukai mereka,

---

[1] Kami telah sebutkan buku-buku referensinya pada pembahasan konsep *imâmah* di permulaan buku ini. Menurut pendapat kami, hadis ini telah dipalsukan setelah Hudzaifah meninggal dunia dan disandarkan kepadanya setelah tahun 36 Hijriah, tahun ia meninggal dunia. Kesempatan ini bukanlah tempatnya untuk membahas hal ini.

> kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian.' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kita akan melenyapkan pemimpin semacam itu seketika?' Beliau menjawab, 'Tidak, selama mereka masih mendirikan salat. Tidak, selama mereka masih mendirikan salat. Ingatlah, barang siapa dipimpin oleh seorang pemimpin dan melihatnya mengerjakan maksiat terhadap Allah, maka hendaknya ia membenci maksiat Allah yang telah dikerjakannya itu, hendaknya ia membenci maksiat Allah yang telah dikerjakannya itu. Tetapi jangan sampai ia mencabut tangannya dari ketaatan terhadap pemimpin itu.'"[1]

Pada pembahasan sebelum ini, kita telah melihat ijtihad para sahabat dan tabiin, khususnya para khalifah dalam hukum-hukum Islam. Mereka telah mengamalkan ijtihad itu dengan menentang nas-nas kitab Allah dan sunah Rasulullah. Hal itu lantaran tuntutan maslahat politik mereka.

Kita telah melihat juga bahwa para pengikut madrasah *Khulafâ'* telah mengambil ijtihad-ijtihad itu sebagai sumber syariat sebagai lawan kitab Allah dan sunah Rasulullah. Sebagian ahli fiqih madrasah ini mengamalkan pendapat pribadi, seperti *qiyâs*, *istihsân*, dan ijtihad di hadapan kitab dan sunah menjadi salah satu sumber syariat Islam hingga masa kita sekarang.

Ini adalah salah satu titik perbedaan antara pengikut Ahlul Bait as. yang tidak mengamalkan *ra'y* dan ijtihad, dan mencukupkan diri dengan melaksanakan hukum yang ada dalam kitab Allah dan sunah Rasulullah saw. Para imam Ahlul Bait as. mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari kitab Allah dan kitab yang mereka warisi dari Rasulullah. Para faqih juga mengamalkan apa yang telah mereka warisi dari sunah Rasulullah dan melarang untuk mengamlkan *ra'y*, *qiyâs*, *istihsân*, dan ijtihad. Penjelasan lebih lanjut akan kami paparkan pada pembahasan-pembahasan yang akan datang.

Hal ini; yaitu beramal dengan kitab Allah dan melakukan sunah Rasulullah serta meninggalkan ijtihad para khalifah dalam sebagian hukum, atau sebaliknya, beramal dengan ijtihad para khalifah dan meninggalkan kitab Allah dan sunah, adalah hal yang membuat perbedaan di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Hal itu karena Khalifah Umar, misalnya, saat berijtihad dan melarang umrah *Tamatu'* bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan sunah Rasulullah yang telah menganjurkan hal tersebut, kaum

---

[1] *Shahîh Muslim,* kitab *Al-Imârah,* hadis ke-45, 49, 53-54, dan 66.

muslimin berbeda pendapat setelah itu. Sebagian dari mereka mengamalkan kitab Allah dan sunah Rasul-Nya dengan melak-sanakan umrah *Tamatu'* dalam ibadah haji, seperti kalangan Hanbaliyah dan kaum salaf, dan sebagian yang lain mengikuti ijtihad Umar dan meninggalkan kitab dan sunah. Sekarang, apakah metode yang dapat kita gunakan untuk menghilangkan perpecahan dan menegaskan penyatuan kalimat muslimin?

3. Menuju Penyatuan Kalimat Muslimin

Berdasarkan hal-hal yang kami sebutkan tadi, metode penyatuan kalimat kaum muslimin dapat dilakukan dengan dua cara berikut ini:

Pertama, kembali kepada kitab Allah dan sunah Rasulullah saw., dan mengamalkan keduanya dalam hukum-hukum Islam dan meninggalkan ijtihad para mujtahid dari kalangan sahabat dan mereka yang datang setelah mereka, sebagaimana hal ini telah dilakukan oleh muslimin dalam penulisan hadis Rasulullah setelah dibolehkan lagi oleh halifah Umar bin Abdul Aziz. Mereka telah berlomba-lomba untuk menulis hadis Rasulullah hingga zaman kita sekarang ini setelah sebelumnya diharamkan.

Kedua, mengingat bahwa orang-orang yang meriwayatkan hadis dan begitu juga mereka yang telah merangkumnya dalam ensiklopedia hadis bukanlah orang-orang yang maksum, dan kita melihat banyak hadis yang bertentangan yang diriwayatkan dari Rasulullah dalam kitab-kitab hadis, maka tidak patut sekali kita memposisikan para perawi itu seperti Rasulullah yang terjaga dari kesalahan, ketergelinciran, dan kelupaan. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kitab-kitab hadis itu adalah seperti kitab Allah yang terjaga dari segala kelalaian dan kelupaan, karena kitab Allah adalah satu-satunya kitab yang tidak akan dihinggapi oleh kebatilan. Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab yang benar dari awal hingga akhirnya dan telah terjamin tidak dapat dikurangi dan juga tidak ditambah. Atas dasar ini, kita wajib mengadakan kajian ilmiah yang murni untuk mengetahui *sanad* hadis dan kandungannya; yaitu apakah benar-benar hadis Rasulullah saw. yang sedang kita hadapi dan di manakah hadis itu disebutkan.

Ini adalah jalan menuju penyatuan kalimat muslimin.

Dan akhir doa kita adalah segenap puji bagi Allah, Pencipta seluruh alam. ◈